Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Nikah dan Shadaq
(Mas Kawin)

DAFTAR ISI

Cabang Tentang Rincian Pokok-Pokok Masalah dan Pen-*tashih-annya*

Diantara beberapa hal yang kita sangat butuhkan dalam pembagian harta peninggalan orang yang telah mati atau harta warisan, dan dalam rangka untuk memberikan setiap hak kepada yang berhak menerimannya adalah keharusan untuk mengetahui bagian-bagian *Al Furudh* (Bagian-bagian yang telah ditentukan bagi para ahli waris dalam menerima harta warisan, pent.) dan juga keharusan untuk mengetahui pokok-pokok masalah. Dan ini semua berkenaan dengan penghitungan yang dimaksud dengannya adalah mengetahui kedudukan pecahan yang menunjukkan kepadanya seperti dua pada setengah dan tiga pada sepertiga, dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa bagian-bagian yang sudah ditentukan jumlahnya ada enam, yaitu: Setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga dan seperenam. Maka bagian-bagian dari setiap *Fardh* dari setiap bagian-bagian yang sudah ditentukan itu adalah kedudukan pecahan yang menunjukkan kepadanya.

Dan yang dimaksud dengan pokok masalah, maka dia adalah bilangan atau angka terkecil yang memungkinkan untuk diambil dari bilangan atau angka itu proporsi bagi setiap ahli waris secara bulat dan bukan secara pecahan. Jika pada masalah itu ada pada satu orang *Ahlu Fardh* maka pokok masalahnya adalah bagian untuk *Fardh* itu, maka dua adalah untuk setengah, dan tiga

adalah untuk sepertiga dan dua pertiga, dan empat adalah untuk seperempat dan begitu seterusnya. Dan jika dalam masalah itu lebih dari satu orang *Ahlul Furudh*, maka pokok masalahnya adalah angka terkecil yang dapat diterima pembagian pada bagian-bagian *Al Furudh*, dengan ungkapan lain adalah kelipatan persekutuan terkecil yang akan membulatkan angka pecahan yang akan menunjukkan kepada bagian-bagian *Ashabul Furudh*.

Dan cara untuk mendapatkan kelipatan persekutuan terkecil pada dua bilangan atau lebih adalah dengan cara mengalikan bilangan-bilangan itu dengan bilangan-bilangan lainnya jika bilangan-bilangan itu adalah permulaan. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari tiga, lima dan tujuh adalah hasil dari perkalian dari ketiga bilangan itu antara satu bilangan dengan bilangan lainnya, maka jika dikalikan 5x7=35x3= 105 dan jika dikalikan 3x7=21x5=105, akan tetapi jika bilangan itu bukan bilangan permulaan, maka bilangan itu harus dikembalikan dahulu kepada faktor-faktor bilangan permulaan, kemudian faktor-faktor bilangan itu dikalikan antara satu dengan lainnya, dan hasil dari perkalian itu adalah kelipatan persekutuan terkecil.

Cabang Tentang Pokok-Pokok Masalah

Jika kita perhatikan kepada bagian-bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk para ahli waris yang menerima harta warisan dengan sendirinya atau dengan berkelompok, maka akan menjadi jelas bagi kita bahwa pokok-pokok masalah yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang sudah ditetapkan (*Al Furudh*) terbatas hanya pada tujuh bagian, yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12,

24. Maka jika masalah ini tidak ada pada *Ashabul Furudh* yang telah ditentukan, dan seluruh ahli waris mendapatkan harta warisan dengan cara *'ashabah* maka pokok masalahnya adalah bilangan atau jumlah kepala mereka, dengan harus memperhatikan bahwa pada saat bercampurnya laki-laki dan perempuan maka laki-laki dalam penghitungan dianggap dua.

Harus diketahui bahwa metode ini yaitu metode untuk mengetahui pokok-pokok masalah, hanya berlaku pada masalah-masalah yang di dalamnya tidak ada pengembalian kepada *Ashabul Furudh.* Sedangkan masalah-masalah pengembalian, maka masalah-masalah ini memiliki kaidah tersendiri, untuk mengetahui pokok-pokok masalahnya. Dan kami akan mengkhususkan pembahasan tentang hal ini pada pasal tersendiri yang berkaitan dengannya Insya Allah dan untuk mendalami bahasan tentang hal ini maka kami katakan:

1. Pada seorang suami dan seorang saudara kandung perempuan, maka bagian untuk suami adalah setengah secara *Fardh,* dan bagian untuk saudara kandung perempuan adalah setengah secara *Fardh,* dan pokok dari kedua masalah itu adalah dua.
2. Pada dua orang anak perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki, maka bagian untuk dua orang anak perempuan adalah dua pertiga secara *Fardh,* dan bagian untuk saudara laki-laki adalah sisanya, sementara pokok masalah adalah tiga.
3. Pada seorang istri dan seorang bapak, maka bagian untuk istri adalah seperempat secara *Fardh,* dan sisanya adalah untuk bapak secara *'ashabah,* dan pokok masalahnya adalah empat.

4. Pada seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki dari bapak, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah secara *Fardh,* bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam secara *Fardh,* dan sisanya adalah bagian untuk saudara laki-laki secara *'ashabah*, sementara pokok masalahnya adalah enam.
5. Pada seorang istri, seorang anak perempuan dan seorang saudara kandung perempuan, maka bagian untuk istri adalah seperdelapan secara *Fardh,* bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah secara *Fardh* dan bagian untuk saudara perempuan adalah sisanya secara *'ashabah*, sedangkan pokok masalahnya adalah delapan.
6. Pada seorang istri, dua orang saudara laki-laki dari ibu dan seorang saudara kandung laki-laki, maka bagian untuk istri adalah seperempat secara *Fardh,* bagian untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga secara *Fardh,* dan sisanya adalah bagian untuk saudara kandung laki-laki secara *'ashabah*, pokok masalahnya adalah dua belas.
7. Pada seorang istri, seorang ibu dan seorang anak laki-laki, maka bagian untuk seorang istri adalah seperdelapan secara *Fardh,* dan bagian untuk seorang ibu adalah seperenam secara *Fardh,* dan bagian untuk anak laki-laki adalah sisanya secara *'ashabah*, sementara pokok masalahnya adalah dua puluh empat.
8. Pada lima orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya adalah lima sebagaimana jumlah kepala pada ahli waris.
9. Pada dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan, maka pokok masalahnya adalah enam, karena sesungguhnya yang laki-laki dihitung dua.

10. Pada dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, maka pokok masalahnya adalah tujuh dan begitu seterusnya. Dan keterangan tentang masalah *at-tashiih* adalah bahwa sesungguhnya terkadang ukuran bagian yang telah menjadi hak bagian untuk ahli waris terkadang tidak dapat dibagikan diantara mereka, dan pada saat itu kita sangat membutuhkan kepada pemerataan proporsi bagian dengan menggunakan angka-angka yang benar. Dan pemerataan inilah yang oleh kalangan ahli *Fara'idh* dinamakan dengan *at-tashih.*

Kaidah *at-tashiih* adalah dikalikannya pokok masalah atau *'aul* keduanya dengan bilangan yang paling kecil yang memungkinkan dengan bilangan itu masing-masing dari semua ahli waris dengan kesendiriannya mendapatkan haknya berdasarkan proporsinya masing-masing diantara mereka dengan angka atau bilangan yang bulat, dan hasil dari perkalian itu adalah pokok masalah setelah dilakukan *at-tashih*, dan untuk anda kami sampaikan beberapa contoh sebagai penjelasan masalah ini:

1. Seorang pria wafat, lalu dia meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan dua orang saudara kandung perempuan, maka pokok masalahnya adalah delapan, karena bilangan itu adalah bilangan yang paling kecil yang bisa dibagikan kepada tempat-tempat keluarnya bagian setengah dan seperdelapan. Maka bagian untuk istri adalah seperdelapan dan itu adalah satu dari delapan, dan bagian untuk anak perempuan adalah setengah, dan itu adalah empat dari delapan, dan bagian untuk dua orang saudara perempuan adalah sisanya, dan itu adalah tiga dari delapan. Dan yang tiga ini tidak bisa diterima untuk dibagikan

kepada kedua orang saudara perempuan dengan angka yang bulat, dan bilangan yang paling kecil yang bisa dibagikan kepada keduanya tanpa menggunakan pecahan adalah dua. Maka angka dua ini dikalikan dengan pokok masalah, yaitu enam, sehingga pokok masalah setelah dilakukan *at-tashih* adalah enam belas. Maka bagian untuk istri adalah seperenam dan itu adalah dua dari enam belas, bagian untuk satu orang anak perempuan adalah setengah dan itu adalah delapan dari enam belas, dan bagian untuk masing-masing dari kedua saudara perempuan adalah tiga dari enam belas.

2. Seorang pria wafat, lalu dia meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan dan empat orang saudara kandung perempuan, maka pokok masalahnya adalah dua puluh empat, karena angka dua puluh empat adalah angka terkecil yang diterima untuk dibagikan kepada bagian-bagian untuk setiap ahli waris. Bagian untuk istri adalah seperdelapan dan itu adalah tiga dari dua puluh empat, bagian untuk anak perempuan adalah setengah, yaitu dua belas dari dua puluh empat. Bagian untuk ibu adalah seperenam dan itu adalah empat dari dua puluh empat. Sementara sisanya adalah lima dari dua puluh empat untuk bagian empat orang saudara kandung perempuan secara *ashabah* dan angka lima ini tidak diterima untuk dibagikan kepada mereka berempat tanpa dengan pecahan, maka bilangan yang paling kecil yang diterima untuk dibagikan kepada mereka adalah empat. Maka bilangan empat ini dikalikan dengan pokok masalahnya, yaitu dua puluh empat. Dengan demikian pokok masalahnya setelah dilakukan *at-tashih* menjadi sembilan puluh enam. Maka bagian untuk istri adalah dua

belas dari sembilan puluh enam, bagian untuk anak perempuan adalah setengah, yaitu empat puluh delapan dari sembilan puluh enam, bagian untuk ibu adalah seperenam dan itu adalah enam belas dari sembilan puluh enam, dan bagian untuk empat orang saudara kandung perempuan adalah dua puluh dari sembilan puluh enam, sehingga masing-masing diantara mereka mendapatkan lima dari sembilan puluh enam.

Cabang Tentang Rincian dan Penerapan dari *Al 'Aul*

Jika pada harta warisan telah berkumpul lebih dari satu bagian *fardhu,* maka terkadang proporsi bagian dari setiap ahli waris yang berkumpul itu adalah sama pada pokok masalahnya, sebagaimana jika seseorang wafat lalu dia meninggalkan dua orang saudara kandung perempuan dan dua orang saudara laki-laki dari ibu, maka sesungguhnya bagian untuk kedua orang saudara kandung perempuan adalah dua pertiga secara *fardhu,* dan bagian untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga secara *fardhu.* Dan sebagaimana jika seorang perempuan wafat, lalu dia meninggalkan seorang suami, seorang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk seorang suami adalah setengah secara *fardhu,* dan untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga secara *Fardh.* Dan sebagaimana jika perempuan yang wafat itu meninggalkan seorang suami dan seorang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk seorang suami adalah setengah secara *fardhu* dan bagian untuk saudara perempuan dari bapak adalah setengah secara *fardhu.*

Terkadang proporsi bagian *Ashabul Furudh* adalah lebih sedikit dari pokok masalah dan terdapat *'ashabah*, maka mereka mendapatkan sisa dari pembagian itu sebagaimana jika seseorang meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang saudara kandung laki-laki, maka bagian untuk saudara kandung laki-laki adalah seperempat secara *fardhu,* dan bagian untuk ibu adalah sepertiga secara *fardhu* dan sisanya adalah untuk saudara laki-laki secara *'ashabah*, dan kedua masalah ini pada dua kondisi ini dinamakan *"Adilah"* karena masing-masing dari setiap *ashabul furudh* disini akan mengambil hak secara sempurna tanpa ada tambahan dan juga tanpa ada pengurangan.

Dan terkadang pula proporsi bagian dari *Ashabul Furudh* adalah lebih sedikit daripada pokok masalah, sementara diantara para ahli waris tidak ada *'ashabah* yang berhak mendapatkan sisa dari harta warisan sebagaimana jika seseorang meninggalkan saudara kandung perempuan dan seorang ibu. Maka sesungguh nya bagian untuk seorang saudara perempuan adalah setengah secara *fardhu* dan bagian untuk ibu adalah sepertiga secara *Fardh,* dan permasalahan dalam keadaan ini disebut *"Al Qaashirah"* dan pada masalah ini sisa dari pembagian dikembalikan kepada *Ashabul Furudh.*

Terkadang proporsi bagian dari para *Ashabul Furudh* juga lebih banyak daripada pokok masalah, sebagaimana jika seseorang meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara kandung, maka sesungguhnya pokok masalah adalah enam, sementara total proporsi bagian adalah tujuh, dan pada saat itu masalah ini disebut dengan istilah *"'Aailah."*

Al 'aul dalam istilah ilmu *Fara'idh* adalah ditambahkannya kepada pokok masalah sesuatu dari bagian-bagiannya, seperti seperenamnya dan sepertiganya jika pokoknya tidak mencukupi

untuk dibagikan kepada *Ashabul Furudh* secara berkelompok padanya. Dan pada kondisi seperti ini, maka pokok masalah yang pertama diabaikan dan yang dijadikan dasar adalah jumlah total dari proporsi seluruh bagian yang berhak menerima harta warisan, agar kekurangan dapat masuk kepada setiap ahli waris sesuai dengan kadar proporsi bagian masing-masing ahli waris. Dan kata *Al 'aul* artinya adalah ketinggian, jika dikatakan *'Aala Al Miizaan* artinya adalah jika timbangan itu meningkat. Karena sesungguhnya dengan tambahan ini, maka akan semakin tinggi proporsi bagian ahli waris hingga menjadi lebih banyak dari pokok masalah. Dan kata *Al 'aul* juga berarti kecenderungan dan kecondongan atau kezhaliman, maka dikatakan: فُلَانٌ يَعُوْلُ فِي حُكْمِهِ artinya adalah bahwa Fulan condong dalam menetapkan hukum secara aniaya, karena sesungguhnya masalah telah condong kepada keluarganya dengan kezhaliman hingga berkurang proporsi masing-masing dari *Ashabul Furudh*.

Dan tidaklah *al 'aul* dilaksanakan kecuali pada saat proporsi bagian *Al Furudh* berbeda-beda dan pada saat pokok masalah tidak mencukupi. Maka pada saat itu dibagikan kepada seluruh proporsi bagian setelah *Al 'aul* hingga kekurangan itu masuk pada proporsi seluruh ahli waris dengan satu bagian, sebagaimana dibagikannya harta itu kepada orang yang berutang sesuai dengan proporsi mereka masing-masing jika harta tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, dan sebagaimana dibagikan sepertiga harta peninggalan berdasarkan proporsi diantara beberapa wasiat jika tidak mencukupi untuk melaksanakan apa yang diwasiatkan.

Jika yang ditinggalkan adalah seorang suami dan dua orang saudara kandung laki-laki, maka pokok masalahnya adalah enam, bagian untuk suami adalah setengah dan itu adalah tiga, bagian untuk dua orang saudara kandung perempuan adalah dua pertiga

dan itu adalah empat. Maka jumlah seluruh proporsi adalah tujuh, maka pada saat ini pokok masalah diabaikan, lalu *al 'aul* dijadikan pokok yang dengannya harta warisan dibagikan, maka seluruh harta peninggalan dibagi menjadi tujuh bagian, hingga bagian untuk suami adalah tiga dari tujuh bagian setelah sebelumnya adalah tiga dari enam, dan bagian untuk dua orang saudara perempuan adalah empat dari tujuh bagian setelah sebelumnya keduanya itu mendapatkan empat dari enam.

Dan yang pertama kali menetapkan keputusan dengan *al 'aul* adalah Umar bin Al Khaththaab sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya, ketika terjadi pada zamannya suatu permasalahan dimana pokok masalahnya tidak mencukupi untuk dibagikan kepada masing-masing proporsi ahli waris yang ahli waris pada saat itu adalah seorang suami dan dua orang saudara perempuan. Lalu para sahabat bermusyawarah tentang hal ini dan Al Abbas bin Abdul Muthallib mengisyaratkan kepada *al 'aul*, dia berkata, "Lakukanlah *al 'aul* pada pembagian *Fara'idh* pada perkara ini." Lalu Umar ﷺ menyetujui hal itu dan dia menetapkan perkara dengan keputusan itu, sementara para sahabat mengikuti nya, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali Ibnu Abbas setelah wafatnya Umar ﷺ. Lalu seseorang bertanya kepadanya apa yang dia lakukan dengan bagian-bagian itu jika dilakukan *al 'aul*, maka dia berkata, "Masukkkanlah kekurangan kepada siapa yang keadaannya adalah lebih buruk, dan mereka itu adalah anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan dari ibu dan bapak atau dari ibu." Maka mereka memindahkan dari bagian yang telah ditetapkan kepada bagian yang tidak ditetapkan.

Tidak diragukan lagi bahwa mayoritas kaum Muslimin berpendapat dengan pendapat ini, dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling adil dan paling bijaksana, karena para

Ashabul Furudh yang telah berkumpul mengelilingi harta warisan, maka mereka semua telah memiliki kesamaan dalam hal sebab untuk mendapatkan hak menerima harta warisan. Maka dengan demikian mereka semua memiliki hak yang sama dalam menerima harta warisan, dan pada saat itu masing-masing diantara mereka akan mengambil seluruh haknya masing-masing jika keadaannya memungkinkan untuk itu. Dan jika tidak, maka kekurangan dimasukkan atau dibebankan kepada mereka semua berdasarkan proporsi masing-masing diantara mereka, seakan-akan mereka semua adalah orang yang harus melunasi utang pada saat harta yang ada tidak mencukupi utang-utang itu secara keseluruhan. Maka pada saat itu mereka semua saling membagi tanggung jawab untuk melunasi utang sesuai dengan proporsi masing-masing diantara mereka, dan sebagaimana orang-orang yang diwasiatkan untuk melunasi utang jika harta yang sepertiga tidak cukup untuk melunasi utang-utang itu secara keseluruhan. Maka pada saat itu mereka menanggung beban utang yang akan dilunasi itu sesuai dengan proporsi masing-masing diantara mereka.

Perkara ini adalah lebih diutamakan daripada pandangan Ibnu Abbas ﷺ yang di dalamnya terdapat kontradiksi sebagaimana yang nampak oleh kami dibandingkan dengan pendapat yang telah berpendapat kepada mayoritas kaum muslimin, dan juga dibandingkan dengan pandangannya yang memasukkan kekurangan dalam perkara ini hanya kepada saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu atau dari saudara-saudara perempuan dari bapak dan tidak dari ibu. Kami menduga bahwa saudara-saudara perempuan dari ibu adalah lebih buruk keadaannya dari saudara-saudara perempuan lainnya, karena hak mereka untuk menerima warisan menjadi gugur dengan adanya anak-anak perempuan dan dengan adanya kakek sebagaimana

telah disepakati. Lain halnya dengan saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu atau dari bapak, oleh karena undang-undang menjadikan pendapat ini sebagai landasan. Pendapat ini juga telah disetujui oleh para sahabat dan para Imam yang empat.

Cabang: Tentang Pokok-Pokok Masalah yang Dapat Diberlakukan *Al 'Aul*

Telah kita ketahui berdasarkan penjelasan terdahulu bahwa empat pokok dari pokok-pokok masalah pada dasarnya tidak dapat dilakukan *al 'aul*, yaitu: 2, 3, 4, dan 8. Dan tiga pokok masalah lainnya dapat diberlakukan *al 'aul*, yaitu: 6, 12 dan 24. Maka pokok masalah yang enam dapat dilakukan *al 'aul* menjadi 7, 8, 9 dan 10. Sedangkan pokok masalah dua belas dapat dilakukan *al 'aul* menjadi 13, 15 dan 17. Dan pokok masalah dua puluh empat dapat dilakukan *Al 'aul* menjadi 27 sebagaimana yang telah diterangkan oleh Asy-Syaikh Isawi Ahmad Isawi.

Dan untuk anda kami sampaikan beberapa contoh yang telah dipilih oleh Asy-Syaikh Isawi Ahmad Isawi:

Gambar diambil dari aslinya halaman 146 dan halaman 147.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Dan jika telah berkumpul pada diri seseorang dua sisi *fardhu* seperti seorang Majusi jika dia menikahi anak perempuannya, lalu dari pernikahan itu dia mendapatkan seorang anak

perempuan, maka pada saat itu istrinya menjadi ibu dari anak perempuan dan dalam saat yang bersamaan dia juga menjadi saudara perempuannya dari bapak, dan anak perempuan itu adalah anak perempuan dari istri dan sekaligus saudara perempuan darinya. Dan jika anak perempuan ini meninggal, maka istri akan mewarisi harta darinya dengan adanya kedekatan yang lebih kuat dari dua macam kedekatan yaitu kedudukannya sebagai seorang ibu, sementara itu dia tidak menerima harta warisan karena kedudukannya sebagai seorang saudara perempuan, pada saat itulah dia adalah seseorang yang telah berkumpul kepadanya dua sisi *fardhu* yang masing-masing dari sisi itu dia berhak untuk menerima harta warisan secara *fardhu,* dan dengan kedekatan yang lebih dekat, sehingga dia menerima warisan dan dia tidak menerima warisan dengan kedua kedekatan itu, yaitu sebagaimana seorang saudara perempuan dari ibu dan bapak dan jika seorang istri mati. Maka anak perempuan itu menerima harta warisan dengan setengah bagian dari harta warisan, karena kedudukannya sebagai seorang anak perempuan, dan apakah dia boleh menerima harta warisan yang tersisa karena kedudukannya adalah sebagai seorang saudara perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak menerima warisan, dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Pendapat kedua: Dia berhak menerima harta warisan, karena perwarisannya adalah disebabkan dia adalah seorang anak perempuan secara *fardhu* dan

perwarisannya karena kedudukannya sebagai seorang saudara perempuan adalah secara *'ashabah.* Karena sesungguhnya seorang saudara perempuan dengan adanya anak perempuan, maka dia adalah *'ashabah,* sehingga boleh bagi perempuan itu untuk menerima harta warisan dengan keduanya, yaitu sebagaimana seorang saudara laki-laki dari seorang ibu dan pada saat yang bersamaan dia adalah anak laki-laki dari seorang paman.

Penjelasan: Pada bangsa-bangsa terdahulu telah dibolehkan pernikahan dengan seorang anak perempuan dan saudara perempuan seperti pada bangsa Mesir kuno, dimana para Fir'aun 'Anah Amoon yang menikah dengan saudara kandungnya, Nefrititi. Dan begitu pula yang dilakukan Fir'aun Ramsis dan selainnya diantara mereka. Begitu pula dengan orang-orang Majusi di Persia, Khurasan dan Hindia.

Sedangkan hukum-hukumnya, adalah: Maka jika seseorang nasabnya berkaitan dengan dua sebab kepada seorang pewaris, maka sesungguhnya dia mewarisi harta dengan masing-masing dari kedua sebab perwarisan itu secara *fardhu* yang telah ditentukan seperti jika seorang Majusi yang menikahi anak perempuannya, lalu anak perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan dari suaminya itu yang sekaligus adalah bapaknya, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa keduanya itu berhak untuk menerima harta warisan karena adanya pernikahan. Dan bahwa sesungguhnya kedekatan persaudaraan itu, maka keduanya itu telah menjadi dua orang saudara perempuan dari bapak dan satu diantara keduanya adalah ibu dari yang lainnya. Jika bapak itu mati, maka bagian untuk kedua anak perempuannya adalah dua

pertiga dan yang tersisa adalah untuk *'ashabah* dari bapak itu. Dan jika mati yang lebih kecil, maka yang menerima warisan adalah yang lainnya dengan kedekatan yang lebih kuat diantara kedua kedekatan, dan kedekatan yang lebih kuat itu adalah kedudukannya sebagai seorang ibu. Dan begitulah seterusnya jika seorang muslim telah menyetubuhi anak perempuannya, karena adanya suatu syubhat, lalu anak perempuannya itu melahirkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah anak perempuannya dan sekaligus saudara perempuannya dari bapak. Dan anak perempuan yang lebih kecil itu meninggal, maka ibunya menerima harta warisan dari anak perempuannya ini, karena kedudukannya adalah seorang ibu dan bukan karena kedudukan nya sebagai seorang saudara perempuan. Inilah pendapat yang dianut oleh Zaid bin Tsabit dari kalangan sahabat dan Malik dari kalangan ahli fiqih. Sementara Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abu Laila, Abu Hanifah dan para ulama dari kalangannya berpendapat bahwa ibunya itu berhak untuk menerima harta warisan dengan dua kedekatan kekeluargaan itu, yaitu sebagai ibu dan sebagai saudara perempuan.

Dalil kami adalah bahwa masing-masing dari kedua kedekatan itu berhak menerima harta warisan dengan sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Sehingga diharuskan untuk tidak menerima harta warisan dengan kedua bagian itu secara bersamaan, sebagaimana seorang saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka dia tidak menerima warisan karena kedudukannya sebagai saudara perempuan dan saudara perempuan dari bapak dan saudara perempuan dari ibu. Jika ibu itu mati, maka dia berhak menerima warisan karena kedudukannya sebagai seorang anak perempuan yaitu setengah bagian dari harta warisan. Lalu apakah dia menerima warisan yang

tersisa jika kedudukannya adalah seorang saudara perempuan? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa dia tidak menerima harta warisan dengan alasan sebagaimana telah kami sebutkan.

Pendapat kedua: Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, yang mana dia berpendapat bahwa dia berhak untuk mendapatkan harta warisan itu karena kedudukannya sebagai anak perempuan, yaitu setengah dari harta warisan secara *fardhu.* Dan dia berhak juga menerima harta warisan, karena kedudukannya adalah seorang saudara perempuan dengan mendapatkan sisa dari harta warisan secara *'ashabah.* Sehingga dia bisa mendapatkan harta warisan dengan kedua kedudukan itu sebagaimana seorang saudara laki-laki dari ibu dan sebagai anak laki-laki dari paman.

Dan jika perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari persetubuhannya dengan bapaknya, kemudian bapaknya meninggal, maka harta bapaknya itu menjadi milik anak laki-laki dan anak perempuannya dengan ketentuan bagian milik laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika setelah itu anak perempuannya yang telah menjadi istrinya itu meninggal, maka hartanya akan menjadi milik anak perempuannya dan anak laki-lakinya, dan keduanya tidak mewarisi harta itu karena kedudukannya sebagai saudara melainkan sebagai anak.

Dan jika anak laki-lakinya itu meninggal, lalu dia meninggalkan seorang ibu, sementara dia adalah saudara perempuan dari bapak dan juga saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka menurut pendapat kami bagian untuk ibu adalah sepertiga, dan dia tidak mendapatkan apapun dari harta warisan karena kedudukannya sebagai seorang saudara perempuan dari

bapak. Dan bagian untuk saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah setengah, dan sisanya adalah bagian untuk *'ashabah*. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa bagian untuk saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah setengah dari harta warisan, dan bagian untuk ibu dengan kedudukannya sebagai seorang ibu adalah seperenam, dan bagiannya dengan kedudukannya sebagai seorang saudara perempuan dari bapak, maka bagiannya adalah seperenam. Maka dengan demikian, dia telah sependapat dengan kami dalam bantahan dan telah berbeda pendapat dengan kami dalam makna. *Wallahu A'lam*.

Skema *Ashabul Furudh* dan proporsi masing-masing diantara mereka berdasarkan keadaan-keadaan mereka.

Gambar diambil dari aslinya halaman 148, 149 dan 150.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bab Warisan *'ashabah* (*'ashabah* adalah setiap laki-laki yang antara dia dengan si mayit tidak terhalang oleh perempuan. Mereka adalah ayah, anak laki-laki dan orang-orang yang berhubungan dengan keduanya. *'ashabah* yang paling utama adalah anak laki-laki dan ayah, karena keduanya mendapatkan warisan dengan sendirinya, sementara yang lainnya mendapatkannya karena keduanya. Apabila keduanya berkumpul (sama-sama ada) maka anak laki-laki didahulukan, karena Allah ﷻ berfirman,

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Orang-orang Arab biasa mendahulukan yang paling penting dan seterusnya. Disamping itu apabila ayah berkumpul dengan anak laki-laki, dia mendapat bagian seperenam sementara sisanya untuk anak laki-laki. Selain itu, anak laki-laki menjadi *'ashabah* saudara perempuannya, sementara ayah tidak menjadi *'ashabah* saudara perempuannya. Kemudian seterusnya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya sampai ke bawah, karena posisinya menggantikan anak laki-laki dalam mendapatkan warisan dan menjadi *'ashabah*. Kemudian ayah, karena seluruh *'ashabah* digantungkan dengannya. Kemudian kakek, apabila tidak ada saudara laki-laki, karena dia adalah ayah dari ayah. Kemudian ayah dari kakek dan seterusnya ke atas.

Apabila tidak ada kakek, maka saudara laki-laki, karena anak laki-laki dari ayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan laki-laki) dan seterusnya ke bawah. Kemudian paman (saudara laki-laki ayah), karena dia merupakan anak laki-laki dari kakek. Kemudian anak laki-laki dari paman dan seterusnya ke bawah. Kemudian paman ayah, karena dia anak laki-laki dari ayahnya kakek. Kemudian putra laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Demikianlah yang berlaku, yakni seperti ini selamanya).

Pasal: Apabila salah seorang dari mereka menyendiri (hanya sendirian), maka dia berhak menerima seluruh harta peninggalan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ

وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ

"*Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Jadi saudara laki-laki dapat mewarisi seluruh harta peninggalan saudara perempuannya bila dia (saudara perempuan) tidak memiliki anak. Sedangkan bila dia berkumpul dengan *Ashabul Furudh* (orang-orang yang berhak mendapat warisanya yang telah ditentukan) lainnya, maka dia mengambil sisanya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Jabir ﷺ, bahwa Nabi ﷺ menetapkan warisan saudara laki-laki Sa'd bin Ar-Rabi' dari sisa harta warisan anak-anak perempuan dan istri. Ini menunjukkan bahwa demikianlah hukum *'ashabah.*

Pasal: Apabila dua orang berkumpul (sama-sama berhak mendapat warisan), maka yang harus didahulukan adalah yang paling dekat tingkatannya. Hal ini

berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

"*Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya (sisanya) adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat.*" Apabila berkumpul dua orang dalam satu tingkatan, dimana salah satunya berhubungan dengan ayah dan ibu, sementara yang lainnya berhubungan dengan ayah, maka yang harus didahulukan adalah yang berhubungan dengan ayah dan ibu, karena dia lebih dekat. Apabila keduanya sama dalam tingkatannya dan hubungannya, maka keduanya mendapatkan warisan yang sama.

Pasal: Salah seorang dari mereka tidak menjadi *'ashabah* perempuan kecuali anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki, karena mereka memang menjadi *'ashabah* saudara perempuan mereka. Adapun anak laki-laki, dia menjadi *'ashabah* saudara-saudara perempuannya, dimana untuk laki-laki bagiannya adalah seperti dua bagian perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian*

seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Adapun anak laki-laki dari anak laki-laki, dia menjadi *'ashabah* orang-orang yang sejajar dengannya dari kalangan saudara-saudara perempuannya dan anak-anak perempuan pamannya, baik mereka mendapatkan harta warisan anak perempuan atau tidak.

Abu Tsaur mengatakan: Apabila anak-anak perempuan telah mendapatkan dua pertiga dengan sempurna, maka sisanya untuk anak lelaki dari anak laki-laki, sementara anak-anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa; karena anak-anak perempuan tidak mendapat warisan lebih dari dua pertiga atas dasar status anak. Apabila anak perempuan dari anak laki-laki menjadi *'ashabah*, karena anak laki-laki dari anak laki-laki setelah anak-anak perempuan mendapatkan dua pertiga seluruhnya, maka apa yang diambil anak perempuan tersebut disebabkan adanya *'ashabah* adalah sesuatu yang lebih dari dua pertiga, dan ini salah; berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Dan anak itu berlaku untuk anak-anak dan anak dari anak-anak (cucu). Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, يَابَنِي آدَمَ "*Wahai Bani Adam*"; dan juga sabda Nabi ﷺ kepada suatu kaum dari kalangan sahabatnya, يَا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ ارْمُوا فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًّا "*Wahai Bani Ismail, lemparlah (dengan panah)! Karena nenek*

moyang kalian adalah seorang ahli melempar." Disamping itu orang-orang yang menisbatkan diri kepada suku Tamim dan Thayyi' disebut Bani Tamim dan Bani Thayyi'.

Adapun tentang perkataan Abu Tsaur bahwa anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan lebih dari dua pertiga karena status anak, hal ini terjadi dari sisi perolehan warisan. Adapun dari sisi *'ashabah*, maka mereka tidak terhalang mendapatkannya. Sebagaimana bila seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan sepuluh anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat seperenam, sementara anak-anak perempuan mendapat lima per enam (5/6) yaitu lebih dari dua pertiga. Adapun anak laki-laki dari anak lelaki dari anak laki-laki (cicit laki-laki) dan seterusnya ke bawah, dia menjadi *'ashabah* orang-orang yang sejajar dengannya dari kalangan saudara-saudara perempuannya dan anak-anak perempuan dari pamannya, baik mereka masih memiliki warisan atau tidak; sebagaimana anak laki-laki dari anak laki-laki juga menjadi *'ashabah* orang-orang yang sejajar dengannya.

Adapun orang-orang di atasnya dari kalangan bibi-bibinya dari jalur ayah, maka harus dilihat dulu; apabila mereka memiliki harta warisan dari dua pertiga atau seperenam, maka dia mengambil sisanya dan mereka tidak menjadi *'ashabah*, karena telah mendapatkan harta warisan karena sebab bagian yang telah ditentukan (*fardh*). Dan bagi orang yang mendapat warisan karena sebab bagian yang telah ditentukan maka dia tidak mendapat warisan karena *'ashabah* yang

disebabkan kekerabatan tersebut. Adapun bila mereka tidak mendapat bagian warisan yang ditentukan, maka mereka menjadi *'ashabah*. Hal ini berdasarkan riwayat dari Zaid bin Tsabit ﷺ bahwa dia berkata, "Apabila anak-anak perempuan telah mendapatkan dua pertiga, maka anak-anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat apa-apa, kecuali bila anak lelaki diikutkan dengan mereka, maka sisa harta dikembalikan kepada mereka bila yang lebih rendah dari mereka mengembalikan kepada yang lebih tinggi darinya (*Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*)."

Sedangkan bila mereka berada lebih di bawahnya maka mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan harta yang tersisa untuknya, bukan untuk mereka. Disamping itu memang tidak dibolehkan mendapat waris karena status anak bila derajatnya jauh, dan dia juga tidak boleh mewarisi bibi-bibinya meskipun derajatnya dekat. Selain itu orang yang berada di bawahnya dari kalangan anak-anak perempuan saudara laki-lakinya juga tidak bisa menjadi *'ashabah*. Justru sisanya menjadi miliknya, berdasarkan perkataan Zaid bin Tsabit yang telah kami sebutkan sebelumnya. Apabila mereka berada di bawahnya, maka mereka tidak mendapat apa-apa dan sisa hartanya untuknya, bukan untuk mereka. Disamping itu dia adalah *'ashabah* sehingga orang yang di bawahnya tidak boleh mendapatkan warisan, seperti anak laki-laki ketika ada anak perempuan dari anak laki-laki. Adapun saudara laki-laki, dia menjadi *'ashabah*

saudara-saudara perempuannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ

"*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Pasal: Tidak ada seorang pun *'ashabah* yang berserikat dengan orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari warisan kecuali anak dari ayah dan ibu, karena mereka berserikat dengan anak ibu dalam bagian sepertiga, yaitu suami, ibu atau nenek, dan dua orang dari anak ibu (anak laki-laki seibu) dan anak dari ayah dan ibu, baik satu atau lebih banyak. Jadi suami mendapat separuh, sementara ibu atau nenek mendapat seperenam, sedangkan anak laki-laki seibu mendapat sepertiga. Anak laki-laki seayah-seibu berserikat dengan mereka dalam mendapatkan sepertiga, karena mereka berserikat dalam hubungan kekerabatan yang menyebabkan mendapat bagian. Oleh karena itu, tidak boleh anak laki-laki seibu mendapat warisan sementara anak laki-laki seayah tidak mendapat warisan; seperti ayah yang berserikat dengan ibu dalam hubungan kekerabatan, karena anak yang dihasilkan keduanya, tidak boleh bila yang mendapat warisan ibu sementara ayah tidak. Masalah ini disebut *Musyarrakah*, karena ada perserikatan antara anak laki-laki seayah-seibu dengan anak laki-laki seibu dalam mendapatkan bagian

waris. Masalah ini juga disebut *Himariyyah*, karena diriwayatkan bahwa anak laki-laki seayah-seibu berkata, "Kalaupun seandainya ayah kami *himar* (keledai), bukankah ibu kami dan ibu mereka satu?."

Penjelasan: Hadits Sa'd bin Ar-Rabi' dan kedatangan seorang perempuan kepada Nabi ﷺ yang mengadukan saudara laki-lakinya telah di-*takhrij* pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta Ahmad dalam *Musnad*-nya. Sementara hadits *"Wahai Bani Ismail, lemparlah!"* juga telah di-*takhrij* sebelumnya dalam Pembahasan perlombaan dan melempar.

Adapun *'ashabah*, mereka adalah kerabat laki-laki yang berhubungan dengan orang-orang lelaki. Inilah arti perkataan ulama pakar bahasa. Kata *'ashabah* merupakan bentuk jamak dari *'Ashib*, seperti *Kafarah* yang merupakan bentuk jamak dari *Kafir*. Para fuqaha menggunakan kata *'ashabah* untuk satu orang bila tidak ada orang lain, karena dia dianggap mewakili sekelompok orang dalam mendapatkan seluruh harta. Syariat juga menganggap perempuan sebagai *'ashabah* dalam masalah memerdekakan budak dan masalah warisan. Dengan demikian kami mengatakan seperti ini sesuai dalil yang ada.

Kami juga berpendapat dalam hal yang lain bahwa, perempuan itu tidak menjadi *'ashabah* baik secara bahasa maupun syariat. Kalimat *'Ashaba Al Qaumu Bi Ar-Rajuli 'Ashban* (عَصَبَ الْقَوْمُ بِالرَّجُلِ عَصْبًا) termasuk dalam bab *Dharaba* (ضَرَبَ). Artinya adalah bahwa mereka melindungi seorang laki-laki dalam peperangan atau dengan memberikan perlindungan tertentu. Oleh

karena itulah ia khusus berlaku untuk anak laki-laki dengan nama ini, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Selebihnya adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat.*" Dalam kalimat ini mengandung arti penekanan atau penguatan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ "*Dua tuhan.*"

Dalam *Al Bayan* dikatakan: *'ashabah* adalah setiap laki-laki yang tidak dihubungkan kepada si mayit dengan perempuan. Dinamakan *'ashabah*, karena dia mengumpulkan harta dan mendapatkannya. Kata ini diambil dari *'Ishabah* (ikat kepala) yang menyelimuti kepala dan menutupinya. Adapun dalil asal bahwa *'ashabah* mendapat warisan adalah firman Allah ﷻ,

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

"*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 33). Mujahid berkata, "Yang dimaksud karib kerabat disini adalah *'ashabah.*"

Adapun dari sisi pembahasan bahasa, maka *'Ashabaat* (العَصَبَات)adalah jamak dari *'ashabah*. *'ashabah* adalah ayah, anak-anak lelaki dan kerabat ayah. Dinamakan *'ashabah* karena mereka melindungi seorang laki-laki dan membelanya. Kalimat ini diambil dari susunan kalimat *'Ashaba Al Qaumu Bi Fulani* (عَصَبَ القوم بفلان), apabila mereka meliputinya (melindunginya). Kata ini merupakan bentuk jamak yang tidak ada bentuk *mufrad*-nya. Kalimat yang

sama dengannya adalah *'Ashib*, seperti kata *fasaqah* (فسقة) yang merupakan jamak dari kata *fasiq* (فاسِق), kata *kafarah* yang merupakan jamak dari kata *kafir*, kata *thalabah* yang merupakan jamak dari kata *thalib*, dan kata *katabah* yang merupakan jamak dari kata *katib*.

Dalam *Al Maghrib* dikatakan, "Sepertinya ia adalah jamak dari kata *'Ashib*, meskipun orang-orang Arab tidak mendengarnya. Kemudian dia digunakan untuk satu orang, banyak orang, laki-laki dan perempuan secara umum. Mereka mengatakan berkaitan dengan *masdhar 'Ushubah*. Secara terminologi kata *'ashabah* berlaku untuk kerabat laki-laki dari jalur ayah dan anak laki-laki serta perempuan-perempuan yang dihukumi seperti mereka yang menjadi *'ashabah Bilghairi* atau *'ashabah ma'al ghairi*. Kelompok ini dinamakan *'ashabah nasabiyyah*. Kata *'ashabah* juga berlaku untuk kerabat-kerabat secara hukum yang disebabkan karena memerdekakan budak, yang dinamakan *'ashabah sababiyyah*."

Hukum-Hukum: Dalil tentang adanya *'ashabah* adalah firman Allah ﷻ,

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ

وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 33). Sedangkan dalil dari Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

"*Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat.*"

Oleh karena itulah tingkatan *'ashabah* dalam mendapatkan harta warisan adalah setelah *Ashabul Furudh* (orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dengan bagian yang ditentukan) mendapatkannya apabila ada sisanya. Ini tidak berarti bahwa seluruh *Ashabul Furudh* lebih utama dari *'ashabah* dalam mendapatkan hak warisan, karena banyak *'ashabah* yang menghalangi *Ashabul Furudh* dari mendapat warisan, baik terhalangnya tersebut merupakan *Hajb Hirman* atau *Hajb Nuqshan*; seperti anak laki-laki yang dapat menghalangi saudara-saudara perempuan sekandung dari mendapat warisan, atau menghalangi saudara-saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seibu, atau menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki sebagai *Hajb Hirman* (menghalangi seluruh bagian warisan mereka), atau menghalangi suami dan istri serta ibu sebagai *Hajb Nuqshan* (menghalangi warisan dengan mengurangi bagiannya).

Yang dimaksud mendahulukan *Ashabul Furudh* adalah bahwa *Ashabul Furudh* yang tidak terhalang memperoleh warisan terlebih dahulu, kemudian sisanya untuk *'ashabah*. Jadi yang dimaksud bukanlah bahwa seluruh *Ashabul Furudh* lebih berhak mendapat warisan daripada seluruh *'ashabah*.

Cabang: *'ashabah* ada tiga macam: *'ashabah binafsih, 'ashabah bighairih* dan *'ashabah ma'al ghair.*

Bagian pertama adalah *'ashabah binafsih*, yaitu kerabat laki-laki yang bisa dinisbatkan kepada si mayit tanpa ada perantara seorang perempuan. Ia mencakup seluruh kerabat laki-laki yang berhubungan dengan si mayit tanpa perantara atau dengan perantara laki-laki. Laki-laki yang dinisbatkan kepada si mayit tanpa perantara seperti anak laki-laki dan ayah, maka keduanya adalah *'ashabah*. Begitu pula orang yang dinisbatkan kepada si mayit dengan perantara laki-laki saja seperti anak laki-laki, dari anak laki-laki ayah dari ayah dan saudara laki-laki seayah, mereka adalah *'ashabah*. Begitu pula orang yang dinisbatkan kepada si mayit dengan perantara perempuan saja dari selain *'ashabah*, bahkan terkadang ia merupakan *Ashabul Furudh* seperti saudara laki-laki seibu atau merupakan *Dzawil Arham* seperti ayah dari ibu dan anak laki-laki dari anak perempuan.

Perempuan tidak menjadi *'ashabah binafsih*, baik dia dinisbatkan kepada si mayit tanpa perantara seperti anak perempuan dan ibu, atau dengan perantara laki-laki seperti anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah.

Hukum *'ashabah binafsih* adalah bahwa bila mereka menyendiri, mereka memperoleh seluruh warisan dengan satu sisi yaitu sisi *'ashabah*. Sementara bila ada *Ashabul Furudh*, mereka mendapatkan sisa warisan setelah *Ashabul Furudh* mendapatkan-nya bila masih ada sisanya. Apabila seluruh warisan telah dibagikan kepada *Ashabul Furudh*, maka *'ashabah* tidak men-dapatkan apa-apa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

"*Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya (sisanya) adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat.*" Hadits ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim serta Ahmad dalam *Musnad*-nya.

'ashabah binafsih terbagi menjadi empat, yang mana sebagiannya didahulukan atas sebagian lainnya dalam urutannya. Mereka adalah:

Pertama: Bagian si mayit (keturunan si mayit), yaitu anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Kedua: Pangkalnya, yaitu ayah dan kakeknya yang sah dan seterusnya ke atas.

Ketiga: Bagian ayahnya, yaitu saudara-saudara laki-laki seayah-seibu atau saudara laki-laki seayah, kemudian putra-putra mereka dan seterusnya ke bawah.

Keempat: Bagian kakek dan seterusnya ke atas. Mereka adalah paman-paman si mayit dari jalur ayah, paman-paman ayahnya, paman-paman kakeknya dan seterusnya ke atas, kemudian putra-putra mereka dan seterusnya ke bawah.

Sisi *'ashabah binafsih* ada empat: sisi status anak baik tanpa perantara maupun dengan perantara, dan sisi status ayah baik tanpa perantara maupun dengan perantara, sisi status persaudaraan dan cabang-cabangnya dan sisi status paman dan cabang-cabangnya.

Sisi status anak didahulukan dalam hak mendapat warisan, karena *'ashabah* daripada sisi status ayah. Sedangkan status ayah didahulukan daripada sisi status persaudaraan. Dan status ini didahulukan atas status paman. Apabila *'ashabah* sendirian, maka dia mendapat seluruh harta warisan atau yang tersisa dari warisan tersebut tanpa memerlukan penguatan. Adapun bila *'ashabah* lebih banyak dari satu orang, maka dalam kondisi ini diperlukan penguatan sebagiannya atas sebagian lainnya.

Cabang: Memilih yang Paling Kuat di Antara *'ashabah-'ashabah Binafsih*

Penguatan yang pertama kali adalah dengan sebuah sisi (*jihat*). Apabila sebagian *'ashabah* dari sisi status anak laki-laki, sementara sebagian lainnya statusnya ayah, maka yang diprioritaskan dalam mendapat warisan karena *'ashabah* adalah yang statusnya anak laki-laki. Sementara bila sebagian mereka statusnya ayah dan sebagian lainnya statusnya saudara, maka yang pertama didahulukan atas yang kedua. Apabila *'ashabah* dari sisi persaudaraan berkumpul dengan *'ashabah* dari sisi paman, maka sisi pertama didahulukan atas sisi kedua.

Anak laki-laki si mayit dan anak lelaki dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah harus didahulukan dalam mendapat warisan atas dasar *'ashabah* berdasarkan pangkal (asal), sementara pangkal harus didahulukan atas saudara-saudara laki-laki dan anak-anak lelaki mereka. Mereka didahulukan atas paman-paman dan anak-anak lelaki mereka. Apabila seseorang wafat dengan

meninggalkan ayah dan anak laki-laki, maka ayah merupakan orang yang berhak mendapat warisan, yaitu seperenam. Sementara sisanya untuk anak laki-laki yang merupakan *'ashabah*. Begitu pula bila seseorang wafat dengan meninggalkan ayah dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan ayah, saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, maka seluruh harta peninggalan untuk ayah sebagai *'ashabah* dan saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan bila seseorang wafat dengan meninggalkan saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah dan paman dari jalur ayah, maka seluruh harta warisan untuk saudara laki-laki sebagai *'ashabah*, sementara paman tidak mendapatkan apa-apa.

Anak-anak lelaki didahulukan atas ayah dalam perolehan warisan karena *'ashabah* berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ

"*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Ini menunjukkan bahwa ayah merupakan orang yang berhak mendapat warisan bersama anak, sementara anak menjadi *'ashabah*. Jadi ini menunjukkan bahwa dia didahulukan dalam *'ashabah*. Rahasianya adalah bahwa cabang (keturunan) seseorang itu lebih kuat hubungannya daripada pangkal (yang menurunkan). Disamping itu watak manusia itu lebih mendahulukan anak dalam memberikan warisan daripada ayah. Adapun anak-anak lelaki dari anak-anak

lelaki dan seterusnya ke bawah, mereka harus didahulukan atas ayah, karena sebab mereka mendapat hak adalah dikarenakan status anak tersebut yang harus didahulukan atas status ayah.

Tidak diragukan lagi bahwa pangkal itu lebih dekat kepada seseorang daripada saudara-saudara laki-laki, karena mereka merupakan perantara dalam menyambung persaudaraan. Oleh karena itulah mereka didahulukan atas mereka dalam mendapatkan warisan. Demikian pula yang berlaku untuk saudara-saudara lelaki bersama paman-paman dari jalur ayah.

Penguatan yang kedua (sebab-sebabnya) di antara para *'ashabah* adalah dekatnya tingkatan. Apabila *'ashabah-'ashabah* sama dalam sisinya, maka yang lebih diutamakan yang tingkatannya dekat dengan si mayit. Siapa saja yang tingkatannya lebih dekat, maka harus didahulukan. Jadi anak laki-laki harus didahulukan atas anak lelaki dari anak laki-laki, saudara laki-laki harus didahulukan atas anak lelaki dari saudara laki-laki, paman dari pihak ayah harus didahulukan atas putra paman, dan paman si mayit dari pihak ayah harus didahulukan atas paman ayahnya.

Penguatan yang ketiga di antara para *'ashabah* adalah kuatnya kekerabatan. Apabila mereka sama dalam sisi dan tingkatan sekaligus, maka yang harus diprioritaskan adalah yang paling kuat kekerabatannya. Jadi pemilik dua kekerabatan seperti saudara laki-laki sekandung harus didahulukan atas pemilik satu kekerabatan, seperti saudara laki-laki seayah, putra dari saudara laki-laki sekandung juga harus didahulukan atas putra dari saudara laki-laki seayah, paman kedua orang tua harus didahulukan atas paman ayah, putra paman kedua orang tua harus didahulukan atas putra paman seayah. Begitu pula paman ayah

dan paman kakeknya, dan begitu pula hukum yang berlaku bagi cabang-cabang mereka.

Jadi yang selalu dijadikan acuan dalam memilih yang lebih kuat adalah sisinya, kemudian dekatnya tingkatan, kemudian kuatnya kekerabatan. Apabila mereka sama dalam sisi (*jihat*), tingkat dan kuatnya kekerabatan, maka semuanya berhak mendapatkan warisan secara sama. Perlu diketahui bahwa mengakhirkan saudara laki-laki dari kakek dalam masalah *'ashabah* adalah pendapat Imam Abu Hanifah, berdasarkan pendapat bahwa saudara-saudara laki-laki itu terhalang dengan adanya kakek menurutnya, sebagaimana mereka juga terhalang dengan adanya ayah.

Adapun menurut pendapat tiga imam yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, kakek dan saudara laki-laki kedudukannya sama dalam *'ashabah*; karena saudara-saudara laki-laki sekandung atau saudara-saudara laki-laki seayah tidak terhalang dari pangkal selain ayah menurut mereka. Inilah pendapat dua ulama pengikut Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani. Pendapat ini juga dituangkan dalam Undang-Undang Warisan No. 77 tahun 1943 M. Jadi urutan *'ashabah* adalah sebagai berikut:

Pertama: Bagian si mayit, yaitu anak-anak lelaki dan putra-putra mereka.

Kedua: Ayah si mayit secara langsung.

Ketiga: Kakek yang benar dan seterusnya ke atas bersama saudara-saudara lelaki seayah-seibu atau saudara-saudara laki-laki seayah tanpa putra-putra mereka.

Keempat: Putra-putra saudara-saudara lelaki (keponakan).

Kelima: Paman-paman si mayit dari jalur ayah dan paman-paman ayahnya serta kakeknya dan seterusnya ke atas, kemudian putra-putra mereka.

'ashabah Kedua: *'ashabah Bighairih* (*'ashabah Bilghair*)

'ashabah Bilghair terbatas pada empat perempuan dari kalangan *Ashabul Furudh*. Mereka adalah yang mendapat separuh ketika menyendiri dan dua pertiga ketika banyak.

Pertama: Anak perempuan *shulbiyyah* (keturunan langsung), baik satu orang atau lebih. Apabila hanya satu orang maka dia mendapat separuh, sedangkan bila dua orang maka mendapat dua pertiga. Dia menjadi *'ashabah* bersama anak laki-laki *shulbi* tanpa orang lain. Apabila saudara-saudara laki-lakinya berkumpul bersamanya, maka dia berubah dari *Ashabul Furudh* menjadi *'ashabah* dan bagiannya menjadi separuh bagian saudara laki-lakinya.

Kedua: Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, baik satu orang atau lebih; karena statusnya dalam mendapat warisan sama seperti anak perempuan *shulbiyyah* ketika dia (anak perempuan *shulbiyyah*) tidak ada dan anak laki-laki *shulbi* tidak ada. Dia menjadi *'ashabah* bersama saudara laki-lakinya dan orang-orang yang setingkat dengannya dari kalangan putra-putra pamannya secara mutlak, baik dia menjadi ahli waris ketika ada *'ashabah* yang bersamanya atau dia terhalang, seperti bila dia berkumpul dengan dua putri *shulbiyyah*. Dia juga menjadi *'ashabah* bersama orang yang lebih rendah tingkatannya darinya apabila dia terhalang mendapat warisan tanpa orang tersebut,

karena dia butuh terhadapnya. Adapun bila dia menjadi ahli waris tanpa orang tersebut, seperti halnya bila dia berkumpul bersama satu orang anak perempuan *shulbiyyah*, maka orang tersebut tidak menjadi *'ashabah*-nya ketika si anak perempuan tersebut tidak butuh terhadapnya, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembahasan tentang status putri-putri anak laki-laki.

Ketiga: Saudara perempuan seayah-seibu. Seorang perempuan mendapat separuh sebagai bagian pastinya, sedangkan dua perempuan mendapat dua pertiga apabila tidak ada anak laki-laki, anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan. Dia menjadi *'ashabah* saudara laki-laki sekandung saja. Dia mendapat warisan bersamanya sebagai *'ashabah*. Akan tetapi dia tidak menjadi *'ashabah* bersama saudara laki-laki seayah dan putra saudara laki-laki.

Keempat: Saudara perempuan seayah, baik satu atau lebih. Statusnya adalah sama dengan status saudara perempuan seayah-seibu ketika dia tidak ada. Dia menjadi *'ashabah* dengan saudara laki-laki seayah meskipun bukan saudara laki-laki sekandung, seperti saudara perempuan seayah-seibu ketika dia tidak ada. Dia menjadi *'ashabah* dengan saudara laki-laki seayah meskipun bukan saudara kandung, karena dia menyamainya dalam tingkatan dan kuatnya kekerabatan. Dia juga menjadi *'ashabah* dengan putra saudara laki-laki menurut pendapat yang paling kuat, apabila dia terhalang oleh dua saudara perempuan sekandung. Hal ini berbeda dengan undang-undang warisan yang telah disebutkan sebelumnya dimana saudara perempuan seayah hanya menjadi *'ashabah* saudara laki-laki seayah tanpa putra saudara laki-laki. Apabila perempuan-perempuan tersebut menjadi *'ashabah Bilghair*, maka mereka berubah dari *Ashabul Furudh* menjadi *'ashabah*. Dengan demikian, maka mereka mendapatkan seluruh

warisan atau sisanya bersama *'ashabah* lain dari kalangan laki-laki, yaitu setelah *Ashabul Furudh* mendapatkan bagiannya, dengan ketentuan bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat bagian perempuan. Dalil bahwa anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan dari anak lelaki menjadi *'ashabah* adalah firman Allah ﷻ,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Sedangkan dalil bahwa saudara-saudara perempuan menjadi *'ashabah* adalah firman Allah,

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ

"*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Dalam ayat ini tidak ditentukan bagian anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan ketika mereka berkumpul dengan saudara-saudara laki-laki mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka menjadi *'ashabah.*

Adapun jika perempuan tidak menjadi bagian dari *Ashabul Furudh* dan berkumpul bersama saudara laki-lakinya menjadi *'ashabah,* maka dia tidak menjadi *'ashabah.* Dengan demikian, maka warisan hanya didapat oleh saudara laki-lakinya sedang dia tidak mendapatkannya. Contohnya adalah seperti bibi dari jalur ayah bersama paman dari jalur ayah, putri paman dari jalur ayah

bersama putranya, dan putri saudara laki-laki bersama putranya. Hal ini karena dalil menyatakan bahwa anak-anak perempuan menjadi *'ashabah* dengan anak-anak lelaki dan saudara-saudara perempuan menjadi *'ashabah* dengan saudara-saudara laki-laki. Dan setiap anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan dari golongan *Ashabul Furudh*, maka ini tidak mencakup perempuan-perempuan yang tidak mendapat bagian warisan yang ditentukan.

'Ashabah Ketiga: *'Ashabah Ma'a Ghairih* (*'Ashabah Ma'al Ghair*)

'Ashabah Ma'al Ghair adalah setiap perempuan yang mendapatkan bagian tertentu dalam pokoknya, dan untuk menjadi *'ashabah* dia membutuhkan perempuan lain yang tidak berserikat dengannya dalam status *'ashabah* tersebut. *'ashabah* ini terbatas pada dua perempuan dari golongan *Ashabul Furudh*. Keduanya adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Apabila bersama salah seorang dari keduanya tidak ada *'ashabah* laki-laki dan dia ditemukan bersama seorang anak perempuan *shulbiyyah* atau lebih banyak atau anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih banyak meskipun ayahnya turun ke bawah atau keduanya sekaligus. Dalam kondisi ini, seorang saudara perempuan atau lebih mendapat warisan sebagai *'ashabah*. Dengan demikian, maka dia mendapatkan sisa warisan setelah anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan. Apabila seluruh *Ashabul Furudh* telah mendapatkan warisan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia menjadi *'ashabah*. Jadi dia

diakhirkan dalam pengurutannya dari *Ashabul Furudh.* Dalil bahwa saudara-saudara perempuan menjadi *'ashabah* bersama anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan dari anak lelaki adalah bahwa Nabi ﷺ menetapkan bagian warisan untuk anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki serta saudara perempuan, bahwa anak perempuan mendapat separuh, anak perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam, sedang sisanya untuk saudara perempuan. Haditsnya disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Dari uraian sebelumnya maka jelaslah bahwa ada perbedaan antara *'ashabah Bilghair* dengan *'ashabah Ma'al Ghair*, karena dalam *'ashabah Bilghair* orang lain merupakan *'ashabah binafsih*, sehingga berdampak terhadap status *'ashabah* perempuan, dan keduanya sama-sama mendapat warisan sebagai *'ashabah.*

Adapun orang lain dalam *'ashabah Ma'al Ghair* bukanlah *'ashabah*, tapi dia adalah perempuan yang merupakan bagian dari *Ashabul Furudh* dan tidak menyebabkan saudara perempuan menjadi *'ashabah*, melainkan keberadaannya hanya sebagai syarat di dalamnya.

Masalah: Apabila *'ashabah binafsih* berkumpul dengan *'ashabah Bilghair* atau *'ashabah Ma'al Ghair*, maka yang harus diutamakan adalah yang sisi dan tingkatannya satu dengan kuatnya kekerabatan terhadap si mayit, dan ini bukanlah *'ashabah binafsih.* Oleh karena itulah apabila berkumpul saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung serta anak perempuan, maka anak perempuan mendapat separuh sebagai *fardh* (bagian warisannya yang ditentukan), sementara sisanya untuk saudara perempuan sekandung sebagai *'ashabah.* Sedangkan saudara laki-laki seayah tidak mendapat apa-apa meskipun dia merupakan *'ashabah Binafsih* sementara saudara perempuan merupakan *'ashabah*

Ma'al Ghair. Demikianlah yang dinyatakan oleh Syaikh Isawi Ahmad Isawi.

Cabang: Hubungan dengan Dua Sisi (*Jihat*)

Terkadang ahli waris berhubungan dengan orang yang memberi waris dari dua sisi, seperti saudara laki-laki seibu yang sekaligus putra paman dari jalur ayah, dan seperti putra paman dari jalur ayah yang sekaligus suami, dan seperti ibu dari ibunya ibu yang sekaligus ibu dari ayahnya ayah; apakah dia mendapat warisan dari dua sisi sekaligus?.

Jawabannya adalah, bahwa perbedaan sisi mengakibatkan perbedaan sifat ahli waris apabila dia menisbatkan dirinya kepada si mayit; seperti saudara laki-laki seibu yang merupakan putra paman dari jalur ayah dan putra paman dari jalur ayah yang sekaligus suami. Dia mendapat warisan dengan dua sisi sekaligus apabila tidak ada penghalang warisan dengan keduanya atau salah satunya. Hal ini karena keduanya merupakan dua sebab yang berbeda, dimana warisan menjadi tetap dengan masing-masing dari keduanya ketika menyendiri. Dan warisan juga berlaku dengan keduanya ketika berkumpul. Apabila ada seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan suami yang merupakan putra dari paman, maka anak perempuan mendapat separuh sebagai bagian warisannya, sementara suami mendapat seperempat sebagai bagian warisannya karena dia sebagai suami, dan dia juga mendapat sisanya sebagai *'ashabah* disebabkan dia putra paman.

Apabila seorang perempuan wafat dengan meninggalkan dua putra paman dari jalur ayah yang salah satunya adalah suami, maka suami mendapat separuh sebagai bagian warisnya. Sementara sisanya dibagi rata antara dia dengan putra paman lainnya sebagai *'ashabah*. Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan istri dan saudara laki-laki seibu yang merupakan putra paman, maka istri mendapat seperempat sebagai bagian warisnya secara *fardhu* dan saudara laki-laki seibu juga mendapat seperenam sebagai bagian warisnya secara *fardhu*. Dia juga mendapat sisanya sebagai *'ashabah* karena dia putra paman.

Adapun berkenaan dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seibu yang merupakan putra paman, maka saudara laki-laki mendapat seperenam, akan tetapi putra paman tidak mendapat apa-apa, karena dia terhalang oleh saudara laki-laki sekandung. Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan anak perempuan dan saudara laki-laki seibu yang sekaligus putra paman, maka yang separuh merupakan bagian warisan yang pasti, sementara sisanya untuk putra paman sebagai *'ashabah*. Dan dia tidak mendapat warisan disebabkan statusnya sebagai saudara laki-laki seibu, karena dia terhalang dengan cabang yang menjadi ahli waris.

Adapun bila perbedaan sisi tidak mempengaruhi perbedaan sifat ahli waris, maka dua sisi tersebut dalam hukumnya seperti satu sisi, seperti yang berlaku pada nenek yang memiliki dua kekerabatan. Apabila dia berkumpul dengan nenek yang memiliki satu kekerabatan, maka keduanya sama-sama mendapat bagian seperenam. Ini adalah pendapat Abu Yusuf.

Masalah-Masalah Berkenaan dengan Pembahasan yang Telah Kami Uraikan

Untuk ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan: Ayah mendapat seperenam, ibu mendapat seperenam, sementara sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan, dimana bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Bagian totalnya ada 18, dimana ibu mendapat tiga, ayah mendapat tiga, anak perempuan mendapat empat dan anak laki-laki mendapat delapan.

Untuk ayah, ibu, ibu dari ibu, saudara-saudara laki-laki sekandung dan saudara-saudara laki-laki seibu; ibu mendapat seperenam sebagai bagian pastinya, sementara sisanya untuk ayah, akan tetapi ibu dari ibu dan saudara-saudara laki-laki tidak mendapat apa-apa, karena mereka terhalang oleh ayah.

Untuk kakek yang sah (orang yang penisbatannya kepada si mayit tidak dimasuki perempuan), ibu dan anak perempuan dari anak laki-laki, dalam hal ini anak perempuan dari anak laki-laki mendapat separuh sebagai bagian pastinya, ibu mendapat seperenam sebagai bagian pastinya, kakek mendapat seperenam sebagai bagian pastinya, sementara sisanya merupakan *'ashabah*.

Untuk anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah, dalam masalah ini anak perempuan mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, sementara saudara perempuan sekandung mendapat sisanya sebagai *'ashabah*. Sedangkan saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu tidak mendapat apa-apa, karena dia terhalang oleh anak perempuan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah juga tidak mendapat apa-apa, karena keduanya

terhalang oleh saudara perempuan sekandung yang menjadi *'ashabah* bersama anak perempuan.

Untuk saudara laki-laki sekandung dan paman dari pihak ayah, dalam hal ini seluruh warisan untuk saudara laki-laki sekandung, karena sisi persaudaraan didahulukan atas sisi status paman. Sedangkan berkenaan dengan saudara laki-laki seayah dan putra dari saudara laki-laki sekandung, seluruh harta warisan tersebut untuk saudara laki-laki seayah, karena tingkatannya lebih dekat daripada putra saudara laki-laki sekandung.

Untuk anak laki-laki dan anak lelaki dari anak laki-laki, maka dalam hal ini seluruh warisan untuk anak laki-laki, dan anak lelaki dari anak laki-laki tidak mendapat apa-apa, karena dia terhalang oleh anak laki-laki. Dan dia harus memberi wasiat yang wajib dalam batas sepertiga sesuai undang-undang warisan Mesir.

Untuk paman dari jalur ayah dan putra paman sekandung, maka seluruh warisan untuk paman, karena tingkatannya paling dekat.

Untuk anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak lelaki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung, dalam hal ini anak perempuan mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, sementara sisanya untuk anak perempuan dari anak laki-laki dan anak lelaki dari anak laki-laki sebagai *'ashabah*. Asalnya adalah enam, dimana anak perempuan mendapat tiga, anak lelaki dari anak laki-laki mendapat dua dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapat satu. Adapun saudara laki-laki, dia tidak mendapat apa-apa karena terhalang oleh anak lelaki dari anak laki-laki.

Adapun berkenaan dengan suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki sekandung, dalam hal ini suami

mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, ibu mendapat seperenam sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, sementara tiga saudara laki-laki mendapat sepertiga dengan dibagi secara sama rata.

Masalah Bersama

Berkenaan dengan suami, nenek yang sah, saudara perempuan sekandung dan dua saudara laki-laki seibu, dalam hal ini suami mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, nenek mendapat seperenam sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, saudara perempuan sekandung mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, sementara dua saudara laki-laki mendapat sepertiga. Asal masalahnya adalah enam yang bertambah menjadi sembilan, yang mana suami mendapat tiga, nenek mendapat satu, saudara perempuan sekandung mendapat tiga dan saudara laki-laki mendapat dua yang merupakan bagian masing-masing dari keduanya.

Adapun berkenaan dengan saudara perempuan sekandung, saudara perempuan, saudara laki-laki seayah, dua saudara laki-laki seibu dan ibu, dalam hal ini saudara perempuan sekandung mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, dua saudara laki-laki seibu mendapat sepertiga sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, ibu mendapat seperenam sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, sementara saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa; karena saudara perempuan menjadi *'ashabah* saudara laki-lakinya. Sedang seluruh harta warisan telah dibagikan kepada yang berhak sehingga *'ashabah* tidak mendapatkan apa-apa. Asal masalahnya adalah enam, yang mana saudara perempuan sekandung mendapat tiga, dua saudara

laki-laki seibu mendapat dua dan ibu mendapat satu, dan *'ashabah* tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila hal ini telah berlaku, maka *'ashabah* yang paling dekat adalah anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, kemudian ayah.

Al Mas'udi mengatakan: Di antara ulama ada yang tidak menyebut anak laki-laki sebagai *'ashabah*. Akan tetapi hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Adapun dalil bahwa anak laki-laki merupakan *'ashabah* yang paling dekat dengan ayah adalah firman Allah ﷻ, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 11). Dalam ayat ini Allah memulai dengan anak sebelum orang tua, sedang tradisi masyarakat Arab itu senantiasa mendahulukan yang paling penting dan seterusnya. Disamping itu Allah ﷻ telah menetapkan bagian ayah seperenam bila ada anak. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki menggugurkan status *'ashabah* ayah, karena ayah hanya mendapat seperenam sebagai bagiannya. Disamping itu anak laki-laki menjadi *'ashabah* bersama saudara perempuannya, berbeda dengan ayah. Apabila anak-anak lelaki dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* adalah ayah. Dia lebih berhak daripada *'ashabah-'ashabah* lainnya, karena semua *'ashabah* berhubungan dengannya. Apabila ayah tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* adalah kakek, apabila tidak ada saudara laki-laki, karena dia berhubungan dengan ayah, kemudian ayah dari kakek dan seterusnya ke atas (bersama saudara-saudara laki-laki seibu-seayah atau seayah; mereka didahulukan atas putra-putra saudara-saudara lelaki). Dan putra-putra saudara-saudara lelaki harus didahulukan atas paman-paman.

Apabila tidak ada kakek tapi ada saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah, maka yang menjadi *'ashabah* adalah dia, karena dia berhubungan dengan ayah. Apabila ada saudara laki-laki seayah-seibu dan saudara laki-laki seayah, maka yang lebih utama adalah saudara laki-laki seayah-seibu; berdasarkan riwayat Ali ﷺ "Apabila berkumpul kakek dan saudara laki-laki, maka hartanya dibagi di antara keduanya," sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Apabila mereka berkumpul, Nabi ﷺ memutuskan bahwa utang harus dibayar sebelum wasiat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang merupakan anak keturunan saudara laki-laki mendapat warisan, sementara anak keturunan dari ibu yang berbeda-beda tidak mendapat warisan. Seorang laki-laki akan mewarisi saudaranya seayah-seibu dan bukan ayahnya." Disamping itu dia berhubungan dengan dua kekerabatan sehingga lebih utama daripada yang berhubungan dengan satu kekerabatan saja. Apabila saudara laki-laki seayah-seibu tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* adalah saudara laki-laki seayah. Dia didahulukan atas putra saudara laki-laki seayah-seibu, karena statusnya lebih tetap. Apabila saudara laki-laki seayah tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* adalah putra saudara laki-laki seayah-seibu. Apabila dia tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* putra saudara laki-laki seayah. Apabila dia tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* paman-paman dari jalur ayah.

Apabila paman-paman dari jalur ayah dan putra-putra mereka tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* adalah paman-paman ayah dan putra-putra mereka. Apabila mereka tidak ada, maka yang menjadi *'ashabah* adalah paman-paman kakek yang paling dekat dan seterusnya yang paling dekat, kemudian setelah mereka adalah putra-putra mereka. Berdasarkan hal ini, apakah

seorang *'ashabah* menyendiri, maka dia mendapatkan seluruh harta, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ

"*Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Jadi saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Apabila ada dua orang *'ashabah* dalam satu tingkatan, maka keduanya sama-sama mendapatkan harta, karena nasab keduanya sama.

Apabila bersama *'ashabah* ada orang yang berhak mendapat bagian warisannya, maka warisannya harus diberikan kepadanya, sementara sisanya untuk *'ashabah*, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya, yaitu hadits tentang dua putri Sa'd bin Ar-Rabi' dan istrinya serta saudara laki-lakinya, dimana yang menjadi *'ashabah* anak laki-laki adalah saudara perempuan dan saudari-saudarinya, berdasarkan firman Allah,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Begitu pula anak lelaki dari anak laki-laki, yang menjadi

'ashabah adalah saudara-saudara perempuannya, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah......Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Adapun *'ashabah-'ashabah* selain mereka, saudara-saudara perempuannya tidak menjadi *'ashabah* mereka, karena mereka tidak memiliki bagian warisan ketika menyendiri sehingga tidak menjadi *'ashabah.*

Cabang: Apabila seorang perempuan wafat dengan meninggalkan suami, ibu, dua anak laki-laki seibu, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan seayah-seibu, maka ibu mendapat seperenam yang merupakan bagiannya dari enam bagian, suami mendapat separuh yaitu tiga, dua saudara laki-laki seibu mendapat sepertiga yang merupakan dua bagian yang juga ikut dinikmati oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan serayah-seibu dengan dibagi secara merata baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya sah bila pokok masalahnya 12, dimana ibu mendapat dua bagian, suami mendapat enam, setiap saudara laki-laki mendapat satu dan saudara perempuan mendapat satu bagian. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Syuraih, Malik dan Ishaq. Sementara menurut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari, Ubay bin Ka'b, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Ahmad, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah-seibu gugur.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa ia merupakan bagian warisan yang pasti yang menggabungkan anak laki-laki seibu dan anak laki-laki seayah-seibu, dimana masing-masing dari keduanya mendapat warisan ketika menyendiri. Apabila anak laki-laki seibu mendapat warisan, maka anak laki-laki seayah-seibu tidak gugur, sebagaimana bila anak laki-laki seibu dan anak laki-laki seayah-seibu menyendiri. Adapun selain mereka, tidak ada yang mendapat bagian bersama mereka. Masalah ini dinamakan masalah *Himariyyah*, karena diriwayatkan bahwa anak laki-laki seayah berkata, "Kalaupun seandainya ayah kami keledai, bukankah ibu kami dan ibu mereka satu?" Masalah ini juga dinamakan *Musyarrakah*, karena ada persekutuan antara saudara-saudara laki-laki seibu dan saudara-saudara laki-laki seayah-seibu dalam sepertiga. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan *'Aul* sehingga tidak perlu diulang lagi.

Dalam *Ar-Rahbiyyah* dikatakan:

Apabila engkau menemukan suami dan ibu yang menjadi ahli waris

Dan saudara-saudara laki-laki seibu

Maka mereka akan mendapat sepertiga

Dan juga saudara-saudara laki-laki seayah-seibu

Ketika harta warisan habis diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya

Maka berikanlah semuanya untuk ibu

Dan jadikanlah ayah mereka terhalang mendapatkannya

Dan bagikanlah sepertiga harta peninggalan

Kepada saudara-saudara laki-laki

Inilah yang disebut masalah musyarakah

Cabang: Penjelasan tentang *Musyarrakah* dan *Hajariyyah.*

Di antara kaidah-kaidah yang berlaku dalam warisan adalah bahwa seorang *'ashabah* baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapat warisan kecuali setelah *Ashabul Furudh* yang tidak terhalang mendapat bagian warisannya. Apabila seluruh warisan telah dibagikan kepada mereka, maka *'ashabah* tidak mendapat apa-apa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

"*Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya (sisanya) adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat.*" Hadits ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kaidah ini berlaku dalam semua masalah warisan menurut kesepakatan para ulama, selain satu masalah yang masih diperselisihkan, yaitu bila *'ashabah* yang terdiri dari saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung berkumpul bersama suami dan beberapa anak seibu. Kemudian ada juga perempuan yang berhak mendapat bagian warisan yaitu ibu atau nenek yang sah, dalam kasus ini kami melihat bahwa seluruh warisan telah menjadi hak ahli warisnya. Maka apakah para saudara-saudara lelaki –yaitu *'ashabah*– tidak mendapatkan warisan karena menerapkan kaidah yang diambil dari hadits tadi?

Sebagian sahabat seperti Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari dan Ubay bin Ka'ab berpendapat bahwa

'ashabah yaitu saudara-saudara kandung gugur selama tidak tersisa dari harta warisan tersebut setelah *Ashabul Furudh* mendapat bagiannya masing-masing; karena suami mendapat separuh, ibu atau nenek mendapat seperenam, sementara anak-anak ibu mendapat sepertiga sehingga tidak tersisa untuk *'ashabah.* Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan banyak fuqaha. Adapun dalil mereka adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al Qur'an.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa awalnya dia berpendapat bahwa saudara-saudara kandung gugur (tidak mendapat warisan) dan tidak berserikat dengan saudara-saudara seibu dalam mendapat warisan, kemudian ketika muncul masalah lain yang mirip dengan masalah pertama, dia tetap berpendapat seperti pendapat pertamanya. Kemudian dia ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, kalaupun seandainya ayah kami batu yang dilempar ke sungai, bukankah ibu mereka satu? Hendaknya engkau mempersekutukan mereka dalam mendapat warisan." Maka Umar pun memutuskan bahwa mereka mendapat warisan bersama saudara-saudara seibu dalam sepertiga, dimana bagian tersebut dibagi di antara mereka secara merata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, seakan-akan mereka semua saudara-saudara lelaki seibu. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit dan beberapa sahabat.

Adapun yang setuju dengan pendapat kami adalah Malik ﷺ. Dan pendapat yang kuat adalah yang menyamakan anak-anak seibu dengan anak-anak seayah-seibu dalam mendapatkan warisan dalam kondisi tersebut, karena kekerabatan mereka sama dari sisi ibu. Adapun kekerabatan ayah, apabila tidak membuat mereka bertambah dekat, maka ini bukan sebab yang menggugurkan mereka. Berdasarkan hal ini, apabila seorang

perempuan wafat dengan meninggalkan suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, maka suami mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara *fardhu*, ibu mendapat seperenam, saudara-saudara lelaki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan sepertiga yang dibagi rata di antara mereka tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Masalah ini disebut *Musyarakah*, karena seluruh saudara laki-laki bersekutu dalam mendapat sepertiga. Masalah ini juga disebut *Musytarakah* karena adanya perserikatan di dalamnya. Dan juga dinamakan *Hajariyyah* yang merupakan penisbatan kepada perkataan mereka, "Kalaupun seandainya ayah kami batu yang dilempar ke sungai, bukankah ibu kami satu?"

Yang ada dari kalangan anak-anak seibu hanyalah satu, karena dia mendapat warisan seperenam. Jadi seluruh warisan tidak diberikan semua, akan tetapi tersisa seperenam untuk saudara-saudara kandung sebagai *'ashabah*. Pembagian warisan ini juga tidak bisa direalisasikan bila *'ashabah* yang ada merupakan saudara-saudara lelaki si mayit dari sisi ayah saja.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila dalam diri seseorang berkumpul sisi bagian warisan yang pasti dan sisi *'ashabah*, seperti putra paman yang sekaligus suami, atau putra paman yang sekaligus saudara laki-laki seibu, maka dia mendapat warisan yang pasti dan juga mendapat warisan sebagai *'ashabah*; karena keduanya merupakan dua warisan yang berbeda dengan dua sebab yang berbeda. Apabila berkumpul dua putra paman yang salah satunya saudara laki-laki seibu, maka

saudara laki-laki seibu mendapat warisan seperenam, sementara sisanya untuk dia dan putra paman yang satunya lagi. Abu Tsaur berkata, "Seluruh harta untuk saudara laki-laki seibu, karena keduanya merupakan *'ashabah* yang salah satunya berhubungan dengan ayah dan ibu, sementara yang satunya lagi hanya berhubungan dengan salah satu dari keduanya. Oleh karena itu yang berhubungan dengan ayah dan ibu harus didahulukan, seperti dua saudara laki-laki yang salah satunya seayah dan yang satunya lagi seayah-seibu." Akan tetapi pendapatnya ini salah, karena dia berhak mendapat warisan karena kekerabatan dari jalur ibu sehingga tidak boleh didahulukan dalam *'ashabah*, seperti dua putra paman yang salah satunya merupakan suami.

Pasal: Apabila suami melakukan *li'an* dan mengingkari nasab si anak (terhadap dirinya), maka putuslah hubungan waris-mewaris antara keduanya karena tidak-adanya nasab antara keduanya, dan waris-mewaris hanya berlaku antara ibu dan anaknya, karena nasab antara keduanya tetap berlaku. Apabila si anak wafat dan tidak ada ahli warisnya selain ibunya, maka sang ibu mendapat sepertiga. Kemudian bila sang ibu membawa dua anak kembar dan suaminya mengingkari keduanya dengan *li'an*, lalu salah satu dari keduanya wafat dengan meninggalkan saudaranya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Pertama: Dia mendapat warisan saudara laki-laki seibu, karena tidak ada nasab antara keduanya dari sisi ayah. Jadi dia tidak mendapat warisan dengan

kekerabatannya, seperti dua anak kembar hasil zina apabila salah satunya wafat dan meninggalkan saudaranya.

Kedua: Dia mendapat warisan saudara laki-laki seayah-seibu, karena *li'an* berlaku untuk suami istri dan tidak berlaku untuk selain keduanya. Oleh karena itulah bila suami menuduh istrinya berzina, maka dia tidak dihukum *had,* sedangkan bila yang menuduh orang lain, maka dia harus dihukum had. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena nasab telah ditiadakan di antara keduanya untuk masing-masing, sebagaimana hubungan ranjang antara keduanya juga putus untuk masing-masing, sehingga boleh bagi masing-masing untuk menikahinya.

Pasal: Apabila ahli warisnya seorang banci, yaitu orang yang memiliki kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, apabila dia dikenal sebagai laki-laki maka dia mendapat warisan laki-laki, sedangkan bila dia dikenal sebagai perempuan maka dia mendapat warisan perempuan. Adapun bila dia tidak dikenal, maka hukumnya seorang banci *musykil* dan mendapat warisan perempuan. Apabila dia seorang perempuan sendirian, maka dia mendapat setengah; sedangkan bila bersamanya ada anak laki-laki, maka dia mendapat sepertiga, sementara anak laki-laki mendapat setengah, karena si anak laki-laki statusnya meyakinkan (jelas), sementara yang seperenam ditahan, karena masih diragukan. Apabila keduanya sama-sama banci, maka keduanya mendapat warisan dua pertiga, karena hukumnya sudah yakin, sementara sisanya ditahan

karena masih diragukan. Adapun cara mengetahui apakah laki-laki atau perempuan adalah dengan cara kencingnya. Apabila dia kencing dari penis, maka hukumnya laki-laki, sedangkan bila dia kencing dari vagina maka hukumnya perempuan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Banci mendapat warisanya dengan melihat bagaimana dia kencing." Diriwayatkan pula darinya bahwa dia berkata, "Apabila air kencingnya keluar dari tempat kencing laki-laki, maka hukumnya laki-laki; sedangkan bila air kencingnya keluar dari tempat kencing perempuan, maka hukumnya perempuan. Hal ini karena Allah ﷻ menjadikan kencing laki-laki dari penis dan menjadikan kencing perempuan dari vagina. Inilah yang dijadikan acuan untuk membedakannya."

Adapun bila dia kencing dari keduanya, maka harus dilihat dulu. Apabila dia kencing lebih banyak dari salah satu dari keduanya, maka menurut riwayat Al Muzani dalam *Al Jami'* adalah bahwa hukum yang berlaku sesuai yang keluar dari tempat yang lebih banyak. Pendapat ini juga dinyatakan oleh sebagian teman kami, karena yang paling banyak adalah yang paling kuat dijadikan dalil. Adapun menurut pendapat kedua, banyaknya kencing tidak menjadi ukuran karena menyulitkan, sehingga menjadi gugur dengan sendirinya.

Apabila dengan cara test air kencing tidak bisa diketahui apakah laki-laki atau perempuan, maka si banci bisa ditanya tentang tabiat yang disukainya. Apabila dia mengatakan cenderung kepada perempuan,

maka dia dihukumi laki-laki; sedangkan bila dia mengatakan cenderung pada laki-laki, maka dia dihukumi perempuan. Apabila dia berkata, "Aku cenderung kepada keduanya," maka dia dihukumi banci yang *musykil*. Hal ini telah kami jelaskan sebelumnya.

Di antara teman-teman kami ada yang berkata, "Apabila dengan cara test air kencing tidak bisa diketahui laki-laki atau perempuan, maka bisa dilakukan pendeteksian jumlah tulang rusuk. Apabila tulang rusuk pada sisi kiri kurang, maka dia dihukumi laki-laki; karena tulang rusuk laki-laki sebelah kiri kurang. Hal ini karena Allah ﷻ menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Oleh sebab itulah tulang rusuk sebelah kirinya berkurang."

Seorang penyair berkata:

Perempuan adalah tulang rusuk yang bengkok

Engkau tidak akan bisa meluruskannya

Apabila engkau meluruskannya maka akan membuatnya patah

Apakah engkau akan menggabungkan kemampuan (kekuatan)

Dan kelemahan pada seorang pemuda?

Bukankah kelemahan dan kemampuan perempuan mengagumkan?

Penjelasan: Redaksi "*Tau'amain* ([تَوْأَمَيْنِ]dua kembar)," bentuk tunggalnya adalah *Tau'am* (تَوْأَمْ). Untuk dua orang tidak boleh disebut *Tau'am.* Adapun perkataan yang masyhur di kalangan orang awam adalah salah. Yang benar adalah bahwa untuk satu orang disebut *Tau'am*, sementara untuk dua orang disebut *Tau'aman* (تَوْأَمَانِ), seperti laki-laki dan perempuan yang disebut *Zaujan* ([زَوْجَانِ]pasangan suami-istri) dimana masing-masing dari keduanya adalah pasangan. Adapun untuk perempuan disebut *Tau'amah* (تَوْأَمَةٌ) dan jamaknya adalah *Tawa'im* (تَوَائِمُ) dan *Tu'am* (تُوَامٌ) seperti *Dukhan* (دُخَانٌ).

Penyair berkata:

Perempuan itu mengatakan kepada kami dengan air mata kembar

"Sampaikan salam kepada orang-orang yang pergi."

Hukum-Hukum: Apabila dalam diri seseorang berkumpul dua sisi dari sisi-sisi pewarisan, seperti putra dari putra paman yang sekaligus saudara laki-laki seibu dan putra dari putra paman lain, maka saudara laki-laki mendapat seperenam sementara sisanya dibagi di antara keduanya. Sementara menurut Ibnu Mas'ud, seluruh warisan untuk saudara laki-laki dan yang lainnya gugur. Apabila salah satu dari keduanya putra dari saudara laki-laki seibu, maka dia tidak mendapat apa-apa meskipun sebagai kerabat, karena putra dari saudara laki-laki seibu termasuk *Dzawil Arham.* Apabila ada dua paman yang salah satunya paman dari jalur ibu, maka status pamannya tidak kuat. Ada pula yang berpendapat bahwa berdasarkan qiyas Ibnu Mas'ud ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. ***Pertama***: Status pamannya tidak kuat. **Kedua**: yang status pamannya kuat adalah

paman dari jalur ayah. Dengan demikian, maka dia bisa mendapatkan harta warisannya karena dia merupakan putra kakek dan nenek, sementara yang lainnya hanya putra kakek. Meskipun paman yang lain dari ayah dan ibu.

Adapun dalil kami adalah, bahwa setiap orang yang terbukti masih hidup setelah berpisah wajib mendapat warisan, seperti orang yang keluar bersama dua putra paman yang salah satunya adalah paman dari jalur ibu atau dua putra dari dua putra paman yang salah satunya adalah paman dari jalur ibu. Adapun menurut pendapat mayoritas sahabat, hal ini tidak berpengaruh menurut mereka. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*. Dia berkata, "Apabila ada dua putra paman yang salah satunya suami, maka suami mendapat separuh sementara sisanya dibagi dua di antara keduanya, menurut mereka semua. Apabila yang lainnya saudara laki-laki seibu, maka suami mendapat separuh sementara saudara laki-laki mendapat seperenam, sedangkan sisanya dibagi di antara keduanya. Pokok masalahnya adalah enam, dimana suami mendapat empat, sementara ibu mendapat dua. Apabila diringkas maka menjadi tiga. Adapun menurut Ibnu Mas'ud, sisanya adalah untuk saudara laki-laki. Ia berasal dari dua orang yang masing-masing dari keduanya mendapat satu bagian."

Apabila ada tiga putra paman yang salah satunya suami dan yang lainnya saudara laki-laki seibu, maka suami mendapat separuh dan saudara laki-laki mendapat seperenam, sementara sisanya dibagi di antara keduanya berdasarkan tiga pokok masalah. Adapun pokok masalahnya adalah enam yang dikalikan tiga sehingga menjadi delapan belas. Dalam hal ini suami mendapat separuh yaitu sembilan, saudara laki-laki mendapat tiga, sementara sisanya yaitu enam dibagi di antara mereka berdasarkan tiga.

Dengan demikian, maka suami mendapat sebelas, yaitu separuh dan sembilan, sementara yang ketiga mendapat sembilan dimana ada dua bagian. Apabila suami adalah putra paman seayah-seibu, maka seluruh sisanya untuknya. Sementara bila dia dan yang ketiga dari ayah-ibu, maka dia mendapat sepertiga, sementara setengah yang tersisa dibagi di antara keduanya. Boleh juga diambil dari pokok enam, yang mana suami mendapat dua pertiga, sementara untuk masing-masing dari dua yang lainnya mendapat seperenam. Adapun berkenaan dengan anak laki-laki untuk semua kasus tersebut, maka sisanya setelah suami mendapat bagiannya diberikan kepada saudara laki-laki seibu.

Cabang: Masalah-Masalah yang mana Abdullah bin Mas'ud ﷺ Berselisih Pendapat di Dalamnya.

Ada enam permasalahan.

Pertama adalah masalah ini.

Kedua adalah tentang anak perempuan, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, anak lelaki dari anak lelaki. Menurutnya sisanya untuk anak laki-laki dan saudara-saudara perempuannya tidak mendapatkannya.

Ketiga adalah berkenaan dengan saudara-saudara perempuan seayah-seibu, saudara-saudara perempuan seayah. Menurutnya sisanya untuk saudara laki-laki, bukan saudara-saudara perempuannya.

Keempat adalah berkenaan dengan anak perempuan, anak lelaki dari anak laki-laki, anak-anak perempuan dari anak lelaki. Menurutnya sisanya untuk anak-anak perempuan dari anak lelaki yang paling dekat, yaitu seperenam atau dengan cara *Muqasamah*.

Kelima adalah berkenaan dengan saudara perempuan seayah-seibu, saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan seayah. Menurutnya sisanya untuk saudara-saudara perempuan yang paling dekat.

Keenam suami istri dan ibu yang terhalang karena orang kafir, budak dan orang yang membunuh. Menurutnya mereka bisa mewarisi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan mengingkari nasab anaknya serta mengingkarinya dengan *li'an*, maka nasab terputus antara ayah dan anaknya, sehingga antara keduanya tidak bisa saling mewarisi; karena pewarisan antara keduanya itu disebabkan hubungan nasab, sedang hubungan nasab antara keduanya tidak ada lagi setelah *li'an*. Akan tetapi hubungan waris-mewarisi antara ibu dengan anak tidak putus, karena nasab tidak gugur dari sang ibu. Apabila ibu wafat, maka anaknya mewarisi seluruh hartanya bila dia laki-laki. Sedangkan bila sang anak wafat dan tidak meninggalkan selain ibu, maka ibu mendapat sepertiga, sementara sisanya untuk mantan-mantan budaknya bila dia memiliki mantan budak. Apabila dia tidak memiliki mantan budak, maka sisanya untuk Baitul Mal. Apabila dia memiliki saudara laki-laki, maka saudara laki-laki mendapat seperenam, ibunya mendapat sepertiga dan sisanya untuk mantan budaknya atau Baitul Mal. Apabila dia memiliki dua saudara laki-laki seayah-seibu, maka sang ibu mendapat seperenam, sementara dua saudara laki-laki seayah-seibu mendapat sepertiga, sedangkan sisanya untuk Baitul Mal. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ali.

Abu Hanifah berkata, "Ibnu mendapat bagian warisnya, sementara dia mengambil sisanya sesuai asalnya." Menurut Ibnu Mas'ud, ibu menjadi *'ashabah*-nya. Dia mendapat sepertiga sebagai bagian warisnya dan mendapat sisanya sebagai *'ashabah*. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa *'ashabah*nya adalah *'ashabah* ibu.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ memisahkan sepasang suami-istri -karena *li'an*-. Saat itu sang istri sedang hamil dan sang suami mengingkari kehamilannya. Maka anak itu pun dinasabkan kepada ibunya." Kemudian Sunnah berlaku bahwa sang anak mewarisi ibunya dan ibunya juga mewarisinya sesuai bagian yang ditentukan oleh Allah ﷻ. Adapun yang ditetapkan Allah ﷻ untuk ibu dari anaknya adalah sepertiga atau seperenam. Secara zahir warisannya tidak lebih dari itu. Disamping itu orang yang mendapat bagian warisan tidak berhak mendapatkan tambahannya kecuali sebagai *'ashabah* karena diqiyaskan dengan istri. Disamping itu seandainya ibu menjadi *'ashabah*, maka dia tidak digugurkan oleh mantan budak, karena *'ashabah* tidak bisa digugurkan oleh mantan budak. Ini menunjukkan bahwa dia bukan *'ashabah*.

Adapun dalil bahwa *'ashabah*-nya bukan *'ashabah* anaknya adalah bahwa ibu itu bukan *'ashabah* bagi anak, dan sang anak juga tidak berhubungan dengannya melalui *'ashabah*, seperti anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

Apabila hal ini telah tetap, maka hukum anak zina adalah seperti hukum anak hasil *li'an*, karena nasabnya hanya berlaku pada ibunya dan tidak berlaku pada ayahnya. Jadi hukumnya seperti hukum anak yang di-*li'an*.

Cabang: Apabila seorang perempuan membawa dua anak kembar hasil zina, atau istri seseorang membawa dua anak kembar tapi ayah keduanya mengingkarinya dengan *li'an*, maka putuslah hubungan waris-mewaris antara keduanya dengan ayah keduanya, berdasarkan yang telah kami uraikan sebelumnya tentang anak. Akan tetapi hubungan waris-mewaris tidak putus antara keduanya dengan ibu keduanya.

Adapun warisan yang didapat salah seorang dari keduanya dari lainnya, apakah keduanya saling mewarisi dikarenakan keduanya merupakan saudara seibu ataukah karena keduanya saudara seayah-seibu? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Keduanya saling mewarisi dikarenakan keduanya saudara seayah-seibu. Disamping itu hukum *li'an* itu hanya berkaitan dengan suami-istri. Bukankah bila suami menuduh istrinya berzina setelah *li'an* tidak dihukum *had?*, sementara bila yang menuduhnya berzina orang lain dia harus dihukum *had?*.

Kedua: Keduanya saling mewarisi dikarenakan keduanya saudara seibu. Inilah pendapat yang paling benar, karena nasab keduanya telah terputus dari ayah keduanya. Maka bagaimana keduanya bisa mendapat warisan dari ayah keduanya?.

Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ bahwa beliau menetapkan warisan anak laki-laki yang di-*li'an* untuk ibunya dan ahli warisnya setelah dia wafat.

Cabang: Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris banci –yaitu orang yang memiliki kemaluan laki-laki dan

kemaluan perempuan-, apabila banci tersebut kencing dari penis maka dia dihukumi laki-laki. Sedangkan bila dia kencing dari vagina, maka dia dihukumi perempuan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Apabila air kencingnya keluar dari saluran kencing laki-laki maka dia dihukumi laki-laki, sedangkan bila air kencingnya keluar dari saluran kencing perempuan, maka dia dihukumi perempuan. Hal ini karena Allah ﷻ menakdirkan laki-laki kencing dari penis sedang perempuan kencing dari vagina. Inilah yang kita jadikan acuan untuk membedakannya."

Adapun bila si banci kencing dari kelamin laki-laki dan perempuan, atau Allah menciptakan untuknya tempat lain untuk kencing, maka dia dihukumi banci *musykil.* Sedangkan bila dia kencing dari keduanya tapi ada yang lebih banyak pada salah satunya, dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Yang dijadikan acuan adalah yang paling banyak karena hukumnya lebih kuat.

Kedua: Yang paling banyak tidak bisa dijadikan acuan. Disamping itu acuan demikian sulit dilakukan.

Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah pernah ditanya tentang banci *musykil.* Maka dia menjawab, "Dilihat dulu saluran kencingnya." Abu Yusuf bertanya, "Apabila dia kencing dari dua saluran?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Abu Yusuf berkata, "Akan tetapi aku berpendapat bahwa yang dijadikan acuan adalah yang kencingnya lebih dulu keluar." Abu Hanifah bertanya, "Bagaimana bila keluarnya bersamaan?" Abu Yusuf menjawab, "Dilihat mana yang paling banyak" Abu Hanifah bertanya, "Apakah harus ditakar atau ditimbang?" Maka Abu Yusuf pun diam.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa banci mendapat warisan dengan melihat darimana dia kencing."

Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ali, Muawiyah, Sa'id bin Al Musayyab, Jabir bin Zaid, ulama Kufah dan para ulama lainnya.

Ibnu Qudamah mengatakan dalam *Al Mughni*: Ibnu Al-Labban berkata, "Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang bayi yang memiliki alat kemaluan depan (vagina) dan penis, dari mana dia mendapat warisan?" Beliau menjawab, *"Dengan melihat dari mana dia kencingnya."*

Diriwayatkan pula bahwa seorang banci Anshar pernah dibawa kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda, *"Mereka bisa memberinya waris dengan melihat dari mana air kencingnya pertama kali keluar."*

Aku katakan, "Apabila tidak bisa dideteksi dengan tempat keluar air kencing, apakah bisa mengacu pada tumbuhnya janggut dan menonjolnya payudara serta jumlah tulang rusuk?" Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Bisa dijadikan acuan tumbuhnya janggut untuk laki-laki dan menonjolnya payudara untuk perempuan. Apabila tulang rusuknya sama pada dua sisinya, maka dia dihukumi perempuan. Sedangkan bila tulang rusuknya kurang satu pada salah satu sisinya maka dia dihukumi laki-laki. Karena perempuan memiliki 17 tulang rusuk pada setiap sisinya, sementara laki-laki memiliki 17 tulang rusuk pada sisi kanan dan 16 tulang rusuk pada sisi kiri. Hal ini karena ada riwayat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Oleh karena itulah tulang

rusuk laki-laki sebelah kiri kurang, karena mewarisi nenek moyang mereka.

Ada pula yang berpendapat bahwa hal ini tidak dijadikan acuan. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat kami. Alasannya adalah karena janggut kadang tumbuh pada sebagian perempuan dan tidak tumbuh pada sebagian laki-laki. Diriwayatkan bahwa ada sebagian laki-laki yang memiliki payudara yang bisa digunakan untuk menyusui di majlis Harun Ar-Rasyid. Adapun pengacuan pada tulang rusuk, maka ini sulit dilakukan, karena harus melakukan anatomi terlebih dahulu, dan terkadang tulang tersebut juga tidak terlihat sehingga sulit dilakukan.

Apabila hal ini telah tetap atau sulit menjadikan hal-hal tersebut sebagai acuan, maka yang menjadi acuan adalah perkataan si banci atau tabiat mana yang dia senangi. Apabila dia berkata, "Aku lebih suka menyetubuhi perempuan," maka dia dihukumi laki-laki. Sedangkan bila dia berkata, "Aku lebih suka disetubuhi laki-laki," maka dia dihukumi perempuan. Ini bukanlah dalam rangka membedakannya, akan tetapi hanya sekedar pertanyaan kepadanya tentang wataknya yang asli. Apabila dia memberitahukan salah satunya, lalu dia menarik pernyataannya, maka penarikannya tidak diterima, karena bila dia telah memberitahukan, maka hukum-hukum berkaitan dengannya. Apabila penarikan pernyataannya diterima, maka akan menggugurkan hukum-hukum tersebut sehingga tidak dibolehkan.

Allah ﷻ telah menciptakan kelenjar-kelenjar khusus pada manusia, dimana ada kelenjar khusus laki-laki dan kelenjar khusus perempuan. Sebagian kelenjar ini akan melakukan sekresi dalam tubuh dan akan bekerja membentuk tubuh. Kelenjar perempuan akan bekerja memperbesar bokong, menonjolkan payudara,

membersihkan wajah dari rambut seperti janggut dan kumis serta membentuk suara menjadi halus dan lunak.

Adapun kelenjar laki-laki, ia bekerja menumbuhkan janggut dan kumis, menguruskan bokong, mengekarkan tubuh, menebalkan rambut dan mengeraskannya. Ia juga bekerja mengeraskan suara laki-laki dan tekanan suaranya serta kefasihan bicaranya. Kelenjar ini pusatnya di dua pelir penis laki-laki, sementara untuk perempuan berpusat di indung telur di dalam rahim.

Kita sering membaca berita-berita tentang berubahnya perempuan menjadi laki-laki dan berubahnya laki-laki menjadi perempuan. Perubahan ini menyebabkan perubahan identitas dan akte kelahiran serta ijazahnya. Ketika dokter berusaha merubahnya, yang dilakukannya adalah dengan mempelajari organ-organ bawah dan aktifitas yang dominan pada kelenjar. Karena bisa jadi penis laki-laki terlipat ke dalam sehingga dianggap vagina, kemudian dokter melakukan operasi untuk mengeluarkan penis tersebut yang disangka orang sebagai vagina karena terbalik ke bawah. Terkadang kelenjar perempuan lebih kuat, dalam artian bahwa seorang laki-laki memiliki indung telur yang lunak dalam bentuk dua pelir laki-laki, kemudian perilakunya juga cenderung kepada perempuan, sehingga ketika dilakukan operasi untuk meletakkan kelenjar tersebut di tempatnya yang asli maka dia menjadi perempuan.

Adapun sekarang, ilmu kedokteran telah bisa mendeteksi banci *musykil* dengan sinar rontgen (sinar X), anatomi dan studi terhadap unsur-unsur luar yang menunjukkan orientasi kelenjar kepada perempuan atau laki-laki. Apabila terlihat bahwa kumis dan janggut tidak ada, payudara tidak menonjol, penis tidak

tampak, suara tidak berubah dan bokong membesar, maka dapat diketahui bahwa dia perempuan. Apabila dilakukan operasi, maka akan menghilangkan kesulitan tersebut. Begitu pula bila aktifitas kelenjar berbeda dengan apa yang telah kami tetapkan, maka operasi bisa mengatasi masalah tersebut untuk menentukan jenis kelaminnya.

Kemudian ada pendapat para fuqaha berkenaan dengan bentuk-bentuk yang janggal yang bisa terjadi dan tidak mustahil menurut akal atau ilmu pengetahuan.

Al Mas'udi mengatakan: Apabila seorang banci berkata, "Aku seorang laki-laki," lalu dia menikah dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut hamil dan dia juga hamil, maka dia dihukumi perempuan meskipun nikahnya batal. Dan anak dari perempuan tersebut tidak dinisbatkan kepada si banci, karena kehamilan si banci juga menunjukkan bahwa dia seorang perempuan.

Apabila seorang banci berkata, "Aku ingin bersetubuh dengan laki-laki dan perempuan, atau tidak ingin bersetubuh dengan salah satu dari keduanya," maka dia termasuk banci *musykil*. Hukum yang berlaku baginya dalam masalah warisan adalah dengan melihat status jelasnya. Apabila ada ahli waris lain, maka masing-masing dari mereka harus diberi warisan yang pasti menjadi milik mereka, kemudian sisanya ditahan sampai diketahui status banci tersebut dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Dan cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan ilmu kedokteran modern yang menggabungkan ilmu jiwa dan anatomi.

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki banci *musykil*, maka bagiannya harus diberikan kepadanya. Apabila ada dua banci, maka keduanya diberi dua

pertiga dan sisanya ditahan sampai diketahui jelas status keduanya atau dilakukan jalan damai.

Abu Hanifah berkata, "Banci *musykil* diberi sesuai dengan status jelasnya, sementara sisanya diberikan kepada *'ashabah.*"

Ibnu Al-Labban meriwayatkan pendapat lain yang tidak terkenal. Sementara segolongan ulama Bashrah berpendapat bahwa apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki banci *musykil*, maka dia diberi tiga perempat harta warisan.

Para ulama berselisih pendapat tentang penurunan statusnya. Di antara mereka ada yang berkata, "Biarkan dia apa adanya, karena ada kemungkinan dia seorang laki-laki sehingga dia bisa mendapat seluruh harta. Dan ada pula kemungkinan dia seorang perempuan sehingga bisa mendapatkan separuh harta, sedangkan sisanya untuk *'ashabah.* Jadi yang setengah sudah meyakinkan, sementara setengah lainnya diperselisihkan untuknya dan *'ashabah* sehingga menjadi milik keduanya."

Ada pula yang berkata, "Statusnya harus diturunkan, karena ada kemungkinan dia seorang laki-laki sehingga berhak mendapat seluruh harta; dan ada kemungkinan dia seorang perempuan sehingga bisa mendapat separuh harta warisan laki-laki dan separuh harta warisan perempuan."

Adapun dalil kami adalah bahwa ada kemungkinan dia seorang laki-laki dan ada kemungkinan seorang perempuan. Maka kami memberikannya sesuai yang meyakinkan yaitu warisan perempuan, karena statusnya sudah meyakinkan. Dan kami tidak akan memberinya warisan lebih dari itu, karena hukumnya masih meragukan. Adapun berkenaan dengan pendapat Abu Hanifah, kami tidak yakin bahwa *'ashabah* berhak mendapat harta yang ditahan sehingga tidak boleh diberikan kepada mereka.

Dalam *Ar-Rahbiyyah* dikatakan:

Apabila dalam kelompok orang yang berhak mendapat harta

Terdapat banci yang sulit

Bagilah (warisannya) menurut jumlah minimal lagi meyakinkan

Maka pembagian tersebut akan adil dan jelas

Tetapkanlah hukum untuk orang hilang seperti hukum banci

Baik laki-laki maupun perempuan

Begitu pula hukum untuk perempuan hamil

Berikanlah berdasarkan sesuatu yang meyakinkan

Dan jumlah minimal

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istri yang sedang hamil dan dia memiliki ahli waris lain, maka harus dilihat dulu. Apabila ahli waris tersebut memiliki saham tertentu yang tidak berkurang seperti istri, maka sang istri harus diberi bagian warisnya (*fardh*), sementara sisanya ditahan sampai diketahui jelas status lainnya. Apabila dia tidak memiliki saham tertentu seperti anak laki-laki, maka seluruhnya harus ditahan, karena yang paling banyak dikandung sang istri tidak diketahui. Dalilnya adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Aku pernah menemui seorang kakek-kakek di Yaman untuk mendengar hadits darinya. Saat itu ada lima orang berusia 30-50 tahun yang mengucapkan salam kepadanya, lalu mencium kepalanya. Kemudian datang lagi lima pemuda yang

mengucapkan salam kepadanya dan mencium kepalanya. Kemudian datang lagi lima remaja yang mengucapkan salam kepadanya lalu mencium kepalanya. Kemudian datang lagi lima anak kecil yang mengucapkan salam kepadanya dan mencium kepalanya. Maka aku pun bertanya kepadanya, "Siapakah mereka?" Dia menjawab, "Anak-anakku; setiap lima dari mereka dikandung dalam satu perut, sedangkan yang dalam buaian lima bayi."

Ibnu Al Marzuban berkata, "Seorang perempuan di Anbar keguguran 12 bayi, yang mana setiap dua bayi saling berhadapan."

Apabila bayi yang ada dalam kandungan lahir dan menangis, maka bayi tersebut mendapat warisan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Sa'id bin Al Musayyab ﷺ dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dia berkata, "Termasuk Sunnah adalah bahwa setiap yang berjiwa tidak mendapat warisan dan tidak mewariskan sampai dia menangis (saat dilahirkan). Apabila dia bergerak layaknya orang hidup atau bersin, maka dia mendapat warisan; karena hidupnya telah diketahui sehingga dia mendapat warisan, seperti halnya bila dia menangis. Adapun bila dia lahir dalam keadaan mati, maka dia tidak mendapat warisan, karena kami tidak tahu bahwa dia mendapat warisan ketika orang yang mewarisi wafat. Apabila dia bergerak layaknya orang yang disembelih, maka dia tidak mendapat warisan, karena hidupnya belum diketahui. Apabila sebagian tubuhnya keluar dalam kondisi hidup, tapi kemudian wafat sebelum sebagian tubuh lainnya keluar, maka dia tidak

mendapat warisan, karena hukum duniawi belum berlaku baginya sebelum seluruh tubuhnya keluar. Oleh karena itulah iddah perempuan yang melahirkan tersebut tidak berakhir dan hak suami untuk rujuk juga tidak gugur sebelum seluruh tubuh si bayi keluar."

Penjelasan: Hadits Abu Hurairah dengan redaksinya hukumnya *marfu'* secara maknanya, berdasarkan perkataannya, *"Termasuk Sunnah adalah ...."* Ada pula hadits dengan redaksi yang *marfu'* dalam *Sunan Abu Daud* dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ

"Apabila bayi menangis (saat dilahirkan) maka dia mendapat warisan."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dari Jabir bin Abdullah dan Al Miswar bin Makhramah bahwa keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa bayi tidak mendapat warisan sampai dia menangis." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat putranya, Abdullah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Baihaqi dengan redaksi,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa bayi tidak bisa mewarisi sehingga dia menangis (saat dilahirkan).

"*Apabila bayi keluron (bayi yang lahir sebelum waktunya) menangis, maka dia dishalati dan mendapat warisan.*" Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, seorang periwayat *dha'if*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'*, akan tetapi yang *mauquf* lebih *shahih*." Pendapat inilah yang dinyatakan oleh An-Nasa'i. Ad-Daraquthni berkata dalam *Al 'Ilal*, "Yang *marfu'* tidak sah."

Adapun hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq yang kontroversial. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dia menilainya *shahih*. Masalah bayi keluron telah dijelaskan dalam pembahasan jenazah.

Para ulama berselisih pendapat tentang sesuatu yang dijadikan acuan untuk mengetahui hidupnya bayi yang baru dilahirkan. Menurut ulama ahli *Fara'idh* cara mengetahuinya adalah dengan suara atau gerakan. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Karkhi dan diriwayatkan dari Ali, Zufar dan Asy-Syafi'i. Akan tetapi ada riwayat dari Ibnu Abbas, Jabir, Syuraih, An-Nakha'i, Malik dan penduduk Madinah bahwa si bayi tidak mendapat warisan apabila dia tidak menangis saat lahir.

Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan bayi dalam kandungan, maka harus dilihat dulu. Apabila bayi tersebut menangis saat lahir maka dia menjadi ahli waris, baik dia sudah bernyawa saat orang yang mewarisi hartanya wafat atau saat masih berbentuk sperma. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ '*Apabila bayi*

menangis (saat lahir) maka dia mendapat warisan dan dishalati (apabila wafat)'."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Para ulama tidak berselisih pendapat dalam hal ini. Apabila si bayi lahir tanpa menangis, tapi ada tanda-tanda kehidupannya baik berupa gerakan atau lainnya, kemudian setelah itu dia mati, maka dia mendapat warisan." Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Malik dia tidak mendapat warisan.

Adapun dalil kami adalah, bahwa setiap orang yang terbukti hidup setelah lahir wajib mendapat warisan, seperti halnya bila bayi lahir dengan menangis. Disamping itu Nabi ﷺ menyatakan tentang tangisan bayi yang baru lahir bahwa hal tersebut merupakan pertanda kehidupannya. Segala hal yang mengindikasikan adanya kehidupan seperti gerakan dan tangisan hukumnya berlaku. Apabila si bayi lahir dalam keadaan mati, maka dia tidak mendapat warisan, karena kami tidak tahu apakah roh telah ditiupkan padanya sehingga dia berhak mendapat warisan atau tidak. Apabila dia lahir dalam keadaan mati, lalu setelah itu bergerak tapi tidak menunjukkan kehidupan, maka dia tidak mendapat warisan. Karena dengan gerakan tersebut belum bisa diketahui kehidupannya, mengingat orang yang disembelih bisa saja bergerak-gerak karena dagingnya masih bergetar padahal sudah tidak bernyawa lagi. Apabila sebagian tubuh si bayi keluar dalam keadaan menangis, lalu dia mati sebelum seluruh tubuhnya keluar, maka dia tidak mendapat warisan, karena tubuh yang tidak keluar semuanya tidak berlaku hukum dunia padanya.

Apabila hal ini telah jelas, bagaimanakah hukum harta si mayit sebelum kelahiran terjadi?

Harus dilihat dulu; apabila bersama bayi dalam kandungan ada ahli waris lain yang warisannya tidak berkurang, seperti suami, istri, ibu dan nenek, maka orang-orang tersebut harus diberi bagian warisannya, sementara sisa hartanya harus ditahan. Apabila bersamanya ada ahli waris lain yang tidak memiliki bagian warisan yang pasti, seperti anak laki-laki dan anak perempuan, maka teman-teman kami berselisih pendapat dalam hal ini. Menurut Al Mas'udi, Ibnu Al-Labban dan lainnya, seperlima dari harta warisan diberikan kepada anak laki-laki yang ada, sementara sisanya harus ditahan.

Syaikh Abu Hamid meriwayatkan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah, karena mayoritas anak yang dilahirkan perempuan dalam satu perut adalah empat. Adapun menurut dua syaikh yaitu Abu Hamid Al Isfirayini dan Abu Ishaq Al Marwazi, anak laki-laki yang ada tidak diberi warisan, akan tetapi seluruh harta warisan ditahan dulu. Al Mas'udi meriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Abu Hanifah. Adapun menurut Muhammad bin Al Hasan, sepertiga harta harus diberikan bila yang dilahirkan seorang perempuan paling banyak dua. Sedangkan menurut Abu Yusuf, separuh harta harus diberikan, karena secara zhahir perempuan tidak melahirkan lebih dari satu.

Apabila kami berkata, "Seluruh harta harus ditahan," maka alasannya adalah bahwa yang paling banyak dikandung seorang perempuan tidak diketahui. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i ﵀ bahwa dia berkata, "Aku pergi ke Yaman untuk menemui seorang syaikh guna mendengarkan hadits darinya." Ibnu Baththal berkata, "Syaikh tersebut berasal dari sebuah dusun di Yaman yang bernama Khirah." Asy-Syafi'i berkata lebih lanjut, "Ketika dia sedang duduk di depan pintu, datanglah lima orang yang berusia antara 30-50 tahun ...." dan seterusnya sampai

kisah ini selesai. Maksud dari kisah ini adalah bahwa sebagian wanita bisa melahirkan 5 bayi sekaligus. Baru-baru ini kita mendapat kabar bahwa ada seorang perempuan yang melahirkan enam pasang bayi.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Al Marzuban berkata, "Seorang perempuan di Anbar keguguran 12 bayi dimana setiap dua bayi saling berhadapan." Jadi bisa diketahui bahwa tidak ada batas maksimal jumlah bayi yang dikandung seorang perempuan. Disamping itu, kami juga memiliki Anwar dan Abdun Nashir yang dilahirkan kembar. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik.

Cabang: Apabila seorang laki-laki wafat, lalu seorang perempuan hamil berkata, "Apabila aku melahirkan anak perempuan, maka dia tidak mewarisi hartanya. Apabila aku melahirkan anak laki-laki maka dia mewarisi hartanya. Apabila aku melahirkan laki-laki dan perempuan, maka anak lelaki mewarisi hartanya sedang anak perempuan tidak," maka perempuan tersebut adalah istri dari saudara laki-laki si mayit atau istri anak laki-laki dari saudara laki-lakinya atau istri pamannya atau istri anak lelaki pamannya.

Apabila seorang perempuan berkata, "Apabila aku melahirkan anak perempuan, dia mendapat warisan. Sedangkan bila aku melahirkan anak laki-laki, dia tidak mendapat warisan. Apabila aku melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya tidak mendapat warisan," maka dia adalah perempuan yang wafat dengan meninggalkan suami, anak perempuan, ayah dan ibu, istri dari anak laki-lakinya yang hamil olehnya. Apabila dia melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan maka keduanya tidak mendapat warisan sebagaimana yang telah kami uraikan.

Apabila seorang perempuan hamil berkata, "Jika aku melahirkan anak laki-laki, maka dia mendapat warisan, sedangkan jika aku melahirkan anak perempuan maka dia tidak mendapat warisan. Apabila aku melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan maka keduanya mendapat warisan," maka ini adalah berkenaan dengan orang yang wafat dengan meninggalkan dua anak perempuan dan istri dari anak laki-laki yang sedang hamil.

Apabila seorang perempuan hamil berkata, "Jika aku melahirkan anak laki-laki, maka dia mendapat warisan dan aku mendapat warisan bersama keduanya. Sedangkan jika aku melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka keduanya mendapat warisan dan aku mendapat warisan bersama keduanya. Dan jika aku melahirkan anak perempuan, maka dia tidak mendapat warisan dan aku juga tidak mendapat warisan," maka ini adalah berkenaan dengan kasus seorang laki-laki yang wafat dengan meninggalkan dua anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) yang sedang hamil dari anak lelaki dari anak laki-laki lain yang telah wafat.

Apabila seorang perempuan hamil berkata, "Jika aku melahirkan anak perempuan, maka dia mendapat warisan dan aku mendapat warisan bersamanya. Jika aku melahirkan anak laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan, maka salah seorang dari kami tidak mendapat warisan," maka ini adalah berkenaan dengan perempuan yang wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan, ayah dan ibu dan seorang suami. Perempuan yang hamil ini adalah putri dari anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit cucu laki-lakinya yang lain. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al Imrani.

Cabang: Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang saudara laki-laki (seayah-seibu atau seayah) dan istri yang sedang hamil, lalu sang istri melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan dengan menangis (saat dilahirkan), lalu salah seorang dari kedua anak tersebut wafat dan sang istri juga wafat setelahnya, lalu anak yang satunya lagi juga wafat tanpa diketahui mana yang lebih dahulu wafat dari keduanya sebelum ibunya, maka menurut Ibnu Al-Labban, "Dalam kasus ini diqiyaskan dengan kasus bahwa dua anak tersebut tidak mendapat warisan dari ibu keduanya dan sang ibu juga tidak mendapat warisan dari keduanya, karena tidak diketahui mana dari keduanya yang wafat sebelum ibunya, seperti kasus orang yang tenggelam. Dengan demikian maka seperdelapan bagian si perempuan menjadi milik *'ashabah*-nya, dan tujuh perdelapan milik ayah dan ibu menjadi milik saudara laki-laki sebagai warisan dari keduanya."

Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya diturunkan, sehingga dikatakan: Apabila yang wafat sebelum si perempuan adalah anak perempuan, maka seluruh hartanya untuk saudara laki-laki. Sedangkan bila yang wafat sebelum si perempuan adalah anak laki-laki, maka si perempuan mendapat warisan darinya sepertiga bagiannya yaitu empat saham dan dua pertiga saham dari dua puluh empat, sementara saudara perempuan mendapat warisan separuhnya dan paman seperenamnya. Apabila si perempuan wafat, maka bagiannya yaitu tujuh saham dan dua pertiga saham dibagi dua di antara anak perempuannya dan *'ashabah*-nya. Dengan demikian maka *'ashabah*-nya mendapat tiga saham dan lima per-enam. Apabila anak perempuan wafat maka bagiannya menjadi milik paman. Dengan demikian maka paman mendapat warisan dan anak laki-laki dan anak perempuan dua puluh saham dan seperenam saham. Inilah bagian saudara laki-laki

yang sudah yakin, sementara sisa hartanya yaitu tiga saham dan lima per-enam adalah saham untuk *'ashabah* si perempuan. Sisa ini harus ditahan dulu sampai keduanya berdamai, kemudian bagian pastinya harus dikalikan yaitu dua puluh empat dengan seperenam yaitu enam. Maka jumlahnya adalah 144.

Faidah: Sebagian ulama menyebutkan teka-teki besar dalam sebuah *nazham* sebagai berikut:

Wahai hakim kaum muslimin, lihatlah keadaanku

Berilah aku fatwa yang benar dan dengarkanlah perkataanku

Suamiku wafat sehingga membuatku sedih

Bagaimana kondisi istri yang ditinggal mati suaminya?

Allah telah menciptakan janin dalam rahimku

Bukan janin haram tapi karena pergaulan yang halal

Aku mendapat separuh bila aku melahirkan anak perempuan

Aku mendapat seperdelapan bila yang aku lahirkan laki-laki

Aku mendapat seluruhnya bila yang aku lahirkan wafat

Inilah kisahku, maka tafsirkanlah pertanyaanku

Jawabannya adalah bahwa perempuan tersebut membeli seorang budak lalu dimerdekakan, lalu dia menikah dengannya dan hamil olehnya, kemudian budak tersebut wafat ketika perempuan tersebut sedang hamil. Apabila dia melahirkan anak perempuan maka anak perempuan tersebut mendapat separuh sebagian *fardh* (bagian warisnya yang telah ditentukan), karena bayi tersebut merupakan anak perempuan si mayit; sedangkan perempuan

tersebut mendapat seperdelapan sebagai *fardh*, sementara sisanya untuk *'ashabah*. Apabila yang lahir anak laki-laki, maka si perempuan mendapat seperdelapan saja, sementara sisanya untuk anak sebagai *'ashabah*. Apabila anak tersebut lahir dalam keadaan wafat, maka si perempuan mendapat seluruh warisan sebagai *'ashabah* dan *fardh*, karena dia mendapat seperempat sebagai *fardh* karena hubungan suami-istri, sementara sisanya karena *wala'* sebagai *'ashabah*, karena si mayit tidak memiliki ahli waris dari nasabnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki wafat dan tidak memiliki *'ashabah*, maka yang menjadi ahli warisnya adalah *maula*-nya yang dimerdekakan olehnya seperti yang diwarisi oleh *'ashabah*, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab *wala'*. Apabila dia tidak memiliki ahli waris, maka harus dilihat dulu. Apabila dia orang kafir, maka hartanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, sedangkan bila dia orang Islam, maka hartanya diwariskan kepada kaum muslimin, karena mereka-lah yang menjadi *'aqilah*-nya bila dia terbunuh. Oleh karena itulah hartanya berpindah kepada mereka bila dia wafat sebagai warisan layaknya *'ashabah*. Apabila kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin adil, maka harta tersebut harus diserahkan kepadanya untuk kemudian disimpan di Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Sedangkan bila tidak ada pemimpin adil, maka ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Warisannya diberikan kepada *Ashabul Furudh* sesuai bagian mereka masing-masing, kecuali terhadap suami-istri. Apabila tidak ada *Ashabul Furudh*, maka harus dibagikan kepada *Dzawil Arham* menurut madzhab *Ahlul Tanzil*, dimana masing-masing dari mereka menggantikan orang yang berhubungan dengannya. Dengan demikian, maka anak dari anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan ditempatkan seperti ibu-ibu mereka, anak-anak perempuan dan paman-paman ditempatkan seperti ayah-ayah mereka, ayah dari ibu dan paman dari pihak ibu ditempatkan seperti ibu, dan bibi dari jalur ayah dan paman dari jalur ibu ditempatkan seperti ibu; karena kaum muslimin sepakat bahwa warisan bisa diperoleh dengan salah satu dari dua sisi. Apabila salah satu dari keduanya tidak ada, maka yang lainnya berlaku.

Kedua: Inilah pendapat yang dianut madzhab kami. Yaitu bahwa harta tersebut tidak perlu diberikan kepada *Ashabul Furudh* dan tidak pula dibagikan kepada *Dzawil Arham*. Karena yang tepat adalah bahwa harta tersebut untuk kaum muslimin, sedang kaum muslimin kondisinya ada. Yang tidak ada hanyalah orang-orang yang mengambilnya untuk mereka sehingga hak mereka tidak gugur. Seperti halnya bila harta warisan untuk anak kecil tapi dia tidak memiliki wali. Berdasarkan hal ini, maka orang yang memegang harta di tangannya harus memberikannya untuk kepentingan kaum muslimin.

Penjelasan hukum: Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ahli waris yang merupakan *Ashabul Furudh*, maka seluruh hartanya tidak boleh dibagikan, seperti ibu dan anak perempuan serta saudara perempuan. Hal ini karena orang yang termasuk *Ashabul Furudh* dapat mengambil bagiannya, sementara sisanya diberikan kepada *'ashabah* bila si mayit memiliki *'ashabah. Apabila* si mayit tidak memiliki *'ashabah*, maka harta tersebut untuk *maula* bila dia memiliki *maula*. Sedangkan bila dia tidak memiliki *maula* maka sisanya untuk *Baitul Mal*. Jadi harta tersebut diberikan kepada penguasa dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Pendapat ini dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri, Al Auza'i dan Malik.

Adapun menurut Ali bin Abi Thalib ﷺ, harta tersebut harus diberikan kepada *Ashabul Furudh* kecuali suami-istri, karena ia tidak diberikan kepada keduanya.

Apabila dia tidak memiliki seorang pun dari *Ashabul Furudh*, maka harta tersebut diberikan kepada *Dzawil Arham*. Dengan demikian maka masing-masing dari *Dzawil Arham* menempati posisi orang yang berhubungan dengannya. Pendapat ini dinyatakan oleh At-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya. Pendapat ini juga dipilih oleh sebagian teman kami bila di tengah kaum muslimin tidak ada pemimpin yang adil. Hal ini ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ menetapkan bahwa perempuan mendapat tiga warisan yaitu dari orang yang dimerdekakan olehnya, anak pungutnya (orang yang ditemukan olehnya) dan putranya yang dia *li'an*. Disini dijelaskan bahwa si perempuan mendapat warisan dari putranya yang di-*li'an* olehnya. Keterangan ini merupakan dalil.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ

"*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Dalam ayat ini tidak dibedakan apakah ada ahli waris selain dia atau tidak ada. Bagi yang mengatakan bahwa dia berhak mewarisi seluruh harta, maka dia telah menentang zhahir Al Qur'an. Dalam ayat ini juga ditetapkan bahwa dua anak perempuan mendapat dua pertiga tanpa dibedakan. Disamping setiap orang yang berhak mendapat warisan dengan bagian tertentu, dia tidak mewarisi lainnya kecuali sebagai *'ashabah*, seperti suami dan istri. Berdasarkan hal ini, apabila ada pemimpin adil maka harta tersebut diberikan kepadanya. Sedangkan bila tidak ada pemimpin adil, maka harta tersebut diberikan oleh orang yang memegangnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bab Kakek dan Saudara-Saudara Laki-Laki: Apabila kakek atau ayah kakek dan seterusnya ke atas berkumpul dengan anak seayah-seibu atau anak seayah dan harta yang dibagi tidak kurang dari sepertiga, maka harta tersebut dibagi di antara mereka dan yang perempuan menjadi *'ashabah*. Sementara menurut Al Muzani, mereka tidak

mendapatkannya. Alasannya adalah karena dia memiliki anak dan menjadi *'ashabah* karena hubungan rahim. Dengan demikian, maka dia menggugurkan anak seayah-seibu seperti ayah. Akan tetapi pendapat ini salah, karena anak ayah dihubungkan dengan ayah sehingga tidak digugurkan oleh kakek, seperti ibu dari ayah. Hal ini berbeda dengan ayah, karena saudara laki-laki berhubungan dengannya. Siapa saja yang berhubungan karena *'ashabah*, maka dia tidak mendapat warisan bersamanya, seperti putra saudara laki-laki ketika ada saudara laki-laki dan ibu dari ayah ketika ada ayah. Kakek dan saudara laki-laki itu berhubungan dengan ayah sehingga salah satunya tidak menggugurkan lainnya, seperti dua saudara laki-laki seayah dan ibu dari ayah bersama kakek. Dan lagi pula ayah itu menghalangi ibu dari mendapatkan sepertiga menjadi sepertiga yang tersisa bersama suami-istri, sedangkan kakek tidak menghalanginya.

Pasal: Apabila anak seayah-seibu dan anak seayah berkumpul bersama kakek, maka anak seayah-seibu kembali kepada status anak seayah karena adanya kakek; sebab orang yang terhalang oleh anak seayah-seibu dan anak seayah apabila menyendiri dapat terhalang oleh keduanya apabila keduanya berkumpul, seperti ibu. Apabila dia memiliki kakek dan saudara laki-laki seayah-seibu serta saudara laki-laki seayah, maka hartanya dibagi tiga saham, dimana kakek mendapat satu saham dan masing-masing dari dua saudara laki-laki mendapat satu saham, kemudian saudara laki-laki seayah memberikan sahamnya kepada

saudara laki-laki seayah-seibu, karena dia tidak mendapat warisan bersamanya sehingga tidak berserikat bersamanya dalam hal yang keduanya menghalanginya, sebagaimana saudara laki-laki seayah juga tidak berserikat dengan saudara laki-laki seayah-seibu dalam hal yang keduanya menghalangi ibu.

Masalah ini dinamakan *Mu'adah*; karena saudara laki-laki seyah-seibu (sekandung) dikembalikan statusnya menjadi saudara laki-laki seayah, karena adanya kakek (agar bagian kakek berkurang), kemudian dia mengambil darinya apa yang telah dihasilkan.

Apabila saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah-seibu berkumpul bersama kakek, maka harta warisan dibagi menjadi lima saham; kakek mendapat dua saham, saudara laki-laki mendapat dua saham dan saudara perempuan mendapat satu saham. Kemudian saudara laki-laki memberikan kepada saudara perempuan separuh secara penuh yaitu satu saham dan setengah, lalu dia mengambil sisanya yaitu setengah saham; karena saudara laki-laki seayah mendapat warisan bersama saudara perempuan seayah-seibu dari yang tersisa setelah saudara perempuan mendapat separuh secara penuh. Dan hukumnya juga sah bila mengambil dari sepuluh yang dinamakan *'Asyriyyah Zaid.*

Apabila kekek berkumpul bersama dua saudara perempuan seayah dan dua saudara perempuan seayah-seibu, maka harta warisan dibagi di antara mereka menjadi enam saham; kakek mendapat dua saham dan

masing-masing saudara perempuan mendapat satu saham, kemudian dua saudara perempuan seayah memberikan seluruh yang diperoleh keduanya kepada dua saudara perempuan seayah-seibu. Sebab keduanya tidak mendapat warisan sebelum dua saudara perempuan seayah-seibu mendapat dua pertiga secara penuh.

Penjelasan: Para fuqaha dari kalangan sahabat dan para fuqaha setelah mereka dari kalangan tabi'in dan para imam madzhab sepakat bahwa saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu gugur karena adanya kakek yang sah, sebagaimana mereka gugur karena adanya ayah.

Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang gugurnya saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau seayah karena adanya kakek. Menurut segolongan sahabat dan tabi'in seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Syuraih, Al Hasan dan Ibnu Sirin ﷺ, bahwa mereka gugur karena adanya kakek sebagaimana mereka juga gugur karena adanya ayah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Sementara segolongan tokoh lain seperti Ali, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud ﷺ berpendapat bahwa mereka tidak gugur karena kakek, tapi sama-sama mendapatkan warisan bersamanya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad yang merupakan dua pengikut Abu Hanifah.

Umar bin Khaththab ﷺ pada mulanya memilih pendapat pertama. Dia berkata kepada Ali dan Zaid bin Tsabit, "Seandainya bukan karena pendapat kalian berdua, tentu pendapatku dan

pendapat ayahku akan sama, bagaimana mungkin putraku akan ada bila aku yang merupakan ayahnya tidak ada?" Akan tetapi kemudian dia meninggalkan pendapat ini dan sepakat dengan pendapat Ali dan Zaid bin Tsabit.

Kelompok pertama berargumen bahwa kata *abun* (أَبٌ) secara bahasa bisa berarti kakek, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

"*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syetan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 27), dan firman Allah,

وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ

"*Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub.*" (Qs. Yuusuf [12]: 38). Apabila kakek bisa disebut ayah (أَبٌ) maka dia bisa menggantikan posisi ayah ketika ayah tidak ada. Jadi dia bisa menghalangi anak seayah sebagaimana ayah bisa menghalangi mereka bila dia ada.

Mereka juga berargumen bahwa posisi kakek terhadap si mayit adalah seperti posisi putra dari anak laki-laki terhadapnya. Sebagaimana putra dari anak laki-laki bisa menempati posisi ayahnya dalam menghalangi saudara-saudara laki-laki orang yang wafat, maka begitu pula ayah dari ayah yang bisa menempati

posisi ayah dalam menghalangi mereka. Oleh karena itulah Umar ﷺ mengatakan dalam argumennya terhadap Ali dan Zaid, "Bagaimana mungkin putraku akan ada bila aku yang merupakan ayahnya tidak ada?" maksudnya, bagaimana mungkin putra dari anak laki-laki menjadi anak lelaki dengan menghalangi saudara-saudara lelaki kakek, tapi ayahnya ayah tidak bisa menjadi ayah untuk menghalangi saudara-saudara lelaki cucu?"

Ibnu Abbas berkata, "Tidakkah Zaid bin Tsabit bertakwa kepada Allah karena menjadikan putra dari anak lelaki sebagai anak lelaki tapi tidak menjadikan ayahnya ayah sebagai ayah?"

Adapun argumentasi teman-teman kami dan orang-orang yang sependapat dengan mereka adalah sebagai berikut:

Pertama: Bahwasanya warisan saudara laki-laki hukumnya tetap berdasarkan Al Qur'an, sehingga mereka tidak terhalang (oleh orang lain) kecuali berdasarkan dalil atau ijma. Dan dalam masalah ini tidak ada dalilnya sama sekali.

Kedua: Masing-masing dari kakek dan saudara-saudara lelaki berhubungan dengan si mayit karena adanya ayah; karena kakek adalah ayahnya dan saudara laki-laki adalah putranya, sehingga mereka sama dalam tingkatan kekerabatan dan juga sama dalam hak mendapatkan warisan.

Adapun jawaban terhadap argumentasi kelompok pertama adalah bahwa kata '*Abun*' bisa berarti kakek adalah bahwa hal tersebut merupakan *majaz*, dan hal ini tidak berarti bahwa dia sama dengannnya dari semua sisi, sebagaimana kata *jadddah* (nenek) juga bisa disebut *ummu* (ibu), akan tetapi yang dimaksud adalah memperlakukannya seperti ibu ketika ibu tidak ada.

Cabang: Pendapat-pendapat para sahabat ﷺ tentang warisan kakek bersama saudara-saudara lelaki:

Ali bin Abi Thalib ﷺ berpendapat bahwa berkenaan dengan masalah kakek bersama saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Bersama kakek ada saudara-saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, baik laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi ini kakek seperti saudara laki-laki sekandung bersama saudara-saudara kandung lain. Dia juga seperti saudara laki-laki seayah bersama saudara-saudara lelaki seayah, jadi dia mendapat warisan sebagai *'ashabah* dan sama-sama mendapat bagian bersama mereka selama pembagian tersebut lebih baik daripada seperenam. Apabila tidak, maka dia diberi seperenam sebagai *fardh*. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah bersama mereka ada *Ashabul Furudh* lainnya selain anak-anak perempuan atau tidak.

Kondisi Kedua: Kakek bersama saudara-saudara perempuan yang mendapat warisan dengan bagian yang pasti (*fardh*), seperti saudara perempuan sekandung atau seayah atau dua saudara perempuan dan tidak ada *'ashabah*-nya. Dalam kondisi ini saudara-saudara perempuan mendapat bagian warisnya secara *fardhu*, lalu sang kakek mendapat sisanya sebagai *'ashabah* apabila hal tersebut lebih baik baginya daripada seperenam. Apabila tidak, maka dia mendapat seperenam dan saudara-saudara perempuan mewarisi sisanya.

Kondisi Ketiga: Kakek bersama saudara-saudara perempuan dan cabang yang merupakan ahli waris perempuan. Dalam kondisi ini anak-anak perempuan mendapat bagian waris yang telah ditentukan, kakek mendapat seperenam dan sisanya

untuk saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan seayah yang terhalang oleh saudara-saudara sekandung tidak dihitung sesuai kakek saat pembagian. Demikianlah menurut imam Ali.

Adapun pendapat Zaid bin Tsabit adalah bahwa berkenaan dengan kakek dan saudara-saudara lelaki ada dua kondisi:

Kondisi Pertama: Apabila bersama mereka tidak ada seorang pun dari *Ashabul Furudh*. Dalam kondisi ini kakek mendapat yang paling utama dari dua hal, yaitu pembagian atau mendapat sepertiga dari seluruh harta. Yakni bahwa kakek mendapat bagian bersama saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan atau campuran dari keduanya. Dia dianggap sebagai salah satu dari saudara-saudara lelaki selama pembagian tersebut tidak mengurangi sepertiga. Apabila tidak, maka dia mendapat bagian sepertiga secara *fardh* dan sisanya untuk saudara-saudara lelaki.

Kondisi Kedua: Apabila bersama mereka ada *Ashabul Furudh* seperti ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, suami dan istri. Dalam kondisi ini apabila *Ashabul Furudh* telah mendapatkan seluruh bagiannya atau tersisa seperenam atau kurang dari seperenam, maka kakek mendapat seperenam sebagai *fardh*, sedangkan saudara-saudara lelaki tidak mendapat apa-apa. Adapun bila harta warisanya tersisa lebih dari seperenam, maka kakek mendapat yang terbaik dari tiga hal: Pembagian (*muqasamah*) atau sepertiga yang tersisa atau seperenam dari seluruh harta warisan. Menurut Zaid, saudara-saudara lelaki yang terhalang dihitung sesuai kakek dalam pembagian. Apabila ada kakek, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah masuk

dalam pembagian. Harta harus dibagi dulu menjadi tiga dimana kakek mendapat sepertiganya, lalu saudara laki-laki sekandung mengambil bagian saudara laki-laki seayah karena dia (saudara laki-laki seayah) terhalang olehnya. Jadi saudara laki-laki sekandung mendapat dua pertiga.

Adapun menurut Abdullah bin Mas'ud, kakek tidak menjadi *'ashabah* dari anak-anak perempuan yang merupakan saudara-saudara perempuan yang menyendiri dari kakek dari kalangan *Banul A'yan* (saudara-saudara lelaki sekandung). Apabila kakek mendapat warisan dengan cara pembagian maka bagiannya tidak berkurang dari sepertiga. Apabila bagiannya berkurang dari sepertiga, maka dia tetap harus mendapat sepertiga. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ketetapan UU No. 77 Tahun 1943 M

Berkenaan dengan kakek dan saudara-saudara lelaki ada dua kondisi:

Kondisi Pertama: Saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan yang menjadi ahli waris merupakan *'ashabah*. Ada tiga bentuk berkenaan dengan kondisi ini:

Pertama: Kakek bersama saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung atau tidak.

Kedua: Kakek bersama saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah atau tidak.

Ketiga: Kakek bersama saudara perempuan sekandung atau seayah dan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Dalam kondisi ini kakek dijadikan saudara laki-laki sekandung bersama saudara-saudara lelaki sekandung (lainnya) dan

saudara laki-laki seayah bersama saudara-saudara lelaki seayah. Dia mendapat warisan bersama mereka sebagai *'ashabah* dengan pembagian, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan selama pembagian tersebut lebih baik baginya daripada seperenam dari seluruh harta. Yang tidak ikut dalam pembagian tersebut adalah orang-orang yang terhalang dari kalangan saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan seayah.

Apabila pembagian tersebut mengurangi bagian sang kakek yang seperenam dari seluruh harta warisan, maka seperenam lebih baik baginya daripada pembagian. Jadi dia diberi seperenam sebagai *fardh* dan sisanya dibagi setelah kakek dan *Ashabul Furudh* mendapat bagiannya apabila mereka ada di antara saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan sebagai *'ashabah*, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

Apabila kakek bersama saudara laki-laki seayah-seibu atau dua saudara laki-laki atau tiga saudara laki-laki atau empat saudara laki-laki tanpa ada seorang pun dari *Ashabul Furudh*, maka metode pembagian lebih baik bagi si kakek, karena bagiannya adalah separuh atau sepertiga atau seperempat atau seperlima. Apabila dia bersama lima saudara laki-laki seayah-seibu, maka pembagian dan perolehan seperenam sama saja. Apabila dia bersama enam saudara laki-laki atau lebih, maka seperenam lebih baik baginya daripada pembagian. Jadi dia diberi seperenam sebagai *fardh*. Begitu pula bila kakek bersama saudara-saudara lelaki meskipun mereka semua seayah.

Apabila sebagian saudara laki-laki sekandung dan sebagian lainnya seayah, maka yang dianggap dalam pembagian adalah

saudara-saudara sekandung saja, sementara saudara-saudara seayah tidak, karena mereka terhalang oleh saudara-saudara sekandung. Adapun berkenaan dengan kakek, saudara laki-laki sekandung dan lima saudara laki-laki seayah, maka pembagian dilakukan antara kakek dengan saudara sekandung, yang mana masing-masing dari keduanya mendapat separuh, dan saudara-saudara lelaki seayah tidak dihitung sesuai kakek dalam pembagian tersebut.

Kondisi Kedua: Saudara-saudara perempuan yang ada menjadi ahli waris dengan mendapat bagian warisan yang pasti (*fardh*), seperti saudara perempuan sekandung atau seayah atau dua saudara perempuan dan tidak ada *'ashabah*. Dalam kondisi ini kakek mendapat warisan sebagai *'ashabah*. Dia mendapat sisa setelah *Ashabul Furudh* menerima bagiannya. Kecuali bila dia terhalang mendapat warisan atau bagiannya dikurangi dari seperenam, maka dia diberi seperenam sebagai *fardh*. Adapun berkenaan dengan kakek, saudara perempuan sekandung atau seayah, maka saudara perempuan mendapat separuh sebagai *fardh* (bagian warisan yang pasti), sementara sisanya untuk kakek sebagai *'ashabah*. Sedangkan berkenaan dengan kakek dan dua saudara perempuan sekandung atau seayah, maka dua saudara perempuan mendapat separuh sebagai *fardh*, sementara sisanya untuk kakek sebagai *'ashabah*.

Adapun berkenaan dengan saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah dan kakek, maka dalam kasus ini saudara perempuan sekandung mendapat separuh sebagai *fardh*, saudara perempuan seayah mendapat seperenam sebagai *fardh* untuk menyempurnakan dua pertiga, sementara sisanya untuk kakek sebagai *'ashabah*.

Dalam semua bentuk di atas, warisan sebagai *'ashabah* lebih baik bagi kakek.

Apabila pembagian warisan untuk kakek secara *'ashabah* menghalanginya dari mendapat warisan atau mengurangi bagiannya yang seperenam, maka dia diberi seperenam sebagai *fardh*. Kasusnya adalah apabila kakek berkumpul bersama saudara-saudara perempuan dan *Ashabul Furudh* lainnya dan seluruh harta warisan telah dibagikan, atau sisanya setelah diberikan kepada *Ashabul Furudh* kurang dari seperenam.

Berkenaan dengan kakek, saudara perempuan sekandung atau seayah, ibu dan suami, maka kakek mendapat seperenam sebagai *fardh*; karena bila dia menjadi *'ashabah*, maka dia tidak mendapat apa-apa dikarenakan seluruh harta warisan telah diberikan kepada *Ashabul Furudh*, karena saudara perempuan mendapat separuh sebagai *fardh*, ibu mendapat sepertiga sebagai *fardh*, suami mendapat separuh sebagai *fardh*. Oleh karena itulah kakek diberi seperenam sebagai *fardh* agar dia tidak terhalang dari mendapatkan warisan.

Adapun berkenaan dengan dua saudara perempuan sekandung atau seayah, istri dan kakek, dalam kasus ini kakek mendapat seperenam sebagai *fardh*, karena bila dia mendapat warisan sebagai *'ashabah*, maka bagiannya akan berkurang dari seperenam, mengingat dua saudara perempuan mendapat dua pertiga sebagai *fardh* yaitu 8 bagian dari 12 bagian.

Dalam *Ar-Rahbiyyah* dikatakan:

Sekarang kami akan mulai untuk menjelaskan

Tentang kakek dan saudara-saudara lelaki

Yang telah kami janjikan (untuk menjelaskannya)

Dengarkanlah dengan baik apa yang akan kami katakan

Kumpulkanlah kalimat-kalimatnya dengan baik

Ketahuilah bahwa berkenaan dengan kakek ada beberapa kondisi

Akan aku jelaskan tentangnya secara berturut-turut

Saudara-saudara lelaki harus diberi bagian warisannya

Apabila pembagian tersebut tidak merugikan sang kakek

Terkadang dia mendapat sepertiga secara penuh

Apabila pembagian tersebut dilakukan semestinya

Apabila tidak ada orang-orang yang mendapat bagian

Terimalah penjelasanku agar Anda paham

Terkadang dia mendapat sepertiga yang tersisa

Setelah Ashabul Furudh mendapat bagiannya

Pembagian ini dilakukan apabila bagiannya yang sepertiga

Tidak berkurang karena banyaknya saudara-saudara lelaki

Terkadang dia mendapat seperenam dari harta warisan

Dengan demikian dia tetap mendapat bagiannya

Aku katakan: Kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas merupakan ahli waris. Para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia menanyakan kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan bagian warisan untuk kakek?" Ma'qil bin Yasar Al Muzani menjawab, "Ya, aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menetapkan warisan seperenam untuk kakek."

Umar bertanya, "Bersama siapa?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Maka Umar berkata, "Kalau begitu kamu tidak tahu." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Abu Al Qasim bin Mandah.

Apabila kakek berkumpul dengan saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara seibu, maka dia menggugurkan mereka menurut ijma. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan bila dia berkumpul bersama saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau seayah saja, para sahabat memilih untuk tidak membahasnya. Hal ini berdasarkan riwayat Sa'id bin Al Musayyab bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْجَدِّ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ.

"*Yang paling lancang terhadap kakek adalah yang paling berani masuk neraka.*"

Diriwayatkan dari Ali رضي الله عنه bahwa dia berkata, "Barangsiapa ingin terkena virus-virus (penyakit) Jahannam, silahkan dia memutuskan masalah warisan antara kakek dengan saudara-saudara lelaki."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, "Tanyakanlah kepada kami tentang segala sesuatu dan jangan tanyakan kepada kami tentang kakek. Semoga Allah tidak menyelamatkannya (yakni orang yang membahas warisan kakek bersama saudara-saudara lelaki)."

Apabila hal ini telah jelas, wajar saja bila para ulama berselisih pendapat tentang kakek ketika dia berkumpul dengan saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau seayah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kakek tidak menggugurkan mereka. Pendapat ini juga diriwayatkan dari

Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad bin Hanbal. Sementara segolongan ulama lain berpendapat bahwa kakek menggugurkan mereka. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ibnu Abbas, Aisyah dan Abu Ad-Darda'. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Utsman Al Batti, Ibnu Jarir Ath-Thabari, Daud, Ishaq dan dipilih oleh Al Muzani. Al Mas'udi berkata, "Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Suraij."

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

"*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 7). Dalam ayat ini Allah ﷻ menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan yang merupakan kerabat mendapat bagian warisannya. Saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seayah apabila berkumpul bersama kakek, mereka adalah kaum kerabat. Barangsiapa mengatakan bahwa mereka tidak mendapat bagian warisan, maka dia telah meninggalkan ayat Al Qur'an yang zhahir. Saudara laki-laki itu menjadi *'ashabah* saudara perempuan sehingga dia tidak digugurkan oleh kakek, seperti anak laki-laki, karena saudara perempuan itu mendapat separuh secara *fardh* sehingga dia tidak digugurkan oleh kakek, seperti anak perempuan. Dan lagi pula kakek dan saudara laki-laki itu kedudukannya sama terhadap si mayit, karena kakek itu ayah

dari ayah, sementara saudara laki-laki itu anak laki-laki dari ayah. Kakek menjadi *'ashabah* dan memiliki hubungan rahim, sementara saudara laki-laki hanya menjadi *'ashabah* tanpa hubungan rahim, sehingga dia tidak digugurkan oleh kakek, seperti anak laki-laki dan anak perempuan bila keduanya berkumpul.

Apabila hal ini telah jelas, maka kakek itu seperti ayah dalam hukum-hukumnya secara umum. Dia mendapat warisan sebagai *'ashabah* bila menyendiri, seperti halnya ayah. Dia juga mendapat warisan secara *fardh* bersama anak laki-laki dan anak lelaki dari anak laki-laki. Dia juga mendapat warisan sebagai *'ashabah* dan secara *fardh* bersama anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Hanya saja kakek berbeda dengan ayah dalam empat masalah:

Pertama: Ayah menghalangi saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah, sementara kakek tidak menghalangi mereka.

Kedua dan Ketiga: Ayah menghalangi ibu dari mendapat sepertiga secara penuh menjadi sepertiga yang tersisa dalam pembagian harta untuk suami, ayah dan ibu, atau istri dan ayah dan ibu, sementara kakek tidak menghalangi mereka. Bahkan ibu mendapat sepertiga dari seluruh harta bersama kakek.

Keempat: Ayah menghalangi ibu, sementara kakek tidak menghalangi ibu dari ayah, karena ibu dari ayah sederajat dengannya dalam statusnya terhadap si mayit dan berhubungan langsung dengan ayah sehingga tidak mendapat warisan bersamanya.

Cabang: Apabila kakek berkumpul dengan saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau

seayah tanpa ada *Ashabul Furudh* (orang-orang yang berhak mendapat warisan dengan bagian yang pasti) bersama mereka, maka dia mendapat bagian yang lebih besar dari pembagian (*Muqasamah*) atau mendapat sepertiga dari seluruh harta. Apabila dia bersama seorang saudara laki-laki, maka yang lebih menguntungkan adalah dia mendapat warisan dengan cara pembagian (*Muqasamah*), karena dia mendapat separuh harta. Sedangkan bila dia bersama dua saudara laki-laki, maka dia boleh mendapat warisan secara pembagian maupun mendapat sepertiga. Apabila dia bersama tiga saudara laki-laki atau lebih, maka yang lebih menguntungkan adalah dia mendapat sepertiga dari seluruh harta secara menyendiri. Demikianlah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud. Adapun menurut Ali, ada dua riwayat darinya yaitu sebagai berikut:

Pertama: Kakek mendapat bagian yang lebih menguntungkan dari pembagian atau mendapat seperenam dari seluruh harta warisan. Apabila dia bersama empat saudara laki-laki, maka yang lebih menguntungkan adalah dia mendapat warisan dengan cara pembagian. Sedangkan bila dia bersama lima saudara laki-laki, maka hukumnya sama antara pembagian dengan seperenam. Sedangkan bila dia bersama enam saudara laki-laki, maka yang lebih menguntungkan adalah dia mendapat seperenam.

Kedua: Kakek mendapat bagian yang lebih menguntungkan dari pembagian atau mendapat sepertujuh dari seluruh harta. Diriwayatkan dari Imran bin Al Hushain dan Abu Musa Al Asy'ari bahwa keduanya berkata, "Dia mendapat bagian yang lebih menguntungkan dari pembagian atau mendapat separuh dari seperenam seluruh harta. Apabila dia bersama 10 saudara laki-laki, maka pembagian lebih baik baginya. Sedangkan bila dia

bersama 11 saudara laki-laki, maka hukumnya sama antara pembagian dengan separuh dari seperenam."

Adapun argumentasi kami terhadap mereka adalah bahwa anak-anak lelaki lebih kuat posisinya daripada saudara-saudara lelaki. Alasannya adalah karena saudara-saudara lelaki gugur bila ada anak-anak lelaki. Disamping itu telah tetap bahwa anak-anak lelaki tidak gugur.

Adapun dalil atas pernyataan kami adalah bahwa terhalangnya kakek karena saudara-saudara lelaki tidak terjadi karena satu, akan tetapi terbatas dengan bilangan. Oleh karena itu yang wajib adalah bahwa ujungnya dua, karena mengqiyaskan dengan kasus saudara-saudara lelaki yang menghalangi ibu dari mendapat sepertiga dan anak-anak perempuan yang menghalangi anak-anak perempuan dari anak lelaki serta saudara-saudara perempuan seayah-seibu yang menghalangi saudara-saudara perempuan seayah.

Adapun bila kakek berkumpul bersama saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau seayah secara menyendiri, maka menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i) hukum mereka seperti hukum saudara-saudara laki-laki bersama kakek sehingga harus dilakukan pembagian. Jadi hartanya dibagi antara dia dengan mereka, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, selama pembagian tersebut tidak mengurangi bagian sang kakek yang sepertiga. Apabila pembagian tersebut mengurangi bagiannya yang sepertiga, maka dia harus mendapatkan sepertiga dari seluruh harta warisan. Pendapat ini dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit. Sementara menurut Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, saudara-saudara perempuan mendapat bagian mereka yang pasti lalu sisanya untuk kakek.

Adapun dalil kami adalah bahwa pembagian warisan tersebut mengumpulkan ayahnya ayah dan anaknya ayah sehingga anaknya ayah tidak boleh mengambil *fardh*, sebagaimana bila bersama kakek ada saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau seayah, karena kakek itu sama-sama mendapat bagian bersama mereka, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan selama pembagian tersebut tidak mengurangi bagiannya yang sepertiga. Apabila pembagian tersebut mengurangi bagiannya yang sepertiga, maka dia harus mendapat sepertiga sebagaimana yang telah kami uraikan. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila pembagian mengurangi bagian kakek yang sepertiga karena saudara lelaki lebih dari dua, dan saudara perempuan lebih dari empat, maka kakek tetap mendapat sepertiga sementara sisanya dibagikan kepada saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan. Karena sebagaimana telah kami uraikan bahwa kakek mendapat bagian dengan satu orang. Dan tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa mereka tidak akan melakukan pembagian dengannya bila hanya satu. Oleh karena itulah menetapkan dua orang lebih sesuai dengan pokok; karena apabila *Hajb* diperselisihkan antara satu orang dengan banyak orang, maka wajib menetapkannya dua orang. Misalnya ibu yang terhalang mendapat sepertiga, anak-anak perempuan yang menghalangi anak-anak perempuan dari anak perempuan, saudara-saudara perempuan seayah-seibu yang menghalangi saudara-saudara perempuan seayah.

Dan dalam kasus ini tidak dilakukan *Mu'adah* yaitu mengembalikan status anak seayah-seibu menjadi anak seayah karena adanya kakek (untuk mengurangi bagiannya), karena *Mu'adah* menghalangi kakek, padahal tidak ada cara untuk menghalangi kakek dari mendapatkan sepertiga.

Pasal: Apabila kakek dan saudara-saudara lelaki berkumpul bersama *Ashabul Furudh*, maka *Ashabul Furudh* mendapat bagian warisannya yang pasti, sementara kakek mendapat bagian yang lebih menguntungkan dari dua hal yaitu pembagian atau sepertiga yang tersisa selama tidak mengurangi seperenam dari seluruh harta, karena bagian waris yang pasti itu seperti harta yang telah menjadi hak sehingga sisanya seperti seluruh harta. Telah kami jelaskan bahwa hukumnya dalam seluruh harta adalah bahwa dia mendapat yang paling menguntungkan dari dua hal yaitu pembagian atau sepertiga harta. Begitu pula dengan harta yang tersisa setelah pembagian *fardh*. Apabila pembagian atau sepertiga yang tersisa menguranginya dari seperenam maka dia mendapat bagian seperenam secara *fardh*, karena anak seayah-seibu tidak lebih banyak dari anak *shulbi*. Apabila ketika kakek berkumpul dengan anak *shulbi* tidak mengurangi bagiannya yang seperenam, maka ketika dia berkumpul dengan anak seayah-seibu tentunya juga tidak mengurangi bagiannya yang seperenam.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan, kakek dan saudara perempuan, maka anak perempuan mendapat

separuh dari harta yang tersisa antara kakek dengan saudara perempuan, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Ini termasuk salah satu dari *Murabba'ah* Ibnu Mas'ud ﷺ, karena dia mengatakan, "Anak perempuan mendapat separuh, sementara sisanya untuk kakek dan saudara perempuan dua bagian. Masalah ini sah dari empat."

Apabila seorang perempuan wafat dengan meninggalkan suami, ibu dan kakek, maka suami mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek, yaitu seperenam. Ini juga termasuk salah satu dari *Murabba'ah* Ibnu Mas'ud, karena diriwayatkan darinya bahwa dia berkata, "Suami mendapat separuh, sementara sisanya untuk kakek dan ibu dua bagian. Dan masalah ini sah dari empat." Akan tetapi pendapat ini keliru, karena kakek lebih jauh dari ibu sehingga tidak boleh menghalanginya, seperti kakek dari ayah ketika ada ibu dari ayah.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang istri, ibu, saudara laki-laki dan kakek, maka istri mendapat seperempat, ibu mendapat sepertiga, sementara sisanya dibagi dua antara kakek dan saudara laki-laki. Masalah ini sah dari 24, dimana istri mendapat enam saham, ibu mendapat delapan, dan sisanya untuk kakek dan saudara laki-laki yang mana masing-masing mendapat lima saham. Ini juga termasuk salah satu dari *Murabba'ah* Ibnu Mas'ud ﷺ, karena diriwayatkan darinya bahwa dia menetapkan untuk istri seperempat, ibu sepertiga yang tersisa, sementara sisanya untuk kakek dan saudara laki-laki

dibagi dua. Masalah ini sah dari empat, dimana istri mendapat satu saham, ibu mendapat satu saham, saudara laki-laki mendapat satu saham dan kakek mendapat satu saham.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang perempuan, kakek dan saudara perempuan, maka istri mendapat seperempat, sementara sisanya dibagi antara kakek dan saudara perempuan, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Masalah ini disebut *Murabba'ah*; karena pendapat Zaid adalah yang telah kami uraikan, sementara menurut pendapat Abu Bakar dan Ibnu Abbas ﷺ, istri mendapat seperempat dan sisanya untuk kakek. Sedangkan menurut Ali dan Abdullah ﷺ, istri mendapat seperempat, saudara perempuan mendapat separuh dan sisanya untuk kakek. Mereka berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat. Akan tetapi mereka sepakat bahwa pembagiannya dari empat.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ibu, saudara perempuan dan kakek, maka ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek dan saudara perempuan, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan. Masalah ini disebut *Al Kharqa'*, karena banyaknya perselisihan pendapat di kalangan sahabat di dalamnya. sebab Zaid berpendapat seperti yang kami katakan, sementara Abu Bakar dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek. Sedangkan Umar berpendapat bahwa saudara

perempuan mendapatkan separuh, ibu mendapat sepertiga yang tersisa yaitu seperenam, sementara sisanya untuk kakek. Adapun Utsman, dia berpendapat bahwa ibu mendapat sepertiga dan sisanya dibagi dua antara kakek dan saudara perempuan. Menurutnya masalah ini sah dari tiga. Sedangkan menurut Ali, saudara perempuan mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek. Ada pula dua riwayat dari Ibnu Mas'ud. *Pertama* adalah seperti pendapat Umar ؓ, sedangkan *Kedua* adalah bahwa saudara perempuan mendapat separuh, sementara sisanya dibagi dua antara ibu dan kakek. Masalah ini sah dari empat dan disebut *Mutsallatsah* Utsman dan *Murabba'ah* Abdullah ؓ.

Pasal: Saudara perempuan tidak mendapat bagian waris yang pasti (*Fardh*) bersama kakek kecuali dalam satu masalah, yaitu apabila seorang perempuan wafat dengan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan dan kakek. Dalam kasus ini suami mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga, saudara perempuan mendapat separuh dan kakek mendapat seperenam. Asalnya adalah enam dan ditambah menjadi sembilan. Separuh untuk saudara perempuan dan seperenam untuk kakek dikumpulkan, lalu dibagi di antara keduanya, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Masalah ini juga sah dari dua puluh tujuh, dimana suami mendapat sembilan, ibu mendapat enam, kakek mendapat delapan, dan saudara perempuan mendapat empat; karena suami harus diberi separuh, mengingat tidak ada yang menghalanginya. Ibu juga harus diberi

sepertiga karena tidak ada yang menghalanginya. Kakek juga harus diberi seperenam karena hak minimalnya adalah seperenam. Dalam kasus ini tidak mungkin menggugurkan saudara perempuan, karena tidak ada yang bisa menggugurkannya dan dia tidak bisa diberi separuh secara sempurna, mengingat dia tidak bisa dilebihkan di atas kakek. Oleh karena itulah wajib membagi harta keduanya dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Masalah ini dinamakan *Al Akdariyyah*, karena Abdul Malik bin Marwan pernah menanyakan masalah ini kepada seorang laki-laki bernama Al Akdar sehingga dinisbatkan kepadanya.

Dikatakan bahwa disebut *Al Akdariyyah* karena mengotori pendapat Zaid, mengingat dia tidak menambah masalah kakek dan tidak menetapkan bagian pasti untuk saudara perempuan ketika kakek mendapat bagian pasti. Apabila ada saudara laki-laki yang menggantikan saudara perempuan dalam masalah *Al Akdariyyah*, maka dia tidak mendapat warisan, karena suami mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan kakek mendapat seperenam. Dalam kasus ini kakek tidak boleh berserikat dalam seperenam, karena dia telah mendapatkan seperenam sebagai *fardh*, sementara saudara laki-laki tidak mendapatkan warisan secara *fardh*, akan tetapi secara *'ashabah*. Dan mengingat dalam masalah ini tidak ada sisa yang bisa diberikan sebagai *'ashabah*, maka dia gugur. *Wabillahit Taufiq*.

Penjelasan hukum: Apabila bersama kakek dan saudara-saudara lelaki ada salah seorang dari *Ashabul Furudh* yang berjumlah enam yaitu: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, suami, istri, ibu dan nenek, maka orang-orang yang dari kalangan *Ashabul Furudh* diberi bagiannya yang pasti. Sedangkan kakek memiliki tiga opsi: Mendapat warisan secara pembagian atau mendapat sepertiga dari yang tersisa atau mendapat seperenam dari seluruh harta. Apabila *fardh*-nya kurang dari separuh dari seluruh harta, maka sepertiga yang tersisa lebih baik baginya daripada seperenam, karena dia mendapat bagian yang lebih menguntungkan daripada pembagian atau sepertiga dari yang tersisa. Sedangkan bila *fardh*-nya separuh, maka sepertiga yang tersisa dan seperenam sama. Sementara bila *fardh*-nya lebih dari separuh, maka seperenam lebih banyak dari sepertiga yang tersisa. Dengan demikian maka kakek mendapat bagian yang lebih menguntungkan daripada pembagian atau seperenam.

Apabila hal ini telah tetap, lalu ada seorang laki-laki yang wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah-seibu dan kakek, maka anak perempuan mendapat separuh, sementara sisanya dibagi antara kakek dan saudara perempuan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Dalam kasus ini pembagian lebih baik bagi kakek. Demikianlah madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit. Sementara menurut Ali bin Abi Thalib, anak perempuan mendapat separuh, kakek mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan.

Adapun dalil kami adalah bahwa ia merupakan bagian waris pasti yang mengumpulkan ayahnya ayah dan anaknya ayah sehingga keduanya berserikat dalam kelebihan bagian yang telah

diberikan kepada *Ashabul Furudh*, sebagaimana bila gantinya saudara perempuan adalah saudara laki-laki bersama anak perempuan dan kakek.

Cabang: Apabila ada kakek, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki, saudara perempuan seayah, maka hukumnya sama bagi kakek, apakah mendapat sepertiga atau dengan cara pembagian. Dia mendapat sepertiga, sementara sisanya yaitu dua pertiga yang lebih besar dari separuh diberikan kepada saudara perempuan sekandung separuh, sisanya seperenam diberikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, jadi sepertiga. Masalah sah dari delapan belas saham.

Cabang: Apabila ada ibu, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah, maka ibu mendapat seperenam merupakan satu saham dari enam saham, sehingga sisanya lima saham. Dalam kasus ini pembagian lebih baik bagi kakek; dia mendapat dua saham, sementara sisanya yaitu tiga saham untuk saudara laki-laki sekandung, sedangkan saudara perempuan seayah gugur. Begitu pula ketika ada ibu, kakek, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki seayah, dalam kasus ini ibu mendapat satu saham, kakek mendapat dua saham, saudara perempuan mendapat tiga saham dan saudara laki-laki gugur (tidak mendapatkan saham).

Cabang: Apabila ada ibu, kakek, saudara perempuan sekandung dan dua saudara laki-laki seayah, maka ibu mendapat

seperenam, sementara sepertiga yang tersisa lebih baik bagi kakek sehingga dia mendapat bagian tersebut. Asal masalahnya adalah delapan belas (18), dimana ibu mendapat tiga, kakek mendapat sepertiga yang tersisa yaitu lima, sementara sisanya adalah sepuluh. Saudara perempuan sekandung mendapat separuhnya yaitu sembilan, sementara dua saudara laki-laki seayah mendapat sisanya satu bagian yang dibagi dua di antara keduanya. Jadi masalah ini sah menjadi tiga puluh enam (36). Adapun tentang separuh yang diperoleh saudara perempuan sekandung, karena bila dia menyendiri dia tidak mendapatkan lebih dari separuh. Mengingat sepertiga harta atau sepertiga yang tersisa lebih baik bagi kakek dan masih sisa separuh harta atau lebih, maka separuh yang diperoleh saudara perempuan sekandung merupakan bagian pastinya menurut pendapat yang benar, sebagaimana yang dikutip oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi yang berasal dari pembenaran Ibnu Al-Labban, dimana pendapat ini juga dikutip dari segolongan ulama dari Zaid ﷺ. Jadi pendapat ini sesuai dengan pendapat jumhur yang menyatakan bahwa saudara perempuan tidak mendapat *fardh* bersama kakek kecuali dalam masalah *Al Akdariyyah. Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila ada suami, kakek dan ibu, maka harta warisan dibagi menjadi enam: Suami mendapat tiga, ibu mendapat sepertiga yaitu dua saham, sedangkan kakek mendapat satu saham. Pendapat ini dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit. Apabila gantinya suami adalah istri, maka istri mendapat seperempat, ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek.

Dalam masalah ini juga ada dua riwayat dari Umar:

Pertama: Suami mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga yang tersisa dan sisanya untuk kakek.

Kedua: Suami mendapat separuh, ibu mendapat seperenam dan sisanya untuk kakek.

Dari dua riwayat yang berbeda ini, maka bisa disimpulkan apabila suami digantikan istri. Berdasarkan salah satu dari dua riwayat ini maka istri mendapat seperempat, ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek.

Ada pula tiga riwayat dari Ibnu Mas'ud, yang dua riwayat seperti dua riwayat dari Umar, sementara riwayat ketiga menyebutkan bahwa suami mendapat separuh, sedangkan sisanya untuk kakek dan ibu. Dengan demikian maka riwayat ini termasuk salah satu dari *Murabbba'ah* Ibnu Mas'ud.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istri, ibu, saudara laki-laki dan kakek, maka asal masalahnya ada dua belas: Istri mendapat tiga, ibu mendapat empat, sementara saudara laki-laki dan kakek mendapat sisanya yaitu lima. Asal masalahnya juga sah bila menjadi dua puluh empat dan termasuk salah satu dari *Murabbba'ah* Ibnu Mas'ud, karena dia berkata, "Istri mendapat seperempat, ibu mendapat sepertiga yang tersisa, sementara saudara laki-laki dan kakek mendapat dua bagian."

Apabila seorang laki-laki meninggalkan istri, saudara perempuan dan kakek, maka istri mendapat seperempat yang merupakan satu saham dari empat saham, sementara sisanya untuk kakek dan saudara perempuan, dengan ketentuan bahwa laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Masalah ini juga sah dari empat. Dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit.

Abu Bakar dan Ibnu Abbas berkata, "Istri mendapat seperempat, sementara sisanya untuk kakek."

Umar dan Ibnu Mas'ud berkata, "Istri mendapat seperempat yang merupakan satu saham dari tiga saham, saudara perempuan mendapat separuh yang merupakan dua saham, sementara kakek mendapat sisanya yaitu satu saham."

Masalah ini dinamakan *Murabba'ah*, karena mereka berselisih pendapat tentang jumlah warisan yang diperoleh kakek dan saudara perempuan, dan mereka sepakat bahwa asal masalahnya empat.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ibu, saudara perempuan dan kakek, maka masalah ini disebut *Al Kharqa'*, karena para sahabat berbeda pendapat di dalamnya.

Ibnu Baththal berkata, "Kemungkinan kata *Al Kharqa'* diambil dari *Al Kharaq* yaitu tanah yang luas. Dalam masalah ini ada tujuh pendapat. Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Aisyah adalah orang-orang yang berpendapat bahwa kakek menggugurkan saudara-saudara lelaki, dimana ibu mendapat sepertiga, sisanya untuk kakek dan saudara perempuan gugur."

Adapun menurut Umar, ada dua riwayat darinya:

Pertama: Saudara perempuan mendapat separuh, ibu mendapat seperenam dan sisanya untuk kakek.

Kedua: Saudara perempuan mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga yang tersisa dan sisanya untuk kakek dan saudara perempuan separuh.

Adapun menurut Ibnu Mas'ud, ada tiga riwayat darinya; dua riwayat seperti dua riwayat Umar, sementara riwayat ketiga adalah bahwa saudara perempuan mendapat separuh, sedangkan

sisanya dibagi dua untuk kakek dan ibu. Berdasarkan riwayat ini maka salah satu dari *Murabba'ah*-nya adalah delapan.

Diriwayatkan dari Utsman bahwa seluruh harta dibagi tiga, dimana ibu mendapat satu saham, saudara perempuan mendapat satu saham dan kakek mendapat satu saham.

Ali berkata, "Ibu mendapat sepertiga, saudara perempuan mendapat separuh dan kakek mendapat seperenam."

Zaid bin Tsabit berkata, "Ibu mendapat sepertiga, sisanya untuk kakek dan saudara perempuan, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan." Asal masalahnya sah menjadi sembilan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan para pengikutnya.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Bagian warisan tidak ditambah untuk saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan yang bersama kakek kecuali dalam masalah *Al Akdariyyah*. Yaitu ketika ada suami, ibu, saudara perempuan seayah-seibu atau seayah dan kakek. Para sahabat berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Bakar dan Ibnu Abbas, istri mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek, sementara saudara perempuan gugur."

Umar dan Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Suami mendapat separuh, ibu mendapat seperenam, saudara perempuan mendapat separuh, dan kakek mendapat seperenam, kemudian ditambah menjadi delapan."

Ali ﷺ berkata, "Suami mendapat separuh, ibu mendapat seperenam, saudara perempuan mendapat separuh, dan kakek

mendapat seperenam, kemudian ditambah menjadi sembilan. Dengan demikian saudara perempuan mendapat tiga."

Zaid bin Tsabit berkata, "Bagiannya ditambah menjadi sembilan, sebagaimana yang dikatakan Ali, akan tetap bagian tiga yang untuk saudara perempuan dan satu saham untuk kakek digabung sehingga menjadi empat, kemudian keduanya dibagi, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan."

Masalah ini juga sah dari dua puluh tujuh, dimana suami mendapat sembilan, ibu mendapat enam, kakek mendapat delapan dan saudara perempuan mendapat empat. Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan teman-temannya. Masalahnya berlaku demikian karena tidak ada yang menghalangi suami dari mendapat separuh dan tidak ada yang menghalangi ibu dari mendapat sepertiga. Kemudian kakek juga tidak bisa dikurangi bagiannya dari seperenam, karena anak laki-laki tidak menggugurkannya, oleh karena itulah mereka lebih tidak menggugurkannya. Dalam hal ini seluruh bagian waris yang pasti telah dibagikan secara sempurna dan tidak ada jalan untuk menggugurkan saudara perempuan karena tidak ada yang bisa menggugurkannya, sehingga dia mendapat separuh. Saudara perempuan tidak bisa mendapat seluruhnya, karena dia tidak boleh diutamakan dari kakek. Oleh karena itulah bagian keduanya harus dikumpulkan lalu dibagi, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, sebagaimana yang telah kami katakan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Para ulama berselisih pendapat mengapa masalah ini disebut *Al Akdariyyah.* Diriwayatkan dari Al A'masy bahwa dia berkata, "Dinamakan *Al Akdariyyah* karena Abdul Malik bin Marwan menanyakan masalah ini kepada seorang laki-laki

bernama Akdar. Lalu Al Akdar menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang masalah ini sehingga dinisbatkan kepadanya." Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa disebut *Al Akdariyyah* karena seorang perempuan bernama Akdariyyah wafat dengan meninggalkan orang-orang yang telah disebutkan di atas sehingga masalah ini disebut *Al Akdariyyah* dan dinisbatkan kepadanya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa disebut *Al Akdariyyah* karena masalah ini mengotori masalah yang dibahas oleh Zaid, karena Zaid tidak menetapkan bagian pasti untuk saudara-saudara perempuan yang bersama kakek, sementara dalam masalah ini ditetapkan bagian pasti untuk saudara-saudara perempuan; kemudian masalah-masalah kakek juga tidak ditambah, sementara dalam masalah ini bagian kakek ditambah.

Dalam *Ar-Rahbiyyah* dikatakan:

Saudara perempuan tidak mendapat fardh (ketika) bersama kakek

Selain masalah yang dia mendapatkannya dengan sempurna

Suami dan ibu, keduanya mendapatkan secara sempurna

Ketahuilah bahwa sebaik-baik umat adalah yang paling alim

Wahai teman, masalah ini dinamakan Al Akdariyyah

Engkau juga mengenalnya sebagai Harriyyah

Saudara perempuan mendapat separuh sebagai fardh

Sedangkan seperenam untuk kakek

Hingga ditambah menjadi bagian yang disempurnakan

Kemudian dilakukan pembagian untuk keduanya

Sebagaimana yang telah dijelaskan

Maka hapalkanlah ini dan berterimakasihlah kepada penyairnya

Ibnu Baththal berkata, "Dikatakan Al Akdariyyah mengacu pada nama perempuan dalam masalah ini sehingga dinisbatkan kepadanya."

Apabila gantinya saudara perempuan adalah saudara laki-laki, maka suami mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan kakek mendapat seperenam, sementara saudara laki-laki gugur karena dia menjadi *'ashabah* murni dan tidak bisa diberi *fardh*. Dalam kasus ini tidak ada *fardh* yang tersisa sehingga dia tidak mendapatkannya.

Apabila ada suami, ibu, dua saudara perempuan dan kakek, maka masalah ini bukan *Al Akdariyyah*. Akan tetapi suami mendapat separuh, ibu mendapat seperenam, sedangkan sisanya untuk kakek dan dua saudara perempuan, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Jadi masalah sah dari dua belas.

Apabila ada suami, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan kakek, maka asal masalahnya 12, dimana suami mendapat tiga, anak perempuan mendapat enam, ibu mendapat dua saham dan kakek mendapat dua saham, sedangkan saudara perempuan tidak mendapat apa-apa karena masalah ini telah ditambah. Dia juga tidak mendapat *fardh*, karena dia hanya mendapatkan bersama anak perempuan sebagai *'ashabah*, sedang disini tidak ada *'ashabah*.

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Saudara-saudara lelaki seayah-seibu adalah bersama saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seayah tanpa ada kakek. Ringkasnya adalah sebagai berikut: Apabila kakek berkumpul dengan saudara laki-laki seayah-seibu dan saudara laki-laki seayah, maka saudara

laki-laki seayah-seibu dikembalikan kepada saudara laki-laki seayah untuk mengurangi bagian kakek. Jadi harta warisan dibagi di antara mereka menjadi tiga, dimana masing-masing mendapat satu saham, lalu saudara laki-laki seayah-seibu dikembalikan pada statusnya semula. Dengan demikian, maka dia mendapat saham yang ada di tangan saudara laki-laki seayah." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit dan Malik bin Anas.

Sedangkan menurut Ali dan Ibnu Mas'ud, saudara laki-laki seayah gugur dan hartanya dibagi dua antara kakek dan saudara laki-laki seayah-seibu.

Adapun dalil kami adalah, bahwa apabila kakek terhalang oleh dua saudara laki-laki yang merupakan ahli waris, maka dia boleh terhalang oleh dua saudara laki-laki yang salah satunya ahli waris dan satunya lagi bukan, seperti ibu yang terhalang oleh dua saudara laki-laki yang salah satunya seayah dan satunya lagi seayah-seibu. Apabila ada saudara laki-laki seayah-seibu, saudara perempuan seayah dan kakek, maka saudara laki-laki seayah-seibu dikembalikan statusnya (kepada saudara laki-laki seayah) untuk mengurangi bagian kakek disebabkan ada saudara perempuan. Lalu hartanya dibagi lima, yang mana kakek mendapat dua saham, saudara laki-laki seayah-seibu mendapat dua saham dan saudara perempuan mendapat satu saham. Kemudian saudara laki-laki dikembalikan statusnya seperti semula lalu dia mengambil saham saudara perempuan.

Apabila ada saudara-saudara perempuan seayah-seibu, saudara laki-laki seayah dan kakek, maka dalam kasus ini perlu dilakukan *Mu'adah* (suatu permasalahan dikembalikannya status saudara sekandung menjadi saudara seayah dengan tujuan agar bagian kakek berkurang, kemudian saudara sekandung kembali

kepada status semula, sehingga saudara seayah terhalang), karena kakek tidak boleh berkurang bagiannya dari sepertiga.

Cabang: Apabila saudara perempuan seayah-seibu berkumpul dengan saudara perempuan seibu dan kakek, maka harta warisan dibagi menjadi empat saham, yang mana kakek mendapat dua saham dan masing-masing dari saudara perempuan mendapat satu saham, lalu saudara perempuan seayah-seibu mengambil saham saudara perempuan seibu. Dengan demikian dia mendapatkan separuh harta.

Apabila ada saudara perempuan seayah-seibu, saudara laki-laki seayah dan kakek, maka harta warisan dibagi lima, dimana kakek mendapat dua saham, saudara perempuan mendapat satu saham dan saudara laki-laki mendapat dua saham, lalu saudara perempuan mengambil bagian saudara laki-laki agar bagiannya menjadi separuh penuh yaitu satu saham setengah, karena dia tidak boleh mewarisi lebih dari separuh harta. Kemudian lima dikalikan dua sehingga menjadi sepuluh. Jadi masalah ini sah dari sepuluh, yang mana kakek mendapat dua kali dua yaitu empat, saudara perempuan mendapat dua saham setengah dikalikan dua yaitu lima, dan saudara laki-laki mendapat separuh dikalikan dua yaitu satu. Masalah ini dinamakan *'Asyriyyah* Zaid.

Apabila saudara laki-laki seayah diganti dua saudara perempuan seayah, maka masalah ini termasuk lima yang telah dijelaskan tadi, lalu dikalikan dua agar menjadi sepuluh, karena untuk dua saudara perempuan tersisa satu saham dari sepuluh, lalu yang sepuluh dikalikan dua sehingga menjadi dua puluh. Masalah ini dinamakan *'Isyriniyyah.*

Apabila kakek dan saudara-saudara lelaki seayah-seibu serta saudara-saudara lelaki seayah berkumpul dengan orang-orang yang mendapatkan *fardh*, maka hukum yang berlaku adalah seperti hukum ketika kakek dan saudara-saudara lelaki seayah-seibu berkumpul dengan orang yang mendapat *fardh*, dimana kakek mendapat bagian yang lebih menguntungkan dari pembagian setelah dilakukan pembagian terhadap *Ashabul Furudh*, atau dia mendapat sepertiga dari yang tersisa atau mendapat seperenam dari seluruh harta. Kemudian saudara-saudara lelaki seayah-seibu dikembalikan statusnya menjadi saudara-saudara lelaki seayah agar bagian kakek berkurang, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Dalam *Ar-Rahbiyyah* dikatakan:

Kakek bersama saudara-saudara perempuan saat pembagian

Dia seperti saudara laki-laki dalam mendapatkan saham

Kecuali ketika ada ibu, maka dia tidak menghalanginya

Bahkan ibu mendapat sepertiga harta

Hitunglah anak-anak lelaki ayah yang jumlahnya banyak

Dan tolaklah anak-anak lelaki ibu ketika ada kakek

Tetapkanlah hukum terhadap saudara-saudara lelaki

Setelah dilakukan Mu'adah

Sebagaimana hukum yang engkau terapkan terhadap mereka

Ketika kakek tidak ada

Wallahu A'lam Bishshawab. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.

كتاب النكاح

KITAB NIKAH (PEMBAHASAN NIKAH)

Asy-Syirazi ﵀ berkata:

Nikah hukumnya boleh (*jaiz*), berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3). Juga berdasarkan hadits riwayat Alqamah dari Abdullah ﵁ bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaknya dia menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena puasa merupakan penawar baginya."

Penjelasan: Redaksi ayat, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,*" adalah berhubungan dengan awal ayat, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Imam Asy-syafi'i ﷺ berkata, "Yakni agar kalian tidak banyak berbuat aniaya." Ini menunjukkan sedikit aniaya lebih dekat.

Dikatakan bahwa perkataan Asy-Syafi'i ini bertentangan dengan jumhur ulama Tafsir yang mengatakan: Arti ayat ini adalah "Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya dan tidak berat sebelah." Hal ini karena ada yang mengatakan bahwa kalimat عَالَ الرَّجُلُ يَعُوْلُ عَوْلًا adalah bila seorang laki-laki berbuat zalim dan berat sebelah (kepada salah seorang istrinya).

Termasuk dalam kalimat ini adalah istilah *'aul* dalam ilmu *Fara'idh*, karena saham orang yang mendapatkan warisan bertambah. Dikatakan pula bahwa kalimat عال يعيل عيلة adalah bila seseorang membutuhkan sesuatu. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

"*Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28).

Seorang penyair berkata:

Orang miskin tidak tahu kapan dia menjadi kaya

Dan orang kaya tidak tahu kapan dia miskin

Ibnul Qayyim berkata, "Adapun banyaknya *'Iyal* (keluarga) maka tidak disebabkan oleh kemiskinan atau kezhaliman."

Aku katakana: Apa yang dikatakan Asy-Syafi'i secara bahasa diriwayatkan oleh Al Farra' dari Al Kisa'i. Dia berkata, "Di antara sahabat ada yang mengatakan '*Aala Ya'ulu*' apabila keluarganya banyak." Al Kisa'i berkata, "Ia adalah bahasa fasih yang biasa didengar oleh bangsa Arab."

Tujuan pengarang menampilkan ayat tersebut adalah sebagai dalil tentang bolehnya melakukan pernikahan. Dan kami akan kembali membahasnya.

Adapun tentang hadits Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, ia diriwayatkan oleh pengarang enam kitab hadits dan imam Ahmad dalam *Musnad*-nya.

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menolak praktek hidup membujang yang dilakukan Utsman bin Mazh'un. Seandainya beliau mengizinkan pasti kami akan melakukan kebiri."

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Ada beberapa orang sahabat (yang saling berbicara satu sama lain). Salah satunya berkata, 'Aku tidak akan menikah', lalu yang lainnya berkata, 'Aku akan senantiasa shalat dan tidak akan tidur', lalu yang lainnya lagi berkata, 'Aku akan senantiasa berpuasa dan tidak akan berbuka'. Kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi ﷺ. Maka beliau pun bersabda, *'Mengapa mereka mengatakan ini dan itu? Akan tetapi aku ini berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan; barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku.*"

Diriwayatkan pula dalam *Musnad Ahmad* dan *Shahih Al Bukhari* dari Sa'id bin Jubair bahwa dia berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Apakah kamu sudah menikah?" Aku menjawab, "Belum." Ibnu Abbas berkata, "Menikahlah! Karena sebaik-baik umat ini adalah yang istrinya paling banyak."

Diriwayatkan dalam *Sunan At-Tirmidzi* dan *Sunan Ibnu Majah* dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah, "Bahwa Nabi ﷺ melarang hidup membujang." Lalu Qatadah membaca ayat,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

At-Tirmidzi berkata lebih lanjut, "Al Asy'ats bin Abdul Malik juga meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan dari Sa'd bin Hisyam dari Aisyah dari Nabi ﷺ. Dan dikatakan bahwa dua hadits ini *shahih.*"

Aku katakan: Para ulama berselisih pendapat apakah Al Hasan mendengar dari Samurah atau tidak. Perselisihan pendapat yang terkenal ini telah dibahas pada pembahasan yang lain.

Adapun tentang hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan dalam *Musnad Al Firdaus* dari Ibnu Umar secara *marfu'*, حَجُّوا تَسْتَغْنُوا، وَسَافِرُوا تَصِحُّوا، وَتَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ "*Tunaikanlah Haji, maka kalian akan kaya. Hendaknya kalian bepergian, karena kalian akan menjadi sehat. Hendaknya kalian menikah, karena*

kalian akan menjadi banyak. Sungguh aku akan membanggakan jumlah kalian (yang banyak) di hadapan umat-umat yang lain." Akan tetapi dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Al Harits yang meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani. Keduanya adalah periwayat *dha'if.*

Al Baihaqi meriwayatkan *atsar* ini dari Asy-Syafi'i dan menyatakan bahwa dia meriwayatkan secara *balagh* (dengan redaksi, "Telah sampai kepadaku") dan menambahkan di akhirnya, akan tetapi ada yang gugur. Dia juga meriwayatkannya dari Abu Umamah dengan redaksi, تَزَوَّجُوا فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَلاَ تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارى *"Menikahlah kalian, karena aku membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat yang lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nashrani."* Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Tsabit, seorang periwayat *dha'if.*

Al Baihaqi juga meriwayatkan dalam *Al Mu'talif* dan Ibnu Qani' dalam *Ash-Shahabah* dari Harmalah bin An-Nu'man dengan redaksi, امْرَأَةٌ وَلُوْدٍ أَحَبُّ إِلَي اللهِ مِنَ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لاَ تَلِدُ، إِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *"Perempuan yang banyak melahirkan anak lebih dicintai Allah daripada perempuan cantik tapi tidak bisa melahirkan anak (mandul). Sungguh aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat yang lain pada Hari Kiamat."* Akan tetapi sanad hadits ini divonis *dha'if* oleh Ibnu Hajar.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.

"*Nikah adalah Sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan Sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Barangsiapa telah mampu menikah, hendaknya dia menikah. Barangsiapa belum mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa merupakan penawar baginya.*" Dalam sanadnya terdapat Isa bin Maimun, seorang periwayat *dha'if.*

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Amr bin Al Ash dari Nabi ﷺ,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةِ.

"*Dunia adalah perhiasan (kesenangan), dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang shalihah.*"

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ath-Thabarani dengan sanad hasan dari Anas dari Nabi ﷺ,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِي الصَّلاَةِ.

"*Di antara (kesenangan) dunia yang kucintai adalah perempuan dan minyak wangi, dan ia (perempuan) dijadikan penyejuk mataku dalam shalat.*"

At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni serta Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ إِعَانَتُهُمْ، الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيْدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ، وَالْمُكَاتِبُ يُرِيْدُ الأَدَاءَ.

"*Ada tiga orang yang berhak Allah tolong: Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah dengan tujuan untuk memelihara dirinya (dari perbuatan dosa), dan budak Mukatab yang ingin membayar utangnya (untuk memerdekakan dirinya).*"

Diriwayatkan oleh Al Hakim dari Anas dengan redaksi,

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي.

"*Barangsiapa dikaruniai Allah istri yang shalihah, maka Allah telah menolongnya dalam separuh agamanya. Maka*

hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang kedua."

Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits ini *dha'if.*"

Hadits ini juga diriwayatkan dengan redaksi, مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفُ الْعِبَادَةِ *"Barangsiapa menikah dengan perempuan shalihah, maka dia telah diberi separuh ibadah."* Dalam sanadnya terdapat Zaid Al Ammi, seorang periwayat *dha'if.*

Abu Daud dan Al Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan redaksi,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ.

"*Maukah kuberitahukan kepada kalian tentang sebaik-baik simpanan seseorang? Ia adalah perempuan shalihah yang apabila dipandang membuat senang suaminya, apabila suaminya pergi dia menjaga kehormatannya, dan apabila suaminya menyuruhnya dia taat kepadanya.*"

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama tapi sanadnya *munqathi'* (terputus).

Al Baghawi meriwayatkan dalam *Mu'jam Ash-Shahabah* dengan redaksi, مَنْ كَانَ مُوْسِرًا فَلَمْ يُنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا "*Barangsiapa kaya tapi tidak menikah, maka dia tidak termasuk golonganku.*"

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini lalu berkata, "Hadits ini *mursal*." Abu Daud dan Ad-Dulabi juga berpendapat demikian.

Ibnu Majah dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, *"Tidak ada yang dilihat orang-orang yang saling mencintai yang seperti pernikahan."*

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al Hakim –Yang dinilai *shahih* olehnya- dan Ath-Thabarani dari jalur Atha' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, لَا صَرُوْرَةَ فِي الإِسْلَامِ *"Tidak ada sharurah (hidup membujang) dalam Islam."*

Tidak ada riwayat Atha' dari Ikrimah. Kemungkinan *atsar* ini berasal dari riwayat Umar bin Atha' bin Warraz. Dia adalah seorang periwayat yang *majhul* (tidak dikenal identitasnya). Atau bisa jadi dia adalah Amr bin Abi Al Jawwar. *Sharurah* adalah orang yang tidak menikah dan tidak menunaikan Haji.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Iyadh bin Ghanam secara *marfu'*, لَا تَزَوَّجُوا عَاقِرًا وَلَا عَجُوْزًا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ *"Janganlah kalian menikahi perempuan mandul maupun nenek-nenek, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain."* Sanad hadits ini *dha'if.* Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Ash-Shunabikh bin Al A'sar, Sahl bin Hunaif, Harmalah bin An-Nu'man dan Muawiyah bin Haidah."

Penjelasan Bahasa dan Kata-Kata Asing dalam Pasal Ini

Kalimat *ba'ah* (البَاءَةُ) artinya adalah nikah dan kawin. Terkadang yang dimaksud *ba'ah* adalah bersetubuh. Kalimat ini

juga disebut *bahah*. Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa kalimat terakhir ini salah, padahal tidak demikian, karena Al Azhari meriwayatkannya dari Ibnu Al Anbari. Sebagian ulama juga berkata, "*Ha'* adalah ganti dari *hamzah*." Dikatakan "Si fulan sangat menginginkan *ba'ah* dan *bah*," maksudnya nikah.

Ibnu Al Anbari berkata, "Ada *ba'* yang menunjukkan satu dan ada *ba'* yang menunjukkan banyak." Kemudian Al Anbari juga meriwayatkannya dari Ibnu Al A'rabi.

Dikatakan bahwa *ba'ah* adalah tempat bersarangnya unta, kemudian diqiyaskan dengan rumah, lalu digunakan sebagai *majaz* untuk bersetubuh, baik karena bersetubuh tidak bisa dilakukan kecuali di rumah atau karena seorang laki-laki mengajak istrinya untuk melakukannya di rumah.

Sabda Nabi ﷺ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ *"Barangsiapa telah mampu menikah,"* adalah dengan membuang *mudhaf*. Perkiraannya adalah "Barangsiapa telah memiliki biaya untuk menikah, hendaknya dia menikah. Dan barangsiapa yang belum mampu," yakni tidak memiliki biaya, maka hendaknya dia berpuasa. Dikatakan pula bahwa kalimat *ba'ah* bisa berarti nikah dan bisa berarti bersetubuh.

Abu Al Ala Ma'arri berkata:

Ba' adalah seperti *Ba'*

Ia bisa turun karena kehinaan atau ditarik kepadanya

Ibnu Hajar mengatakan: Tidak ada halangan menafsirkannya dengan arti yang umum. Misalnya dengan menafsirkan *ba'ah* sebagai kemampuan bersetubuh dan memiliki biaya nikah.

Disebutkan dalam sebuah riwayat Al Isma'ili dari jalur Abu Awanah dengan redaksi, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ "*Barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaknya dia menikah.*" Dalam riwayat An-Nasa'i juga disebutkan, مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ "*Barangsiapa telah memiliki biaya nikah, hendaknya dia menikah.*" Adapun tentang redaksi, أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ "*Karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan,*" maksudnya adalah lebih mencegah dari perbuatan keji (zina). Adapun tentang redaksi, *"Hendaknya dia,"* kalimat ini secara zahir adalah anjuran kepada orang yang tidak ada, padahal orang-orang Arab biasa memberi anjuran kepada orang yang ada di tempat (hadir). Orang-orang Arab biasa berkata, "Hendaknya engkau menjaga Zaid," dan tidak mengatakan, "Hendaknya dia menjaga Zaid." Ath-Thibbi berkata, "Jawabannya adalah bahwa karena kata ganti orang yang tidak ada (orang ketiga) kembali kepada kalimat yaitu orang-orang yang diajak bicara dalam redaksi, 'Wahai para pemuda'. Kalimat *'Syabab'* adalah bentuk plural dari kalimat *'Syab'*."

Al Azhari berkata, "Kalimat *Fa'il* tidak dijamak menjadi *Fa'al* dan lainnya."

Adapun penjelasan untuk menjelaskan redaksi "Di antara kalian," maka boleh menafsirkannya demikian, karena kedudukannya sama dengan orang yang diajak bicara. Al Qadhi Iyadh memberi jawaban bahwa hadits ini tidak berisi anjuran kepada orang yang tidak ada, tapi merupakan anjuran kepada orang-orang yang hadir yang diajak bicara dengan redaksi, *"Barangsiapa di antara kalian telah mampu."* Pendapat ini dianggap bagus oleh Al Qurthubi dan Al Hafizh Ibnu Hajar.

Adapun redaksi "وِجَاءٌ (penawar [pelemah])," adalah dengan *wawu kasrah* dan dibaca panjang. Asalnya adalah ternak yang rendah. Contohnya adalah kalimat "وَجَأَ فِي عُنُقِهِ" apabila seseorang memukul leher binatang ternak dengan tujuan untuk melemahkannya. Kemudian kalimat "وَجَأَهُ بِالسَّيْفِ" apabila seseorang menusuknya dengan pedang. Juga kalimat "وَجَأَ أُنْثَيَيْهِ" apabila kedua pelir diremukkan. Oleh karena itulah puasa dinamakan وِجَاءٌ sebagai *majaz* yang hubungannya adalah penyerupaan; karena ketika puasa dapat melemahkan syahwat bersetubuh, maka kalimat وِجَاءٌ diserupakan dengannya.

Dikatakan bahwa disamping puasa merupakan ibadah, ia juga dapat melemahkan syahwat baik yang bersifat fisik maupun mental. Dengan lemahnya syahwat maka dia bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa, karena dengan berpuasa seseorang akan diliputi cahaya ketaatan yang merupakan pelindung dari perbuatan keji.

Hukum-Hukum: Nikah hukumnya disyariatkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, sebagaimana telah kami uraikan dalil-dalilnya di atas. Akan tetapi para fuqaha berselisih pendapat apakah ia wajib atau boleh. Menurut kami hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Inilah pendapat yang terkenal dalam madzhab Ahmad bin Hanbal. Kecuali bila seseorang takut akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, maka dia wajib mensucikan dirinya (dengan menikah).

Diriwayatkan dari Daud bahwa menikah wajib satu kali seumur hidup, berdasarkan ayat dan hadits yang menjelaskannya.

Adapun dalil kami adalah bahwa ketika Allah ﷻ menyuruh menikah, maka Dia mengaitkannya dengan perasaan senang, yaitu dalam firman-Nya, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 3). Dan sesuatu yang wajib itu tidak berkaitan dengan perasaan senang. Adapun tentang ayat, مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ *"Dua, tiga, dan empat,"* maka hukumnya tidak wajib, menurut kesepakatan ulama.

Aisyah berkata: Pernikahan masyarakat Jahiliyyah ada empat macam:

Pertama: Pernikahan bendera. Yaitu seorang perempuan menancapkan bendera di depan pintu rumahnya agar orang-orang yang lewat mengetahui bahwa dia seorang pelacur, lalu mereka mendatanginya.

Kedua: Beberapa orang dari kabilah tertentu atau daerah tertentu sepakat untuk menyetubuhi seorang perempuan, yang mana dia tidak digauli oleh selain mereka. Apabila dia melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada orang yang paling mirip dengan anak tersebut.

Ketiga: Nikah Istikhyar. Yaitu seorang perempuan yang ingin memiliki anak bangsawan merelakan dirinya disetubuhi oleh beberapa bangsawan kabilah agar anaknya menjadi salah seorang dari mereka (bangsawan).

Keempat: Nikah yang sah. Yaitu pernikahan yang disabdakan Nabi ﷺ, وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا سِفَاحًا *"Aku dilahirkan dari pernikahan (yang sah), bukan perzinaan."*

Nabi ﷺ menikah dengan Khadijah binti Khuwailid sebelum diangkat menjadi Nabi. Yang menikahkan adalah paman Khadijah

yaitu Waraqah bin Naufal, sedangkan yang melamar Khadijah adalah paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Pada saat melamar Abu Thalib berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami negeri yang suci, rumah ibadah yang dijadikan tempat ibadah Haji dan menjadikan kami sebagai pelayan Ka'bah. Muhammad adalah orang yang telah kalian ketahui kedudukannya dalam hal akal dan kemuliaannya, meskipun hartanya sedikit (miskin). Akan tetapi harta itu bisa lenyap dan ia hanya sekedar titipan yang akan kembali (kepada pemiliknya yaitu Allah ﷻ). Apabila kalian menginginkan harta, maka akulah yang akan menanggungnya. Dia berminat terhadap Khadijah binti Khuwailid (untuk menjadikannya sebagai istri)." Maka paman Khadijah (yaitu Waraqah) kemudian menikahkan Khadijah dengan Muhammmad ﷺ. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Nikah tidak sah kecuali bila dilakukan oleh orang yang boleh bertindak sendiri (*jaiz at-tasharruf*). Adapun anak kecil dan orang gila, maka akad nikah keduanya tidak sah, karena nikah merupakan akad *Mu'awadhah* sehingga tidak sah dilakukan anak kecil dan orang gila, seperti halnya jual beli.

Adapun orang yang terhalang karena kedunguan, nikahnya juga tidak sah tanpa izin walinya, karena nikah merupakan akad yang ada hak harta di dalamnya sehingga tidak sah tanpa izin wali. Apabila walinya mengizinkannya, maka nikahnya sah, karena sang wali tidak akan memberi izin kecuali dalam hal yang baik untuk orang tersebut (yang diberi izin).

Adapun budak, nikahnya tidak sah tanpa izin majikannya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

"*Apabila seorang budak menikah tanpa seizin majikannya, maka nikahnya batal.*" Disamping itu bila dia menikah maka nilainya akan berkurang dan dia wajib memberi mahar dan nafkah dari hasil usahanya. Hal ini akan merugikan majikannya, sehingga tidak sah bila dia menikah tanpa izin majikannya. Akan tetapi bila sang majikan mengizinkannya maka nikahnya sah, karena ketika Nabi ﷺ membatalkan nikahnya tanpa izin majikannya, maka ini menunjukkan bahwa nikahnya sah bila majikannya mengizinkan. Disamping itu larangan tersebut karena hak si majikan, sehingga larangan ini hilang bila sang majikan mengizinkan.

Pasal: Bagi laki-laki yang boleh menikah dan sudah ingin menikah dan mampu memberi mahar dan nafkah, maka disunahkan baginya untuk menikah. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abdullah. Disamping itu menikah akan lebih menjaga kemaluan dan lebih menyelamatkan agamanya. Akan tetapi hukumnya tidak wajib baginya, berdasarkan riwayat Ibrahim bin Maisarah ﷺ dari Ubaid bin Sa'd dari Nabi ﷺ,

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ.

"Barangsiapa menyukai fitrah (yang disunahkan oleh)ku, hendaknya dia mengamalkan Sunnahku, dan di antara Sunnahku adalah nikah." Disamping itu nikah adalah dalam rangka mencari kenikmatan yang seseorang masih bisa bersabar menghadapinya, sehingga hukumnya tidak wajib, seperti memakai pakaian mewah dan memakan makanan yang enak. Adapun bagi orang yang belum ingin menikah, maka disunnahkan baginya untuk tidak menikah, karena ada hak-hak yang dia belum perlu menunaikannya. Dan dalam kondisi demikian dia harus fokus beribadah. Apabila dia tidak menikah lalu fokus beribadah, maka dengan meninggalkan nikah akan lebih menyelamatkan agamanya.

Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Tidak sah; yang benar adalah bahwa ia dari Jabir." Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dan telah dinilai *hasan* olehnya, dengan redaksi, أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ *"Siapa saja budak yang menikah tanpa seizin majikannya maka dia telah berbuat zina."*

Adapun hadits Ubaid bin Sa'd, jalur-jalurnya yang paling *shahih* adalah dua riwayat yaitu dari Aisyah dan Anas, yaitu tentang beberapa orang yang datang ke rumah. Dan hadits ini telah di-*takhrij* sebelumnya.

Hukum-Hukum: Nikah tidak sah dilakukan kecuali oleh orang merdeka yang baligh, berakal dan bisa bertindak sendiri secara mutlak. Adapun budak, nikahnya tidak sah tanpa seizin

majikannya. Anak kecil dan orang gila juga tidak sah nikah keduanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

"*Pena diangkat dari tiga orang: Dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari orang gila sampai dia sadar.*" Disamping itu nikah adalah akad *mu'awadhah* sehingga tidak sah bila dilakukan anak kecil dan orang gila, seperti halnya jual beli. Adapun orang dungu, nikahnya juga tidak sah tanpa seizin walinya; karena walinya tidak akan mengizinkannya kecuali dalam hal yang bermaslahat baginya.

Cabang: Nikah hukumnya sunah dan tidak wajib menurut kami (madzhab Syafi'i). Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam madzhabnya yang terkenal dan mayoritas ulama.

Daud bin Ali Azh-Zhahiri berkata, "Hukumnya wajib atas setiap laki-laki dan perempuan satu kali seumur hidup."

Adapun dalil kami adalah sebagaimana yang telah kami katakan berkenaan dengan firman Allah ﷻ, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3). Dalam ayat ini Allah mengaitkan nikah dengan perasaan senang (terhadap wanita yang akan dinikahi). Dan sesuatu yang wajib itu tidak berhubungan dengan perasaan senang.

Abu Ayyub Al Anshari meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ.

"Ada empat yang termasuk Sunnah para Rasul: Khitan, memakai parfum (minyak wangi), siwak dan nikah."

Adapun berkenaan dengan redaksi hadits, مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي "*Barangsiapa menyukai fitrahku,*" dalam hadits ini Nabi mengaitkannya dengan kesukaan dan menamainya Sunnah. Apabila yang dimaksud Sunnah, maka hukumnya dianjurkan (tidak wajib).

Diriwayatkan bahwa seorang perempuan mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak suami atas istri?" Maka Nabi pun menjelaskannya kepadanya. Lalu perempuan tersebut berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menikah selamanya." Seandainya menikah hukumnya wajib, pasti Nabi akan mengingkari perempuan tersebut (yang tidak ingin menikah selamanya).

Diriwayatkan pula bahwa beberapa sahabat wafat dan belum menikah, tapi Nabi ﷺ tidak mengingkari mereka.

Apabila hal ini telah jelas, maka manusia dalam masalah nikah ada empat golongan:

Golongan yang ingin menikah dan memiliki biaya nikah yaitu mahar dan nafkah serta kebutuhan-kebutuhan lainnya; maka orang seperti ini disunahkan menikah, berdasarkan hadits riwayat

Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ "*Wahai para pemuda.*"

Golongan kedua adalah orang yang sudah ingin bersetubuh tapi tidak mampu membayar mahar dan tidak bisa mengeluarkan nafkah (biaya pernikahan dan sebagainya). Orang seperti ini disunahkan tidak menikah dan dianjurkan berpuasa untuk menjaga dirinya (dari perbuatan zina). Dan dia tidak perlu sibuk untuk mencari mahar dan nafkah.

Golongan ketiga adalah orang yang tidak ingin bersetubuh dan ingin memfokuskan diri beribadah kepada Allah ﷻ. Orang seperti ini disunahkan untuk tidak menikah, karena dalam nikah ada hak-hak yang dia belum mampu menunaikannya.

Golongan keempat adalah orang yang tidak ingin menikah tapi sanggup membayar mahar dan memberi nafkah, akan tetapi dia tidak ingin memfokuskan diri untuk beribadah. Apakah orang seperti ini disunahkan menikah? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Imrani dalam *Al Furu'*:

Pertama: Dia tidak disunahkan menikah, karena tidak membutuhkannya.

Kedua: Disunahkan baginya untuk menikah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Barangsiapa menyukai fitrahku, hendaknya dia mengamalkan Sunnahku. Dan di antara Sunnahku adalah nikah.*"

Abu Hanifah berkata, "Nikah disunahkan dalam segala kondisi." Pendapat ini juga dinyatakan oleh sebagian teman kami. Bahkan Abu Awanah Al Isfirayini, salah seorang ulama hadits madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah ingin bersetubuh dan mampu mengeluarkan biaya nikah." Dia menyatakannya dalam *Shahih*-nya, dan Al Mush'abi

mengutipnya dalam *Syarah Mukhtashar Al Muzani* sebagai suatu *wajh* (pendapat fuqaha Syafi'iyyah).

Ibnu Hazm berkata dalam *Al Muhalla*, "Setiap orang yang mampu bersetubuh dan memiliki biaya untuk menikah atau memelihara selir, dia wajib melakukan salah satu dari keduanya. Apabila dia tidak memiliki biaya, hendaknya dia banyak berpuasa. Demikianlah pendapat segolongan ulama salaf."

Al Mawardi dari golongan teman kami (fuqaha Syafi'iyyah) berkata, "Menurut madzhab Malik nikah hukumnya sunah. Dan menurut kami hukumnya bisa menjadi wajib bagi orang yang tidak bisa menghindari perbuatan zina kecuali dengan menikah." Qadhi Iyadh berkata, "Hukumnya sunah bagi setiap orang yang ingin memiliki keturunan, meskipun dia tidak memiliki syahwat untuk bersetubuh. Begitu pula bagi setiap laki-laki yang ingin bersenang-senang dengan perempuan selain bersetubuh. Adapun bagi orang yang tidak ingin memiliki keturunan, tidak memiliki syahwat terhadap perempuan dan tidak ingin bersenang-senang dengannya, maka hukumnya sunah baginya bila si perempuan mengetahui hal tersebut."

Terkadang dikatakan bahwa hukumnya juga sunah, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلَامِ "*Tidak ada kependetaan (kerahiban) dalam Islam.*"

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Aku tidak melihat hadits dengan redaksi tersebut. Akan tetapi ada hadits riwayat Sa'd bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan redaksi, إِنَّ اللهَ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيْفِيَّةَ السَّمْحَةَ '*Sesungguhnya Allah telah menggantikan rahbaniyyah (kependetaan) untuk kita dengan Al Hanifiyyah As-Samhah*'."

Menurutku, komentar Al Hafizh Ibnu Hajar tentang hadits riwayat Ath-Thabarani bisa diambil. Hanya saja ada hadits riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya yang lebih patut disebut daripada hadits riwayat Ath-Thabarani. Adapun redaksi hadits riwayat Ahmad adalah: Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dia berkata: Istri Utsman bin Mazh'un yang menurut dugaanku bernama Khaulah binti Hakim masuk menemui Aisyah dalam keadaan rambut acak-acakan (tidak berdandan). Lalu Aisyah menanyakan kepadanya, "Ada apa denganmu?" Khaulah menjawab, "Suamiku senantiasa beribadah pada malam hari dan berpuasa pada siang hari." Lalu Nabi ﷺ masuk, kemudian Aisyah memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu Nabi ﷺ menemui Utsman dan bersabda, *"Wahai Utsman, sesungguhnya kependetaan tidak diwajibkan atas kita. Siapakah yang engkau jadikan teladan? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling menjaga hukum-hukum-Nya."*

Disebutkan dalam *Sunan Ad-Darimi*: Muhammad bin Yazid Al Hizami menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'd bin Abi Waqqash, dia berkata: Ketika diketahui bahwa Utsman bin Mazh'un meninggalkan perempuan, Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepadanya. Lalu beliau bersabda kepadanya, *"Wahai Utsman, sesungguhnya aku tidak disuruh melakukan rahbaniyyah (kependetaan [kerahiban]), apakah engkau tidak menyukai Sunnahku?"* Utsman, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda, *"Sesungguhnya di antara Sunnahku adalah*

aku menunaikan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, menikah dan melakukan talak. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Wahai Utsman, sesungguhnya ada hak keluargamu padamu dan ada hak dirimu padamu." Sa'd berkata, "Demi Allah, beberapa laki-laki dari kaum muslimin saat itu sepakat bahwa seandainya Rasulullah ﷺ mengakui (membolehkan) apa yang dilakukan Utsman, maka mereka akan mengebiri diri mereka dan hidup membujang." Hadits ini juga lebih layak didahulukan dari hadits riwayat Ath-Thabarani. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Disunnahkan agar seorang laki-laki tidak menikahi perempuan kecuali yang taat beragama. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"*Perempuan dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang taat beragama, maka engkau akan beruntung.*"

Seorang laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang berakal, karena tujuan pernikahan adalah adalah agar dapat bergaul dan menjalani hidup dengan tenang, dan ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan perempuan yang berakal.

Seorang laki-laki juga tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang dia anggap baik (cantik), berdasarkan hadits riwayat Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَإِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ لُعْبَةً فَلْيَسْتَحْسِنْهَا.

"Sesungguhnya perempuan adalah (ibarat) mainan. Apabila salah seorang dari kalian mengambil mainan, hendaknya dia memilih yang baik (yang cantik)."

Pasal: Apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, hendaknya dia melihat wajah dan kedua telapak tangannya, berdasarkan riwayat Abu Hurairah ؓ, bahwa seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan Anshar, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Lihatlah dia ! karena dalam mata orang Anshar ada sesuatu."* Dia tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangan karena itu merupakan aurat.

Bagi perempuan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki boleh melihat laki-laki tersebut, karena perempuan senang kepada laki-laki sebagaimana laki-laki senang kepada perempuan. Oleh karena itulah Umar ؓ berkata, "Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki jelek, karena mereka

menyukai laki-laki (yang tampan) sebagaimana laki-laki menyukai perempuan (yang cantik)."

Laki-laki dan perempuan boleh melihat satu sama lain saat muamalah, karena melihat diperlukan untuk menuntut hak-hak akad dan meminta kembali pertanggungjawaban. Melihat juga dibolehkan saat memberi kesaksian, karena ia diperlukan agar diketahui tanggung jawab dan pelaksanaannya.

Bagi laki-laki yang membeli budak perempuan boleh melihat anggota yang bukan aurat agar budak tersebut dikenalinya. Seorang dokter juga boleh melihat kemaluan perempuan saat mengobatinya karena hal tersebut sangat diperlukan sehingga dibolehkan, seperti halnya melihat kemaluan laki-laki saat melakukan khitan.

Adapun pada saat tidak dibutuhkan, maka laki-laki asing tidak boleh melihat perempuan asing, dan perempuan asing juga tidak boleh melihat laki-laki asing. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ

"*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 30).

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya'." (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Ummu Salamah ﵂ meriwayatkan, dia berkata: Ketika aku sedang bersama Rasulullah ﷺ dan Maimunah, datanglah Ibnu Ummi Maktum. Maka Rasulullah bersabda, *"Pakailah hijab!"* Maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia buta, tidak bisa melihat kita dan tidak mengenali kita?" Nabi pun bersabda, *"Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua bisa melihatnya?"*

Ali ﵁ meriwayatkan: Bahwa Nabi ﷺ pernah membonceng Al Fadhl, lalu datanglah seorang gadis dari Khats'am, kemudian Nabi memalingkan leher Al Fadhl sehingga ayahnya, Al Abbas berkata, "Mengapa engkau memalingkan leher putra pamanmu?" Nabi menjawab, *"Aku melihat pemuda dan pemudi dan tidak ada jaminan syetan tidak akan menggoda keduanya."*

Melihat pemuda tampan tanpa ada keperluan juga tidak boleh, karena takut terjadi fitnah, sebagaimana dikhawatirkan terjadi fitnah bila melihat perempuan.

Pasal: Bagi orang-orang semahram boleh melihat mahramnya pada bagian atas pusar dan di bawah lutut, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ
مِنَ ٱلرِّجَالِ

"*Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita).*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Laki-laki boleh melihat mahramnya pada bagian tersebut dan perempuan boleh melihat mahramnya pada bagian tersebut, karena mereka adalah orang-orang semahram yang haram melakukan pernikahan selamanya. Jadi melihat mereka dibolehkan. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang budak laki-laki milik seorang perempuan.

Menurut sebagian ulama budak tersebut adalah mahramnya yang boleh dilihat dan melakukan khalwat dengannya. Inilah yang sesuai dalil, berdasarkan firman

Allah ﷻ, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ *"atau budak- budak yang mereka miliki."* Dalam ayat ini Allah menyebutnya bersama orang-orang semahram dalam hal bolehnya dilihat.

Anas ﷺ meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepada Fatimah seorang budak laki-laki. Suatu ketika beliau menemui Fatimah bersama budak tersebut. Maka Fatimah pun memakai cadar untuk menutupi kepalanya tapi tidak sampai menutupi kedua kakinya, dan bila dia menutupi kedua kakinya maka tidak sampai menutupi kepalanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dia tidak apa-apa bagimu; sesungguhnya yang datang adalah ayahmu dan budak laki-lakimu."*

Sebagian ulama lainnya berkata, "Dia (budak laki-laki) bukan mahram, karena mahram adalah orang yang haram dinikahi selamanya, sedang dia bukan orang yang haram dinikahi selamanya. Jadi dia bukan mahram."

Para ulama juga berselisih pendapat berkaitan laki-laki puber (mendekati baligh) dengan perempuan asing. Sebagian mereka berpendapat bahwa dia seperti laki-laki baligh yang haram dilihat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ

"Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita." (Qs. An-Nuur [24]: 31). Ini menunjukkan

bahwa laki-laki yang telah mengerti aurat perempuan tidak boleh melihat perempuan asing (non mahram). Disamping itu dia adalah seperti laki-laki baligh dalam hal syahwat, sehingga dia juga seperti laki-laki baligh dalam hal keharaman melihat perempuan asing.

Ada pula ulama dari kalangan teman-teman kami yang berkata, "Laki-laki puber boleh melihat apa-apa yang boleh dilihat laki-laki yang semahram." Ini adalah pendapat Abu Abdillah Az-Zubairi, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

"*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaknya mereka meminta izin.*" (Qs. An-Nuur [24]: 59). Ayat ini merupakan dalil bahwa ketika mereka belum berusia baligh tidak perlu meminta izin.

Pasal: Bagi laki-laki yang menikahi seorang perempuan atau memiliki seorang budak perempuan yang boleh disetubuhi, dia boleh melihat tubuhnya selain vagina. Lalu apakah dia boleh melihat vaginanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Pertama: tidak boleh, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda, النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ يُوْرِثُ الطَّمْسَ "*Melihat vagina dapat menyebabkan kebutaan.*"

Kedua: Boleh. Inilah pendapat yang benar. Karena dia boleh bersenang-senang dengannya sehingga boleh melihat vagina, seperti halnya

dibolehkan melihat paha. Apabila dia menikahkan budak perempuannya, maka haram baginya melihat bagian tubuh antara pusar dan lutut, berdasarkan riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ جَارِيَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرُ إِلَى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

"Apabila salah seorang dari kalian menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya atau buruhnya, janganlah dia melihat bagian antara pusar dan lutut."

Penjelasan: Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Ashabussunan (pengarang-pengarang kitab *Sunan*) selain At-Tirmidzi. Sedangkan hadits Anas diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan Ibnu Mardawaih. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Abu Jumai' Salim bin Dinar Al Hujaimi Al Bashri yang menurut Ibnu Ma'in seorang yang *tsiqah*, sementara menurut Abu Zur'ah Ar-Razi "Dia adalah orang Bashrah yang lunak haditsnya."

Adapun tentang redaksi إِذَا قَنَعَتْ artinya adalah menutupi (wajahnya dengan cadar).

Adapun tentang hadits, النَّظْرُ إِلَى الْفَرْجِ يُوْرِثُ الطَّمْسَ *"Melihat vagina dapat menyebabkan kebutaan,"* hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa'* dari jalur Baqiyyah dari Ibnu

Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas dengan redaksi, إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلاَ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ذَالِكَ يُوْرِثُ الْعَشَا *"Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya, janganlah dia melihat vaginanya, karena hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya penglihatan."*

Ibnu Hibban berkata, "Bisa jadi Baqiyyah mendengarnya dari sebagian gurunya yang *dha'if* dari Ibnu Juraij, lalu dia meriwayatkannya secara *mudallas.*"

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al 'Ilal*: Aku pernah menanyakan kepada ayahku tentang hadits ini. Maka dia menjawab, "Hadits tersebut *Maudhu'*, dan Baqiyyah adalah *mudallis* (orang yang meriwayatkan hadits *mudallas*)."

Ibnu Al Qaththan menyebutkan dalam kitab *Ahkam An-Nazhar* bahwa Baqi bin Makhlad meriwayatkannya dari Hisyam bin Khalid dari Baqiyyah, dia berkata: Dari Ibnu Juraij.

Ibnu 'Adi juga meriwayatkannya dari Ibnu Qutaibah dari Hisyam. Jadi yang ada adalah persamaan.

Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dalam *Al Maudhu'at* dan berbeda pendapat dengan Ibnu Ash-Shalah. Dia berkata, "Sanad hadits ini *jayyid* (bagus)." Demikianlah yang dikatakannya. Akan tetapi pernyataannya ini perlu dikaji ulang lagi.

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan telah disebutkan dalam pembahasan ibadah dalam kajian tentang menutup aurat. Akan tetapi hadits ini dinilai *dha'if* oleh An-Nawawi dan lainnya. Begitu pula batasan aurat budak perempuan, uraiannya telah dibahas dalam pembahasan tentang menutup aurat. Silahkan baca keterangannya di dalamnya.

Adapun berkenaan dengan kalimat-kalimat yang *gharib* (asing), kalimat "لِأَرْبَعٍ" maksudnya adalah karena empat hal. Sedangkan kalimat "لِحَسَبِهَا (kemuliaannya)," maksudnya adalah kemuliaannya. Kalimat *hasab* pada asalnya adalah membanggakan ayah dan kerabat. Kalimat ini diambil dari kalimat *hisab*, karena ketika orang-orang Arab membanggakan nasab mereka, mereka menghitung nenek moyang mereka dan menyebut kebaikan-kebaikan mereka serta membanggakan reputasi kaum mereka. Maka siapa saja yang jumlahnya lebih banyak dari yang lain, dialah yang dianggap lebih terhormat dan bangsawan. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud *hasab* adalah perbuatan baik. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah harta benda. Akan tetapi pendapat ini tertolak, karena dalam hadits tersebut harta telah disebutkan sebelumnya.

Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa laki-laki terhormat lagi bangsawan disunahkan menikah dengan perempuan bangsawan. Kecuali bila ada perempuan bangsawan yang tidak taat beragama dan perempuan bukan bangsawan yang taat beragama, maka perempuan yang taat beragama harus diutamakan. Begitu pula yang berlaku dalam semua sifat.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i serta di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim yang berasal dari riwayat Buraidah secara *marfu'* dengan redaksi, إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِى يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ الْمَالُ "*Sesungguhnya kemuliaan penduduk dunia yang mereka pergi mendatanginya adalah harta,*" maka menurut Ibnu Hajar, bisa jadi yang dimaksud adalah kemuliaan orang yang tidak memiliki keistimewaan, lalu orang yang nasabnya bagus lagi bangsawan menggantikan posisinya sebagai ganti dari harta bagi orang yang tidak memiliki nasab.

Termasuk dalam hal ini adalah hadits riwayat Samurah secara *marfu'*, الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى *"Kemuliaan adalah harta dan kemurahan hati adalah takwa."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi dan Al Hakim menilainya *shahih.*

Adapun tentang redaksi, "وَجَمَالِهَا (*Dan kecantikannya*)," dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa disunahkan menikahi perempuan cantik. Dan termasuk dalam kecantikan fisik adalah kecantikan sifat (budi pekerti).

Adapun tentang redaksi, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ "*Pilihlah perempuan yang taat beragama,*" hadits ini merupakan dalil bahwa orang yang taat beragama harus menilai segala sesuai dari sisi agama, lebih-lebih ketika memilih orang yang akan menjadi pendampingnya dalam waktu lama seperti istri. Hal ini selaras dengan hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Bazzar secara Al Baihaqi secara *marfu',*

لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ.

"*Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikan-nya, karena boleh jadi kecantikannya akan menjerumuskannya. Janganlah kalian menikahi perempuan karena hartanya, karena*

boleh jadi hartanya akan membuatnya durhaka. Akan tetapi nikahilah perempuan, karena agamanya. Sungguh budak perempuan yang hitam tapi taat beragama lebih baik (daripada perempuan cantik tapi tidak taat beragama)."

Hadits ini mengungkap tabiat manusia yang mencari empat hal ini, yang mana yang terakhir adalah taat beragama. Pilihlah perempuan yang taat beragama, wahai orang yang bijak, maka engkau akan beruntung. Dalam redaksinya adalah "Maka kedua tanganmu akan berdebu." Ini adalah majaz dari kemiskinan dan merupakan berita yang berarti doa. Akan tetapi yang dimaksud bukanlah yang sesungguhnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh pengarang *Al 'Umdah.*

Ibnu Al Arabi meriwayatkan bahwa artinya adalah "Kedua tanganmu akan merasa cukup." Yang terkenal adalah bahwa kalimat "أَتْرَبَ" berarti tidak butuh, sementara kalimat "تَرِبَ" berarti butuh. Dikatakan pula bahwa artinya adalah "Akalmu lemah." Dikatakan pula bahwa artinya "Engkau membutuhkan ilmu (pengetahuan)." Dikatakan pula bahwa di dalamnya ada syarat tertentu, yakni akan terjadi demikian bila engkau tidak melakukannya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Arabi.

Adapun tentang hadits, إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ "Sesungguhnya perempuan adalah (ibarat) mainan," hadits ini telah di-*takhrij* sebelumnya.

Adapun tentang hadits Abu Hurairah, dia diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Muslim juga meriwayatkannya dari hadits Abu Hazim darinya dengan redaksi: Ketika aku sedang bersama Nabi ﷺ, datanglah seorang laki-laki, lalu dia memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah menikah dengan perempuan Anshar.

Lalu Nabi bertanya, *"Apakah kamu telah melihatnya?"* Dia menjawab, *"Belum."* Nabi ﷺ bersabda, *"Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang Anshar ada sesuatu."*

Adapun tentang hadits Ummu Salamah, ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi –dan telah di-*shahih*-kan olehnya-, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dalam sanadnya terdapat Nabhan *maula* Ummu Salamah yaitu gurunya Az-Zuhri yang dinilai *tsiqah*.

Malik juga meriwayatkan dalam *Al Muwaththa'* dari Aisyah bahwa dia menutupi dirinya dari orang buta, lalu ada orang yang berkata kepadanya, "Dia tidak bisa melihatmu," maka Aisyah berkata, "Tapi aku bisa melihatnya."

Adapun tentang hadits Ali رضي الله عنه, dia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai *Shahih* olehnya. Al Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Abbas dengan redaksi, "Bahwa Nabi ﷺ memboncengkan Al Fadhl bin Al Abbas di belakangnya pada hari Nahar." Dalam hadits ini juga disebutkan tentang kisah perempuan dari Khats'am yang menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang ibunya yang belum menunaikan ibadah haji. Hadits ini telah di-*takhrij* pada pembahasan haji secara detail dan rinci.

Adapun tentang hadits, "*Apabila salah seorang dari kalian menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya atau buruhnya, janganlah dia melihat bagian antara pusar dan lutut.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Al Bukhari berkata dalam *Shahih*-nya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy, "Paha adalah aurat." Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan orang yang

meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitabnya *Taghliq At-Ta'liq.*

Adapun tentang *atsar* Umar, Al Hafizh mengatakan dalam *At-Talkhish*, "Aku tidak menemukannya."

Hukum-Hukum:

Disunahkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang berakal, karena tujuan pernikahan adalah mencari kehidupan yang menyenangkan bersama sang istri. Dan hal tersebut tidak bisa tercapai kecuali dengan menikahi perempuan berakal.

Disunahkan pula bagi laki-laki untuk menikahi gadis, berdasarkan riwayat Jabir bahwa dia berkata: Aku menikahi seorang perempuan, lalu kutemui Nabi ﷺ. Maka beliau pun bertanya,

أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ لَهُ: ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلاَّ جَارِيَةً بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ.

"Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah?" Aku menjawab, "Ya (sudah)." Nabi bertanya, *"Dengan gadis atau janda?"* Aku menjawab, "Dengan janda." Nabi ﷺ bersabda, *"Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis supaya engkau bisa mencumbuinya dan dia juga bisa mencumbuimu?"* (Al Hadits)

Disunahkan bagi laki-laki agar menikahi perempuan yang menurutnya cantik, berdasarkan hadits, فَإِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ لُعْبَةً

فَلْيَسْتَحْسِنْهَا "*Apabila salah seorang dari kalian mengambil mainan, hendaknya dia memilih yang baik (yang cantik).*"

Disunahkan bagi laki-laki agar menikahi perempuan yang nasabnya baik, berdasarkan hadits, "*Perempuan itu dinikahi karena empat hal.*" Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, تُخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ "*Pilihlah untuk sperma kalian.*" Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ، قِيْلَ: وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوْءِ.

"*Waspadalah terhadap tumbuh-tumbuhan hijau di tempat kotor.*" Nabi pun ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tumbuh-tumbuhan hijau di tempat kotor?" Nabi ﷺ menjawab, "*Perempuan cantik di tempat yang buruk (wanita cantik tapi bermoral buruk).*"

Lebih utama bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang bukan berasal dari kerabat dekatnya, karena Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang merupakan kerabat dekatnya, maka pada umumnya akan melahirkan anak yang bodoh." Sebagaimana telah diketahui dalam ilmu Etnologi bahwa salah satu sebab mundurnya suatu etnis adalah karena ia hanya terbatas pada satu keluarga, karena hal tersebut dapat melemahkan keturunan.

Disunahkan bagi laki-laki agar menikahi perempuan yang subur (banyak melahirkan anak), berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا *"Menikahlah kalian agar kalian menjadi banyak."* Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, تَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ *"Menikahlah dengan perempuan yang subur dan penyayang (penuh cinta)."* Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, سَوْدَاءُ وَلُوْدٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيْمٍ *"Perempuan hitam (jelek) tapi subur (banyak melahirkan anak) lebih baik daripada perempuan cantik tapi mandul."*

Disunahkan bagi laki-laki agar menikah pada bulan Syawwal, berdasarkan riwayat dari Aisyah ؓ bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ menikahiku pada bulan Syawwal dan menggauliku pada bulan Syawwal." Aisyah suka bila kaum perempuan digauli (pada malam pertama) pada bulan Syawwal.

Cabang: Laki-laki merdeka boleh menikahi empat perempuan merdeka dan tidak boleh lebih dari empat. Hal ini berdasarkan firman Allah, *"Dua, tiga dan empat."* Ash-Shaimuri, salah seorang teman kami (fuqaha Syafi'iyyah) mengatakan, "Akan tetapi disunahkan agar tidak menambah lebih dari satu, lebih-lebih di zaman kita sekarang ini (yakni pada masa Ash-Shaimuri)."

Al Qasim dan para pengikutnya berkata, "Boleh menikahi sembilan perempuan dan tidak boleh menikahi lebih dari sembilan, karena Nabi ﷺ wafat dengan meninggalkan sembilan istri. Dan lagi pula ayat 'Dua, tiga dan empat' bila dijumlahkan menjadi sembilan."

Golongan Rafidhah bahkan berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan banyak perempuan semaunya (tanpa dibatasi jumlah).

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan saat itu dia memiliki sepuluh istri. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, امْسِكْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ "*Tahan (pilihlah) yang empat dan ceraikan yang lainnya.*"

Diriwayatkan dari Naufal bin Muawiyah bahwa dia berkata, "Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki lima istri. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadaku, '*Tahan yang empat dan ceraikan salah satu dari mereka*'."

Adapun yang dimaksud dalam ayat di atas adalah anjuran untuk memilih antara dua, tiga dan empat, sementara yang dimaksud bukanlah mengumpulkan mereka (menjadi sembilan). Seperti halnya firman Allah, أُوْلِيٓ أَجْنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ "*Yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.*" (Qs. Faathir [35]: 1) tentang sifat malaikat. Juga seperti perkataan, "Aku didatangi beberapa orang, dua, tiga dan empat."

Adapun berkenaan dengan istri-istri Nabi ﷺ (yang lebih dari empat), ini adalah kekhususan bagi beliau. Dan tidak ada riwayat bahwa salah seorang sahabat menikahi lebih dari empat perempuan.

Cabang: Apabila seorang laki-laki hendak melamar seorang perempuan, dia boleh melihat bagian tubuhnya yang bukan aurat, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, baik dengan seizinnya maupun tanpa seizinnya. Sementara itu dia tidak boleh melihat bagian yang merupakan auratnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Akan tetapi ada riwayat

dari Malik bahwa laki-laki tidak boleh melihat kecuali dengan seizin perempuan tersebut.

Al Muzani berkata, "Boleh melihat bagian tubuhnya (yang lain)."

Daud bin Ali berkata, "Boleh melihat seluruh tubuhnya selain kemaluannya."

Adapun dalil kami terhadap Al Muzani adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*, "*Lihatlah dia! Karena dalam mata orang Anshar ada sesuatu.*"

Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Aku hendak menikahi seorang perempuan Anshar, lalu kuberitahukan rencanaku ini kepada Nabi ﷺ. Maka beliau pun bersabda, *"Pergilah dan lihatlah dia, karena hal tersebut akan lebih mengekalkan hubungan kalian berdua."*

Al Mughirah berkata: Maka aku pun pergi, lalu aku memberitahukan ayahnya akan hal tersebut, kemudian sang ayah memberitahukan hal tersebut kepadanya (sang perempuan). Maka perempuan tersebut membuka tirai ruang pingitannya seraya berkata, "Kalau memang Rasulullah ﷺ mengizinkanmu untuk melihat, maka lihatlah! Tapi kalau tidak maka aku akan mengusirmu kalau engkau memang beriman kepada Allah dan RasulNya."

Asy-Syafi'i, Abu Daud, Al Bazzar dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Daud bin Al Hashin dari Waqid bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

"*Apabila salah seorang dari kalian melamar perempuan, bila dia bisa melihatnya untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukannya.*" Jabir berkata, "Maka aku pun melamar seorang perempuan, lalu aku bersembunyi agar dapat melihatnya sehingga aku bersamangat untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur ini. Di dalamnya disebutkan bahwa perempuan tersebut dari Bani Salamah. Akan tetapi Ibnu Al Qaththan menganggap hadits ini *ma'lul*, karena ada Waqid bin Abdurrahman. Dia berkata, "Yang terkenal adalah Waqid bin Umar." Al Hafizh berkata, "Al Hakim meriwayatkannya dari Waqid bin Amr. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i."

Adapun dalil untuk membantah pendapat Daud adalah firman Allah ﷻ, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31). Dikatakan bahwa tafsirnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menampakkan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Jabir ﵁ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا.

"*Apabila salah seorang dari kalian hendak menikahi seorang perempuan, hendaknya dia melihat wajah dan kedua telapak tangannya.*" Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangan. Disamping itu wajah dan telapak tangan menunjukkan bagian tubuhnya yang lain.

Apabila hal ini telah jelas, maka dia boleh mengulang-ulang dalam melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Ad-Darda` ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قَذَفَ اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَأَمَّلَ مَحَاسِنَ وَجْهِهَا.

"*Apabila Allah menumbuhkan dalam hati seseorang keinginan untuk melamar perempuan, maka tidak apa-apa dia mengamati dengan baik kecantikan wajahnya.*" Dan pengamatan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan melihatnya secara berulang-ulang.

Ash-Shaimuri berkata, "Apabila dia telah melihatnya tapi tidak suka, maka dianjurkan agar dia diam dan tidak mengatakan 'Aku tidak menginginkannya'." Dia berkata lebih lebih lanjut, "Pada masa sekarang kaum lelaki biasa mengutus seorang perempuan yang dapat dipercaya untuk melihat perempuan yang

hendak dilamarnya. Akan tetapi ini bertentangan dengan Sunnah." Penjelasan ini terdapat dalam kitab *Al Ifshah*.

Cabang: Syaikh Abu Ishaq berkata, "Apabila seorang perempuan hendak menikah dengan seorang laki-laki, dia boleh melihat laki-laki tersebut, karena dia juga menyukai laki-laki sebagaimana laki-laki menyukai perempuan." Oleh karena itulah Umar ﷺ berkata, "Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki jelek, karena mereka menyukai laki-laki (yang tampan) sebagaimana laki-laki menyukai perempuan (yang cantik)." Akan tetapi kami tidak menemukan sumber dari *atsar* ini.

Apabila seorang laki-laki hendak melihat perempuan asing tanpa sebab, maka hukumnya tidak dibolehkan, baik melihat aurat maupun selain aurat. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaknya mereka menahan pandanganya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 30). Juga berdasarkan hadits riwayat Ali tentang Al Fadhl bin Al Abbas yang membonceng Nabi ﷺ di belakangnya pada saat Haji Wada' tentang kisah perempuan dari Khats'am.

Diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ali,

يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّما لَكَ الأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

"Wahai Ali, janganlah engkau mengiringi pandangan dengan pandangan, karena bagimu hanyalah yang pertama, sementara yang selanjutnya bukan untukmu." Hadits ini

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari jalur Buraidah.

Seorang perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki asing, baik auratnya maupun selain auratnya tanpa adanya sebab. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ "*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaknya mereka menahan pandangannya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31). Juga berdasarkan hadits tentang Ibnu Ummi Maktum yang menemui Nabi ﷺ ketika disamping beliau ada Ummu Salamah dan Maimunah atau Aisyah dan Hafshah (menurut riwayat lain), lalu Nabi ﷺ menyuruh keduanya menutupi diri mereka (berhijab) seraya bersabda, *"Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua melihatnya?"* Disamping itu tujuan larangan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya fitnah, mengingat perempuan itu lebih cepat terkena fitnah (lebih cepat tergoda) karena syahwatnya kuat sehingga diharamkan baginya melihat laki-laki asing (yang bukan mahram).

Cabang: Seorang laki-laki boleh melihat wajah perempuan asing saat memberi kesaksian dan saat melakukan transaksi jual beli. Dan perempuan juga boleh melihat wajah laki-laki untuk urusan tersebut. Karena dalam kondisi demikian melihat sangat diperlukan sehingga dibolehkan. Masing-masing dari keduanya juga boleh melihat tubuh keduanya satu sama lain bila dia seorang dokter dan hendak melakukan pengobatan, karena melihat dalam kondisi tersebut diperlukan sehingga keharamannya hilang.

Cabang: Teman-teman kami berselisih pendapat tentang anak kecil yang mendekati masa baligh (puber) bersama perempuan asing. Di antara mereka ada yang berkata, "Dia seperti laki-laki baligh yang bersama perempuan asing (yakni hukumnya haram), sehingga si perempuan tidak boleh menampakkan dirinya kepadanya, berdasarkan firman Allah, أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ '*Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita*'. (Qs. An-Nuur [24]: 31). Artinya adalah anak-anak yang belum bisa menyetubuhi perempuan. Adapun anak puber, dia sudah mampu bersetubuh dengan perempuan sehingga hukumnya seperti laki-laki baligh."

Di antara mereka juga ada yang berkata, "Dia bersama perempuan asing seperti laki-laki baligh yang bersama perempuan yang semahram dengannya, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا '*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaknya mereka meminta izin*'. (Qs. An-Nuur [24]: 59). Allah ﷻ menyuruh mereka meminta izin apabila telah mencapai usia baligh. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka belum baligh mereka boleh masuk tanpa perlu meminta izin."

Laki-laki yang dikebiri tidak boleh melihat tubuh perempuan asing. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Sampai dia tua dan nafsu syahwatnya hilang (melemah)." Dia berkata lebih lanjut, "Begitu pula banci." Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ "*Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita).*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Diriwayatkan bahwa seorang banci pernah masuk menemui istri-istri Nabi ﷺ. Orang-orang menganggapnya sebagai orang yang tidak mempunyai syahwat terhadap perempuan. Suatu hari Nabi ﷺ masuk ketika si banci tersebut sedang bersama salah seorang istrinya. Saat itu si banci sedang menggambarkan bentuk tubuh perempuan di hadapan Abdullah bin Umayyah, saudara laki-laki Ummu Salamah dengan berkata, "Wahai Abdullah, bila Allah memberi kemenangan kepada kalian atas negeri Tha'if, maka akan kutunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan. Dia menghadap dengan empat lipatan perut dan mundur dengan delapan lipatan perut (sangat gemuk)." Ketika Nabi ﷺ mendengar ucapan itu, beliau bersabda, *"Janganlah mereka itu masuk ke tempat kalian."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dari Ummu Salamah. Ahmad, Muslim dan Abu Daud juga meriwayatkannya dari jalur Aisyah.

Adapun tentang redaksi, "تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ," yakni menghadap dengan empat lipatan perut. Sedangkan redaksi "تُدْبِرُ بِأَرْبَعٍ" maksudnya adalah karena empat lipatan perut meliputi perutnya dan kedua pinggangnya sehingga dari belakang terlihat delapan lipatan dari kanan dan dari kiri. Demikianlah penafsiran Imam Malik terhadap hadits ini yang diperkuat dengan penafsiran jumhur ulama ahli bahasa dan hadits.

Cabang: Seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang merupakan mahramnya, dan perempuan juga boleh melihat laki-laki yang merupakan mahramnya tanpa adanya sebab dan

kepentingan, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ "*Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Adapun tentang bagian yang boleh dilihat, dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi:

Pertama: Pendapat fuqaha Syafi'iyyah Baghdad. Yaitu bahwa si laki-laki boleh melihat seluruh tubuh si perempuan selain bagian antara pusar dan lutut. Alasannya adalah karena dia tidak boleh menikahinya, sehingga dia boleh melihatnya, sebagaimana laki-laki terhadap laki-laki.

Kedua: Pendapat Al Qaffal. Yaitu bahwa si laki-laki boleh melihat bagian tubuh yang tampak pada perempuan tersebut dalam kesehariannya, karena dia tidak perlu melihat lebih dari itu.

Al Mas'udi berkata, "Begitu pula hukum melihat budak perempuan milik orang lain. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Laki-laki juga boleh melihat seluruh tubuh laki-laki lain selain bagian antara pusar dan lutut tanpa sebab dan tanpa ada kepentingan, karena tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah bila dia melihatnya."

Cabang: Apabila seorang perempuan memiliki budak laki-laki, maka budak tersebut seperti mahramnya yang boleh dilihat dan berkhalwat dengannya?. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Budak tersebut menjadi mahramnya. Pengarang *Al Muhadzdzab* memilih pendapat ini. Inilah pendapat yang sesuai

dalil, karena Allah ﷻ berfirman, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ "*Atau budak-budak yang mereka miliki.*" Dalam ayat ini budak dianggap sebagai orang semahram.

Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ مَعَ إِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَفِيٌّ فَلْتَحْتَجِبْ عَنْهُ.

"Apabila ada budak mukatab bersama salah seorang dari kalian (kaum perempuan) yang sanggup membayar utangnya, hendaknya dia menutupi dirinya darinya." Seandainya menutupi diri tidak wajib atas mereka sebelum itu, tentunya Nabi tidak akan menyuruh mereka melakukannya.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberi Fatimah رضي الله عنها seorang budak laki-laki. Suatu ketika Nabi ﷺ hendak menemuinya bersama Ali dan budak tersebut, dan saat itu Fatimah hanya memakai satu pakaian. Maka dia pun hendak menutupi wajahnya dan kedua kakinya dengan kain tersebut tapi ternyata tidak sampai (kakinya masih terlihat). Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak apa-apa; sesungguhnya yang datang adalah ayahmu, suamimu dan pelayanmu."* Disamping itu kepemilikan adalah sebab yang mengharamkan pernikahan antara keduanya (antara majikan dan budak) sehingga sang budak hukumnya menjadi mahram baginya, seperti nasab dan persusuan.

Kedua: Budak tersebut tidak menjadi mahramnya. Syaikh Abu Hamid berkata, "Inilah pendapat yang benar menurut teman-teman kami, karena hubungan mahram hanya berlaku antara dua orang yang tidak memiliki syahwat satu sama lain, seperti saudara

laki-laki dan saudara perempuan." Adapun pelayan laki-laki dan majikan perempuan adalah dua orang yang masih memiliki syahwat antara satu sama lain, sehingga hukumnya seperti orang lain. Adapun berkaitan dengan ayat tersebut, menurut ulama tafsir maksudnya adalah selain budak. Sedangkan berkenaan dengan hadits tersebut, maksudnya adalah budak laki-laki yang diberikan Nabi ﷺ kepada Fatimah ؓ saat masih kecil.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang halal dicumbui, maka masing-masing dari keduanya boleh melihat seluruh tubuh satu sama lain, karena keduanya memang boleh saling menikmati. Lalu apakah boleh melihat kemaluan?. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Boleh; karena kemaluan boleh dinikmati untuk bersenang-senang sehingga boleh melihatnya, seperti bolehnya melihat paha.

Kedua: Tidak boleh; berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa melihat kemaluan dapat menyebabkan kebutaan. Allah ﷻ berfirman, فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ "*Lalu kami butakan mata mereka.*" (Qs. Al Qamar [54]: 37). Disamping itu melihat kemaluan merupakan perbuatan kotor dan jorok. Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Yakni bahwa dengan melihat akan menyebabkan kebutaan." Ath-Thabari berkata dalam *Al 'Iddah*, "Yakni bahwa anak yang lahir akan buta."

Apabila seorang laki-laki menikahkan budak perempuannya, maka budak tersebut seperti perempuan yang semahram dengannya, sehingga dia tidak boleh melihat bagian tubuh antara pusar dan lutut, berdasarkan hadits, "*Apabila salah seorang dari*

kalian menikahkan budak perempuannya, janganlah dia melihat bagian antara pusar dan lutut." Disamping itu bila dia menikahkannya, maka hukum kepemilikan tetap berlaku antara keduanya dan dia diharamkan bersenang-senang dengannya. Oleh karena itulah budak tersebut sama seperti perempuan yang semahram dengannya.

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Mengingat Allah ﷻ telah mengkhususkan Rasulullah ﷺ dengan wahyu dan mewajibkan kepada seluruh makhluk agar taat kepadanya, maka Allah menetapkan sesuatu yang meringankan umatnya agar mereka semakin dekat dengan-Nya. Disamping itu Allah juga membolehkan bagi Rasulullah ﷺ sesuatu yang dilarang bagi makhluk yang lain untuk menambah kemuliaan beliau dan menjelaskan keutamaannya. Di antaranya adalah bahwa Nabi ﷺ diberi kekhususan dengan hukum-hukum dalam masalah pernikahan dan lainnya yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Adapun kekhususan beliau selain dalam masalah nikah adalah bahwa Allah ﷻ mewajibkan kepada beliau hal-hal yang tidak diwajibkan kepada manusia yang lain agar pahala beliau lebih banyak. Contohnya adalah bahwa Allah mewajibkan beliau melakukan siwak, menunaikan shalat witir dan berkurban. Adapun dalilnya adalah sabda beliau,

ثَلَاثٌ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: السِّوَاكُ، وَالْوِتْرُ، وَالأَضْحِيَّةُ.

"Ada tiga hal yang diwajibkan Allah atasku tapi tidak diwajibkan atas kalian: Siwak, witir dan kurban." Beliau juga

diwajibkan untuk tidak melepas baju besi yang telah dipakainya sampai bertemu musuh. Dalilnya adalah sabda beliau,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى حَكَمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ.

"*Tidaklah patut bagi seorang nabi yang telah memakai baju besi melepasnya sampai Allah memutuskan apa yang akan terjadi antara dia dengan musuhnya.*"

Adapun tentang Qiyamullail (shalat malam), di antara teman-teman kami ada yang berkata, "Hukumnya wajib bagi beliau sampai beliau wafat, berdasarkan firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ '*Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya)*'. (Qs. Al Muzammil [73]: 1-2)"

Adapun yang sesuai dalil adalah bahwa shalat malam pada awalnya wajib atas Nabi ﷺ lalu kemudian di-*nasakh*. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ "*Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.*" (Qs. Al Israa` [17]: 79).

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini bukan ayat yang me-*nasakh* ayat sebelumnya, dan bahwasanya redaksi *"Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu"* hanya berlaku secara bahasa saja dan tidak berlaku secara terminologi yang maksudnya bukan wajib.

Apabila Nabi ﷺ melihat kemungkaran, beliau mengingkarinya dengan terang-terangan, karena pengakuan beliau terhadap orang lain (yang melakukannya) menunjukkan kebolehannya.

Allah ﷻ menjamin kemenangan bagi beliau dan mengharamkan atas beliau hal-hal yang tidak diharamkan atas orang lain untuk membersihkan dan mensucikannya. Allah ﷻ mengharamkan tulisan dan ucapan syair atas beliau, begitu pula mempelajari dan mengajarkannya. Tujuannya adalah untuk menguatkan hujjahnya dan menjelaskan mukjizatnya. Firman Allah ﷻ,

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ
إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

"*Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur`an) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; Andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu).*" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 48).

Para kritikus dari kalangan teman-teman kami (fuqaha Syafi'iyyah) menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak wafat sampai beliau bisa menulis. Akan tetapi pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama.

Nabi ﷺ diharamkan memakan sedekah wajib. Demikianlah menurut satu pendapat. Sedangkan berkenaan dengan sedekah sunah, ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dan telah dijelaskan dengan rinci dalam pembahasan zakat.

Allah ﷻ mengharamkan pandangan mata yang khianat atas Nabi ﷺ; berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa

seorang laki-laki masuk menemui Nabi ﷺ. Setelah laki-laki tersebut keluar beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak membunuhnya?"* Para sahabat berkata, "Mengapa engkau tidak memberi isyarat kepada kami?" Nabi ﷺ bersabda, *"Tidaklah patut bagi seorang nabi memiliki pandangan mata yang khianat."*

Nabi ﷺ diharamkan memandang sesuatu yang dinikmati manusia. Dalilnya adalah hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah melewati unta yang sedang kencing dan membuang kotorannya, lalu beliau menutup kedua matanya. Lalu beliau pun ditanya tentang hal tersebut. Maka beliau membaca ayat,

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ

"*Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka.*" (Qs. Al Hijr [15]: 88).

Allah ﷻ juga membolehkan beliau melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan atas manusia lain sebagai kekhususan baginya dan untuk mengistimewakannya atas manusia lain. Di antaranya adalah bahwa Allah ﷻ membolehkan beliau melakukan puasa *wishal* (puasa terus-menerus). Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ melarang *wishal*, lalu ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau melakukukan *wishal*?" Beliau menjawab, *"Aku ini tidak seperti kalian; aku diberi makan dan diberi minum."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Aku bermalam di sisi Tuhanku lalu Dia memberiku makan dan minum."*

Nabi ﷺ juga dibolehkan mengambil empat perlima (4/5) harta rampasan perang (*ghanimah*) dan lima perlima (5/5) harta

fai` dan harta rampasan perang, dan beliau dibolehkan untuk memilih mana yang disukainya.

Allah ﷻ juga memuliakan beliau dengan beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa *ghanimah* (harta rampasan perang) dihalalkan untuk beliau dan umatnya, padahal ia tidak dihalalkan untuk para Nabi sebelum beliau.

Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa dalam Taurat disebutkan bahwa tawanan, *fa'i* dan *ghanimah* dihalalkan bagi mereka dalam peperangan. Dalam Talmud juga disebutkan bahwa semua harta milik non Yahudi, darah mereka, istri-istri dan anak-anak mereka halal bagi orang-orang Yahudi, "*Mereka mengatakan: Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*"

Tanah dijadikan masjid (tempat shalat) dan suci bagi Nabi ﷺ dan umatnya, padahal para nabi sebelum beliau tidak sah menunaikan shalat kecuali di masjid. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ، جُعِلَتِ الأَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُوْرًا وَجُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ.

"*Kita diistimewakan atas manusia lain dengan tiga hal: Tanah dijadikan masjid untuk kita dan debunya suci (bisa untuk bersuci), dan barisan-barisan kita dijadikan seperti barisan-barisan malaikat.*"

Allah ﷻ memberi mukjizat kepada Nabi ﷺ seperti mukjizat para nabi sebelumnya, bahkan ditambah. Mukjizat Nabi Musa عليه السلام adalah tongkat dan memancarnya air dari batu besar, sedangkan mukjizat Nabi ﷺ adalah bulan terbelah dua dan air keluar dari jari-jemarinya. Mukjizat Nabi Isa عليه السلام adalah menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan menyembuhkan penderita kusta, sedangkan mukjizat Nabi ﷺ adalah kerikil membaca tasbih di tangan beliau dan dahan kurma merintih, karena rindu kepada beliau.

Allah ﷻ memberi keutamaan pada beliau dengan menjadikan Al Qur'an sebagai mukjizatnya yang akan tetap berlaku hingga Hari Kiamat. Oleh karena itulah status kenabian beliau berlaku seterusnya dan tidak dihapus sampai Hari Kiamat.

Nabi ﷺ diberi kemenangan dengan ditimpakannya ketakutan pada musuh dalam jarak perjalanan satu bulan. Beliau juga diutus kepada seluruh manusia, sementara semua nabi selain beliau hanya diutus kepada kaumnya saja.

Nabi ﷺ bersabda, تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي *"Kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur."* Beliau dapat melihat orang di belakangnya sebagaimana beliau melihat orang di depannya.

Adapun berkenaan dengan kekhususan Nabi ﷺ dalam masalah hukum pernikahan, teman-teman kami berselisih pendapat tentang larangan membahasnya. Ash-Shaimuri meriwayatkan bahwa Abu Ali bin Khairan melarang membahas masalah ini dan masalah kepemimpinan, karena hal tersebut telah berakhir sehingga tidak perlu dibahas lagi. Sedangkan menurut teman-teman kami yang lain, tidak apa-apa membahasnya. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab kami, karena dapat menambah ilmu dan wawasan. Para ulama biasa membahas

sesuatu yang tidak terjadi, sebagaimana ulama ahli Faraidh membahas masalah wasiat dengan berkata, "Apabila seseorang meninggalkan 400 nenek atau lebih (padahal kasus ini tidak terjadi)."

Apabila hal ini telah jelas, maka dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ dibolehkan menikah dengan perempuan dalam jumlah berapapun. Ath-Thabari meriwayatkan dalam *Al 'Iddah* sebuah pendapat lain, yaitu bahwa Nabi ﷺ tidak dibolehkan menikah dengan lebih dari sembilan perempuan. Akan tetapi pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama.

Allah ﷻ berfirman, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3). Dikatakan bahwa tafsir ayat ini adalah "Agar kalian tidak berbuat zhalim dalam hak mereka (istri-istri). Oleh karena itulah diharamkan menikah dengan lebih dari empat perempuan dan dianjurkan menikah dengan satu perempuan untuk menghindari perbuatan zhalim dan tidak adil. Akan tetapi hal ini aman dari Nabi ﷺ. Disamping itu Nabi ﷺ menikah dengan 18 perempuan. Ada pula yang mengatakan 15 perempuan dan mempoligami 14 perempuan. Ada pula yang mengatakan antara 11 perempuan dan beliau wafat dengan meninggalkan 9 istri yaitu; Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Hafshah binti Umar, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Maimunah binti Al Harits, Juwairiyyah binti Al Harits, Shafiyyah binti Huyay dan Zainab binti Jahsy. Mereka adalah delapan

perempuan yang digilir beliau sampai beliau wafat. Sedangkan yang kesembilan adalah Saudah binti Zam'ah yang memberikan gilirannya kepada Aisyah, sampai Allah ﷻ berfirman kepadanya, لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ "*Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain).*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 52). Kemudian pengharaman ini di-*nasakh* dengan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ "*Hai nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya.*" (Qs. Al Ahzaab [50]: 33).

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Di antara kekhususan Nabi ﷺ adalah bahwa setiap orang yang memiliki istri tidak boleh menyuruh istrinya memilih (antara cerai dan tetap dalam pernikahan). Akan tetapi Allah ﷻ memerintahkan beliau agar menyuruh istri-istrinya memilih, dan ternyata mereka lebih memilih beliau. Di antara kekhususan lainnya adalah bahwa Allah ﷻ menyuruhnya memilih, apakah ingin menjadi nabi sekaligus raja dengan diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, atau menjadi nabi yang miskin. Ternyata beliau memilih menjadi nabi yang miskin. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Oleh karena itulah Allah ﷻ memerintahkannya untuk menyuruh istri-istrinya memilih (apakah akan tetap dengan beliau atau memilih cerai), karena barangkali ada di antara mereka yang tidak suka hidup dengan beliau karena didera kemiskinan dan kesusahan. Di antara kekhususan lainnya adalah bahwa istri-istri beliau dijadikan Ummul Mukminin (ibu orang-orang beriman)."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Arti ayat '*Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka*', adalah bahwa istri-istri Nabi ﷺ yang

ditinggal wafat beliau tidak boleh dinikahi oleh seorang pun, dan barangsiapa yang menghalalkannya maka dia kafir."

Adapun perempuan yang dinikahi Nabi ﷺ dan belum digauli, lalu dicerai seperti perempuan *Al Kalbiyyah* yang berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu!" Lalu beliau bersabda, *"Engkau telah berlindung kepada Dzat yang dimintai perlindungan, kembalilah kepada keluargamu!"* Maka ada yang mengatakan bahwa perempuan tersebut dinikahi oleh Ikrimah bin Abu Jahal pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq atau pemerintahan Umar dan Ikrimah hampir dirajam, lalu ada orang yang mengatakan kepadanya, "Nabi ﷺ belum menggaulinya." Maka Ikrimah dilepaskan.

Dikatakan pula bahwa yang menikahinya adalah Al Asy'ats bin Qais Al Kindi. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Yang menikahinya adalah Al Muhajir bin Abi Umayyah dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi ijma."

Di antara kekhususan Nabi ﷺ adalah bahwa Allah ﷻ mengistimewakan istri-istrinya atas seluruh perempuan di muka bumi, yaitu dalam firman-Nya, "*Hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa,*" dan ayat "*Hai istri-istri nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat,*" dan ayat, "*Dan mengerjakan amal yang shalih, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat.*" Allah ﷻ menetapkan bahwa hukuman bagi mereka (seandainya mereka salah) dua kali lipat hukuman perempuan lain karena kesempurnaan dan keistimewaan mereka, sebagaimana hukuman orang merdeka dua kali lipat

hukuman budak. Kebaikan mereka juga dilipatgandakan sebagai penghormatan bagi mereka.

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, "Allah ﷻ membedakan Nabi ﷺ dengan manusia lainnya, dimana Allah mewajibkan mereka taat kepada beliau dalam banyak ayat dalam Kitab-Nya. Dan Allah juga mewajibkan kepadanya beberapa hal yang diringankan untuk manusia lain."

Al Imrani berkata, "Ini adalah penjelasan sangat gamblang yang dikutip oleh Al Muzani." *Wallahu A'lam.*

Hikmah Dibalik Kekhususan Nabi ﷺ yang Menikah dengan Lebih dari Empat Perempuan dan Alasan Beliau Menikah dengan Setiap Perempuan Tersebut

Sebagian penulis kontemporer menulis buku yang membantah kedustaan orang-orang yang dengki terhadap Islam dari kalangan Yahudi dan Nashrani serta kaum Atheis yang menuduh syariat Islam sebagai syariat pertama yang membolehkan poligami. Di antara ulama yang menulis bantahan tersebut adalah Syaikh Rasyid Ridha dan DR. Ahmad Al Hufi yang tulisannya dikutip dalam buku ini.

Kaisar Konstantin dan putranya adalah raja yang melakukan poligami. Kaisar Philips adalah raja yang membuat undang-undang yang membolehkan poligami. Dia membolehkan rakyatnya menikah dengan perempuan sesuka mereka. Undang-

undang ini dibuat pada pertengahan abad 4 Masehi dan tidak ada seorang pun pendeta maupun tokoh agama yang menentangnya.

Al Mundzir bin Al Harits bin Abi Jabalah Al Ghassani adalah Patrik (Komandan pasukan Romawi) dan pelindung gereja timur yang menikahi banyak perempuan. Begitu pula An-Nu'man bin Al Mundzir, Raja Hirah yang menikahi banyak perempuan, bahkan sampai dia menjadi orang Nashrani.

Setelah Islam datang, ada beberapa laki-laki dari suku Tsaqif yang masing-masing dari mereka memiliki sepuluh istri. Sebagian dari mereka masuk Islam seperti Ghailan bin Salamah bin Abdullah dan Mas'ud bin Amir. Masing-masing dari mereka menceraikan enam istri mereka dan menahan yang empat. Saat itu Qais bin Al Harits memiliki delapan istri dan Naufal bin Muawiyah memiliki lima istri, maka Nabi ﷺ menyuruh keduanya untuk memilih empat dari istri-istri keduanya.

Abu Sufyan memiliki enam istri dan Shafwan bin Umayyah juga memiliki enam istri. Sedangkan Al Mughirah bin Syu'bah memiliki banyak istri sampai 70 atau 80 atau 89 atau 90 istri. Setiap yang masuk Islam dari mereka menceraikan istri-istrinya dan hanya menahan empat saja yang dibolehkan Allah ﷻ.

Istri-Istri Nabi ﷺ

Khadijah Binti Khuwailid رضي الله عنها

Nabi ﷺ tidak menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Khadijah. Beliau menghabiskan masa mudanya -

yang seharusnya digunakan untuk bersenang-senang- untuk hidup dengan tenang dan menjaga kehormatan dirinya, karena Allah ﷻ telah menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas meskipun dibolehkan (mubah).

Ketika Nabi ﷺ berusia 25 tahun, beliau menjual barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Rupanya Khadijah kagum dengan sifat amanah dan budi pekerti Nabi ﷺ yang baik. Khadijah adalah perempuan bangsawan yang kaya raya. Saat itu dia telah menikah dua kali dengan laki-laki dari Bani Makhzum, kemudian banyak laki-laki dari kalangan bangsawan Quraisy yang melamarnya, akan tetapi dia menolaknya karena menganggap bahwa mereka hanya menginginkan hartanya saja.

Karena Khadijah kagum dengan sifat amanah Muhammmad dan budi pekertinya yang luhur, dia pun mengutus saudara perempuannya atau teman perempuannya untuk menanyakan kepada Muhammad, "Apa yang menghalangimu untuk menikah?" Nabi ﷺ menjawab, *"Aku tidak ada harapan, karena tidak ada yang bisa kugunakan untuk menikah."* Saudara perempuan Khadijah berkata, "Apabila ada yang menanggungmu dan engkau disuruh menikah dengan wanita cantik, sekufu, berharta dan bangsawan, apakah kamu tetap tidak mau?" Nabi ﷺ bertanya, *"Siapa dia?"* Saudara perempuan Khadijah berkata, "Khadijah binti Khuwailid." Nabi berkata, *"Bagaimana aku bisa menikahinya?"* Dia menjawab, "Aku yang akan mengurusnya." Maka Nabi ﷺ sepakat untuk menikah dengan Khadijah, padahal saat itu beliau tahu bahwa usia Khadijah 15 tahun lebih tua dari beliau atau mungkin lebih, dan beliau juga tahu bahwa sebelumnya Khadijah telah menikah dua kali.

DR. Al Hufi berkata, "Kemudian Nabi ﷺ menikah dengan Khadijah ؓ. Meskipun berbeda usia tapi keduanya hidup bahagia dan dikarunai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Khadijah melahirkan Al Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kultsum, Fatimah dan Ruqayyah."

Yang menarik adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia tersebut beliau suka meninggalkan rumah selama beberapa malam untuk bertafakkur dan beribadah di gua Hira`. Beliau rajin ber-*tahannuts* di dalam gua pada bulan Ramadhan setiap tahun dengan membawa bekal sedikit makanan. Seandainya beliau orang yang rakus terhadap perempuan, tentunya beliau tidak akan meninggalkan rumahnya menuju gua di puncak bukit untuk menghabiskan malam-malam di dalam gua sendirian hanya untuk bertafakkur dan beribadah. Perbedaan usia antara beliau dengan istrinya tidak menghalangi kebahagiaan rumah tangga. Bahkan istrinya adalah orang yang pertama kali membenarkan risalah kenabian beliau dan mendukungnya dengan jiwa dan harta dalam keadaan susah dan menderita sampai Allah memanggilnya ke haribaan-Nya.

Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan. Setiap kali Nabi ﷺ mendapat perlakuan menyakitkan dari orang-orang musyrik, Khadijah senantiasa meringankan beban beliau dan membelanya.

Sejarah tidak akan melupakan bagaimana respon Khadijah saat wahyu pertama kali turun pada Nabi ﷺ. Saat itu Nabi ﷺ pulang dengan menggigil ketakutan. Maka Khadijah menghiburnya dengan berkata, "Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menyusahkanmu selamanya. Engkau adalah orang yang gemar menyambung hubungan kekeluargaan, menanggung

kesusahan orang lain, menghormati tamu dan membela kebenaran." Lalu Khadijah pergi menemui Waraqah bin Naufal.

Waraqah adalah putra pamannya yang menganut agama Nashrani pada masa Jahiliyyah. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah putra saudaramu." Lalu Nabi ﷺ memberitahukan peristiwa yang dialaminya kepada Waraqah. Maka Waraqah berkata, "Sungguh dia adalah malaikat yang pernah turun kepada Nabi Musa."

Nabi ﷺ hanya menikah dengan Khadijah selama 25 tahun, yakni sampai usia beliau di atas 50 tahun. Beliau menghabiskan masa mudanya bersama Khadijah disaat Khadijah telah menjadi nenek-nenek. Ketika beliau kehilangannya dimana saat wafat Khadijah berusia 64 tahun atau 65 tahun, beliau sangat sedih, karena merasa kehilangan.

Sepanjang hidupnya, Nabi ﷺ senantiasa mengingat Khadijah dan memujinya tanpa menyembunyikan kekagumannya padanya. Beliau memujinya di hadapan istri-istrinya yang dinikahi setelah Khadijah wafat, sampai Aisyah رضي الله عنها berkata, "Aku tidak pernah cemburu terhadap seorang perempuan sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah, karena Rasulullah ﷺ senantiasa mengenangnya. Sampai-sampai ketika beliau menyembelih hewan kurban beliau mencari teman-teman Khadijah untuk diberi hadiah daging sembelihan tersebut."

Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ nyaris tidak keluar rumah kecuali seraya mengenang Khadijah رضي الله عنها dan memujinya. Suatu hari beliau mengenangnya hingga aku cemburu dan berkata, "Apakah tidak ada perempuan lain selain nenek-nenek itu?." Maka Nabi ﷺ marah hingga bagian depan rambutnya bergoyang, lalu beliau bersabda, "*Demi Allah, Allah tidak akan memberiku ganti*

yang lebih baik darinya. Dia beriman dengan risalahku ketika orang-orang mengingkariku, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, dia senantiasa membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku bantuan, dan Allah memberiku anak darinya, sementara dari istri-istriku yang lain aku tidak diberi anak." Aisyah berkata, "Aku pun berkata dalam hati, 'Aku tidak akan menjelek-jelekkannya selamanya'. Khadijah wafat tiga tahun sebelum hijrah."

Saudah binti Zam'ah ﵁

Dia masuk Islam bersama suaminya. Suaminya adalah putra pamannya yaitu As-Sakran bin Amr bin Abdi Syams. Keislamannya ditentang oleh kaumnya dan kerabatnya. Kemudian dia dan suaminya hijrah ke Habasyah pada hijrah kedua untuk menghindari perlakuan jahat orang-orang musyrik. Setelah keduanya kembali ke Makkah, suaminya wafat.

Saudah adalah perempuan tua yang jalannya lambat. Perawakannya tinggi langsing dan dia tidak menemukan laki-laki yang sekufu dengannya yang bisa dinikahinya. Dia juga seorang perempuan bangsawan yang tidak mau menikah kecuali dengan laki-laki yang selevel dengannya. Dia tidak mau kembali kepada keluarganya karena keislamannya tidak disukai mereka. Disamping itu dia tidak ingin disakiti mereka dan dipaksa keluar dari Islam.

Lalu apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ? Beliau memuliakannya dengan menikahinya dua tahun sebelum hijrah. Akan tetapi beliau tidak menggaulinya kecuali di Madinah, yakni tiga tahun setelah wafatnya Khadijah ﵁.

Adalah sangat jelas bahwa pernikahan ini bertujuan untuk melindungi Saudah dari perlakuan jahat kaumnya yang keras. Pernikahan ini juga sebagai penghormatan kepadanya yang telah masuk Islam dan mempertahankan agamanya dengan berhijrah dan berpegang teguh dengan akidah tauhid. Nabi ﷺ bermaksud membantunya dengan menggantikan suaminya yang telah wafat. Dan ternyata pernikahan ini dapat meredam ketegangan kaumnya yang semula membencinya, dan hati mereka pun menjadi lunak dikarenakan mereka telah menjadi kerabat Rasulullah ﷺ melalui jalur pernikahan. Jadi pernikahan ini merupakan penghormatan bagi Saudah dan sebagai sarana untuk kemaslahatan Islam, bukan pernikahan yang bertujuan untuk bersenang-senang dan memperbanyak keturunan.

Ketika Saudah telah menginjak usia senja (nenek-nenek) mengingat usianya berbeda dengan Nabi ﷺ dan dia sudah tidak berhasrat lagi terhadap hubungan seksual dan juga tidak lagi menarik, dia pun memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Saudah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi suamimu di Surga."

Aisyah Binti Abu Bakar رضي الله عنها

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat karib Nabi ﷺ yang selalu mengutamakan beliau dan temannya dalam gua serta orang yang selalu membelanya di medan jihad. Dia menyerahkan harta dan dirinya untuk membela Islam. Maka pantas saja bila dia merupakan orang yang paling dekat di hati Nabi ﷺ. Dia ibarat pendamping pertama Nabi ﷺ. Oleh karena itu tentunya tidak ada penghormatan yang lebih besar terhadapnya dalam rangka semakin merekatkan hubungan dengannya selain daripada

berbesan dengannya. Oleh karena itulah beliau menikahi putrinya yaitu Aisyah رضي الله عنها disaat beliau sangat membutuhkan istri setelah ditinggal wafat Khadijah رضي الله عنها selama tiga tahun. Mengingat Saudah hanya berstatus sebagai istri saja sementara pada hakikatnya tidak demikian; karena dia (Saudah) telah menyatakan di hadapan Nabi ﷺ bahwa dia ingin menjadi istrinya di Surga agar dia menghadap Allah dengan berstatus sebagai istri Nabi ﷺ.

Nabi ﷺ adalah pemilik rumah dan tentu saja dalam sebuah rumah harus ada istri yang mengurusi urusan rumah tangga agar kehidupan beliau terurus dan beliau merasa nyaman di tempat tinggalnya. Dengan menikah lagi tentunya beliau akan merasa tentram karena ditemani istri yang lemah lembut dan penyayang. Inilah tujuan dari disyariatkannya pernikahan, sebagaimana dijelaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya ketika menjelaskan sebagian nikmat-Nya kepada hamba-hambaNya,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 21).

Meskipun ribuan kaum muslimin dan muslimat ingin menjadi pelayan di rumah tangga Nabi ﷺ, mereka tidak akan bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan pada diri Nabi ﷺ sebagaimana yang diberikan oleh istri-istrinya, dan mereka juga tidak akan bisa melaksanakan apa yang terkandung dalam ayat Al Qur'an, yaitu memberi ketenangan dan kasih sayang pada diri beliau.

Kemudian, pergaulan Nabi ﷺ dengan istri-istrinya memberikan kesempatan pada mereka (para istri) untuk mengetahui banyak hukum syariat yang berkaitan dengan halal, haram dan mubah. Mereka juga bisa langsung mendengar hadits-hadits Nabi ﷺ yang berkaitan dengan landasan pokok hukum-hukum tersebut yang diriwayatkan oleh orang yang paling dekat dengan beliau.

Disamping itu, adanya istri di rumah Nabi ﷺ memotivasi kaum perempuan untuk mengirim utusan perempuan ke rumah beliau sebagaimana kaum lelaki mengirim utusan lelaki ke rumah beliau, guna menanyakan kepada Aisyah رضي الله عنها tentang hal-hal yang mereka merasa risih bila menanyakannya secara langsung kepada Nabi ﷺ, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Aisyah رضي الله عنها adalah gadis cerdas yang memiliki hapalan kuat dan terkenal sebagai periwayat hadits. Para ulama telah mengarang banyak buku berharga yang berisi ralatan Aisyah terhadap para sahabat, sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zarkasyi dalam kitabnya "*Al Ijabah Fima Istadrakathu 'Aisyatu Ala Ash-Shahabah.*" Aisyah juga menjadi referensi para sahabat senior dalam memberikan fatwa.

Abu Musa Al Asy'ari ﷺ berkata, "Setiap kali kami, para sahabat Nabi ﷺ kesulitan dalam memecahkan suatu masalah, kami mendatangi Aisyah dan kami dapatkan ilmu darinya."

Masruq berkata, "Aku melihat para sahabat senior menanyakan masalah *Farai'dh* (warisan) kepada Aisyah."

Aisyah tidak hanya jenius dalam meriwayatkan hadits dan ahli dalam bidang fikih saja, tapi juga ahli bahasa yang fasih lidahnya dan hapal banyak syair, sampai-sampai Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa dia berkata, "Aku tidak melihat orang yang lebih ahli dalam bidang fikih, kedokteran dan syair daripada Aisyah."

Abu Az-Zinad menceritakan bahwa dia tidak melihat orang yang lebih paham syair daripada Urwah, dan bahwasanya Urwah pernah ditanya, "Alangkah banyaknya riwayatmu." Urwah berkata, "Riwayatku berasal dari Aisyah; setiap kali terjadi sesuatu padanya dia selalu melantunkan syair."

Aisyah ﷺ mampu menghapal hadits dan memahaminya dengan baik. Dia juga mampu merekam banyak momen khusus yang berkaitan dengan kehidupan Nabi ﷺ di rumahnya disaat beliau sedang ber-*khalwat* di rumahnya. Dia juga mampu memahami dengan baik hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh wanita-wanita lain. Pernikahan Nabi ﷺ dengan Aisyah ﷺ membawa banyak kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan.

Hafshah Binti Umar ﷺ

Hafshah adalah putri pendamping setia Nabi ﷺ dan pembelanya, yang termasuk pendamping setia kedua setelah Abu

Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه (yaitu Umar رضي الله عنه). Suami pertamanya adalah Khunais bin Hudzafah As-Sahmi yang wafat karena terluka dalam perang Badar. Lalu Umar menawarkan Hafshah kepada Abu Bakar agar dinikahi olehnya. Akan tetapi Abu Bakar diam hingga Umar menyesal. Lalu Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman bin Affan. Sebelumnya Utsman beristri Ruqayyah binti Rasulullah ﷺ, akan tetapi Ruqayyah telah wafat. Utsman pun berkata, "Aku tidak ingin menikah sekarang." Karena dia ingin menikahi Ummu Kultsum binti Rasulullah ﷺ. Maka Umar pun merasa kecewa karena Abu Bakar dan Utsman menolaknya. Lalu dia pergi menghadap Rasulullah ﷺ dan mengadukan kepadanya tentang sikap Abu Bakar dan Utsman. Rupanya Rasulullah ﷺ memahami apa yang ada dalam hati Umar tentang keduanya. Maka beliau memberinya harapan yang lebih baik dari keduanya dengan berkata, "Hafshah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik dari Utsman, sementara Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafshah." Lalu Rasulullah ﷺ melamar Hafshah dan menikahinya pada tahun ketiga Hijriyah, sedangkan Utsman menikah dengan Ummu Kultsum.

Pernikahan ini merupakan penawar jiwa dan sebagai perekat untuk menjaga hubungan baik antara teman-teman dekat Nabi ﷺ. Pernikahan Nabi ﷺ dengan Hafshah merupakan penghormatan bagi Umar, sebagaimana pernikahan beliau dengan Aisyah merupakan penghormatan bagi Abu Bakar. Hal ini dibuktikan bahwa ketika Umar mendengar berita bahwa Nabi ﷺ menceraikan istri-istrinya termasuk Hafshah, Umar menaburi wajahnya dengan debu seraya berkata, "Allah tidak akan peduli dengan Umar dan putrinya setelah ini." Kesedihan Umar

tidak reda sampai dia mengetahui bahwa Nabi ﷺ tidak menceraikan mereka.

Ummu Salamah ﵂

Dia adalah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah bin Al Mughirah Al Makhzumi. Nabi ﷺ menikahinya pada tahun 2 Hijriyah setelah perang Badar. Sebelumnya Ummu Salamah adalah istri Abu Salamah Abdullah bin Al Asad bin Makhzum. Dia termasuk salah seorang perempuan yang pertama kali masuk Islam dan orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah bersama suaminya, kemudian keduanya kembali, lalu hijrah ke Madinah. Suaminya ikut perang Badar. Abu Salamah adalah penunggang kuda terhebat di kalangan kaumnya. Pada waktu perang Uhud dia ikut bergabung, tapi dia terluka hingga wafat.

Nabi ﷺ dan Abu Salamah memiliki hubungan spesial, karena Abu Salamah adalah putra Barrah binti Abdul Muththalib, bibi Rasulullah ﷺ. Disamping itu dia juga saudara sepersusuan Nabi ﷺ. Pada saat Abu Salamah wafat, Ummu Salamah telah berusia lanjut dan memiliki banyak anak. Oleh karena itulah ketika Abu Bakar dan Umar melamarnya setelah suaminya wafat, dia menolak dengan alasan usianya yang telah lanjut dan memiliki banyak anak, serta dia seorang pencemburu berat.

Rasulullah ﷺ memandang bahwa Ummu Salamah perlu dipelihara (dengan dinikahi) sebagai balasan atas jasa-jasanya dan jasa-jasa suaminya terhadap Islam. Hal ini sama dengan penghargaan negara-negara modern terhadap keluarga tentara yang gugur di medan perang baik berupa penghormatan, tunjangan dan lainnya. Nabi ﷺ merasa perlu menghiburnya dan merawat anak-anaknya, karena beliau melihatnya sangat sedih

ketika ditinggal wafat suaminya. Beliau pun bersabda kepadanya, *"Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku karunia dengan yang lebih baik darinya."* Ummu Salamah berkata, "Ternyata Allah ﷻ memberiku ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah ﷺ." Nabi ﷺ juga menikahkan putra Ummu Salamah dengan Umamah binti Hamzah bin Abdul Muththalib yang diperebutkan oleh Ali, Ja'far dan Zaid.

Ummu Salamah berkata kepada Nabi ﷺ ketika beliau melamarnya, "Ada tiga hal pada diriku: Usiaku telah lanjut, aku memiliki banyak anak dan aku seorang pencemburu berat." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Aku lebih tua darimu. Adapun anak-anak, serahkanlah kepada Allah. Sedangkan tentang cemburu, aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkannya darimu."* Dan memang terjadi sesuai yang didoakan Nabi ﷺ.

Zainab binti Khuzaimah dari Bani Amir bin Sha'sha'ah

Dia adalah perempuan yang pada zaman Jahiliyyah dijuluki '*Ummul Masakin* (ibunya orang-orang miskin)'. Sebelumnya dia adalah istri Ath-Thufail bin Al Harits bin Abdul Muththalib yang gugur pada perang Uhud. Dia tidak cantik dan bukan anak-anak, karena usianya telah melewati usia muda. Nabi ﷺ menikahinya untuk melindunginya dan karena kasihan terhadap anak-anaknya, serta untuk menggantikan suaminya yang gugur di medan jihad. Akan tetapi dia hanya hidup bersama Nabi ﷺ dua bulan atau tiga bulan saja, lalu wafat.

Juwairiyyah Binti Al Harits

Ayahnya adalah pemimpin Bani Al Mushthaliq yang telah menghimpun banyak pasukan untuk memerangi Nabi ﷺ. Ketika dua pasukan bertempur dalam perang Al Muraisi' atau perang Bani Al Mushthaliq pada tahun 5 Hijriyyah, Nabi ﷺ menawarkan kepadanya agar masuk Islam, tapi mereka menolak. Akhirnya beliau pun memerangi mereka dan menang.

Pada waktu itu Juwairiyyah menjadi tawanan perang Tsabit bin Qais. Saat itu dia adalah istri Musafi' bin Shafwan Al Mushthaliqi. Kemudian Tsabit menjadikannya budak *mukatab* dengan utang tujuh *Uqiyyah* emas yang harus dibayarnya (sebagai syarat pembebasannya). Akan tetapi dia (Juwairiyyah) tidak memilikinya dan tidak menemukan orang yang bisa menolongnya selain Rasulullah ﷺ. Maka dia pun menemui Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah putri Al Harits bin Abi Dhirar, pemimpin Bani Al Mushthaliq. Sekarang aku menjadi tawanan perang sebagaimana yang engkau ketahui. Aku menjadi tawanan Tsabit bin Qais, lalu aku berusaha memerdekakan diriku. Dan sekarang aku datang kepadamu (untuk minta bantuan)." Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau yang lebih baik dari itu?" Juwairiyyah bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Nabi ﷺ menjawab, *"Aku membayarkan utangmu, lalu aku menikahimu?"* Juwairiyyah berkata, "Baik." Nabi ﷺ bersabda, *"Aku akan melakukannya."*

Berita tersebut akhirnya terdengar oleh masyarakat. Mereka pun tahu bahwa Nabi ﷺ menikahi Juwairiyyah binti Al Harits. Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Mereka (Bani Al Mushthaliq) telah menjadi keluarga Rasulullah ﷺ (karena hubungan pernikahan) dan tidak boleh ada tawanan dari kalangan

mereka yang menjadi milik kita." Akhirnya mereka pun membebaskan tawanan perang Bani Al Mushthaliq. Oleh karena itulah Aisyah ؓ berkata, "Kami tidak mengetahui perempuan yang lebih membawa berkah bagi kaumnya daripada Juwairiyyah."

Semula Juwairiyyah bernama Barrah, lalu Nabi ﷺ menggantinya menjadi Juwairiyyah. Tidak berapa lama akhirnya Bani Al Mushthaliq masuk Islam dan bergabung dalam barisan orang-orang yang membela Islam, setelah sebelumnya mereka berada dalam barisan musuh. Ini berarti bahwa pernikahan Nabi ﷺ dengan Juwairiyyah bertujuan untuk kebaikan Islam dan memperkuat barisan penduduk Islam.

Ummu Habibah Binti Abu Sufyan Bin Harb

Namanya adalah Ramlah. Dia masuk Islam meskipun ayahnya menentangnya. Kemudian dia hijrah bersama suaminya, Ubaidillah bin Jahsy menuju Habsyah. Akan tetapi suaminya menjadi penganut Nashrani di Habsyah, lalu dia berusaha mengajaknya untuk masuk Nashrani, tapi dia (Ummu Habibah) menolak. Akhirnya suaminya menceraikannya, lalu dia wafat.

Maka balasan apa yang pantas diberikan Nabi ﷺ kepada perempuan yang masuk Islam meskipun ayahnya menentangnya dan termasuk musuh Nabi ﷺ yang paling kuat dan paling keras? Balasan apa yang pantas diberikan kepada perempuan yang hijrah ke Habsyah untuk mempertahankan agamanya meskipun dengan resiko mengalami penderitaan dan bahaya? Balasan apa yang pantas diberikan kepada perempuan yang suaminya masuk agama Nashrani ketika keduanya dalam keterasingan, dan suaminya mengajaknya masuk Nasrani, tapi ditolak olehnya sehingga suaminya menceraikannya?

Tentu saja Nabi ﷺ tidak menemukan cara untuk membalas jasa dan kebaikannya selain daripada menikahinya meskipun dia (Ummu Habibah) berada di Habsyah. Pernikahan itu terjadi pada tahun 6 atau 7 Hijriyyah. Nabi ﷺ bermaksud melindunginya dari perasaan keterasingan dan kesendirian serta kemiskinan, dengan harapan hati ayahnya yang seorang tokoh pentolan syirik menjadi lunak.

Ummu Habibah tidak kembali dari Habsyah kecuali pada tahun gencatan senjata bersama Khalid bin Sa'id pada tahun 7 Hijriyyah pada saat terjadi perang Khaibar.

Zainab Binti Jahsy Bin Ri'ab

Dia adalah putri bibi Nabi ﷺ, yaitu Umaimah binti Abdul Muththalib.

Ada kisah tentang pernikahan Nabi ﷺ dengan Zainab yang dicampur dengan kekeliruan dan tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran. Kemudian sebagian musuh Islam membumbui kisah tersebut dengan kebohongan dan membesar-besarkannya dengan tujuan untuk menyerang kesucian Nabi ﷺ. Mereka pura-pura tidak tahu debu kotoran mereka tidak sampai melewati telapak kaki mereka yang kotor, maka bagaimana bisa debu tersebut sampai ke bintang Gemini? (yakni bila diri mereka saja sudah kotor maka bagaimana bisa mereka menyerang Nabi ﷺ yang suci?).

Fakta-Fakta yang Membantah Kebatilan dan Kedustaan

Zaid bin Haritsah Al Kalbi adalah orang yang pada masa Jahiliyyah menjadi tawanan, lalu dia dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid ؓ, lalu diberikan kepada Nabi ﷺ. Kemudian

Nabi ﷺ mengangkatnya menjadi anak di Makkah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Saat itu Zaid berusia 8 tahun. Kemudian ayahnya, Haritsah mengetahui tempatnya lalu pergi untuk menebusnya. Ketika ayahnya bertemu dengan Nabi ﷺ, Nabi menyuruh Zaid memilih, "Bila Zaid memilih kalian, maka dia menjadi milik kalian. Tapi bila dia memilihku, demi Allah aku tidak akan memilih orang lain setelah ada orang yang memilihku."

Zaid akhirnya mengetahui ayahnya dan pamannya. Akan tetapi dia lebih memilih Nabi ﷺ. Ketika Nabi melihat apa yang dilakukan Zaid, beliau pun membawanya ke Hajar Aswad lalu mengumumkan di hadapan orang banyak bahwa Zaid adalah putranya yang akan mendapat warisannya. Maka Zaid pun menjadi senang, dan begitu pula saudaranya. Sejak saat itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad sampai datang Islam dan turun ayat, ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ "*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Maka sejak turunnya ayat tersebut Zaid dipanggil "Zaid bin Haritsah" dan anak-anak angkat juga dipanggil dengan nama ayah-ayah mereka.

Kemudian Nabi ﷺ mengetahui dari wahyu bahwa Zaid akan menikahi Zainab, lalu Zaid akan menceraikannya dan kemudian Zainab dinikahi Nabi ﷺ setelahnya. Hal ini untuk menghilangkan tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan istri anak angkat. Kemudian beliau melamar Zainab binti Jahsy (putri bibinya) untuk Zaid. Akan tetapi Zainab menolak dan saudara laki-lakinya juga menolak, karena Zainab perempuan bangsawan sementara Zaid seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi ﷺ. Maka turunlah ayat,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Maka tidak ada jalan lain bagi Zainab dan saudara laki-lakinya kecuali menaati keputusan Allah dan Rasul-Nya. Lalu Nabi ﷺ menikahkan Zainab dengan Zaid dan memberi maharnya sebagai ganti dari mahar yang seharusnya diberikan Zaid yaitu 60 dirham, sebuah kerudung, selimut, baju besi, kain sarung, 50 *mud* makanan dan 30 *sha'* kurma.

Akan tetapi Zainab tetap tidak bisa menerima Zaid karena gengsi dengan kebangsawanannya. Dia tetap merasa lebih tinggi dari Zaid dan membanggakan diri di hadapannya. Dia kerap bersikap kasar dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Zaid. Bahkan dia tidak mau disentuh oleh Zaid sebagaimana yang biasa dilakukan suami terhadap istrinya.

Maka pada suatu hari Zaid menghadap Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Zainab bersikap kasar terhadapku dengan lidahnya (memaki-maki) dan aku ingin menceraikannya." Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Pertahankan istrimu dan*

bertakwalah kepada Allah dalam mengurusnya dan jangan ceraikan dia!"

Nabi ﷺ telah mengetahui berdasarkan wahyu bahwa Zaid akan menceraikan Zainab, lalu beliau akan menikahi Zainab setelahnya, karena pernikahan tersebut merupakan syariat dari Tuhan Yang Maha Bijaksana untuk menghilangkan tradisi bangsa Arab yang mengharamkan istri anak angkat sebagaimana mereka mengharamkan istri anak laki-laki.

Pernikahan Nabi ﷺ dengan Zainab pada tahun 5 Hijriyah adalah contoh yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh bangsa Arab yang sebenarnya tidak haram. Tidak ada orang selain Nabi ﷺ yang bisa menghilangkan tradisi yang sudah mengakar kuat pada bangsa Arab, karena tradisi tersebut telah berjalan turun-temurun dari generasi ke generasi, yaitu bahwa istri anak angkat haram bagi orang yang mengangkat anak angkat (ayah angkat), sebagaimana haramnya istri anak laki-laki asli. Tradisi ini tetap mereka laksanakan dan sudah menjadi keyakinan mereka. Oleh karena itu pelenyapan tradisi ini sangat berdampak positif karena dapat menghilangkan tradisi lama yang merusak dan dapat membuka mata serta hati masyarakat, sehingga mereka mengenal syariat baru tersebut.

Oleh karena itu Al Qur'an harus menurunkan ayat yang membatalkan tradisi dan kepercayaan bangsa Arab tersebut dan menyuruh Nabi ﷺ melakukan usaha yang bisa membatalkannya. Mungkin ada yang bertanya, "Mengapa Al Qur'an tidak menurunkan ayat tanpa harus menyuruh Nabi ﷺ melakukannya untuk menghilangkan tradisi jelek tersebut?"

Jawabannya adalah, bahwa karena tradisi tersebut sudah mengakar kuat dalam masyarakat Arab, sehingga ia tidak bisa

dihilangkan kecuali dengan contoh nyata dalam perbuatan yang dilakukan orang yang menyampaikan syariat dan menerapkannya serta menjadi pelindungnya dan teladan terbaiknya, yaitu Nabi ﷺ. Hanya saja Nabi ﷺ tidak dibolehkan menerapkannya secara langsung (tanpa melalui proses) meskipun beliau telah mengetahuinya berdasarkan wahyu, baik terhadap Zaid maupun terhadap selain Zaid, untuk menghindari ucapan orang-orang bahwa "Muhammad telah menikahi istri putranya."

Oleh karena itulah Allah ﷻ mencela Nabi ﷺ yang menyembunyikan wahyu yang diketahui dalam dirinya karena takut pada manusia, padahal Allah ﷻ adalah yang paling berhak ditakuti dalam segala hal, sehingga Nabi ﷺ memang harus melakukan apa yang dibolehkan dan diizinkan. Oleh sebab itu yang lebih utama ketika Zaid mengadu kepadanya adalah agar beliau diam atau menyerahkan urusan tersebut kepada Zaid untuk menyelesaikan masalah Zainab. Inilah arti dari firman Allah ﷻ,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

"*Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah*

memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah', sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37).

Tentang redaksi, أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ "*Orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya,*" maksudnya adalah nikmat Islam, nikmat dimerdekakan, dirawat dan diangkat menjadi anak. Sedangkan redaksi, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ "*Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya,*" maksudnya adalah menyembunyikan wahyu yang telah diketahuinya bahwa Zaid akan menceraikan Zainab, lalu Nabi ﷺ menikahinya. Adapun tentang redaksi, حَرَجٌ "*Harajun,*" artinya adalah keberatan dan kesulitan. Sedangkan redaksi, أَدْعِيَآئِهِمْ "*Ad'iyaaihim,*" artinya adalah anak-anak angkat.

Kemudian setelah celaan ada ketetapan fakta, bahwa Nabi ﷺ tidak dicela karena menjalankan perintah Allah, karena yang demikian adalah cara yang Allah perintahkan kepada para nabi sebelumnya agar melakukannya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Kemudian setelah ketetapan tersebut ada celaan lain yang menyatakan bahwa para nabi terdahulu yang menempuh metode Ilahi hanya menyampaikan risalah Allah dan hanya takut kepada-Nya. Mereka tidak peduli terhadap seorang manusia pun sehingga mereka tidak merasa berat untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan Allah kepada mereka, dan Allah memberi kelonggaran kepada mereka baik dalam masalah pernikahan maupun masalah lainnya. Mereka memiliki istri-istri resmi dan istri-istri selir. Allah ﷻ berfirman,

مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

"*Tidak ada suatu keberatanpun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai Sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 38-39).

Dengan adanya syariat yang diterapkan ini yang mana Rasulullah menanggung beratnya, Al Qur'an telah menetapkan hubungan antara orang yang mengangkat anak dengan orang yang dijadikan anak angkatnya dan juga hubungan antara orang

yang mengangkat anak dengan istri anak angkat. Allah menjelaskan bahwa anak angkat bukan anak orang yang mengangkatnya, meskipun dalam tradisi masyarakat Arab anak angkat dinasabkan kepada orang yang mengangkatnya menjadi anak.

Al Qur'an hendak menghilangkan tradisi yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Arab. Allah ﷻ membuat perumpamaan kepada mereka dengan dua contoh yang bisa dirasakan. Yang pertama adalah bahwa Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu tubuh; yang kedua adalah bahwa Allah tidak menjadikan seorang perempuan sebagai ibu bagi seorang laki-laki dan sekaligus sebagai ibunya, meskipun laki-laki tersebut telah mengharamkannya atas dirinya dengan berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Dan seorang manusia juga tidak menjadi anak dari dua laki-laki, dimana yang pertama adalah ayah kandung dan yang kedua ayah angkat. Akan tetapi seseorang itu hanya menjadi anak dari satu orang, yaitu ayah kandung yang wajib dinasabkan kepadanya.

Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta ayah angkatnya, dan bahwasanya istri anak angkat tidak haram bagi ayah angkatnya.

Allah ﷻ berfirman,

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ
أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى

ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 4-5).

Pernikahan Nabi ﷺ dengan Zainab adalah pernikahan sekufu, disamping dia juga taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, karena sebelumnya dia mau menikah dengan Zaid yang notabene seorang budak yang dimerdekakan. Zainab adalah perempuan bangsawan dari jalur ayah dan ibu, disamping itu dia hidup dalam masyarakat yang sangat menghormati kebangsawan-an dan nasab sampai tingkat yang berlebihan.

Bagi orang-orang yang menyerang kesucian pribadi Nabi ﷺ dengan menyebutkan kisah-kisah batil, hendaknya mereka menanyakan pada diri mereka sendiri, "Apakah Nabi ﷺ tidak mengenal Zainab atau tidak mengetahui kecantikannya padahal dia adalah putri bibinya?" Beliaulah yang melamar Zainab untuk Zaid. Bahkan beliaulah yang memaksanya agar mau menikah dengan Zaid.

Mengapa beliau menikahkan Zaid dengan Zainab dan tidak beliau sendiri yang menikahi Zainab? Padahal kalau beliau mau, tentu hal tersebut sangat mudah baginya. Mana yang lebih utama bagi beliau, apakah menikahinya saat masih gadis atau menunggu dia dicerai oleh mantan budaknya? Apakah masuk akal bila beliau merasa keberatan dengan pernikahan tersebut yang mana Allah telah mewahyukannya kepadanya, lalu beliau tidak mengabarkan-nya karena takut terhadap orang-orang, sementara disisi lain beliau tidak merasa keberatan bila orang-orang mengatakan bahwa beliau kagum dengan kecantikan istri mantan budaknya, lalu menikahinya setelah dicerai?

Nabi ﷺ adalah orang yang mengemban tugas besar sebagai Rasul sehingga tidak pantas beliau tertawan dengan kecantikan perempuan. Oleh karena itu tidak ada *syubhat* (tuduhan) yang pantas dilontarkan untuk menyerang pernikahan ini yang merupakan perintah Allah dengan tujuan untuk menghilang-kan tradisi yang sudah mengakar kuat di kalangan masyarakat Arab, dan kemudian diganti dengan undang-undang baru yang menghapusnya.

Ayat-ayat Al Qur`an menjelaskan masalah-masalah tersebut dengan gamblang dan memaparkan tujuan pernikahan tersebut,

sehingga ini merupakan bantahan telak bagi tukang dongeng dan pembawa berita palsu yang merupakan musuh-musuh Islam.

Shafiyyah Binti Huyay Bin Ahkthab

Dia adalah perempuan Yahudi yang dinikahi oleh dua laki-laki Yahudi. Yang pertama adalah Sallam bin Misykam dan yang kedua adalah Kinanah bin Ar-Rabi' bin Abi Al Huqaiq. Pada waktu terjadi perang Khaibar tahun 7 Hijriyyah dia menjadi tawanan, lalu Dihyah Al Kalbi meminta kepada Rasulullah ﷺ agar diberi tawanan perempuan. Lalu Nabi bersabda, *"Pergilah dan ambillah seorang tawanan perempuan!"* Lalu Dihyah mengambil Shafiyyah. Maka para sahabat mendatangi Rasulullah ﷺ, dan berkata, "Wahai Rasulullah, Shafiyyah adalah putri pemimpin Bani Quraizhah dan Bani An-Nadhir, dia tidak layak kecuali denganmu." Maka beliau pun bersabda kepada Dihyah, *"Ambillah tawanan lain selain dia."* Kemudian beliau menyuruh Shafiyyah memilih apakah ingin dikembalikan kepada kaumnya atau dimerdekakan dan dinikahi olehnya. Maka Shafiyyah memilih dinikahi Nabi ﷺ.

Sebelum peristiwa tersebut, saat masih menjadi istri Kinanah, Shafiyyah pernah bermimpi melihat bulan jatuh di kamarnya, lalu dia menceritakan mimpinya kepada suaminya, Kinanah. Maka Kinanah berkata, "Rupanya engkau ingin menikah dengan raja Hijaz, Muhammad." Lalu Kinanah menampar wajahnya hingga kedua matanya membiru. Ketika orang-orang membawa Shafiyyah kepada Rasulullah ﷺ, beliau melihat bekas tamparan tersebut di matanya. Beliau pun menanyakan kepadanya, lalu Shafiyyah menceritakan tentang mimpi tersebut.

Apakah berdosa bila Rasulullah ﷺ menikahi tawanan perempuan yang merupakan putri dari pemimpin kaumnya?

Seandainya Shafiyyah menjadi milik orang lain, tentu selama hidupnya dia akan menderita dan merana, serta akan merasa turun martabatnya. Cukuplah sebagai bukti akan hal ini bahwa Nabi ﷺ pernah menemuinya pada suatu hari dan didapatinya dia sedang menangis. Maka beliau pun bertanya kepadanya, *"Apa yang membuatmu menangis?"* Shafiyyah menjawab, "Aku mendengar bahwa Aisyah dan Hafshah menghinaku dengan mengatakan, 'Kami lebih baik dari Shafiyyah, karena kami adalah putri-putri paman Rasulullah ﷺ dan istri-istrinya'." Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Mengapa tidak kamu katakan kepada mereka, 'Bagaimana kalian bisa merasa lebih baik dariku sedang nenek moyangku adalah Nabi Harun, pamanku Nabi Musa dan suamiku Muhammad ﷺ'."*

Apakah berdosa bila Nabi ﷺ menikahi tawanan perempuan yang disuruh memilih apakah akan dimerdekakan dan dikembalikan kepada kaumnya atau menjadi istrinya? Lalu dia memilih untuk menjadi istrinya?.

Maimunah Binti Al Harits Bin Hazq Al Hilaliyyah

Maimunah memiliki banyak hubungan dengan tokoh-tokoh Arab, karena dia memiliki beberapa saudara kandung yaitu: Ummu Al Fadhl Lubabah Al Kubra, istri Al Abbas bin Abdul Muththalib, paman Nabi ﷺ, kemudian Lubabah Ash-Shughra yang menjadi istri Al Walid bin Al Mughirah dan sekaligus ibunda Khalid bin Al Walid, kemudian Ishamah yang menjadi istri Ubay bin Khalaf Al Jumahi, kemudian Azzah yang menjadi istri Ziyad bin Abdullah Al Hilali.

Dia juga memiliki beberapa saudara perempuan seibu, yaitu: Asma' binti Umais yang menjadi istri Ja'far bin Abi Thalib, lalu menjadi istri Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah Ja'far gugur dalam perang Mu'tah. Dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar pada waktu Haji Wada'. Kemudian Salma binti Umais yang menjadi istri Hamzah bin Abdul Muththalib, kemudian Salamah binti Umais yang menjadi istri Abdullah bin Ka'b bin Munabbih Al Khats'ami.

Lalu apakah yang menyebabkan Nabi ﷺ menikahinya?

Suaminya yang kedua wafat, lalu Al Abbas bin Abdul Muththalib bertemu Nabi ﷺ pada waktu beliau sedang menunaikan Umrah Qadha. Lalu dia berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, Maimunah binti Al Harits menjadi janda, apakah Anda mau menikahinya?" Maka Rasulullah mau menikahinya.

Dalam kisah lain disebutkan bahwa setelah Nabi ﷺ kembali dari Khaibar dan pergi menuju Makkah untuk menunaikan Umrah pada tahun 7 Hijriyyah, datanglah Ja'far bin Abi Thalib dari Habsyah. Lalu Ja'far melamar Maimunah binti Al Harits untuk Nabi ﷺ dan Maimunah menerimanya, lalu Maimunah menyerahkan urusannya kepada Al Abbas, lalu Nabi ﷺ menikahinya.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam pernikahan ini:

Pertama: Salah satu saudara perempuan sekandungnya adalah istri Al Abbas, paman Nabi ﷺ. Sementara salah satu saudara perempuan seibunya adalah istri Ja'far bin Abi Thalib. Sedangkan saudara perempuannya yang lain adalah istri Hamzah, paman Nabi ﷺ. Al Abbas, Hamzah dan Ja'far adalah salah satu kerabat terdekat Nabi ﷺ yang paling dicintainya dan paling besar loyalitasnya terhadap beliau dan Islam.

Kedua: Al Abbas adalah paman Nabi ﷺ (dari jalur ayah), sedangkan Ja'far adalah putra pamannya. Keduanya menawarkan Maimunah kepada beliau dengan terang-terangan karena ingin memuliakan Maimunah dan keduanya, dan Nabi ﷺ meresponnya karena budi pekerti beliau yang agung.

Ketiga: Saudara-saudara perempuan Maimunah baik saudara kandung maupun saudara seibu adalah istri-istri para tokoh Islam yang membela Islam disebabkan hubungan kekeluargaan tersebut.

Keempat: Tidak ada yang perlu dicemburui pada diri Maimunah, karena dia janda yang pernah menikah dua kali.

Kelima: Dialah perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi ﷺ, dan tentang dirinya Allah ﷻ menurunkan ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ
وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرْنَ
مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن
يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri- istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki*

bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50).

Nabi ﷺ -karena keluhuran akhlaknya- tidak ingin mengecewakan pamannya Al Abbas dan putra pamannya Ja'far. Beliau juga tidak ingin merendahkan martabat perempuan yang menawarkan dirinya kepadanya. Disamping itu beliau menikahinya dengan harapan dapat memperkuat Islam dan kaum muslimin. Maka beliau pun menikahinya. Semula namanya adalah Barrah, lalu beliau menamainya Maimunah.

Mariyah Al Qibthiyyah

Nabi ﷺ mengirim Hathib bin Abi Balta'ah sebagai delegasi dengan membawa surat untuk diberikan kepada Muqauqis, penguasa Iskandariyyah dan Mesir pada tahun 6 Hijriyyah. Isi surat tersebut adalah mengajaknya masuk Islam. Muqauqis menerima utusan Nabi ﷺ dan surat tersebut dengan baik, kemudian dia mengirim hadiah khusus untuk Nabi ﷺ, yaitu Mariyah Al Qibthiyyah dan disertai saudara perempuannya yaitu Sirin, serta laki-laki yang dikebiri (kasim) yang bernama Ma'bur. Dikatakan pula bahwa Muqauqis mengirim empat gadis bersama Mariyah Al Qibthiyyah.

Lalu Rasulullah ﷺ memberikan Sirin kepada Hassan bin Tsabit dan melahirkan putranya yaitu Abdurrahman, sementara

Nabi sendiri mengambil Mariyah sebagai istrinya dan melahirkan putra beliau yaitu Ibrahim. Lalu apakah yang ditunggu selain itu?

Apakah layak bagi Nabi menolak Mariyah yang merupakan hadiah dari Muqauqis yang diberikan atas namanya? Muqauqis menerima surat Nabi dan utusannya dengan baik, lalu memberi hadiah kepada beliau. Maka sangat tidak layak bila hadiah tersebut ditolak, mengingat Nabi ﷺ sedang berdakwah menyebarkan agama Islam dan berusaha menaklukkan negeri-negeri, serta berusaha menarik simpati massa agar memiliki banyak pendukung.

Apakah merupakan akhlak yang baik bila beliau memberikan hadiah tersebut kepada orang lain, sementara Muqauqis memberinya khusus untuk beliau?

Seandainya beliau melakukannya tentunya beliau telah berbuat tidak baik kepada Muqauqis dan Mariyah, karena tindakan beliau sama saja menolak Hibah atau gengsi menerimanya.

Oleh karena itu, sudah selayaknya beliau menjadikannya sebagai istri untuk menyenangkan Muqauqis dan untuk menyenangkan Mariyah, disamping untuk menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan.

Kesimpulan Umum dari Pembahasan Ini

Pertama: Pernikahan Nabi ﷺ adalah untuk tujuan agama, bukan tujuan duniawi; juga karena ada hikmah tersembunyi di dalamnya, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Tujuan lainnya adalah untuk mengokohkan dakwah Islamiyah dan menyebarkannya, bukan untuk bersenang-senang dan mencari kenikmatan.

Melalui pernikahannya dengan Khadijah beliau telah mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan setiap manusia dan setiap rasul sebelum beliau yaitu rumah, istri, anak dan cucu.

Terkadang beliau sengaja menikah dengan tujuan mempererat hubungan kekerabatan agar cinta semakin terjalin di antara mereka dan orang yang ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya semakin ikhlas. Terkadang beliau juga menikah dengan tujuan untuk memperbanyak anggota keluarga karena hubungan pernikahan (yaitu perbesanan) agar mereka saling tolong-menolong dan membantu dalam menegakkan agama Allah di masyarakat yang menganggap bahwa hubungan kekeluargaan karena pernikahan merupakan hubungan baik yang bisa melahirkan kemenangan.

Terkadang Nabi juga menikah dengan tujuan memuliakan perempuan tua yang sudah tidak diminati kaum laki-laki, karena perempuan tersebut menyerahkan dirinya kepada beliau, lalu beliau menikahinya sebagai bentuk penghormatan terhadapnya sesuai keinginannya.

Terkadang Nabi juga menikah dengan tujuan memuliakan suatu kaum yang ingin menjadi mulia karena menjadi keluarga beliau disebabkan hubungan perbesanan. Oleh karena itulah Umar sangat sedih ketika ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa Nabi ﷺ telah menceraikan Hafshah, yang mana kesedihannya tidak hilang kecuali setelah beliau mendapat kabar yang sesungguhnya bahwa Nabi ﷺ tidak menceraikan Hafshah. Begitu pula Ali bin Abi Thalib yang sangat ingin menikahkan saudara perempuannya yaitu Ummu Hani' binti Abu Thalib dengan Nabi ﷺ, padahal dia adalah putra paman Nabi, anak asuhnya dan suami dari putri beliau yaitu Fatimah. Akan tetapi Ummu Hani'

khawatir tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena dia memiliki banyak anak yang bisa mengganggu tugasnya sebagai istri.

Terkadang Nabi ﷺ menikah dengan tujuan untuk meringankan beban keluarganya dari pihak istri agar mereka tidak semakin dibenci musuh, dengan harapan musuh berhenti menyakitinya.

Terkadang Nabi ﷺ menikah dengan tujuan menghibur, menggantikan keluarga yang wafat dan memberi semangat terhadap jihad. Yaitu dengan menikahi janda yang kehilangan suami dan keluarganya yang membela Islam (dalam jihad); karena dengan menikahinya akan menjadi kebaikan baginya dan anak-anaknya, dan akan menenangkan para mujahidin, karena mereka tidak khawatir lagi akan nasib istri dan anak-anak mereka (seandainya mereka gugur di medan jihad), karena mereka paham bahwa Nabi ﷺ dan kaum muslimin akan melindungi dan merawat keluarga mereka bila mereka gugur dalam medan jihad. Tidak diragukan lagi bahwa ketenangan ini menjadi pendorong bagi mereka untuk berjihad, sehingga gugur sebagai syahid lebih mulia bagi mereka daripada hidup.

Kedua: Berdasarkan uraian yang membahas tentang pernikahan Nabi ﷺ, dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau tidak menikah setelah Khadijah رضي الله عنها wafat kecuali ketika usia beliau menginjak 50 ke atas. Dan ini adalah usia yang mana seorang laki-laki tidak begitu bernafsu lagi terhadap perempuan atau tidak begitu tertarik dengan kenikmatan seksual. Dan jelas sekali bahwa Nabi ﷺ tidak menikah kecuali setelah tiga tahun wafatnya Khadijah.

Ketiga: Seluruh istri beliau –selain Aisyah- adalah janda, dan mayoritas dari mereka telah berusia lanjut. Mengapa beliau tidak memilih istri-istrinya atau memilih sebagiannya dari golongan gadis cantik yang masih perawan?. Padahal hal tersebut sangat mudah bagi beliau bila beliau menginginkannya. Mana yang lebih dicari laki-laki yang haus terhadap perempuan, gadis ataukah janda? Remaja atau nenek-nenek?

Bukankah dengan menikahi janda-janda dan wanita-wanita tua menunjukkan bahwa Nabi ﷺ bukan orang yang haus seks sebagaimana yang dituduhkan musuh-musuh Islam?.

Keempat: Tidak diragukan lagi bahwa istri-istri Nabi ﷺ telah memberi sumbangsih besar terhadap Islam dengan fakta-fakta sejarah tepercaya dan hukum-hukum, baik dalam masalah-masalah pokok (*Ushul*) maupun masalah-masalah cabang (*furu*). Merekalah yang meriwayatkan hadits-hadits yang diucapkan Nabi ﷺ di rumahnya yang tidak didengar oleh selain mereka, dan merekalah yang membenarkan riwayat sebagian hadits yang didengar oleh selain mereka. Mereka sangat antusias meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ; bahkan riwayat-riwayat dari orang lain pun mereka sangat antusias menghapalnya.

Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata kepadaku, "Wahai putra saudara perempuanku, Abdullah bin Amr sedang pergi kemari untuk menunaikan Haji, pergilah dan temui dia, karena dia memiliki banyak ilmu dari Rasulullah ﷺ." Maka Urwah pun kembali kepada Aisyah dengan membawa hadits tentang ilmu, "*Sesungguhnya Allah* ﷻ *tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut,*" (Al Hadits). Kemudian Aisyah berdiskusi dengannya dan menguji hapalannya dengan mengirimnya kepada Abdullah bin Amr pada tahun depan,

sampai riwayat tersebut benar-benar dia yakini, sehingga dia berkata, "Demi Allah, dia benar."

Allah ﷻ berfirman,

وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"*Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 34).

Nabi ﷺ bersabda,

نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

"*Semoga Allah mengelokkan rupa orang yang mendengarkan ucapanku kemudian menghapalnya, lalu menyampaikannya. Mungkin saja seseorang yang membawa ilmu itu bukanlah seorang yang pandai, dan mungkin juga seseorang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya.*"

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Bab pernikahan yang sah:

Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Apabila seorang perempuan mengadakan akad nikah (tanpa wali) maka nikahnya tidak sah. Akan tetapi menurut Abu Tsaur, apabila dia melakukan akad nikah dengan seizin walinya maka nikahnya sah. Alasannya adalah karena dia termasuk orang yang boleh melakukan perbuatan sendiri. Dia dilarang menikah karena ada hak wali, sehingga apabila walinya mengizinkannya maka hilanglah larangan tersebut; seperti budak yang diizinkan majikannya untuk menikah. Akan tetapi hal ini salah, berdasarkan riwayat Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*,

لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

"*Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan, dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.*" Disamping itu perempuan tidak bisa dipercaya dalam hal kemaluannya, karena akalnya kurang dan mudah terpedaya (mudah dirayu) sehingga dia tidak boleh menyerahkannya sendiri, seperti halnya orang yang menghambur-hamburkan hartanya.

Sedangkan berkenaan dengan budak, dia dilarang karena ada hak majikan, mengingat nilainya berkurang bila dia menikah. Kemudian dia berhak mencari nafkah, sehingga bila majikannya mengizinkan, maka hilanglah larangan tersebut.

Adapun bila akad nikah dilaksanakan tanpa adanya wali dan ditetapkan oleh hakim, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya batal. Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri. Karena hal tersebut bertentangan dengan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

"*Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Apabila dia disetubuhi, maka dia berhak mendapatkan mahar karena kemaluannya telah dihalalkan.*"

Kedua: Hukumnya tidak batal. Inilah pendapat yang benar; karena hukumnya masih diperselisihkan sehingga keputusan hakim tidak batal, seperti *Syuf'ah* terhadap tetangga. Adapun tentang hadits di atas, maka ia bukan dalil karena masih multi-tafsir, dan ia seperti hadits tentang masalah *Syuf'ah* terhadap tetangga. Apabila suaminya menyetubuhinya sebelum ada keputusan hakim, maka dia tidak wajib dihukum *had*.

Abu Bakar Ash-Shairafi berkata, "Apabila suaminya bermadzhab Syafi'i yang meyakini keharamannya, maka dia wajib dihukum *had*, seperti laki-laki yang menyetubuhi perempuan di ranjangnya sedang dia tahu bahwa perempuan tersebut orang lain."

Adapun pendapat yang sesuai madzhab adalah yang pertama, karena persetubuhan tersebut masih diperselisihkan kebolehannya sehingga tidak wajib menerapkan hukum *had* padanya, seperti persetubuhan dalam nikah yang tidak ada saksinya. Ini berbeda dengan laki-laki yang menyetubuhi perempuan di ranjangnya sedang dia mengetahui bahwa perempuan tersebut orang lain, karena tidak ada *syubhat* dalam menyetubuhinya.

Apabila dia menceraikannya, maka cerainya tidak sah. Sementara menurut Abu Ishaq, thalaknya sah, karena pernikahan tersebut masih diperselisihkan keabsahannya sehingga cerainya berlaku, seperti menikahi perempuan pada masa iddah saudara perempuannya. Akan tetapi pendapat yang dianut madzhab kami adalah pendapat pertama, karena ia merupakan cerai yang bukan miliknya sehingga tidak sah, seperti orang yang menceraikan perempuan lain.

Pasal: Apabila perempuan yang dinikahi itu merupakan seorang budak perempuan, maka walinya adalah majikannya, karena ia merupakan akad terhadap manfaat budak tersebut sehingga yang menjadi walinya adalah majikannya, seperti halnya *ijarah* (sewa-menyewa). Sedangkan bila budak perempuan tersebut

milik seorang perempuan, maka yang menikahkannya adalah orang yang menikahkan majikan perempuannya, karena pernikahan tersebut menjadi hak sang majikan perempuan sehingga yang menikahkannya adalah walinya, seperti halnya pernikahannya. Akan tetapi sang wali tidak boleh menikahkannya tanpa seizinnya (majikan perempuan), karena perbuatan tersebut berkaitan dengan manfaat budak tersebut sehingga tidak dibolehkan tanpa seizinnya.

Adapun bila majikan tersebut perempuan belum berumur dewasa, maka harus dilihat dulu. Apabila walinya adalah selain ayah dan kakeknya, maka sang wali tidak boleh menikahkan budak perempuan tersebut, karena dia tidak bisa mengelola hartanya. Sedangkan bila walinya adalah ayah atau kakeknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia tidak bisa menikahkannya, karena hal tersebut merupakan penipuan terhadap hartanya, mengingat bisa jadi dia hamil lalu keguguran.

Kedua: Dia bisa menikahkannya. Ini adalah pendapat Abu Ishaq. Alasannya adalah karena majikan perempuan bisa memanfaatkan mahar dan nafkah serta dapat menjadikan anak budak tersebut sebagai budak.

Adapun bila perempuan yang dinikahi merupakan perempuan merdeka, maka yang menjadi walinya adalah *'ashabah*-nya. Dan yang paling utama adalah ayahnya, lalu kakeknya, lalu saudara laki-lakinya, lalu putra saudara laki-lakinya, lalu paman dari jalur ayah,

lalu putra paman. Hal ini karena perwalian dalam nikah berlaku untuk menghilangkan aib pada nasab, sedang nasab itu berhubungan dengan *'ashabah*.

Adapun bila dia tidak memiliki *'ashabah*, maka yang menikahkannya adalah mantan budak yang dimerdekakan, lalu *'ashabah*-nya (budak yang dimerdekakan tersebut), lalu majikannya, lalu *'ashabah*-nya (majikan tersebut), karena *Wala'* itu seperti nasab dalam *'ashabah*, sehingga ia seperti nasab dalam pernikahan. Apabila wali tersebut tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah penguasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"

Salah seorang dari wali tidak boleh menikahkan bila ada wali yang lebih dekat (dengan orang yang akan dinikahkan), karena hal tersebut berkaitan dengan hak yang didapatkan karena *'ashabah*, sehingga wali yang lebih dekat harus didahulukan, dan begitu seterusnya, seperti dalam masalah warisan. Sedangkan bila dua wali tingkatannya sama, sementara salah satunya berhubungan langsung dengan ayah dan ibu, sementara yang satunya lagi berhubungan dengan salah satu dari keduanya, seperti dua saudara laki-laki yang salah satunya seayah-seibu dan satunya lagi seayah, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat Asy-Syafi'i yang lama (*Qaul Qadim*), keduanya sama; karena perwalian tersebut disebabkan kekerabatan ayah, sedang keduanya sama dalam kekerabatan dengan ayah. Sedangkan menurut

pendapatnya yang baru (*Qaul Jadid*), orang yang berhubungan langsung dengan ayah dan ibu harus didahulukan, karena hal tersebut merupakan hak yang disebabkan karena *'ashabah*, sehingga yang berhubungan langsung dengan ayah dan ibu harus didahulukan atas orang yang berhubungan dengan salah satu dari keduanya, seperti halnya dalam masalah warisan. Apabila keduanya sama dalam tingkatan dan hubungan, maka dianjurkan agar yang didahulukan yang lebih tua, lebih pandai dan lebih wara'; karena yang lebih tua lebih berpengalaman, yang lebih pandai lebih mengetahui syarat-syarat akad, dan yang lebih wara' lebih serius dalam menjalankan kewajibannya. Apabila yang menikahkan adalah orang yang satunya lagi, maka hukumnya sah, karena perwaliannya tetap.

Apabila keduanya berselisih, maka harus diundi, karena hak keduanya sama. Maka yang undiannya keluar dialah yang didahulukan. Seperti laki-laki yang hendak bepergian dengan salah satu dari dua istrinya. Apabila undian keluar untuk salah satu dari keduanya, tapi yang menikahkan orang yang satunya lagi (yang tidak keluar undiannya), maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. *Pertama*, hukumnya sah, karena keluarnya undian untuk salah satu dari keduanya tidak membatalkan perwalian pihak yang satunya lagi. *Kedua*, tidak sah, karena manfaat dari undian tersebut batal.

Penjelasan: Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan redaksi, لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا "*Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali); karena perempuan pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.*"

Ibnu Katsir berkata, "Yang benar adalah bahwa hadits *mauquf* (berhenti sanadnya) pada Abu Hurairah."

Ibnu Hajar berkata, "Para periwayatnya *tsiqah.*"

Adapun menurut redaksi riwayat Ad-Daraquthni disebutkan, كُنَّا نَقُولُ: الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ "Kami katakan, 'Perempuan yang menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) adalah perempuan pezina'."

Ibnu Hajar berkata, "Maka jelaslah bahwa tambahan ini merupakan perkataan Abu Hurairah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mauquf* dalam suatu jalur riwayat, dan dia juga meriwayatkannya secara *marfu'* dalam jalur riwayat lain.

Adapun hadits Aisyah ﵂, ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang telah di-*shahih*-kannya. Hadits ini juga dinilai *hasan* oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari jalur Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Hadits ini dinilai cacat karena *mursal.* Sebagian ulama lain juga mengomentarinya dengan alasan bahwa Ibnu Juraij pernah berkata, "Kemudian aku bertemu dengan Az-Zuhri, lalu kutanyakan kepadanya tentang hadits ini, tapi dia mengingkarinya." Abu Al Qasim bin Mandah telah menghitung

orang-orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij. Ternyata jumlah mereka ada 20 orang. Disebutkan bahwa Ma'mar dan Ubaidillah memperkuat riwayat Ibnu Juraij dengan riwayat dari Sulaiman bin Musa. Kemudian riwayat Sulaiman bin Musa juga diperkuat dengan riwayat Qurrah, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq, Ayyub bin Musa, Hisyam bin Sa'd dan beberapa periwayat lain dari Az-Zuhri. Dia berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Malik Al Janabi, Nuh bin Darraj, Mandal, Ja'far bin Barqan dan segolongan ulama lain dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah."

Ibnu Hibban, Ibnu Adi, Ibnu Abdil Barr, Al Hakim dan lainnya mengingkari riwayat Ibnu Juraij ini dan menilainya cacat karena Az-Zuhri mengingkarinya. Dan seandainya pun hadits ini dinilai *shahih*, Az-Zuhri tidak akan lupa bahwa Sulaiman bin Musa, keliru dalam meriwayatkannya.

Akan tetapi hadits ini diperkuat dengan hadits riwayat Al Bukhari dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ "*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali,*" dan juga riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dengan redaksi, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Apabila dia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"

Kemudian tentang hadits "Tidak sah nikah kecuali dengan wali," apakah peniadaan ini dikaitkan dengan pernikahan itu sendiri secara syar'i? Karena dzat pernikahan tersebut ada, yakni

bahwa bentuk akad tanpa adanya wali tidak sesuai syariat, ataukah ia dikaitkan dengan keabsahan yang paling dekat dari dua majaz terhadap pernikahan tersebut sehingga nikah tanpa wali dianggap batal? Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam riwayat Aisyah dan juga sesuai dengan riwayat Abu Hurairah yang telah disebutkan di awal pasal, karena larangan tersebut menunjukkan kerusakan yang sama dengan batal.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ali, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Al Musayyab, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, Al Atarah, Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Mereka berkata, "Tidak sah akad tanpa adanya wali."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari pendapat ini."

Dalam *Al Bahr* yang merupakan salah satu kitab madzhab Zaidiyyah, bukan *Al Bahr* karya Ar-Ruyani yang merupakan buku pedoman madzhab kami, diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa wali bukan syarat mutlak, berdasarkan hadits, الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا "*Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya.*" Dan masalah ini akan kami bahas nanti.

Jawaban untuk pendapat di atas adalah bahwa yang dimaksud adalah pertimbangan dalam masalah keridhaan, karena menggabungkan antara beberapa hadits.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad, "Wali boleh memilih pasangan yang tidak sekufu, akan tetapi dia juga boleh melarangnya."

Diriwayatkan dari Malik, "Wali dianggap berlaku untuk perempuan bangsawan, bukan perempuan biasa." Akan tetapi

pendapat ini dibantah dengan argumen bahwa dalil-dalil tersebut tidak diperinci.

Diriwayatkan dari golongan Az-Zhahiriyyah bahwa wali dianggap berlaku hanya untuk gadis saja. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut tidak membedakannya.

Abu Tsaur berkata, "Dia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan seizin walinya, karena berpedoman dengan redaksi hadits, '*Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya*'." Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan pengarang di awal pasal.

Adapun yang dimaksud dengan wali adalah *'ashabah* yang paling dekat dari jalur nasab, kemudian dari jalur sebab, kemudian dari *'ashabah*-nya. Dengan demikian, maka orang-orang yang memiliki saham dan *Dzawil Arham* tidak bisa menjadi wali. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Akan tetapi ada riwayat dari Abu Hanifah bahwa *Dzawil Arham* bisa menjadi wali. Apabila tidak ada *Dzawil Arham* atau ada tapi dihalangi, maka yang menjadi wali adalah penguasa, karena dia adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Ibnu Abbas. Hanya saja dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Artha'ah.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *Al Umm,* bab: Tidak sah nikah kecuali dengan wali: Sebagian ulama yang paham Al Qur'an berpendapat bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan putra pamannya, lalu putra pamannya tersebut menceraikannya. Kemudian sang putra paman hendak menikahinya lagi setelah habis masa iddahnya. Akan tetapi Ma'qil

menolak dengan berkata, "Aku telah menikahkanmu dan mengutamakan engkau atas orang lain, tapi ternyata engkau menceraikannya. Aku tidak akan menikahkanmu dengannya selamanya." Lalu turunlah ayat, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ "*Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya*" yakni habis masa iddah mereka, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka,*" yakni para wali, أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ "*Kawin lagi dengan bakal suaminya,*" yakni bahwa sebelumnya mereka telah menceraikan istri-istri mereka tapi bukan thalak *ba'in* (masih bisa rujuk). Demikianlah arti yang mirip sebagaimana dikatakan oleh mereka (para ulama tafsir). Dan aku sendiri tidak mengetahui arti lain dari ayat ini. Dalam hal ini sang wali disuruh untuk tidak menghalang-halangi perempuan yang hendak menikah, karena pernikahan akan sempurna dengan adanya wali. Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya, lalu iddahnya habis, maka sang wali tidak boleh menghalang-halangi bila dia ingin menikahinya kembali.

Apabila iddahnya belum habis, maka si perempuan haram menikah lagi dengan laki-laki lain, meskipun sang wali tidak menghalang-halanginya. Inilah penjelasan dalam Al Qur'an bahwa wali memiliki hak terhadap perempuan yang akan dinikahkannya, dan dia tidak boleh menghalanginya untuk menikah bila si perempuan rela menikah dengan cara yang baik.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Terdapat hadits yang semakna dengan penjelasan dalam Al Qur'an tadi, yaitu: Muslim, Sa'id dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair,

dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "*Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila sang suami telah menggaulinya, maka sang perempuan berhak mendapatkan mahar dikarenakan kemaluannya telah dihalalkan.*" Sebagian ulama meriwayatkan berkaitan dengan hadits ini, *"Apabila mereka berselisih,"* sedangkan yang lainnya berkata, "*Apabila mereka berselisih pendapat, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"

Muslim dan Sa'id meriwayatkan dari Ibnu Juraik, dia berkata: Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Suatu kafilah yang di dalamnya terdapat seorang perempuan janda melewati suatu jalan, lalu perempuan tersebut menunjuk salah seorang lelaki dari mereka untuk menjadi walinya, kemudian laki-laki tersebut menikahkannya dengan seorang laki-laki. Maka Umar bin Khaththab menghukum dera orang yang menikah dan membatalkan pernikahan tersebut."

Asy-Syafi'i berkata, "Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah, karena Nabi ﷺ telah bersabda, *'Maka nikahnya batal'*. Apabila sang suami telah menggaulinya, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar *mitsli*, karena dia telah disetubuhi, sesuai dengan ketetapan Nabi ﷺ dalam hal ini."

Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Hadits ini –yakni hadits Aisyah- merupakan dalil yang membantah orang-orang yang menyelisihi kami. Kecuali Abu Tsaur, karena dia berkata, 'Ketika Nabi ﷺ membatalkan nikahnya dikarenakan tanpa seizin walinya,

maka ini menunjukkan bahwa nikah tersebut sah bila walinya mengizinkan'."

Adapun dalil kami terhadapnya adalah, bahwa yang dimaksud disini adalah izin terhadap selain dia dari kalangan laki-laki. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, لاَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا *"Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan (lainnya), dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri."* Disini tidak dibedakan apakah dengan izin wali atau tanpa izin wali.

Apabila hal ini telah jelas, maka para sahabat kami menyebutkan beberapa kesimpulan berkenaan dengan hadits Aisyah:

1- Wali bersekutu dalam kemaluan si perempuan, karena dia bisa membatalkan nikahnya yang dilakukan tanpa seizinnya.

2- Perwalian itu berlaku bagi semua perempuan, karena kalimat yang disebutkan bersifat umum.

3- Korelasi dalam kalimat tersebut adalah boleh, karena redaksinya *"Siapa saja."* Maksudnya adalah "Siapa saja perempuan."

4- Wali boleh mewakilkan kepada orang lain dalam akad nikah.

5- Kalimat nikah menurut syariat secara mutlak adalah berhubungan dengan akad, karena artinya adalah "Siapa saja perempuan yang melakukan akad."

6- Boleh menyandarkan nikah kepadanya.

7- Nikah berlaku untuk pernikahan yang sah dan pernikahan yang tidak sah.

8- Nikah yang dihentikan hukumnya tidak sah, karena seandainya ia sah tentunya Nabi ﷺ tidak akan membatalkannya.

9- Apabila sesuatu itu jelas dengan sendirinya, maka ia boleh diperkuat dengan lainnya; karena seandainya hanya dicukupkan dengan redaksi *"Maka nikahnya batal,"* maka kalimat ini telah jelas, akan tetapi kalimat ini diulangi lagi (sebagai penguatan). Hal ini adalah seperti firman Allah ﷻ, فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ *"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Dan juga seperti firman Allah, وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً *"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam."* (Qs. Al A'raaf [7]: 142).

10- Bersetubuh tapi masih *syubhat* mewajibkan adanya mahar.

11- Kata "Menyentuh" adalah bentuk majaz dari "Bersetubuh."

12- Apabila suami menyentuh seluruh tubuh istrinya selain kemaluannya, maka dia tidak wajib memberi mahar.

13- Ash-Shaimuri berkata, "Vagina dan anus sama saja, karena keduanya adalah kemaluan."

14- Tidak ada bedanya antara laki-laki yang dikebiri dengan laki-laki yang subur (bisa melahirkan keturunan).

15- Tidak ada bedanya antara persetubuhan yang kuat dengan persetubuhan yang lemah.

16- Tidak ada bedanya apakah keluar sperma atau tidak keluar sperma.

17- Tidak ada bedanya apakah sang istri disetubuhi satu kali atau beberapa kali.

18- Boleh menetapkan mahar untuknya sampai dia tidak mengetahui nilainya.

19- Pernikahan yang rusak apabila tidak ada persetubuhan di dalamnya, maka tidak perlu memberi mahar.

20- Mahar standar harus diketahui jumlahnya.

21- Mahar wajib diberikan meskipun telah diketahui bahwa persetubuhan tersebut diharamkan atau tidak diketahui, karena tidak ada bedanya dalam hal ini.

22- Laki-laki yang memperkosa wajib memberi mahar, karena dia telah menghalalkan kemaluan perempuan yang diperkosa.

23- Mahar tidak wajib diberikan, kecuali bila telah terjadi Khalwat, karena ia merupakan syarat menyentuh kemaluan.

24- Tidak ada hukuman *had* dalam persetubuhan yang *syubhat*.

25- Syaikh Abu Hamid berkata, "Nasab berlaku dalam persetubuhan yang *syubhat*."

26- Perempuan yang telah disetubuhi dalam keadaan *syubhat* wajib menjalani iddah, karena apabila telah ada nasab padanya, maka wajib menjalani iddah.

27- Keharaman hubungan kekeluargaan karena pernikahan berlaku dengan adanya persetubuhan yang *syubhat*.

28- Seorang perempuan boleh memiliki wali beberapa orang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Apabila mereka berselisih."* Redaksi ini menunjukkan bahwa wali boleh terdiri dari beberapa orang.

29- Penguasa menjadi wali orang yang tidak memiliki wali.

30- Apabila para wali menghalangi pernikahan seorang perempuan, maka perwalian tersebut berpindah kepada penguasa. Karena perbedaan yang dimaksud dalam hadits di atas adalah bila masing-masing dari mereka berkata, "Aku tidak akan menikahkannya, maka nikahkanlah dia olehmu." Adapun bila masing-masing dari mereka berkata, "Akulah yang akan menikahkannya, bukan kamu," maka perwalian tidak berpindah kepada penguasa.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tanpa adanya wali, lalu keduanya melaporkan pernikahan tersebut kepada hakim bermadzhab Syafi'i atau Hanbali –karena menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad adalah bahwa pernikahan tanpa wali dan dua saksi adil hukumnya batal-, apabila keduanya belum melaporkannya kepada

hakim bermadzhab Hanafi, maka hakim bermadzhab Syafi'i bisa menetapkan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, dan dia harus memisahkan keduanya, karena dia meyakini bahwa hukumnya batal. Sedangkan bila keduanya telah melaporkan pernikahan tersebut kepada hakim bermadzhab Hanafi, maka sang hakim bisa memutuskan bahwa hukumnya sah. Lalu apakah hakim bermadzhab Syafi'i bisa membatalkan hukumnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, "Hukumnya batal, karena keputusan tersebut bertentangan dengan hadits Nabi ﷺ, *'Maka nikahnya batal'*."

Kedua: Hukumnya tidak sah karena rusak. Inilah pendapat yang paling benar, karena hukum pertama berkaitan dengan ijtihad sehingga seperti hukum *syu'fah* terhadap tetangga.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tanpa wali, lalu menyetubuhinya, apabila dia tidak mengetahui keharaman persetubuhan tersebut karena dia tidak tahu keharamannya atau masih awam, dan hanya bertaklid pada orang yang berpendapat bahwa hukumnya halal, atau dia seorang bermadzhab Hanafi yang berpendapat bahwa hukumnya halal, maka dia tidak dihukum *had,* karena kasusnya masih *syubhat.* Sedangkan bila dia bermadzhab Syafi'i yang meyakini keharamannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Abu Bakar Ash-Shairafi berkata, "Dia wajib dihukum *had,* berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﷺ bahwa

Nabi ﷺ bersabda, الْبَغِيُّ مَنْ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ بَيِّنَةٍ "*Pelacur adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan saksi.*"

Dalam *Al Mughni Syarah Mukhtashar Al Khiraqi* dikatakan, "Tidak ada hukuman *had* untuk persetubuhan dalam nikah yang rusak, baik pelakunya meyakini kehalalannya atau meyakini keharamannya."

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa pelakunya harus dihukum *had,* karena melakukan persetubuhan dalam nikah yang tanpa wali bila dia meyakini keharamannya. Pandapat ini juga dinyatakan oleh As-Samarqandi dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Hal ini berdasarkan riwayat Ad-Daraquthni dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah perempuan menikahkan perempuan, dan janganlah perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali).*"

Diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Tidak ada sahabat Nabi ﷺ yang lebih keras dalam masalah pernikahan tanpa wali daripada Ali ﷺ. Dia menjadi ikon dalam masalah ini."

Disamping itu ada pula riwayat dari Umar bahwa dia menghukum dera orang yang menikah tanpa wali, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihinya. Disamping itu mayoritas yang terjadi adalah perbedaan pendapat tentang kebolehannya, dan hal ini tidak menyebabkan pengguguran hukuman *had,* seperti halnya dalam kasus minum arak (minuman yang memabukkan).

Kedua: Dia tidak dihukum *had.* Inilah pendapat mayoritas sahabat kami dan inilah pendapat yang dianut madzhab kami. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ "*Tolaklah hukuman had karena adanya hal-hal yang masih syubhat (samar).*" Adanya perbedaan pendapat tentang kebolehannya adalah merupakan salah satu *syubhat* yang terbesar. Disamping itu Nabi ﷺ tidak menetapkan hukuman *had* dalam hadits Aisyah.

Adapun tentang redaksi hadits dalam riwayat Ad-Daraquthni "*Karena perempuan pezina adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri,*" hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Ibnu Katsir berkata, "Yang benar adalah bahwa hadits ini *mauquf* (berhenti sanadnya) pada Abu Hurairah."

Dalam redaksi riwayat Ad-Daraquthni disebutkan, "Katakan bahwa perempuan yang menikahkan dirinya adalah pezina."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Maka jelaslah bahwa tambahan tersebut berasal dari perkataan Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mauquf* dalam suatu jalur riwayat, dan dia juga meriwayatkannya secara *marfu'* dalam jalur riwayat lain. Adapun tentang penamaan perempuan tersebut sebagai pelacur atau pezina seandainya riwayat-riwayat tersebut benar-benar *marfu'*, maka maksudnya adalah secara majaz, karena keterkaitan sebagian hukum zina padanya, yaitu keharaman bersetubuh. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Umar menderanya, hukuman ini adalah hukuman ta'zir, bukan hukuman *had*, dengan argumentasi bahwa dia mendera orang yang menikahkan, yang secara ijma tidak ada *had* padanya."

Adapun tentang minuman arak, maka perbedaan antara keduanya adalah bahwa persetubuhan tersebut antara zina dengan persetubuhan dalam nikah yang sah. Akan tetapi *syubhat*, bahwa ia merupakan persetubuhan dalam nikah yang sah lebih kuat, dengan alasan bahwa laki-laki yang melakukannya wajib memberi mahar dan perempuan tersebut wajib menjalani Iddah dan nasabnya (dari anak yang lahirkan) dinisbatkan kepada laki-laki tersebut. Adapun alasan ia diserupakan dengan zina adalah karena keharaman bersetubuh. Oleh karena itulah menyamakan pernikahan tersebut dengan pernikahan yang sah yang menyebabkan hukuman *had* gugur adalah lebih utama.

Adapun minuman arak (dari anggur), maka tidak ada yang serupa dengannya selain khamer (miras), karena ia merupakan minuman yang memabukkan sehingga diserupakan dengan khamer.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan tanpa wali, lalu dia menthalaknya, apakah thalaknya berlaku? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Thalaknya berlaku, karena keabsahan nikah tersebut masih diperselisihkan sehingga thalaknya sah. Hal ini seperti kasus laki-laki yang menikahi perempuan, lalu menyetubuhinya dan kemudian menthalaknya dengan thalak *ba'in*, kemudian menikahi saudara perempuan mantan istrinya tersebut atau bibinya sebelum iddah sang mantan istri habis, maka dalam kasus ini pernikahan dengan perempuan kedua diperselisihkan keabsahannya; karena menurut madzhab kami hukumnya sah, sementara menurut madzhab Abu

Hanifah dan pengikutnya tidak sah. Dan seandainya dia menthalak perempuan kedua, maka thalaknya berlaku meskipun pernikahannya masih diperselisihkan. Maka begitu pula hukumnya dengan perempuan pertama."

Kedua: Thalaknya tidak berlaku. Inilah pendapat yang sesuai nash. Alasannya adalah karena thalak merupakan pemutusan kepemilikan; apabila tidak ada kepemilikan maka thalaknya tidak berlaku. Seperti halnya laki-laki yang membeli budak dengan pembelian yang tidak sah, lalu dia memerdekakannya. Hal ini berbeda bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu menyetubuhinya pada masa iddah saudara perempuannya, maka nikahnya menurut kami sah, sehingga thalaknya juga sah. Adapun dalam kasus ini nikahnya tidak sah menurut kami sehingga thalaknya juga tidak sah.

Cabang: Pernikahan yang digantungkan pada pembolehan menurut kami tidak sah, baik yang digantungkan pada pembolehan wali, maupun suami, atau istri. Pernikahan yang digantungkan pada pembolehan wali adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan wali yang sebenarnya bukan wali si perempuan, dan ia tergantung pada pembolehan walinya. Atau seperti budak perempuan atau budak laki-laki yang menikah sendiri tanpa izin majikannya dan tergantung pada izin majikannya.

Adapun pernikahan yang digantungkan pada pembolehan suami adalah seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan tanpa seizinnya dan hal tersebut pada pembolehannya.

Adapun pernikahan yang digantungkan pada izin istri adalah seorang wali menikahkan seorang perempuan dengan

syarat harus ada izinnya dan hal tersebut tergantung pada izinnya. Semua pernikahan ini menurut kami tidak sah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, semua pernikahan tersebut sah. Apabila orang yang digantungkan tersebut membolehkannya, sehingga hukumnya berlaku. Sedangkan bila dia menolaknya, maka hukumnya batal. Sedangkan menurut Malik, pernikahan boleh digantungkan dalam waktu sebentar. Apabila waktunya lama maka hukumnya batal.

Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami sebutkan, yaitu, "*Maka nikahnya batal*" dan "*Siapa saja budak yang menikah tanpa seizin majikannya, maka dia adalah pezina.*"

Cabang: Perempuan tidak boleh menjadi wakil dalam penerimaan nikah dan ijab-nya. Abu Hanifah berkata, "Apabila wali mewakilkan kepada perempuan untuk meng-ijab nikah atau mewakilkan kepada suami untuk menerimanya, maka hukumnya sah."

Adapun dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ, "*Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.*" Hadits ini bersifat umum.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari dan Abu Hurairah bahwa mereka berkata, "Perempuan tidak boleh menerima akad nikah." Dan pendapat mereka ini tidak ada yang menentangnya.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia menghadiri pernikahan lalu berkutbah, "Laksanakanlah akad, karena perempuan tidak boleh melakukan akad." Ini menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi ijma.

Cabang: Apabila perempuan yang dinikahi seorang perempuan merdeka, maka wali yang paling berhak menikahkannya adalah ayahnya, karena wali-wali lainnya berhubungan dengannya, dan disamping itu tujuan adanya wali adalah untuk memberikan kebahagiaan baginya, sedang ayah adalah orang yang paling sayang kepadanya dan paling memberi kebahagiaan kepadanya daripada lainnya. Apabila ayah tidak ada, tapi ada kakek, atau ayah kakek, atau kakek ayah yang menjadi ahli waris dan seterusnya ke atas, maka dia lebih utama daripada saudara laki-laki.

Diriwayatkan oleh Malik bahwa dia berkata, "Saudara laki-laki lebih utama dari kakek."

Adapun dalil kami adalah, bahwa kakek memiliki anak dan menjadi *'ashabah* sehingga dia didahulukan atas saudara laki-laki, seperti ayah.

Apabila dikatakan, "Mengapa tidak kalian katakan bahwa kakek sama dengan saudara laki-laki dalam perwalian, sebagaimana yang kalian katakan dalam warisan?"

Kami katakan, "Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa warisan ini berhak diperoleh karena menjadi *'ashabah* murni. Oleh karena itulah anak laki-laki didahulukan atas ayah dalam warisan, sedangkan saudara laki-laki itu sama dengan kakek dalam *'ashabah* atau lebih kuat dari kakek dalam *'ashabah*, dengan alasan bahwa dia menjadi *'ashabah* saudara-saudara perempuannya. Dan apabila kakek tidak didahulukan atas saudara laki-laki, maka sebabnya adalah karena adanya ijma dalam hal ini. Oleh karena itulah, kami menyamakan keduanya dalam warisan. Dan perwalian dalam nikah itu menjadi hak kerena adanya *syuf'ah* dan

mencari bagian, dengan alasan bahwa anak laki-laki tidak menjadi wali terhadap ibunya dalam masalah tersebut."

Mengingat kakek lebih besar rasa sayangnya terhadap si perempuan daripada saudara laki-laki, maka dia lebih utama. Apabila tidak ada kakek dari jalur ayah, maka perwalian berpindah kepada saduara laki-laki seayah-seibu atau seayah, kemudian putra-putra mereka. Mereka didahulukan atas paman-paman dari jalur ayah dan putra-putra mereka, karena mereka berhubungan dengan ayah dan paman juga berhubungan dengan ayah. Akan tetapi ayah lebih dekat dari kakek.

Apabila saudara laki-laki dan putra-putranya tidak ada, maka perwalian berpindah kepada paman-paman dari jalur ayah, kemudian kepada putra-putra mereka. Mereka didahulukan atas paman-paman ayah dan putra-putra mereka, karena paman itu berhubungan dengan kakek, sementara paman ayah itu berhubungan dengan putra kakek. Oleh karena itulah maka yang paling dekat harus didahulukan dan seterusnya yang paling dekat, sebagaimana yang kami katakan dalam masalah warisan.

Cabang: Apabila ada dua wali yang salah satunya berhubungan dengan ayah dan ibu, sementara yang satunya lagi berhubungan dengan ayah, seperti dua saudara laki-laki atau dua paman, atau dua putra paman yang salah satunya seayah-seibu sedang satunya lagi seayah, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dia berkata dalam pendapat lamanya (*Qaul Qadim*), "Keduanya sama." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Abu Tsaur, karena perwalian nikah itu didapat dengan penisbatan kepada ayah, dengan alasan bahwa saudara laki-laki seibu tidak bisa menjadi wali dalam nikah. Keduanya sama

dalam penisbatan kepada ayah sehingga keduanya juga sama dalam perwalian.

Adapun dalam pendapat barunya (*Qaul Jadid*), dia mengatakan bahwa orang yang berhubungan dengan ayah dan ibu lebih utama. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Inilah pendapat yang benar, berdasarkan firman Allah ﷻ, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا "*Maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.*" (Qs. Al A'raaf [17]: 33). Apabila seorang laki-laki dibunuh dan dia memiliki saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah, maka yang melakukan qishash adalah saudara laki-laki seayah-seibu, bukan saudara laki-laki seayah. Jadi jelaslah bahwa dia tidak bisa menjadi wali bila ada saudara laki-laki seayah-seibu. Disamping itu ia adalah hak yang didapat karena *'ashabah* sehingga yang berhubungan dengan ayah dan ibu harus didahulukan atas orang yang berhubungan dengan salah satu dari keduanya, seperti halnya dalam masalah warisan. Dan dua pendapat ini juga sama dalam hal mengangkat imam dalam shalat jenazah dan pembayaran diyat. Adapun warisan, wala' dan wasiat terhadap keluarga yang paling dekat, maka keluarga yang berhubungan dengan ayah dan ibu lebih utama. Demikianlah menurut satu pendapat.

Apabila ada dua putra paman yang salah satunya orang yang memerdekakan atau saudara laki-laki, apakah dia didahulukan dalam perwalian nikah, menshalati jenazah dan membayar diyat?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i; seperti dua saudara laki-laki yang salah satunya seayah-seibu dan yang satunya lagi seayah. Apabila ada dua putra paman yang salah

satunya paman dari jalur ibu, maka dia tidak didahulukan. Demikianlah menurut satu pendapat. Hanya saja paman dari jalur ibu tidak dimasukkan dalam masalah warisan.

Cabang: Apabila seorang perempuan memiliki beberapa wali dalam satu tingkatan, seperti saudara-saudara lelaki atau putra-putra mereka, paman-paman dari jalur ayah atau putra-putra mereka, maka disunahkan agar yang diutamakan adalah yang paling tua, paling pandai dan paling *wara'*. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Huwayyishah dan Muhayyishah menemui Nabi ﷺ, lalu Muhayyishah memulai pembicaraan. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Yang lebih tua, yang lebih tua (yang lebih dulu bicara)."* Yakni, biarkan saudaramu yang bicara lebih dulu, karena usianya lebih tua darimu. Disamping itu yang lebih tua biasa lebih berpengalaman dari yang lebih muda. Adapun yang pandai, dia lebih mengetahui syarat-syarat akad, sedangkan yang lebih wara', dia lebih mengetahui cara membahagiakannya.

Apabila salah seorang dari wali-wali menikahkannya dengan seizinnya tanpa seizin wali-wali lainnya, maka hukumnya sah, meskipun usianya lebih muda daripada mereka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Apabila dua wali menikahkan, maka yang pertama lebih berhak."* Disamping itu masing-masing dari mereka adalah wali. Apabila keduanya berselisih dan masing-masing berkata, "Akulah yang akan menikahkannya." Sementara mereka tidak menunjuk wali yang lebih tua, lebih pandai dan lebih wara', maka harus diadakan undian, karena hak mereka sama dalam perwalian, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ, "*Apabila hendak bepergian dengan salah seorang istrinya, beliau mengundi mereka.*" Apabila keluar undian untuk salah seorang

dari mereka, lalu dia menikahkan, atau dia mengizinkan kepada wali-wali lainnya atau selain mereka, maka hukumnya sah. Adapun bila salah seorang dari mereka yang tidak keluar undiannya menikahkan dengan seizin si perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah, karena keluarnya undian untuk salah satu dari keduanya tidak membatalkan perwalian yang lainnya, sebagaimana salah seorang dari mereka menikahkannya sebelum dilakukan undian.

Kedua: Tidak sah, karena tujuan mengadakan undian adalah agar yang menjadi wali orang tertentu bagi yang undiannya keluar. Apabila kita mensahkan akad wali lain tanpa seizin wali yang undiannya keluar, maka batallah tujuan undian. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Seorang anak laki-laki tidak boleh menikahkan ibunya karena status anak, karena adanya perwalian itu bertujuan untuk menolak aib dari nasab, sedang tidak ada nasab antara anak laki-laki dan ibunya. Sedangkan bila dia menjadi *'ashabah*, misalnya dia putra dari putra paman sang ibu, maka hukumnya dibolehkan; karena keduanya berserikat dalam nasab. Apabila sang ibu memiliki dua putra dari putra pamannya yang salah satunya adalah putranya, maka hukumnya berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang dua saudara laki-laki yang salah satunya seayah-seibu dan yang satunya lagi seayah.

Pasal: Yang menjadi wali tidak boleh anak kecil, orang gila atau budak, karena dia tidak bisa melakukan

akad untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa melakukan akad untuk orang lain. Akan tetapi teman-teman kami berselisih pendapat tentang orang yang dilarang melakukan akad karena kedunguannya. Di antara mereka ada yang berkata, "Dia boleh menjadi wali, karena dia hanya dihalangi menggunakan hartanya karena dikhawatirkan dia akan menghamburkannya, sementara bila dia menikahkan putrinya kekhawatiran ini tidak ada, sehingga dia boleh menikahkannya. Seperti halnya orang yang dihalangi karena kebangkrutan." Ada pula yang berkata, "Tidak boleh, karena dia dilarang melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri sehingga dia juga tidak bisa menjadi wali orang lain."

Yang menjadi wali juga tidak boleh orang fasik, berdasarkan pendapat yang telah ditetapkan; karena perwalian memang tidak sah bila pelakunya fasik, seperti halnya perwalian dalam harta. Akan tetapi di antara teman-teman kami ada yang berkata, "Apabila dia ayah atau kakek, maka tidak dibolehkan. Sedangkan bila dia selain keduanya dari *'ashabah* lainnya, maka dibolehkan; karena dia melakukan akad dengan izin sehingga dibolehkan meskipun dia fasik, seperti seorang wakil."

Di antara teman-teman kami juga ada yang mengatakan: Ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini. *Pertama*, tidak boleh; berdasarkan alasan yang telah kami uraikan. *Kedua*, boleh; karena ia merupakan hak yang bisa dilakukan karena *'ashabah* sehingga tidak terlarang meskipun fasik. Seperti halnya

dalam masalah warisan dan mendahulukan seseorang untuk menyolati jenazah.

Lalu apakah yang menjadi wali boleh orang buta? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Boleh, karena Nabi Syu'aib ﷺ adalah orang buta tapi dia menikahkan putrinya dengan Nabi Musa ﷺ.

Kedua: Tidak boleh, karena wali membutuhkan penglihatan untuk memilih suami. Seorang muslim tidak menikahkan putrinya yang kafir dan orang kafir tidak boleh menikahkan putrinya yang muslim, karena loyalitas putus di antara keduanya. Adapun dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71), dan firman-Nya, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "*Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 73). Oleh karena itulah keduanya tidak saling mewarisi.

Penguasa boleh menikahkan perempuan-perempuan *Dzimmi*, karena perwaliannya bersifat umum untuk orang Islam dan orang kafir *Dzimmi*. Akan tetapi laki-laki kafir tidak boleh menikahkan budak perempuannya yang beragama Islam.

Lalu apakah laki-laki muslim boleh menikahkan budak perempuannya yang kafir? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Boleh. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq dan Abu Sa'id Al Ishthakhri. Inilah pendapat yang sesuai nash, karena perwalian tersebut disebabkan karena kepemilikan sehingga perbedaan agama tidak menghalangi perwalian, seperti perwalian dalam jual beli dan sewa-menyewa.

Kedua: Tidak boleh. Ini adalah pendapat Abu Al Qasim Ad-Dariki, karena bila dia tidak menjadi menikahkan perempuan kafir yang ada hubungan nasab dengannya, maka tentunya lebih tidak boleh, bila dia menikahkan perempuan yang menjadi miliknya.

Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat, perempuan tidak boleh menikahkan putranya kecuali bila anaknya merupakan *'ashabah*. Penjelasannya adalah bahwa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali ibunya dalam pernikahan dari sisi statusnya sebagai anak. Akan tetapi menurut Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, perwalian nikah tersebut sah dari sisi statusnya sebagai anak. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang urutan perwalian tersebut. Menurut Malik, Abu Yusuf dan Ishaq, anak laki-laki didahulukan (dinomorsatukan) atau ayah. Sedangkan menurut Muhammad dan Ahmad, ayahlah yang harus didahulukan. Sementara menurut Abu Hanifah, keduanya sama.

Adapun dalil kami adalah, bahwa tidak ada perwalian antara anak laki-laki dengan ibunya, karena salah satu dari

keduanya tidak dinasabkan kepada lainnya, dan keduanya juga tidak dinisbatkan kepada yang lebih tinggi dari keduanya. Oleh karena itu anak laki-laki tidak bisa menjadi wali ibunya, seperti halnya anak laki-laki dari saudara perempuan.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Disamping itu perwalian dalam nikah bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi perempuan yang akan dinikahkan dan sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya, sementara anak laki-laki itu berkeyakinan bahwa menikahkan ibunya merupakan cacat baginya sehingga tidak ada istilah membagian disini. Disamping itu dia juga tidak akan kasihan terhadapnya sehingga dia tidak boleh menjadi wali baginya."

Adapun bila anak laki-lakinya merupakan *'ashabah*-nya, misalnya dia merupakan anak laki-laki dari anak lelaki pamannya, maka dia bisa menjadi walinya dalam pernikahan, karena keduanya tidak dinisbatkan kepada yang lebih tinggi dari keduanya sehingga dia boleh menikahkannya, seperti saudara laki-laki yang menikahkan saudara perempuan seayah. Adapun bila dia memiliki dua putra paman yang salah satunya adalah putranya, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pertama: Keduanya sama.

Kedua: Anak laki-lakinya lebih utama. Pendapatnya ini sama dengan dua pendapatnya berkenaan dengan dua saudara laki-laki yang salah satunya seayah-seibu dan yang satunya lagi seayah. Begitu pula bila anak laki-lakinya merupakan majikannya atau seorang hakim, dia juga boleh menjadi wali dari sisi *wala'* dan hukum, bukan dari sisi statusnya sebagai anak.

Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki saudara perempuan seibu yang tidak ada hubungan kekerabatan antara keduanya selain itu, maka dia tidak boleh menikahkannya. Akan tetapi menurut Abu Hanifah dalam satu dari dua riwayat, dia boleh menikahkannya.

Adapun dalil kami adalah bahwa tidak ada hubungan *'ashabah* antara keduanya sehingga dia tidak boleh menikahkannya, seperti halnya orang lain.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Buwaithi*, "Tidak boleh menjadi wali kecuali orang yang bisa memberi bimbingan." Dia juga berkata di tempat lain, "Wali perempuan kafir adalah orang kafir." Pernyataan ini menunjukkan bahwa perwalian orang fasik berlaku.

Akan tetapi teman-teman kami berselisih pendapat tentang orang fasik, apakah dia bisa menjadi wali nikah atau tidak? Dalam hal ini ada lima riwayat dari para fuqaha Syafi'iyyah. Menurut Syaikh Abu Hamid, orang fasik tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat.

Al Qaffal berkata, "Orang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan. Demikianlah menurut satu pendapat."

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Apabila wali termasuk orang yang bisa memaksa pernikahan, seperti ayah dan kakek yang bisa memaksa gadis perawan untuk menikah, maka tidak boleh orang fasik, karena dia menikahkan dengan perwalian, sementara perwalian itu tidak sah bila pelakunya fasik, seperti hakim fasik dan orang fasik yang diberi wasiat. Sedangkan bila dia bukan termasuk orang yang bisa melakukan pemaksaan, seperti

orang selain ayah dan kakek, misalnya ayah dan kakek menikahkan janda, maka pernikahannya sah meskipun dia orang fasik, karena dia bisa menikahkan dengan seizin perempuan tersebut sehingga seperti wakil."

Di antara teman-teman kami ada yang berkata, "Apabila orang fasik tersebut menghambur-hamburkan hartanya, maka dia tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Sedangkan bila dia orang yang teliti dalam urusan duniawi, maka dia boleh menjadi wali dalam pernikahan."

Di antara teman-teman kami ada yang berkata, "Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. ***Pertama***; orang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan, bagaimanapun kondisinya. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ *'Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu'*. (Qs. An-Nuur [24]: 3). Ini adalah perintah untuk para wali tanpa membedakan antara yang adil dengan yang fasik. Disamping itu apabila orang kafir bisa menikahkan putrinya yang kafir, maka orang muslim fasik yang lebih tinggi darinya tentunya lebih berhak menikahkan anak perempuannya. ***Kedua***; Dia tidak sah menjadi wali. Inilah pendapat terkenal dalam madzhab kami, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *'Tidak sah nikah kecuali dengan wali'*."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang bisa memberikan bimbingan (wali yang baik) dan dua saksi adil." Pendapatnya ini tidak ditentang oleh seorang pun. Kalimat "Orang yang bisa memberi bimbingan," adalah termasuk nama yang mengandung pujian, sementara orang fasik bukanlah sebutan yang terpuji. Disamping itu wali adalah orang yang berhak menikahkan orang lain sehingga

tidak bisa bila dilakukan orang fasik dalam agama, seperti hakim fasik.

Adapun tentang perkataan kami "Menikahkan," adalah pengecualian dari perwalian dalam qishash. Sedangkan perkataan kami "Pada hak orang lain," adalah pengecualian dari orang fasik yang menikahkan budak perempuannya, karena hal tersebut merupakan proses menikahkan yang merupakan haknya, dengan alasan bahwa dia wajib memberi maharnya.

Adapun tentang perkataan kami "Dalam agamanya," adalah pengecualian dari orang kafir yang menikahkan putrinya yang kafir, tapi dia tidak fasik dalam agamanya. Disamping itu wali itu hanya disyaratkan dalam akad agar perempuan tidak memperturutkan syahwatnya dengan menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya atau menikahkan dirinya pada masa iddah, karena dapat menimbulkan aib dalam keluarganya. Inilah maksud yang terdapat dalam orang fasik, karena tidak ada jaminan bahwa wali yang fasik tidak akan menjerumuskan sang perempuan dengan menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu atau tidak menikahkannya dalam masa iddah, karena hal ini dapat menimbulkan aib pada keluarganya. Oleh karena itulah orang fasik tidak boleh menjadi wali.

Adapun berkenaan dengan ayat di atas, maka kami tidak sependapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah berlaku untuk wali yang fasik, karena menurut kami dia tidak layak menjadi wali. Kalaupun seandainya kami menerimanya, maka keumumannya telah dikhususkan dengan hadits yang menjelaskannya. Adapun orang kafir, dia hanya sah menjadi wali putrinya yang kafir bila dia bisa membimbing (bijaksana) dalam agamanya karena hal tersebut diakui. Dan ini berbeda dengan orang fasik.

Apabila hal ini telah tetap dan kami telah katakan bahwa orang fasik tidak boleh menjadi wali, maka berkenaan dengan hal ini Al Mas'udi berkata, "Teman-teman kami berselisih pendapat tentang kefasikan yang mengeluarkan dari perwalian nikah. Di antara mereka ada yang mengatakan, 'Meminum khamer (saja), karena bila si wali meminumnya maka dia akan cenderung dengan orang yang sama dengannya'. Ada pula yang mengatakan, 'Seluruh bentuk kefasikan berlaku'."

Cabang: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila si wali orang dungu atau lemah yang tidak tahu cara memberi kebahagiaan, atau orang dungu yang sedang sakit atau menderita suatu penyakit yang bisa mengeluarkannya dari perwalian, maka hukumnya sama seperti orang yang telah wafat. Adapun bila kondisinya telah layak, maka dia bisa menjadi wali."

Teman-teman kami mengatakan, "Adapun berkenaan dengan orang dungu, dalam hal ini ada dua penafsiran. ***Pertama***: Yang dimaksud adalah anak kecil. ***Kedua***: Yang dimaksud adalah orang tua yang penglihatannya telah lemah sehingga kurang bisa mengetahui cara memilih yang terbaik (untuk orang yang dinikahkannya)."

Adapun yang dimaksud orang sakit adalah orang yang sakitnya parah sehingga mengganggu penglihatannya dan menyebabkannya tidak bisa mencarikan yang terbaik. Sedangkan orang yang merasakan sakit adalah orang yang mengalami sakit keras hingga menyebabkannya tidak bisa melihat. Diriwayatkan pula dengan redaksi, "Atau orang sakit yang menjadi budak," artinya adalah orang yang sakit yang menjadi budak disebabkan sifat *tamyiz*-nya (bisa membedakan antara yang baik dan buruk) sedikit. Adapun yang dimaksud orang yang memiliki penyakit

adalah orang yang tangannya buntung atau kakinya buntung, atau mengalami luka parah yang menyebabkannya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Orang yang seperti ini tidak bisa menjadi wali. Akan tetapi bila sebab-sebab ini hilang, maka dia bisa kembali menjadi wali, karena yang menjadi penghalang adalah adanya sebab-sebab tersebut, sehingga bila sebab-sebab tersebut sudah hilang, maka hilanglah penghalangnya.

Cabang: Abu Ali Ath-Thabari mengatakan: Apabila sang wali menjadi gila selama satu hari, lalu sadar selama satu hari, atau mengalami epilepsi selama satu hari dan sadar selama satu hari, maka hal ini menyebabkannya tidak bisa menjadi wali?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Adapun orang mabuk, apabila kami katakan bahwa orang fasik tidak bisa menjadi wali, maka dia termasuk orang fasik. Sedangkan bila kami katakan bahwa orang fasik bisa menjadi wali, apakah mabuk menyebabkannya tidak bisa menjadi wali?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang sama dengan pendapat tentang gila paten dan ihram dalam Haji, apakah hal ini menyebabkannya tidak bisa menjadi wali? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Apabila kami katakan bahwa hal tersebut menyebabkannya tidak bisa menjadi wali, maka yang menjadi wali adalah selain dia. Sedangkan bila kami katakan bahwa hal tersebut tetap bisa menjadikannya wali, maka yang menikahkan adalah penguasa.

Adapun berkenaan dengan orang bisu, apabila dia bisa memberi isyarat yang bisa dipahami, maka dia bisa menjadi wali

dalam pernikahan. Sedangkan bila dia tidak bisa memberi isyarat yang bisa dipahami, maka dia tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan.

Cabang: Apakah orang buta sah menjadi wali dalam pernikahan?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. ***Pertama***: Tidak sah, karena dia harus melihat untuk memilih suami bagi anak perempuan yang dinikahkannya agar tidak dinikahkan dengan laki-laki cacat atau jelek. ***Kedua***: Sah. Inilah pendapat yang benar, karena Nabi Syu'aib ﷺ orang buta, tapi dia menikahkan putrinya dengan Nabi Musa ﷺ.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Wali perempuan kafir harus orang kafir, dan orang muslim tidak boleh menjadi wali perempuan kafir, kecuali terhadap budak perempuannya." Penjelasannya adalah, bahwa apabila laki-laki kafir memiliki anak perempuan muslimah, dia tidak bisa menjadi walinya. Apabila si perempuan memiliki wali muslim maka sang wali bisa menikahkannya, sedangkan bila tidak ada, maka yang menikahkannya adalah hakim, berdasarkan firman Allah, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain."* (Qs. At-Taubah [9]: 71).

Diriwayatkan bahwa ketika Nabi ﷺ hendak menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dimana saat itu Ummu Habibah seorang muslimah sementara Abu Sufyan belum masuk Islam,

Nabi ﷺ mewakilkan kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri, lalu beliau menikahinya dengan wali putra pamannya, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al Ash yang telah masuk Islam. Apabila laki-laki muslim memiliki anak perempuan kafir, maka dia tidak bisa menjadi walinya, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ "*Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 73). Ini menunjukkan bahwa orang Islam tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya yang kafir. Apabila perempuan tersebut memiliki wali kafir, maka wali tersebutlah yang menikahkannya, berdasarkan ayat ini. Apabila dia tidak memiliki wali kafir, maka yang menikahkannya adalah hakim, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*" Dalam hadits ini tidak dibedakan antara orang Islam dengan orang non Islam. Disamping itu perwaliannya adalah bersifat umum sehingga mencakup orang Islam dan orang kafir.

Cabang: Apabila laki-laki muslim memiliki budak perempuan kafir, maka dia bisa menjadi walinya dalam pernikahan?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Di antara teman-teman kami ada yang mengatakan bahwa dia boleh menjadi walinya. Inilah pendapat yang dinyatakan dalam *Al Umm*, karena perwalian tersebut disebabkan adanya kepemilikan sehingga masalah perbedaan agama tidak menjadi halangan, seperti halnya kefasikan yang tidak mempengaruhi pelarangan dalam menikahkan budak perempuannya, maka begitu pula dengan kekafirannya. Ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi walinya, karena dia tidak bisa menjadi wali

putrinya yang kafir, maka begitu pula dalam hal menikahkan budak perempuannya yang kafir, tentu lebih tidak bisa. Adapun tentang dalil yang ada, ia ditafsirkan sebagai perwalian dalam akad jual beli dan sewa-menyewa. Akan tetapi pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama.

Sedangkan bila laki-laki kafir memiliki budak perempuan muslimah, maka apakah dia boleh menikahkannya?

Menurut Ibnu Ash-Shabbagh ada dua pendapat dalam masalah ini seperti yang kami katakan berkenaan dengan laki-laki muslim yang menikahkan budak perempuannya yang kafir. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang wali keluar dari status perwaliannya disebabkan kefasikan atau gila, maka perwalian tersebut berpindah kepada wali-wali setelahnya, karena perwaliannya batal sehingga berpindah kepada wali-wali setelahnya, seperti halnya bila dia wafat. Apabila sebab yang membatalkan perwaliannya hilang, maka dia bisa kembali menjadi wali karena sebab yang membatalkan perwaliannya telah hilang. Apabila perempuan tersebut dinikahkan oleh wali kedua (yang diberi wewenang wali) sebelum dia mengetahui bahwa wali pertama telah kembali menjadi wali, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang wakil apabila dia menjual sesuatu yang diwakilkan padanya sebelum dia mengetahui penghalangannya. Apabila perempuan yang dinikahkan meminta calon suami yang sekufu, lalu

sang wali menghalanginya, maka dia bisa dinikahkan oleh penguasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*" Disamping itu perwalian adalah hak yang bisa digantikan, sehingga bila dia mau, maka penguasalah yang menggantikannya, seperti halnya bila dia memiliki utang, tapi enggan membayarnya. Apabila wali melakukan perjalanan sejauh jarak yang dibolehkan meng-*qashar* shalat, maka sang perempuan dinikahkan oleh penguasa, dan wali-wali setelahnya tidak boleh menikahkannya karena perwalian wali yang sedang pergi masih berlaku. Oleh karena itulah bila dia menikahkannya di tempatnya maka pernikahannya sah. Mengingat dia tidak bisa melakukannya, maka yang menggantikannya adalah penguasa. Seperti halnya bila dia hadir tapi tidak mau menikahkannya. Adapun bila perjalanannya tidak sejauh perjalanan yang dibolehkan meng-*qashar* shalat, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia tidak boleh menikahkannya kecuali dengan seizinnya, karena dia seperti orang yang hadir (ada di tempat).

Kedua: Penguasa boleh menikahkannya, karena sang wali tidak bisa dimintai izin, sehingga mirip kasus seandainya dia dalam perjalanan jauh. Apabila wali sedang pergi dan kewenangan menjadi wali ada di tangan hakim, maka dia disunahkan meminta izin kepada wali kedua (yang perwalian berpindah kepadanya) untuk menikahkan si perempuan agar

keluar dari perselisihan pendapat; karena menurut Abu Hanifah, yang berhak menikahkan adalah orang yang perwalian berpindah kepadanya (wali kedua).

Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Seseorang tidak boleh menjadi wali bila ada orang yang lebih utama darinya. Penjelasannya adalah, apabila seorang perempuan memiliki dua wali yang salah satunya lebih dekat dari yang lainnya, maka yang berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat. Akan tetapi bila dia dinikahkan oleh wali setelahnya maka hukumnya sah."

Malik berkata, "Hukumnya sah."

Adapun argumentasi kami adalah bahwa perwalian merupakan hak yang ada disebabkan adanya *'ashabah* sehingga wali yang jauh tidak boleh menjadi wali bila ada wali yang dekat, seperti halnya dalam masalah warisan. Apabila wali dekat tidak bisa menjadi wali disebabkan perbedaan agama atau kefasikan atau gila atau masih kecil, maka perwalian berpindah kepada wali jauh. Karena Nabi ﷺ menikahi Ummu Habibah dengan wali putra paman Ummu Habibah padahal ayahnya (Abu Sufyan) masih hidup, dikarenakan ayahnya masih kafir saat itu. Apabila hal ini berlaku dalam kekafiran, maka tentunya ia lebih berlaku lagi ketika sang wali fasik, gila atau masih kecil, karena semua hal tersebut menghalangi tetapnya perwalian dalam nikah.

Apabila seorang laki-laki memerdekakan budak perempuan lalu dia wafat, sementara budak perempuan tersebut meninggalkan anak laki-laki yang masih kecil dan saudara laki-laki seayah yang sudah dewasa, kemudian budak perempuan tersebut hendak menikah, tapi tidak ada cocok dengannya, maka sejauh yang aku ketahui tidak ada dalil dalam masalah ini. Adapun pendapat yang

sesuai madzhab adalah bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara laki-laki orang yang memerdekakan. Karena perwalian dalam *wala'* merupakan cabang dari perwalian dalam nasab. Jadi perwalian ayah anak laki-laki tersebut adalah di tangan saudara laki-lakinya selama anak laki-laki tersebut masih kecil. Begitu pula perwalian terhadap budak perempuan yang dimerdekakan.

Cabang: Apabila sebab yang mengharuskan terputusnya perwalian pada wali yang dekat hilang, maka perwalian kembali lagi kepadanya (dia bisa menjadi wali kembali), karena penghalangnya telah hilang. Apabila wali jauh sudah menikahkan si perempuan sebelum penghalangnya hilang, maka pernikahan tersebut sah. Sedangkan bila dia menikahkannya setelah penghalangnya hilang dan setelah dia mengetahui bahwa penghalang tersebut hilang, maka hukumnya tidak sah. Seperti halnya seorang wakil yang menjual barang yang diwakilkan kepadanya setelah dia dipecat dan setelah dia mengetahui pemecatan tersebut.

Adapun bila wali jauh menikahkan si perempuan setelah penghalang pada wali dekat hilang tapi sebelum dia mengetahui hilangnya penghalang tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang wakil yang menjual barang setelah dia dipecat dan setelah dia mengetahui pemecatan tersebut.

Cabang: Apabila seorang perempuan meminta dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya, tapi sang wali tidak mau, maka yang menikahkannya adalah hakim, dan perwalian tersebut

tidak berpindah kepada selain wali yang menghalangi tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*" Disamping itu nikah adalah hak si perempuan, sehingga apabila walinya tidak bisa memenuhi keinginannya, maka yang memenuhinya adalah hakim, seperti seorang laki-laki yang memiliki utang tapi dia enggan membayarnya, maka hakimlah yang menggantikannya untuk membayarnya dengan menggunakan harta orang tersebut.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Apabila wali yang paling utama tidak ada, atau sedang pergi baik dalam perjalanan jauh maupun dekat, maka yang menikahkan si perempuan adalah penguasa. Penjelasannya adalah, bahwa apabila seorang perempuan memiliki ayah atau kakek, lalu sang ayah pergi dan sang kakek ada di tempat, lalu si perempuan minta dinikahkan, maka harus dilihat dulu. Apabila sang ayah tidak diketahui beritanya apakah masih hidup atau sudah mati, maka perwalian tidak berpindah kepada kakek, dan yang menikahkannya adalah penguasa, karena perwalian ayah masih tetap berlaku. Alasannya adalah bahwa seandainya sang ayah menikahkannya di tempatnya, maka hukumnya sah, dan pernikahan tersebut memang tidak bisa dilaksanakan disebabkan dia sedang pergi, sehingga yang menggantikannya adalah hakim; seperti halnya bila dia pergi dengan meninggalkan utang, maka hakimlah yang menggantikannya untuk membayarnya dengan menggunakan hartanya."

Adapun bila sang wali pergi, tapi bisa kembali dan diketahui bahwa dia masih hidup, apabila jaraknya merupakan jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat, maka penguasa boleh

menikahkannya, karena untuk meminta izin kepadanya sulit, sehingga hukumnya seperti orang yang hilang. Sedangkan bila jarak perjalanannya bukan jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat, maka teman-teman kami berselisih pendapat tentang hal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hakim boleh menikahkannya. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami, karena untuk meminta izin kepadanya sulit, sehingga hukumnya seperti orang yang melakukan perjalanan dengan jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat.

Ada pula yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menikahkannya, karena hukumnya seperti orang yang hadir (bermukim). Alasannya adalah bahwa dia tidak boleh meng-*qashar* shalat dan berbuka, jadi hukumnya sama seperti bila ada di negerinya. Inilah madzhab kami dan inilah pendapat yang dinyatakan oleh Zufar. Akan tetapi Ibnu Al Qash meriwayatkan pendapat lain, yaitu bahwa perwalian tersebut dapat berpindah kepada wali-wali setelahnya. Akan tetapi pendapat ini tidak terkenal.

Abu Hanifah, Muhammad dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Apabila sang ayah pergi dengan jarak yang terputus (tidak diketahui keberadaannya), maka sang kakek boleh menikahkannya. Sedangkan bila dia pergi dengan jarak yang tidak terputus (diketahui keberadaannya), maka sang kakek tidak boleh menikahkannya."

Akan tetapi para pengikut Abu Hanifah berbeda pendapat tentang batasan jarak perjalanan yang terputus. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa jarak tersebut adalah dari Raqqah sampai Bashrah. Ada pula yang mengatakan bahwa jarak tersebut adalah dari Baghdadh sampai Bashrah.

Muhammad berkata, "Apabila dia (ayah) bepergian dari satu distrik ke distrik lain, seperti orang yang bepergian dari Kufah menuju Baghdad, maka perjalanannya adalah perjalanan terputus. Sedangkan bila dia bepergian dalam satu distrik, maka perjalanannya bukan perjalanan terputus."

Ada pula yang berkata, "Jarak perjalanan yang terputus adalah tempat yang tidak didatangi kafilah dalam setahun kecuali satu kali."

Adapun dalil kami adalah bahwa setiap wilayah yang tidak terputus dengan bepergian jarak dekat, maka ia juga tidak terputus dengan bepergian jarak jauh, seperti wilayah harta (kawasan ekonomi).

Mengingat hal ini telah tetap, maka Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila sang wali pergi, sementara hakim hendak menikahkan si perempuan, maka disunahkan agar dia memanggil *'ashabah*-nya, meskipun mereka bukan para wali. Apabila dia tidak mempunyai *'ashabah*, maka yang dipanggil adalah *Dzawil Arham* dan kerabat-kerabatnya. Kemudian sang hakim bisa menanyakan kepada mereka dan meminta pendapat mereka tentang dirinya agar mereka lega. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruh Nu'aim berkonsultasi dengan ibu putrinya untuk menikahkannya."

Adapun bila dia tidak memiliki wali, apabila mereka mengatakan bahwa calon suaminya sekufu dengannya, maka hakimlah yang menikahkannya.

Syaikh Abu Ishaq berkata, "Hakim bisa meminta izin kepada orang yang menjadi wali kedua (yang dilimpahkan perwalian kepadanya ketika wali yang paling utama tidak ada) untuk menikahkan si perempuan agar keluar dari perselisihan.

Apabila hakim menikahkannya sendiri atau meminta izin kepada salah seorang dari mereka atau tidak berkonsultasi dengan mereka, maka hukumnya sah, karena perwalian memang ada padanya."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak boleh menikahkannya apabila tidak dihadiri dua saksi adil yang menyatakan bahwa si perempuan tidak memiliki wali dan tidak dalam proses pernikahan dengan orang lain serta tidak dalam masa iddah."

Al Mas'udi berkata, "Di antara teman-teman kami ada yang berpendapat, hukumnya wajib. Ada pula yang mengatakan, hukumnya sunah." *Wallahu A'lam Bishshawab.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Ayah dan kakek boleh menikahkan gadis tanpa keridhaan gadis tersebut, baik dia masih kecil maupun sudah dewasa. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﵄ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا.

"*Janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Sedangkan gadis, sang ayah bisa berkonsultasi dengannya tentang dirinya.*" Ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak terhadap gadis. Akan tetapi bila si gadis sudah baligh, maka disunahkan agar meminta izinnya, berdasarkan hadits وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "*Dan izinnya*

adalah diamnya." Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"*Janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang dirinya. Dan izinnya adalah diamnya.*" Disamping itu seorang gadis malu meminta izin kepada ayahnya dengan ucapan, sehingga diamnya dianggap sebagai izinnya.

Adapun untuk selain ayah dan kakek, dia tidak boleh menikahkan gadis kecuali bila sang gadis telah baligh dan memberi izin. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi': Bahwa Abdullah bin Umar ﷺ menikahi putri pamannya yaitu Utsman bin Mazh'un, lalu ibunya mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Putriku tidak menyukainya." Maka Rasulullah ﷺ menyuruh agar Abdullah bin Umar menceraikannya. Beliau bersabda, "*Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yatim sampai kalian berkonsultasi dengan mereka. Apabila mereka diam, maka itu adalah izin mereka.*" Kemudian setelah diceraikan Abdullah bin Umar, putri Utsman bin Mazh'un menikah dengan Al Mughirah bin Syu'bah.

Disamping itu gadis adalah orang yang sangat sensitif, sehingga dia tidak boleh mengelola hartanya sendiri dan tidak boleh menjual hartanya sendiri. Oleh

karena itulah dia tidak boleh menyerahkan kemaluannya sendirian (yakni harus ada walinya).

Adapun bila sang wali (selain ayah dan kakek) menikahkannya setelah baligh, maka berkenaan dengan izinnya ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Izinnya adalah dengan ucapan. Karena ketika hendak menikahkannya membutuhkan izinnya, maka dibutuhkan ucapannya. Ini berbeda dengan ayah dan kakek.

Kedua: Izinnya adalah diamnya. Inilah pendapat yang disebutkan dalam *Al Imla'* dan inilah pendapat yang benar. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Nafi'.

Adapun untuk janda, apabila keperawanannya telah hilang karena disetubuhi, apabila dia telah baligh dan berakal, maka tidak ada yang boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya. Hal ini berdasarkan riwayat Khansa' binti Khidam Al Anshariyyah bahwa ayahnya menikahkannya ketika dia telah menjadi janda, tapi dia tidak suka dengan pernikahan tersebut. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah membatalkan nikahnya.

Adapun izinnya adalah dengan ucapan, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Dan gadis itu dimintai izin berkenaan dengan dirinya, dan izinnya adalah diamnya."* Ini menunjukkan bahwa izin janda adalah dengan ucapannya.

Adapun bila dia masih kecil, maka dia tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dia baligh dan memberi izin, karena izinnya berlaku saat dia telah baligh. Oleh karena itu tidak boleh menikahkannya saat dia masih kecil.

Apabila dia gila, maka ayah dan kakek boleh menikahkannya baik ketika dia masih kecil atau sudah besar, karena tidak ada harapan untuk meminta izin kepadanya.

Pada *'ashabah* lain tidak boleh menikahkannya, karena pernikahan tersebut adalah pemaksaan dan tidak ada *'ashabah* yang berhak menjadi wali dengan pemaksaan selain ayah dan kakek.

Adapun berkenaan dengan wali hakim, apabila si perempuan masih kecil, maka dia tidak boleh dinikahkan dulu karena dia belum perlu menikah. Sedangkan bila dia sudah besar, maka wali hakim boleh menikahkannya bila dia memandang perlu menikahkannya. Karena bisa jadi dengan menikahkannya akan menyebabkan kesembuhannya.

Adapun bila keperawanannya hilang tanpa disetubuhi, maka ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah berkenaan dengan hal ini:

Pertama: Dia seperti perempuan yang disetubuhi, berdasarkan keumuman hadits yang menjelaskannya.

Kedua: Dia dinikahkan seperti pernikahan gadis. Karena janda itu diperlukan izinnya disebabkan malunya

telah hilang disebabkan dia telah disetubuhi, sedang malu itu tidak hilang bila tidak disetubuhi.

Pasal: Apabila perempuan yang dinikahi merupakan seorang budak perempuan, maka majikannya boleh menikahkannya baik dia masih gadis atau sudah janda, baik masih kecil atau sudah besar, baik berakal atau gila. Karena sang majikan berhak menikahkannya disebabkan dia memilikinya, jadi seperti hukum sewa-menyewa (*ijarah*).

Apabila budak perempuan minta kepada majikannya untuk dinikahi, apabila sang majikan bisa menyetubuhinya, maka dia tidak wajib menikahkannya karena haknya menjadi batal disebabkan telah menyetubuhinya. Sedangkan bila dia tidak bisa menyetubuhinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak wajib menikahinya, karena nilainya berkurang disebabkan dinikahi.

Kedua: Dia wajib menikahinya, karena dia berhak menyetubuhinya.

Apabila perempuan tersebut seorang budak *mukatab*, maka majikannya tidak berhak menikahinya tanpa seizinnya, karena dia tidak berhak atas manfaat budak tersebut. Apabila sang majikan meminta kepadanya untuk menikah dengannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Budak perempuan tersebut bisa dipaksa, karena dengan menikah dia akan diberi mahar dan nafkah yang bisa membantunya membayar cicilan utangnya (agar status budaknya hilang).

Kedua: Dia tidak boleh dipaksa, karena bisa jadi dia kembali kepadanya dalam keadaan berkurang karena nikah.

Penjelasan: Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi, الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "*Janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya, sementara gadis dimintai izin berkenaan dengan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.*"

Dalam hadits lain riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan, وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا "*Sedangkan gadis, ayahnya berkonsultasi dengannya.*"

Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan, وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا "*Perempuan yatim dimintai izin berkenaan dengan dirinya.*"

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan, لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "*Wali tidak berhak terhadap janda (yakni keputusan ada di tangan si janda). Sedangkan perempuan yatim, dia harus dimintai pendapatnya terlebih dahulu, dan diamnya merupakan pertanda dia mau.*"

Al Hafizh berkata, "Para periwayatnya *tsiqah*. Hadits ini dinilai cacat, karena *mursal* dan karena Jarir bin Hazim meriwayatkannya secara menyendiri dari Ayyub, dan juga karena Husain meriwayatkannya secara menyendiri dari Jarir. Akan tetapi pernyataan tersebut perlu dijawab, yaitu bahwa Ayyub bin Suwaid meriwayatkannya dari Ats-Tsauri dari Ayyub secara *maushul*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ma'mar bin Sulaiman Ar-Raqi dari Zaid bin Hubab dari Ayyub secara *maushul*. Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang status hadits yang *maushul* dan *mursal*, maka hadits ini dihukumi *maushul* melalui ijtihad. Sedangkan jawaban untuk argumen kedua adalah bahwa Jarir, haditsnya diperkuat dengan riwayat dari Ayyub, sebagaimana yang Anda lihat. Sementara jawaban untuk argumen ketiga adalah bahwa Sulaiman bin Harb memperkuat riwayat Husain bin Muhammad dari Jarir. Kemudian disisi lain Al Baihaqi berpendapat lain, yaitu bahwa hadits tersebut ditafsirkan bahwa sang wali menikahkan si perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu."

Ahmad, Al Bukhari dan *Ashabus Sunan* (pengarang kitab-kitab *Sunan*) meriwayatkan dari Khansa' binti Khidam Al Anshariyyah "Bahwa ayahnya menikahkannya ketika dia telah menjadi janda sedang dia tidak setuju. Lalu dia menemui Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah membatalkan nikahnya."

Ahmad, Al Bukhari, Muslim, *Ashabus Sunan*, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dia dimintai izin.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Nabi ﷺ menjawab, "*Diamnya.*"

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan dimintai pendapat berkenaan dengan kemaluannya?" Nabi ﷺ menjawab, "Ya." Aku berkata, "Bila seorang gadis dimintai pendapat malu dan berdiam." Nabi ﷺ menjawab, "Diamnya adalah izinnya (tanda dia mau)."

Demikianlah hadits-hadits yang berkaitan dengan pasal ini.

Adapun tentang hadits Nafi' berkenaan dengan kisah pernikahan Abdullah bin Umar dengan putri Khalid, ia diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Utsman bin Mazh'un wafat dengan meninggalkan putrinya dari hasil pernikahannya dengan Khaulah binti Hakim bin Umayyah bin Haritsah bin Al Awqashi, dan dia berwasiat kepada saudara laki-lakinya yaitu Qudamah bin Mazh'un."

Abdullah berkata: Keduanya adalah pamanku (dari jalur ibu). Lalu aku melamar putri Utsman bin Mazh'un kepada Qudamah bin Mazh'un, kemudian dia menikahkannya. Lalu Al Mughirah bin Syu'bah masuk –menemui ibunya dan menawarinya harta benda-. Rupanya sang ibu tertarik kepadanya dan perempuan tersebut (putri Utsman bin Mazh'un) juga tertarik karena terpengaruh ibunya. Keduanya pun menolak, hingga kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Qudamah bin Mazh'un berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah putri saudaraku dan saudaraku telah berwasiat kepadaku, lalu aku menikahkannya dengan putra bibinya. Aku telah berusaha memuaskannya dengan mencarikan yang terbaik dan sekufu dengannya. Tapi dia perempuan dan terpengaruh dengan ibunya." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dia adalah perempuan yatim dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya."*

Ibnu Umar, "Aku pun menceraikannya setelah aku memilikinya. Kemudian mereka menikahkannya dengan Al Mughirah bin Syu'bah."

Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini dalam *At-Talkhish*, tapi tidak mengomentarinya. Sementara Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id*, "Para periwayat Ahmad *tsiqah*."

Hukum-Hukum: Yang dimaksud adalah pernikahan si perempuan baik ketika dia sebagai perempuan merdeka atau sebagai budak perempuan. Apabila dia seorang perempuan merdeka, maka harus dilihat dulu. Apabila dia berakal, adakalanya dia gadis atau janda. Apabila dia gadis maka bisa jadi dia masih kecil atau sudah besar. Apabila dia masih kecil, maka ayahnya boleh menikahkannya tanpa seizinnya, tanpa diperselisihkan lagi oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَ "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Maksud ayat ini adalah bahwa demikian pula iddah perempuan yang tidak haidh. Istri memang wajib menjalani iddah setelah thalak apabila telah disetubuhi. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang masih kecil yang belum haidh sah dinikahi, dan pernikahannya tidak sah kecuali bila yang menikahkannya adalah ayahnya.

Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ menikahiku saat aku berusia 7 tahun dan menggauliku saat aku berusia 9 tahun." Sebagaimana diketahui bahwa dalam kondisi tersebut tidak diperlukan izinnya. Jadi dapat diketahui bahwa ayahnya menikahkannya tanpa seizinnya. Oleh karena itulah ayah dan kakek boleh memaksa perempuan yang masih kecil untuk menikah, sementara bagi wali-wali lainnya tidak dibolehkan sebelum dia baligh.

Malik berkata, "Kakek tidak boleh menikahkannya."

Abu Hanifah berkata, "Ayah, kakek dan seluruh *'ashabah* boleh menikahkannya. Hakim juga boleh memaksanya untuk menikah. Hanya saja bila dia dinikahkan oleh selain ayah dan kakek, maka dia boleh memilih untuk membatalkan nikah ketika dia telah baligh."

Adapun dalil kami untuk Malik adalah bahwa kakek memiliki hak perwalian dan *'ashabah* sehingga dia boleh memaksa gadis untuk menikah, sebagaimana ayah. Sedangkan dalil untuk Abu Hanifah adalah hadits riwayat Ibnu Umar tentang pernikahannya putri pamannya, Utsman bin Mazh'un; dan juga sabda Nabi ﷺ, *"Dia perempuan yatim dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya."* Disamping itu selain ayah dan kakek tidak bisa mengurus hartanya sehingga tidak bisa memaksanya untuk menikah, seperti halnya orang lain.

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat lamanya (*Qaul Qadim*), "Disunahkan bagi ayah untuk tidak menikahkan putrinya sampai dia baligh agar dia termasuk orang yang bisa dimintai izin, karena bila dia telah menikah, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukannya."

Ash-Shaimuri berkata, "Apabila si perempuan telah mendekati baligh (masa puber) dan ayahnya hendak menikahkannya, maka disunahkan agar sang ayah mengirim beberapa perempuan tepercaya kepadanya untuk melihat kondisinya. Sedangkan bila si perempuan telah baligh, maka ayah dan kakeknya bisa memaksanya untuk menikah, meskipun dia tidak suka." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq.

Malik berkata, "Ayah boleh memaksanya, sementara kakek tidak boleh."

Abu Hanifah, para pengikutnya, Ats-Tsauri dan Al Auza'i berkata, "Tidak ada yang boleh memaksanya."

Adapun dalil kami terhadap Malik adalah, bahwa kakek memiliki hak *'ashabah* dan keturunan sehingga dia bisa memaksa gadis untuk menikah, seperti halnya ayah. Sedangkan dalil kami terhadap Abu Hanifah adalah sabda Nabi ﷺ, "*Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis dimintai pendapatnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.*"

Mengingat Nabi ﷺ telah menyatakan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, maka ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak terhadap gadis.

Yang dimaksud wali disini adalah ayah dan kakek, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا "*Perempuan yatim dimintai pendapat tentang dirinya. Apabila dia diam, maka itu menunjukkan izinnya (pertanda bahwa dia mau). Apabila dia menolak, maka walinya tidak boleh menikahkannya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,

Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadits ini di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi.

Yang dimaksud perempuan yatim adalah perempuan yang tidak memiliki ayah (ditinggal wafat ayahnya). Dia disebut yatim setelah baligh untuk mengenal namanya sebelum baligh. Apabila perempuan yatim wajib dimintai izin, maka ini menunjukkan bahwa perempuan yang bukan yatim tidak perlu dimintai izin. Adapun perempuan yang memiliki ayah atau kakek, dia tidak disebut yatim.

Apabila hal ini telah jelas, apabila ayah atau kakek menikahkan gadis baligh, maka disunahkan bagi keduanya untuk meminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya, berdasarkan hadits yang menjelaskannya. Disamping itu dia masih malu memberi izin dengan ucapan. Apabila sang wali tidak meminta izin kepadanya, maka hukumnya dibolehkan, karena Nabi ﷺ bersabda, "*Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai izin.*" Ini menunjukkan bahwa antara keduanya dipisahkan. Apabila kita katakan bahwa permohonan izin kepada gadis wajib, tentunya tidak akan ada pembedaan antara keduanya.

Apabila seorang gadis baligh dinikahkan oleh wali selain ayah dan kakek, maka hukumnya tidak sah sampai meminta izin terlebih dahulu. Ini adalah ijma yang tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama.

Adapun berkenaan dengan izinnya, dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Harus dengan ucapannya, karena setiap orang yang hendak menikahkannya dan memerlukan izinnya harus ada ucapan darinya bila dia mampu berbicara, seperti halnya janda. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. Apabila dia

dimintai izin tapi diam, maka ini merupakan izin darinya untuk dinikahkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Perempuan yatim dimintai izin berkenaan dengan dirinya. Apabila dia diam, maka itu adalah izinnya,*" karena dia malu memberi izin dengan ucapan, berbeda dengan janda.

Al 'Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Para sahabat kami dari golongan ulama generasi akhir mengatakan bahwa apabila walinya meminta izin kepadanya untuk menikahkannya dengan mahar *mitsl* (standar) minimal atau dengan uang selain uang lokal, lalu dia diam, maka itu tidak menunjukkan izinnya, karena ini berkaitan dengan harta, sehingga diamnya bukan izinnya, seperti halnya bila dia minta izin kepadanya untuk menjual hartanya, lalu si perempuan diam. Hal ini berbeda dengan nikah."

Apabila yang hendak dinikahkan adalah janda, maka harus dilihat dulu. Apabila keperawanannya telah hilang disebabkan telah disetubuhi baik dalam pernikahan atau kepemilikan atau *syubhat*, apabila dia sudah baligh maka walinya tidak boleh memaksanya untuk menikah, baik sang wali adalah ayahnya atau kakeknya atau selain keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Khansa' binti Khidam Al Anshariyyah dinikahkan ayahnya ketika statusnya janda, lalu dia mengadu kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi membatalkan pernikahannya.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Wali tidak memiliki hak terhadap janda (untuk memaksanya)."*

Syaikh Abu Hamid berkata, "Ini adalah ijma yang tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama."

Tidak sah menikahkannya kecuali dengan izinnya dan tidak sah izinnya kecuali dengan ucapannya bila dia mampu berbicara.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Dan gadis itu dimintai izin berkenaan dengan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.*"

Apabila izin dari gadis adalah diamnya, maka ini menunjukkan bahwa izin dari janda adalah ucapannya. Apabila dia bisu tapi memberi isyarat yang bisa dipahami yang menunjukkan izinnya, maka hukumnya sah bila dia dinikahkan. Apabila seorang janda masih kecil, maka walinya tidak boleh menikahkannya sebelum dia baligh, baik sang wali adalah ayahnya atau kakeknya atau selain keduanya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Ayah, kakek dan selain keduanya boleh memaksanya untuk menikah."

Pemaksaan menurut mereka berbeda antara perempuan yang masih kecil dengan perempuan yang sudah besar, sedangkan menurut kami yang berbeda adalah antara yang masih gadis dengan yang sudah janda.

Adapun dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ, "*Wali tidak memiliki hak terhadap janda (untuk memaksanya).*" Dalam hadits ini tidak ada yang dibedakan. Disamping itu janda adalah perempuan merdeka yang normal, hanya saja keperawanannya telah hilang karena telah disetubuhi sehingga dia tidak boleh dipaksa untuk menikah, seperti halnya janda yang sudah besar.

Adapun perkataan kami "Perempuan merdeka," adalah pengecualian dari budak perempuan. Sedangkan perkataan kami "Yang normal," adalah pengecualian dari wanita gila. Sementara perkataan kami "Karena telah disetubuhi," adalah pengecualian dari perempuan yang keperawanannya hilang karena melompat atau karena sebab lainnya.

Cabang: Apabila seorang perempuan hilang keperawanannya karena zina, maka hukumnya seperti perempuan yang keperawanannya hilang karena disetubuhi dalam status pernikahan, sehingga hukumnya seperti hukum janda dalam hal izin.

Abu Hanifah berkata, "Hukumnya adalah seperti gadis."

Adapun argumentasi kami adalah bahwa dia merupakan perempuan merdeka yang normal yang keperawanannya hilang karena disetubuhi. Maka hukumnya adalah seperti perempuan yang keperawanannya hilang karena pernikahan.

Adapun bila keperawanannya hilang karena melompat atau menjadi perawan tua, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya seperti perempuan yang disetubuhi dalam pernikahan, karena dia seorang janda.

Kedua: Hukumnya seperti gadis dalam hal meminta izin. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab kami, karena janda hanya berlaku izinnya dengan ucapannya, mengingat rasa malunya telah hilang disebabkan dia telah disetubuhi. Dan rasa malu ini tidak akan hilang bila dia tidak disetubuhi; berbeda perempuan pezina, karena dia tidak malu disetubuhi banyak laki-laki dalam perzinaan, sehingga dia tidak malu untuk memberi izinnya dengan ucapan.

Ash-Shaimuri berkata, "Apabila si perempuan sudah tercipta dalam keadaan tidak perawan, maka hukumnya seperti perawan (gadis)."

Apabila dia mengaku masih gadis atau sudah janda, maka menurut Ash-Shaimuri yang berlaku adalah ucapannya dan tidak perlu dibuktikan, karena dia lebih mengetahui keadaan dirinya.

Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahkan putrinya yang masih gadis dan sudah baligh tanpa seizin putrinya, lalu ketika putrinya mendengarnya dia berkata, 'Aku adalah saudara perempuannya sepersusuan' (yakni saudara perempuan sepersusuan calon suaminya), atau dia mengatakan, 'Ayahnya telah menikahiku sebelumnya' atau ucapan-ucapan lainnya yang merupakan sebab yang mengharamkan pernikahan, maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya dan pernikahannya batal."

Apabila perempuan tersebut janda, lalu dinikahkan walinya dengan seizinnya atau dinikahkan ayahnya saat dia masih gadis tanpa seizinnya, lalu sang suami menyetubuhinya, lalu dia menjelaskan sebab yang menyebabkan haramnya pernikahan tersebut, maka perkataannya tidak diterima, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ berkenaan dengan budak laki-laki yang hilang lalu diambil oleh hakim, kemudian sang hakim memandang ada maslahat bila budak tersebut dijual, lalu si budak dijual, atau sang hakim menjualnya untuk membayar utang ketika pemiliknya sedang tidak ada, kemudian pemiliknya datang dan mengklaim telah memerdekakannya sebelum itu, maka perkataannya bisa diterima dengan sumpahnya.

Apabila budak tersebut diberikan kepada pemiliknya atau sang hakim menjualnya ketika pemiliknya ada, untuk membayar utangnya yang dia enggan membayarnya, lalu setelah itu dia

mengklaim telah memerdekakannya atau mewakafkannya, maka perkataannya tidak diterima.

Di antara teman-teman kami ada yang membenarkan pendapat Ibnu Al Haddad dan ada pula yang menyalahkannya dengan berkata, "Pendapatnya tidak bisa diterima, karena ada tujuan dalam memaksa si perempuan untuk menikah. Bisa jadi si perempuan tidak menyukai suaminya dan minta dinikahkan dengan orang lain atau tidak jujur dalam mengatakan hal-hal yang membatalkan nikahnya. Sebagaimana bila seorang budak mengaku melakukan tindak kejahatan yang salah atau merusak harta, maka perkataannya tidak diterima."

Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, "Apabila perempuan yang sudah baligh lagi berakal berkata, 'Ayahku telah menikahkanku dengan Zaid dengan dua saksi adil dan mahar yang diberikan oleh Zaid', tapi sang ayah atau dua saksi mengingkarinya, maka pengingkaran ayah atau dua saksi tidak diterima, karena hak tersebut ada pada suami dan istri, dan tidak ada hak pada ayah atau dua saksi. Kasus ini sama dengan ucapan seorang laki-laki, 'Wakilku telah menjual rumahku kepada si fulan', dan pembeli mengakuinya tapi wakilnya mengingkarinya, maka pengingkaran tersebut tidak terima."

Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Hal ini berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *Qaul Jadid*-nya bahwa nikah berlaku dengan pernyataan suami dan istri yang membenarkan pernikahan tersebut. Inilah pendapat yang terkenal. Adapun menurut *Qaul Qadim*-nya, pernikahan tidak sah dengan pernyataan keduanya yang membenarkannya, kecuali bila keduanya sama-sama orang Arab."

Cabang: Apabila perempuan yang hendak dinikahkan gila, apabila walinya adalah ayahnya atau kakeknya, maka dia bisa menikahkannya dengan sifat apapun, baik dia masih kecil atau sudah besar, gadis atau janda, karena keduanya bisa memaksanya untuk menikah. Yang tidak boleh bagi keduanya adalah menikahkan janda kecil yang sudah berakal, karena dia akan menjadi baligh dan bisa memberi izin. Dan keduanya tidak boleh menikahkan perempuan janda yang sudah baligh kecuali dengan izinnya, karena dia harus dimintai izin, sementara perempuan gila tidak perlu dimintai izin dan tidak ada harapan bisa dimintai izin. Sedangkan bila walinya adalah selain ayah dan kakek dari kalangan *'ashabah* yang lain, maka dia tidak boleh menikahkannya, karena pernikahan tersebut merupakan pemaksaaan sedang mereka tidak boleh memaksanya untuk menikah.

Adapun bila walinya seorang hakim, maka menurut Syaikh Abu Hamid, bahwa apabila si perempuan tidak memiliki wali yang sesuai, atau ada wali yang sesuai, tapi bukan ayah dan kakek, maka dia tidak boleh menjadi walinya dalam kondisi tersebut. Dan perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Apabila dia masih kecil, maka hakim tidak boleh menikahkannya, karena dia belum perlu menikah dalam kondisi tersebut. Sedangkan bila dia sudah besar, maka hakim boleh menikahkannya, karena dalam kondisi demikian dia memiliki hak untuk menikah, mengingat dia membutuhkan suami agar kehormatannya terjaga dan kehidupannya ada yang menjamin. Bahkan bisa jadi dengan menikah dia bisa sembuh (dari gila).

Adapun perbedaan antara hakim dengan wali selain ayah dan kakek adalah bahwa dia bisa menikahkan perempuan tersebut secara hukum. Oleh karena itulah dia boleh menggunakan harta perempuan tersebut. Sementara wali selain ayah dan kakek dari

kalangan *'ashabah* menikahkannya, karena perwalian, sedang mereka tidak memiliki perwalian terhadapnya. Inilah pendapat yang dikutip oleh teman-teman kami dari kalangan ulama Baghdad.

Adapun menurut ulama Khurasan, perempuan gila paten apabila masih perawan, yang menikahkannya adalah ayah atau kakeknya, baik dia masih kecil atau sudah besar. Sedangkan bila dia sudah janda, apabila dia telah baligh tapi gila, maka yang menikahkan adalah keduanya.

Adapun bila dia baligh tapi gila, maka keduanya juga boleh menikahkannya. Akan tetapi bila keduanya baligh dan berakal, apakah keduanya boleh menikahkannya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang dilandaskan pada masalah: Apakah pewalian harta kembali kepada keduanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Apabila si perempuan masih kecil tapi sudah janda, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Apabila dia gila, tapi tidak paten (kadang gila kadang waras) dan statusnya janda, apakah keduanya boleh menikahkannya pada saat gila? Dalam hal ini juga ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Adapun selain ayah dan kakek dari kalangan *'ashabah* lainnya, dia tidak boleh menikahkannya dalam kondisi apapun. Sedangkan hakim, dia boleh menikahkannya bila perempuan tersebut sudah baligh. Lalu apakah hakim harus meminta izin kepada para *'ashabah*? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Adapun bila yang hendak dinikahkan adalah budak perempuan, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila wali perempuan merupakan orang yang boleh menikahinya, seperti putra paman (sepupu) dan mantan budak yang dimerdekakan, maka dia tidak boleh menikahkannya untuk dirinya, karena dia bisa menjadi orang yang mengucapkan ijab dan sekaligus qabul. Hal ini karena dia bisa melakukan ijab dengan adanya izin sehingga dia tidak boleh memiliki dua sisi akad, seperti halnya wakil dalam jual beli. Apabila dia hendak menikahinya, apabila ada wali lain maka yang menikahkan adalah wali lain tersebut. Sedangkan bila tidak ada wali lain maka yang menikahkan si perempuan adalah hakim.

Apabila seorang penguasa hendak menikahi perempuan yang tidak memiliki wali selain dia, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia boleh menikahkannya untuk dirinya, karena bila perwalian tersebut diserahkan kepada orang lain, maka orang tersebut berstatus sebagai wakil, sedang wakil ini menempati tempatnya sehingga ijab wakil sama dengan ijabnya.

Kedua: Dia harus melapor kepada hakim agar sang hakim menikahkannya, karena hakim menikahkan dengan perwalian hukum sehingga sama seandainya yang menikahkan perempuan tersebut adalah wali. Berbeda dengan wakil, karena dia menikahkan dengan status perwakilan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itulah dia bisa dipecat bila mau. Akan tetapi hakim tidak boleh dipecat tanpa adanya sebab.

Apabila dia (penguasa) wafat maka wakilnya putus dari status wakil, sementara hakim tidak putus status perwaliannya.

Apabila seorang laki-laki memiliki anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki, dan keduanya masih kecil, lalu dia menikahkan anak perempuan dari anak laki-laki dengan anak lelaki dari anak laki-laki, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak boleh. Ini adalah pendapat Abu Al Abbas Ibnu Al Qash. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang maka dia merupakan zina: Pelamar, wali dan dua saksi.*"

Kedua: Boleh. Ini adalah pendapat Abu Bakar bin Al Haddad Al Mishri. Sebagaimana dia juga boleh menangani dua sisi akad dalam penjualan hartanya kepada putranya. Berdasarkan hal ini maka dia harus mengucapkan, "Aku nikahkan putri anak perempuanku dengan putra anak laki-lakiku." Lalu apakah dalam kasus ini harus ada qabul (penerimaan)nya?. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Harus ada qabulnya. Yaitu dengan mengucapkan setelah ijab, "Aku terima nikahnya." Ini adalah pendapat Abu Bakar bin Al Haddad, karena orang tersebut memiliki dua perwalian sehingga harus menjalankan dua perwalian tersebut.

Kedua: Tidak perlu ada qabul. Ini adalah pendapat Abu Bakar Al Qaffal, karena dia menempati

posisi dua orang sehingga ucapannya mewakili dua ucapan.

Pasal: Apabila sang wali mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkan, apakah dia wajib menentukan sang calon suami? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*: Tidak wajib, karena orang yang bisa mewakilkan dalam akad tidak wajib menentukan orang yang akan diakadkan, seperti halnya orang yang mewakilkan dalam jual beli. *Kedua*: Wajib, karena wali itu diadakan untuk memilih suami karena kasih sayangnya (terhadap orang yang dinikahkan) penuh, sedangkan kasih sayang yang penuh itu tidak ada pada diri wakil, sehingga wewenang memilih suami tidak diberikan kepadanya.

Penjelasan: Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan redaksi, لاَ بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَيْنِ "*Dalam pernikahan harus ada empat orang: Wali, suami dan dua saksi.*" Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Abu Al Khashib Nafi' bin Maisarah, seorang periwayat yang *majhul*.

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyyat* dari Ibnu Abbas secara *mauquf* dan di-*shahih*-kan olehnya. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dengan redaksi yang sama. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Anas.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits lain dari Aisyah dengan redaksi, لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi*

adil. Apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Al Hajjaj Ar-Raqi dari Isa bin Yunus dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Hadits Ar-Raqi juga diperkuat dengan riwayat dari Isa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Khalid bin Abdullah bin Amr bin Utsman, Yazid bin Shinan, Nuh bin Darraj dan Abdullah bin Hakim dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Akan tetapi semuanya divonis *dha'if* oleh Ibnu Ma'in dan diakui oleh Al Baihaqi.

Sebagian dari hadits ini telah disebutkan dalam pasal "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Hadits ini juga diperkuat dengan riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "*Perempuan-perempuan pelacur adalah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi.*"

At-Tirmidzi menyatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* selain Abdul A'la. Dia pernah meriwayatkannya secara *mauquf*, dan yang *mauquf* lebih *shahih*. Dan hal ini tidaklah tercela, karena Abdul A'la adalah periwayat *tsiqah* yang diterima riwayatnya yang *marfu'* dan tambahan-tambahannya. Terkadang sang periwayat meriwayatkannya secara *marfu'* dan terkadang meriwayatkannya secara *mauquf*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak *mahfuzh*. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada riwayat yang *marfu'* selain riwayat dari Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah."

Hadits ini juga diriwayatkan secara *mauquf* dari Abdul A'la dari Sa'id.

Adapun hadits yang *shahih* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan redaksi, لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ "*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya saksi.*"

Hadits ini diperkuat dengan hadits riwayat Imran bin Al Hushain dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi adil.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam riwayat putranya, Abdullah. At-Tirmidzi juga menampilkannya dan juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dalam *Al 'Ilal* dari hadits Al Hasan darinya. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muhriz, seorang periwayat yang *matruk.* Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Al Hasan secara *mursal.* Dia berkata, "Meskipun hadits ini *munqathi'*, tapi mayoritas ulama mengamalkannya."

Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Abu Khaitsam dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara *mauquf* dengan redaksi, لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang bijak dan dua saksi adil.*"

Al Baihaqi berkata setelah meriwayatkannya dari jalur lain dari Abu Khaitsam dengan sanadnya secara *marfu'* dengan redaksi, لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ "*Tidak sah nikah kecuali dengan izin wali yang bijak atau penguasa.*" Dia berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah yang *mauquf.*"

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur At-Tsauri dari Abu Khaitsam dan dari jalur Adi bin Al Fadhl dari Abu Khaitsam dengan sanadnya secara *marfu'* dengan redaksi, لاَ نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ نَكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوْطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "*Tidak sah nikah*

kecuali dengan adanya wali dan dua saksi adil. Apabila si perempuan dinikahkan oleh wali yang dibenci maka nikahnya batal." Akan tetapi Adi bin Al Fadhl adalah seorang periwayat *dha'if.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi baik secara *marfu'* maupun *mauquf* dengan redaksi, "*Tidak sah nikah kecuali dengan dihadiri empat orang: Laki-laki yang melamar, seorang wali dan dua saksi.*" Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Al Mughirah bin Musa Al Bashri yang menurut Al Bukhari haditsnya Mungkar.

Hukum-Hukum: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa dalam pernikahan disyaratkan harus ada saksinya. Ini adalah pendapat Ali, Umar, Ibnu Abbas, Al Atarah, Asy-Sya'bi, Ibnu Al Musayyab, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.

At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ. Mereka mengatakan, 'Tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi'. Tidak ada ulama terdahulu yang berselisih pendapat dalam masalah ini, kecuali ulama generasi akhir. Yang diperselisihkan para ulama dalam masalah ini adalah tentang masalah ketika ada seseorang bersaksi setelah orang lain. Menurut mayoritas ulama Kufah dan lainnya, tidak boleh melaksanakan pernikahan sampai ada dua saksi yang bersaksi bersama-sama dalam akad nikah. Sebagian ulama Madinah meriwayatkan, "Apabila seorang saksi bersaksi setelah seorang saksi lain, maka hukumnya dibolehkan apabila mereka melakukannya secara terang-terangan." Ini adalah pendapat Malik bin Anas dan lainnya. Sebagian ulama lain mengatakan, "Dibolehkan kesaksian satu orang laki-laki dan dua perempuan

dalam pernikahan. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq." Demikianlah perkataan At-Tirmidzi

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abdurrahman bin Mahdi dan Daud bin Ali bahwa saksi tidak diperlukan dalam pernikahan. Diriwayatkan pula dari Malik bahwa cukup mengumumkan saja dalam pernikahan.

Adapun yang benar adalah pendapat pertama (yang menyatakan bahwa harus ada saksi dalam pernikahan), karena hadits-haditsnya saling memperkuat satu sama lain.

Apabila hal ini telah jelas, apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan yang mana dia bisa menjadi walinya dalam pernikahan, seperti putra paman dan budak perempuan yang dimerdekakan, atau seorang wali mewakilkan kepada wakilnya untuk menikahkan seorang perempuan, lalu si wakil tersebut menikahkannya untuk dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah. Akan tetapi menurut Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya, hukumnya sah.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Aisyah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi adil. Apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"

Adapun berkenaan dengan hadits, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ "*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya empat orang: Laki-laki yang melamar, seorang wali dan dua saksi.*" Maka dalam hadits di atas hanya ditetapkan tiga orang. Apabila disyaratkan harus ada wali dan pelamar, maka bisa jadi ada yang tidak hadir. Disamping itu seandainya seseorang mewakilkan kepada seseorang untuk menjualkan barang dagangannya, maka

sang wakil tidak boleh membelinya untuk dirinya sendiri. Maka begitu pula perwakilan dalam pernikahan. Kami sepakat dengan Abu Hanifah dalam masalah jual beli, tapi kami tidak sepakat dengan Malik dalam masalah jual beli. Dan masalah ini telah diuraikan dalam pembahasan jual beli.

Apabila hal ini telah jelas, apabila putra paman hendak menikahi perempuan tersebut, apabila si perempuan memiliki wali yang setingkat dengan putra paman, maka dia bisa dinikahkan. Sedangkan bila tidak ada wali yang setingkat dengannya, bahkan merupakan wali jauh, atau tidak memiliki wali, maka yang menikahkannya adalah penguasa (wali hakim), karena posisinya seperti orang yang tidak mempunyai wali sehingga yang menikahkannya adalah penguasa.

Cabang: Apabila seorang hakim hendak menikahi seorang perempuan yang tidak memiliki wali, maka yang menikahkannya adalah penguasa tertinggi. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Atau perwalian dikembalikan kepada orang yang menikahkannya dan dua sisi akad (ijab dan qabul) bisa ditangani sekaligus. Karena bila penguasa yang menikahkan menikahkannya, maka dia berada di sisi hakim sehingga sah menanganinya. Sedangkan menurut pendapat kedua, hukumnya tidak sah bila dia melakukan akad. Justru yang menikahinya adalah hakim, karena hakim bukan wakil penguasa tertinggi, melainkan hanya wakil kaum muslimin. Oleh karena itulah penguasa tertinggi tidak boleh memecatnya tanpa adanya sebab."

Cabang: Apabila kakek hendak menikahkan putranya yang masih kecil dengan anak perempuan dari putranya yang lain, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Qash, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali, pelamar dan dua saksi adil.*"

Kedua: Sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Haddad dan Qadhi Abu Ath-Thayyib. Alasannya adalah karena kakek memiliki dua sisi akad tanpa adanya penguasaan sehingga dia boleh menanganinya, seperti hukum menjual harta anak kecil.

Adapun tentang hadits di atas, maka ia ditafsirkan apabila walinya bukan pelamar. Berdasarkan hal ini maka perwalian tidak sah kecuali dengan beberapa syarat:

Pertama: Apabila ayah dan ibu keduanya telah wafat atau menjadi fasik atau salah satunya telah wafat sedang satunya lagi menjadi fasik. Karena kakek tidak berhak menjadi wali bila perwalian masih berlaku pada kedua orang tua.

Kedua: Putra dari anak anak laki-laki masih kecil atau gila.

Ketiga: Si anak perempuan masih gadis. Adapun bila dia sudah janda, maka sang kakek tidak boleh menikahkannya kecuali dengan seizinnya.

Ibnu Al Haddad mensyaratkan agar anak perempuan tersebut masih kecil. Tapi pendapatnya ini tidak benar, karena kakek bisa memaksanya untuk menikah bila dia masih gadis. Begitu pula bila dia gila, sang kakek tetap bisa memaksanya untuk menikah.

Apabila hal ini telah jelas, maka sang kakek bisa berkata, "Aku nikahkan si fulanah dengan si fulan atau aku nikahkan si fulan dengan si fulanah." Lalu apakah diperlukan ucapan qabul dengan mengucapkan "Dan aku terima nikahnya si fulanah untuk si fulan"?.

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Di antara teman-teman kami ada yang berkata, "Tidak diperlukan ucapan qabul, karena ijab mengandung Kabul." Ini adalah pendapat Ibnu Al Haddad dan inilah pendapat yang terkenal. Karena setiap akad yang membutuhkan ijab juga membutuhkan qabul, sebagaimana bila ia dilakukan antara dua orang."

Cabang: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Wakil dari wali menempati posisinya." Penjelasannya adalah, apabila wali merupakan orang yang bisa memaksa seorang perempuan untuk menikah, maka dia bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan tersebut tanpa seizinnya. Kemudian apabila si wakil menunjuk laki-laki tertentu untuk menjadi wakilnya, maka hukumnya sah. Lalu apabila bila sang wakil berkata, "Aku mewakilkan kepadamu untuk menikahkannya" secara mutlak (tidak menentukan orangnya), apakah hukumnya sah?

Syaikh Abu Hamid dan Abu Ishaq meriwayatkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Sedangkan Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mas'udi meriwayatkan dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah dalam masalah ini:

Pertama: Hukumnya sah, karena orang yang boleh menunjuk wakil tertentu juga dibolehkan menunjuk wakil secara mutlak, seperti perwakilan dalam jual beli.

Kedua: Hukumnya tidak sah, karena sang wali telah memberi kuasa kepada wakilnya untuk memilih suami, karena kasih sayangnya yang sempurna, sementara hal ini tidak ada pada diri wakilnya.

Adapun bila wali tidak bisa menikahkan seorang perempuan kecuali dengan seizinnya, apabila perempuan tersebut memberinya izin untuk menikahkan dan menunjuk wakil, maka perwakilan tersebut sah. Sedangkan bila dia hanya mengizinkan untuk menikahkan saja, apakah sang wali boleh menunjuk wakil?.

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang telah diuraikan dalam pembahasan tentang perwakilan.

Cabang: Apabila seorang wali tidak bisa menikahkan seorang perempuan kecuali dengan izinnya, apabila si perempuan mengizinkannya untuk menikahkannya dengan laki-laki tertentu, maka hukumnya sah. Sedangkan bila dia mengizinkannya untuk menikahkannya dengan laki-laki secara mutlak (dengan laki-laki mana saja), maka menurut Syaikh Abu Hamid hukumnya sah, dan dalam hal ini hanya satu pendapat. Alasannya adalah karena sang wali memiliki kasih sayang yang sempurna terhadapnya.

Ath-Thabari berkata dalam *Al 'Uddah*, "Dia seperti wakil bila wali mewakilkan kepadanya untuk menikahkan secara mutlak, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya."

Perempuan dibolehkan memberi izin kepada walinya dengan kata "izin" dan boleh juga dengan kata "mewakilkan". Demikianlah dinyatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, karena maksudnya sama. Apabila seorang perempuan memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya, lalu dia menarik kembali izinnya, maka

pernikahan tersebut tidak sah; seperti orang yang mewakilkan yang memecat wakilnya. Apabila wali menikahkannya setelah dia memecat wakilnya dan sebelum si wakil mengetahuinya, apakah hukumnya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diambil dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang kasus ketika seorang wakil menjual barang setelah dia dipecat dan sebelum dia mengetahuinya. *Wallahu A'lam Bishshawab.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali dengan keridhaannya dan keridhaan wali-wali lainnya. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah ﷺ bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

"*Pilihlah (perempuan) untuk sperma kalian! Nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) dengan laki-laki yang sekufu.*" Disamping itu menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu akan menjadi aib baginya dan bagi wali-walinya sehingga tidak dibolehkan tanpa keridhaan mereka.

Pasal: Apabila perempuan yang akan dinikahkan meminta dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu

dengannya, maka walinya tidak wajib menikahkannya, karena hal tersebut akan menjadi aib baginya. Sedangkan bila keduanya sama-sama ridha, maka sang wali boleh menikahkannya. Hal ini berdasarkan riwayat Fatimah binti Qais: Aku menemui Nabi ﷺ, lalu kuberitahukan kepada beliau bahwa Abu Al Jahm dan Muawiyah melamarku. Maka Nabi bersabda, *"Adapun Abu Al Jahm, aku takut tongkatnya akan mengenai dirimu. Sedangkan Muawiyah, dia hanyalah pemuda Quraisy yang tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi akan kutunjukkan kepadamu laki-laki yang lebih baik dari keduanya."* Aku bertanya, "Siapakah dia, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Usamah."* Aku bertanya, "Usamah?" Beliau menjawab, *"Ya, Usamah."* Lalu aku menikah dengan Abu Zaid; Abu Zaid mendapat keberkahan dengan menikahiku dan aku juga mendapat keberkahan dengan menikahinya.

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Usamah adalah mantan budak, sedang Fatimah seorang perempuan Quraisy."

Dan lagi pula larangan menikah dengan orang yang tidak sekufu adalah karena hak keduanya. Apabila keduanya sama-sama ridha (mau), maka hilanglah larangan tersebut. Apabila seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa keridhaannya, atau tanpa keridhaan wali-wali lainnya, maka menurut Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* nikahnya batal. Sedangkan dalam *Al Imla'*, dia mengatakan, "Wali-wali lainnya boleh menolaknya." Ini menunjukkan bahwa hukumnya sah.

Di antara teman-teman kami ada yang mengatakan: Dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pertama, hukumnya batal, karena ia merupakan akad dalam hak orang lain tanpa adanya izin sehingga hukumnya batal. Sebagaimana bila seseorang menjual harta orang lain tanpa seizinnya.

Kedua, hukumnya sah dan berlaku opsi di dalamnya, karena kekurangan mengharuskan adanya *khiyar*, tapi tidak sampai membatalkan, seperti halnya bila seseorang membeli barang tertentu.

Ada pula yang berkata, "Akadnya batal." Menurutnya hanya ada satu pendapat, sebagaimana yang telah kami uraikan. Dia menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'* bahwa yang dimaksud menolak adalah melarang akad.

Ada pula yang berkata, "Apabila sang wali menikahkan sedang dia tahu bahwa yang dinikahkan tidak sekufu, maka akadnya batal. Seperti halnya bila seorang wakil membeli barang dan dia mengetahui ada cacatnya. Apabila dia tidak mengetahui cacatnya, maka akadnya sah dan opsi berlaku. Seperti halnya bila seorang wakil membeli barang tanpa mengetahui cacatnya." Jadi dua pendapat Imam Asy-Syafi'i ditafsirkan berdasarkan dua kondisi ini.

Penjelasan: Hadits Aisyah disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* dengan menyatakan bahwa ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihaqi dan Al Hakim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil*, Abdurrazzaq dan Ibnu Asakir dari Aisyah dengan redaksi, تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ *"Pilihlah untuk sperma kalian, karena perempuan itu dilahirkan mirip dengan saudara-saudara lelakinya dan saudara-saudara perempuannya."* Akan tetapi hadits ini divonis *dha'if* oleh As-Suyuthi.

Abu Nu'aim juga meriwayatkan dalam *Hilyatu Al Auliya'* dari Anas, تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَاجْتَنِبُوا هَذَا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لَوْنٌ مُشَوَّهٌ *"Pilihlah untuk sperma kalian dan jauhilah kulit hitam karena ia merupakan kulit yang jelek."*

Adz-Dzahabi menolak hadits riwayat Aisyah dengan alasan bahwa Al Harits bin Imran Al Ja'fari meriwayatkannya dari Hisyam, dari ayahnya dari Aisyah secara *marfu'*, تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ "*Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian dan nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu.*" Kemudian Ikrimah bin Ibrahim mendukung pernyataan Adz-Dzahabi dengan menyatakan bahwa Al Harits seorang pemalsu hadits. Ibnu Hibban berkata, "Dia seorang pemalsu hadits dengan mengatasnamakan periwayat-periwayat *tsiqah*."

Hadits riwayat Ikrimah dari Hisyam juga *dha'if*. Ibnu Hajar berkata, "Intinya adalah bahwa hadits ini diriwayatkan oleh periwayat-periwayat *dha'if*. Yang paling terkenal adalah Shalih bin Musa Ath-Thalhi dan Al Harits Al Ja'fari."

Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Ibnu Majah dan Al Hakim, dan dia telah men-*shahih*-kannya, dari jalur Umar. Akan tetapi sanadnya masih diperbincangkan. Meski demikian, masing-masing dari dua sanad saling menguatkan satu sama lain."

Ibnu Ad-Diba' Asy-Syaibani berkata dalam *Tamyiz Ath-Thib Min Al Khabits*, "Intiya hadits ini bermuara pada periwayat-periwayat *dha'if* dan semua jalur lemah."

Adapun berkenaan dengan hadits Aisyah "*Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, karena perempuan dilahirkan....*", menurut Ibnu Al Jauzi hadits ini tidak *shahih*, karena dalam sanadnya terdapat Isa bin Maimun. Ibnu Hibban berkata, "Haditsnya *mungkar*, riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah." Al Khathib berkata, "Hadits tersebut *gharib* dan semua jalur riwayatnya lemah." As-Sakhawi berkata, "*Dha'if*." Jadi kesimpulannya, semua jalur riwayat hadits ini dengan berbagai bentuknya bermacam-macam baik riwayat maupun redaksinya tidak *shahih*.

Adapun berkenaan dengan hadits Fatimah binti Qais, ia diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan empat pengarang kitab *Sunan* dengan redaksi, bahwa suaminya menthalaknya tiga kali, tapi Rasulullah ﷺ tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untuknya. Fatimah binti Qais berkata: Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *"Apabila kamu telah selesai menjalani iddah, kebarilah aku!"* Lalu Fatimah memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ (setelah masa iddahnya habis). Kemudian dia dilamar oleh Muawiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Adapun Muawiyah, dia adalah laki-laki miskin yang tidak punya harta; sedangkan Abu Jahm adalah laki-laki yang suka memukul*

perempuan. Akan tetapi Usamah (adalah yang cocok)." Fatimah pun berkata seraya memberi isyarat dengan tangan, "Usamah, Usamah?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya."* Fatimah berkata, "Maka aku pun menikah dengannya dan aku merasa gembira."

Para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud Muawiyah dalam hadits ini. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Muawiyah lain. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.

Adapun tentang redaksi, *"Dia adalah laki-laki yang suka memukul,"* atau dalam riwayat lain disebutkan, *"Dia tidak melepaskan tongkatnya dari bahunya,"* yang dimakud adalah bahwa dia suka memukul perempuan.

Abu Ubaid berkata berkenaan dengan firman Allah ﷻ, أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ *"Berilah nafkah kepada keluargamu dan jangan engkau angkat tongkatmu untuk (memukul) mereka!"* yang dimaksud disini bukanlah tongkat yang digunakan untuk memukul, karena yang dimaksud sama sekali bukan demikian. Yang dimaksud adalah larangan berbuat kerusakan. Seorang laki-laki yang santun dan baik dalam berkomunikasi disebutkan "Orang yang lunak tongkatnya."Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bepergian yang diqiyaskan dengan tongkat.

Seorang penyair berkata:

Dia (perempuan) melemparkan tongkatnya (mengakhiri perjalanannya)

Dan sampai di tempat tujuan

Ada pula yang berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, "Kalimat tersebut adalah majaz dari banyak bersetubuh." Al Azhari berkata, "Artinya adalah bahwa orang tersebut keras terhadap keluarganya dan bersikap kasar terhadap istri-istrinya serta berlebihan sifat cemburunya."

Hukum-Hukum: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa suami boleh mewakilkan kepada orang lain dalam pernikahannya, karena Nabi ﷺ pernah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dalam pernikahannya dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan wali putra pamannya, dimana pernikahan tersebut dilakukan di negeri Habsyah. Beliau juga mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk pernikahannya dengan Maimunah.

Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam pernikahannya dengan perempuan tertentu, maka hukumnya sah. Sedangkan bila dia mewakilkan kepada orang lain dalam pernikahannya dengan wanita mana saja, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang telah diuraikan dalam pembahasan *wakalah*. Menurut Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Abdillah Az-Zubairi hukumnya tidak boleh, karena tujuannya berbeda dalam masalah tersebut. Sedangkan menurut Qadhi Abu Hamid Al Marwadzi, hukumnya dibolehkan. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Ash-Shaimuri. Dia berkata: Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya dengan perempuan Arab, lalu wakilnya menikahkannya dengan perempuan Quraisy, maka hukumnya dibolehkan.

Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan perempuan Quraisy tapi sang wakil menikahkannya

dengan perempuan Arab (non Quraisy), maka hukumnya tidak sah.

Apabila mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan perempuan Anshar, tapi sang wakil menikahkannya dengan perempuan Aus atau Khazraj, maka hukumnya sah. Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan perempuan Aus tapi sang wakil menikahkannya dengan perempuan Khazraj, maka hukumnya tidak boleh.

Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan perempuan tertentu tapi sang wakil menikahinya untuk dirinya sendiri, lalu dia menceraikannya sebelum menyetubuhinya atau setelah menyetubuhinya dan iddah perempuan tersebut habis, lalu sang wakil menikahkannya untuk orang yang mewakilkan kepadanya, maka menurut Ash-Shaimuri tidak sah, karena perwakilannya telah batal ketika orang yang diwakilkan menikahinya untuk dirinya sendiri.

Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan seorang perempuan dengan mahar 100 dirham tapi sang wakil menikahkannya dengan mahar 50 dirham, maka hukumnya sah. Apabila dia sang wakil menikahkannya dengan mahar 100 dirham lebih, maka menurut Ash-Shaimuri "Salah seorang syaikh dari kalangan sahabat kami mengatakan, 'Nikahnya batal'." Akan tetapi yang benar adalah bahwa nikahnya sah dan si perempuan berhak mendapat mahar *mitsl* (standar)."

Cabang: Apabila seorang laki-laki datang dan mengaku bahwa si fulan telah mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan seorang perempuan, lalu dia menikahkannya dengan mahar yang dijamin olehnya, tapi ternyata orang yang mewakilkan

mengingkari perwakilan tersebut tanpa ada buktinya, maka yang berlaku adalah ucapannya disertai dengan sumpahnya. Apabila dia bersumpah maka dia tidak wajib menikah, dan pernikahan yang dilakukan si wakil tidak sah, berbeda dengan wakil dalam pembelian. Karena tujuan nikah adalah adanya dua calon suami dan istri sehingga tidak sah, bila tidak ada orang yang diakadkan.

Kemudian sang istri bisa menuntut separuh mahar kepada sang wakil. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Alasannya adalah karena si perempuan mengklaim bahwa mahar tersebut wajib diberikan suami, sementara sang wakil telah menjaminnya dan dia mengakuinya.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Seluruh mahar bisa diminta kembali dari sang wakil, karena perceraian belum terjadi secara batin dengan pengingkaran tersebut." Akan tetapi ini tidak berlaku, karena dia memiliki thalak. Apabila dia mengingkari pernikahan tersebut, maka dia telah mengakui keharamannya sehingga hukumnya sama seperti menjatuhkan thalak.

Apabila suami wafat sebelum mahar pernikahan dibayar maka sang istri tidak mendapat warisan; kecuali bila ahli warisnya memberikan mahar kepada sang istri secara perwakilan, atau mendatangkan saksi kepadanya bahwa mahar telah diberikan.

Apabila seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya, lalu seorang laki-laki lain menemui sang istri tersebut dan menyatakan bahwa suaminya telah menthalaknya tiga kali, maka thalak tersebut berlaku, tapi bukan thalak tiga. Apabila sang suami mewakilkan kepada wakilnya untuk melakukan akad nikah lagi dengan mahar 1000 dirham, lalu sang wakil melakukan akad dengan mahar yang dijamin olehnya, lalu sang suami datang tapi mengingkarinya, maka yang berlaku adalah ucapannya dengan

sumpahnya. Apabila sang suami bersumpah, apakah sang istri bisa menuntut mahar yang 1000 dirham kepada sang wakil? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Pertama: As-Saji dan Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Sang istri tidak bisa menuntut mahar tersebut." Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Alasannya adalah karena orang yang menjamin merupakan cabang dari orang yang dijamin. Apabila orang yang dijamin tidak wajib memberikannya, maka begitu pula dengan orang yang menjamin.

Kedua: Mahar tersebut bisa diminta. Syaikh Abu Hamid berkata, "Imam Asy-Syafi'i menyatakan pendapat ini dalam *Al Imla'* –dan inilah pendapat yang paling benar-, karena sang wakil telah mengakui kewajibannya sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya." *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Kafa'ah* (Kufu) itu dalam agama, nasab, status merdeka dan pekerjaan. Adapun masalah agama, maka hukumnya berlaku. Dengan demikian, maka orang fasik tidak sekufu dengan perempuan baik (yang menjaga kehormatan dirinya dan menjauhi perbuatan haram). Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hatim Al Muzani bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

"Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) dengannya. Karena bila kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar."

Adapun masalah nasab juga berlaku. Oleh karena itu laki-laki Ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab. Hal ini berdasarkan riwayat dari Salman ﷺ bahwa dia berkata, "Kami tidak akan menjadi imam kalian dalam shalat dan tidak akan menikahi perempuan-perempuan kalian (yakni perempuan Arab)."

Laki-laki non Quraisy tidak sekufu dengan perempuan Quraisy. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَتَقَدَّمُوهَا *"Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mendahuluinya."* Lalu apakah semua orang Quraisy itu sekufu?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Pertama: Semua sekufu, sebagaimana semuanya juga sekufu dalam Khilafah.

Kedua: Mereka berbeda-beda kelas satu sama lain. Berdasarkan hal ini, maka laki-laki yang bukan berasal dari Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib tidak sekufu dengan Perempuan Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib. Hal ini berdasarkan riwayat Watsilah bin Al Asqa' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِى إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ.

"Sesungguhnya Allah ﷻ telah memilih Kinanah dari (keturunan) Ismail dan memilih Quraisy dari (keturunan) Kinanah. Kemudian Allah memilih Bani Hasyim dari (keturunan) Quraisy dan memilihku dari Bani Hasyim."

Adapun Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, mereka adalah sekufu, karena Nabi ﷺ menyamakan mereka dalam pembagian seperlima. Beliau bersabda, إِنَّ بَنِى هَاشِمٍ وَبَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ *"Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib adalah satu."*

Adapun berkenaan dengan status merdeka, ia juga berlaku. Oleh karena itu budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?" (Qs. An-Nahl [16]: 75). Disamping itu perempuan merdeka akan mendapat aib bila dia menjadi istri budak laki-laki.

Adapun berkenaan dengan pekerjaan, ia juga berlaku. Oleh karena itu tukang tenun tidak sekufu dengan pedagang kain, dan tukang bekam tidak sekufu dengan tukang merjan, karena tukang tenun dan tukang bekam dianggap pekerjaan yang hina.

Teman-teman kami berselisih pendapat tentang status kaya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya berlaku. Oleh karena itu laki-laki miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya. Hal ini berdasarkan riwayat Samurah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, اَلْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى *"Kehormatan ada pada harta, sedang kemuliaan ada pada ketakwaan."* Disamping itu nafkah orang miskin itu tidak sama dengan nafkah orang kaya.

Ada pula yang mengatakan bahwa harta tidak berlaku, karena harta bisa hilang dan pergi, dan tidak akan dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki sifat perwira. Oleh karena itulah seorang penyair berkata:

Kita diberi kemiskinan dan kekayaan setiap masa

Kita senantiasa merasakannya sepanjang masa

Maka apakah bekal kita untuk keluarga kita?
Kita tidak perlu mencela kemiskinan
Karena membanggakan keturunan kita

Penjelasan: Hadits Abu Hatim Al Muzani diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi, "*Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, nikahkanlah (anak perempuan kalian) dengannya. Jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun dia tidak kaya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, nikahkanlah (anak perempuan kalian) dengannya.*" (tiga kali). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

Al Munawi mengutip dari Al Bukhari bahwa hadits ini tidak *mahfuzh*. Sementara Abu Daud menilainya sebagai hadits *mursal*. Ibnu Al Qaththan juga menilainya cacat karena *mursal* dan dia menilai *dha'if* riwayatnya. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat. Dia tidak meriwayatkan hadits lain dari Nabi ﷺ selain hadits ini.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Hurairah dengan redaksinya. Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

"Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki untuk melamar, yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, nikahkanlah dia (dengan putri kalian). Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar."

Oleh karena itulah kita temukan kesalahan pengarang yang menisbatkan redaksi riwayat Abu Hurairah kepada redaksi riwayat Aisyah.

Al Munawi berkata, "Abdul Hamid bin Sulaiman diperselisihkan dalam riwayat hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'd dari Abu Ajlan dari Nabi ﷺ. Al Bukhari berkata, "Hadits Al-Laits lebih mirip, sedangkan hadits Abdul Hamid tidak dianggap *mahfuzh.*"

Diriwayatkan oleh Al Hakim dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قَبِيْلَةٌ لِقَبِيْلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ، إِلاَّ حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ *"Orang Arab adalah sekufu antara satu sama lain, antara satu kabilah dengan kabilah lain, antara satu desa dengan desa lain, dan antara seorang laki-laki dengan lelaki lain. Kecuali tukang tenun atau tukang bekam."*

Dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki yang *majhul,* yaitu orang yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij. Ibnu Abi Hatim pernah menanyakan kepada ayahnya tentang hadits ini. Maka

ayahnya menjawab, "Hadits ini dusta, tidak ada asalnya." Di tempat lain dia berkata, "Hadits ini batil."

Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkannya dalam *At-Tamhid* dari jalur lain darinya. Ad-Daraquthni berkata dalam *Al 'Ilal*, "Hadits tersebut tidak *shahih*."

Hadits ini juga memiliki jalur lain selain riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam *Musnad*-nya dari jalur Mu'adz secara *marfu'*, "*Orang Arab adalah sekufu satu sama lain.*" Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abi Al Jaun. Ibnu Al Qaththan berkata, "Dia tidak dikenal." Disamping itu hadits ini berasal dari riwayat Khalid bin Ma'dan dari Mu'adz, padahal dia tidak mendengar darinya.

Diriwayatkan dalam hadits *Muttafaq Alaih* dari jalur Abu Hurairah, "Sebaik-baik kalian pada masa Jahiliyah adalah sebaik-baik kalian pada masa Islam bila mereka paham."

Adapun berkenaan dengan perkataan Salman, ia telah diuraikan dalam pembahasan tentang kepemimpinan. Bisa jadi perkataan Abu Hanifah "Quraisy adalah sekufu dengan sesama Quraisy, dan orang Arab juga demikian. Akan tetapi tidak ada orang Arab yang sekufu dengan Quraisy, sebagaimana orang non Arab juga tidak sekufu dengan Arab," terpengaruh dengan perkataan Salman ini.

Ats-Tsauri berkata, "Apabila seorang mantan budak laki-laki menikahi perempuan Arab, maka nikahnya batal." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad dalam suatu riwayat.

Hukum-Hukum: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Menikah dengan orang yang tidak sekufu tidak haram, hanya saja

mengurangi martabat si perempuan dan wali-walinya. Apabila mereka mau, maka hukumnya sah. Hanya saja mereka memiliki hak yang mereka tinggalkan. Apabila mereka semua mau, kecuali hanya satu orang, maka dia bisa membatalkannya."

Dia berkata lebih lanjut, "Tidak ada hadits yang *shahih* berkenaan dengan berlakunya *kafa'ah* dalam nasab."

Adapun berkenaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalur Mu'adz secara *marfu', "Orang Arab adalah sekufu antara satu dengan lainnya, dan mantan budak juga sekufu antara satu dengan lainnya,"* maka sanad hadits ini *dha'if.*

Al Baihaqi berargumen dengan hadits, *"Sesungguhnya Allah ﷻ memilih Bani Kinanah dari Bani Ismail...."* Hadits yang disebutkan pengarang dalam pasal ini merupakan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi bila ia dijadikan dalil, maka perlu dikaji ulang lagi. Sebagian ulama bahkan ada yang menggabungkan hadits ini dengan hadits, *"Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mendahului mereka."*

Ibnu Al Mundzir mengutip dari Al Buwaithi dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "*Kafa'ah* (Kufu) itu dalam agama." Pernyataan ini juga disebutkan dalam *Mukhtashar Al Buwaithi.*

Ar-Rafi'i berkata, "Perbedaan pendapat ini sangat terkenal."

Dalam *Al Fath* dikatakan, "Masalah *Kafa'ah* dalam agama adalah hal yang disepakati. Oleh karena itu perempuan muslimah tidak halal bagi laki-laki kafir."

Al Khaththabi berkata, "*Kafa'ah* yang dipertimbangkan (dianggap berlaku) menurut pendapat mayoritas fuqaha ada empat yaitu: Agama, status merdeka, nasab dan pekerjaan. Ada pula

segolongan ulama yang berpendapat bahwa selamat dari cacat merupakan salah satu kriteria *kafa'ah*. Sedangkan sebagian lainnya menganggap bahwa kekayaan termasuk kriteria *kafa'ah*."

Adapun dalil atas pendapat di atas adalah hadits riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, dan juga di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari jalur Buraidah secara *marfu'*, أَنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِيْنَ يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ الْمَالُ *"Sesungguhnya kehormatan penduduk dunia adalah orang yang didatangi karena hartanya (kekayaannya)."* Hadits lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Al Hakim. Dan telah di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dari jalur Samurah secara *marfu'*, "*Kehormatan adalah harta dan kemuliaan adalah takwa.*" Hadits ini telah disebutkan oleh pengarang dalam pasal ini.

Ibnu Hajar berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah kehormatan orang yang tidak memiliki kehormatan sehingga orang yang memiliki nasab terhormat menempati posisi pertama bagi orang yang tidak memiliki nasab."

Cabang: Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali dengan keridhaannya dan keridhaan seluruh wali. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah. Disamping itu menikahkan dengan yang tidak sekufu akan menimbulkan aib padanya dan wali-walinya, sehingga tidak dibolehkan tanpa keridhaan mereka.

Syaikh Abu Hamid berkata: Para wali yang keridhaannya diperhitungkan dalam menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu adalah setiap orang yang menjadi wali dalam akad saat proses pernikahan. Adapun orang yang boleh

memindahkan perwaliannya kepada orang, maka keridhaannya tidak diperhitungkan. Apabila perempuan meminta kepada wali-walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, lalu mereka menolaknya, maka mereka tidak boleh dipaksa dan hakim tidak boleh menggantikan mereka untuk menikahkannya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah, "Nikahilah perempuan yang sekufu dan nikahkanlah (anak-anak perempuan) dengan laki-laki yang sekufu."

Al Azizi berkata dalam *Syarh Al Jami' Ash-Shaghir*, "Kemungkinan yang dimaksud adalah 'Nikahilah perempuan yang baik dan nikahkanlah laki-laki baik dengan mereka (kaum perempuan)'. Huruf *hamzah* disini merupakan *hamzah washal* dalam dua *fi'il*, dan *dhamir mudzakkar* berlaku pula untuk *muannats*. Ini merupakan bantahan terhadap orang yang tidak mensyaratkan *Kafa'ah* dalam pernikahan."

Syaikh Al Hifni berkata dalam *Syarh Al Jami' Ash-Shaghir*, "Yakni: Nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu dan pilihlah mereka." Kalimat ini berasal dari kalimat "*Tanakahatil Asyjar*," apabila sebagian pohon menempel dengan sebagian pohon lainnya. Dalam kalimat ini kata ganti untuk laki-laki dipinjam untuk kata ganti perempuan. Seandainya yang dimaksud adalah yang kedua "Dan nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang sekufu dengan mereka," tentunya akan dikatakan "*Wankihuhunna*" dan tidak akan dikatakan "*Ilaihim*." Jadi *hamzah washal* dipakai di dua tempat, bukan menggunakan *hamzah qathi'* pada tempat kedua.

Aku mengatakan, "Para wali tidak boleh memaksa si perempuan untuk menikah (dengan yang tidak sekufu) dan hakim tidak boleh menggantikan mereka untuk menikahkannya.

Disamping itu ada pula riwayat dari Ali bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat ketika telah tiba waktunya, jenazah ketika telah siap (untuk dimakamkan) dan perempuan janda ketika mendapatkan laki-laki yang sekufu dengannya (agar segera dinikahkan).*" Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Ini menunjukkan bahwa apabila seorang perempuan menemukan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, pernikahannya boleh ditunda. Adapun bila seorang perempuan minta kepada walinya agar dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya, tapi dengan mahar dibawah mahar *mitsl*, maka sang wali wajib menikahkannya.

Apabila dia tidak mau menikahkannya, maka yang menikahkannya adalah hakim. Apabila si perempuan memiliki beberapa wali, lalu yang menikahkannya salah seorang dari mereka dengan mahar dibawah mahar *mitsl*, maka mereka bisa memaksa kepada si suami agar memberikan mahar *mitsl* dan mereka tidak boleh membatalkan pernikahan tersebut.

Dalil kami adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang menghalalkan dirinya dengan dua dirham, maka dia telah menjadi halal.*" Disamping itu setiap orang yang tidak bisa menghalangi si perempuan dalam hal mahar, dia juga tidak bisa menghalanginya dalam jumlah mahar tersebut, seperti wali-wali jauh dan orang lain. Dan lagi pula mahar itu merupakan hak si perempuan dan tidak akan menjadi aib bagi para wali sehingga mereka tidak perlu menghalang-halanginya.

Cabang: Apabila seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya dengan keridhaannya dan

keridhaan seluruh walinya, maka nikahnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama. Sementara menurut Sufyan, Ahmad dan Abdul Malik bin Majisyun, hukumnya tidak sah.

Adapun dalil kami adalah hadits yang menyebutkan bahwa Fatimah binti Qais menemui Nabi ﷺ lalu berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jahm datang melamarku." Sesuai riwayat yang disebutkan pengarang atau sesuai riwayat yang disebutkan mayoritas periwayat hadits yang menyebutkan bahwa Usamah termasuk di antara yang melamarnya. Lalu Nabi ﷺ memilih Usamah untuknya, karena dia tidak miskin seperti Muawiyah dan tidak bengis seperti Abu Al Jahm, meskipun dia termasuk mantan budak. Lalu Fatimah binti Qais berkata, "Lalu aku menikah dengan Abu Zaid." Padahal Fatimah adalah perempuan Quraisy sedang Usamah mantan budak Rasulullah ﷺ.

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan sebuah hadits. Dia berkata: Abu Hindun membekam ubun-ubun Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah bersabda, *"Wahai Bani Bayadhah, nikahilah Abu Hindun (bagi perempuan) dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) dengannya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim dan dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish*. Dalam hadits ini Nabi ﷺ menganjurkan mereka agar menikah dengan tukang bekam meskipun dia tidak sekufu dengan mereka.

Diriwayatkan bahwa Bilal رضي الله عنه menikah dengan Bahalah binti Auf, saudara perempuan Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menikahinya adalah Hudzaifah. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Hanzhalah bin Abi Sufyan Al Jumahi dari ibunya bahwa dia berkata, "Aku melihat saudara perempuan Abdurrahman bin Auf menjadi istri Bilal."

Diriwayatkan bahwa Salman Al Farisi melamar putri Umar bin Khaththab ﷺ dan Umar menerimanya dengan baik. Akan tetapi Abdullah bin Umar tidak setuju. Lalu dia (Abdullah bin Umar) bertemu dengan Amr bin Al Ash, lalu memberitahukan hal tersebut kepadanya. Maka Amr berkata, "Aku yang akan mengatasinya." Ketika bertemu Salman, Amr bin Al Ash berkata, "Kamu beruntung. Amirul Mukminin bersikap rendah hati terhadapmu." Salman bertanya, "Apakah untuk orang sepertiku, dia pantas merendahkan diri? Demi Allah, aku tidak akan menikahi putrinya untuk selamanya."

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams, salah seorang sahabat yang ikut perang Badar bersama Nabi ﷺ mengangkat Salim sebagai anak angkatnya, lalu dia menikahkan Salim dengan putri saudara laki-lakinya, Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah, padahal dulunya Salim merupakan mantan budak seorang perempuan Anshar.

Cabang: Apabila ayah atau kakek menikahkan gadis dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya tanpa keridhaannya, atau salah seorang walinya menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya tanpa keridhaan wali-wali lainnya, maka menurut Asy-Syafi'i ﷺ nikahnya batal. Di tempat lain dia mengatakan, "Wali-wali lainnya bisa menolaknya." Ini menunjukkan bahwa nikah tersebut sah.

Teman-teman kami berselisih pendapat dalam masalah menjadi tiga riwayat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid:

Pertama: Nikahnya sah, akan tetapi dia dan seluruh walinya bisa membatalkan pernikahan tersebut, karena martabat si perempuan menjadi turun karenanya, sementara adanya kekurangan dalam akad ini tidak menghalangi sahnya akad. Dan yang berlaku adalah opsi (hak memilih), seperti halnya bila seseorang membeli barang cacat untuk orang yang mewakilkan kepadanya.

Kedua: Akadnya tidak sah, karena orang yang melakukan akad melakukannya untuk hak orang lain. Apabila dia gegabah maka akadnya batal. Seperti halnya bila seorang wakil menjual barang dengan harga yang kurang dari harta standar. Ada pula yang mengatakan bahwa akadnya batal, sebagai satu pendapat. Apabila dikatakan "Maka wali-wali lainnya bisa menolaknya," maksudnya adalah melarang akad tersebut.

Ada pula yang mengatakan bahwa ada dua kondisi dalam masalah ini. Apabila dikatakan "Akadnya batal," maksudnya adalah seseorang melakukan akad nikah, sedang dia tahu bahwa pasangannya tidak sekufu dengannya. Sedangkan bila dikatakan "Akadnya tidak batal," maksudnya adalah bila seseorang melakukan akad tanpa mengetahui bahwa pasangannya tidak sekufu dengannya. Sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan wakil yang membeli barang cacat dan dia mengetahui cacatnya, maka hukumnya tidak sah untuk orang yang mewakilkan. Sedangkan bila dia membelinya tanpa mengetahui bahwa barang tersebut ada cacatnya, maka hukumnya sah untuk orang yang mewakilkan. Inilah madzhab kami.

Adapun menurut Abu Hanifah, apabila si perempuan dinikahkan oleh salah seorang wali dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya dengan keridhaannya, maka wali-wali lainnya

tidak boleh menolaknya. Adapun dalil kami adalah bahwa keridhaan seluruh wali dipertimbangkan dan tidak gugur dengan keridhaan sebagiannya.

Cabang: Apabila seorang perempuan meminta kepada walinya agar menikahkannya dengan seorang laki-laki yang menurut dugaannya sekufu dengannya, tapi sang wali mengatakan, "Dia tidak sekufu denganmu," maka kasus ini bisa dilaporkan kepada hakim dan dipelajari. Apabila ternyata terbukti bahwa laki-laki tersebut sekufu dengannya maka dia wajib dinikahkan. Apabila sang wali menolaknya, maka yang menikahkannya adalah hakim. Sedangkan bila laki-laki tersebut tidak sekufu dengannya maka sang wali tidak wajib menikahkannya.

Cabang: Dalam *Al Bayan* dikatakan: *Kafa'ah* (kufu [kesetaraan/selevel]) itu ada pada lima hal sebagaimana yang telah kami uraikan. Yaitu: Nasab, agama, status merdeka, pekerjaan dan tidak memiliki cacat. Adapun berkenaan dengan nasab, maka laki-laki non Arab tidak selevel dengan perempuan Arab. Sedangkan bangsa-bangsa non Arab, mereka semua adalah sekufu antara yang satu dengan lainnya, tidak ada yang lebih istimewa dari mereka. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Orang Arab adalah sekufu, antara satu desa dengan desa lainnya ....*" Ini menunjukkan bahwa orang Ajam (non Arab) tidak sekufu dengan orang Arab. Adapun berkenaan dengan orang Arab, maka laki-laki non Quraisy tidak sekufu dengan perempuan Quraisy.

Abu Hanifah berkata, "Justru mereka semua sekufu."

Adapun dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya Allah ﷻ memilih bangsa Arab dari seluruh bangsa (di dunia), lalu Dia memilih suku Quraisy dari bangsa Arab, lalu Dia memilih Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib dari suku Quraisy."*

Adapun berkenaan dengan suku Quraisy, maka Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah sekufu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah satu.*" Beliau mengatakannya seraya menjalin jari jemarinya.

Lalu apakah seluruh suku Quraisy sekufu dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib?. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh pengarang:

Pertama: Mereka adalah sekufu, sebagaimana mereka sekufu dalam Khilafah.

Kedua: Mereka tidak sekufu dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh tidak menyebutkan pendapat lain. Dalilnya adalah hadits riwayat Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jibril ﷺ berkata kepadaku, 'Aku tidak menemukan marga (klan) yang lebih baik dari marga Bani Hasyim di ujung timur bumi dan di ujung baratnya (di seluruh penjuru bumi)'."*

Adapun seluruh kabilah bangsa Arab, tidak ada yang lebih utama antara yang satu dengan lainnya, berdasarkan hadits, "*Orang-orang Arab adalah sekufu antara satu dengan lainnya; antara satu desa dengan desa lainnya, antara kabilah dengan kabilah lainnya, dan antara seorang lelaki dengan lelaki lainnya,*

kecuali tukang tenun dan tukang bekam." Akan tetapi hadits ini *dha'if.*

Ash-Shaimuri berkata, "Mantan budak Quraisy sekufu dengan orang Quraisy, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, 'Mantan budak suatu kaum adalah termasuk diri mereka sendiri'."

Al Imrani berkata, "Apa yang dikatakan Ash-Shaimuri bertentangan dengan pendapat teman-teman kami, karena dalil yang mereka gunakan dalam melegalkan pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu adalah hadits tentang pernikahan Usamah bin Zaid dengan Fatimah binti Qais, dimana Usamah adalah mantan budak Rasulullah ﷺ, sementara Fatimah adalah perempuan Quraisy (bangsawan)." Seandainya dikatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang seperti pendapat dua Fuqaha Syafi'iyyah berkenaan dengan masalah "Apakah sedekah yang diwajibkan untuk Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib halal?" maka tentunya hal ini masih multi-tafsir.

Adapun bila seorang laki-laki menyetubuhi budak perempuannya lalu melahirkan anak, maka anak tersebut sekufu dengan perempuan yang ibunya orang Arab, karena anak itu mengikuti bapaknya dalam nasab, bukan mengikuti ibunya. Argumentasinya adalah bahwa seandainya laki-laki dari Bani Hasyim menikah dengan perempuan non Arab, maka anaknya akan menjadi Bani Hasyim. Sementara bila laki-laki non Arab menikah dengan perempuan Bani Hasyim, maka anaknya menjadi orang non Arab.

Adapun berkenaan dengan agama, hukumnya juga berlaku. Oleh karena itu orang fasik yang suka minum khamer dan berzina, atau tidak melaksanakan shalat adalah tidak sekufu dengan

perempuan merdeka yang menjaga kesucian dirinya. Akan tetapi menurut Muhammad bin Al Hasan, laki-laki tersebut sekufu dengannya, kecuali bila dia suka mabuk dengan terang-terangan dan sangat menyukai anak-anak.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾

"*Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 18).

Dalam ayat ini Allah ﷻ tidak menyamakan antara keduanya dalam segala hal. Disamping itu Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang melamar (putri) kalian, nikahkanlah (putri kalian) dengannya. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar.*"

Disamping itu tidak ada jaminan bahwa laki-laki fasik tidak akan berbuat jahat terhadap istrinya. Oleh karena itulah berlaku opsi bagi si perempuan untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Adapun berkenaan dengan perempuan merdeka, hukumnya juga berlaku. Oleh karena itu perempuan merdeka tidak sekufu dengan budak laki-laki, dan laki-laki merdeka juga tidak sekufu dengan budak perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki.... Adakah mereka itu sama?.*" (Qs. An-Nahl [16]: 75). Dalam ayat ini Allah ﷻ tidak menyamakan keduanya. Disamping itu Barirah menjadi perempuan merdeka saat dia menjadi istri budak laki-laki, maka Nabi ﷺ menyuruhnya untuk memilih (apakah akan tetap dengan suaminya atau memilih cerai).

Apabila opsi berlaku ketika seorang perempuan menjadi merdeka, maka tentunya opsi lebih berlaku bila perempuan tersebut berstatus merdeka sejak awal pernikahan. Disamping itu si budak laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya dan dia tidak akan mampu memberi nafkah dengan standar nafkah orang kaya.

Adapun berkenaan dengan orang yang memiliki pekerjaan hina seperti tukang cuci toilet, tukang sampah dan lainnya, termasuk tukang tenun yang juga digolongkan dalam pekerjaan hina berdasarkan hadits *"Kecuali tukang tenun,"* maka pekerjaan memang berpengaruh besar dalam *kafa'ah*. Disamping itu pekerjaan yang hina pada umumnya merupakan suatu aib sehingga kriteria ini dianggap berlaku.

Adapun berkenaan dengan status kaya, para sahabat kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa masalah laki-laki miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya adalah tidak berlaku, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Kehormatan adalah harta."* Disamping itu apabila telah jelas bahwa budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka, karena dia tidak bisa memberi nafkah kepadanya seperti standar nafkah orang kaya, maka begitu pula dengan laki-laki miskin. Berdasarkan hal ini, maka tidak berlaku ketentuan bahwa seorang laki-laki harus sama dengan perempuan dalam hal kekayaan dalam segala sisi. Bahkan seandainya masing-masing dari keduanya sama-sama kaya, keduanya tetap tidak sekufu, meskipun harta keduanya berbeda.

Ada pula yang berpendapat bahwa masalah kekayaan tidak berlaku dalam *kafa'ah*, karena Nabi ﷺ bukan termasuk orang kaya dan beliau wafat dengan meninggalkan baju besi yang

digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberi makan keluarganya. Disamping itu pada umumnya harta tidak akan mengurangi *kafa'ah*, karena harta itu bisa lenyap dan hilang. Oleh karena itulah Nabi ﷺ bersabda kepada dua putra Khalid, "*Janganlah kalian berdua berputus asa dari rezki Allah* ﷻ."

Adapun berkenaan dengan selamat dari cacat (tidak bercacat), maka hal ini berlaku dalam *kafa'ah*. Cacat pada laki-laki adalah gila, lepra, kusta, penis buntung dan impoten. Sementara cacat pada perempuan adalah gila, lepra, kusta, tertutupnya lubang vagina disebabkan daging (*rataq*) dan tertutupnya lubang vagina karena tulang (*qarn*). Masalah ini ada hukum-hukumnya tersendiri yang akan diuraikan nanti.

Ash-Shaimuri mengatakan: Segolongan ulama ada yang berpendapat bahwa lokasi juga menjadi pertimbangan. Mereka mengatakan, "Orang yang tinggal di Makkah, Madinah, Bashrah dan Kufah tidak sekufu dengan orang yang tinggal di pegunungan." Akan tetapi pendapat ini tidak berlaku.

Adapun berkenaan dengan tampan, jelek, tinggi, pendek, dermawan, kikir dan lain sebagainya, semua ini tidak masuk dalam kategori *kafa'ah*, karena pada umumnya hal ini bukan kekurangan dan tidak menimbulkan aib dan bahaya. Karena ada seorang laki-laki bernama Urwah Ash-Sha'alik (Urwah Si Miskin) yang memiliki dua rumah. Dia mengumpulkan orang-orang miskin dalam satu tempat penampungan dan menjamin kebutuhan mereka dengan harta rampasan yang diperolehnya. *Wallahu A'lam Bishshawab.*

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata:

Cabang: Apabila seorang perempuan memiliki dua wali dan dia mengizinkan kepada masing-masing dari keduanya untuk menikahkannya, lalu masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan seorang laki-laki, maka harus dilihat dulu. Apabila dua akad dilakukan dalam waktu yang sama, atau tidak diketahui siapa yang mengakad, atau diketahui bahwa salah satunya lebih dulu melakukan akad daripada wali yang satunya lagi, hanya saja wali yang lebih dahulu tersebut tidak jelas orangnya, maka dua akad tersebut batal karena tidak ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Apabila wali yang dulu telah mengetahui, tapi kemudian dia lupa, maka harus ditunggu dulu, karena barangkali dia ingat. Apabila wali yang lebih dulu telah mengetahui dan jelas, maka nikah yang berlaku adalah yang diakadkan oleh wali pertama, sementara nikah yang diakadkan wali kedua batal. Hal ini berdasarkan riwayat Samurah ﷺ bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

"*Siapa saja perempuan yang dinikahkan oleh dua wali, maka perempuan tersebut untuk wali yang pertama dari keduanya.*" Apabila masing-masing dari suami dan istri mengklaim bahwa pernikahan tersebut diakadkan oleh wali pertama, sementara kedua wali mengklaim bahwa si perempuan telah mengetahuinya, apabila si perempuan mengingkarinya maka yang

berlaku adalah ucapan si perempuan dengan sumpahnya, karena hukum asalnya adalah bahwa dia tidak mengetahuinya. Sedangkan bila si perempuan mengaku bahwa dia milik salah satu dari keduanya, maka dia harus diserahkan kepada orang tersebut. Lalu apakah dia harus bersumpah untuk wali yang satunya?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Dia tidak perlu bersumpah, karena sumpah itu hanya diucapkan orang yang mengingkari sampai dia mengaku. Apabila dia mengaku telah dinikahkan wali kedua setelah dia mengaku telah dinikahkan wali pertama, maka pengakuannya tidak diterima, sehingga sumpahnya tidak ada manfaatnya.

Kedua: Dia harus bersumpah, karena bisa jadi dia manarik sumpahnya dan mengaku bahwa yang menikahkannya adalah wali kedua, sehingga dia wajib diberi mahar. Berdasarkan hal ini, apabila si perempuan tersebut bersumpah, maka gugurlah dakwaan wali kedua. Apabila dia mengaku telah dinikahkan wali kedua, maka penarikan pengakuannya tidak diterima dan mahar wajib diberikan kepadanya. Apabila dia menarik sumpahnya, maka kami kembalikan sumpah kepada wali kedua. Apabila wali kedua tidak mau bersumpah, maka nikah tersebut berlaku untuk wali pertama. Apabila dia bersumpah, maka berlakulah pernikahan tersebut untuk wali pertama bersama ikrarnya, sementara yang berlaku bagi wali kedua adalah sumpah, sedangkan orang yang dituduh menarik sumpahnya. Apabila kami katakan bahwa ia seperti bukti, maka nikahnya berlaku untuk

wali kedua, karena bukti lebih didahulukan daripada pengakuan. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia seperti pengakuan –dan inilah yang benar-, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dua nikah tersebut hukumnya batal, karena pada pernikahan pertama ada pengakuan, sementara pada pernikahan kedua ada sesuatu yang kedudukannya seperti pengakuan, sehingga hukumnya seperti seandainya si perempuan mengaku bahwa pernikahannya diakadkan oleh dua wali dalam waktu yang sama.

Kedua: Nikah yang berlaku adalah yang diakad-kan wali pertama, karena dia telah lebih dulu mengaku sehingga hukumnya tidak batal bila ada pengakuan setelahnya. Dan si perempuan wajib memberikan mahar (yang telah diberikan) kepada orang kedua, seperti halnya bila dia mengaku pernikahannya diakad-kan oleh wali pertama, lalu dia mengaku telah diakadkan oleh wali kedua.

Penjelasan: Hadits Samurah diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur Qatadah dari Al Hasan dari Samurah. Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan di-*shahih*-kan oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*. Status ke-*shahih*-an hadits ini tergantung dari apakah Al Hasan mendengar dari Samurah atau tidak; karena para periwayatnya *tsiqah*, akan tetapi masalah mendengarnya Al Hasan dari Samurah masih diperdebatkan, dan permasalahan ini sangat terkenal.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan An-Nasa'i dari jalur Qatadah dari Al Hasan dari Uqbah bin Amir. At-Tirmidzi berkata, "Riwayat Al Hasan dari Samurah dalam hadits ini lebih *shahih.*" Ibnu Al Madini berkata, "Al Hasan tidak mendengar apapun dari Uqbah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Syu'bah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah atau Uqbah bin Amir.

Hukum-Hukum:

Apabila seorang perempuan memiliki dua wali dalam satu tingkatan, dan dia mengizinkan kepada masing-masing dari keduanya untuk menikahkannya dengan laki-laki selain laki-laki yang diizinkan untuk wali pertama (atau sebaliknya), atau dia mengizinkan kepada masing-masing dari keduanya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang tidak ditentukan. Apabila kami katakan boleh, lalu masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan seorang laki-laki, maka dalam hal ini ada lima permasalahan:

Pertama: Diketahui bahwa dua akad tersebut dilaksanakan bersama-sama dalam satu kondisi, maka hukum keduanya batal, karena tidak mungkin menggabungkan keduanya, mengingat seorang perempuan tidak boleh memiliki dua suami karena akan merusak nasabnya. Dan salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lainnya sehingga dua akad tersebut batal, seperti halnya bila seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara (kandung) dalam satu akad.

Kedua: Tidak diketahui bahwa dua akad tersebut dilakukan dalam satu kondisi atau salah satunya lebih dari yang lain. Menurut

sahabat-sahabat kami dari golongan ulama Baghdad dua akad tersebut batal, karena tidak mungkin menggabungkan keduanya dan tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara menurut ulama Khurasan, dua akad tersebut batal secara zhahir. Lalu apakah dua akad tersebut batal secara batin?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Ketiga: Diketahui bahwa salah satu dari keduanya lebih dulu dari yang lainnya, hanya saja orang yang lebih dulu tidak diketahui jelas. Menurut sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad, dua akad tersebut batal, berdasarkan keterangan kami pada penjelasan sebelumnya. Akan tetapi ada kalangan dari sahabat-sahabat kami yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pertama, adalah bahwa dua akad tersebut batal. *Kedua* adalah bahwa harus dicek dulu, berdasarkan dua pendapat beliau tentang dua shalat Jum'at yang dilaksanakan di suatu negeri dan salah satu dari keduanya telah diketahui, hanya saja yang lebih dulu tidak diketahui dengan yakin. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Juwaini.

Keempat: Diketahui bahwa salah satu dari dua akad tersebut lebih dulu dari yang lainnya, tapi yang lebih dulu tersebut tidak diketahui lagi karena lupa. Dalam kondisi ini harus dicek sampai diingat mana yang lebih dulu, karena yang zhahir adalah yang diketahui, hanya saja terlupakan.

Kelima: Diketahui mana yang lebih dulu dari keduanya dan jelas orangnya. Dalam kondisi seperti ini, maka pernikahan yang sah adalah pernikahan pertama, sementara pernikahan kedua batil, baik kedua suami tersebut telah menyetubuhi si

perempuan tersebut atau belum, atau yang menyetubuhinya hanya salah satu dari keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh sahabat Ali ﵁, sementara dari kalangan tabi'in yang menyatakan pendapat ini adalah Syuraih dan Al Hasan Al Bashri. Sedangkan dari kalangan fuqaha yang menyatakan pendapat ini adalah Al Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq. Adapun menurut segolongan ulama lain, apabila salah satu dari dua suami tersebut belum menyetubuhinya, atau keduanya menyetubuhinya bersama-sama, atau yang menyetubuhinya hanya laki-laki pertama, sementara laki-laki kedua tidak, maka pernikahan tersebut sah untuk laki-laki pertama, sesuai pendapat kami tadi. Sedangkan bila yang menyetubuhinya adalah laki-laki kedua, maka pernikahan tersebut sah untuk laki-laki kedua, bukan laki-laki pertama. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar ﵁, Atha', Az-Zuhri dan Malik.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu......Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24). Yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang bersuami tanpa dibeda-bedakan.

Samurah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا "*Apabila dua wali menikahkan (seorang perempuan), maka perempuan tersebut milik wali pertama.*"

Disamping itu kasus ini adalah pernikahan yang bila tidak ada persetubuhannya maka tidak sah, dan kalaupun ada persetubuhannya maka tetap tidak sah, seperti menikahi perempuan yang menjalani iddah dan perempuan yang sedang berihram dalam ibadah Haji.

Cabang: Apabila seorang perempuan dinikahkan oleh dua wali dengan dua laki-laki dan tidak diketahui mana yang lebih dulu dari keduanya, lalu masing-masing dari suami tersebut mengklaim bahwa dia yang lebih dulu, maka harus dilihat dulu. Apabila salah satu dari dua suami mengklaim telah menikahinya lebih dulu, maka menurut Al Mas'udi klaimnya tidak perlu didengar, karena tidak ada bukti di tangannya. Sedangkan bila keduanya mengklaim terhadap sang wali, apabila si wali bukan orang yang berhak memaksa si perempuan, artinya dia tidak sah menikahkan si perempuan kecuali dengan izinnya, maka klaim keduanya tidak perlu didengar. Sedangkan bila sang wali merupakan orang yang bisa memaksa si perempuan seperti ayah dan kakek dalam menikahkan gadis, apakah klaim suami terhadapnya boleh didengar?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila keduanya mengklaim terhadap si perempuan dan mengklaim bahwa dia telah mengetahuinya, apakah klaim tersebut boleh didengar? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapatnya tentang pengakuan perempuan berkenaan dengan laki-laki yang lebih dulu dari keduanya, apakah boleh diterima?.

Menurut pendapat lamanya (*Qaul Qadim*), pengakuannya bisa diterima. Berdasarkan hal ini maka klaim terhadapnya bisa didengarkan. Sedangkan menurut pendapat barunya (*Qaul Jadid*), pengakuannya tidak diterima. Berdasarkan hal ini maka klaim terhadapnya tidak perlu didengar.

Adapun menurut Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad, klaim terhadap si perempuan bisa didengar tanpa perlu penjelasan. Apabila kami mengatakan bahwa klaim terhadapnya bisa didengar, maka harus dilihat dulu;

apabila si perempuan mengingkari bahwa dia tidak mengetahui mana yang lebih dulu dari keduanya, maka yang berlaku adalah perkataannya dengan sumpahnya bahwa dia tidak mengetahui yang lebih dulu dari keduanya. Apabila si perempuan telah bersumpah, maka gugurlah klaim keduanya dan dua pernikahan tersebut batal. Sedangkan bila si perempuan menarik sumpahnya, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada keduanya sehingga masing-masing dari keduanya harus bersumpah bahwa dialah yang lebih dulu melakukan akad. Apabila keduanya bersumpah, maka dua nikah tersebut batal, karena masing-masing menyatakan dengan sumpahnya bahwa dialah yang lebih dulu sehingga tidak ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya.

Apabila salah satu dari keduanya bersumpah sementara yang lainnya menarik sumpahnya, maka yang berlaku adalah nikahnya orang yang bersumpah, sementara nikahnya orang yang menarik sumpahnya batal. Apabila keduanya sama-sama menarik sumpahnya, maka dua pernikahan tersebut sama-sama batal, karena tidak ada keistimewaan (perbedaan) antara yang satu dengan lainnya.

Apabila si perempuan mengaku bahwa dia telah mengetahui laki-laki yang lebih dulu menikahinya, maka harus dilihat dulu. Apabila dia mengakui bahwa masing-masing dari keduanya lebih dulu maka klaim keduanya terhadapnya tetap berlaku dan dia bisa dimintai jawaban. Apabila dia mengaku bahwa salah satunya lebih dulu, maka nikahnya berlaku untuk laki-laki tersebut, karena tidak ada bukti bahwa si perempuan menikah dengan laki-laki selain laki-laki yang diakuinya tersebut sehingga pengakuannya terhadap dirinya sendiri diterima. Adapun bila laki-laki kedua ingin bersumpah setelah si perempuan mengaku terhadap laki-laki pertama bahwa dia tidak tahu, karena laki-laki

pertama tersebut merupakan yang lebih dulu, apakah si perempuan wajib bersumpah untuknya?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pendapatnya apabila si perempuan mengaku terhadap laki-laki kedua, apakah dia wajib mengganti kerugian? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan orang yang mengakui bahwa sebuah rumah milik Zaid, lalu dia mengaku bahwa rumah tersebut milik Amr. Apakah dia wajib mengganti kerugian terhadap Amr? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Si perempuan tidak wajib bersumpah terhadap laki-laki kedua, karena bila dia mengaku terhadapnya, maka pengakuannya terhadapnya tidak diterima. Oleh karena itu tidak ada gunanya menawarkan sumpah terhadapnya.

Kedua: Dia wajib bersumpah kepada laki-laki kedua, karena bisa saja dia takut bersumpah, lalu mengakui sehingga dia wajib memberi ganti rugi. Apabila kami katakan bahwa dia tidak wajib bersumpah kepada laki-laki kedua, maka nikahnya berlaku untuk laki-laki pertama dan laki-laki kedua harus pergi. Sedangkan bila kami katakan bahwa dia wajib bersumpah kepada laki-laki kedua, maka harus dilihat dulu. Apabila dia bersumpah terhadapnya, maka laki-laki tersebut harus pergi. Sedangkan bila dia mengaku kepada laki-laki kedua bahwa laki-laki tersebut lebih dulu dinikahinya, maka perkataannya tidak diterima, karena hal tersebut akan menggugurkan hak laki-laki pertama. Lalu apakah dia wajib mengganti kerugian untuknya?

Menurut Syaikh Abu Hamid, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i (*Qaul*) seperti halnya dalam kasus seandainya si perempuan mengaku bahwa sebuah rumah milik

Zaid, lalu dia mengaku bahwa rumah tersebut milik Amr. Menurut Al Muhamili dan Ibnu Ash-Shabbagh, dia wajib mengganti kerugian, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Alasannya adalah karena kami hanya menawarkan sumpah kepadanya berdasarkan pendapat yang telah kami katakan dimana dia wajib mengganti kerugian.

Apabila si perempuan mengaku terhadapnya, maka dia wajib mengganti kerugian atas apa yang terjadi. Lalu berapakah nilai kerugian yang harus diganti?

Menurut Syaikh Abu Hamid dan mayoritas sahabat kami, dia wajib wajib mengganti semua mahar *mitsl* (standar); sedangkan menurut pendapat kedua dia hanya wajib membayar separuh mahar *mitsl*. Hal ini seperti dua pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan perempuan yang menyusui ketika dia menjadi istri seorang laki-laki, lalu nikahnya batal. Apabila dia tidak mengaku terhadap laki-laki dan tidak bersumpah terhadapnya, tapi malah menarik sumpahnya, maka sumpah dikembalikan kepada laki-laki tersebut. Apabila kami katakan, "Sesungguhnya sumpah orang yang mengklaim ketika orang yang diklaim mengingkari, kedudukannya sama seperti bukti, dimana nikahnya berlaku untuk laki-laki kedua dan nikahnya laki-laki pertama batal."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Pendapat tersebut sangat lemah." Apabila kami katakan, "Sesungguhnya sumpah orang yang mengklaim ketika orang yang diklaim menarik sumpahnya hukumnya sama seperti pengakuan orang yang diklaim," dan inilah pendapat yang benar, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Menurut Syaikh Abu Ishaq, dua nikah tersebut batal, karena untuk orang pertama merupakan pengakuan, sedang untuk orang kedua kedudukannya sama dengan pengakuan. Dan salah satu dari keduanya tidak lebih

utama dari yang lain sehingga keduanya sama-sama batal. Di antara para sahabat kami ada pula yang mengatakan bahwa nikahnya laki-laki pertama berlaku, karena pengakuan si perempuan terhadapnya lebih dulu.

Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi –pengarang Al Muhadzdzab-, Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Muhamili berkata, "Si perempuan wajib mengembalikan mahar *mitsl* kepada laki-laki kedua." Syaikh Abu Hamid menyebutkan dalam *At-Ta'liq*, "Apakah si perempuan wajib mengganti kerugian terhadap laki-laki kedua? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i." Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq, maka sumpah tidak ditawarkan kepada si perempuan karena tidak ada manfaatnya." Ini adalah pendapat yang disusun oleh ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata, "Apabila si perempuan telah menikah dan laki-laki kedua bersumpah, apakah nikahnya laki-laki pertama batal?" Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Apabila kami katakan bahwa hukumnya batal, maka menurut Al Qaffal nikahnya laki-laki kedua tidak berlaku. Akan tetapi pendapat pertama adalah yang terkenal.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Imla'*, "Apabila seorang laki-laki menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, lalu sang suami wafat, kemudian ahli waris si laki-laki tersebut (suami) mengklaim bahwa saudara laki-laki si perempuan menikahkannya tanpa seizinnya, maka nikahnya batal dan dia tidak mendapat warisan. Sedangkan bila si perempuan mengklaim bahwa saudara laki-lakinya menikahkannya dengan izinnya, maka yang berlaku adalah ucapannya dan dia mendapat warisan. Karena dalam masalah ini yang diperselisihkan

adalah izin si perempuan tersebut sedang dia lebih mengetahuinya. Disamping itu secara hukum asalnya pernikahan tersebut sah, sehingga bila ahli waris si laki-laki tersebut mengklaim bahwa nikah tersebut tidak sah, maka yang berlaku adalah ucapan si perempuan karena secara zhahir sah."

Dalam *Al Imla'* dikatakan: Apabila seorang laki-laki berkata, "Perempuan ini adalah istriku," dan si perempuan membenarkannya, maka pernikahan tersebut berlaku. Dan apabila salah satu dari keduanya wafat, maka yang lainnya (istri/suami) mendapatkan warisan, karena hubungan suami-istri tersebut sah.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Perempuan ini adalah istriku," tapi si perempuan diam, maka bila si perempuan wafat, laki-laki tersebut tidak mendapat warisan darinya, karena pengakuannya tidak diterima. Akan tetapi bila laki-laki tersebut wafat, maka si perempuan mendapat warisan darinya karena pengakuan laki-laki tersebut tentang dirinya diterima. Begitu pula bila seorang perempuan mengaku telah menikah dengan seorang laki-laki dan tidak ada pengakuan dari si lelaki, apabila laki-laki tersebut wafat, maka si perempuan tidak mendapat warisan darinya, sedangkan bila si perempuan wafat, maka si laki-laki mendapat warisan darinya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Wali anak kecil laki-laki boleh menikahkannya bila dia memandang perlu demikian. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Umar ﵁ menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Disamping itu anak tersebut tetap akan membutuhkan walinya bila dia telah baligh.

Apabila sang wali telah menikahkannya, maka kemaluannya telah terjaga. Lalu apakah sang wali boleh menikahkannya dengan lebih dari seorang perempuan? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak boleh, karena menjaga kemaluan cukup dengan satu perempuan.

Kedua: Sang wali boleh menikahkannya dengan empat perempuan, karena bisa jadi dengan melakukan demikian dia bisa menjaga kemaluannya. Adapun orang gila, apabila dia terkadang sembuh, maka tidak boleh menikahkannya tanpa seizinnya, karena meminta izin dimungkinkan sehingga tidak boleh melalaikannya. Sedangkan bila dia tidak bisa sembuh tapi sang wali memandang perlu menikahkannya untuk menjaga kehormatan dirinya atau agar dia dilayani, maka boleh melakukannya. Adapun orang yang dihalangi karena dungu, apabila sang wali memandang perlu menikahkannya, maka dia bisa menikahkannya karena ada maslahatnya. Apabila dia banyak menthalak, maka dia bisa memelihara gundik, karena dia tidak bisa memerdekakannya.

Apabila dia minta dinikahkan karena butuh, tapi sang wali menolaknya, lalu dia menikah tanpa seizinnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak sah, karena dia menikah tanpa seizinnya, sebagaimana halnya bila dia menikah tanpa permintaan.

Kedua: Sah, karena hal tersebut merupakan hak yang wajib dilaksanakan dengan izin orang yang bersangkutan, sehingga apabila dihalangi, maka dia boleh tetap melaksanakannya, seperti halnya seorang laki-laki memiliki utang tapi tidak mau membayarnya.

Adapun berkenaan dengan budak, apabila dia telah baligh, apakah majikannya boleh menikahkannya tanpa keridhaannya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Majikannya boleh menikahkannya, karena yang dinikahkan adalah budak yang bisa dijual dan disewakan, sehingga dia bisa menikahkannya tanpa keridhaannya, seperti halnya budak perempuan.

Kedua: Dia tidak boleh menikahkannya, karena salah satu tujuan nikah adalah untuk bersenang-senang (mencari kenikmatan) sehinggga dia tidak boleh memaksanya, seperti halnya penggiliran.

Adapun bila si budak masih kecil, maka dalam hal ini ada dua riwayat dalam madzhab Syafi'i:

Pertama: Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal ini sang majikan melakukan sesuatu atas hak kepemilikan sehingga hukumnya sama antara anak kecil dan orang dewasa, seperti halnya jual beli dan sewa-menyewa.

Kedua: Sang majikan bisa menikahkannya, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Alasannya adalah karena yang dinikahkan belum termasuk orang yang boleh melakukan sesuatu sendirian sehingga dia

harus dinikahkan, seperti halnya anak laki-laki yang masih kecil.

Adapun bila budak laki-laki yang sudah baligh meminta kepada majikannya untuk dinikahkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Sang majikan wajib menikahkannya karena dia wajib mengurusnya. Apabila si budak minta dinikahkan, maka sang majikan wajib menikahkannya, seperti halnya yang berlaku pada orang dungu.

Kedua: Sang majikan tidak wajib menikahkannya, karena dia bisa menjualnya dan menyewakannya sehingga tidak wajib menikahkannya, seperti halnya budak perempuan. Adapun berkenaan dengan budak *Mukatab*, sang majikan tidak boleh memaksanya untuk menikah, karena haknya terhadap status budaknya dan jasanya telah gugur.

Apabila si budak *Mukatab* meminta kepada majikannya agar dinikahkan; apabila kami katakan bahwa majikan wajib menikahkan budak laki-laki (biasa), maka untuk budak *Mukatab* lebih wajib lagi. Sedangkan bila kami katakan bahwa sang majikan tidak wajib menikahkan budak laki-laki, maka berkenaan dengan budak *Mukatab* ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama, tidak wajib karena statusnya tetap budak, sehingga sang majikan tidak wajib menikahkan-nya, seperti halnya budak laki-laki.

Kedua, wajib, karena sang majikan tidak punya hak lagi untuk memanfaatkannya, berbeda dengan

budak laki-laki yang masih bisa dimanfaatkan oleh majikannya. Apabila sang majikan menikahkannya, maka batallah hasil usahanya untuk sang majikan karena harus digunakan untuk memberi mahar dan nafkah (kepada istrinya).

Penjelasan hukum: Ayah dan kakek boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil apabila dia sudah berakal. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar menikahkan putranya yang masih kecil. Disamping sang ayah memang berhak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya, sedang nikah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya. Karena bila sang anak telah dewasa dan sudah perlu menikah dia akan memiliki pendamping yang bisa diajak bersenang-senang dan bisa melayaninya serta mengurus kebutuhannya, dan hal ini akan menimbulkan ketenangan dalam hidupnya. Apabila dia sudah baligh dan belum ingin menikah, istrinya tetap bisa menjadi penenang hidupnya. Demikianlah yang dikutip oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Apakah sang wali boleh menikahkan anaknya yang masih kecil? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Pendapat yang paling benar adalah bahwa sang wali tidak boleh menikahkannya, karena sang anak belum memerlukannya. Lalu dengan berapa perempuan sang ayah dan kakek boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil?. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Sang wali boleh menikahkannya dengan satu istri, dua istri, tiga istri atau empat istri, seperti halnya yang berlaku pada laki-laki baligh. Ada pula di antara sahabat-sahabat kami yang mengatakan, 'Sang wali tidak boleh menikahkannya dengan

lebih dari seorang perempuan, karena sang anak belum perlu menikah lebih dari satu. Dan wali maupun hakim boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan ayah dan kakek'."

Cabang: Ayah, kakek, orang yang diberi wasiat dan hakim tidak boleh menikahkan anak kecil laki-laki yang gila, karena dia tidak perlu menikah dalam kondisi demikian dan dia tidak tahu apakah ketika sudah baligh ingin menikah atau tidak. Berbeda dengan anak kecil laki-laki yang berakal, karena secara zhahir dia perlu menikah ketika sudah baligh. Apabila anak kecil laki-laki yang gila sudah sembuh, harus dilihat dulu; Apabila dia terkadang gila dan terkadang sehat, maka sang wali tidak boleh menikahkannya, karena ada kondisi dimana boleh meminta izin kepadanya yaitu saat dia sadar. Apabila dia tidak sadar, bila dia dikebiri atau penisnya buntung atau diketahui bahwa dia tidak ingin menikah, maka sang wali tidak boleh menikahkannya, karena dia tidak perlu menikah.

Sedangkan bila diketahui bahwa dia ingin menikah, misalnya dia selalu memandang perempuan atau penisnya sering ereksi atau tanda-tanda lainnya, maka ayah dan kakek boleh menikahkannya karena ada maslahat padanya, yaitu dapat menjaga kesucian dirinya. Apabila dia tidak memiliki ayah dan kakek yang menikahkannya adalah hakim.

Masalah: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Sang wali tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil dengan budak laki-laki atau laki-laki yang tidak sekufu dengannya atau laki-laki gila,

atau penderita sakit jiwa, atau penderita lepra, atau penderita kusta."

Dia juga berkata, "Seorang laki-laki tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya."

Adapun pembahasan tentang syarat-syarat *kafa'ah*, semuanya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Adapun berkenaan dengan orang sakit, baik sakit jiwa atau sakit fisik yang kronis, sang wali tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil dengannya, karena tujuan pernikahan adalah untuk mencari kesenangan, sedang bila hal ini dilakukan, maka akan sulit mencari kesenangan. Disamping itu tidak ada jaminan bila sang suami tidak akan menyakitinya. Penderita sakit jiwa adalah orang yang terkadang gila dan terkadang sadar (stres), tapi tidak sampai menyakiti sesama manusia atau tidak bisa melakukannya. Gejala ini disebabkan karena terjadinya kerusakan pada jaringan otak yang mengakibatkan beberapa tanda yang tampak seperti lembeknya dua bibir atau merenggangnya mulut atau mengalirnya ludah atau kesulitan dalam memahami pembicaraan. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada pusat otak, terutama pada sebagian jaringannya.

Apabila terjadi kerusakan pada banyak jaringan otak, maka akan muncul tanda-tanda tersebut, karena sebagiannya khusus berhubungan dengan kulit dan peraba, sebagian lainnya berhubungan dengan indera penciuman, sebagian lainnya berhubungan dengan indera perasa dan lain-lainnya yang berkaitan dengan mental dan psikis manusia. Setiap jaringannya memiliki sel dalam otak yang memberi isyarat ke seluruh anggota tubuh. Apabila ada yang rusak padanya, maka akan merusak fungsinya

sehingga akan berpengaruh pada muka, gerakan atau suara. Oleh karena itu bagi wali yang hendak menikahkan putrinya yang masih kecil wajib memperhatikan kesehatan mental calon suami dari putrinya tersebut agar sang putri tidak menderita karena pilihan ayahnya atau kakeknya atau wali lainnya yang salah.

Banyak negara yang menerapkan larangan-larangan yang tidak sesuai syariat dan bahkan tidak segan-segan memberi hukuman berat bagi orang yang menikahkan atau menikahi anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun, atau menikahi anak laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun. Padahal tindakan ini justru mengakibatkan dekadensi moral dan pelampiasan nafsu syahwat yang tidak terkendali antara laki-laki dan perempuan kecuali orang-orang yang masih dilindungi oleh Allah ﷻ.

Syaikh Abu Hamid berkata berkenaan dengan orang yang menderita penyakit kusta dan lepra, "Karena ada yang mengatakan bahwa penyakit ini menular." Bisa jadi penyakit tersebut akan menular kepada si perempuan atau anaknya.

Sang wali juga tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil dengan laki-laki yang dikebiri dan laki-laki yang penisnya buntung. Karena tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kenikmatan, sedang tujuan ini tidak akan bisa diperoleh pada laki-laki yang dikebiri atau laki-laki yang penisnya buntung (dipotong penisnya).

Apabila sang ayah membantah dan tetap menikahkan putrinya yang masih kecil dengan laki-laki yang memiliki salah satu dari cacat di atas, apakah nikahnya sah?

Dalam hal ini ada tiga riwayat. Apabila sang wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya tanpa keridhaannya atau tanpa keridhaan wali-wali lainnya, apabila

kami katakan bahwa nikahnya batal, maka tidak perlu dibahas lagi. Sedangkan bila kami katakan bahwa nikahnya sah, apakah sang ayah wajib memilih untuk membatalkan nikah atau membiarkannya sampai putrinya baligh, lalu memilih dengan sendirinya? Dalam hal ini Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah, yaitu:

Pertama: Sang ayah wajib melakukannya, karena dia telah bertindak gegabah sehingga harus membetulkannya, seperti wakil yang membeli barang cacat.

Kedua: Dia tidak wajib melakukannya, karena syahwat dan kesenangan itu berbeda-beda. Terkadang ada perempuan yang memilih menikah dengan laki-laki yang memiliki cacat tersebut. Berdasarkan hal ini, apabila dia sudah baligh maka dia boleh memilih apakah akan membatalkan pernikahan tersebut atau membiarkannya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Hal ini apabila yang menikahkan hanya seorang wali. Adapun bila ada wali-wali lain, maka mereka bisa menolak akad tersebut dan membatalkannya. Demikianlah menurut satu pendapat. Hal ini karena telah menggugurkan haknya dengan keridhaannya sementara yang lainnya tidak ridha."

Apabila seseorang hendak menikahkan budak perempuannya dengan seorang budak laki-laki, maka hukumnya dibolehkan, karena budak laki-laki tersebut sekufu dengannya. Adapun bila si perempuan hendak menikah dengan laki-laki gila atau penderita lepra atau penderita kusta atau laki-laki yang penisnya buntung atau dikebiri, maka sang wali tidak boleh

menikahkannya, karena bahaya yang akan dialami perempuan merdeka dalam hal ini akan dialami pula oleh budak perempuan.

Cabang: Seorang wali tidak boleh menikahkan putranya yang masih kecil dengan seorang perempuan yang tidak sekufu dengannya. Dia juga tidak boleh menikahkannya dengan perempuan gila, penderita sakit jiwa, penderita lepra, penderita kusta dan perempuan yang kemaluannya rapat (tidak bisa disetubuhi), karena pernikahan tersebut tidak ada maslahatnya baginya. Apabila dia menikahkannya dengan budak perempuan, maka hukumnya tidak sah. Demikianlah menurut satu pendapat, karena laki-laki merdeka hanya boleh menikahi budak perempuan bila dia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka dan takut akan berbuat zina.

Apabila sang wali menikahkan putranya dengan perempuan yang vaginanya rapat, apabila kami katakan bahwa sah menikahkan anak kecil laki-laki yang berakal, maka sah pula menikahkan anak kecil laki-laki yang gila. Sedangkan bila kami katakan bahwa tidak sah menikahkan anak kecil laki-laki yang berakal dengan perempuan yang vaginanya sempit, maka berkenaan dengan pernikahannya dengan perempuan gila ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak sah, seperti halnya bila sang wali menikahkan anak perempuannya dengan anak kecil laki-laki yang berakal.

Kedua: Sah, karena tidak ada mudharatnya dalam hal tersebut mengingat si anak tersebut belum ingin bersetubuh.

Cabang: Ash-Shaimuri berkata, "Seorang wali tidak boleh menikahkan putranya yang masih kecil dengan nenek-nenek, perempuan yang kedua tangan dan kedua kakinya buntung, perempuan buta, perempuan yang menderita penyakit kronis, perempuan Yahudi dan perempuan Nashrani. Dia juga tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil dengan kakek-kakek, laki-laki yang kedua tangan dan kedua kakinya buntung, laki-laki buta, laki-laki yang menderita penyakit kronis dan laki-laki miskin bila dia (si anak perempuan) kaya. Apabila sang wali melakukannya maka nikahnya batal."

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sang wali tidak boleh membatalkan pernikahan tersebut, karena kedudukannya tidak lebih parah dari orang yang menikahkan putrinya yang masih kecil dengan laki-laki penderita kusta atau penderita lepra.

Syaikh Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Tidak sah nikah kecuali dengan dua orang saksi. Akan tetapi menurut Abu Tsaur, nikah tetap sah tanpa adanya saksi, karena ia merupakan akad, sehingga sah tanpa adanya saksi, seperti halnya jual beli. Akan tetapi pendapat ini salah, karena ada riwayat dari Aisyah ﵂ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: خَاطِبٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ.

"Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang, maka ia adalah zina: (yaitu) Pelamar laki-laki, wali dan dua orang saksi."

Nikah berbeda dengan jual beli, karena tujuan jual beli adalah mendapatkan harta, sementara tujuan nikah adalah mencari kenikmatan dan untuk mendapatkan anak. Pernikahan harus dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi laki-laki. Apabila nikah dilaksanakan dengan seorang laki-laki dan dua perempuan, maka hukumnya tidak sah, berdasarkan hadits Aisyah tadi. Nikah tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi laki-laki, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"Tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan seorang wali dan dua saksi adil."

Apabila nikah dilaksanakan dengan dua saksi yang tidak diketahui kondisinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya tidak sah, karena sesuatu yang sahnya membutuhkan saksi tidak sah bila dua saksinya tidak dikenal identitasnya, seperti halnya penetapan di hadapan hakim. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Sa'id Al Ishthakhri.

Kedua: Hukumnya sah. Inilah pendapat yang dianut madzhab kami. Alasannya adalah bila kita menganggap bahwa keadilan batin berlaku, maka

pernikahan orang umum tidak sah kecuali di hadapan hakim, karena mereka tidak mengenal syarat keadilan. Apabila ini diterapkan, maka akan menyulitkan. Oleh karena itu cukuplah keadilan secara zhahir saja, seperti halnya masyarakat cukup bertaklid ketika menghadapi suatu masalah ketika mereka tidak bisa mencari dalilnya.

Apabila akad nikah dilaksanakan dengan dua saksi yang tidak diketahui kondisinya, lalu ternyata diketahui bahwa keduanya orang fasik (tidak adil), maka hukumnya tidak sah, karena kita menetapkan sahnya dengan kriteria adil secara batin. Apabila ternyata berbeda, maka hukumnya batal. Seperti halnya bila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihadnya, lalu ternyata ada dalil yang bertentangan dengan ijtihadnya.

Di antara sahabat-sahabat kami ada pula yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang berdasarkan dua pendapatnya berkenaan dengan hakim yang menetapkan hukum dengan kesaksian dua orang saksi, lalu ternyata diketahui bahwa keduanya fasik.

Adapun bila pernikahan dilaksanakan dengan kesaksian dua orang saksi buta, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah, karena orang buta boleh menjadi saksi.

Kedua: Tidak sah, karena dia tidak mengetahui laki-laki yang mengakad, sehingga hukumnya seperti

orang tuli yang tidak bisa mendengar perkataan orang yang mengakad.

Nikah juga sah dengan kesaksian dua putra salah satu dari pasangan suami-istri, karena nikah boleh dilaksanakan dengan kesaksian keduanya bila salah satu dari pasangan mengingkari. Lalu apakah sah dengan kesaksian dua putra keduanya atau dengan kesaksian putra suami dan putra istri? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Pertama: Hukumnya sah, karena keduanya layak menjadi saksi. *Kedua*: Tidak sah, karena nikah tidak sah dengan kesaksian keduanya.

Pasal: Apabila suami dan istri berselisih, lalu sang istri berkata, "Akad kita dilaksanakan dengan dua saksi fasik," tapi sang suami berkata, "Akad kita dilaksanakan dengan dua saksi adil," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Yang berlaku adalah perkataan suami, karena hukum asalnya adalah bahwa dua saksi tersebut adil.

Kedua: Yang berlaku adalah perkataan istri, karena hukum asalnya tidak ada pernikahan.

Apabila suami dan istri sama-sama berkata benar bahwa keduanya dinikahkan dengan seorang wali dan dua saksi, tapi sang wali dan dua saksi mengingkarinya, maka pengingkaran mereka tidak berlaku, karena yang benar adalah keduanya, bukan wali dan dua saksi.

Penjelasan: Hadits Aisyah dan Ibnu Mas'ud telah di-*takhrij* dalam pembahasan nikah dengan wali.

Hukum-Hukum: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya dua saksi laki-laki adil. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Al Musayyab, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Auza'i dan Ahmad bin Hanbal. Sementara menurut Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abdurrahman bin Mahdi, Daud dan *Ahluzh Zhahir* (kelompok yang menetapkan hukum secara tekstual nash), nikah tidak memerlukan saksi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Malik. Hanya saja dia berkata, "Di antara syaratnya adalah mereka tidak saling berwasiat untuk menyembunyikannya. Apabila mereka saling berwasiat untuk menyembunyikannya, maka nikahnya tidak sah meskipun dihadiri saksi-saksi." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Az-Zuhri. Adapun menurut Abu Hanifah, di antara syarat nikah adalah adanya saksi. Dan ia sah meskipun saksinya dua laki-laki fasik atau dua musuh atau dua laki-laki yang ditentukan, atau saksinya seorang laki-laki dan dua perempuan.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Imran bin Al Hushain ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "*Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi adil.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam riwayat putranya yaitu Abdullah, Ad-Daraquthni dan At-Tirmidzi)

Aisyah ﷺ juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: خَاطِبٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ "*Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang maka ia adalah zina: Pelamar, seorang wali dan dua saksi.*" Dan juga diriwayatkan darinya bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "*Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi adil.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "*Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali yang baik dan dua saksi adil.*"

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْبَغَايَا اللاَّتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "*Para pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka tanpa adanya saksi.*" Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits lainnya telah diriwayatkan sebelumnya dalam pembahasan tentang wali. Disamping itu ia adalah akad sehingga tidak ada syarat harus saling memberi wasiat (pesan) untuk menyembunyikannya, seperti jual beli. Disamping itu segala sesuatu yang tidak sah dengan dua saksi adil, maka ia juga tidak sah dengan dua saksi fasik, seperti penetapan di hadapan hakim.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Meneliti saksi adil harus dilakukan sampai diketahui cacatnya pada hari pernikahan."

Penjelasannya adalah apabila akad nikah dilaksanakan dengan dihadiri dua saksi yang diketahui keadilannya secara lahir dan batin, maka nikahnya sah dengan kesaksian keduanya. Sedangkan bila keadilan keduanya hanya diketahui secara zhahir tapi secara batin tidak diketahui, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh pengarang:

Pertama: Menurut Abu Sa'id Al Ishthakhri hukumnya tidak sah, karena sesuatu yang sahnya membutuhkan saksi, maka ia tidak sah bila saksinya tidak diketahui kondisinya, seperti halnya penetapan di hadapan hakim.

Kedua: –Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab Syafi'i, dimana Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh tidak meriwayatkan pendapat lain-, nikahnya sah, karena secara zhahir saksinya adil. Dan lagi pula bila kita mempertimbangan keadilan secara batin, maka nikahnya tidak akan sah kecuali di hadapan hakim, karena orang awam tidak mengetahui syarat adil. Padahal kaum muslimin telah sepakat bahwa ia sah tanpa harus dilaksanakan di hadapan hakim.

Apabila kami berpendapat demikian, lalu ternyata diketahui bahwa dua saksi tersebut fasik, apabila kefasikannya terjadi setelah akad, maka itu tidak berpengaruh, karena yang berlaku adalah adanya sifat adil pada saat akad. Sedangkan bila diketahui bahwa keduanya fasik saat akad, maka nikahnya tidak sah karena kefasikan keduanya menafikan diterimanya kesaksian keduanya dalam pernikahan.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang seperti dua pendapatnya berkenaan dengan hakim yang memutuskan sesuatu dengan kesaksian dua saksi yang secara zhahir adil, lalu ternyata terbukti bahwa keduanya fasik saat memberi kesaksian. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah. Apabila pasangan suami-istri mengadukan kasus tersebut kepada hakim, lalu keduanya mengakui pernikahan tersebut dengan disaksikan dua saksi yang adil secara zhahir, lalu keduanya berseteru tentang salah satu dari hak-hak suami-istri seperti nafkah dan sandang atau lainnya, maka hakim bisa memutuskan kasus yang dialami keduanya tanpa perlu meneliti sifat adil dua saksi tersebut secara batin, kecuali bila dia tahu bahwa keduanya fasik, maka dia tidak boleh menjatuhkan vonis kepada kedua pasangan suami-istri tersebut.

Apabila salah satu dari dua pasangan suami-istri mengingkari, apabila hakim mengetahui bahwa dua saksi tersebut adil secara lahir dan batin saat dilaksanakan akad maka nikahnya dinyatakan sah. sedangkan bila dia mengetahui bahwa dua saksi tersebut fasik saat memberi kesaksian, maka dia tidak boleh memutuskan bahwa akad tersebut sah. Justru dia harus memutuskan bahwa akad tersebut tidak sah.

Apabila hakim mengetahui bahwa dua saksi tersebut hanya adil secara zhahir tanpa mengetahui keadilan keduanya secara batin, maka dia tidak boleh menyatakan bahwa akad tersebut sah dan juga tidak boleh menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah, tapi harus diteliti dulu sampai diketahui bahwa keduanya adil secara batin. Karena dia tidak boleh menetapkan kesaksian seorang saksi kecuali setelah mengetahui kondisinya lahir dan batin. Berbeda bila dia mengakui pernikahan. Demikianlah yang dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*.

Adapun menurut Ibnu Ash-Shabbagh, apabila seorang laki-laki mengklaim telah menikahi seorang perempuan dengan seorang wali dan dua saksi adil, lalu dua saksi tersebut dihadapkan kepada hakim, maka dia harus meneliti keadaan keduanya di hadapan kami dan tidak boleh meneliti keadaan keduanya pada saat akad. Akan tetapi pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama.

Lalu apakah nikah sah dengan kesaksian dua saksi buta atau kesaksian seorang laki-laki buta dan seorang laki-laki yang dapat melihat?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah, karena orang buta boleh menjadi saksi.

***Kedua*:** Tidak sah, karena dia tidak mengetahui orang yang melakukan akad, sehingga statusnya seperti orang tuli yang tidak bisa mendengar perkataan orang yang melakukan akad.

Lalu apakah nikah sah dengan kesaksian dua laki-laki bisu atau seorang laki-laki bisu dan seorang laki-laki yang bisa berbicara? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

***Pertama*:** Tidak sah. Syaikh Abu Hamid berkata, "Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami", karena kesaksian itu membutuhkan perkataan yang jelas, sementara orang bisu tidak bisa melakukannya.

***Kedua*:** Sah. Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami, karena isyaratnya bila bisa dipahami sama dengan ungkapan orang selain dia."

Cabang: Apakah kesaksian orang yang pekerjaannya hina seperti tukang bekam, peniup seruling dan tukang sapu atau selain mereka dibolehkan (bisa diterima)?"

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang berdasarkan pada bolehnya menerima kesaksian mereka dalam semua hak. Masalah ini akan diuraikan di tempatnya pada pembahasan Kesaksian.

Cabang: Apabila akad nikah dilaksanakan dengan kesaksian dua putra salah satu dari dua pasangan suami-istri atau dengan kesaksian putranya dan kakeknya, atau dengan kesaksian

dua musuh salah seorang dari pasangan suami-istri, maka nikahnya sah karena kesaksian keduanya berlaku, yaitu apabila dua putra bersaksi atas kedua orang tuanya atau dua musuh bersaksi terhadap musuh keduanya. Adapun bila akad nikah dilaksanakan dengan kesaksian dua putra pasangan suami-istri, atau putra si istri atau kakek si suami dan kakek si istri atau musuh keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah, karena keduanya layak menjadi saksi dalam pernikahan secara umum.

Kedua: Tidak sah, karena kesaksian keduanya tidak berlaku dalam kondisi apapun. Akan tetapi ada sebagian dari sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Khurasan yang mengatakan bahwa hukumnya sah dengan kesaksian dua musuh, dan ini adalah pendapat fuqaha Syafi'iyyah. Alasannya karena permusuhannya telah hilang.

Cabang: Tidak disyaratkan untuk menghadirkan dua saksi. Bahkan bila dua saksi datang dengan sendirinya, lalu mendengar ijab dan qabul, maka hukumnya sah. Apabila keduanya telah mendengarkan ijab dan qabul tapi tidak mendengarkan penyerahan mahar, maka nikahnya sah, karena mahar bukan syarat dalam nikah. Apabila salah satu dari dua saksi mendengar ijab sementara saksi lainnya mendengar qabul, maka nikahnya tidak sah, karena dua saksi merupakan syarat dalam ijab dan qabul.

Cabang: Apabila seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita Ahli Kitab, maka yang menikahkannya

adalah walinya yang kafir apabila dia adil dalam agamanya, dan nikahnya tidak sah kecuali dengan dihadiri dua saksi muslim yang adil. Akan tetapi menurut Ahmad, wanita Ahli Kitab tidak sah dinikahkan kecuali oleh wali muslim. Sementara menurut Abu Hanifah, wali kafir boleh menikahkannya dan sah pula bila saksinya dua laki-laki kafir.

Adapun argumentasi kami terhadap Ahmad adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71). Ayat ini merupakan dalil bahwa orang-orang beriman tidak boleh menjadi wali orang-orang kafir. Selama perwalian orang kafir terhadap orang Islam terputus, bagaimana mungkin yang menjadi walinya orang muslim?

Oleh karena walinya harus seorang laki-laki Ahli Kitab yang adil dalam agamanya agar dia tidak mengingkari haknya atau hak si perempuan dalam kitab-kitab akad.

Adapun argumentasi kami terhadap Abu Hanifah adalah bahwa dua saksi kafir tidak boleh menjadi wali bagi perempuan muslimah sehingga keduanya juga tidak sah menjadi wali perempuan kafir, seperti halnya dua budak laki-laki. Wali dan dua saksi itu berbeda, karena tujuan diadakannya wali adalah untuk menolak aib pada nasab, dan orang kafir itu seperti orang Islam dalam menolak aib. Adapun dua saksi, tujuannya adalah menetapkan tempat tidur (hubungan ranjang yang sah) ketika salah satu dari dua pasangan suami-istri ingkar. Sementara orang kafir itu tidak seperti orang Islam dalam penetapan hubungan tempat

tidur (hubungan ranjang yang sah), karena kesaksiannya terhadap masalah ranjang tidak sah. Disamping itu kondisi wali harus jelas saat akad, sehingga dibolehkan bila dia orang kafir, sementara saksi itu harus tertentu sehingga tidak boleh bila dia orang kafir.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Nikah tidak sah kecuali bila dilakukan dua pasangan suami-istri yang ditentukan, karena tujuan pernikahan adalah adanya dua orang tersebut yang ditentukan, sehingga wajib ditentukan. Apabila perempuan yang dinikahkan hadir, lalu walinya berkata (kepada mempelai pria), "Aku nikahkan engkau dengan perempuan ini," maka hukumnya sah. Sedangkan bila dia berkata, "Aku nikahkan engkau dengan perempuan ini yaitu Fatimah," padahal namanya adalah Aisyah, maka hukumnya sah, karena bila sudah ada penentuan dengan isyarat, maka tidak ada hukum untuk nama, sehingga tidak berpengaruh meskipun disebutkan salah.

Adapun perempuan yang dinikahkan tidak ada di tempat lalu sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," dan dia tidak memiliki putri selain dia, maka hukumnya sah. Apabila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku, Fatimah," padahal dia adalah Aisyah, maka hukumnya sah, karena nama tidak berlaku bila nasab sudah ditentukan, sehingga bila ada kesalahan penyebutan hukumnya tidak berpengaruh.

Adapun bila sang wali memiliki dua anak perempuan, lalu dia berkata, "Aku nikahkan engkau

dengan putriku," maka hukumnya tidak sah sampai dia menentukannya dengan menyebut namanya atau sifatnya. Apabila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan Aisyah," lalu suami menerima dan yang diniatkan keduanya adalah putrinya, atau sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku!" lalu sang suami menerimanya, dan yang diniatkan keduanya anak perempuan yang sudah dewasa, maka hukumnya sah karena telah ditentukan dengan niat.

Sedangkan bila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," dan yang diniatkannya adalah putrinya yang sudah dewasa, lalu sang suami menerimanya tapi yang diniatkannya adalah putrinya yang masih kecil, maka hukumnya tidak sah, karena ijabnya untuk perempuan tertentu tapi qabulnya untuk perempuan lain.

Apabila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku Aisyah!" dan yang diniatkannya adalah putrinya yang masih kecil, sementara sang suami menerimanya tapi yang diniatkannya adalah putri yang sudah dewasa, maka hukumnya sah untuk Aisyah secara zhahir, akan tetapi tidak sah secara batin, karena suami menerima putri yang tidak dimaksudkan oleh sang wali.

Pasal: Disunahkan melamar sebelum melakukan akad. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ mengajari kitab Khutbah Hajat, "Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan

perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada satu pun yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya."

Abdullah berkata lebih lanjut, "Kemudian lanjutkanlah khutbahmu dengan tiga ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam'*. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102), وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ *'Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu'*. (Qs. An-Nisaa` [4]: 1), ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا *'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar'*. (Qs. Al Ahzaab [33]: 70)."

Apabila akad dilaksanakan tanpa khutbah maka dibolehkan, berdasarkan riwayat Sahl bin Sa'd As-Sa'idi: Bahwa Nabi ﷺ berkata kepada laki-laki yang melamar perempuan yang menyerahkan dirinya (kepada Nabi ﷺ), *"Aku nikahkan engkau dengannya,*

dengan (hapalan) Al Qur'an yang engkau miliki!" Tanpa menyampaikan khutbah terlebih dahulu. Dan disunahkan mendoakan kedua mempelai setelah akad, berdasarkan riwayat Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ mengucapkan selamat kepada orang yang menikah, بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ *"Semoga Allah memberi keberkahan padamu dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan."*

Penjelasan: Hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai *hasan* olehnya. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Al Hakim dan Al Baihaqi dari riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, tapi dia tidak mendengar darinya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur lain dari Qatadah dari Abdu Rabbih dari Abu Iyadh dari Ibnu Mas'ud tanpa menyebut ayat-ayatnya. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Israil dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dan Abu Ubaidah bahwa Abdullah berkata: Lalu dia menyebutkan hadits yang sama. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur Washil Al Ahdab dari Syaqiq dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi lengkap. Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, "Apabila salah seorang dari kalian hendak berkhutbah dalam acara pernikahan atau acara lainnya, hendaknya dia mengucapkan: Segala puji bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada-Nya......."

Setelah menilai hadits ini *hasan*, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al A'masy dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi ﷺ. Dua hadits ini *shahih*, karena Israil menggabungkan keduanya. Dia berkata: Dari Abu

Ishaq dari Abu Al Ahwash dan Abu Ubaidah dari Abdullah dari Nabi ﷺ."

An-Nawawi berkata dalam kitab *Al Adzkar*: Disunahkan berkhutbah sebelum akad nikah dilaksanakan yang isinya seperti yang telah kami sebutkan di atas, tapi diberi tambahan sehingga lebih panjang, baik yang berkhutbah orang yang akan mengakad atau selain dia. Adapun yang paling baik adalah hadits yang diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah* dan kitab-kitab lainnya dengan sanad-sanad *shahih* dari Abdullah bin Mas'ud ؓ bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajari kami khutbah Hajat:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا

سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada satu pun yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."

Kemudian An-Nawawi berkata, "Ini adalah salah satu redaksi riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan setelah redaksi *"Dan Rasul-Nya,"*

أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا.

"*Dia (Allah) mengutusnya dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan menjelang datangnya Hari Kiamat. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapat petunjuk; dan barangsiapa durhaka kepada keduanya maka itu tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri dan sama sekali tidak akan membahayakan Allah sedikit pun.*"

Adapun tentang hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, ia diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim. Redaksinya adalah, bahwa Nabi ﷺ didatangi seorang perempuan lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu." Lalu perempuan tersebut berdiri lama. Maka seorang laki-laki berdiri, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya bila engkau tidak butuh kepadanya." Maka Rasulullah ﷺ bertanya kepada laki-laki tersebut, *"Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan mahar untuknya?"* Laki-laki menjawab tersebut, "Aku tidak punya apa-apa selain kain sarungku ini." Nabi ﷺ bersabda, *"Kalau engkau memberikan sarungmu kepadanya, maka kamu akan duduk dengan tidak memakai sarung. Carilah sesuatu."* Laki-laki tersebut berkata, "Aku

tidak menemukan apa-apa." Nabi ﷺ bersabda, *"Carilah walau hanya sebuah cincin besi."* Maka laki-laki tersebut mencarinya tapi tidak menemukannya. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya, *"Apakah engkau hapal ayat Al Qur'an?"* Dia menjawab, "Ya, surah anu dan surah anu (seraya menyebut surahnya)." Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Aku telah menikahkanmu dengannya dengan surah Al Qur'an yang kamu hapal."*

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Abu An-Nu'man Al Azdi, dia berkata: Nabi ﷺ menikahkan seorang perempuan dengan mahar surah Al Qur'an. Lalu beliau bersabda, *"Ia tidak akan menjadi mahar setelahmu."* Disamping hadits ini *mursal*, ada periwayat di dalamnya yang tidak dikenal. Oleh karena itulah hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengkhususkan hukum terhadap perempuan tersebut.

Adapun hadits Abu Hurairah, ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang dinilai *shahih* dan *hasan* olehnya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Imam An-Nawawi berkata dalam *Al Adzkar*, "Disunahkan mengucapkan kepada pasangan suami istri (setelah diakad), *'Semoga Allah memberi keberkahan kepada kalian berdua dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan'*."

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Anas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ؓ ketika Abdurrahman memberitahukan beliau bahwa dia telah menikah, *"Semoga Allah memberi keberkahan padamu."*

Diriwayatkan pula dalam *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Jabir ؓ ketika dia mengabarkan kepadanya bahwa dia telah menikah, "Semoga Allah memberi keberkahan padamu."

Penjelasan bahasa: Redaksi "*Raffa'a*," dalam *Al Fath* dikatakan: Dengan *ra'* di-*fathah* dan *fa'* di-*tasydid*, artinya adalah mendoakannya. Dalam *Al Qamus* disebutkan, "*Raffa'ahu Tarfi'atan Wa Tarfi'an,*" maksudnya adalah mendoakannya agar senantiasa mendapat kebaikan dan mendapat keturunan. Kalimat *Tarfi'ah* arti asalnya adalah mendapat kebaikan. Dikatakan *Raffa'a Al Fataq Li-Ummin*, yakni menyobek kain lalu menggabungkan antara yang satu dengan lainnya. Ucapan selamat yang biasa diucapkan masyarakat Jahiliyyah adalah "Semoga senantiasa mendapat kebaikan dan mendapat anak." Kemudian Nabi ﷺ melarangnya dan mengajarkan gantinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits yang akan diuraikan dalam pembahasan hukum.

Hukum-Hukum: Apabila seorang laki-laki hendak menikahkan seorang perempuan, dia harus membedakannya dari perempuan lainnya dengan kesaksian atau menyebutkan sifatnya atau menyebut namanya. Apabila dia memiliki seorang anak perempuan yang hadir di tempat akad, apabila dia berkata, "Aku menikahkan engkau dengan perempuan ini," maka hukumnya sah tanpa perlu menyebut namanya atau sifatnya. Sedangkan bila dia berkata, "Aku menikahkan engkau dengan putriku dan aku nikahkan engkau dengan perempuan ini yaitu Aisyah," maka hukumnya sah, karena perempuan tersebut telah dibedakan dengan isyarat. Jadi ucapan selebihnya adalah sebagai penguat. Apabila nama putrinya Aisyah, lalu dia berkata, "Aku menikahkan engkau dengan perempuan ini yaitu Fatimah," maka menurut sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad hukumnya sah, karena tidak ada hukum dalam merubah nama ketika ada isyarat. Al Mas'udi berkata, "Apakah hukumnya sah?" Dalam hal

ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah berdasarkan dua pendapat dalam kasus ketika seseorang berkata, "Aku menjual Baghal ini kepadamu," padahal yang dijual keledai atau kuda.

Apabila sang wali memiliki seorang anak perempuan bernama Aisyah yang sedang pergi, apabila dia berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," maka hukumnya sah, karena ucapan "Putriku," merupakan sifat yang lazim baginya dan tidak ada perempuan lain selain dia. Apabila dia mengucapkan, "Aku nikahkan engkau dengan putriku yaitu Aisyah," hukumnya juga sah, karena nikah tersebut sah dengan ucapan "Putriku." Apabila dia menyebut namanya, maka itu sebagai penguat.

Apabila dia berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku yaitu Fatimah," lalu dia merubah namanya, menurut para sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad hukumnya sah, karena perkataan "Putriku," adalah sifat lazim yang tidak berbeda dan tidak berubah, sementara nama itu bisa berubah dan berbeda-beda, oleh karena itu yang berlaku adalah sifat yang lazim dan namanya dihilangkan.

Adapun menurut Al Mas'udi, hukumnya tidak sah. Dan dalam hal ini dia tidak menyebutkan pendapat fuqaha Syafi'iyyah. Dia berkata: Apabila dia berkata, "Aku nikahkan engkau dengan Aisyah," dan yang dimaksud adalah putrinya, maka menurut Syaikh Abu Ishaq dan Ath-Thabari dalam *Al Uddah* serta menurut riwayat Ibnu Ash-Shabbagh dari Syaikh Abu Hamid hukumnya sah, karena yang membedakan adalah niatnya. Apabila yang dimaksud dia bukan putrinya, maka hukumnya tidak sah. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Akan tetapi pendapat ini perlu dikaji ulang, karena dalam akad tersebut kesaksian sangat menentukan sehingga akadnya harus dengan saksi yang sah sesuai yang berlaku dalam akadnya, sementara hal tersebut sulit dalam niat.

Berdasarkan yang aku baca dalam komentar Syaikh Abu Hamid dan lainnya tidak aku temukan keterangan yang rinci bahwa hukumnya tidak sah, karena nama tersebut berlaku untuk kedua putrinya dan setiap perempuan yang namanya Aisyah sehingga dia tidak dibedakan dari perempuan lainnya.

Apabila sang wali memiliki dua putri, dimana yang dewasa bernama Aisyah sedang yang masih kecil bernama Fatimah, apabila dia mengatakan (kepada mempelai pria) "Aku nikahkan engkau dengan putriku atau salah satu putriku," maka hukumnya tidak sah, karena perempuan yang dinikahkan tidak dibedakan dari yang lainnya. Sedangkan bila dia berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku, Aisyah, atau putriku yang sudah dewasa," maka hukumnya sah, karena dia telah menjelaskannya dengan sifat atau namanya.

Apabila sang wali berkata (kepada mempelai pria), "Aku nikahkan engkau dengan putriku yang sudah dewasa yang bernama Fatimah," lalu dia merubah namanya, maka nikahnya sah untuk putrinya yang masih kecil, dan perubahan nama tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Berdasarkan pendapat Al Mas'udi pada pembahasan sebelumnya, maka hukumnya juga tidak sah.

Apabila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku, Aisyah" dan yang diniatkannya adalah putrinya yang masih kecil, sementara sang suami menerimanya tapi yang diniatkannya adalah putri yang dewasa, maka secara zhahir nikahnya sah untuk putri yang dewasa, karena nikah tersebut diwajibkan untuknya dan dia (mempelai pria) menerimanya secara batin. Akan tetapi nikah ini di-*fasakh* karena sang wali mewajibkan kepadanya untuk menikahi putrinya yang masih kecil tapi dia (mempelai pria) menerima untuk putri yang dewasa.

Apabila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," lalu sang suami menerimanya dan keduanya sama-sama meniatkan putri yang dewasa, maka menurut Syaikh Abu Ishaq hukumnya sah, karena telah dibedakan dengan niat. Sementara menurut Ibnu Ash-Shabbagh hukumnya tidak sah, karena tidak mungkin meminta izin saksi dalam kasus ini.

Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki dua putri, lalu dia menikahkan salah satunya dengan seorang laki-laki lalu dia wafat, kemudian masing-masing dari putri tersebut mengklaim kepada sang suami bahwa dialah yang dinikahkan oleh ayahnya, apabila sang suami mengingkari keduanya, maka dia harus bersumpah terhadap masing-masing dari dua perempuan tersebut. Sedangkan bila dia mengakui terhadap salah satunya, maka pernikahan tersebut sah.

Apabila setelah itu perempuan lainnya mengklaim bahwa dia yang dinikahkan, maka menurut Ibnu Al Haddad, klaimnya tidak perlu didengar, karena dia telah mengakui pengharaman perempuan tersebut untuk dirinya. Apabila perempuan tersebut menuntut separuh mahar kepadanya, maka yang berlaku adalah ucapan sang suami dengan sumpahnya. Sedangkan bila dia bersumpah kepadanya, maka tidak perlu dibahas lagi. Adapun bila dia menarik sumpahnya, maka si perempuan harus bersumpah dan dia berhak mendapat mahar yang dituntut tersebut.

Apabila keduanya tidak mengklaim, tapi sang suami mengklaim bahwa salah satunya merupakan istrinya, apabila perempuan yang diklaim mengakuinya, maka nikahnya sah antara keduanya. Sedangkan bila dia mengingkarinya, maka dia harus

bersumpah dan klaim sang suami gugur. Ibnu Al Haddad berkata, "Dan si perempuan wajib mendapat separuh maharnya."

Menurutku, hal tersebut tidak berlaku kecuali bila si perempuan mengklaimnya. Adapun bila dia tidak mengklaimnya maka tidak berlaku baginya.

Ibnu Al Haddad berkata, "Hal tersebut dapat membatalkan pernikahan perempuan yang mengaku lebih dulu menikah, dan dia wajib mendapat separuh mahar bila belum disetubuhi dan seluruh mahar bila telah disetubuhi."

Cabang: Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan janin yang terkandung dalam perempuan ini bila dia seorang anak perempuan," maka hukumnya tidak sah, karena bisa jadi kandungan tersebut angin atau kosong, sehingga tidak akan lahir, atau bisa jadi kandungan tersebut anak laki-laki atau dua anak perempuan, sehingga tidak diketahui mana yang diakad dari keduanya. Ini adalah akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidak-jelasan) tanpa ada keperluan sehingga hukumnya tidak sah. seperti halnya bila seorang laki-laki menulis kepada sang wali, "Nikahkanlah aku dengan putrimu!" lalu sang wali atau selain dia membacanya di hadapan dua saksi, kemudian sang wali berkata, "Aku telah menikahkannya," maka nikahnya tidak sah.

Akan tetapi Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan bahwa Abu Hanifah dan teman-temannya berkata, "Hukumnya sah." Adapun dalilnya adalah bahwa dia tidak mewakilkan kepada pembaca sehingga tidak sah, seperti halnya bila dia memanggil orang yang sedang pergi, lalu ketika terdengar oleh orang yang sedang pergi tersebut dia mewajibkannya.

Cabang: Apabila akad nikah akan dilaksanakan, hendaknya sang wali atau calon suami atau orang lain dari kalangan yang hadir, berkhutbah dengan memuji Allah ﷻ, membaca shalawat Nabi ﷺ, berwasiat takwa dan menganjurkan pernikahan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ *"Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah adalah sesuatu yang rugi* (terputus)." Nikah adalah urusan penting. Akan tetapi khutbah disini hukumnya sunah dan tidak wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama, kecuali Daud yang mengatakan bahwa ia merupakan syarat dalam nikah.

Adapun dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ, "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang bijak dan dua saksi adil.*" Dalam hadits ini tidak disyaratkan adanya khutbah. Disamping itu Nabi ﷺ pernah menikahkan perempuan yang menyerahkan dirinya (kepada Nabi ﷺ) tanpa berkhutbah terlebih dahulu. Beliau juga menikahi Aisyah tanpa berkhutbah terlebih dahulu.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Diriwayatkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi ﷺ membaca dalam tiga ayat tersebut 'Wahai manusia'." Dia berkata lebih lanjut, "Diriwayatkan dari salah seorang ulama generasi akhir bahwa dia mengucapkan dalam khutbah nikah, 'Yang pantas dipuji adalah Allah ﷻ, manusia pilihan adalah Rasulullah ﷺ, dan sebaik-baik sesuatu yang harus diamalkan adalah Kitab Allah'."

Dia berkata lebih lanjut, "Sebagian ulama lain menambahkan: Beliau mengucapkan, *'Yang pantas dipuji adalah Allah ﷻ, Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Pemurah, manusia pilihan adalah Rasulullah ﷺ, sebaik-baik sesuatu yang diamalkan adalah Kitab Allah yang membedakan antara halal dan haram'.*

Lalu beliau mengucapkan, *'Nikah adalah sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan Allah* ﷻ*'*."

Adapun berkenaan dengan khutbah yang menyelingi akad, yaitu ucapan wali "Dengan menyebut Nama Allah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah. Aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah," juga seperti ucapan yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ؓ, "Aku nikahkan engkau sesuai yang diperintahkan Allah yaitu agar engkau menjaga (istri) dengan baik atau menceraikannya dengan baik-baiknya," lalu ucapan sang suami "Dengan menyebut Nama Allah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah. Aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, aku terima nikahnya." Maka sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang sahnya akad dengan khutbah demikian. Menurut Syaikh Abu Hamid, Al Muhamili dan Ibnu Ash-Shabbagh hukumnya sah, karena khutbah tersebut berkaitan dengan nikah sehingga tidak berpengaruh ketika ia dipisahkan antara ijab dengan qabul, seperti Tayammum antara dua shalat Jamak.

Syaikh Asy-Syirazi meriwayatkan dari sebagian sahabat kami bahwa khutbah penyela antara ijab dan qabul membatalkan akad, sebagaimana bila antara keduanya diselingi dengan selain khutbah. Kasus ini berbeda dengan tayammum, karena ia diperintahkan di antara dua shalat, sementara khutbah diperintahkan sebelum akad dilaksanakan.

Imam An-Nawawi berkata dalam *Al Adzkar*: Apabila seseorang mengucapkan, "Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah ﷺ, aku terima nikahnya," maka hukumnya sah, dan tidak apa-apa menyela antara ijab dengan qabul dengan perkataan, karena

jedanya hanya sebentar dan berkaitan dengan akad. Akan tetapi makruh mengucapkan kepada suami setelah akad dilaksanakan, "Semoga senantiasa mendapat kebaikan dan anak laki-laki." Hal ini berdasarkan riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aqil bin Abi Thalib bahwa dia menikahi seorang perempuan Bani Jusyam, lalu orang-orang mengatakan kepadanya, "Semoga senantiasa mendapat kebaikan dan anak laki-laki." Maka dia menjawab, "Janganlah kalian mengucapkan demikian, tapi ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ *'Ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka'.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "Janganlah kalian mengucapkan demikian, karena Nabi ﷺ melarang kita mengucapkan demikian. Akan tetapi ucapkanlah, *'Semoga Allah memberi keberkahan kepadanya melalui dirimu dan semoga Dia memberi keberkahan kepadamu melalui dirinya'.*" Abu Ya'la dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari jalur Al Hasan dari Aqil.

Dalam *Al Fath* dikatakan, "Para periwayatnya *tsiqah.* Hanya saja Al Hasan tidak mendengar dari Aqil. Para ulama berselisih pendapat tentang alasan larangan tersebut yang biasa diucapkan masyarakat Jahiliyyah. Ada yang mengatakan bahwa sebabnya adalah karena tidak ada pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ, serta tidak ada penyebutan nama-Nya. Ada pula yang mengatakan bahwa sebabnya adalah karena ucapan tersebut mengandung kebencian terhadap anak perempuan, karena yang disebut hanya anak laki-laki. Apabila tidak demikian maka ia merupakan doa untuk pasangan suami-istri agar diberi kebaikan dan kerukunan; bila yang dimaksud demikian maka tidak apa-apa."

Ibnu Al Munir berkata, "Nampaknya Rasulullah ﷺ tidak menyukai perkataan tersebut karena sesuai dengan tradisi

Jahiliyyah, karena mereka mengatakannya dalam bentuk optimis dan bukan doa. Seandainya perkataan tersebut berbentuk doa, maka beliau tidak akan membencinya. Misalnya seseorang berkata, "Ya Allah, satukanlah keduanya dan berilah keduanya anak-anak yang shalih."

Al Imrani, salah seorang sahabat kami (diantara fuqaha Syafi'iyyah) berkata, "Makruh mengucapkan kepada suami setelah akad nikah, 'Semoga senantiasa diberi kebaikan dan anak laki-laki'. Yang disunnahkan adalah mengucapkan seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah –lalu hadits tersebut disebutkan-."

Menurutku, alasan makruhnya adalah karena meninggalkan perkataan yang diajarkan Nabi ﷺ dan lebih memilih perkataan lain. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Tidak sah akad nikah kecuali dengan mengucapkan kata "Menikahkan" atau "Mengawinkan," karena selain dua kata ini seperti "Menjadikan milik" atau "Menghibahkan" tidak mengandung arti nikah. Disamping itu saksi merupakan syarat dalam nikah, sehingga akad dilaksanakan dengan kata "Hibah", maka tidak berlaku kesaksian terhadap nikah. Akan tetapi sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang pernikahan Nabi ﷺ dengan menggunakan kata hibah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah, karena setiap kata yang tidak sah digunakan dalam akad nikah, maka dia tidak boleh digunakan, seperti kata "Menghalalkan." Ada pula yang mengatakan

bahwa hukumnya sah, karena hibah kemaluan dikhususkan tanpa adanya ganti, maka boleh menggunakan kata tersebut secara khusus. Apabila mempelai pria berkata, "Nikahkanlah aku," lalu sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau," maka hukumnya sah. Karena laki-laki yang melamar perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi ﷺ berkata, "Nikahkanlah aku!" lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Aku nikahkan engkau dengannya, dengan mahar surah Al Qur'an yang engkau hapal."*

Adapun bila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau," lalu mempelai pria berkata, "Aku terima," maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Hukumnya sah, karena qabul itu kembali kepada sesuatu yang diwajibkan wali sebagaimana dalam jual beli kepada sesuatu yang diwajibkan penjual.

Kedua: Tidak sah, karena ucapan "Aku terima," tidak jelas dalam nikah sehingga tidak sah. Seperti halnya bila seseorang berkata, "Aku nikahkan engkau," lalu mempelai pria mengatakan "Ya."

Apabila akad nikah dilaksanakan dengan selain bahasa Arab, maka dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak sah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."* Dan kata "Allah," adalah menunjukkan bahasa Arab sehingga tidak sah bila menggunakan bahasa selain Arab, sebagaimana Al Qur'an.

Kedua: Apabila Orang yang mengakad (atau mempelai pria) bisa bahasa Arab maka tidak sah bila menggunakan selain bahasa Arab, sedangkan bila dia tidak bisa bahasa Arab, maka sah bila menggunakan bahasa selain Arab. Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri. Karena bagi yang tidak bisa bahasa Arab memang dibolehkan menggunakan bahasa selain Arab, sedangkan bila dia mampu, maka tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab, seperti halnya takbir dalam shalat.

Ketiga: Hukumnya sah. Inilah pendapat yang benar. Baik orang yang mengakad bisa bahasa Arab atau tidak, karena kata nikah dengan bahasa selain Arab bisa menggantikan maksudnya dalam bahasa Arab. Ini berbeda dengan Al Qur'an, karena maksudnya adalah susunan kata yang bersifat mukjizat dan ini tidak terdapat dalam susunan lain. Sedangkan berkenaan dengan tujuan takbir adalah ibadah sehingga harus dibedakan antara ketika tidak mampu dan ketika mampu, seperti halnya gerakan-gerakan dalam shalat. Adapun tujuan dari pernikahan adalah menjadikan sesuatu yang dimaksud dalam nikah sebagai milik. Bahasa non Arab juga seperti bahasa Arab dalam kasus ini.

Adapun bila antara ijab dan qabul dipisah dengan khutbah, misalnya sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau," lalu mempelai pria berkata, "Dengan menyebut Nama Allah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas

Rasulullah, aku terima nikahnya." Maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini. Alasannya adalah karena khutbah itu diperintahkan dalam akad sehingga tidak menghalangi sahnya, seperti halnya tayammum di antara dua shalat Jamak.

Kedua: Tidak sah, karena antara ijab dan qabul dipisah dengan khutbah, seperti halnya bila antara keduanya dijeda dengan selain khutbah. Kasus ini berbeda dengan tayammum, karena ia diperintahkan di antara dua shalat, sementara khutbah diperintahkan sebelum akad nikah.

Pasal: Apabila akad telah dilaksanakan dan sah, maka hukumnya menjadi lazim (berlaku) dan tidak berlaku lagi *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*; karena dalam pernikahan biasanya ditanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan nikah sebelum akad, sehingga tidak perlu lagi adanya *khiyar* setelahnya. *Wallahu A'lam.*

Penjelasan hukum: Menurut kami nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan kata "Nikah (Menikahkan)" atau "Kawin (mengawinkan)." Dua kata inilah yang terdapat dalam Al Qur'an, yaitu firman Allah, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 22), dan firman-Nya, فَلَمَّا قَضَىٰ

زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا *"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 37). Adapun kata "menjual, memiliki, menghibahkan, menyewa" dan lain sebagainya, maka ia tidak sah digunakan dalam akad nikah. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha`, Ibnu Al Musayyab, Az-Zuhri, Rabi'ah dan Ahmad bin Hanbal.

Adapun menurut Abu Hanifah, nikah sah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepemilikan seperti menjual, menjadikan milik, menghibahkan, menyedekahkan. Sedangkan berkenaan dengan kata "Menyewakan," dalam hal ini ada dua riwayat. Akan tetapi tidak sah melakukan akad nikah dengan menggunakan kata "Membolehkan" dan "Menghalalkan."

Adapun menurut Malik, apabila mahar disebutkan dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan, maka nikahnya sah, sedangkan bila mahar tidak disebutkan, maka nikahnya tidak sah.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ, وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 50). Dalam ayat ini disebutkan bahwa ada pengkhususan untuk Nabi ﷺ dalam menikah dengan menggunakan kata "Hibah", sedangkan selain beliau tidak sama dengan beliau. Disamping itu kata hibah hanya sah untuk selain nikah, sehingga ia tidak sah bila digunakan dalam nikah, seperti kata "Menyewa" dan "Membolehkan."

Cabang: Imam Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Kemaluan hukumnya haram sebelum akad dilaksanakan dan tidak halal selamanya. Kecuali bila sang wali berkata, "Aku kawinkan engkau dengannya" atau "Aku nikahkan engkau dengannya," lalu sang suami berkata, "Aku terima kawinnya atau nikahnya." Atau sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku," lalu mempelai pria berkata, "Aku terima nikahnya," maka hukumnya sah, karena sudah ada ijab dan qabul-nya.

Apabila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," lalu mempelai pria berkata, "Aku terima," tanpa menyebut kata "Nikah" maupun "Kawin", maka menurut Imam Asy-Syafi'i ﷺ dalam salah satu pendapatnya, hukumnya sah. Sedangkan dalam pendapatnya yang lain dia mengatakan bahwa hukumnya tidak sah.

Dalam masalah ini sahabat-sahabat kami berselisih pendapat menjadi tiga riwayat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah. Menurut mereka hanya ada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Ketika dikatakan bahwa hukumnya sah, maksudnya adalah apabila sang suami telah menerima (mengucapkan qabul) dengan sempurna.

Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya sah, dan menurut mereka hanya ada satu pendapat dalam masalah ini. Ketika Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan kata nikah atau kawin dalam qabul, maka yang dimaksud adalah untuk menguatkan. Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena dia berkata, "Tidak sah."

Adapun menurut mayoritas sahabat kami, dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Abu Ishaq dan Ibnu Ash-Shabbagh.

Pertama: Hukumnya sah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad, karena perkataan "Aku terima" apabila diucapkan sebagai jawaban dari ijab, maka yang dimaksud adalah menerima kalimat sebelumnya sehingga hukumnya sah. Seperti halnya bila seseorang mengucapkan "Aku menjual rumahku kepadamu," atau "Aku menghibahkan rumahku untukmu," lalu dia berkata, "Aku terima," maka hukumnya sah.

Kedua: Tidak sah. Menurut Syaikh Abu Hamid, inilah pendapat yang benar, karena yang berlaku dalam nikah adalah bahwa dalam ijab dan qabul harus menggunakan kata "Nikah" atau "Kawin." Apabila dalam qabul tidak ada ucapan ini, maka hukumnya tidak sah, sebagaimana bila seorang laki-laki bertanya kepada laki-laki lain, "Apakah engkau telah menikahkan putrimu dengan si fulan?" lalu sang wali menjawab, "Ya," lalu sang suami berkata, "Aku terima nikahnya," maka hukumnya tidak sah. Adapun bila sang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," lalu sang suami berkata, "Ya," maka menurut Ash-Shaimuri hukumnya seperti kasus bila sang suami berkata, "Aku terima," berdasarkan tiga riwayat di atas.

Adapun menurut Syaikh Abu Hamid dan mayoritas sahabat kami, hukumnya tidak sah. Dan menurut mereka hanya ada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Apabila sang suami berkata, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu," lalu sang wali berkata, "Aku telah menikahkanmu," maka hukumnya sah dan sang suami tidak perlu berkata, "Aku terima nikahnya." Dan Abu Hanifah sependapat dengan kami dalam masalah ini, akan tetapi dia berselisih pendapat dengan kami dalam masalah jual beli, berdasarkan riwayat bahwa laki-laki yang menikahi perempuan yang menyerahkan dirinya (kepada Nabi ﷺ) berkata kepada Nabi ﷺ,

"Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Aku nikahkan engkau dengannya,"* tanpa menyuruhnya mengucapkan ucapan qabul (*Qabiltu*) setelahnya.

Apabila sang suami menanyakan (kepada wali), "Apakah kamu akan menikahkan aku dengan putrimu?" Lalu sang wali menjawab, "Aku nikahkan engkau." Maka hukumnya tidak sah, sampai sang suami berkata, "Aku terima nikahnya," karena ucapan "Apakah kamu akan menikahkan aku?" adalah pertanyaan dan bukan permintaan. Apabila sang wali berkata, "Apakah kamu minta kunikahkan dengannya?" Lalu sang suami menjawab, "Aku minta dinikahkan," atau "Aku telah menikah," maka setelah itu tidak ada perkataan wali, "Aku nikahkan engkau," atau "Aku kawinkan engkau," karena yang sebelumnya merupakan pertanyaan dan bukan penetapan.

Cabang: Apabila akad nikah dilaksanakan dengan menggunakan selain bahasa Arab, maka sahabat-sahabat kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Syaikh Abu Hamid, apabila keduanya bisa berbahasa Arab dengan baik, maka akadnya tidak sah bila dilakukan dengan selain bahasa Arab. Demikianlah menurut satu pendapat fuqaha Syafi'iyyah. Sedangkan bila keduanya tidak bisa bahasa Arab dengan baik, apakah sah bila akadnya dilakukan dengan selain bahasa Arab?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah bahwa hukumnya sah. Sementara menurut Qadhi Abu Ath-Thayyib, apabila keduanya tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, maka akadnya sah dengan menggunakan selain bahasa Arab. Adapun bila keduanya tidak bisa bahasa Arab dengan baik, apakah

akadnya sah bila dilakukan dengan selain bahasa Arab? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Pengarang berkata: Dalam masalah ini ada tiga pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Akadnya tidak sah bila menggunakan selain bahasa Arab. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ "*Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.*" Kalimat "Allah" adalah bahasa Arab.

Kedua: Apabila keduanya bisa berbahasa Arab dengan baik, maka akadnya tidak sah bila menggunakan selain bahasa Arab. Sedangkan bila keduanya tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, maka akadnya sah bila menggunakan selain bahasa Arab, sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan *takbiratul ihram*.

Ketiga: Akadnya sah bila menggunakan selain bahasa Arab, karena bahasa selain Arab bisa digunakan untuk sesuatu yang dimaksud dalam bahasa Arab.

Apabila salah satu dari keduanya bisa bahasa Arab dan tidak bisa selain bahasa Arab, tapi yang satunya lagi bisa selain bahasa Arab dan tidak bisa bahasa Arab, apabila kami katakan bahwa akadnya sah dengan menggunakan bahasa non Arab, maka akadnya sah, dengan syarat yang mengucapkan memahami bahwa sang wali telah mewajibkan nikah padanya, karena bila dia tidak paham, maka tidak sah bila dia mengucapkan qabul. Begitu pula bila dua saksi non Arab hadir dan akad dilaksanakan dengan bahasa Arab, atau dua saksinya orang Arab dan akad dilaksanakan dengan selain bahasa Arab, maka hukumnya tidak sah kecuali bila keduanya memahami bahwa kedua pihak sedang melaksanakan

akad nikah, karena tujuan adanya dua saksi adalah agar keduanya mengetahui akad nikah dan dapat memberi kesaksian.

Cabang: Apabila suami mewakilkan kepada seseorang untuk mengucapkan qabul (*Qabiltu*) dalam akad nikah, atau seorang ayah mengucapkan qabul untuk anaknya yang masih kecil, maka nikahnya tidak sah sampai nama suami disebut dalam ijab qabul, yaitu sang wali mengucapkan, "Aku nikahkan si fulanah dengan si fulan –seraya menyebut namanya-," lalu wakil suami mengucapkan, "Aku terima nikahnya untuk si fulan –seraya menyebut nama suami-." Dalam kasus ini berbeda dengan wakil dalam pembelian, karena tidak wajib menyebut nama orang yang mewakilkan, karena dalam nikah tidak diterima pemindahan kepemilikan. Yakni bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan, lalu status nikahnya berpindah kepada orang lain. Sementara kepemilikan dalam harta adalah dari sisi pemindahan; yakni bahwa seseorang boleh memiliki barang, lalu kepemilikannya berpindah kepada orang lain.

Ath-Thabari berkata: Oleh karena itulah sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, "Aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku dengan Zaid," lalu sang wakil menikahkannya dengan Zaid, maka hukumnya sah, karena pada hakikatnya dia telah menikahkan si putri dengan Zaid. Apabila dia berkata, "Aku wakilkan kepadamu untuk menjual mobilku ini kepada Zaid," lalu sang wakil menjualnya kepada Wakil Zaid, maka hukumnya tidak sah. Apabila nikahnya sah, maka hukumnya berlaku dan tidak ada *khiyar majlis* maupun *khiyar* tiga. Masalah ini telah diuraikan dengan rinci dalam pembahasan jual beli. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ﵀ berkata: BAB: Hal-Hal yang Menyebabkan Seseorang Haram Dinikahi dan Hal-Hal yang Menyebabkannya Tidak Haram Dinikahi.

Apabila seseorang murtad dari agama Islam, maka dia tidak sah dinikahi, karena tujuan nikah adalah untuk mendapatkan kenikmatan dan ini tidak bisa ditemukan dalam pernikahan orang murtad. Pernikahan banci *musykil* juga tidak sah, karena bila dia menikahi perempuan tidak ada jaminan bahwa dia bukan perempuan, sedangkan bila dia menikahi laki-laki, juga tidak menjamin bahwa dia bukan laki-laki.

Pasal: Perempuan yang haram dinikahi laki-laki dari jalur nasab adalah: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ

"*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Disamping perempuan-perempuan yang disebutkan di atas yang haram dinikahi karena jalur nasab, maka haram pula setiap perempuan yang berhubungan dengan mereka dari jalur nasab meskipun jauh. Oleh karena itu disamping ibu haram dinikahi, maka setiap perempuan yang berhubungan dengannya dari jalur keibuan juga haram dinikahi, seperti nenek dari jalur ayah dan ibu dan seterusnya ke atas. Begitu pula, disamping anak perempuan haram dinikahi, maka setiap perempuan yang berhubungan dengannya dari jalur nasab juga haram dinikahi, yaitu anak perempuan dari anak-anak (baik anak lelaki maupun anak perempuan), cucu-cucu dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan dari jalur ayah dan saudara perempuan dari jalur ibu, serta saudara perempuan seayah-seibu haram dinikahi.

Bibi dari jalur ayah dan semua perempuan yang berhubungan dengannya juga haram dinikahi, seperti saudara-saudara perempuan ayah dan kakek dari jalur ayah dan ibu atau dari jalur ayah atau dari jalur ibu dan seterusnya ke atas.

Bibi dari jalur ibu dan semua perempuan yang berhubungan dengannya juga haram dinikahi, seperti saudara-saudara perempuan nenek dari jalur ayah dan ibu atau dari jalur ayah atau dari jalur ibu dan seterusnya ke atas.

Anak perempuan dari saudara laki-laki dan semua perempuan yang berhubungan dengannya dari jalur nasab karena status anak dari saudara laki-laki juga haram dinikahi, seperti anak-anak perempuan dari

anak-anaknya dan cucu-cucunya dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan dan semua perempuan yang berhubungan dengannya dari jalur nasab karena status anak dari saudara perempuan juga haram dinikahi, seperti anak-anaknya, cucu-cucunya dan seterusnya ke bawah. Karena nama tersebut berlaku untuk yang dekat dan jauh.

Adapun dalilnya adalah firman Allah ﷻ, يَا بَنِي آدَمَ "*Wahai anak Adam,*" مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ "*(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim,*" مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ "*Agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub.*" Dalam ayat-ayat ini kata "Ayah (bapak)" disebutkan meskipun jaraknya jauh.

Nabi ﷺ juga bersabda kepada beberapa sahabatnya yang sedang melempar, ارْمُوا فَإِنَّ أَبَاكُمْ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَامِيًا "*Lemparlah (berlatihlah memanah)! Karena ayah kalian Nabi Ismail* ﷺ *adalah seorang ahli melempar (yang ulung).*" Dalam hadits ini Nabi ﷺ menyebut Nabi Ismail ﷺ sebagai ayah mereka meskipun jarak masanya jauh. Disamping itu orang yang jauh hukumnya sama dengan orang yang dekat. Dalilnya adalah bahwa putra anak laki-laki sama seperti anak laki-laki, dan kakek seperti ayah dalam mendapat warisan, perwalian, memerdekakan kepemilikan dan menolak kesaksian. Oleh karena itu tentunya anak laki-laki dan ayah lebih haram lagi menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan di atas.

Penjelasan: Sebelum kami menjelaskan pasal ini, kami akan menyebutkan kaidah asal yang harus dipahami. Ketahuilah bahwa pengharaman itu bukan sifat bagi benda, dan bentuk tidak mengantarkan kepada penghalalan dan pengharaman, dan juga bukan sumber. Akan tetapi ia hanya berkaitan dengan pembebanan perintah dan larangan terhadap perbuatan *mukallaf* baik yang berupa gerakan atau diam. Akan tetapi ketika benda mengantarkan kepada perbuatan, maka perintah dan larangan serta hukum disandarkan kepadanya dan dikaitkan dengan majaz sebagai *kinayah* terhadap tempat dari perbuatan yang menempatinya.

Hukum-Hukum: Nikahnya laki-laki murtad dan perempuan murtad tidak sah, karena tujuan pernikahan adalah untuk bersenang-senang. Disamping itu darah keduanya sia-sia dan keduanya wajib dibunuh, sehingga tidak akan terlaksana tujuan dari pernikahan yaitu bersenang-senang. Disamping itu pula rahmat menghendaki pembatalan nikah sebelum terjadi persetubuhan sehingga tidak sah menikah dengannya, seperti halnya hukum persusuan.

Nikahnya banci *musykil* juga tidak sah, karena tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Apabila dia hamil, maka dapat diketahui bahwa dia perempuan. Dan pernikahan hukumnya batal, karena kehamilan merupakan dalil bahwa dia benar-benar perempuan.

Masalah: Perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam Al Qur'an adalah empat belas (14). Yang tiga belas disebutkan dalam ayat, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu*

yang perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23), sementara yang satu disebutkan dalam ayat, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 22). Tujuh di antara mereka haram dinikahi karena adanya hubungan nasab; yang dua orang karena hubungan persusuan, yang empat orang karena hubungan perbesanan (hubungan perkawinan), dan yang satu orang karena penggabungan.

Adapun tujuh perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab adalah: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Hal ini berdasarkan ayat, "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu ....*"

Adapun berkenaan ibu, haram melakukan akad nikah dengannya dan menyetubuhinya. Ash-Shaimuri berkata: Salah seorang sahabat kami berkata, "Keharaman menyetubuhinya telah diketahui akal, baik yang diharamkan itu ibu sesungguhnya, yaitu yang melahirkannya atau ibu secara majaz yaitu neneknya baik ibu dari ibunya atau ibu dari ayahnya. Begitu pula setiap nenek dari jalur ayah atau ibu dan seterusnya ke atas."

Adapun berkenaan dengan anak perempuan, haram hukumnya menikahinya, baik anak perempuan sesungguhnya, yaitu keturunannya atau anak perempuan secara majaz, yaitu anak perempuan dari anak perempuannya (cucu) dan anak perempuan dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah.

Adapun berkenaan dengan saudara perempuan, haram hukumnya menikahinya, baik saudara perempuan seayah-seibu atau saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu,

berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ "*Saudara-saudaramu yang perempuan.*"

Adapun berkenaan dengan bibi dari jalur ayah, haram hukumnya menikahinya, baik bibi sesungguhnya, yaitu saudara perempuan ayah atau saudara perempuannya seayah-seibu atau saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu, atau bibi secara majaz yaitu saudara perempuan kakek dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya.

Adapun berkenaan dengan bibi dari jalur ibu, haram hukumnya menikahinya, baik bibi sesungguhnya, yaitu saudara perempuan ibu seayah-seibu atau saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu, atau bibi secara majaz yaitu saudara perempuan nenek dari jalur ayah dan ibu.

Adapun berkenaan dengan anak perempuan saudara laki-laki, haram hukumnya menikahi anak perempuan saudara laki-lakinya yang sesungguhnya, yaitu anak perempuan saudara laki-laki sekandung; atau anak perempuan saudara laki-lakinya secara majaz, yaitu setiap perempuan yang dinisbatkan kepada saudara laki-lakinya karena hubungan anak dari jalur anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya dan seterusnya ke bawah.

Adapun berkenaan dengan anak perempuan saudara perempuan, haram hukumnya menikahinya, baik anak perempuan dari saudara perempuannya yang sesungguhnya, yaitu anak perempuan saudara perempuan sekandung; atau anak perempuan saudara perempuannya secara majaz, yaitu setiap anak perempuan yang dinisbatkan kepada saudara perempuannya karena hubungan anak dari putri-putri anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya dan seterusnya ke bawah.

Begitu pula perempuan yang haram dinikahi karena penggabungan. Sunnah telah menjelaskannya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ. Disamping kaum muslimin dari segala madzhab telah menyepakati hal itu dan mengamalkannya.

Lalu apakah yang haram dinikahi laki-laki setiap perempuan yang namanya disebutkan secara majaz atau yang diqiyaskan dengan setiap perempuan yang namanya disebutkan secara sesungguhnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Pendapat yang benar adalah bahwa yang berlaku adalah yang namanya disebutkan secara majaz (disamping nama yang sesungguhnya). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, يَا بَنِى آدَمَ "*Wahai anak Adam,*" مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ "*(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim,*" مِلَّةَ آبَائِى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ "*Agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub.*" Dalam ayat-ayat ini kata "Ayah (bapak)" dan "Anak" disebutkan meskipun jaraknya jauh.

Apabila hal ini telah jelas, maka sebagian teman kami menjelaskan berkenaan dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, "Diharamkan bagi seorang laki-laki pangkalnya dan cabangnya, cabang dari awal pangkalnya dan awal dari cabang setiap pangkal setelahnya," yakni keturunannya, karena pangkal adalah orang yang seorang laki-laki menasabkan kepadanya karena status anak yaitu ayah dan ibu. Sedangkan yang dimaksud cabang adalah orang yang menasabkan dirinya kepada seorang laki-laki karena status anak. Adapun yang dimaksud cabang dari awal pangkalnya adalah saudara-saudara perempuan dan anak-anak mereka serta anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki. Sementara yang

dimaksud cabang dari setiap pangkal setelahnya adalah bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu. Akan tetapi dikecualikan dari ketentuan ini yaitu anak-anak perempuan bibi dari jalur ayah dan anak-anak perempuan bibi dari jalur ibu, kemudian selanjutnya adalah awal cabang dari setiap pangkal setelahnya.

Cabang: Adapun dua perempuan yang disebutkan dalam Al Qur'an tentang pengharaman menikahinya, karena hubungan persusuan adalah ibu dan saudara perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23). Apabila seorang laki-laki memiliki istri yang ASI-nya keluar, lalu sang istri menyusui bayi (orang lain) selama kurang dari dua tahun sebanyak lima kali susuan secara terpisah, maka bayi tersebut menjadi seperti anak keduanya dari jalur nasab dan keduanya juga menjadi seperti orang tua dari jalur nasab, sehingga haram menikahinya dan boleh berkhalwat dengannya. Sang istri (yang menyusui) haram menikahinya dan haram menikahi anak-anaknya dan cucu-cucunya dan seterusnya ke bawah, karena anak tersebut adalah anak keduanya.

Begitu pula, sang anak yang disusui haram menikahi ibunya yang menyusuinya,, baik ibu sesungguhnya atau ibunya secara majaz. Dia juga haram menikahi saudara perempuan sepersusuannya, bibi dari jalur ayah sepersusuan baik yang sesungguhnya atau secara majaz. Dia juga haram menikahi anak perempuan saudara perempuan sepersusuan baik yang sesungguhnya atau secara majaz, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembahasan tentang perempuan-perempuan yang

haram dinikahi karena hubungan nasab. Hal ini karena Allah ﷻ menyebut tujuh perempuan yang ada hubungan nasab dan juga menyebut ibu dan saudara perempuan sepersusuan untuk mengingatkan perempuan-perempuan yang telah disebut lebih dulu yang haram dinikahi karena hubungan nasab.

Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ "*Diharamkan sebab persusuan sebagaimana sebab nasab.*" Dalam riwayat lain disebutkan, مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "*Sebagaimana diharamkan sebab kelahiran (Nasab).*"

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan jumlah susuan yang menyebabkan seorang perempuan haram dinikahi.

Keharaman menikahi perempuan karena susuan berlaku bila penyusuan dilakukan selama masa dua tahun, berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

"*Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Adapun berkenaan dengan jumlah susuan yang menyebabkan haram dinikahi, maka menurut madzhab kami ada dua syarat.

Pertama, lima susuan; berdasarkan hadits Aisyah ؓ bahwa dia berkata, "Di antara yang diturunkan Allah ﷻ adalah 'sepuluh susuan yang diketahui' (yang menyebabkan) mereka (perempuan) haram dinikahi, kemudian ayat ini di-*nasakh* dengan ayat 'Lima susuan yang diketahui'. Ketika

Rasulullah ﷺ wafat, ayat ini (yang menasakh) termasuk yang dibaca dalam Al Qur'an." Adapun sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa sepuluh susuan telah dihapus dengan lima susuan. Seandainya pengharaman berhubungan dengan selain lima, maka ia me-*nasakh* (menghapus) yang lima. Akan tetapi hal ini (pe-*nasakh*-an yang lima) tidak ada dalilnya baik dalam khabar Ahad maupun qiyas, karena ia tidak di-*nasakh*. Begitu pula dengan hadits Sahlah, أَرْضِعِيهِ يَحْرُمْ بِهِنَّ *"Susuilah dia lima kali susuan, (yang dengan itu) maka dia menjadi haram menikahi (perempuan yang menyusui)."* **Kedua**, menyusui dilakukan selama masa dua tahun. Apabila dilakukan setelah dua tahun, maka tidak menyebabkan perempuan yang menyusui haram dinikahi. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"*Selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Dan setelah sesuatu yang sempurna itu tidak ada lagi sesuatu yang berlaku.

Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa yang dimaksud dua tahun adalah enam bulan, sedangkan menurut Malik yang dimaksud dua tahun adalah satu bulan. Sementara menurut Zufar dan teman-temannya, selama susu masih diperlukan dan si bayi belum disapih, maka ia dianggap sebagai masa menyusui meskipun sampai tiga tahun.

Al Auza'i berkata, "Apabila bayi disapih selama satu tahun dan terus berlanjut, maka setelah itu tidak ada lagi masa menyusui."

Akan tetapi Al-Laits bin Sa'd memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat para ulama. Dia mengatakan bahwa apabila anak yang sudah besar menyusui, maka menyebabkannya haram menikahi perempuan yang menyusuinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Aisyah dan merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Abu Musa. Akan tetapi ada pula riwayat dari Abu Musa yang menyebutkan bahwa dia menarik pendapatnya; yaitu riwayat Abu Hushain dari Abu Athiyyah bahwa dia berkata, "Seorang laki-laki datang bersama istrinya dari Madinah, lalu sang istri melahirkan, akan tetapi payudaranya mengalami pembengkakan, lalu sang suami menghisap payudaranya, lalu membuangnya, akan tetapi ada satu teguk yang masuk ke dalam perutnya, kemudian dia menanyakan kepada Abu Musa Al Asy'ari. Maka Abu Musa menjawab, 'Dia (istrimu) telah berpisah darimu (tercerai). Akan tetapi temuilah Ibnu Mas'ud dan ceritakan tentang masalahmu kepadanya'. Laki-laki tersebut pun melakukannya. Lalu Ibnu Mas'ud menemui Abu Musa Al Asy'ari bersama laki-laki tersebut, kemudian dia berkata kepadanya, 'Apakah kamu berpendapat bahwa laki-laki beruban ini telah menjadi orang yang disusui? Sesungguhnya yang menyebabkan haramnya pernikahan karena hubungan persusuan adalah susuan yang menumbuhkan daging dan tulang'. Maka Abu Musa Al Asy'ari berkata, 'Janganlah kalian menanyakan kepadaku tentang sesuatu, selama orang alim ini (yakni Ibnu Mas'ud) masih ada di tengah-tengah kalian'."

Perkataan Abu Musa, "Janganlah kalian menanyakan kepadaku" merupakan dalil bahwa dia menarik pendapatnya.

Aisyah رضي الله عنها juga berhujjah dengan kisah Salim *maula* Abu Hudzaifah sudah dewasa, yang mana Rasulullah ﷺ bersabda kepada Sahlah binti Suhail, *"Susuilah dia!"* Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa'* dan lainnya. Akan tetapi ada segolongan

ulama yang berpendapat lain, yaitu bahwa yang berlaku adalah sepuluh susuan, karena berpendapat dengan ayat (yang telah di-*nasakh*), "Di antara ayat yang diturunkan adalah 'Sepuluh susuan'." Tapi nampaknya pendapat mereka ini disebabkan karena mereka belum mendengar informasi bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh*.

Daud Azh-Zhahiri berkata, "Perempuan yang dinikahi tidak haram dinikahi kecuali bila dia telah menyusui sebanyak tiga kali." Dia berargumen dengan sabda Nabi ﷺ, لَاتُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَجَتَانِ "*Satu susuan dan dua susuan tidak menjadikan haram (untuk dinikahi)*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Az-Zubair dan juga dinyatakan oleh Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu Ubaid.

Dalam masalah ini Daud berpedoman dengan dalil yang ada, meskipun masalah ini masih diperselisihkan.

Akan tetapi ada segolongan ulama mufti yang berpendapat bahwa satu susuan menyebabkan haramnya pernikahan (karena hubungan persusuan), sebagaimana yang telah kami uraikan. Mereka berpegang pada pendapat bahwa jumlah minimal susuan adalah satu kali susuan. Hal ini diperkuat dengan amalan penduduk Madinah dan juga berdasarkan qiyas terhadap hubungan kekerabatan (karena pernikahan) dengan alasan bahwa ia terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan keharaman menikahi selamanya. Oleh karena itu tidak disyaratkan adanya bilangan, seperti halnya hubungan kekerabatan (karena pernikahan).

Al-Laits bin Sa'd berkata, "Kaum muslimin sepakat bahwa menyusui baik sedikit maupun banyak menyebabkan keharaman menikahi perempuan yang menyusui, dimana ketika bayi masih

dalam ayunan, maka standarnya adalah masuknya sesuatu ke dalam mulut yang bisa membatalkan puasa."

Abu Umar berkata, "Al-Laits tidak menemukan perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini."

Al Qurthubi berkata, "Dan dalil yang lebih jelas adalah sabda Nabi ﷺ, لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ *'Tidak haram jika sekali atau dua kali sedotan'.* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Hadits ini menafsirkan firman Allah ﷻ, وَأُمَّهَـٰتُكُمُ الَّـٰتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu,*" yakni menyusui tiga kali susuan atau lebih. Disamping itu ia juga berlaku apabila air susu tidak benar-benar masuk ke dalam perut bayi (orang) yang disusui, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ، وَخَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ "*Sepuluh susuan yang diketahui dan lima susuan yang diketahui.*" Kata "Diketahui" adalah pengecualian dari sesuatu yang masih diragukan apakah masuk ke dalam perut atau tidak. Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa apabila jumlah susuan tidak diketahui, maka tidak menyebabkan haram untuk dinikahi. *Wallahu A'lam.*

Akan tetapi Ath-Thahawi menyatakan bahwa hadits tentang satu susuan dan dua susuan tidak sah, karena terkadang Ibnu Az-Zubair meriwayatkannya dari Nabi ﷺ dan terkadang dia meriwayatkannya dari Aisyah "Tidak menjadikan haram kecuali tujuh kali susuan." Diriwayatkan bahwa Aisyah menyuruh saudara perempuannya (Ummu Kultsum) agar menyusui Salim bin Abdullah sepuluh kali susuan. Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Hafshah. Diriwayatkan pula darinya bahwa jumlah susuannya tiga kali, dan diriwayatkan pula darinya bahwa jumlah susuannya

lima kali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan diriwayatkan pula dari Ishaq.

Adapun Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i dan Abu Salamah bin Abdurrahman, mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu,*" untuk mengharamkan air susu laki-laki. Mereka berkata, "Air susu laki-laki menjadikan laki-laki yang menyusui haram dinikahi."

Jumhur ulama berkata: Firman Allah ﷻ, "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu,*" menunjukkan bahwa yang dimaksud jantan adalah ayah, karena air susu dinisbatkan kepadanya mengingat ia menjadi melimpah-limpah karena sebab anaknya. Akan tetapi Al Qurthubi menilai bahwa pendapat ini lemah. Dia berkata, "Seorang anak diciptakan dari sperma laki-laki dan sperma perempuan, sementara air susu keluar dari perempuan dan tidak keluar dari laki-laki. Laki-laki hanya menyetubuhi dan inilah yang menyebabkan sperma keluar dari tubuhnya. Apabila anak telah lahir, maka Allah menciptakan air susu tanpa disandarkan kepada laki-laki. Oleh karena itulah laki-laki tidak memiliki air susu dan yang memilikinya hanya perempuan. Maka dari itu tidak boleh mengqiyaskannya dengan air."

Adapun berkenaan dengan sabda Nabi ﷺ, يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ "*Diharamkan karena sebab sepersusuan sebagaimana diharamkan karena sebab nasab,*" ia menunjukkan bahwa hubungan sepersusuan menyebabkan haramnya pernikahan. Dan dalam masalah ini tidak ada penisbatan menyusui kepada laki-laki sebagaimana adanya penisbatan sperma kepadanya dan penisbatan menyusui kepada perempuan. Adapun dalil asalnya adalah hadits riwayat Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah dari Urwah dari Aisyah, bahwa Aflah, saudara laki-laki Al Qu'ais meminta izin

kepadanya untuk masuk. Dia adalah paman sepersusuannya. Peristiwa tersebut terjadi setelah turun ayat tentang hijab. Aisyah berkata, "Aku pun menolak memberi izin kepadanya." Lalu ketika Nabi ﷺ datang, kuberitahukan kepada beliau tentang hal tersebut. Maka beliau bersabda, *"Izinkan dia masuk! Karena dia adalah pamanmu (sepersusuan). Semoga engkau beruntung."* Az-Zuhri, berkata, "Ayah Al Qu'ais adalah suami dari perempuan yang menyusui Aisyah." Lalu dia berkata, "Hadits ini juga merupakan hadits Ahad." Ada kemungkinan bahwa Aflah dan Abu Bakar merupakan saudara sepersusuan. Oleh karena itulah Nabi ﷺ bersabda, *"Izinkan dia masuk ! Karena dia adalah pamanmu."*

Kemudian Az-Zuhri berkata, "Kesimpulannya adalah bahwa masalah ini tergolong sulit dan ilmunya hanya ada di sisi Allah ﷻ. Akan tetapi pengamalannya dan sikap hati-hati lebih baik. Disamping itu firman Allah ﷻ, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* menguatkan pendapat orang yang berseberangan dalam masalah ini.

Aku berkata, "Apabila sebuah hadits sah dan ada ijma sahabat berkenaan dengan hadits tersebut, maka ia tidak menjadi rusak meskipun ada tabi'in yang menyelisihinya; karena kesepakatan sahabat tidak menjadikan hadits tersebut lemah meskipun ditentang oleh beberapa tabi'in. Oleh karena itu tidak ada pengaruh terhadap ayat tersebut, karena disamping itu juga ada hal lain yang disebutkan dalam ayat tersebut. Hal ini karena telah berlaku pengharaman menggabung (memadu) antara seorang istri dengan bibinya dari jalur ayah dan seorang istri dengan bibinya dari jalur ibu. Ini adalah hadits Ahad, yaitu hadits tentang

penggabungan istri dengan bibinya, dimana tidak ada yang meriwayatkannya selain Abu Hurairah. Akan tetapi para sahabat telah bersepakat dalam masalah ini dan hukumnya diamalkan, tanpa ada seorang pun yang menyelisihinya. Bahkan orang-orang yang penentangannya tidak berlaku bagi kami juga tidak ada yang menyelisihi pendapat ini, seperti golongan Syi'ah dan Khawarij. Dan Sunnah memang dapat mengkhususkan keumuman dalil yang terdapat dalam Al Qur'an. *Wallahu A'lam.*"

Bahasa: Kata *Ummahat* (أُمَّهَات) adalah jamak dari *Ummahah* (أُمَّهَة). Kata *Ummun* (أُمّ) dan *Ummahah* (أُمَّهَة) artinya satu dan Al Qur'an menyebut dua kata ini. Dikatakan bahwa asal kata *Ummun* adalah *Ummahah* dengan *wazan Fu'alah* (فُعَّلَة), seperti kata *Qubarah* (قُبَّرَة) dan *Humarah* (حُمَّرَة) yang merupakan dua jenis burung. Kemudian kata ini kembali lagi kepada Jamak. Seorang penyair berkata: *Ummahah-ku adalah Khindif dan Daus adalah ayahku.*

Imam An-Nawawi cenderung berpendapat bahwa kata *Ummaat* (أُمَّات) adalah jamak dari *Ummun* untuk binatang, sedangkan *Ummahat* adalah jamak dari *Ummun* untuk manusia, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan zakat. Akan tetapi Al Qurthubi tidak membedakan dua jamak ini.

Masalah: Orang Dewasa yang Menyusu

Apabila orang dewasa menyusu, maka menyebabkannya haram menikahi (perempuan yang menyusuinya atau saudara perempuan sepersusuannya), meskipun dia sudah kakek-kakek, seperti halnya yang berlaku bila anak kecil menyusu. Jadi tidak ada bedanya antara keduanya. Akan tetapi para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa menyusui yang menyebabkan haramnya melakukan pernikahan adalah bila yang menyusu anak kecil, sedangkan bila yang menyusu orang dewasa, maka tidak menjadikannya haram untuk dinikahi (atau menikahi perempuan yang menyusuinya). Mereka tidak menetapkan batasan dalam masalah ini.

Dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan dari jalur Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair: Bahwa istri-istri Nabi ﷺ selain Aisyah berpendapat bahwa kasus menyusunya Salim *Maula* Abu Hudzaifah hanya khusus berlaku baginya. Ini menunjukkan bahwa mereka berpendapat bahwa yang menyebabkan haramnya pernikahan adalah menyusunya anak kecil, bukan menyusunya orang dewasa. Hanya saja tidak ada riwayat dari mereka yang menetapkan pembatasannya.

Ada juga riwayat lain dari jalur Malik dari Abdullah bin dinar bahwa dia pernah mendengar Ibnu Umar ditanya oleh seorang laki-laki tentang hukum orang dewasa yang menyusu. Ibnu Umar ﷺ menjawab: Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Menyusu yang berlaku adalah menyusunya anak kecil."

Ada pula riwayat lain dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Tidak ada menyusui kecuali menyusui anak kecil, bukan orang dewasa."

Segolongan ulama lain berkata, "Menyusui yang menyebabkan haramnya pernikahan adalah menyusui bayi ketika masih dalam ayunan." Dalam hal ini ada riwayat dari jalur Abu Daud dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair, "Istri-istri Nabi ﷺ menolak laki-laki sepersusuan masuk menemuinya kecuali bila laki-laki tersebut menyusu saat masih dalam ayunan."

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Tidak ada hubungan sepersusuan kecuali bayi yang menyusu saat masih dalam ayunan."

Segolongan ulama lain berkata, "Tidak haram saudara sepersusuan kecuali yang menyusunya sebelum disapih. Adapun setelah disapih, maka tidak demikian." Ibnu Hazm juga mengatakan hal serupa dalam *Al Muhalla*. Kami juga meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dengan sanadnya kepada Ummu Salamah Ummul Mukminin bahwa dia pernah ditanya "Apakah orang yang menyusu setelah disapih menjadikannya haram dinikahi?" Dia menjawab, "Tidak ada sepersusuan setelah disapih."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Hushain dari Abu Athiyyah Al Wadi'i: Bahwa seorang laki-laki menyedot air susu istrinya hingga masuk ke dalam tenggorokannya. Lalu dia menanyakan kepada Abu Musa Al Asy'ari tentang hal tersebut, lalu Abu Musa menjawab, "Istrimu haram bagimu." Lalu dia menanyakan masalah tersebut kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Athiyyah: Saat itu kami sedang bersamanya. Lalu Ibnu Mas'ud bangkit dan kami pun ikut bangkit bersamanya. Kemudian dia mendatangi Abu Musa Al Asy'ari lalu berkata, "Apakah kamu berpendapat bahwa laki-laki ini hukumnya orang yang disusui? Sesungguhnya menyusu yang menyebabkan haramnya pernikahan hanyalah menyusu yang menumbuhkan daging dan tulang." Maka Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini –yakni Ibnu Mas'ud- masih ada di tengah-tengah kalian." Dari sini jelaslah bahwa menyusui yang menyebabkan haramnya pernikahan adalah menyusui yang mengenyangkan (menumbuhkan daging dan tulang).

Diriwayatkan pula dengan sanad dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata, "Tidak ada menyusui setelah penyapihan."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin dinar dari orang yang mendengar dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Tidak ada menyusui setelah penyapihan."

Adapun hadits tentang kisah Salim *Maula* Abu Hudzaifah, ia diriwayatkan oleh banyak periwayat tanpa ada yang menyelisihinya baik golongan yang pro maupun yang kontra tentang keabsahannya. Oleh karena itu tidak ada yang menentangnya kecuali sekedar berkata, "Ia khusus untuk Salim," sebagaimana dikatakan oleh sebagian istri-istri Nabi ﷺ.

Syaikh Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Perempuan yang haram bagi laki-laki dari sisi hubungan pernikahan adalah ibu istri (mertua), baik sang istri telah disetubuhi atau belum. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ "*Ibu-ibu istrimu (mertua).*" Begitu pula, haram baginya setiap perempuan yang berhubungan dengan istrinya dari jalur ibu seperti nenek dari jalur ayah dan ibu, sebagaimana yang kami jelaskan dalam pasal sebelumnya. Begitu pula, haram baginya putri istrinya dengan adanya akad nikah tersebut, dimana haram menggabungkan (memadu) antara keduanya, karena bila diharamkan menggabung (memadu) seorang perempuan dengan saudara perempuannya, maka tentunya lebih diharamkan lagi menggabung antara istri dengan putrinya. Apabila ibu si perempuan tersebut dithalak sebelum disetubuhi, maka putrinya halal bagi

laki-laki tersebut. Sedangkan bila ibunya telah disetubuhi, maka putrinya haram baginya selamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya."* (Qs. An-Nisaa\` [4]: 23). Begitu pula, haram baginya setiap perempuan yang dinisbatkan kepada istrinya, karena status anak, seperti putri anak-anaknya dan cucu-cucunya dan seterusnya ke bawah, baik yang ada maupun yang tidak ada, sebagaimana diharamkannya anak perempuan.

Begitu pula, haram baginya istri dari anak laki-lakinya, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ *"(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)."* Begitu pula, haram baginya istri setiap laki-laki dinisbatkan kepada anak laki-laki, karena status anak yaitu cucu-cucu dan cicit-cicit, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Begitu pula, haram baginya istri ayahnya, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu."* (Qs. An-Nisaa\` [4]: 22). Begitu pula, haram baginya istri setiap laki-laki dinisbatkan kepada ayahnya sebagai

status ayah, seperti kakek, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Perempuan yang haram dinikahi karena sebab hubungan pernikahan atau karena telah dinikahi ayahnya atau anak laki-lakinya, maka haram pula baginya menyetubuhinya atau disetubuhi ayahnya atau anak laki-lakinya baik karena kepemilikan atau syubhat, karena persetubuhan mengandung arti adanya hubungan ranjang yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan karena penikahan, seperti halnya pernikahan. Disamping itu persetubuhan yang menyebabkan haram lebih kuat dari akad. Argumentasinya adalah karena anak perempuan tiri menjadi haram dinikahi ketika terjadi akad pernikahan dengan ibunya, dimana haram menggabungkan antara keduanya, sedangkan bila ibunya telah disetubuhi, maka haram menikahinya selamanya. Apabila berlaku keharaman pernikahan karena adanya hubungan pernikahan (perbesanan) disebabkan adanya akad, maka tentunya lebih haram lagi bila telah terjadi persetubuhan.

Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang bercumbu dengan syahwat selain mencumbui vagina (bersetubuh) baik karena kepemilikan atau karena syubhat. Menurut salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, hukumnya seperti bersetubuh, yaitu haram, karena ia merupakan percumbuan yang tidak dibolehkan kecuali dengan kepemilikan, sehingga berhubungan dengan hubungan kekeluargaan karena pernikahan, seperti halnya persetubuhan. Sedangkan

menurut pendapatnya yang keduanya, hukumnya tidak haram seperti halnya keharaman karena persetubuhan, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.*" Disamping itu percumbuan tersebut tidak mewajibkan adanya iddah sehingga tidak berhubungan dengan keharaman, seperti halnya mencumbui tanpa syahwat.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dia menyetubuhi ibunya atau putrinya, atau perempuan tersebut disetubuhi oleh ayahnya atau putranya karena syubhat, maka nikahnya menjadi batal, karena kondisi tersebut menyebabkan keharaman selamanya, sehingga apabila terjadi demikian setelah terjadi pernikahan, maka hukumnya membatalkan pernikahan tersebut, seperti halnya menyusui.

Penjelasan hukum: Empat perempuan yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui pernikahan adalah istri, anak perempuan tiri, istri anak laki-laki dan istri ayah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 22), juga berdasarkan firman Allah, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ "*Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Adapun berkenaan dengan ibu istri, apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, maka haram baginya

semua ibu istrinya baik ibunya yang sesungguhnya atau ibunya secara majaz (kiasan) dari sisi nasab atau persusuan, baik dia telah menyetubuhinya atau belum. Pendapat ini dinyatakan oleh seluruh ulama, kecuali riwayat dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Perempuan-perempuan tersebut tidak haram baginya kecuali anak perempuannya telah disetubuhi, seperti halnya anak perempuan tiri." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Mujahid.

Zaid berkata, "Kematian kedudukannya sama seperti menyetubuhi. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ '*Ibu-ibu istrimu (mertua)*'. Apabila seorang perempuan telah dinikahi maka istri dari laki-laki yang telah yang mengakadnya (yakni ibu istri) menjadi haram dinikahi. Diriwayatkan dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا "*Barangsiapa menikahi seorang perempuan, lalu menceraikannya sebelum menyetubuhinya, maka ibu perempuan tersebut haram baginya, akan tetapi putri perempuan tersebut tidak haram baginya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan divonis *dha'if* olehnya.

Adapun berkenaan dengan anak perempuan tiri, apabila seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka putri perempuan tersebut haram baginya baik putrinya yang sesungguhnya atau putri secara majaz dari jalur nasab dan susuan atau penggabungan. Apabila dia telah menyetubuhinya, maka putrinya haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Apabila sang istri wafat atau dicerai sebelum disetubuhi, maka dia boleh menikahi putrinya, baik anak perempuan tersebut diasuh olehnya atau tidak. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama. Sementara menurut Daud, anak perempuan tiri haram baginya bila diasuh

olehnya, sedangkan bila tidak dalam pengasuhannya, maka tidak haram baginya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut Zaid bin Tsabit, anak perempuan tersebut haram baginya bila dia telah menyetubuhi ibunya atau ibunya wafat.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا "*Barangsiapa menikahi seorang perempuan lalu menceraikannya sebelum menyetubuhinya, maka ibu perempuan tersebut haram baginya, sementara putri perempuan tersebut tidak haram baginya.*" Kami telah menyatakan bahwa hadits ini divonis *dha'if* oleh At-Tirmidzi, dimana dia berkata, "Hadits ini tidak sah. Ia diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib Al Mutsanna bin Ash-Shabbah dan Ibnu Lahi'ah, dimana keduanya adalah periwayat *dha'if*." Adapun selain dia, dia berkata, "Kemungkinan Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya dari Al Mutsanna lalu menggugurkannya, karena Abu Hatim berkata, 'Ibnu Lahi'ah tidak mendengar dari Amr bin Syu'aib'." Adapun pengambilan dalil darinya adalah bahwa para ulama telah bersepakat tentang pengamalannya, sebagaimana dinyatakan oleh jumhur ulama.

Adapun berkenaan dengan pengasuhan, maka ia tidak berpengaruh terhadap keharamannya, seperti halnya pengasuhan perempuan lain. Adapun berkenaan dengan ayat tersebut, maka ia tidak keluar sebagai syarat, akan tetapi hanya menyifati untuk sekedar mengenalkannya, seakan-akan secara tradisi anak perempuan tiri itu diasuh oleh suami dari ibunya.

Adapun berkenaan dengan istri anak laki-laki, apabila seorang laki-laki telah melakukan akad nikah dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh ayah

laki-laki tersebut, baik laki-laki tersebut telah menyetubuhinya atau belum. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*" Apabila perempuan tersebut telah dinikahi maka dia sudah disebut istri. Hal ini baik anak laki-laki tersebut merupakan anak yang sesungguhnya (anak kandung) atau anak secara majaz, baik dia anak laki-laki sepersusuan secara sesungguhnya atau secara majaz, berdasarkan yang telah kami uraikan dalam penjelasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab.

Apabila dikatakan: Allah ﷻ telah berfirman, وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ "*(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*" Ini adalah dalil bahwa istri anak laki-laki sepersusuan tidak haram. Maka dijawab, bahwa dalil itu berlaku bila tidak ada dalil lain yang menentangnya, sedang dalam masalah ini ada dalil yang lebih kuat sehingga harus didahulukan, yaitu sabda Nabi ﷺ, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "*Diharamkan karena sebab sepersusuan sebagaimana diharamkan karena sebab melahirkan (nasab).*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari jalur Aisyah ﵂.

Adapun berkenaan dengan istri ayah, apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka putra dari suami perempuan tersebut haram menikahinya, baik sang suami (ayah) telah menyetubuhinya atau belum. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*" Dalam hal ini tidak ada bedanya antara ayah yang sesungguhnya (ayah kandung) atau ayah secara majaz, baik ayah tersebut merupakan ayah

sepersusuan secara sesungguhnya atau secara majaz, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembahasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan menikahi perempuan dan ibunya.

Kami katakan: Sesungguhnya jumhur ulama salaf berpendapat bahwa ibu menjadi haram dengan dilakukannya akad nikah dengan anak perempuannya. Akan tetapi anak perempuan tidak haram dinikahi kecuali bila ibunya telah disetubuhi.

Segolongan ulama salaf berkata, "Ibnu dan anak perempuan tiri hukumnya sama, yang satu tidak menjadikan yang satunya lagi haram kecuali bila yang satunya telah disetubuhi."

Ath-Thahawi berkata, "Masalah ini merupakan perkara *muhkam* yang disepakati. Dan tidak dibolehkan menikahi salah seorang dari mereka menurut ijma kecuali ibu-ibu perempuan yang belum disetubuhi suaminya."

Al Qurthubi menuturkan bahwa para ulama mengklaim bahwa syarat menyetubuhi kembali kepada ibu dan anak perempuan tiri sekaligus. Pendapat ini diriwayatkan dari Khilas dari Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Az-Zubair dan Mujahid.

Mujahid berkata, "Menyetubuhi berlaku dalam dua kasus." Akan tetapi pendapat jumhur ulama bertentangan dengan pendapat ini, dan inilah yang dijadikan hukum dan fatwa. Bahkan sebagian ulama Irak bersikap lebih keras lagi, dimana mereka berkata, "Apabila seorang laki-laki menyetubuhi seorang

perempuan dengan zina atau menciumnya atau menjamahnya dengan syahwat, maka putri perempuan tersebut haram baginya."

Adapun menurut kami dan menurut Imam Asy-Syafi'i, yang menyebabkan haram adalah bila telah terjadi pernikahan yang sah, dan sesuatu yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti.

Adapun hadits riwayat Khilas dari Ali, ia tidak bisa dijadikan hujjah dan riwayatnya tidak sah menurut ulama ahli hadits. Riwayat yang sah darinya adalah seperti perkataan segolongan ulama. Ibnu Juraij berkata: Aku pernah menanyakan kepada Atha', "Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang menikahi perempuan, lalu dia tidak melihatnya dan tidak menyetubuhinya hingga menceraikannya, apakah ibunya halal baginya?" Atha' menjawab, "Tidak; ibunya tidak halal, baik istrinya telah disetubuhi atau belum." Maka aku bertanya lagi, "Bukankah Ibnu Abbas membaca 'Dan ibu-ibu dari istri-istri kalian yang telah kalian setubuhi'." Atha' menjawab, "Tidak, tidak."

Sa'id meriwayatkan dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah ﷻ, "*Ibu-ibu istrimu (mertua),*" bahwa statusnya samar; dia tidak halal bila putrinya telah dinikahi.

Malik juga meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dari Zaid bin Tsabit. Di dalamnya disebutkan, "Zaid berkata, 'Tidak'. Status ini samar; untuk dia tidak ada syarat. Yang ada syaratnya hanya anak perempuan tiri." Ibnu Al Mundzir berkata, "Inilah yang benar, karena semua ibu istri masuk dalam firman Allah *'Ibu-ibu istrimu (mertua)'.*" Pendapat ini diperkuat dari sisi i'rab, bahwa apabila dua khabar berselisih dalam *'Amil,* maka *Na'at* keduanya tidak satu. Jadi dalam ilmu Nahwu tidak boleh dikatakan, مَرَرْتُ

بِنِسَائِكَ وَهَرَبْتُ مِنْ نِسَاءِ زَيْدٍ الظَّرِيْفَاتِ "*Mararrtu Bi-Nisa'ika Wa Harabtu Min Nisa'i Zaidin Azh-Zharifat (Aku berjalan bersama istrimu dan lari dari istri Zaid)*," lalu dikatakan bahwa kalimat '*Azh-Zharifat*' merupakan *na'at* bagi kalimat *Nisa'ika* dan *Nisa'i Zaidin*. Begitu pula dalam ayat ini, kalimat "اللاتى" tidak bisa menjadi *na'at* keduanya sekaligus, karena dua khabarnya berbeda. Akan tetapi ia boleh menjadi diartikan yakni. Dalam hal ini Al Khalil dan Sibawaih melantunkan syair:

Di sana (bukit Armam) ada Aktal dan Rizam

Yakni dua pencuri yang suka memukul kepala (sangat brutal)

Diriwayatkan secara jelas dalam hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ,

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا دَخَلَ بِالْبِنْتِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَ إِذَا تَزَوَّجَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ.

"*Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, dia tidak boleh menikahi ibunya, baik dia telah menyetubuhinya atau belum. Sedangkan bila dia menikahi ibunya dan belum menyetubuhinya lalu menceraikannya, bila dia mau maka dia boleh menikahi anak perempuannya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka dia tidak haram menikahinya. Hal ini berdasarkan

firman Allah ﷻ, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu hendak menikahinya atau menikahi anak perempuannya. Maka Nabi ﷺ menjawab, "*Yang haram tidak mengharamkan yang halal.*" Sesungguhnya yang haram adalah yang disebabkan karena pernikahan (ibunya dinikahi atau sebaliknya). Dan apabila terjadi zina, maka ibunya maupun anak perempuannya tidak haram dinikahi. Dan perempuan tersebut juga tidak haram bagi putra laki-laki tersebut maupun bagi ayahnya, berdasarkan ayat dan hadits yang menjelaskannya.

Disamping itu zina tidak menjadikan perempuan sebagai istri sehingga tidak berhubungan dengan keharaman hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, seperti halnya menyentuh tanpa syahwat.

Begitu pula bila seorang laki-laki menyodomi anak kecil, ibu anak tersebut dan putrinya juga tidak haram baginya, berdasarkan ayat dan hadits tadi.

Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan lalu melahirkan anak perempuan, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku menganggap makruh bila dia menikahinya. Akan tetapi bila dia menikahinya, nikahnya tidak batal." Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata, "Imam Asy-Syafi'i menganggapnya makruh, karena dia khawatir anak tersebut berasal darinya. Berdasarkan hal ini, apabila telah nyata

diketahui bahwa perempuan tersebut berasal darinya dan hal tersebut terjadi pada masa Nabi ﷺ, maka perempuan tersebut tidak halal baginya."

Di antara mereka juga ada yang berkata, "Dia menganggap makruh supaya keluar dari perselisihan; karena Abu Hanifah mengharamkannya." Berdasarkan hal ini, apabila ternyata diketahui bahwa perempuan tersebut bukan berasal darinya, maka dia tidak haram baginya. Inilah pendapat yang benar, karena kelahiran tersebut tidak berkaitan dengan berlakunya nasab, sehingga tidak berkaitan dengan pengharaman, seperti halnya melahirkan di bawah usia enam bulan sejak waktu zina.

Akan tetapi sahabat-sahabat kami (fuqaha Syafi'iyyah) berselisih pendapat tentang bayi perempuan yang diingkari dengan *li'an.* Di antara mereka ada yang berkata, "Laki-laki yang melakukan *li'an* boleh menikahinya, karena dia diingkari sehingga hukumnya seperti anak perempuan hasil zina." Ada pula yang berkata, "Laki-laki yang melakukan *li'an* tidak boleh menikahinya, karena dia tidak diingkari secara pasti. Oleh karena itulah bila laki-laki tersebut mengakuinya, maka nasabnya berlaku untuk laki-laki tersebut."

Penjelasan: Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dan divonis *dha'if* olehnya. Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar. Al Alqami berkata: Ad-Dumairi berkata, "Ini menunjukkan bahwa menurut madzhab Syafi'i zina

tidak menyebabkan haramnya hubungan perbesanan. Bahkan laki-laki yang melakukan zina boleh menikahi ibu perempuan yang dizinainya." Akan tetapi berkaitan dengan masalah ini terdapat hadits-hadits yang merupakan dalil bagi golongan yang membantah pendapat tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الزَّانِي الْمَجْلُوْدُ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ مِثْلَهُ.

"Laki-laki pezina yang dihukum dera tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang seperti dia." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Dalam *Al Fath* dikatakan, "Para periwayatnya *tsiqah.*"

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr: Bahwa seorang laki-laki muslim meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk menikahi seorang pelacur bernama Ummu Mahzul, yang mana perempuan tersebut mensyaratkan bahwa dia akan memberi nafkah kepadanya. Ketika dia meminta izin kepada Rasulullah atau menceritakan tentang perempuan pelacur tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

"*Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath.* Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id*, "Para periwayat Ahmad *tsiqah.*"

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Martsad bin Abi Martsad Al Ghanawi membawa

beberapa tawanan perang dari Makkah. Saat itu di Makkah ada seorang pelacur bernama Inaq yang merupakan temannya. Martsad berkata: Maka kudatangi Nabi ﷺ lalu kukatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi Inaq?" Nabi ﷺ hanya diam, lalu turunlah ayat, "*Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.*" Maka Nabi ﷺ memanggilku lalu membacakan ayat tersebut kepadaku lalu bersabda, *"Jangan nikahi dia!"* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dinilai *hasan* olehnya.

Dari hadits-hadits di atas bisa dikompromikan, bahwa larangan tersebut berlaku bagi perempuan yang terus-menerus melakukan zina. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan laki-laki yang menyentuhnya." Nabi ﷺ bersabda, *"Jauhi dia (Ceraikan)!"* Laki-laki tersebut berkata, "Tapi aku khawatir diriku akan senantiasa mengikutinya (masih mencintainya)." Nabi ﷺ bersabda, *"Bersenang-senanglah dengannya (jagalah dia).*" Al Mundziri berkata, "Para periwayatnya dijadikan *hujjah* dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim.*"

Ad-Daraquthni menuturkan bahwa Al Hasan bin Waqid menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Imarah bin Abi Hafshah, dan Al Fadhl bin Musa As-Sinani menyendiri dalam meriwayatkannya dari Al Hasan bin Waqid. As-Sinani juga meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Ubaidillah bin Umair dari Ibnu Abbas dengan membuat bab khusus dalam *Sunan*-nya tentang hukum menikahi perempuan pezina. Lalu dia berkata, "Hadits ini tidak sah." Menurutnya hadits yang *mursal* lebih benar.

Imam Ahmad berkata, "Dia tidak menolak tangan orang yang memegangnya dengan memberikan hartanya (suaminya)."

Aku katakan: Abu Ubaidah berkata, "Yakni tidak menolak berbuat zina." Dia berkata, "Menurut kami perempuan tersebut hanya memberikan harta suaminya. Dan Nabi ﷺ tidak akan menyuruhnya mempertahankannya bila perempuan tersebut berbuat zina." Ibnu Al A'rabi juga pernah ditanya tentang hadits ini dan dia menjawab, "Yakni tidak menolak berbuat zina." Al Khaththabi berkata, "Artinya adalah bahwa perempuan tersebut seorang pezina dan selalu mau diajak zina oleh orang yang mengajaknya dan tidak menolaknya." Hadits Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Jabir.

Dalil-dalil yang ada memang melarang seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang berbuat zina dan melarang laki-laki menikah dengan perempuan yang berbuat zina. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "*Dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*" Ayat ini sangat jelas mengharamkan.

Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama berselisih pendapat tentang ayat, '*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*', apakah hanya sekedar celaan atau pengharaman? Dan apakah yang dimaksud adalah zina atau nikah?"

Dia berkata lebih lanjut, "Jumhur ulama menafsirkannya sebagai celaan dan bukan pengharaman, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang telah kami sebutkan tadi."

Ar-Ruyani meriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Sa'id bin Al Musayyab, Urwah, Az-Zuhri, Al Atarah, Malik, Syafi'i, Rabi'ah dan Abu Tsaur bahwa perempuan tersebut tidak haram bagi laki-laki yang berzina dengannya, berdasarkan firman

Allah ﷻ, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,*" dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sesuatu yang halal tidak mengharamkan yang halal.*" Hadits riwayat Ibnu Majah dari jalur Ibnu Umar.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa laki-laki haram menikahi perempuan yang dizinainya selamanya. Dia berargumen dengan ayat di atas. Diriwayatkan pula dari Qatadah dan Ahmad (bahwa keduanya berkata), "Kecuali bila keduanya bertobat untuk menghilangkan sebab pengharaman."

Dalam kitab *Al Bahr Az-Zakhar* dikatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah laki-laki pezina yang musyrik. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, أَوْ مُشْرِكَةٌ "*Atau perempuan yang musyrik.*" Pengarang kitab ini berkata, "Perempuan tersebut juga haram bagi laki-laki muslim yang fasik menurut ijma ulama." Tidak samar lagi bahwa penafsiran ini meniadakan faedah ayat tersebut, karena larangan menikah dengan orang yang musyrik dan berbuat zina juga terdapat di selain ayat tersebut. Disisi lain tidak boleh meng-*athaf*-kan laki-laki musyrik dan perempuan musyrik dengan pezina laki-laki dan pezina perempuan.

Dalam *Al Bayan* dikatakan, "Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka perzinaan tersebut tidak menyebabkan haramnya perbesanan. Dengan demikian maka laki-laki yang berzina tersebut tidak haram menikahi perempuan yang dizinainya atau ibunya atau putrinya. Dan perempuan yang berzina tersebut juga tidak haram menikah dengan ayah dari laki-laki yang berzina dengannya atau anak-anak lelakinya. Begitu pula bila laki-laki tersebut menciumnya dengan syahwat yang haram atau menyentuhnya atau melihat vaginanya dengan syahwat yang haram."

Kemudian dia berkata, "Al Auza'i dan Ahmad berpendapat lain dalam masalah ini. Yaitu apabila seorang laki-laki menyodomi bocah laki-laki, maka putrinya atau ibunya haram baginya."

Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang laki-laki mencium perempuan dengan syahwat yang haram atau menyentuhnya dengan syahwat yang haram, atau membuka vaginanya dan melihatnya, maka hal ini menyebabkan haramnya perbesanan."

Apabila seorang laki-laki mencium ibu istrinya, maka pernikahan dengan istrinya batal, dan apabila seorang laki-laki mencium istri anak laki-lakinya, maka pernikahan sang ayah batal.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,*" dan firman-Nya, وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا "*Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 54). Dalam ayat ini Allah ﷻ menetapkan hubungan perbesanan di tempat yang Dia menetapkan hubungan nasab. Apabila zina tidak menetapkan adanya nasab, maka ia juga tidak menetapkan hubungan perbesanan.

Disamping itu ada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Umar secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah, *"Sesuatu yang haram tidak mengharamkan yang halal."* Dan dalam hal ini melakukan akad sebelum zina adalah halal.

Diriwayatkan dari Umar ؓ bahwa dia menghukum dera (cambuk) seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi dia ingin menghimpun keduanya dalam pernikahan.

Ibnu Abbas ﷺ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan lalu hendak menikahinya. Dia menjawab, "Boleh; bagaimana menurutmu bila seorang laki-laki mencuri anggur milik orang lain lalu dia membelinya, bukankah itu dibolehkan?"

Cabang: Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu perempuan tersebut melahirkan anak perempuan yang ada kemungkinan berasal dari laki-laki tersebut, misalnya waktu melahirkannya enam bulan sejak perbuatan zina tersebut, maka para ulama tidak berselisih pendapat bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai perempuan tersebut, dan keduanya tidak boleh saling mewarisi. Sedangkan berkenaan dengan pernikahan laki-laki tersebut dengan perempuan yang dizinainya, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku menganggap makruh bila laki-laki tersebut menikahinya. Akan tetapi bila dia menikahinya, maka nikahnya tidak batal."

Para sahabat kami berselisih pendapat tentang alasan Imam Asy-Syafi'i menganggap makruh laki-laki yang berzina menikahi perempuan yang dizinainya. Di antara mereka ada yang berkata, "Dia menganggapnya makruh agar keluar dari perselisihan, karena ada segolongan ulama yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut tidak boleh menikahinya." Sebab apabila terbukti bahwa anak perempuan tersebut berasal dari sperma laki-laki tersebut dan dikabarkan oleh Nabi bahwa dia berasal dari spermanya, maka laki-laki tersebut tidak haram menikahinya. Hal ini karena alasan kemakruhannya adalah, adanya perbedaan pendapat dan bukan karena hal lain.

Ada pula yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i menganggapnya makruh karena bisa jadi anak perempuan tersebut berasal dari sperma laki-laki tersebut, mengingat hal tersebut tidak terbukti. Apabila terbukti bahwa anak perempuan tersebut berasal dari sperma laki-laki tersebut ketika Nabi ﷺ memberitahukan hal tersebut pada masanya bahwa dia berasal dari spermanya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahinya. Demikianlah madzhab kami dan inilah yang dikatakan oleh Malik.

Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad, laki-laki tersebut tidak boleh menikahi perempuan tersebut.

Kemudian para pengikut Abu Hanifah berselisih pendapat tentang alasan pengharamannya. Menurut para pengikutnya dari generasi terdahulu, dia mengharamkannya karena anak perempuan tersebut berasal dari laki-laki yang berzina dengan ibunya, bukan karena dia putrinya dari zina; sebab menurutnya zina itu mengharamkan perbesanan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal ini maka dia tidak haram bagi ayah dan anak-anaknya. Adapun menurut pengikutnya dari kalangan ulama generasi akhir, alasan Abu Hanifah mengharamkannya adalah karena anak perempuan tersebut diciptakan dari air spermanya. Berdasarkan hal ini maka dia haram bagi ayah dan anak-anak dari laki-laki tersebut. Pendapat ini lebih sah menurut mereka.

Adapun dalil kami adalah, bahwa anak perempuan dinafikan dari laki-laki tersebut secara pasti, karena tidak ada waris-mewarisi antara keduanya dan tidak berlaku hukum berkenaan dengan status anak. Oleh karena laki-laki tersebut tidak haram menikahinya, seperti halnya perempuan lain.

Adapun bila seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk berzina (memperkosa), lalu perempuan tersebut melahirkan anak perempuan, maka hukumnya sama seperti bila perempuan tersebut mengajaknya berzina, karena perbuatan tersebut juga sama-sama zina untuk laki-laki tersebut.

Cabang: Apabila seorang perempuan melahirkan anak perempuan lalu suaminya mengingkarinya dengan *li'an*, apabila sang suami telah menyetubuhinya, maka dia tidak boleh menikahi putri perempuan tersebut, karena putri tersebut adalah anak dari perempuan yang telah disetubuhinya. Sedangkan bila sang suami belum menyetubuhinya, apakah dia boleh menikahi putrinya?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia boleh menikahinya, karena anak perempuan tersebut diingkari olehnya sehingga seperti anak zina.

Kedua: Dia tidak boleh menikahinya, karena anak perempuan tersebut tidak dinafikan darinya secara pasti. Alasannya adalah bahwa seandainya dia mengakuinya, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Sedangkan anak perempuan hasil zina, bila laki-laki yang berzina kembali melakukannya, lalu mengakui nasabnya, maka nasab tersebut tidak berlaku untuknya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki berzina dengan istri laki-laki lain, maka pernikahan perempuan tersebut tidak batal. Pendapat ini dinyatakan oleh banyak ulama. Sementara menurut Ali bin Abi Thalib, nikahnya batal. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan Al Bashri.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Ibnu Abbas tentang laki-laki yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Hadits ini telah kami *takhrij* sebelumnya. Laki-laki tersebut mengqiyaskan kalimat tersebut dengan zina dengan berkata, "Tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Akan tetapi dalam kasus ini Nabi ﷺ tidak membatalkan pernikahan perempuan tersebut.

Cabang: Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku tahu bahwa di negeri ini ada perempuan yang haram kunikahi baik karena nasab atau susuan atau perbesanan, tapi aku tidak tahu orang tersebut secara pasti," maka dia boleh menikah dengan perempuan di negeri tersebut, karena bila hal tersebut dilarang akan menyulitkannya. Sebagaimana halnya bila di tangan seseorang ada buruan, lalu buruan tersebut lepas dan bercampur dengan buruan daerah setempat hingga tidak bisa dibedakan, maka orang tersebut boleh berburu di daerah tersebut.

Apabila perempuan tersebut telah bercampur baur dengan perempuan-perempuan setempat baik jumlah mereka sedikit atau banyak, maka laki-laki tersebut haram menikah dengan salah satu dari mereka, karena tidak ada kesulitan baginya untuk menghindari pernikahan dengan perempuan dalam jumlah terbatas tersebut. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Al Haddad Al Mishri, salah seorang teman kami. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi رحمه الله **berkata: Pasal: Seorang laki-laki haram mengumpulkan dua saudara perempuan (untuk dijadikan istri) dalam pernikahan. Hal ini**

berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ *"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 22). Disamping itu menghimpun dua saudara perempuan akan menimbulkan permusuhan dan terputusnya hubungan kekeluargaan di antara keduanya.

Diharamkan pula bagi laki-laki menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

"Janganlah perempuan dinikahi dengan memadu bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu." Disamping itu keduanya adalah dua perempuan yang seandainya salah satunya laki-laki, keduanya tidak bisa menikahi satu sama lain, sehingga tidak dibolehkan menghimpun keduanya dalam nikah, seperti halnya tidak bolehnya menghimpun dua saudara perempuan.

Apabila dua saudara perempuan dinikahi sekaligus atau seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu dengan satu akad, maka pernikahan tersebut batal, karena salah satunya tidak lebih utama dari lainnya sehingga pernikahannya batal.

Apabila seorang laki-laki menikahi salah satunya setelah menikahi yang lainnya, maka pernikahan dengan perempuan kedua batal karena diharamkan.

Apabila seorang laki-laki menikahi salah satunya, lalu menthalaknya; Apabila thalaknya *ba'in*, maka perempuan yang satunya lagi halal baginya, karena dia tidak menghimpun keduanya dalam satu pernikahan. Sedangkan bila thalaknya *raj'i*, maka perempuan tersebut tidak halal baginya karena masih tetap dalam status pernikahan.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Dia (si perempuan) mengabarkan kepadaku bahwa iddahnya sudah habis," tapi si perempuan mengingkarinya, maka perkataannya tidak diterima sehingga jaminan nafkah dan tempat tinggal tidak gugur darinya, karena jaminan tersebut merupakan hak si perempuan. Adapun perkataannya berkenaan dengan menikahi saudara perempuannya, maka itu bisa diterima, karena hal tersebut merupakan hak Allah ﷻ dan berkaitan antara dia dengan-Nya.

Adapun bila seorang laki-laki penyembah berhala menikahi perempuan penyembah berhala dan menyetubuhinya, lalu si laki-laki masuk Islam, dan kemudian menikahi saudara perempuan istrinya dalam masa iddahnya, maka hukumnya tidak sah.

Al Muzani berkata, "Pernikahan tersebut bergantung pada keislaman si perempuan. Apabila dia tidak masuk Islam sampai iddahnya habis, maka pernikahan tersebut sah, sebagaimana pernikahan si

perempuan juga bergantung pada keislamannya." Akan tetapi pendapat ini salah, karena hukumnya sudah berlaku thalak sehingga tidak sah menikahi saudara perempuannya, seperti halnya dalam thalak *raj'i.* Hal ini berbeda dengan pernikahan perempuan tersebut, karena yang digantungkan disini adalah akhirnya (kesudahannya). Dalam pernikahan memang bisa digantungkan pada kesudahannya dan tidak digantungkan pada akadnya. Oleh karena itulah akhir pernikahan dengan perempuan murtad tergantung pada habisnya iddah dan tidak bergantung pada keislaman. Dan akhir nikah perempuan yang dithalak *raj'i* itu tergantung pada iddah, sementara pernikahan dengan saudara perempuannya itu tidak tergantung pada iddah.

Penjelasan: Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, pengarang empat kitab *Sunan* dan Ad-Daraquthni.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Mayoritas jalurnya *mutawatir.*"

Segolongan ulama berpendapat bahwa hadits ini diriwayatkan secara menyendiri, padahal tidak demikian.

Aku berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi dari jalur Jabir."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang diakui keabsahannya oleh ulama hadits kecuali jalur Abu Hurairah." Akan tetapi hadits riwayat Jabir yang telah kami riwayatkan menolak pendapat ini.

Al Baihaqi berkata, "Yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena hadits ini diriwayatkan dari jalur Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Anas, Abu Sa'id dan Aisyah, akan tetapi tidak ada satupun yang sesuai syarat *shahih*. Yang kami sepakati adalah riwayat Abu Hurairah saja."

Al Bukhari meriwayatkan dari Ashim dari Asy-Sya'bi dari Jabir. Lalu dia menjelaskan perselisihan pendapat dalam riwayat Asy-Sya'bi. Kemudian dia berkata, "Para ulama Hafizh berpendapat bahwa riwayat Ashim salah, dan yang benar adalah riwayat Ibnu Aun dan Daud bin Abi Hindun."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perbedaan pendapat ini bukan merupakan hal yang patut dicela menurut Al Bukhari; karena Asy-Sya'bi lebih popular dengan Jabir daripada dia dengan Abu Hurairah. Hadits ini juga memiliki jalur lain dari Jabir dengan syarat *Ash-Shahih* yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Az-Zubair dari Jabir. Adapun pendapat orang-orang yang dikutip oleh Al Baihaqi tentang vonis *dha'if* terhadap hadits Jabir adalah bertentangan dengan penshahihan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta lainnya. Dan cukuplah periwayatan Al Bukhari terhadap hadits tersebut secara *maushul* sebagai indikasi kuatnya riwayat tersebut."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian ulama hadits mengklaim bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain Abu Hurairah, yakni dari jalur yang sah. Seakan-akan hadits Asy-Sya'bi dari Jabir tidak sah, dan yang sah hanya hadits riwayat Abu Hurairah." Padahal dua hadits tersebut sama-sama *shahih*.

Ibnu Hajar berkata, "Adapun pengutipan Al Baihaqi bahwa mereka tidak meriwayatkannya dari para sahabat selain dua hadits

ini, maka pernyataan ini juga dilontarkan oleh At-Tirmidzi. Hadits yang sama seputar bab ini juga disebutkan olehnya, hanya saja tanpa menyebut nama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Anas. Kemudian nama-nama mereka diganti dengan Abu Musa, Abu Umamah dan Samurah."

Dia berkata lebih lanjut, "Aku juga menemukan hadits riwayat Abu Ad-Darda', hadits riwayat Attab bin Usaid, hadits riwayat Sa'd bin Abi Waqqash dan hadits riwayat Zainab istri Ibnu Mas'ud."

Dia berkata lebih lanjut, "Hadits-hadits mereka semuanya terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Al Bazzar, Ath-Thabarani, Ibnu Hibban dan lainnya. Kalau bukan karena khawatir akan memperbanyak isi kitab ini pasti akan kusebutkan hadits tersebut satu per satu secara rinci."

Dia berkata lebih lanjut, "Akan tetapi dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan bahwa makruh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu."

Dia berkata lebih lanjut, "Kalau kalian melakukannya maka akan memutus hubungan kekeluargaan kalian." (Selesai)

Abu Daud meriwayatkan dalam *Al Marasil* dari Isa bin Thalhah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki menikahi perempuan dengan memadu kerabatnya karena khawatir akan memutuskan hubungan kekeluargaan (di antara keduanya)." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Al Khallal meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari ayahnya, dari Abu Bakar dan Utsman bahwa mereka menganggap makruh tindakan menghimpun (memadu)

dua perempuan yang masih kerabat, karena dikhawatirkan akan memicu permusuhan di antara keduanya.

Hadits-hadits yang telah disebutkan memang mengharamkan pernikahan yang memadu antara perempuan-perempuan yang telah disebutkan tadi, yaitu yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah. Itulah arti larangan yang sesungguhnya.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari banyak ulama, lalu dia berkata, "Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka."

Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dari seluruh mufti, lalu berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka dalam masalah ini."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sejauh yang aku ketahui tidak ada perselisihan pendapat tentang pelarangan ini. Yang membolehkan pernikahan tersebut hanyalah sekte Khawarij."

Al Qurthubi juga meriwayatkan ijma dalam masalah ini, kecuali kelompok Khawarij yang berbeda pendapat. Dia berkata, "Perbedaan pendapat mereka tidak perlu dipermasalahkan."

Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkan ijma ini tanpa pengecualian.

Ibnu Hazm juga meriwayatkan ijma ini dengan mengecualikan Utsman Al Batti.

An-Nawawi juga meriwayatkan ijma ini dalam *Ar-Raudhah, Al Minhaj.* Akan tetapi dalam *Ar-Raudhah* dia mengecualikan kelompok Khawarij dan Syi'ah (yakni yang menyelisihi ijma).

Ibnu Daqiq Al Ied juga meriwayatkan ijma ini dari jumhur ulama tanpa menyebutkan kelompok yang menentangnya.

Hukum-Hukum: Dalil yang mengharamkan adalah larangan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuannya dalam pernikahan (memadu keduanya). Jadi seorang laki-laki tidak boleh menghimpun dua saudara perempuan dalam pernikahan, baik keduanya saudara perempuan seayah-seibu atau seayah atau seibu, baik keduanya saudara perempuan senasab atau sepersusuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ "*Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23). Disamping itu pada umumnya bila seorang laki-laki menghimpun dua perempuan, maka keduanya akan saling membenci, saling dengki dan saling membuka aib masing-masing. Kalau kita bolehkan penggabungan dua saudara perempuan dalam pernikahan, maka hal tersebut akan menyebabkan keduanya saling membenci dan saling dengki sehingga akan memutus hubungan kekeluargaan di antara keduanya. Dan pengharaman ini adalah ijma yang tidak diperselisihkan lagi.

Apabila dia menikahi keduanya sekaligus dalam satu akad, maka pernikahan salah satunya tidak sah. Disamping itu bila hal tersebut terjadi, maka tidak ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya sehingga penghimpunan tersebut batal, seperti halnya bila seseorang membeli dua dirham dengan dua dirham. Apabila dia telah menikahi salah satunya, lalu menikahi perempuan kedua, maka pernikahan perempuan kedua batal, sedangkan pernikahan perempuan pertama sah, karena penghimpunan tersebut hanya khusus untuk perempuan kedua.

Cabang: Seorang laki-laki haram menghimpun (memadu) seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah baik bibi

sesungguhnya atau secara majaz, baik bibi sepersusuan atau dari jalur nasab. Diharamkan pula baginya menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu baik bibi sesungguhnya atau secara majaz, baik bibi sepersusuan atau dari jalur nasab.

Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami sebutkan yang derajatnya mencapai *Mutawatir* dari semua jalurnya, mulai dari periwayatnya sampai penyusunnya.

Al Imrani, salah seorang teman kami berkata, "Dan lagi pula seandainya salah satu satu dari dua perempuan tersebut menjadi laki-laki, keduanya tetap tidak boleh menikah karena adanya hubungan nasab. Oleh karena sudah dipastikan bahwa keduanya tidak boleh dihimpun dalam pernikahan, seperti halnya tidak bolehnya menghimpun dua saudara perempuan dalam pernikahan. Dan juga tidak dibolehkan menghimpun seorang perempuan dengan bibi ibunya dari jalur ibu atau bibi ayahnya dari jalur ayah."

Dan dibolehkan menghimpun perempuan yang sebelumnya menjadi istri seseorang dengan putri suaminya yang pertama dari selain keduanya. Akan tetapi menurut Ibnu Abi Laila tidak dibolehkan, karena bila putri laki-laki tersebut menjadi laki-laki, maka dia tidak boleh menikahi istri putranya. Jadi keduanya seperti dua saudara perempuan.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*" Karena bila istri laki-laki tersebut berubah menjadi laki-laki, maka dia boleh menikahi perempuan lainnya. Ini berbeda dengan dua saudara perempuan, karena seandainya salah satu dari keduanya berubah menjadi laki-laki, keduanya tetap tidak boleh menikah.

Dan dibolehkan memadu antara perempuan dengan istri ayahnya, karena tidak ada kekerabatan antara keduanya dan tidak ada hubungan persusuan. Begitu pula bila seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan menikah dengan perempuan yang memiliki anak perempuan, maka bagi laki-laki lain boleh memadu putri sang suami dengan putri sang istri, karena bila dibolehkan memadu antara seorang perempuan dengan putri istri madunya mengingat tidak ada hubungan kekerabatan antara keduanya dan tidak ada hubungan persusuan, maka tentunya lebih dibolehkan lagi memadu antara putri seorang laki-laki dengan putri sang istri.

Apabila seorang laki-laki yang memiliki anak laki-laki menikahi perempuan yang memiliki anak perempuan, maka putra sang suami boleh menikahi putri sang istri. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa seorang laki-laki yang memiliki anak laki-laki menikahi perempuan yang memiliki anak perempuan, lalu anak laki-laki tersebut berbuat zina dengan anak perempuan. Lalu Umar menanyakan kepada keduanya dan keduanya mengaku. Maka Umar pun menghukum cambuk keduanya lalu menawarkan untuk menikahkan keduanya, tapi si anak laki-laki menolak. Disamping itu tidak ada hubungan nasab antara keduanya dan tidak ada hubungan persusuan (sehingga dibolehkan menikah).

Apabila dikatakan, "Bukankah bila seorang laki-laki merawat anak seorang perempuan maka anak tersebut menjadi saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya? Bagaimana mungkin dia dibolehkan menikahi saudara perempuan saudaranya?" Kami menjawab, "Yang tidak boleh adalah menikahi saudara perempuan sendiri. Adapun menikahi saudara perempuan saudaranya adalah dibolehkan. Oleh karena itu apabila masing-masing dari keduanya memiliki anak dari istrinya, maka anak ayah adalah paman anak lelaki dari jalur ayah dan pamannya dari jalur

ibu. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu anak laki-lakinya menikahi ibunya, maka hukumnya dibolehkan, karena ibunya haram bagi ayahnya saja, bukan haram untuknya.

Apabila masing-masing dari keduanya memiliki anak, maka anak dari ayah merupakan paman dari cucu anak laki-laki, sementara cucu anak laki-laki merupakan paman dari anak ayah dari jalur ibu."

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu menthalaknya, lalu dia hendak menikahi saudara perempuannya atau bibinya dari jalur ayah (saudara perempuan ayah) atau bibinya dari jalur ibu, atau hendak menikahi empat perempuan, lalu menthalak mereka, lalu hendak menikahi empat perempuan lagi selain mereka, atau menthalak salah satu dari mereka dan hendak menikahi perempuan lain; apabila thalaknya sebelum terjadi persetubuhan, maka nikahnya sah tanpa diperselisihkan lagi, karena tidak ada iddah atas perempuan yang dithalak tersebut. Sedangkan bila thalaknya sesudah terjadi persetubuhan, apabila thalaknya *raj'i*, maka nikahnya tidak sah sebelum habis iddahnya, karena perempuan yang dithalak tersebut hukumnya seperti istri. Sementara bila thalaknya *ba'in,* maka nikahnya sah menurut kami sebelum habis iddahnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit ﷺ, Az-Zuhri dan Malik. Sementara menurut Ats-Tsauri dan Abu Hanifah hukumnya tidak sah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas.

Adapun dalil kami adalah bahwa perempuan yang dithalak tersebut telah terpisah darinya sehingga dia boleh melakukan akad nikah dengan saudara perempuannya, seperti laki-laki yang menthalak sebelum melakukan persetubuhan.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu menthalaknya dengan thalak *raj'i*, lalu dia berkata, "Engkau telah mengabarkan kepadaku bahwa iddahmu sudah habis," tapi sang istri mengingkarinya, maka ucapan sang suami tidak diterima sehingga kewajiban memberi nafkah, pakaian dan lain-lainnya tidak gugur darinya, karena kewajiban tersebut merupakan hak istri sehingga ucapan sang suami tidak diterima. Apabila dia hendak menikahi saudara perempuannya atau bibinya dari jalur ayah dan disetujui oleh perempuan yang hendak dinikahi tersebut, maka hukumnya sah, karena hak tersebut milik Allah ﷻ dan itu merupakan urusan antara dia dengan Allah ﷻ.

Syaikh Asy-Syirazi ؓ berkata: Pasal: Bagi laki-laki yang haram menikahi perempuan karena ada hubungan nasab atau perbesanan atau penghimpunan, maka dia juga haram menyetubuhinya karena status budak. Karena bila haram menikahinya, maka tentunya menyetubuhi yang merupakan tujuan nikah lebih haram. Apabila memiliki budak yang merupakan dua saudara perempuan, lalu dia menyetubuhi salah satunya, maka perempuan yang satunya lagi haram baginya sampai perempuan yang disetubuhi menjadi haram baginya karena dijual atau dimerdekakan, atau dijadikan budak *Mukatab* atau dinikahi.

Apabila dia melanggar dan menyetubuhinya, maka dia tidak boleh menyetubuhinya lagi sampai perempuan pertama haram baginya.

Dan disunahkan agar dia tidak menyetubuhi perempuan pertama sampai perempuan kedua selesai menjalani masa haidh, agar spermanya tidak masuk ke dalam rahim dua saudara perempuan. Apabila dia menikahi seorang perempuan, lalu saudara perempuannya dia miliki sebagai budak, maka perempuan yang menjadi budak tersebut tidak halal baginya, karena saudara perempuannya berstatus sebagai istri laki-laki tersebut. Apabila dia menyetubuhi perempuan yang berstatus budak, lalu menikahi saudara perempuannya, maka perempuan yang berstatus budak haram baginya, sementara perempuan yang dinikahi menjadi halal baginya, karena istri yang dinikahi statusnya lebih kuat, mengingat dia memiliki hak-hak yang tidak dimiliki perempuan yang berstatus budak seperti *Thalak, zhihar, Ila'* dan *Li'an.*

Dengan demikian, maka yang lebih kuat berlaku sementara yang lemah tidak berlaku, seperti budak perempuan ketika pemiliknya memiliki hal-hal yang tidak bisa dimiliki dengan nikah seperti menjadikan budak dan memanfaatkannya, apabila dia tiba-tiba menikah maka hal-hal tersebut tetap berlaku sementara nikahnya gugur.

Pasal: Orang yang haram dinikahi karena berstatus kerabat, maka yang berstatus saudara sepersusuan juga haram dinikahi. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.*" Dalam ayat ini Allah ﷻ mengharamkan

ibu yang menyusui dan saudara sepersusuan, dan untuk selain keduanya silahkan disamakan dengan keduanya. Aisyah ﵂ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "*Diharamkan karena sebab sepersusuan sebagaimana diharamkan karena sebab melahirkan (nasab).*"

Pasal: Perempuan yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya baik karena sebab sepersusuan atau nikah atau persetubuhan yang halal, maka perempuan tersebut menjadi mahramnya sehingga boleh dilihat dan berkhalwat dengannya, karena dia diharamkan baginya selamanya, karena sebab yang tidak diharamkan sehingga dia menjadi mahram baginya, seperti halnya ibu dan anak perempuan. Sedangkan perempuan yang haram dinikahi karena sebab persetubuhan yang syubhat, maka dia tidak menjadi mahramnya, karena dia menjadi haram atasnya karena sebab yang tidak dibolehkan dan tidak berkaitan dengan *Dzawatul Arham* dan nasab.

Penjelasan: Hadits Aisyah ﵂ telah di-*takhrij* dalam pembahasan perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sebab sepersusuan.

Hukum-Hukum: Syariat Islam menyamakan antara perempuan merdeka dengan perempuan yang berstatus budak dalam hal keharaman dimadu bila keduanya merupakan saudara perempuan, sebagaimana keduanya juga haram dinikahi karena sebab nasab atau sepersusuan atau perbesanan. Tidak halal bagi laki-laki tersebut menyetubuhinya.

Kata nikah adalah berlaku bagi persetubuhan. Disamping itu tujuan akad nikah adalah melakukan persetubuhan. Apabila akad nikah terhadapnya dilarang, maka tentunya lebih dilarang lagi menyetubuhinya. Oleh karena itu wajib bagi imam mengharamkan penghimpunan antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu dalam hal menyetubuhi, meskipun boleh memiliki keduanya. Karena bersetubuh bukanlah tujuan dalam kepemilikan, mengingat tujuan dari kepemilikan adalah untuk memanfaatkannya.

Dan apa yang telah diuraikan oleh pengarang adalah berdasarkan hal ini.

Masalah: Apabila seorang laki-laki diharamkan menikahi perempuan selamanya, baik karena sebab nikah atau susuan atau persetubuhan yang dibolehkan, maka laki-laki tersebut menjadi mahram bagi perempuan tersebut yang mana dibolehkan melihat dan berkhalwat dengannya. Karena perempuan tersebut haram baginya dengan sebab yang tidak diharamkan sehingga menjadi mahramnya, seperti ibu dan anak perempuan.

Adapun bila seorang laki-laki haram menikahi perempuan karena sebab persetubuhan yang syubhat, apakah perempuan tersebut menjadi mahramnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ash-Shaimuri. Pendapat yang terkenal adalah bahwa perempuan tersebut tidak menjadi mahramnya, karena dia haram atasnya disebabkan sesuatu yang tidak dibolehkan sehingga tidak disamakan dengan orang yang senasab.

Sementara menurut pendapat kedua adalah bahwa perempuan tersebut menjadi mahram bagi laki-laki tersebut,

karena disamakan antara perempuan yang disetubuhi dengan persetubuhan yang dibolehkan dalam hal pengharaman nikah dan berlakunya nasab karena persetubuhan tersebut, maka tentunya dia juga disamakan dalam hal khalwat dan melihat.

Masalah: Apabila seorang laki-laki menyetubuhi perempuan dengan kepemilikan yang sah atau mirip kepemilikan atau dengan syubhat akad nikah, atau menyetubuhinya sebagai istrinya atau budak perempuannya, maka ibu perempuan tersebut dan putri-putrinya haram baginya. Karena persetubuhan tersebut berkaitan dengan adanya nasab sehingga berkaitan dengan pengharaman perbesanan, seperti persetubuhan dalam nikah.

Disamping itu persetubuhan menjadikan istri ibarat tempat tidur, sehingga berkaitan dengan haramnya perbesanan, seperti halnya akad nikah. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab kami. Akan tetapi Al Mas'udi meriwayatkan pendapat lain, yaitu bahwa persetubuhan yang syubhat tidak berkaitan dengan haramnya perbesanan. Akan tetapi pendapat ini menurut sahabat-sahabat kami seperti pengarang *Al Bayan* dan lainnya tidak perlu ditanggapi.

Apabila seorang laki-laki mencumbui perempuan dengan syahwat karena kepemilikan atau syubhat, misalnya menciumnya atau meraba bagian tubuhnya, apakah hal tersebut berkaitan dengan haramnya perbesanan dan menjadikan putri tiri haram baginya, selamanya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Berkaitan dengan pengharaman. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Malik. Keduanya mengatakan bahwa tentang hal ini ada riwayat dari Umar bin

Khaththab ﷺ tanpa ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Disamping itu laki-laki tersebut telah merasakan nikmat dengan bercumbu, sehingga berkaitan dengan keharaman perbesanan dan putri tiri, seperti halnya persetubuhan. Adapun perkataan kami "Merasakan nikmat," adalah pengecualian dari mencumbui tanpa syahwat. Sedangkan perkataan kami "Mencumbui" adalah pengecualian dari melihat.

Kedua: Tidak berkaitan dengan keharaman perbesanan dan putri tiri. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ahmad. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ "*Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23). Dalam kasus ini tidak terjadi persetubuhan. Disamping itu menyentuh dalam kasus ini tidak mewajibkan mandi sehingga tidak berkaitan dengan keharaman, seperti halnya mencumbui tanpa syahwat. Apabila dia melihat vaginanya dengan syahwat, maka ini tidak berkaitan dengan keharaman hubungan perbesanan dan putri tiri. Akan tetapi menurut Ats-Tsauri dan Abu Hanifah hal ini berkaitan dengan keharamannya.

Akan tetapi Al Mas'udi meriwayatkan pendapat Imam Asy-Syafi'i lain, akan tetapi tidak terkenal.

Adapun argumentasi kami adalah, bahwa laki-laki tersebut hanya melihat sebagian tubuh si perempuan sehingga tidak berkaitan dengan keharaman, seperti halnya bila dia melihat wajahnya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dia menyetubuhi putrinya atau ibunya karena

syubhat, atau seorang ayah menyetubuhi istri putranya karena syubhat, atau anak laki-laki menyetubuhi istri ayahnya karena syubhat, maka nikahnya batal, karena hal tersebut menyebabkan keharaman hubungan selamanya. Apabila kasus tersebut terjadi setelah nikah, maka dia membatalkannya, seperti halnya dalam masalah menyusui.

Apabila hal ini telah jelas, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan putranya menikahi putri perempuan tersebut, lalu masing-masing mempelai perempuan didatangkan kepada keduanya secara bersilang (istri ayah didatangkan kepada anak laki-laki dan istri anak laki-laki didatangkan kepada ayah) tanpa diketahui oleh keduanya, apabila laki-laki pertama menyetubuhi perempuan yang bukan istrinya, maka dia wajib membayar mahar *mitsl* untuknya dan nikah perempuan yang disetubuhi batal, karena dia menjadi istri ayah atau putranya, dan laki-laki tersebut wajib memberi ganti rugi untuk suami perempuan tersebut (yang disetubuhi) karena dia telah menghalanginya sehingga sang suami tersebut tidak bisa menyetubuhi istrinya.

Adapun berkenaan dengan mahar yang wajib dikeluarkannya, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: ***Pertama***: Seluruh Mahar *mitsl*; ***Kedua***: Separuhnya, seperti dua pendapatnya tentang ganti yang wajib diberikan perempuan yang menyusui kepada suami perempuan yang disusui bila nikahnya batal karena sebab menyusui.

Adapun pernikahan laki-laki yang menyetubuhi pertama dengan istri, maka hukumnya batal, karena ibu perempuan tersebut atau putrinya telah menjadi istrinya, sehingga dia wajib memberikan separuh mahar yang disebutkan kepada istrinya, karena perpisahan terjadi karena ulahnya.

Adapun laki-laki kedua yang menyetubuhi, dia wajib membayar mahar *mitsl* kepada perempuan yang disetubuhinya. Akan tetapi dia tidak wajib memberikan apa-apa kepada suami perempuan tersebut, karena tidak menghalanginya untuk menyetubuhi istrinya, mengingat batalnya pernikahan antara keduanya disebabkan oleh laki-laki pertama. Laki-laki kedua juga tidak wajib memberikan apa-apa kepada istrinya, karena perpisahan antara keduanya disebabkan karena sang istri, karena dialah yang menyebabkan laki-laki pertama menyetubuhinya.

Apabila laki-laki pertama atau laki-laki kedua mengetahui, maka masing-masing dari keduanya harus membayar mahar *mitsl* kepada perempuan yang disetubuhinya, dan dua pernikahan tersebut batal, kemudian masing-masing dari perempuan tersebut wajib memberikan separuh mahar yang disebutkan kepada suaminya, karena kami meyakini kewajibannya sehingga ia tidak gugur karena sebab keraguan, dan masing-masing tidak boleh menagih kembali apa yang telah diberikannya. Karena yang wajib memberikan adalah orang pertama kepada orang kedua, dan orang pertama tidak mengetahui orang kedua. Kemudian masing-masing dari perempuan tersebut wajib menjalani iddah.

Dan apabila masing-masing dari keduanya melahirkan anak maka anak tersebut dinisbatkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya dan tidak ada hukuman *had* atas salah satu dari keduanya. Hal ini apabila laki-laki yang menyetubuhi dan perempuan yang disetubuhi tidak mengetahui keharamannya. Adapun bila si perempuan tersebut tidak mengetahui keharamannya sementara laki-laki tersebut mengetahui keharamannya, maka si perempuan wajib mendapat mahar dan tidak ada *had* atasnya, tidak ada iddah, dan anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada si laki-laki.

Kemudian akibat persetubuhan ini tidak menyebabkan haramnya perbesanan. Akan tetapi laki-laki yang menyetubuhi wajib dihukum *had.* Sedangkan bila si laki-laki tidak mengetahui keharamannya sementara si perempuan mengetahui keharamannya, maka si perempuan wajib menjalani iddah dan anak yang lahir dinasabkan kepada si laki-laki dan keharaman perbesanan berlaku. Dalam kasus ini dia tidak dihukum *had* dan tidak wajib memberikan mahar kepada si perempuan. Akan tetapi si perempuan wajib dihukum *had.*

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dia menikahi perempuan lain, kemudian dia menyetubuhi salah satunya, kemudian ternyata diketahui bahwa salah satunya merupakan ibu dari perempuan yang satunya lagi, maka pernikahan dengan perempuan pertama sah, karena tidak ada yang menghalangi keabsahannya sejak pertama kali. Sementara pernikahan dengan perempuan kedua batal, karena pernikahan dengan perempuan pertama menghalangi pernikahan dengan perempuan kedua.

Adapun berkenaan dengan laki-laki yang menyetubuhi, apabila dia menyetubuhi perempuan pertama, maka yang disetubuhi adalah istrinya, dan dia wajib memberikan mahar yang telah ditentukan kepadanya. Ini berbeda dengan kasus perempuan kedua. Dan perempuan kedua menjadi haram baginya selamanya, karena bila perempuan tersebut anak perempuan maka si laki-laki telah menyetubuhi ibunya, sedangkan bila perempuan tersebut ibu, maka dia telah menikahi putrinya dan menyetubuhinya. Apabila yang disetubuhi perempuan kedua, maka si laki-laki wajib memberikan mahar *mitsl* kepadanya dan pernikahan dengan perempuan pertama batal, dan dia menjadi haram baginya

selamanya, karena telah ada perempuan yang disetubuhi laki-laki tersebut baik karena syubhat atau ibunya. Kemudian si laki-laki wajib memberikan separuh mahar kepada perempuan pertama, karena pembatalan pernikahan tersebut disebabkan olehnya.

Lalu apakah laki-laki tersebut boleh menikahi perempuan kedua secara menyendiri? Dalam kasus ini harus dilihat dulu. Apabila perempuan tersebut anak perempuan, maka dia boleh menikahinya karena perempuan tersebut merupakan putri tiri dimana dia belum menyetubuhi ibunya. Sedangkan bila perempuan tersebut ibu, maka dia tidak boleh menikahinya, karena dia telah menikahi putrinya.

Apabila si laki-laki telah menyetubuhi keduanya, lalu ternyata diketahui bahwa salah satunya merupakan ibu bagi perempuan satunya, apabila yang disetubuhi pertama adalah perempuan yang dinikahi pertama, maka yang disetubuhi adalah istrinya, sehingga dia wajib memberikan mahar *mitsl* kepadanya. Sedangkan bila yang disetubuhi perempuan kedua, maka dia wajib memberikan mahar *mitsl* kepadanya dan pernikahan dengan perempuan pertama batal karena perempuan kedua telah disetubuhi. Dan mahar perempuan pertama tidak gugur, karena batalnya pernikahan terjadi setelah dilakukan persetubuhan.

Apabila yang disetubuhi pertama adalah perempuan yang dinikahi kedua, lalu setelah itu dia menyetubuhi perempuan yang dinikahi pertama, ketika yang pertama kali disetubuhi adalah perempuan yang dinikahi kedua dia harus memberikan mahar *mitsl* kepadanya, dan akibat persetubuhan tersebut pernikahannya dengan istrinya, yaitu perempuan yang dinikahi pertama batal dan dia wajib memberikan separuh mahar kepadanya. Apabila dia menyetubuhi perempuan yang dinikahi pertama kali setelah itu, maka dia wajib memberikan mahar *mitsl* kepadanya.

Apabila kasusnya sulit, yang mana dia tidak mengetahui mana yang dinikahi pertama dan mana yang dinikahi kedua, lalu dia menyetubuhi salah satu dari keduanya, maka dia harus menunggu dulu kepastiannya, karena bisa jadi keduanya diharamkan atasnya selamanya. Apabila perempuan yang disetubuhi mengetahui dirinya, dia wajib diberi mahar yang paling kecil dari mahar *mitsl* (mahar standar [mahar yang biasa diberikan kepada perempuan yang sederajat dengan istri atau dengan melihat kerabat-kerabatnya]) atau mahar *musamma* (mahar yang disebutkan pada waktu akad), karena wajib mendapatkannya secara pasti; karena bila dia dinikahi pertama, maka dia berhak mendapat mahar *musamma*. Sedangkan bila dia dinikahi kedua, maka dia berhak mendapat mahar *mitsl*. Kemudian tambahannya harus ditahan dulu sampai statusnya jelas. Apabila perempuan yang disetubuhi statusnya juga sulit diketahui, maka mahar yang paling minimal harus ditahan dulu sampai jelas statusnya atau keduanya berdamai. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Seorang laki-laki muslim haram menikahi perempuan kafir yang bukan Ahlul Kitab, seperti penyembah berhala dan orang yang murtad dari Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

"*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221). Dia juga haram menikahi budak-budak perempuannya (yang kafir), karena bila perempuan-

perempuan merdeka yang kafir haram disetubuhi dengan akad nikah, maka perempuan-perempuan budak juga haram disetubuhi atas dasar kepemilikan, seperti halnya saudara-saudara perempuan dan bibi-bibi dari jalur ayah.

Akan tetapi dia dibolehkan menikahi perempuan-perempuan merdeka dari golongan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nashrani atau perempuan-perempuan yang masuk ke dalam agama mereka sebelum agama tersebut dirubah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5). Disamping itu para sahabat juga menikahi perempuan-perempuan *Dzimmi.* Utsman ؓ menikahi Na'ilah binti Al Farafishah Al Kalbiyyah, seorang perempuan Nashrani yang kemudian masuk Islam di hadapan Utsman. Hudzaifah ؓ juga menikahi perempuan Yahudi Mada'in. Jabir ؓ juga pernah ditanya tentang hukum

laki-laki muslim menikahi perempuan Yahudi dan perempuan Nashrani. Dia menjawab, "Kami pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah bersama Sa'd bin Abi Waqqash."

Seorang laki-laki muslim juga dihalalkan menyetubuhi budak-budak perempuannya (dari kalangan Ahlul Kitab), karena setiap perempuan merdeka yang halal disetubuhi, maka perempuan budak juga halal disetubuhi, sebagaimana yang berlaku bagi kaum muslimin. Akan tetapi dimakruhkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan mereka dan menyetubuhi perempuan-perempuan budaknya, karena dikhawatirkan perempuan tersebut menggoda si laki-laki tersebut sehingga menyebabkannya pindah agama atau menyebabkan loyal kepada orang-orang yang seagama dengan perempuan tersebut. Apabila perempuan tersebut dari golongan perempuan *Harbi* (yang memerangi umat Islam), maka kemakruhannya lebih besar, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal seperti yang disebutkan tadi. Disamping itu dengan menikahinya akan memperbanyak jumlah golongan *Harbi* (golongan non Islam yang memerangi kaum muslimin) dan dikhawatirkan bila anaknya tertawan akan menjadi budak.

Pasal: Adapun perempuan-perempuan Ahlul Kitab selain Yahudi dan Nashrani, seperti perempuan-perempuan yang beriman dengan Zabur-nya Nabi Daud ﷺ dan Shuhuf-nya Nabi Syu'aib ﷺ, maka seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mereka dan tidak

boleh menyetubuhi budak-budak perempuan dari kalangan mereka. Karena ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut bukan firman Allah ﷻ, akan tetapi hanya sesuatu yang diturunkan Jibril AS seperti hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi ﷺ selain Al Qur‘an.

Ada pula yang mengatakan bahwa isi kitab-kitab tersebut bukanlah hukum, tapi hanya sekedar nasehat. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا

"*Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.*" (Qs. Al An'aam [6]: 156).

Apabila ada perempuan yang masuk agama Yahudi dan Nashrani setelah terjadi perubahan (pada Taurat dan Injil), maka seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mereka dan tidak boleh menyetubuhi perempuan-perempuan budak dari kalangan mereka, karena mereka telah menganut agama yang batil. Jadi mereka sama seperti orang-orang yang murtad dari Islam.

Apabila ada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nashrani tanpa diketahui apakah mereka menganutnya sebelum terjadi perubahan atau setelahnya, seperti orang-orang Nashrani dari kalangan bangsa Arab seperti Tannukh, Bani Taghlab dan Bahra‘, maka seorang muslim tetap tidak dibolehkan menikahi perempuan-perempuan merdeka dari

kalangan mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak-budak perempuan dari kalangan mereka, karena hukum asal kemaluan itu terlarang sehingga tidak dibolehkan bila masih ada keraguan.

Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Orang-orang Ahlul Kitab yang halal dinikahi adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani, bukan Majusi." Penjelasannya adalah bahwa orang-orang musyrik ada tiga golongan:

Golongan yang memiliki kitab suci,

golongan yang tidak memiliki kitab suci dan syubhat,

dan golongan yang memiliki syubhat kitab.

Adapun golongan yang memiliki kitab suci adalah Yahudi dan Nashrani. Para ulama tidak berselisih pendapat tentang dibolehkannya menikahi perempuan merdeka dari golongan Ahlul Kitab. Di antara yang berpendapat seperti ini (sebagaimana diriwayatkan darinya) adalah Umar, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir dan lainnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada riwayat sah yang menyatakan bahwa ulama terdahulu mengharamkannya."

Al Khallal meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Hudzaifah, Thalhah, Al Jarud bin Al Mu'alla dan Udzainah Al Abdi menikahi perempuan-perempuan Ahlul Kitab. Pendapat ini juga dinyatakan oleh seluruh ulama. Hanya golongan Imamiyyah saja yang mengharamkannya karena berdalil dengan firman Allah, وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]:

221). Dan firman-Nya, وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, "*Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik......Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4-5). Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini telah di-*nasakh* dengan ayat, وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221). Hal ini karena surah Al Maa'idah turun setelah surah Al Baqarah. Utsman pernah menikahi perempuan Nashrani, dan Hudzaifah pernah menikahi perempuan Yahudi. Jabir bin Abdullah juga pernah ditanya tentang hukum laki-laki muslim menikahi perempuan Yahudi dan Nashrani. Dia menjawab, "Kami menikahi mereka di Kufah pada waktu tahun penaklukan Irak, karena saat itu kami tidak menemukan perempuan muslimah. Kemudian ketika kami pulang kami ceraikan mereka. Perempuan-perempuan mereka halal bagi kitab, tapi perempuan-perempuan kita haram bagi laki-laki mereka."

Cabang: Tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang menjadi penganut Nashrani setelah kitab-kitab Nabi Musa dan Nabi Isa dirubah (diganti), dan tidak boleh menetapkan *jizyah* atas mereka. Apabila hal ini telah jelas, maka lebih dilarang lagi menikahi perempuan yang menjadi penganut Nashrani setelah diutusnya Nabi ﷺ; seperti orang-orang yang masuk Nashrani

melalui tangan para misionaris, seperti orang-orang Filipina, Indonesia dan Sudan (yang masuk Kristen melalui Kristenisasi).

Adapun orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan tidak memiliki syubhat, mereka adalah kaum penyembah berhala, yaitu orang-orang yang menyembah batu, binatang, matahari, bulan, api, sungai dan pohon. Tidak boleh mengakui agama mereka dan tidak boleh menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mereka. Apabila ada budak-budak perempuan dari kalangan mereka, maka tidak boleh menyetubuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman,*" dan firman-Nya, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" Jadi diharamkan menikahi perempuan-perempuan musyrik, kemudian di-*nasakh* darinya berkenaan dengan menikahi perempuan-perempuan *Dzimmi* menurut pendapat yang menjadikan pengecualian dari sesuatu yang umum sebagai *nasakh*. Sedangkan yang lainnya tetap diharamkan secara umum.

Adapun orang-orang yang memiliki syubhat kitab, yaitu orang-orang Majusi, maka tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa mereka tidak memiliki kitab suci. Lalu apakah sebelumnya mereka memiliki kitab suci, lalu kitab tersebut diangkat (dihilangkan)? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang akan dibahas pada pembahasan Jihad pada juz 18, *insya Allah*.

Apabila hal ini telah jelas, maka boleh mengakui agama mereka dengan syarat mereka harus membayar *jizyah* (upeti [pajak]). Akan tetapi tidak boleh menikahi perempuan dari

golongan mereka. Diriwayatkan dari Abu Ishaq Al Marwazi bahwa dia berkata, "Apabila kami katakan bahwa mereka memiliki kitab suci, maka boleh menikahi perempuan yang merdeka dari kalangan mereka." Akan tetapi pendapat pertama adalah pendapat yang dianut dalam madzhab kami.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa menikahi perempuan merdeka dari kalangan mereka (Majusi) hukumnya dibolehkan. Dia menjelaskannya dalam kitabnya "*Al Fashl Fi Al Milal Wa Al Ahwa'i Wa An-Nihal,*" dengan alasan karena mereka wajib membayar *jizyah*. Pendapat ini adalah berdasarkan qiyas yang tertolak, karena dia sendiri sangat tidak setuju dengan qiyas dan mencelanya dalam kitab-kitabnya.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*" dan firman-Nya, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" Ayat ini berlaku umum untuk semua perempuan musyrik, kecuali yang ada dalilnya, yaitu Ahlul Kitab. Karena mereka tidak memiliki kitab suci (tidak diturunkan kitab untuk mereka), maka tidak halal menikahi mereka.

Ibrahim Al *Harbi* berkata: Diriwayatkan dari sepuluh sahabat lebih bahwa mereka berkata, "Tidak halal bagi kami menikahi perempuan-perempuan mereka."

Abu Tsaur berkata, "Dihalalkan bagi kita menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mereka karena diqiyaskan dengan kewajiban membayar *jizyah.*"

Telah kami katakan bahwa mereka bukan Ahlul Kitab sehingga tidak boleh menikahi mereka dan tidak boleh memakan

sembelihan mereka, seperti halnya yang berlaku pada kaum penyembah berhala.

Adapun berkenaan dengan pendapat Abu Ishaq, salah seorang teman kami dan Abu Tsaur yang merupakan salah satu fuqaha Syafi'iyyah senior, maka pendapat keduanya tidak benar; karena kalau dibolehkan menikahi berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa mereka memiliki kitab suci, maka tentunya halal memerangi mereka berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kitab suci. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan*.

Cabang: Adapun orang-orang yang berpegang dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, seperti orang-orang yang berpedoman dengan *Shuhuf-Shuhuf* Nabi Ibrahim dan Zabur-nya Nabi Daud, maka tidak dihalalkan menikahi mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak-budak perempuan dari kalangan mereka serta tidak boleh memakan sembelihan mereka.

Imam Asy-Syafi'i memberi dua alasan dalam masalah ini.

Pertama: Dalam kitab-kitab tersebut tidak ada hukum-hukumnya, tapi hanya sekedar nasehat, sehingga ia tidak berstatus sebagai kitab suci.

Kedua: Kitab-kitab tersebut bukan merupakan firman Allah ﷻ, tapi hanya wahyu dari-Nya; karena terkadang Dia memberi wahyu yang bukan Al Qur'an, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, أَتَانِي جِبْرِيلُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَجْهَرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *"Jibril ﷺ mendatangiku lalu menyuruhku membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' dengan suara keras."* Dan perkataan tersebut bukanlah Al Qur'an dan bukan firman Allah ﷻ.

Demikianlah yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Imrani.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Teman-teman kami berselisih pendapat tentang Samirah dan Shabi'in. Menurut Abu Ishaq Samirah termasuk golongan Yahudi, sementara Shabi'in tergolong Nashrani.

Al Qahir pernah meminta fatwa kepada Abu Sa'id Al Ishthakhri tentang Shabi'in. Lalu Abu Sa'id memfatwakan bahwa mereka boleh dibunuh (diperangi), karena mereka meyakini bahwa tujuh bintang bisa mengatur alam semesta.

Adapun pendapat dalam madzhab kami adalah, bahwa apabila mereka sesuai dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani dalam Ushuluddin (ajaran-ajaran pokok agama) seperti membenarkan para Rasul dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan, maka mereka termasuk golongan mereka. Sedangkan bila mereka menyelisihi Yahudi dan Nashrani dalam Ushuluddin, maka mereka tidak termasuk golongan mereka dan hukum mereka seperti hukum kaum penyembah berhala.

Akan tetapi fuqaha Syafi'iyyah berselisih pendapat tentang Majusi. Menurut Abu Tsaur, dihalalkan menikahi mereka, karena agama mereka diakui ketika mereka mau membayar *jizyah*, seperti Yahudi dan Nashrani. Sementara menurut Abu Ishaq: Apabila kami katakan bahwa mereka memiliki kitab suci, maka boleh menikahi perempuan-perempuan

merdeka dari kalangan mereka dan boleh menyetubuhi budak-budak perempuan dari kalangan mereka.

Adapun pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah, bahwa tidak dihalalkan menikahi mereka karena mereka tidak berpedoman dengan kitab suci sehingga status mereka seperti penyembah berhala.

Adapun berkenaan dengan menahan darah mereka (tidak memerangi mereka), alasannya adalah karena memiliki syubhat kitab. Dan syubhat berkenaan dengan darah menyebabkan mereka tidak boleh diperangi. Adapun syubhat berkenaan dengan kemaluan, maka konsekuensinya adalah melarang menikahi mereka.

Adapun berkenaan dengan pendapat Abu Ishaq, maka pendapat tersebut tidak benar, karena seandainya dibolehkan menikahi mereka berdasarkan pendapat ini, maka dibolehkan membunuh mereka berdasarkan pendapat lain.

Pasal: Seorang laki-laki diharamkan menikahi anak yang lahir dari suami penganut agama berhala dan perempuan Ahlul Kitab, karena anak termasuk dalam kabilah ayah sehingga dia dinisbatkan kepadanya dan dimuliakan sesuai kemuliaan ayahnya. Dalam hukumnya dalam nikah juga demikian.

Adapun berkenaan dengan anak yang lahir dari suami Ahlul Kitab dan perempuan penyembah berhala, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak haram menikahinya, karena dia masuk dalam kabilah ayahnya dan sang ayah termasuk Ahlul Kitab.

Kedua: Diharamkan menikahinya, karena dia bukan murni Ahlul Kitab sehingga mirip Majusi.

Penjelasan Hukum Berkaitan dengan Samirah dan Shabi'in:

Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam salah satu kitabnya, "Samirah adalah salah satu golongan Yahudi, sementara Shabi'in adalah salah satu golongan Nashrani." Akan tetapi di tempat lain Imam Asy-Syafi'i tidak berkomentar tentang hukum mereka.

Abu Ishaq berkata, "Imam Asy-Syafi'i tidak berkomentar tentang hukum mereka sebelum menyakini tentang masalah mereka. Setelah beliau yakin tentang mereka, maka beliau menyamakannya dengan Yahudi dan Nashrani."

Diriwayatkan bahwa Al Qahir Al Abbasi pernah meminta fatwa tentang Shabi'ah, lalu Abu Sa'id Al Ishthakhri memfatwakan bahwa mereka bukan Ahlul Kitab, karena mereka mengatakan bahwa orbit merupakan makhluk hidup yang dapat berbicara, dan tujuh bintang merupakan tuhan, yaitu matahari, bulan, Jupiter, Saturnus, Mars, Venus dan Merkurius. Abu Sa'id memfatwakan bahwa leher mereka boleh dipenggal. Maka Al Qahir mengumpulkan mereka (Shabi'ah) untuk membunuh mereka (mengeksekusi mati). Akan tetapi mereka memberinya banyak harta sehingga dia pun membiarkan mereka.

Kaum Shabi'ah sepakat dengan orang-orang Yunani kuno dalam hal penyembahan terhadap Venus dan Mars. Venus adalah

dewi kecantikan, sementara Bakos adalah dewa arak dan Jupiter. Adapun berkenaan dengan Samirah, ada yang mengatakan bahwa mareka adalah pengikut Nabi Musa yaitu Samiri dan kabilahnya. Mereka menempati Nablus di Palestina. Semoga Allah menghilangkan musibah dan bencana yang sedang mendera Palestina yang di dalamnya adalah Al Quds Asy-Syarif.

Kita harus melihat dua golongan tersebut. Apabila mereka menyelisihi Yahudi dan Nashrani dalam ajaran pokok agama mereka, maka mereka bukan termasuk golongan Yahudi dan Nashrani. Sedangkan bila mereka sesuai dengan Yahudi dan Nashrani dalam ajaran-ajaran pokok agama mereka, maka mereka termasuk golongan Yahudi dan Nashrani. Akan tetapi menurutku Shabi'in tidak sesuai dengan Yahudi dan Nashrani dalam ajaran pokok agama mereka dan tidak menyelisihi mereka dalam ajaran-ajaran agama yang bersifat cabang. Sebagaimana kaum muslimin adalah satu agama, karena sepakat dalam *Ushuluddin* meskipun berbeda pendapat dalam *Furu'*.

Al Maqrizi berkata, "Ketahuilah, bahwa sekte Samirah bukanlah termasuk golongan Bani Israil. Mereka adalah kaum yang datang dari timur, lalu menghuni negeri-negeri Syam dan kemudian menjadi penganut Yahudi." Dia berkata lebih lanjut, "Umat-umat lain menyebut mereka sebagai Samirah, karena mereka menempati kota Syamirun yang merupakan kota Nablus."

Cabang: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Aku tidak menganggap makruh menikahi perempuan-perempuan *Harbi* kecuali karena dikhawatirkan dia akan menggoda laki-laki muslim agar keluar dari agamanya." Penjelasannya adalah bahwa

perempuan *Harbi* dari golongan Ahlul Kitab boleh dinikahi karena dengan melihat kitabnya, bukan melihat negerinya.

Apabila hal ini telah jelas, maka makruh bagi laki-laki muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab dalam kondisi apapun, karena dikhawatirkan perempuan tersebut akan menggoda laki-laki tersebut (agar keluar dari agama Islam [murtad]) atau menggoncang akidah anak-anaknya yang merupakan hasil pernikahannya dengannya. Sering kali kita melihat banyak orang menjadi atheis, pengkhianat dan intel. Semua itu disebabkan karena mereka terpengaruh dengan ibu mereka yang non muslim, atau terpengaruh sahabat-sahabat mereka yang suka menginjak-injak agama Islam, sehingga menyebabkan mereka tidak lagi mencintai umat Islam.

Mereka terpengaruh dengan orang-orang Barat sehingga berbalik memerangi umat Islam dan memerangi akidah dan syariat Islam. Banyak dampak negatif akibat pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab, sehingga pemerintah Mesir membuat undang-undang yang melarang laki-laki menikahi perempuan-perempuan asing. Terutama bagi laki-laki yang bekerja di lingkungan militer (tentara) dan laki-laki yang bekerja sebagai diplomat di kedutaan besar dan konsulat. Hal ini bertujuan agar rahasia negara tidak bocor kepada musuh. Ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sangat jeli pandangannya dan sangat luas wawasannya, karena dia memakruhkan pernikahan tersebut tanpa membedak-bedakan antara satu golongan dengan golongan lain, karena setiap muslim adalah bagian dari kaum muslimin secara umum, sehingga pertahanan kaum muslimin akan tetap kokoh (dengan adanya larangan pernikahan tersebut).

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Seorang laki-laki tidak boleh menikahi budak perempuan dari golongan Ahlul Kitab. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

"*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Disamping itu bila dia milik laki-laki kafir, maka anaknya akan menjadi budak karenanya, sedangkan bila dia milik laki-laki muslim maka bisa jadi si muslim tersebut akan menjualnya kepada orang kafir sehingga anak tersebut bisa menjadi budak.

Adapun berkenaan dengan budak perempuan muslimah, apabila suaminya orang merdeka, maka harus dilihat dulu; Apabila sang suami tidak takut berbuat zina, maka dia tidak boleh menikahinya, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki......(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari*

perbuatan zina) di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Ini menunjukkan bahwa budak perempuan Ahlul Kitab tidak halal bagi laki-laki yang tidak takut akan berbuat zina.

Sedangkan bila si laki-laki muslim takut berbuat zina, tapi dia tidak memiliki istri dari kalangan perempuan merdeka dan dia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka atau untuk membeli budak perempuan, maka dia boleh menikahi budak perempuan, berdasarkan ayat tadi. Adapun bila si laki-laki muslim memiliki biaya untuk menikahi perempuan muslimah yang merdeka, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Ini menunjukkan bahwa bila seorang laki-laki muslim memiliki biaya untuk menikahi perempuan beriman yang merdeka, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan.

Adapun bila dia memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka dari golongan Ahlul Kitab atau untuk membeli budak perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Boleh, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita*

merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Dalam kondisi tersebut dia tidak mampu menikahi perempuan merdeka yang beriman.

Kedua: Tidak boleh. Inilah pendapat yang benar, berdasarkan firman Allah ﷻ, ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ *"(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Dalam kondisi tersebut dia takut akan berbuat zina.

Adapun bila seorang laki-laki muslim memiliki istri yang merupakan perempuan merdeka tapi dia tidak bisa menyetubuhinya, karena istrinya masih kecil atau vaginanya sempit atau sakit parah, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia boleh menikahi budak perempuan tersebut, karena dia takut akan berbuat zina (bila tidak menikahinya).

Kedua: Dia tidak boleh menikahinya, karena dia memiliki istri yang merupakan perempuan merdeka sehingga dia tidak boleh menikahi budak perempuan.

Adapun yang benar adalah pendapat pertama.

Apabila seorang laki-laki muslim tidak memiliki istri dari kalangan perempuan merdeka dan tidak dia memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka, sementara dia takut berbuat zina, lalu dia menikahi budak perempuan dan setelah itu menikahi perempuan

merdeka, atau dia mendapatkan biaya untuk menikahi perempuan merdeka atau merasa aman dari perbuatan zina, maka pernikahannya dengan budak perempuan tidak batal.

Al Muzani berkata, "Apabila laki-laki muslim mendapatkan mahar untuk menikahi perempuan merdeka, maka pernikahannya dengan budak perempuan batal, karena syarat pembolehannya telah hilang." Akan tetapi pendapat ini salah, karena hilangnya syarat setelah adanya akad tidak memiliki hukum, seperti halnya bila kekhawatiran berbuat zina hilang setelah akad nikah.

Apabila laki-lakinya seorang budak, maka dia boleh menikahi budak perempuan, meskipun dia memiliki mahar untuk menikahi perempuan merdeka dan tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena budak perempuan tersebut sama dengannya. Oleh karena itu dalam masalah menikahinya disebabkan kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan zina tidak tergantung pada tidak-adanya mahar untuk perempuan merdeka, seperti perempuan merdeka berkenaan dengan laki-laki merdeka.

Pasal: Seorang budak laki-laki haram menikahi majikan perempuannya, karena hukum-hukum kepemilikan dan nikah saling bertentangan; karena seorang perempuan dengan hukum kepemilikan bisa meminta kepadanya untuk pergi ke timur, sementara budak dengan hukum nikah bisa meminta kepadanya (majikan perempuannya) untuk pergi ke barat. Seorang perempuan dengan hukum nikah bisa meminta nafkah

kepadanya (budak laki-lakinya yang menjadi suaminya), sementara budak laki-laki dengan hukum kepemilikan bisa meminta nafkah kepadanya (majikan perempuan yang menjadi istrinya).

Apabila seorang budak laki-laki menikahi perempuan merdeka, lalu perempuan tersebut membelinya, maka nikahnya batal, karena kepemilikan terhadap budak lebih kuat mengingat ada hak kepemilikan budak dan hak memanfaatkannya, sehingga hal ini bisa menggugurkan nikah.

Seorang majikan laki-laki juga diharamkan menikahi budak perempuannya, karena dengan nikah menyebabkan adanya hak-hak yang wajib atas si perempuan yang menghalangi kepemilikan budak, sehingga hukumnya membatalkan pernikahan tersebut.

Apabila seorang majikan laki-laki menikahi budak perempuannya yang masih kecil, nikahnya juga batal, berdasarkan penjelasan kami tentang budak laki-laki yang menikahi perempuan merdeka, lalu perempuan tersebut membelinya.

Pasal: Seorang ayah haram menikahi budak perempuan putranya, karena ada syubhat dalam masalah ini yang menggugurkan *had* akibat menyetubuhinya, sehingga sang ayah tidak boleh menikahinya, seperti halnya budak perempuan yang dimiliki bersama antara dia dengan orang lain. Sedangkan bila dia menikahi budak perempuan milik orang lain, lalu budak tersebut dimiliki oleh putranya,

maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Nikahnya batal, karena kepemilikan ayahnya seperti kepemilikannya dalam hal menggugurkan *had* dan keharaman *Istilad*. Jadi hukumnya seperti miliknya dalam hal membatalkan nikah.

Kedua: Nikahnya tidak batal, karena dia tidak memilikinya meskipun telah dimiliki putranya, sehingga nikahnya tidak batal.

Penjelasan: Seorang laki-laki muslim merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan musyrik, baik budak tersebut seorang penyembah berhala atau Ahli Kitab. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, dia boleh menikahi budak perempuan dari kalangan Ahlul Kitab.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Ayat ini merupakan dalil bahwa tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang tidak beriman.

Seorang laki-laki muslim yang merdeka boleh menikahi budak perempuan muslimah dengan dua syarat:

Pertama: Dia tidak memiliki biaya nikah, yaitu mahar yang bisa diberikan kepada perempuan muslimah yang merdeka.

Yang dimaksud *Muhshanat* adalah perempuan merdeka meskipun masih perawan. *Muhshanat* juga bisa berarti perempuan-perempuan yang bersuami dan bisa berarti perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Yang dimaksud kalimat " أَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ" adalah perempuan yang menjauhi zina. Setiap perempuan yang menjaga kehormatannya disebut *Muhshanah* dan *Muhshinah*, sedangkan setiap perempuan yang bersuami disebut *Muhshanah* saja. Kalimat حَصَانٌ artinya adalah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Kemngkinan kata ini diambil dari kata الْحِصْنُ yaitu tempat yang tidak bisa dijangkau karena tinggi. Rangkaian kalimatnya adalah حَصُنَ ، حَصَانَةً، فَهُوَ حَصِينٌ. Adapun yang dimaksud الْحِصَانُ adalah kuda yang bagus; kemungkinan disebut demikian karena punggungnya seperti penjaga bagi penunggangnya. Dikatakan pula bahwa sebabnya ia tidak dijual dengan harga 100 dirham dan hanya mau dibeli bangsawan. Dari kata inilah (*Hashuna*) maka apabila seorang laki-laki baligh yang merdeka menyetubuhi istrinya, atau perempuan merdeka yang sudah baligh disetubuhi dengan nikah, maka ia disebut إِحْصَانٌ dalam Islam dan syirik. Yang dimaksud adalah dalam pernikahan yang sah. Dan *isim fa'il* dari kalimat أَحْصَنَ bagi laki-laki yang telah menikah adalah مُحْصَنٌ tanpa menggunakan qiyas, sementara untuk perempuan adalah مُحْصَنَةٌ tanpa menggunakan qiyas. Oleh karena itulah Allah ﷻ berfirman, الْمُحْصَنَاتُ.

Kedua: Dia takut terjerumus ke dalam perbuatan الْعَنَتُ (zina). Kalimat *'Anat* juga bisa berarti kesalahan atau kesulitan. Dikatakan أَكَمَةٌ عَنُوتٌ, yakni susah. Allah ﷻ berfirman, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ "*Berat terasa olehnya penderitaanmu*," dan firman-Nya, وَدُّوا مَا

عَنِتُّمْ "*Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu.*" Artinya disini adalah perbuatan kedurhakaan atau jatuh ke dalam kesusahan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina.

Apabila seorang laki-laki takut terjerumus ke dalam perbuatan zina atau tidak bisa mendapatkan biaya nikah, maka dia boleh menikahi budak perempuan muslimah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Jabir ﷺ. Sementara dari kalangan tabi'in yang berpendapat seperti ini adalah Al Hasan, Atha', Thawus, Amr bin dinar dan Az-Zuhri. Sedangkan dari kalangan fuqaha yang berpendapat seperti ini adalah Malik dan Al Auza'i.

Abu Hanifah berkata, "Apabila dia tidak memiliki istri dari kalangan perempuan merdeka, maka dia boleh menikahi budak perempuan meskipun dia tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, baik dia mampu membayar mahar perempuan merdeka atau tidak mampu."

Ats-Tsauri dan Abu Yusuf berkata, "Apabila dia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dia boleh menikahi budak perempuan meskipun dia memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka."

Utsman Al Batti berkata, "Dia boleh menikahi budak perempuan dalam kondisi apapun, seperti perempuan merdeka."

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.....(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Oleh karena itu dia tidak boleh menikahi budak perempuan muslimah kecuali dengan dua syarat di atas. Apabila dia memiliki mahar untuk diberikan kepada perempuan muslimah yang merdeka, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan, berdasarkan ayat tadi.

Apabila dia gila, dia tidak boleh menikahi budak perempuan, karena dia tidak takut zina.

Apabila dia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan muslimah yang merdeka dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, lalu ada laki-laki yang meminjaminya mahar untuk diberikan kepada perempuan merdeka, atau si perempuan merdeka rela maharnya ditunda pembayarannya, maka dia boleh menikahi budak perempuan, karena hal tersebut akan membahayakannya, sebab dia akan memiliki beban utang. Apabila ada laki-laki yang menghibahkan mahar kepadanya maka dia boleh menikahi budak perempuan, karena hibah tersebut merupakan pemberian untuknya.

Apabila dia memiliki mahar untuk menikahi perempuan muslimah yang merdeka, tapi dia tidak bisa menikahinya karena nasabnya rendah, atau penduduk negeri setempat tidak mau menikahkannya kecuali dengan mahar di atas mahar *mitsl*, maka dia boleh menikahi budak perempuan, karena dia tidak mampu menikahi perempuan muslimah yang merdeka. Adanya sesuatu yang lebih besar dari harga standar adalah seperti tidak-adanya sesuatu tersebut.

Apabila perempuan merdeka rela diberi mahar yang kurang dari mahar *mitsl*, sementara si laki-laki memiliki mahar tersebut, apakah dia boleh menikahi budak perempuan?. Dalam hal ini ada

dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi.

Apabila dia memiliki istri perempuan merdeka yang masih kecil sehingga dia tidak bisa menyetubuhinya, atau memiliki istri perempuan dewasa tapi sedang sakit (sehingga tidak bisa disetubuhi), atau istrinya sedang pergi dan dia tidak bisa mendatanginya, apakah dia boleh menikahi budak perempuan? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia boleh menikahi budak perempuan, karena Allah ﷻ membolehkan menikahinya dengan syarat dia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, sementara syaratnya dalam kondisi tersebut ada.

Kedua: Dia tidak boleh menikahinya. Pendapat inilah yang lebih benar, karena dia tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Masalah: Seorang budak laki-laki tidak sah menikahi majikan perempuannya, karena ada kontradiksi antara hukum kepemilikan dengan hukum nikah dalam hal nafkah dan bepergian. Sebab budak laki-laki berhak memberi nafkah kepada majikan perempuannya (yang menjadi istrinya) dan majikan perempuannya (istrinya) juga berhak memberi nafkah kepadanya. Seorang perempuan juga boleh bepergian dengan budak laki-lakinya ke negeri manapun yang dia kehendaki, sementara seorang suami juga boleh bepergian dengan istrinya ke negeri manapun yang dia kehendaki. Kalau kami menganggap sah pernikahannya dengan majikan perempuannya, maka akan terjadi kontradiksi dalam hukumnya.

Apabila seorang budak laki-laki menikahi perempuan merdeka, lalu perempuan tersebut membelinya, maka nikahnya batal, karena hukum budak lebih kuat dari hukum nikah.

Seorang laki-laki tidak sah menikahi budak perempuan anak kandungnya atau budak perempuan cucunya dan seterusnya ke bawah, karena ada syubhat dalam masalah harta. Alasannya adalah karena dia wajib menjaga kehormatan dirinya sehingga budak tersebut seperti budaknya sendiri. Dan berkenaan dengan hukum-hukum seputar pasal ini ada banyak cabang permasalahan, sehingga kami cukup menjelaskan yang paling penting sesuai pandangan Islam berkenaan dengan perbudakan sebagai penguat apa yang telah kami uraikan di awal bab memerdekakan budak. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Tidak sah menikahi wanita yang sedang menjalani iddah dari laki-laki lain. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 235). Disamping itu iddah itu diwajibkan untuk menjaga nasab. Apabila kami membolehkan nikah dalam masa iddah, maka nasab akan bercampur dan batallah tujuannya.**

Dan dimakruhkan pula menikahi perempuan yang ragu sedang hamil (meragukan kehamilannya) setelah habis masa iddahnya, karena boleh jadi dia sedang

hamil dari laki-laki lain. Apabila seorang laki-laki menikahinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Nikahnya batal, karena perempuan tersebut ragu sedang hamil, sehingga tidak sah menikah dengannya, seperti halnya bila terjadi keraguan sebelum habisnya iddah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Al Abbas.

Kedua: Nikahnya sah, karena keraguan tersebut muncul setelah habisnya iddah, sehingga tidak menghalangi sahnya nikah, seperti halnya bila keraguan tersebut terjadi setelah nikah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Sa'id dan Abu Ishaq, dan inilah pendapat yang benar.

Dibolehkan pula menikahi perempuan yang hamil akibat perbuatan zina, karena kehamilannya tidak dinisbatkan kepada seorang pun sehingga adanya kehamilan sama seperti tidak-adanya kehamilan.

Penjelasan hukum: Tidak sah menikahi perempuan yang sedang menjalani iddah dari laki-laki lain (mantan suaminya). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ "*Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 235). Kalimat العَزْمُ عَلَى الشَّيْءِ وَعَزَمَهُ عَزْمًا adalah termasuk dalam bab ضَرَبَ. Artinya adalah bertekad dalam hati untuk melakukan sesuatu. Artinya disini adalah "Janganlah kalian berketetapan hati

untuk melakukan akad nikah dalam masa iddah." Adapun berazam setelah akad nikah, maka hukumnya dibolehkan. Dalam kalimat ini kata *'Ala* dibuang. Sibawaih berkata, "Pembuangan dalam ayat ini tidak diqiyaskan padanya."

An-Nahhas berkata, "Ayat tersebut boleh diartikan 'Janganlah kalian melakukan akad nikah', karena arti *ta'zimu* dan *ta'qidu* adalah sama. Dikatakan bahwa larangan bertekad melakukannya lebih dulu merupakan larangan yang berlebihan, karena bila sesuatu dilarang sebelum dilakukan maka larangan melakukan sesuatu tersebut lebih keras. Dan kalimat *hatta* (حَتَّى) disini adalah larangan yang sangat keras. Adapun kalimat يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ adalah bahasa kiasan dari habisnya iddah. Yang dimaksud kitab disini adalah batas akhir resmi dari iddah. Dinamakan kitab karena ia ditentukan dan diwajibkan, seperti firman Allah ﷻ, إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا "*Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 103). Adapun yang dimaksud ajal disini adalah batas akhir iddah."

Apabila seorang perempuan meragukan kehamilannya, misalnya ada tanda-tanda kehamilan padanya dan dia ragu apakah sedang hamil atau tidak, apabila keraguan tersebut terjadi sebelum habisnya masa iddah, lalu iddah tersebut habis dengan *quru'* atau beberapa bulan, sementara keraguan tersebut tetap ada, maka nikahnya sah, karena dia ragu dalam keluarnya dari iddah sedang hukum asalnya masih tetap ada. Apabila iddahnya habis tanpa ada keraguan, lalu dia menikah, lalu setelah itu muncul keraguan padanya tentang kehamilan, maka keraguan tersebut tidak berpengaruh, karena nikahnya sudah sah secara zhahir.

Apabila iddahnya habis dengan beberapa bulan atau dengan *quru'*, lalu dia ragu akan kehamilannya, maka makruh menikahinya. Lalu apabila ada laki-laki yang menikahinya, apakah nikahnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Nikahnya tidak sah, karena perempuan tersebut ragu apakah sedang hamil atau tidak, sehingga tidak sah menikah dengannya, seperti halnya bila keraguan tersebut terjadi sebelum habisnya iddah, lalu iddahnya habis dan dia masih meragukan kehamilannya, maka nikahnya tidak sah. Maka begitu pula hukumnya dalam kasus tadi.

Kedua: Nikahnya sah. Pendapat inilah yang dianut madzhab kami. Alasannya adalah karena keraguan muncul setelah habisnya iddah sehingga tidak berpengaruh, seperti halnya bila si perempuan menikah setelah habisnya iddah lalu terjadi keraguan.

Cabang: Apabila seorang perempuan berzina, maka dia tidak wajib menjalani iddah, baik dia tidak hamil atau sedang hamil. Apabila dia tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh melakukan akad nikah dengannya. Sedangkan bila dia sedang hamil akibat zina, maka makruh menikahinya sebelum dia melahirkan. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah.

Adapun menurut Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq ﷺ, perempuan yang berzina wajib menjalani iddah, seperti perempuan yang disetubuhi karena syubhat. Apabila dia tidak hamil maka dia harus menjalani iddah selama tiga *Quru'*. Sedangkan bila dia hamil, maka dia harus menjalani iddahnya

sampai waktu melahirkan, dan tidak sah menikahinya sebelum dia melahirkan.

Malik ﷺ berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dan dia tidak tahu bahwa perempuan tersebut berzina, lalu dia mengetahui bahwa perempuan tersebut hamil akibat zina, maka dia harus menceraikannya. Apabila dia telah menyetubuhinya, maka dia harus memberikan mahar *mitsl* kepadanya."

Rabi'ah berkata, "Dia harus menceraikannya tapi tidak perlu memberikan mahar kepadanya."

Adapun menurut Ibnu Sirin dan Abu Yusuf, apabila perempuan tersebut tidak hamil, maka dia tidak perlu menjalani iddah. Sedangkan bila dia hamil, maka tidak sah melakukan akad nikah dengannya sampai dia melahirkan. Pendapat ini juga merupakan riwayat yang lain dari Abu Hanifah.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,*" dan juga sabda Nabi ﷺ, لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ "*Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.*" Melakukan akad nikah dengan perempuan yang berzina itu halal sebelum terjadi perbuatan zina dan sebelum terjadi kehamilan. Dengan demikian, maka zina tidak mengharamkannya.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang memiliki anak laki-laki menikahi perempuan yang memiliki anak perempuan, lalu anak laki-laki tersebut berzina dengan anak perempuan tersebut, kemudian Umar menanyakan kepada keduanya dan keduanya mengaku. Lalu Umar menghukum cambuk keduanya dan hendak menikahkan keduanya, tapi si anak laki-laki menolak. Dan dalam

kasus tersebut Umar tidak berpendapat bahwa anak perempuan tersebut harus menunggu sampai habisnya iddah. Pendapatnya ini tidak diingkari oleh seorang pun. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan ijma. Disamping itu zina adalah persetubuhan yang tidak menyebabkan adanya nasab (kepada laki-laki yang menzinai) dan kehamilan yang terjadi karenanya tidak menyebabkan anak yang dikandung dinasabkan kepada seorang pun, sehingga ia tidak menghalangi sahnya pernikahan, seperti halnya bila perbuatan zina tersebut tidak dilakukan.

Syaikh Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Seorang laki-laki merdeka diharamkan menikahi lebih dari empat perempuan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3), Abdullah bin Umar ﵄ meriwayatkan bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan saat itu dia memiliki 10 istri. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Ambil empat istri dari mereka."*

Adapun budak laki-laki, dia diharamkan menikahi lebih dari dua perempuan. Sementara menurut Abu Tsaur, dia boleh menikahi empat perempuan. Akan tetapi pendapatnya ini salah, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Umar ﵁ berpidato dengan berkata, "Siapa yang tahu berapa istri yang boleh dimiliki seorang budak laki-laki?" Maka berkatalah seorang laki-laki, "Aku" Umar bertanya, "Berapa?" Dia

menjawab, "Dua istri." Rupanya Umar hanya diam (pertanda setuju). Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Abdurrahman bin 'Auf ﷺ.

Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari jalur Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya. Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari periwayat *tsiqah* dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanadnya. Ibnu Hibban dan Al Hakim juga meriwayatkannya dan di-*shahih*-kan oleh keduanya.

Ahmad menambahkan dalam suatu riwayat: Pada masa pemerintahan Umar, dia menceraikan istri-istrinya dan membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Ketika Umar mendengar hal tersebut, dia berkata, "Aku menduga syetan pencuri berita (dari langit) telah mendengar info tentang kematianmu, lalu dia membisikkannya ke dalam hatimu. Mungkin engkau tidak akan hidup lagi kecuali sebentar saja. Demi Allah, hendaknya engkau merujuk istri-istrimu dan menarik kembali hartamu, atau akulah yang mewariskan kepada mereka darimu, dan akan kusuruh kuburanmu dirajam sebagaimana kuburan Abu Righal dirajam." Al Bazzar berkata, "Atsar ini dinilai *jayyid* (bagus) oleh Ma'mar di Bashrah, tapi dinilai rusak olehnya di Yaman."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Bukhari bahwa dia berkata, "Hadits ini tidak *mahfuzh*."

Al Bukhari berkata, "Adapun hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, redaksinya adalah: Bahwa seorang laki-laki Tsaqif menceraikan istri-istrinya, lalu Umar berkata kepadanya, "Kamu harus merujuk istrimu atau aku akan merajammu." Abu Hatim dan Abu Zur'ah menyatakan bahwa riwayat yang *mursal* adalah lebih *shahih*.

Al Hakim meriwayatkan dari Muslim bahwa hadits ini merupakan salah satu hadits yang Ma'mar keliru dalam meriwayatkannya di Bashrah. Dia berkata, "Apabila yang meriwayatkan darinya adalah periwayat *tsiqah* dari luar Bashrah, maka kami nyatakan bahwa ia *shahih.*"

Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi berpedoman dengan hukumnya secara zhahir sehingga meriwayatkannya dari beberapa jalur dari Ma'mar dari hadits penduduk Kufah dan penduduk Khurasan serta penduduk Yamamah darinya.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hal tersebut tidak berfaidah apa-apa, karena mereka semua mendengar darinya di Bashrah. Apabila diasumsikan bahwa mereka mendengar darinya di tempat selain Bashrah, maka haditsnya yang diriwayatkan di tempat selain negerinya adalah *mudhtharib*, karena dia menceritakan kepada orang-orang di negerinya dari kitab-kitabnya yang statusnya *shahih.* Adapun bila dia bepergian lalu menceritakan kepada orang lain dengan hapalannya meskipun keliru, maka riwayatnya ini disepakati oleh para ulama seperti Ibnu Al Madini, Al Bukhari, Ibnu Abi Hatim, Ya'qub bin Syaibah dan lainnya. Al Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa hadits ini tidak *shahih* dan inilah yang diamalkan. Dia menganggapnya cacat karena Ma'mar menyendiri dalam meriwayatkannya secara *maushul* dan meriwayatkannya di selain negerinya."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua jalur cacat."

Ad-Daraquthni juga membahas *atsar* ini secara panjang lebar dalam *Al 'Ilal* dengan meriwayatkan jalur-jalurnya. Ibnu Uyainah dan Malik juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara *mursal.* Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dari Ma'mar demikian.

Adapun yang sepakat dengan Ma'mar dalam meriwayatkannya secara *Maushul* adalah Bahr bin Kaniz As-Saqa' dari Az-Zuhri. Akan tetapi dia seorang periwayat *dha'if*. Yahya bin Salam juga meriwayatkannya secara *Maushul* dari Malik, akan tetapi Yahya seorang periwayat yang sangat *dha'if*.

Adapun berkenaan dengan tambahan yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Umar, ia juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Sanadnya *tsiqah*. Riwayat yang *mauquf* pada Umar justru dinilai *shahih* oleh Al Bukhari. Hadits ini juga diperkuat dengan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Qais bin Al Harits, dia berkata, "Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki delapan istri, lalu kudatangi Nabi ﷺ dan kuberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, 'Pilihlah empat dari mereka'. Dalam riwayat lain disebutkan 'Al Harits bin Qais'. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abi Laila yang divonis *dha'if* oleh beberapa imam ahli hadits. Hadits ini juga diperkuat dengan riwayat Al Baihaqi dari jalur Urwah bin Mas'ud dan Shafwan bin Umayyah."

Jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil dalam mengharamkan pernikahan dengan lebih dari empat istri.

Akan tetapi golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi sembilan istri. Adapun dalil yang mereka jadikan acuan adalah ayat, مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ "*Dua, tiga atau empat*." Apabila jumlah ini digabung maka menjadi sembilan.

Asy-Syaukani keliru ketika menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Imrani serta sebagian ulama Syi'ah. Yang benar adalah bahwa Ibnu Ash-Shabbagh dan Al

Imrani membantah orang-orang yang berpendapat demikian (boleh menikahi 9 perempuan) seperti Al Qasim bin Ibrahim, sebagian ulama Syi'ah dan sebagian ulama Zhahiriyyah.

Adalah sangat jauh bila sebagian sahabat-sahabat kami (Fuqaha Syafi'iyyah) berpendapat bahwa halal menikahi lebih dari empat perempuan. Kami sendiri berpedoman dengan pendapat-pendapat Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Imrani serta fuqaha Syafi'iyyah lainnya. Sejauh yang kami ketahui tidak seorang pun dari mereka yang berpendapat demikian. Ini merupakan kekeliruan Asy-Syaukani dalam masalah ini.

Adapun berkenaan dengan riwayat dari Umar, ia diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanadnya kepada Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Budak laki-laki boleh menikahi dua perempuan dan menthalak dua kali, sementara budak perempuan menjalani iddah dua kali haidh."

Al Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Al Hakam bin Utaibah bahwa para sahabat telah menyepakati bahwa budak laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari dua perempuan.

Asy-Syafi'i berkata setelah meriwayatkannya dari Ali, Umar dan Abdurrahman bin Auf, "Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi mereka."

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jumhur tabi'in seperti Atha', Asy-Sya'bi, Al Hasan dan lainnya.

Uraian di atas merupakan bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan pernikahan dengan lebih dari empat perempuan, karena hadits-hadits yang telah kami sebutkan derajatnya mencapai tingkat *hasan* sehingga bisa diamalkan. Adapun berkaitan dengan argumentasi mereka bahwa

Nabi ﷺ menikah dengan lebih dari empat perempuan, maka dijawab bahwa hal itu merupakan kekhususan bagi beliau. Kemudian berkenaan dengan ayat yang disebutkan di atas, bisa dijawab bahwa engkau bisa mengatakan berkenaan dengan 1000 orang yang mendatangimu, "Mereka telah datang kepadaku dua dua, atau tiga tiga atau empat empat," apabila mereka datang dua orang dua orang, tiga orang tiga orang atau empat orang empat orang. Akan tetapi berkenaan dengan masalah kemaluan, hukum asalnya adalah haram, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Khaththabi. Oleh karena itu tidak boleh berpendapat kecuali berdasarkan dalil.

Disamping itu, perselisihan tersebut telah didahului oleh kesepakatan yang tidak membolehkan menikah dengan lebih dari empat perempuan, sebagaimana yang diuraikan dalam *Al Bahr*.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*, "Para ulama sepakat bahwa di antara kekhususan Nabi ﷺ adalah dibolehkan menikah dengan lebih dari empat istri. Kami telah membahas tentang hikmah dari kekhususan ini."

Syaikh Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Tidak boleh melakukan nikah *Syighar*. Yaitu seorang laki-laki menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, dengan syarat laki-laki tersebut menikahkannya dengan putrinya atau saudara perempuannya, dimana kemaluan masing-masing dari kedua perempuan tersebut merupakan mahar bagi lainnya (yakni tidak ada mahar yang dibayar oleh kedua laki-laki tersebut). Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ؓ, "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah syighar; yaitu seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan seorang

laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkannya dengan putrinya tanpa ada mahar yang dibayar oleh keduanya." Alasannya adalah karena dalam pernikahan ini kemaluan diperserikatkan antara laki-laki tersebut dengan laki-laki lain, sehingga akadnya batal, ṣeperti halnya bila seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan dua perempuan.

Adapun bila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan syarat engkau menikahkan aku dengan putrimu," maka dua pernikahan ini sah, karena dalam kasus ini kemaluan tidak diperserikatkan di antara keduanya dan hanya terjadi kerusakan dalam hal mahar, yaitu menjadikan maharnya dengan menikahkannya dengan putrinya, sehingga maharnya batal tapi nikahnya sah.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 100 (dirham), dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu dengan mahar 100 (dirham)," maka dua pernikahan ini sah dan keduanya wajib mengeluarkan mahar *mitsl*, karena yang rusak adalah pada maharnya yaitu pensyaratan 100 (dirham) untuk menikahkannya dengan putrinya. Jadi kasus ini mirip kasus sebelumnya.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan uang 100 (dirham), dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu dengan uang 100 (dirham), dan kemaluan masing-masing dari keduanya menjadi mahar bagi lainnya," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah, karena *syighar* adalah pernikahan yang tidak ada maharnya, sementara disini maharnya ada.

Kedua: Hukumnya tidak sah. Pendapat inilah yang berlaku dalam madzhab kami, karena yang membatalkan adalah memperserikatkan kemaluan dan dalam kasus ini kemaluan diperserikatkan.

Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Nafi'. Ia diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, pengarang empat kitab *Sunan*, Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Ad-Daraquthni. Akan tetapi dalam riwayat At-Tirmidzi tidak dijelaskan tentang penafsiran dari *syighar*. Adapun Abu Daud, dia menjadikan penafsiran tersebut sebagai perkataan Nafi'. Begitu pula dalam riwayat Ahmad dan Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ "*Tidak ada nikah syighar dalam Islam.*"

Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي "*Rasulullah ﷺ melarang nikah syighar. Syighar adalah seorang laki-laki mengatakan laki-laki lain: 'Nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku', atau 'Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku'.*"

Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan bin Hurmuz Al A'raj: Bahwa Al Abbas bin Abdullah bin Al Abbas menikahkan

Abdurrahman bin Al Hakam dengan putrinya, lalu Abdurrahman menikahkannya dengan putrinya dan keduanya menjadikannya sebagai mahar. Lalu Muawiyah bin Abu Sufyan menulis surat kepada Marwan bin Al Hakam yang isinya menyuruhnya memisahkan keduanya. Dalam suratnya dia berkata, "Inilah nikah *syighar* yang dilarang Rasulullah ﷺ."

Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi –dan dia menilainya *shahih*– juga meriwayatkan dari jalur Imran bin Al Hushain bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَ جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا "*Tidak ada jalab, janab dan syighar dalam Islam. Dan barang siapa yang merampas suatu rampasan, maka dia bukan dari golongan kami.*"

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Jabir dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ melarang *Syighar*. *syighar* adalah engkau menikahkan perempuan dengan syarat ada perempuan (yang dinikahkan dengannya) tanpa adanya mahar, dimana kemaluan perempuan kesatu menjadi mahar bagi kemaluan perempuan kedua, dan kemaluan perempuan kedua menjadi mahar bagi perempuan kesatu."

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Anas secara *Marfu'*, "Tidak ada *syighar* dalam Islam. *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan laki-laki dengan saudara perempuannya dan laki-laki tersebut (yang dinikahkan) menikahkannya dengan saudara perempuannya."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari jalur Raihanah: Bahwa Nabi ﷺ melarang *Musyagharah* (Syighar), yaitu seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah laki-laki ini dengan perempuan ini dan perempuan ini dengan laki-laki ini tanpa mahar."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b secara *marfu'*, *"Tidak ada syighar."* Para sahabat bertanya, "Apakah *syighar* itu?" Nabi ﷺ menjawab, *"Menikahkan perempuan dengan syarat ada perempuan lain (yang dinikahkan dengan laki-laki yang menikahkan) tanpa mahar di antara keduanya."*

Asy-Syafi'i berkata dalam hadits Ibnu Umar, "Aku tidak tahu apakah tafsirnya dari Nabi ﷺ atau dari Ibnu Umar atau dari Nafi' atau dari Malik."

Al Baihaqi meriwayatkan perkataan Asy-Syafi'i di atas dalam *Al Ma'rifah*.

Al Khathib berkata, "Tafsir kata *syighar* bukanlah berasal dari sabda Nabi ﷺ, akan tetapi merupakan perkataan Malik." Para ulama lain selain Al Khathib juga mengatakan hal yang sama dengannya.

Al Qurthubi berkata, "Tafsir kata *syighar* adalah benar dan cocok sesuai yang dikatakan para pakar bahasa. Apabila riwayatnya *marfu'* maka itulah yang dimaksud. Sedangkan bila ia berasal dari perkataan sahabat, maka penjelasan tersebut juga diterima, karena dia lebih mengetahui maksudnya dan lebih memahami kondisinya."

Penjelasan Bahasa: *Syighar* berasal dari kata *syaghara Al Balad* (شَغَرَ الْبَلَدُ), termasuk dalam bab قَعَدَ. Artinya adalah apabila seseorang jauh dari penjaga yang melindunginya. Adapun kalimat شَغَرَ الْكَلْبُ adalah berasal dari bab نَفَعَ, artinya adalah mengangkat salah satu kaki untuk kencing. Sedangkan kalimat شَغَرَتْ adalah seorang perempuan mengangkat kakinya untuk menikah. Sementara kalimat شَغَرْتُهَا artinya adalah melakukannya

dengannya. Kalimat ini bisa menjadi *Muta'addi* dan *Lazim*. Terkadang ia menjadi *Muta'addi* dengan huruf *hamzah* sehingga dikatakan أَشْغَرْتُهَا.

Dalam *Al Mishbah* dikatakan: شَغَرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ شِغَارًا, berasal dari bab قَتَلَ. Artinya adalah seorang menikahkan temannya dengan perempuan dan kemudian temannya tersebut menikahkannya dengan perempuan, dengan ketentuan bahwa kemaluan perempuan pertama menjadi mahar bagi kemaluan perempuan kedua dan kemaluan perempuan kedua menjadi mahar bagi kemaluan perempuan pertama, tanpa ada mahar selain itu, dan kasus ini pada masa Jahiliyyah. Dikatakan bahwa ia diambil dari kalimat شَغَرَ بِرِجْلِهِ apabila seseorang mengangkat kakinya. Kata شَغَارٌ juga sewazan dengan سِلَامٌ yaitu sesuatu yang tinggi.

Ibnu Baththal berkata: Dalam *Al Fa'iq* dikatakan, "Kalimat *syighar* berasal dari perkataan orang-orang: شَغَرْتُ بَنِي فُلَانٍ مِنَ الْبَابِ artinya adalah aku mengeluarkan Bani Fulan (dari pintu). Seorang penyair berkata: (*Kami mengusir dua putra Nizar, dan seekor anjing dengan pukulan keras dan mematikan*).

Kalimat ini juga berasal dari ucapan تَفَرَّقُوا شِغَرَ بِغَرِ karena dua laki-laki saling menukar saudara perempuannya satu sama lain dan mengeluarkannya dari rumahnya untuk diberikan kepadanya. Dikatakan pula bahwa disebut *syighar* karena pernikahan ini tidak ada maharnya, yang berasal dari ucapan شَغَرَ الْبَلَدُ, apabila seseorang jauh dari keluarganya.

Dalam *Asy-Syamil* dikatakan, "Dikatakan bahwa ia disebut *syighar* karena jelek, karena ia diserupakan dengan anjing yang mengangkat kakinya untuk kencing."

Hukum-Hukum: Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Nikah *syighar* tidak sah. Yaitu seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, "Aku nikahkan engkau dengan putriku atau saudara perempuanku atau dengan seorang perempuan dengan syarat engkau menikahkan aku dengan putrimu atau ibumu, dan kemaluan masing-masing dari kedua perempuan tersebut menjadi mahar bagi kemaluan perempuan yang satunya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Ishaq. Sementara menurut Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya hukumnya sah dan si suami wajib membayar mahar *mitsl*.

Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya. Disamping itu dalam pernikahan ini memperserikatkan kemaluan sehingga akadnya tidak sah, seperti halnya bila seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan dua laki-laki. Penjelasan tentang perserikatan disini adalah bahwa kemaluan dijadikan milik suami dan putrinya. Karena bila seseorang berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," maka sang suami telah memiliki kemaluannya. Sedangkan bila dia mengatakan "Dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu," maka dengan ucapan ini kemaluan masing-masing dari dua perempuan tersebut menjadi mahar, sehingga dengan demikian maka telah terjadi perserikatan dalam kemaluan (secara silang). Karena bila sesuatu dijadikan mahar, maka ia akan menjadi milik orang yang diberi mahar tersebut dan akan terjadi perserikatan dalam dua kemaluan sehingga hukumnya tidak sah.

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu," dengan hanya cukup mengucapkan ini, maka nikahnya sah, karena tidak ada penyertaan kemaluan di dalamnya dan yang ada hanya kerusakan

pada mahar, yaitu menjadikan mahar putrinya sehingga rusaklah mahar *musamma*, dan wajib mengeluarkan mahar *mitsl*. Demikianlah yang dikutip oleh fuqaha Syafi'iyyah dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Apakah nikahnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. ***Pertama***: Hukumnya sah, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. ***Kedua***: tidak sah, karena keduanya tidak menyebut mahar yang benar, akan tetapi hanya menjadikan akad nikah sebagai mahar bagi yang lainnya dan dianggap sebagai mahar. Akan tetapi pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu dan mahar-mahar untuk masing-masing dari keduanya adalah sekian dan sekian," maka dua nikah ini sah dan mahar yang disebutkan batal, dan keduanya wajib membayar mahar *mitsl*, baik dua mahar tersebut sesuai atau berbeda. Karena dalam hal ini tidak ada perserikatan dalam kemaluan, dan yang ada hanya kerusakan dalam mahar, karena si laki-laki mensyaratkan adanya mahar ketika menikahkan putrinya, sehingga dalam kasus ini sama seperti bila seseorang berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 100 (dirham) dengan syarat engkau menjual rumahmu kepadaku," Maka nikahnya sah, akan tetapi maharnya batal.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau menthalak istrimu dan itu menjadi mahar untuk putriku," maka nikahnya sah, tapi laki-laki yang dinikahkan tidak wajib menthalak istrinya, dan sang istri wajib mendapat mahar *mitsl*, karena mahar yang benar tidak disebutkan saat akad.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu, dan kemaluan putrimu menjadi mahar bagi putriku," maka pernikahan pertama sah, tapi pernikahan kedua tidak sah, karena dia menjadikan kemaluan putrinya sebagai milik sang suami sejak awal dan memberi syarat yang rusak yaitu pernikahan. Oleh karena itulah ia tidak berpengaruh bagi akad yang pertama, dan akad kedualah yang di dalamnya ada perserikatan dalam kemaluan.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu dan kemaluan putriku menjadi mahar untuk putrimu," maka akad terhadap putri orang yang diajak bicara batal, karena perserikatan terjadi pada kemaluannya, sementara akad terhadap putri laki-laki yang mengatakannya sah, karena tidak ada perserikatan dalam kemaluan putrinya.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu dan kemaluan masing-masing senilai 100 (dirham) sebagai mahar bagi yang lainnya," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. ***Pertama***: Dua pernikahan tersebut sah dan si perempuan wajib mendapatkan mahar *mitsl*. Karena yang dimaksud *syighar* adalah pernikahan yang tidak ada maharnya, sementara dalam pernikahan ini ada maharnya. ***Kedua***: Dua pernikahan tersebut batal, karena ada penyertaan kemaluan ketika menyebutkan mahar, dan yang merusaknya adalah penyertaan tersebut. Inilah pendapat yang benar.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dan kebun ini (sebagai mahar)," apakah nikahnya

sah? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh pengarang *Al 'Uddah.*

Syaikh Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak boleh melakukan nikah *mut'ah*, yaitu nikah dengan berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku satu hari atau satu bulan." Hal ini berdasarkan riwayat Muhammad bin Ali bahwa dia mendengar ayahnya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Ibnu Abbas ketika dia bertemu Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas mengatakan kepadanya bahwa ada dispensasi untuk melakukan nikah *mut'ah.* Ali berkata kepada Ibnu Abbas, "Kamu keliru. Sesungguhnya Rasulullah melarangnya pada waktu perang Khaibar dan juga melarang –pada saat itu- memakan daging keledai-keledai negeri." Disamping itu ia merupakan akad yang dibolehkan secara mutlak sehingga tidak boleh diniatkan untuk sementara waktu, seperti halnya jual beli. Disamping itu ia juga merupakan nikah yang tidak berkaitan dengan talak, zhihar, warisan dan iddah kematian, sehingga hukumnya batil seperti pernikahan-pernikahan yang batil.

Pasal: Tidak boleh melakukan nikah *Muhallil.* Yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang bila dia telah menyetubuhinya, maka tidak ada lagi nikah antara keduanya, dan dia menikahinya agar istrinya tersebut dinikahi oleh suami pertamanya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bahwa dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمَطْعِمَهُ.

"Rasulullah ﷺ melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang disambung rambutnya, perempuan yang mentato, perempuan yang ditato, *Muhallil* (orang yang menikahi wanita yang dithalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan Muhallal Lahu (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali), orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan (dengan) riba." Disamping itu nikah *Tahlil* nikah yang mensyaratkan putus tanpa tujuan sehingga mirip dengan nikah *mut'ah*.

Apabila seorang laki-laki menikahinya dengan tujuan bila dia telah menyetubuhinya dia akan menceraikannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Nikahnya batal, berdasarkan alasan yang telah kami uraikan.

Kedua: Nikahnya sah, karena ia bersifat mutlak dan hanya mensyaratkan akan mengakhirinya dengan thalak, sehingga syaratnya batal tapi akadnya sah.

Apabila dia menikahinya dan meyakini bahwa dia akan menthalaknya setelah menyetubuhinya, maka hukumnya makruh, berdasarkan riwayat Abu Marzuq At-Tujaibi bahwa seorang laki-laki mendatangi Utsman ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya tetanggaku menthalak istrinya dalam keadaan marah dan dia mengalami kesusahan. Dan aku ingin menyiapkan diriku dengan mengumpulkan harta agar bisa menikahi perempuan tersebut lalu kusetubuhi dan kemudian kuceraikan agar dia bisa kembali kepada suami pertamanya." Maka Utsman ﷺ berkata, "Janganlah kamu menikahinya kecuali dengan pernikahan yang didasari rasa cinta."

Apabila seorang laki-laki menikah dengan niat tersebut maka nikahnya sah, karena akad hanya batal disebabkan sesuatu yang disyaratkan, bukan karena sesuatu yang diniatkan. Oleh karena itulah bila seseorang membeli budak laki-laki dengan syarat untuk tidak dijual, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan bila dia membelinya dengan niat tidak menjualnya, maka hukumnya sah.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikah dengan syarat *Khiyar*, maka akadnya batal; karena ia merupakan akad yang dibatalkan oleh pembatasan waktu sehingga batal bila *Khiyar*-nya batal, seperti halnya jual beli. Apabila dia mensyaratkan tidak akan menjadikannya selir atau memindahkannya dari negerinya, maka syaratnya batal, karena ia bertentangan dengan konsekuensi akad. Akan tetapi akadnya tidak batal, karena syarat tersebut tidak

menghalangi tujuan akad yaitu bersetubuh. Apabila dia mensyaratkan untuk tidak menyetubuhinya pada malam hari maka syaratnya batal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

"*Orang-orang beriman itu sesuai syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.*"

Apabila syaratnya dari pihak istri, maka akadnya batal, sedangkan bila syaratnya dari pihak laki-laki maka tidak batal; karena suami boleh menyetubuhi istrinya baik siang maupun malam dan boleh pula tidak melakukannya. Apabila dia mensyaratkan tidak akan menyetubuhinya, maka dia telah mensyaratkan untuk meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia tidak meninggalkannya. Dan seorang istri itu berhak disetubuhi siang dan malam.

Sementara apabila si istri yang mensyaratkan tidak disetubuhi, maka dia telah mensyaratkan agar suami tidak mendapatkan haknya, dan tentunya hal ini bisa menafikan tujuan akad sehingga hukumnya batal.

Penjelasan: Hadits Ali *Karramallahu Wajhah* diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Hanafiyyah darinya. Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan redaksi, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَر "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah *mut'ah* dan daging keledai negeri pada waktu perang Khaibar."

Dalam riwayat lain disebutkan, وَنَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَةِ "*Dan beliau melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar dan juga (melarang) daging keledai negeri.*"

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa dia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ dan saat itu kami tidak membawa istri-istri kami. Lalu kami berkata, "Mengapa kita tidak mengebiri diri kita saja?." Maka Nabi ﷺ melarang kami melakukannya, lalu beliau memberi kami *rukhshah* (keringanan) setelah kami menikahi perempuan dengan (mahar) pakaian sampai batas waktu tertentu." Lalu Abdullah membaca ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 87).

Diriwayatkan dari Abu Jamrah: Aku menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang hukum menikahi perempuan untuk sementara waktu (nikah *mut'ah*). Ternyata dia memberi dispensasi (membolehkan). Lalu seorang mantan budaknya mengatakan kepadanya, "Itu hanya dibolehkan dalam kondisi sulit dan ketika jumlah wanita sedikit" Ibnu Abbas berkata, "Ya."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Nikah *mut'ah* hanya dibolehkan pada masa awal Islam, ketika seorang laki-laki datang ke suatu negeri dan dia tidak memiliki seorang kenalan di negeri tersebut, kemudian dia menikahi perempuan (untuk waktu) selama dia tinggal di dalamnya

agar si perempuan tersebut menjaga harta bendanya dan mengurusnya. Hingga kemudian turun ayat, إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ *'Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki'.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 6). Ibnu Abbas berkata, "Setiap kemaluan (vagina) selain keduanya adalah haram." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaid Ar-Rabadzi, seorang periwayat *dha'if.*

Akan tetapi ada segolongan ulama yang meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menarik pendapatnya tersebut. Di antara mereka adalah Ibnu Khalaf Al Qadhi yang terkenal dengan sebutan Waki' dalam kitabnya *Al Ghurar* dengan sanadnya yang *muttashil* (bersambung) sampai Sa'id bin Jubair, dimana dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana pendapatmu tentang *mut'ah*? Banyak yang melakukannya sampai ada penyair yang melantunkan syairnya." Ibnu Abbas bertanya, "Apa yang dikatakannya?" Sa'id berkata: Dia mengatakan: Aku menanyakan kepada seorang Syaikh ketika dia menetap dalam waktu lama, "Wahai sahabat, apakah kamu pernah mendengar fatwa Ibnu Abbas? Apakah kamu memandang boleh menikahi perempuan yang baik hati? Yang akan menjadi tempat bernaungmu sampai engkau keluar menemui manusia (pergi meninggalkannya)." Ibnu Abbas bertanya, "Si penyair mengatakan demikian?" Aku menjawab (Sa'id bin Jubair), "Ya." Maka Ibnu Abbas pun memakruhkan nikah *mut'ah* atau melarangnya.

Al Khaththabi juga meriwayatkan *atsar* ini dari Sa'id bahwa Sa'id berkata, "Fatwamu telah dibawa para penunggang kuda (diamalkan) dan diucapkan para penyair." Lalu Sa'id mengucapkan dua syair tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, "Subhanallah! Demi Allah, aku tidak memfatwakan demikian. Yang aku fatwakan

hanyalah ibarat bangkai yang tidak halal kecuali bagi orang yang darurat (dalam keadaan terpaksa)."

Atsar tentang penarikan pendapat Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Abu 'Awanah dalam *Shahih*-nya.

Ibnu Hajar berkata setelah meriwayatkan penarikan pendapat Ibnu Abbas dan menyebutkan hadits Sahl bin Sa'd yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi, "Nabi ﷺ hanya membolehkan nikah *mut'ah* ketika seseorang dalam keterasingan dan kondisinya darurat, kemudian setelah itu beliau melarangnya."

Adapun hadits Huzail dari Abdullah, ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i: Amr bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Qais dari Huzail dari Abdullah dengan redaksi yang disebutkan pengarang. Abdullah disini adalah Ibnu Mas'ud. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Abu Qais, yaitu Abdurrahman bin Tsarwan Al Audi. Dia meriwayatkan dari Huzail dari Syurahbil dan lainnya. Abdullah bin Ahmad berkata: aku menanyakan kepada ayahku tentangnya (Abu Qais). Maka ayahku menjawab, "Dia adalah begini dan begini" -seraya menggerakkan tangannya- dan dia bertentangan dalam beberapa hadits.

Al Hafizh Adz-Dzahabi berkata, "Al Bukhari meriwayatkannya dari Huzail bahwa dia berkata: Ibnu Mas'ud diberitahu tentang perkataan Abu Musa berkaitan dengan warisan anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan."

At-Tirmidzi men-*shahih*-kan haditsnya dari Huzail dari Abdullah tentang laknat terhadap *Muhallil.* Al Bukhari juga meriwayatkannya dengan sanadnya, "Sesungguhnya orang-orang Jahiliyyah melakukan Sa'ibah ...." (Al Hadits)

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi, لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "*Allah melaknat Muhallil dan Muhallal Lahu,*" tanpa menyebut kelanjutan haditsnya seperti perempuan yang menyambung rambutnya dan lainnya. At-Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadits ini, "Hadits ini *hasan shahih.* Abu Qais Al Audi memiliki nama Abdurrahman bin Tsarwan." Hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari beberapa jalur dan inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ seperti Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan lainnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh para fuqaha dari kalangan tabi'in dan inilah yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dia berkata, "Aku mendengar Al Jarud bin Mu'adz meriwayatkan dari Waki' bahwa dia mengatakan pendapat ini." Dia berkata, "Bisa jadi yang melontarkan pendapat ini (tentang kebolehan nikah *tahlil*) adalah golongan Ashabur Ra'yi." Jarud berkata: Waki' berkata: Sufyan berkata, "Apabila seorang laki-laki melakukan nikah *tahlil* dengan seorang perempuan, lalu dia ingin tetap mempertahankannya, maka dia tidak boleh mempertahankannya sampai dia menikahinya lagi dengan akad baru."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Semuanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud. Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu Al Qaththan dan Ibnu Daqiq Al Ied sesuai syarat Al Bukhari. Ada juga jalur lain yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq.

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Maukah kuberitahukan kepada kalian tentang kambing utang yang dipinjam?"* Para sahabat berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Nabi ﷺ bersabda, "*Dia adalah Muhallil. Allah melaknat Muhallil dan Muhallal Lahu.*" Hadits ini diriwayatkan oleh

Ibnu Majah dan Al Hakim. Akan tetapi hadits ini dinilai cacat oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim dengan alasan karena *mursal*. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Al Bukhari bahwa dia mengingkarinya.

Abu Hatim berkata, "Aku menyebutkan hadits ini di hadapan Yahya bin Bukair dan dia sangat mengingkarinya."

Adapun sanadnya dalam *Sunan Ibnu Majah* adalah sebagai berikut: Yahya bin Utsman bin Shalih Al Mishri menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, aku mendengar Al-Laits bin Sa'd berkata: Misyrah bin Ha'an berkata: Uqbah bin Amir berkata: Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Yahya bin Utsman adalah seorang periwayat *dha'if*, sementara Misyrah dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in. dia adalah Misyrah Al Ma'afiri Al Bashri Abu Mush'ab.

Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Abbas. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Zam'ah bin Shalih, seorang periwayat *dha'if*.

Hadits Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ishaq, Al Baihaqi, Al Bazzar, Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal* dan At-Tirmidzi dalam *Al 'Ilal*. Hadits ini juga dinilai *hasan* oleh Al Bukhari.

Hadits-hadits yang telah disebutkan tadi merupakan dalil yang mengharamkan nikah *Tahlil*, karena laknat hanya berlaku untuk dosa besar.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk membatalkan nikah yang di dalamnya disyaratkan bahwa suami telah menikahi seorang perempuan dan menthalaknya, atau mensyaratkan akan menthalaknya dan lain

sebagainya. Mereka menafsirkan hadits ini demikian. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud adalah pernikahan dalam bentuk tersebut atau dalam bentuk lainnya. Akan tetapi Al Hakim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Ausath* dari Umar bahwa dia didatangi seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepadanya tentang laki-laki yang menthalak istrinya tiga kali, lalu sang istri dinikahi oleh saudara laki-lakinya tanpa ada musyawarah sebelumnya agar sang istri tersebut kembali lagi kepada saudara laki-lakinya. Apakah pernikahan tersebut halal? Umar menjawab, "Tidak, kecuali bila pernikahan tersebut didasari rasa cinta. Kami menganggap ini sebagai perbuatan zina pada masa Rasulullah ﷺ."

Dia berkata lebih lanjut: Ibnu Hazm berkata, "Hadits ini tidak bersifat umum untuk semua *Muhallil*, karena kalau demikian maka akan mencakup semua orang yang menghibahkan, menjual dan menikahkan. Jadi yang benar adalah bahwa ia berlaku untuk sebagian *Muhallil*, yaitu orang yang menghalalkan sesuatu yang haram untuk orang lain tanpa adanya hujjah. Dengan demikian maka jelaslah bahwa ia berlaku untuk orang yang mensyaratkan demikian. Hal ini karena mereka tidak berselisih pendapat bahwa apabila suami tidak berniat menceraikannya untuk diberikan kepada suami pertamanya, meskipun si istri berniat demikian bahwa dalam kondisi tersebut si suami tidak masuk dalam kategori orang yang dilaknat. Jadi ini menunjukkan bahwa yang dijadikan patokan adalah syaratnya."

Penjelasan Bahasa: Kalimat *mut'ah* (الْمُتْعَةُ) berasal dari *Mata'* (الْمَتَاعُ) yaitu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Asal dari *Mata'* adalah bekal yang sangat penting. Ia merupakan *isim* dari kalimat مَتَّعْتُهُ, apabila aku memberikan sesuatu kepadanya. Adapun

berkenaan dengan *mut'ah* untuk perempuan yang dithalak, maka ini akan dijelaskan nanti, sedangkan berkenaan dengan *mut'ah* haji maka ini telah berlalu.

Nikah *mut'ah* adalah nikah yang saat akad dijelaskan bahwa ia hanya untuk sementara waktu saja.

Dalam *Al 'Ubab* dikatakan, "Nikah *mut'ah* adalah nikah dimana seorang laki-laki mensyaratkan sesuatu kepada perempuan untuk jangka waktu tertentu lalu dia memberikan sesuatu (mahar) kepadanya untuk menghalalkan kemaluannya, kemudian setelah itu dia meninggalkannya tanpa menikahinya dan tanpa menthalaknya."

Dikatakan bahwa berkenaan dengan firman Allah, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Maksudnya adalah nikah *mut'ah.* Akan tetapi ayat ini bersifat *Muhkam* dan jumhur ulama telah mengharamkan nikah *mut'ah.*

Para ulama mengatakan berkenaan dengan firman Allah ﷻ, "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,*" Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang dinikahi sesuai syarat dalam firman-Nya "*(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina,*" yakni dengan melakukan akad nikah. Kalimat *Istamta'tu Bikadza Wa Tamatta'tu Bihi* artinya adalah aku memanfaatkan.

Adapun berkenaan dengan redaksi, "Keledai-keledai lokal," maksudnya adalah setiap binatang jinak dari sisi kiri, sedangkan binatang liar adalah setiap binatang yang (liarnya) dari sisi kanan.

Seorang penyair berkata:

Lalu ia condong ke sisi liarnya (sisi kanannya)

Sedangkan sisi kirinya ditakuti

Al Azhari berkata: Para imam pakar bahasa berkata, "Yang liar dari seluruh binatang selain manusia adalah sisi kanannya, yaitu binatang yang tidak dinaiki penumpang darinya dan diperas susunya. Sedangkan yang liar telah dijelaskan."

Adapun berkenaan dengan redaksi "إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ (Kamu keliru [sesat])," kata تَائِهٌ adalah berasal dari *tiih* (التِّيْهُ) yaitu padang sahara yang tandus. Sedangkan kata التَّيْهَاءُ juga berarti sama, yaitu padang yang tidak memiliki tanda penunjuk jalan. Adapun kalimat تَاهَ الإِنْسَانُ فِي الْمَفَازَةِ يَتِيْهُ تِيْهًا, maksudnya adalah tersesat di jalan. Kata تَاهَ يَتُوْهُ تَوْهًا adalah secara bahasa, dan bisa pula تَيَّهْتُهُ *dan* تَوَّهْتُهُ. Oleh karena itulah kata kiasan untuk orang yang menghendaki sesuatu yang tidak benar adalah "تَائِهٌ (orang yang sesat)."

Adapun berkenaan dengan redaksi الْوَاصِلَةُ, ia adalah perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain. Sedangkan kalimat اسْتَوْصَلَتْ artinya adalah minta rambutnya disambung. *Isim fa'il* disini digabungkan dengan *isim maf'ul* الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُوْلَةُ artinya adalah perempuan yang menyambung rambut untuk perempuan lain, sedangkan الْمَوْصُوْلَةُ adalah perempuan yang disambung rambutnya.

Adapun kalimat الْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُوْمَةُ kalimat وَشَمَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا, kata وَشَمَ adalah termasuk dalam bab وَعَدَ, artinya adalah dia (perempuan) menusuk tangannya dengan jarum (mentato

tangannya) lalu menaburinya dengan nila yang menurut orang awam *nilah*, yaitu asap lemak, hingga tangan yang ditato tersebut membiru.

Hukum-Hukum: Menurut kami nikah *mut'ah* tidak sah. Nikah *mut'ah* adalah seorang laki-laki menikahi wanita untuk jangka waktu tertentu baik diketahui atau tidak diketahui, misalnya seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengan putrimu selama satu bulan atau selama musim haji." Pendapat ini dinyatakan oleh seluruh sahabat, tabi'in dan para fuqaha. Kecuali Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa hukumnya sah. Dalam *Nailul Authar* nama Ibnu Juraij ditulis salah menjadi Ibnu Jarir. Yang benar adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ada riwayat dari beberapa ulama terdahulu yang membolehkannya. Akan tetapi sejauh yang aku ketahui, tidak ada seorang pun yang membolehkan nikah *mut'ah* kecuali sebagian Rafidhah. Dan tidak ada artinya sesuatu yang bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya."

Menurutku, adapun dalil orang-orang yang membolehkan nikah *mut'ah* adalah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ membolehkan nikah *mut'ah* dalam banyak kesempatan. Misalnya pada waktu Umrah Qadha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Hibban dari Sabrah. Hadits lainnya adalah pembolehan nikah *mut'ah* pada saat perang Khaibar, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Hadits lainnya, pembolehan nikah *mut'ah* pada tahun penaklukan Makkah yang juga diriwayatkan oleh Sabrah. Ada juga hadits yang membolehkan nikah *mut'ah* yaitu pada waktu perang Hunain. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ali.

Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*, "Kemungkinan terjadi kesalahan dalam periwayatkan hadits tersebut, karena Ad-Daraquthni meriwayatkannya dengan redaksi 'Hunain', sementara dalam hadits Salamah disebutkan pada saat perang Authas."

As-Subaili berkata: Hadits tersebut sesuai dengan riwayat yang menyebutkan pada tahun penaklukan Makkah, karena keduanya terjadi dalam satu hari. Ada juga hadits yang menyebutkan pada waktu perang Tabuk, dan hadits ini diriwayatkan oleh Al Hazimi dan Al Baihaqi dari Jabir, akan tetapi Nabi ﷺ tidak membolehkan mereka. Dia (Jabir) berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ untuk perang Tabuk. Ketika kami tiba di Tsaniyyah dekat Syam, beberapa perempuan mendatangi kami, dan kami bisa melakukan nikah *mut'ah* bersama mereka. Mereka pun mengelilingi beberapa laki-laki dari kalangan kami (untuk diajak nikah *mut'ah*). Kemudian Rasulullah ﷺ menanyakan kepada kami tentang mereka dan kami pun memberitahukannya kepada beliau. Maka beliau pun marah, lalu berpidato dengan berdiri. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya dan melarang nikah *mut'ah*. Maka kami pun saling berpamitan pada hari itu dan kami tidak kembali. Kami tidak akan kembali lagi untuk selamanya. Oleh karena itulah Tsaniyyah tersebut dinamakan *Tsaniyyah Wada'* (Tsaniyyah perpisahan)."

Adz-Dzahabi berkata, "Sanadnya lemah, akan tetapi hadits *syahid*-nya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Abu Hurairah."

Ibnu Hajar berkata, "Tidak ada riwayat yang sah tentang pemberian izin nikah *mut'ah* tanpa alasan kecuali riwayat tentang penaklukan Makkah. Karena riwayat tentang pemberian izin nikah *mut'ah* pada waktu Umrah Qadha merupakan hadits-hadits *mursal* riwayat Al Hasan, sementara semua riwayat *mursal*-nya berstatus

dha'if (lemah). Dan kalaupun diasumsikan sah, maka kemungkinan yang dimaksud adalah pada waktu perang Khaibar, karena Umrah Qadha dan perang Khaibar terjadi pada tahun yang sama, seperti penaklukan Makkah dan perang Authas. Adalah sangat jauh bila ia terjadi pada waktu perang Authas setelah ada larangan tegas pada waktu penaklukan Makkah sebelumnya, karena ia diharamkan sampai Hari Kiamat."

Cabang: Adapun nikah *Muhallil* adalah bila ada seorang laki-laki menthalak istrinya tiga kali, maka sang istri tidak halal baginya kecuali setelah si istri menikah lagi dengan orang lain dan disetubuhi. Apabila suami kedua tersebut menthalaknya dan si perempuan selesai menjalani iddah, tapi kemudian dia menikah dengan laki-laki lain (yang bukan mantan suami pertamanya), maka dalam hal ini ada tiga permasalahan:

Pertama: Seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku sampai engkau menyetubuhinya atau sampai engkau melepaskannya untuk suami pertamanya. Apabila engkau telah melepasnya maka tidak ada lagi pernikahan antara keduanya," maka hukumnya adalah batal tanpa diperselisihkan lagi, berdasarkan hadits-hadits yang melaknat *Muhallil* dan *Muhallal Lahu* yang digambarkan sebagai kambing utang yang dipinjamkan. Disamping itu bentuk ini lebih parah dari nikah *mut'ah*, karena pelakunya melakukan akad sampai batas waktu yang tidak diketahui.

Kedua: Seorang laki-laki berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan ketentuan bila engkau telah menyetubuhinya, maka engkau harus menthalaknya," atau berkata, "Aku nikahi kamu dengan ketentuan bila aku telah

melepasmu untuk suami pertamamu, maka aku menthalakmu." Berdasarkan syarat dalam akad ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Nikahnya batal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Allah melaknat Muhallil dan Muhallal Lahu*," tanpa membedakannya.

Kedua: Nikahnya sah tapi syaratnya batal, karena akadnya bersifat mutlak dan tidak ditentukan batas waktunya. Pelakunya hanya mensyaratkan thalak untuk dirinya dan ini tidak berpengaruh terhadap pernikahan. Jadi yang batal hanya maharnya saja, seperti halnya bila seorang laki-laki mensyaratkan untuk tidak memadu istrinya atau memelihara selir.

Ketiga: Apabila sebelum nikah disyaratkan bahwa apabila sang suami melakukan nikah *Tahlil* dengannya agar sang istri dinikahi suami pertamanya, maka dia akan menthalaknya atau menikahinya atau meniatkan demikian, maka akad nikahnya merupakan akad yang mutlak sehingga dimakruhkan. Dan apabila dilaksanakan akad, maka akadnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah ﵀. Sedangkan menurut Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Ahmad, Al Hasan, An-Nakha'i dan Qatadah ﵏, hukumnya tidak sah.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Asy-Syafi'i ﵀ bahwa seorang perempuan dithalak suaminya tiga kali. Suaminya adalah orang Arab Badui miskin yang biasa duduk di pintu masjid. Suatu ketika datanglah seorang perempuan lalu berkata kepadanya, "Maukah kamu menikah dengan seorang perempuan dan menginap satu malam bersamanya, kemudian pada pagi hari kamu menthalaknya?" Laki-laki tersebut menjawab, "Mau." Maka dilakukanlah pernikahan tersebut. Setelah dia

menikahi perempuan tersebut, sang perempuan berkata kepadanya, "Nanti pagi ketika orang-orang mengatakan kepadamu 'Talaklah dia', janganlah kamu melakukannya, karena aku akan tetap menjadi istrimu, kemudian pergilah kepada Umar ﷺ." Pada keesokan harinya orang-orang pun mendatangi keduanya, lalu sang perempuan berkata kepadanya, "Kalian memang datang untuk urusan itu." Lalu mereka pun meminta kepada laki-laki tersebut untuk menthalaknya, tapi si laki-laki menolaknya. Lalu dia pergi menemui Umar ﷺ dan memberitahukan kasusnya kepadanya. Maka Umar pun berkata kepadanya, "Pertahankan istrimu! Kalau mereka menuduhmu macam-macam, datanglah kepadaku!" Lalu Umar mengirim mediator kepada perempuan tersebut untuk memperingatkannya. Ternyata setelah itu laki-laki tersebut sering pergi menemui Umar dengan memakai pakaian bagus. Maka Umar pun berkata kepadanya, "Segala puji bagi Allah, wahai pemilik dua tambalan baju yang telah dikaruniai Allah pakaian bagus sehingga kamu bisa berangkat pagi dan sore hari." Dan perbuatan Umar ini tidak diingkari oleh seorang pun. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan ijma.

Ahmad berkata, "Hadits tentang laki-laki yang memiliki dua tambalan baju tidak ada sanadnya. Yakni bahwa Ibnu Sirin tidak menyebut sanadnya sampai kepada Umar."

Menuruku, kemungkinan laki-laki yang memiliki dua tambalan baju tidak berniat melakukan nikah *Tahlil.* Hal ini sesuai dengan reaksi istrinya terhadapnya.

Cabang: Pengarang membuat pasal ini dan nanti akan diuraikan lagi dalam Bab *khiyar* dalam nikah dan menolak karena

adanya cacat. Penjelasannya adalah bahwa apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan syarat *Khiyar*, maka akadnya batal, karena tidak ada ruang *khiyar* di dalamnya sehingga hukumnya batal. Apabila dalam akad disyaratkan bahwa dia tidak akan menyetubuhinya pada malam hari, maka syaratnya batal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

"*Dan orang-orang beriman itu sesuai syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah, Al Hakim dari Anas, Ath-Thabarani dari Aisyah dan Rafi' bin Khadij. Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan jual beli. Apabila syarat ini dari suami, maka akadnya tidak batal karena merupakan haknya. Sedangkan bila syaratnya dari istri, maka akadnya batal karena hal tersebut merupakan kewajiban untuknya. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Dibolehkan melamar perempuan yang sedang menjalani iddah kematian dan perempuan yang dithalak tiga dengan sindiran. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ

"***Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.***" **(Qs. Al Baqarah**

[2]: 235). Dan juga berdasarkan riwayat Fatimah binti Qais bahwa Abu Hafsh bin Amr menthalaknya tiga kali, lalu Nabi ﷺ mengirim utusan kepadanya untuk berkata, "Janganlah mendahuluiku berkenaan dengan dirimu (jangan terima lamaran orang lain sebelum lamaranku)." Lalu Nabi ﷺ menikahkannya dengan Usamah.

Akan tetapi haram melamar dengan mengatakan secara terang-terangan (kepada perempuan yang menjalani iddah tersebut), karena ketika secara menyindir dibolehkan, maka ini menunjukkan bahwa secara terang-terangan diharamkan. Disamping itu mengucapkan dengan terang-terangan tidak bisa ditafsirkan lagi selain nikah sehingga akan mendorong si perempuan untuk segera menikah, lalu dia memberitahukan bahwa iddahnya sudah habis. Sementara dalam sindiran bisa ditafsirkan selain nikah sehingga tidak mendorong si perempuan memberitahukan habisnya iddah.

Apabila seorang perempuan di-*khulu'* (digugat cerai) oleh suaminya, lalu dia menjalani iddah, maka tidak diharamkan bagi sang suami melamarnya secara terang-terangan, karena dia boleh menikahinya dan dia bersamanya seperti laki-laki asing dengan perempuan asing dalam selain iddah. Akan tetapi diharamkan bagi selain suaminya melamarnya secara terang-terangan, karena perempuan tersebut masih haram untuknya. Lalu apakah lamaran dengan menyindir diharamkan? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Haram, karena suami masih bisa memilikinya dalam masa iddah sehingga selain dia tidak

boleh melamar dengan sindiran. Jadi hukumnya seperti perempuan yang dithalak *raj'i*.

Kedua: Tidak haram, karena si perempuan menjalani iddah dalam thalak *ba'in* sehingga tidak haram melamarnya dengan sindiran, seperti halnya perempuan yang dithalak tiga dan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dan perempuan dalam hak memberi jawaban sama seperti laki-laki dalam melamar baik dalam hal yang halal maupun yang haram, karena lamaran itu untuk akad, sehingga keduanya tidak boleh berbeda dalam penghalalan dan pengharamannya.

Adapun melamar secara terang-terangan adalah dengan berkata, "Apabila iddahmu sudah habis, aku akan menikahimu." Atau ucapan lainnya yang mirip dengan itu. Sedangkan melamar dengan sindiran adalah dengan mengucapkan, "Banyak orang yang berminat terhadapmu."

Al Azhari berkata (tentang contoh lamaran dengan sindiran), "Kamu cantik dan banyak yang menyukaimu."

Mujahid berkata: Seorang laki-laki wafat dan istrinya mengiringi jenazahnya, lalu ada laki-laki yang berkata kepadanya, "Janganlah kamu mendahuluiku berkenaan dengan dirimu." Maka perempuan tersebut berkata, "Laki-laki lain telah mendahuluimu."

Akan tetapi dimakruhkan mengajak bersetubuh dengan sindiran, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia." (Qs. Al Baqarah [2]: 235). Imam Asy-Syafi'i ﷺ menafsirkan kata 'Rahasia' sebagai bersetubuh. Ia disebut rahasia karena dilakukan secara rahasia. Lalu dia melantunkan syair Imri'il Qais:

Ingatlah, Basbasah saat ini menduga

Bahwa aku telah berusia lanjut

Sehingga aku tidak bisa melakukan rahasia (bersetubuh)

Dengan baik, layaknya orang-orang sepertiku

Disamping itu menyebut kata bersetubuh adalah hina dan rendah.

Penjelasan: Hadits tentang pernikahan Fatimah binti Qais dengan Usamah telah disebutkan dalam pasal pertama pembahasan nikah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan pengarang lima kitab *Sunan.*

Adapun syair Imri'il Qais, ia diambil dari syair yang awalnya sebagai berikut:

Selamat pagi, wahai reruntuhan rumah usang

Apakah merasakan nikmat orang yang hidup pada masa lalu?

Sampai dia mengatakan:

Ingatlah, Basbasah saat ini menduga

Bahwa aku telah berusia lanjut

Dan tidak bisa melakukan rahasia (bersetubuh)

Dengan baik, layaknya orang-orang sepertiku

Dia telah dusta, karena aku biasa tinggal di rumah istriku

Dan aku melarang istriku berhias untuk orang yang kesepian

Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Tidak ada yang bisa bermain dengan baik sepertiku." Syair ini terdapat dalam buku-buku syair yang sudah dicetak. Akan tetapi riwayat Asy-Syafi'i lebih tepat. Pelantun syair adalah penyair ulung yang dekat dengan masa Imri'il Qais, sementara Basbasah adalah nama perempuan. Dalam syair tersebut Imri'il Qais telah membuka aibnya sendiri dengan melantunkan tuduhan Basbasah kepadanya bahwa dia tidak kuat dalam bersetubuh. Ternyata dia telah menthalak Ummu Jundub karena Ummu Jundub lebih memilih Alqamah setelah kasus perseteruan antara keduanya berkenaan dengan buruan dan dia menuduhnya telah menyusahkannya. Tapi ternyata Ummu Jundub berkata, "Aku tidak suka kamu!" Dia bertanya, "Mengapa demikian?" Dia menjawab, "Karena dadamu berat, bokongmu ringan, cepat ejakulasi dan terlambat bangun." Setelah dia menthalaknya, Ummu Jundub menikah dengan Alqamah sang jantan, karena Alqamah lebih kuat menyetubuhinya daripada dia. Imri'il Qais adalah Raja Kindah. Ketika kerajaannya ditaklukkan, dia melarikan diri ke Romawi lalu wafat sebelum Nabi ﷺ diangkat menjadi Nabi. Adapun penyebutan kata 'rahasia' untuk persetubuhan adalah seperti penyebutan 'Memelihara diri (saat suami tidak ada di rumah)' untuk vagina dalam firman Allah ﷻ,

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"*Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Hukum-Hukum: Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas (berkenaan dengan firman Allah),

فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، يَقُوْلُ: إِنِّي أُرِيْدُ التَّزْوِيْجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ يَسُرُّ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ.

"*Meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*; Aku ingin menikah dan sangat senang bila mendapat istri shalihah."

Diriwayatkan dari Sukainah binti Hanzhalah bahwa dia berkata: Muhammad bin Ali (Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al Husain) meminta izin kepadaku disaat iddahku belum habis setelah ditinggal mati suamiku. Dia berkata, "Engkau telah mengetahui bahwa aku adalah kerabat Rasulullah ﷺ dan kerabat Ali, dan statusku penting di kalangan bangsa Arab." Maka aku berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Ja'far. Engkau adalah laki-laki yang seharusnya dihukum, apakah engkau akan melamarku disaat aku sedang menjalani iddah?" Dia menjawab, "Aku hanya memberitahukan kepadamu tentang statusku sebagai kerabat Rasulullah ﷺ dan kerabat Ali."

Rasulullah ﷺ pernah masuk menemui Ummu Salamah ketika statusnya janda dari Abu Salamah, lalu beliau bersabda, "*Engkau telah tahu bahwa aku utusan Allah, makhluk pilihannya*

dan kedudukanku (yang penting) di kalangan bangsa Arab." Dan ucapan beliau ini adalah sebagai lamarannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Abdurrahman bin Sulaiman bin Al Ghasil dan Sukainah, bibinya. Hadits ini *Munqathi'*, karena Muhammad tidak pernah bertemu Nabi ﷺ.

Di antara contoh lamaran dengan sindiran adalah sabda Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Qais, *"Janganlah engkau mendahului kami berkenaan dengan dirimu."*

Az-Zamakhsyari berkata dalam *Al Kasysyaf*, "Ucapan sindiran adalah seorang mengucapkan sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang belum disebutkan." Akan tetapi ada yang perlu dikritisi dari Az-Zamakhsyari perihal pendapatnya bahwa pengenalan tidak keluar dari majaz. Pendapat ini perlu dijawab bahwa dalam ucapan tersebut tidak dimaksudkan perkenalan. Kemudian dikatakan bahwa sindiran adalah menyebutkan sesuatu yang dimaksud dengan kata-kata yang sesungguhnya atau secara majaz atau metonimi untuk menunjukkan sesuatu yang lain, yang belum disebut dalam perkataan. Misalnya menyebut kedatangan untuk penyerahan, padahal yang dimaksud adalah pembahasan perkara. Jadi penyerahan adalah maksudnya sementara pembahasan perkara adalah sindirannya. Yakni aku cenderung kepada perkataannya dalam pemaparan dari berbagai sisi. Sindiran berbeda dengan metonimi dan tidak mengandung semua bagiannya. Kesimpulannya adalah bahwa keduanya berkumpul tapi berbeda. Contohnya, "Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu," sebagai metonimi sekaligus sindiran. Contoh lainnya adalah "Tinggi gantungan pedangnya," kalimat ini adalah majaz dan bukan sindiran. Contoh lainnya adalah "Engkau telah menyakitiku. Nanti engkau akan mengetahui perintah kepada selain orang yang menyakiti," sebagai sindiran untuk mengancam

orang yang menyakiti, bukan majaz. Sindiran adalah seperti memberi isyarat dengan jarak jauh dan mengeluarkan perkataan diluar yang dimaksud.

Imam Asy-Syafi'i berkata berkenaan dengan ayat, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran,*" Yang dimaksud sampai kitab pada ajalnya adalah habis masa iddahnya. Allah ﷻ menjelaskan dalam Kitab-Nya bahwa Dia membedakan hukum di antara makhluk-makhluk-Nya dengan sebab-sebab perkara dan pelaksanaan perkara. Dia juga menjelaskan bahwa antara keduanya dipisahkan, bahwa seseorang tidak boleh menggabung antara keduanya dan bahwa suatu itu tidak bisa rusak karena rusaknya, sebab apabila pelaksanaan perkara tersebut sah. Begitu pula dengan niat dalam suatu perkara. Suatu perkara itu tidak rusak kecuali dengan adanya sesuatu yang rusak pada akadnya, bukan pada yang lainnya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengharamkan akad nikah sampai iddah habis?. Tapi Dia tidak mengharamkan lamaran dengan sindiran pada masa iddah dan niat menikahi dengan melamar atau menyebutnya dan berniat menikahinya.

Dia berkata lebih lanjut: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا "*Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,*" yakni bersetubuh, إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا "*Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf,*" yakni kata-kata yang baik, bukan kata-kata kasar.

Dia berkata lebih lanjut, "Sindiran yang dibolehkan Allah adalah selain mengatakan dengan terang-terangan dengan ucapan. Misalnya dengan mengucapkan, "Banyak laki-laki yang

menyukaimu dan menginginkanmu; terserah kamu mau pilih yang mana; kamu tidak pantas jadi janda; aku berminat terhadapmu dan menyukaimu." Atau kata-kata lainnya yang tidak secara terang-terangan. Sedangkan melamar dengan terang-terangan adalah seperti mengucapkan, "Menikahlah denganku bila iddahmu telah habis; aku akan menikahimu bila iddahmu telah habis," atau kata-kata lainnya yang tidak berupa sindiran, dimana kata-kata tersebut menjelaskan sebagai lamaran dan tidak mengandung selain lamaran.

Al Mas'udi berkata, "Apakah dibolehkan melamar perempuan yang dithalak *ba'in* tiga kali dengan sindiran?" Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits Fatimah binti Qais. Akan tetapi haram melamarnya secara terang-terangan, karena ketika Allah ﷻ membolehkan lamaran dengan sindiran, maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh melamar secara terang-terangan. Disamping itu sindiran bisa ditafsirkan nikah atau lainnya, sementara yang terang-terangan tidak ditafsirkan kecuali nikah sehingga akan mendorong pernikahan dengan mengabarkan habisnya masa iddah sebelum iddah si perempuan habis.

Adapun perempuan yang dithalak *ba'in* yang masih halal untuk suaminya, yaitu perempuan yang dithalak suaminya satu kali atau dua kali baik dengan kompensasi atau pembatalan oleh salah satunya karena adanya cacat, maka dalam kondisi ini sang suami boleh melamarnya dengan sindiran dan terang-terangan, karena si perempuan masih halal baginya dengan akad nikah. Adapun selain suaminya, maka tidak boleh melamar dengan terang-terangan, seperti perempuan yang dithalak *ba'in* tiga kali. Lalu apakah boleh melamarnya dengan sindiran? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Boleh melamarnya dengan sindiran, karena si perempuan sedang menjalani iddah dari suaminya, karena thalak *ba'in,* sehingga hukumnya seperti perempuan yang dithalak *ba'in* karena ditinggal mati suaminya atau dithalak tiga.

Kedua: Tidak boleh, karena dia masih halal untuk suaminya pada masa iddah dan hukumnya seperti perempuan yang dithalak *raj'i*.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Setiap perempuan yang sedang menjalani iddah boleh dilamar suaminya dengan sindiran dan si perempuan boleh meresponnya dengan sindiran pula. Dan setiap perempuan yang tidak boleh dilamar dengan sindiran dan secara terang-terangan, dia tidak boleh merespon baik dengan sindiran atau secara terang-terangan, karena si laki-laki tidak boleh mendapatkan sesuatu yang haram baginya dan si perempuan tidak boleh mendapatkan sesuatu yang haram baginya. Jadi hukum keduanya sama."

Apabila hal ini telah jelas, maka lamaran secara terang-terangan adalah lamaran yang tidak ditafsirkan selain nikah. Misalnya dengan berkata, "Aku ingin menikahimu," atau "Apabila iddahmu telah habis aku akan menikahimu." Adapun lamaran dengan sindiran, maka ia bisa ditafsirkan lamaran atau lainnya. Misalnya dengan berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan kebaikan kepadamu atau memberimu rezki." Inilah contoh lamaran dengan sindiran. Demikianlah madzhab kami.

Daud berkata, "Tidak halal melamar secara rahasia. Yang dihalalkan adalah melamar secara terang-terangan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *'Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia'.*" Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena yang

dimaksud Allah rahasia bukanlah lawan dari terang-terangan. Akan tetapi yang dimaksud-Nya adalah tidak menyindir persetubuhan kepada perempuan yang sedang menjalani iddah dan tidak mengucapkan secara terang-terangan. Misalnya dengan berkata, "Aku bisa bersetubuh dengan orang yang bisa disetubuhi." Akan tetapi seorang laki-laki tidak dimakruhkan mengucapkan kata-kata sindiran terhadap istrinya berkenaan dengan persetubuhan dan juga tidak dimakruhkan mengatakannya secara terang-terangan, karena dia tidak dimakruhkan menyetubuhinya, sehingga tentu lebih tidak dimakruhkan lagi bila dia hanya menyetubuhinya.

Adapun ayat tadi adalah berkenaan dengan perempuan yang sedang menjalani iddah. Apabila seorang laki-laki melamar perempuan dengan sindiran padahal dia tidak boleh melamarnya dengan sindiran, atau dia melamarnya secara terang-terangan, lalu ketika iddahnya habis dia menikahinya, maka nikahnya sah. Malik berkata, "Dia harus menthalaknya dengan thalak satu."

Adapun argumentasi yang kami jadikan acuan adalah bahwa pernikahan tersebut terjadi setelah maksiat sehingga maksiat tersebut tidak berpengaruh padanya. Sebagaimana bila seorang laki-laki berkata, "Aku tidak akan menikahinya kecuali setelah aku melihatnya telanjang," lalu si perempuan telanjang dan kemudian si laki-laki tersebut menikahinya. Atau si perempuan berkata, "Aku tidak mau menikah dengannya sampai dia telanjang atau sampai dia menyetubuhiku," lalu si laki-laki telanjang atau menyetubuhinya dan kemudian menikahinya. Dalam kondisi seperti ini perbuatan tersebut adalah maksiat, tapi nikahnya sah.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lalu

lamaran tersebut diterima secara terang-terangan, maka laki-laki lain haram melamarnya kecuali bila laki-laki pertama mengizinkannya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ,

نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنْ لَهُ فَيَخْطُبُ.

"Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki melamar (perempuan) yang telah dilamar saudaranya sampai pelamar pertama membiarkannya atau mengizinkannya untuk melamarnya."

Apabila lamaran tersebut tidak direspon baik secara secara terang-terangan maupun dengan bahasa sindiran, maka si perempuan tidak haram atas laki-laki lain. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Fatimah binti Qais berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahm melamarku." Maka Rasulullah bersabda, "*Adapun Abu Jahm, dia tidak mau menurunkan tongkat dari bahunya, sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki miskin yang tidak punya harta. Menikahlah dengan Usamah.*"

Apabila lamaran tersebut direspon dengan bahasa sindiran, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut *Qaul Qadim*-nya, (laki-laki kedua) haram melamar perempuan tersebut, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ. Disamping itu hal tersebut akan merusak hubungan keduanya. Sedangkan menurut *Qaul Jadid*-nya, perempuan tersebut tidak haram dilamar

(oleh laki-laki kedua), karena lamaran tersebut tidak direspon secara terang-terangan sehingga seperti halnya bila tidak ada respon (diam).

Apabila seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya di tempat yang tidak boleh, lalu dia menikahinya, maka nikahnya sah. Karena yang diharamkan telah mendahului akad sehingga tidak merusak akad. *Wabillahittaufiq* (Hanya kepada Allah kita memohon taufik).

Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i. Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

"*Orang beriman adalah saudara bagi sesama orang beriman. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli sesuatu yang telah dibeli saudaranya dan tidak halal baginya melamar perempuan yang telah dilamar saudaranya sampai saudaranya tersebut meninggalkannya.*"

Al Bukhari dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ,

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

"*Janganlah salah seorang dari kalian melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya sampai saudaranya tersebut menikahinya atau meninggalkannya.*"

Dalam redaksi riwayat Al Bukhari dari jalur Ibnu Umar disebutkan, نَهَى أَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَوْ يَخْطُبَ "Nabi ﷺ melarang salah seorang dari kalian menjual sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain atau melamar perempuan (yang sudah dilamar orang lain)."

Dalam redaksi riwayat Ahmad dari jalur Al Hasan dari Samurah disebutkan, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya."

Jumhur ulama menjadikan hadits-hadits yang berisi larangan ini sebagai dalil untuk mengharamkan melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain.

An-Nawawi meriwayatkan bahwa larangan tersebut bersifat mengharamkan menurut ijma ulama.

Al Khaththabi berkata, "Larangan disini bersifat mendidik dan bukan mengharamkan yang membatalkan akad menurut mayoritas fuqaha."

Al Hafizh berkata, "Tidak ada korelasinya antara mengharamkan dengan membatalkan menurut jumhur ulama. Menurut mereka, larangan tersebut bersifat mengharamkan tapi

tidak membatalkan akad. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang syarat-syaratnya. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, yang diharamkan adalah bila si perempuan yang dilamar atau walinya menerima lamaran tersebut secara terang-terangan."

Adapun hadits Fatimah binti Qais yang telah disebutkan sebelumnya yang dijadikan dalil dalam *Kafa'ah* bahwa Muawiyah dan Abu Al Jahm melamar keduanya dan Nabi ﷺ tidak mengingkari keduanya, bahkan beliau malah melamarnya untuk Usamah, maka hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi, karena ada kemungkinan keduanya melamarnya bersamaan atau orang kedua tidak mengetahui lamaran orang pertama, dan Nabi ﷺ hanya mengusulkan kepadanya agar menikah dengan Usamah tapi tidak melamarnya. Dan kalaupun diasumsikan sebagai lamaran, maka bisa jadi hal tersebut setelah diketahui bahwa Fatimah binti Qais tidak menyukai keduanya. Secara zhahir dalam hadits Fatimah menunjukkan bahwa Usamah melamarnya bersama Muawiyah dan Abu Al Jahm. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan pengarang lima kitab *Sunan* yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni. Dia (Fatimah binti Qais) berkata, "Apabila kamu telah selesai iddah, beritahukanlah kepadaku." Maka setelah iddah dia memberitahukan kepada Nabi, lalu dia dilamar oleh Muawiyah, Abu Al Jahm dan Usamah bin Zaid.

Diriwayatkan dari sebagian ulama Malikiyyah bahwa perempuan yang dilamar tidak boleh menolak lamaran kecuali setelah saling ridha terhadap mahar. Akan tetapi tidak ada dalil untuk masalah ini.

Daud berkata, "Apabila si perempuan dinikahi laki-laki kedua, maka nikahnya batal baik sebelum disetubuhi maupun setelah disetubuhi."

Ulama Malikiyyah memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa nikahnya batal baik sebelum dilakukan persetubuhan atau sesudahnya.

Dalam *Al Fath* dikatakan, "Dalil jumhur ulama adalah bahwa yang dilarang adalah lamaran, sedang ia bukan syarat dalam sahnya nikah, sehingga nikahnya tidak batal meskipun lamarannya dianggap tidak sah."

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Apabila seorang perempuan berkata kepada walinya, "Nikahkanlah aku dengan laki-laki yang kamu sukai atau yang menurutmu cocok denganku," maka setiap laki-laki boleh melamarnya, berdasarkan hadits Fatimah binti Qais bahwa dia berkata,

طَلَّقَنِي زَوْجِي أَبُو حَفْصٍ بِالشَّامِ ثَلَاثًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مُعَاوِيَةَ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ

الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُمَا، قُلْتُ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، قُلْتُ: أُسَامَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ أُسَامَةُ.

"Abu Hafsh menthalakku di Syam tiga kali, lalu aku mendatangi Nabi ﷺ dan kuberitahukan kepada beliau tentang hal tersebut. Lalu Nabi menyuruhku menjalani iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum seraya bersabda, *'Apabila iddahmu telah selesai, beritahukanlah kepadaku'.*

Setelah iddahku selesai aku pun mendatangi Nabi dan kuberitahukan kepadanya, lalu kukatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahm melamarku'.

Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Adapun Muawiyah, dia adalah orang miskin yang tidak punya harta; sedangkan Abu Jahm adalah orang yang tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya (suka memukul). Akan tetapi kutunjukkan kepadamu laki-laki yang lebih baik bagimu daripada keduanya'.*

Aku bertanya, "Siapakah dia, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, *"Usamah bin Zaid."*

Aku bertanya lagi, "Usamah?"

Nabi ﷺ menjawab, *"Ya, Usamah."*

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Fatimah رضي الله عنها tidak mengizinkan untuk dinikahi Muawiyah dan Abu Al Jahm. Dia hanya meminta pendapat Nabi ﷺ perihal lamaran tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dua laki-laki tersebut melamar seorang perempuan, dimana salah satunya melamar setelah yang

lain. Akan tetapi Nabi ﷺ tidak mengingkari laki-laki kedua (yang melamar setelah laki-laki pertama). Lalu beliau melamarnya untuk laki-laki ketiga setelah keduanya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan."

Apabila seorang laki-laki melamar perempuan kepada walinya, sementara walinya membolehkan kepada si perempuan untuk memilih laki-laki yang disukainya, lalu lamaran tersebut direspon dengan bahasa sindiran dan tidak secara terang-terangan, misalnya dengan ucapan, "Aku akan meminta pendapatnya dulu dalam hal ini," atau "Kamu disukai olehnya," atau sang wali mensyaratkan mahar dan lainnya, apakah laki-laki lain selain laki-laki yang melamar tersebut boleh melamarnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i; Menurut *Qaul Qadim*-nya, laki-laki lain haram melamarnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ "*Janganlah seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya,*" tanpa dirinci. Disamping itu perbuatan ini akan merusak hubungan keduanya.

Sedangkan menurut *Qaul Jadid*-nya, "Laki-laki lain tidak haram melamarnya." Inilah pendapat yang benar, karena Nabi ﷺ melamar Fatimah binti Qais untuk Usamah bin Zaid setelah Fatimah memberitahukan kepadanya bahwa dia telah dilamar oleh Muawiyah dan Abu Al Jahm, dan Nabi ﷺ tidak menanyakan kepadanya apakah dia memilih salah satu dari keduanya atau tidak. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak berbeda, karena secara zhahir menunjukkan bahwa dia tidak datang kepada Nabi ﷺ untuk meminta pendapatnya kecuali setelah dia rela atau cenderung kepada salah satunya.

Ash-Shaimuri berkata, "Apabila seorang laki-laki melamar lima perempuan sekaligus, lalu dia diizinkan untuk menikah salah satu dari lima perempuan tersebut, maka tidak dibolehkan bagi seorang pun melamar salah satu dari mereka sampai laki-laki tersebut meninggalkannya atau melakukan akad nikah dengan empat perempuan lainnya. Dengan demikian maka laki-laki lain boleh melamar perempuan kelima. Sedangkan bila dia melamar setiap perempuan secara sendiri-sendiri (tidak bersamaan), lalu masing-masing dari perempuan tersebut mengizinkan kepadanya untuk dinikahi, maka laki-laki lain tidak boleh melamar empat perempuan pertama, tapi dia boleh melamar perempuan kelima."

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dalam kondisi yang telah kami sebutkan yang mana dia tidak boleh melamarnya, lalu dia menikahinya, maka nikahnya sah. Sementara menurut Daud hukumnya tidak sah. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dari Malik.

Adapun dalil kami adalah bahwa yang diharamkan itu hanya merusak akad bila bersamaan. Adapun bila ia mendahuluinya, maka tidak merusak akad. Seperti halnya bila seorang perempuan berkata, "Aku tidak akan menikah dengan si fulan sampai aku melihatnya telanjang," lalu laki-laki tersebut telanjang dan kemudian menikah dengannya.

Mengingat hal ini telah jelas, maka sahabat-sahabat kami menjelaskan beberapa faidah berkenaan dengan hadits Fatimah binti Qais, dan hadits tersebut telah diuraikan sebelumnya, meskipun ada beberapa versi riwayat. Diriwayatkan bahwa suaminya menthalaknya di Syam, lalu wakil suaminya datang kepadanya dengan membawa gandum sehingga Fatimah marah, lalu wakilnya berkata, "Kami tidak wajib memberikan apapun

kepadamu." Lalu Fatimah mendatangi Nabi ﷺ untuk meminta fatwanya. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Kamu tidak wajib diberi nafkah kecuali bila kamu hamil."*

Faidah pertama: Hadits ini merupakan dalil bahwa thalak dibolehkan.

Faidah Kedua: Thalak tiga dibolehkan.

Faidah Ketiga: Thalaknya laki-laki yang sedang pergi (tidak bersama istrinya di tempat) hukumnya sah.

Faidah Keempat: Seorang perempuan boleh meminta fatwa, karena Nabi ﷺ tidak mengingkarinya.

Faidah Kelima: Ucapannya bukan aurat.

Faidah Keenam: Perempuan yang sedang menjalani iddah boleh keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan.

Faidah Ketujuh: Tidak ada nafkah untuk perempuan yang dithalak dalam kondisi tidak hamil. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah.

Faidah Kedelapan: Perempuan yang dithalak dalam keadaan hamil wajib diberi nafkah.

Faidah Kesembilan: Perempuan yang sedang menjalani iddah boleh pindah dari rumah suaminya. Para ulama berselisih pendapat mengapa Nabi ﷺ memindahkannya. Menurut Ibnu Al Musayyab, sebabnya adalah karena Fatimah bermulut kotor atau sering mengomeli iparnya. Sedangkan menurut Aisyah Ummul Mukminin, sebabnya adalah karena rumah suaminya sepi sehingga dikhawatirkan akan keselamatannya. Manapun dari dua riwayat tersebut yang sah, tetap saja ia merupakan dalil bahwa perempuan yang sedang menjalani iddah boleh pindah dari rumah suaminya.

Faidah Kesepuluh: Boleh melamar perempuan yang sedang menjalani iddah dengan bahasa sindiran.

Faidah Kesebelas: Seorang laki-laki boleh melamar perempuan yang sedang menjalani iddah dengan bahasa sindiran untuk laki-laki lain, karena Nabi ﷺ melamar Fatimah binti Qais dengan bahasa sindiran untuk Usamah bin Zaid ؓ, bukan untuk dirinya sendiri.

Faidah Kedua Belas: Seorang perempuan boleh meminta saran kepada beberapa orang (yang dianggap tokoh), karena Fatimah binti Qais meminta saran kepada Nabi ﷺ.

Faidah Ketiga Belas: Boleh menjelaskan sifat seseorang meskipun tidak disukai, apabila ada tujuannya, karena Nabi ﷺ menggambarkan sifat Muawiyah dan Abu Jahm meskipun keduanya tidak menyukai hal tersebut.

Faidah Keempat Belas: Boleh menjelaskan sesuatu secara umum meskipun yang dimaksud khusus, karena Nabi ﷺ bersabda, أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ *"Adapun Muawiyah, dia adalah laki-laki miskin yang tidak berharta."* Sebagaimana diketahui bahwa seseorang tentu memiliki harta walaupun sedikit, seperti pakaiannya atau lainnya. Akan tetapi yang dimaksud Nabi adalah bahwa Muawiyah tidak memiliki sesuatu yang menurut orang-orang sebagai harta. Begitu pula sabda Nabi ﷺ tentang Abu Jahm bahwa dia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya, meskipun tentu saja dia terkadang meletakkan tongkatnya dalam sebagian kesempatan.

Adapun yang dimaksud *Shu'luk* adalah orang miskin. Seorang penyair berkata:

Kita diberi kemiskinan dan kekayaan

Setiap kita merasakan dua gelas kemiskinan dan kekayaan

Sepanjang masa

Adapun tentang sabda Nabi ﷺ, لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ *"Dia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya,"* dalam hal ini ada dua penafsiran:

Pertama: Dia (Abu Jahm) sering bepergian.

Seorang penyair berkata:

Dia menjatuhkan tongkatnya dan tetaplah tujuannya

Sebagaimana matanya tentang dengan kepergian musafir

Berdasarkan hal ini, maka seorang laki-laki boleh bepergian tanpa seizin istrinya.

Kedua: Yang dimaksud adalah bahwa dia suka memukul istrinya. Oleh karena itulah Nabi ﷺ bersabda, لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ *"Janganlah kamu mengangkat tongkatmu dari keluargamu,"* yakni dalam mendidik dengan perkataan atau pukulan. Berdasarkan penafsiran ini maka seorang suami boleh memukul istrinya, karena Nabi ﷺ tidak mengecualikannya dengan pengingkaran.

Sebagian ulama lain berkata, "Maksudnya adalah bahwa dia sering bersetubuh (hyperseks)." Begitu pula sabda Nabi ﷺ, لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ *"Janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu,"* maksudnya adalah bersetubuh. Ini menunjukkan bahwa boleh menggunakan majaz untuk persetubuhan. Akan tetapi penafsiran ini salah, karena tidak ada yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah demikian.

Ash-Shaimuri berkata, "Seandainya dikatakan bahwa yang dimaksud Nabi ﷺ adalah bahwa dia sering bersetubuh yakni sering kawin (tukang kawin), maka penafsiran ini lebih tepat."

Faidah Kelima Belas: Boleh melamar untuk orang lain, karena Nabi ﷺ melamarnya untuk Usamah.

Faidah Keenam Belas: Seorang laki-laki boleh melamar perempuan yang sudah dilamar laki-laki lain bila si perempuan tidak merespon laki-laki pertama.

Faidah Ketujuh Belas: Konsultan boleh menyarankan kepada orang yang minta konsultasi berkenaan dengan hal yang tidak ditanyakannya, karena Fatimah binti Qais tidak meminta saran kepada Nabi ﷺ tentang Usamah.

Faidah Kedelapan Belas: Orang yang berkonsultasi tidak wajib menyetujui saran konsultannya, karena Nabi ﷺ tidak mengatakan kepadanya, "Kamu wajib menikah dengan orang yang aku usulkan," dan beliau hanya mengulanginya sebagai saran saja.

Faedah Kesembilah Belas: Kebaikan tidak hanya khusus pada nasab saja, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Akan kutunjukkan kepadamu orang yang lebih baik dari keduanya,"* padahal nasab keduanya lebih baik dari nasabnya.

Faidah Kedua Puluh: *Kafa'ah* bukan syarat dalam nikah, karena Fatimah adalah perempuan Quraisy sedang Usamah seorang mantan budak.

Faidah Kedua Puluh Satu: Boleh melamar langsung kepada perempuan yang bersangkutan meskipun perempuan tersebut memiliki wali. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bab *khiyar* (Memilih) Dalam Pernikahan dan Menolak Karena Adanya Cacat:

Apabila seorang laki-laki mendapati istrinya gila atau menderita lepra, atau kusta, atau menderita *rataq* (tertutupnya lubang vagina) atau *qaran* (tertutupnya lubang vagina karena daging) sehingga dia tidak bisa disetubuhi, maka dia boleh memilih.

Apabila seorang istrinya mendapati suaminya gila atau menderita, lepra, atau kusta, atau penisnya bunting, atau impoten, maka dia boleh memilih (apakah akan tetap bersamanya atau cerai). Hal ini berdasarkan riwayat Zaid bin Ka'b bin Ujrah bahwa dia berkata:

تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِسِي ثِيَابَكِ وَالْحِقِي بِأَهْلِكِ.

Rasulullah ﷺ menikahi perempuan dari Bani Ghifar, lalu beliau melihat putih-putih pada punggung perempuan tersebut. Maka beliau bersabda kepadanya, *"Pakailah pakaianmu dan pulanglah kepada keluargamu."* Jadi boleh membatalkan nikah, karena adanya penyakit kusta, dan penyakit-penyakit selain kusta boleh diqiyaskan dengannya, karena hukumnya sama yaitu menghalangi persetubuhan.

Apabila salah satu dari keduanya mendapati pasangannya memiliki kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pertama: Berlaku *khiyar* baginya, karena pasangannya akan merasa jijik menggaulinya sehingga mirip dengan kasus penyakit kusta.

Kedua: Tidak ada *khiyar* baginya, karena dia masih bisa menyetubuhinya.

Apabila seorang perempuan mendapati istrinya dikebiri, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Dia boleh memilih, karena dia akan merasa enggan berhubungan dengannya.

Kedua: Tidak ada pilihan baginya, karena dia masih bisa bersetubuh dengannya.

Apabila salah satu dari keduanya mendapatkan pasangannya memiliki cacat yang sama dengannya, misalnya dia mendapatkannya menderita kusta, sementara dia juga menderita kusta, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Dia boleh memilih, karena dia akan merasa jijik berhubungan dengan orang yang memiliki cacat meskipun dia sendiri memiliki cacat.

Kedua: Tidak ada pilihan baginya, karena keduanya sama-sama memiliki cacat, sehingga tidak berlaku pilihan pada keduanya, sebagaimana bila

seorang budak laki-laki menikah dengan budak perempuan.

Apabila cacatnya ada setelah akad nikah, maka berlaku *khiyar* (memilih). Apabila cacatnya ada pada suami, maka *khiyar* berlaku untuk istri, karena bila cacat yang menyebabkan harus memilih ada saat akad, maka memilih juga berlaku bila cacatnya ada setelah akad, seperti ketidakmampuan membayar mahar dan nafkah.

Sedangkan bila cacatnya ada pada istri, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Memilih berlaku. Ini adalah *Qaul Jadid* (pendapat baru) Imam Asy-Syafi'i dan inilah pendapat yang benar, karena cacat yang menyebabkan harus memilih itu ada pada permulaan akad, maka memilih juga berlaku bila cacatnya terjadi setelah akad, seperti cacat pada suami.

Kedua: Memilih tidak berlaku, karena suami berhak menthalaknya. Ini adalah *Qaul Qadim* Imam Asy-Syafi'i (pendapat lamanya).

Penjelasan: Hadits Zaid bin Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi: Al Qasim Al Muzani menceritakan kepada kami, dia berkata: Jamil bin Zaid mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku pernah menemani seorang kakek dari suku Anshar yang mengaku sebagai sahabat Nabi ﷺ. Namanya adalah Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Kemudian dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ pernah menikahi seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika beliau masuk menemuinya,

beliau melepas pakaiannya dan duduk di atas tempat tidur. Lalu beliau melihat putih-putih (kusta) pada punggung perempuan tersebut. Maka beliau pun menjauh dari tempat tidur lalu bersabda, *'Ambillah pakaianmu!'* dan beliau tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya."

Dalam sanad hadits ini ada dua orang periwayat yang kontroversial. Pertama adalah Jamil bin Zaid dan kedua adalah Zaid bin Ka'ab atau Ka'ab bin Zaid. Kita akan membahas orang kedua yang berstatus sebagai sahabat. Kami katakan, "Riwayat Ahmad sebagaimana yang kami ketahui adalah dari Zaid bin Ka'ab atau Ka'ab bin Zaid. Kami tidak mengenal di kalangan sahabat selain Zaid bin Ka'ab Al Bahzi As-Sullami, pemilik kijang bungkuk dan dialah yang memburunya. Haditsnya telah kami sebutkan dalam pembahasan barang temuan dan sebelumnya telah disebutkan oleh An-Nawawi dalam pembahasan binatang buruan. Dia bukanlah orang yang menceritakan hadits tersebut kepada Jamil. Adapun Ka'ab bin Zaid, kami tidak memiliki sumber rujukan tentang profilnya selain Jamil bin Zaid. Oleh karena itulah dalam *Al Isti'ab* disebutkan sebagai berikut: Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Dia meriwayatkan kisah tentang perempuan dari Bani Ghifar yang pada punggungnya terdapat kustanya dan dilihat oleh Rasulullah ﷺ. Orang yang meriwayatkan darinya adalah Jamil bin Zaid. Bisa dikatakan bahwa hadits ini *mudhtharib*."

Adapun Al Hakim, dia meriwayatkan hadits ini dari Jamil dengan mengatakan: Dari Jamil bin Zaid Ath-Tha'i dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya. Jadi yang statusnya sahabat disini adalah Ka'ab bin Ujrah Al Anshari, salah seorang sahabat terkenal. Dengan demikian, maka ia tidak sesuai dengan riwayat Ahmad "Aku menemani kakek-kakek yang mengaku sebagai sahabat......"

Adapun dalam riwayat Ismail bin Zakariya, dia mengatakan: Jamil bin Zaid menceritakan kepada kami, Ibnu Umar menceritakan kepada kami, dia berkata, "Nabi ﷺ menikahi seorang perempuan, lalu melepaskannya (menthalaknya)." Hadits ini terkadang diriwayatkan dari Zaid bin Ka'ab atau Ka'ab bin Zaid, seorang kakek yang mengaku sebagai sahabat Nabi ﷺ. Terkadang ia juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, padahal Ibnu Hibban berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar padahal periwayatnya tidak melihat Ibnu Umar.

Ibnu Ma'in berkata, "Jamil bin Zaid bukan periwayat *tsiqah.*"

Al Bukhari berkata, "Haditsnya tidak sah."

Abu Bakar bin Ayyasy meriwayatkan dari Jamil bahwa dia berkata, "Ini adalah hadits-hadits Ibnu Umar, tapi aku tidak mendengar apapun dari Ibnu Umar. Mereka hanya berkata, 'Tulislah hadits-hadits Ibnu Umar'. Lalu aku tiba di Madinah dan menulisnya."

Abu Al Qasim Al Baghawi berkata dalam *Mu'jam*-nya, "Status *mudhtharib* pada hadits tentang perempuan Bani Ghifar disebabkan olehnya. Yakni terkadang dia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan terkadang dari orang lain, dan terkadang dari orang lain lagi."

Dia berkata lebih lanjut, "Dia meriwayatkan hadits-hadits Ibnu Umar dan berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar', padahal dia tidak pernah mendengar apapun dari Ibnu Umar."

Abu Hatim dan Al Baghawi berkata, "Haditsnya *dha'if.*"

An-Nasa'i berkata, "Dia tidak *tsiqah.*"

Al Allamah As-Safarini berkata dalam kitabnya *Nafatsat Ash-Shadr Al Mukammad Wa Quwwatu 'Ain Al Armad Lisyarhi Tsulatsiyyat Musnad Al Imam Ahmad*: Ibnu Hibban berkata, "Jamil bin Zaid masuk Madinah setelah Ibnu Umar wafat. Lalu dia mengumpulkan hadits-haditsnya dan kemudian pulang ke Bashrah dan meriwayatkannya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan hadits ini dalam *Sunan*-nya dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah tanpa keraguan. Begitu pula yang dikatakan oleh imam Ibnu Al Qayyim dalam *Al Huda*, 'Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah'."

Kesimpulannya adalah bahwa hadits ini tidak sah dari jalur lain. Jadi sumber kekacauannya ada pada Jamil bin Zaid. Oleh karena itulah kita tidak bisa memastikan kasus pernikahan Nabi ﷺ dengan perempuan dari Bani Ghifar.

Hukum-Hukum: Membatalkan pernikahan karena adanya aib (cacat) hukumnya berlaku berdasarkan kaidah-kaidah umum dalam akad dan *mawadhah* atau lainnya. Akan tetapi Ibnu Hajar menilai *shahih* riwayat Asy-Syafi'i dari jalur Malik dan Ibnu Abi Syaibah dari Abu Idris, dari Abu Yahya, dia berkata, "Para periwayatnya *tsiqah*."

Bahasa: Kalimat أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا yakni melihat punggungnya atau perutnya. *Kasyh* adalah bagian tubuh antara lambung dan tulang belakang. Dalam hadits Sa'ad disebutkan,

إِنَّ أَمِيْرَكُمْ هَذَا لَأَهْضَمُ الْكَشْحَيْنِ "Sesungguhnya pemimpin kalian ini adalah orang yang pinggangnya ramping."

Adapun redaksi, بَيَاضًا "Putih-putih," ia bisa ditafsirkan panu dan bisa ditafsirkan kusta. Inilah penafsiran yang paling benar, meskipun keduanya sama-sama tidak disukai orang.

Adapun redaksi, امْرَأَةٌ مِنْ غِفَارٍ "Perempuan dari Bani Ghifar," dikatakan bahwa namanya adalah Al Ghaliyah. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya Asma' binti An-Nu'man. Al Hakim berkata, "Yakni Al Juwainiyyah." Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yang benar adalah bahwa namanya selain itu."

Hukum-Hukum: Apabila salah seorang dari suami-istri menemukan cacat pada pasangannya, maka dia boleh memilih untuk membatalkan nikah. Adapun cacat yang berlaku memilih di dalamnya ada lima, yang tiga berlaku sama untuk suami dan istri, sedangkan yang dua hanya berlaku untuk salah satunya.

Adapun tiga cacat yang hukumnya berlaku untuk suami dan istri adalah gila, lepra dan kusta. Sedangkan yang khusus untuk suami adalah penis buntung dan impoten, sementara yang khusus untuk istri adalah *rataq* dan *qaran*. *Rataq* adalah tersumbatnya lubang vagina sehingga penis tidak bisa masuk ke dalamnya, sedangkan *qaran* adalah yang mengatakan bahwa ia adalah tulang yang ada di dalam lubang vagina yang menyebabkannya tidak bisa disetubuhi. Akan tetapi menurut para peneliti, ia adalah daging yang tumbuh dalam vagina yang menyebabkan penis tidak bisa masuk ke dalamnya. Misalnya rahim mengalami pembengkakan dan menimbulkan tumor-tumor kanker yang menutupi lubang vagina. Seorang perempuan terkadang mengalami ini pada saat melahirkan.

Cacat-cacat ini menyebabkan adanya hak *khiyar* (memilih) di dalamnya. Demikianlah madzhab kami dan inilah yang

dinyatakan oleh Umar ﷺ, Ibnu Abbas ﷺ, Malik, Ahmad dan Ishaq.

Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Nikah tidak batal dengan adanya cacat." Pendapat ini juga dinyatakan oleh An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Hanya saja dia berkata, "Apabila seorang perempuan mendapati penis suaminya buntung atau impoten, maka dia boleh memilih. Apabila dia memilih (untuk cerai), maka hakim yang menceraikan keduanya."

Adapun dalil kami adalah hadits yang telah disebutkan dan juga berdasarkan perkataan Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Sa'id bin Al Musayyab darinya, "Siapa saja perempuan yang dinikahkan sedang dia gila atau menderita kusta atau lepra, lalu dia digauli, kemudian suaminya melihat cacat tersebut, maka si perempuan berhak mendapat mahar karena telah disetubuhi, sedangkan walinya juga berhak memberikan, mahar itu kembali karena dia telah menipu sang suami."

Asy-Sya'bi juga meriwayatkan dari Ali ﷺ, "Siapa saja perempuan yang menikah sedang dia menderita kusta atau gila atau lepra atau *qaran*, maka suaminya boleh memilih selama dia belum menyetubuhinya. Bila dia mau, dia bisa tetap mempertahankannya, dan bila dia mau dia bisa menceraikannya. Apabila dia telah menyetubuhinya, maka sang istri berhak mendapat mahar karena kemaluannya telah dianggap halal olehnya."

Disamping itu bila salah satunya, gila maka akan membahayakan pasangannya dan anaknya. Adapun penis buntung, impoten, *rataq* dan *qaran* adalah cacat-cacat yang menyebabkan penderitanya tidak bisa disetubuhi, sedangkan lepra

dan kusta adalah cacat yang membuat orang yang melihatnya engggan bersentuhan dengan penderitanya.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Dikhawatirkan penyakit tersebut akan menular kepada orang lain dan keturunannya."

Apabila dikatakan: Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada penyakit menular, tidak ada Hamah (burung hantu) dan tidak ada Shafar.*" Nabi ﷺ juga bersabda, "*Sesuatu tidak menular kepada sesuatu yang lain.*" Maka seorang laki-laki Badui berkata, "Wahai Rasulullah, ada permulaan kudis di bibir unta atau di ekor unta besar, lalu membuat seluruh tubuh unta tersebut berkudis." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Siapakah yang menularkannya pada unta pertama?*" Maka sahabat-sahabat kami berkata: Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang penyakit menular. Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ, "*Janganlah orang yang sedang sakit mendatangi orang yang sehat.*" Diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian terlalu lama memandang orang-orang yang menderita penyakit kusta. Barangsiapa di antara kalian ada yang berbicara dengannya, hendaknya dia memberi jarak satu tombak dengannya.*"

Diriwayatkan pula bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ untuk membaiatnya, lalu dia mengeluarkan tangannya yang ternyata menderita kusta. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Genggam tanganmu, aku telah membaiatmu.*" Di antara kebiasaan beliau adalah berjabat tangan, tapi beliau tidak mau berjabat tangan dengannya karena penyakit kusta tersebut. Nabi ﷺ juga bersabda, فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ "*Larilah dari orang yang menderita penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa.*"

Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Nabi ﷺ hanya mengingkari penyakit menular yang diyakini kaum atheis. Karena mereka meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Hal ini tidak benar, karena penyakit menular yang dimaksud adalah bahwa biasanya penyakit itu akan terjadi ketika fisik bersentuhan dengan fisik yang menderita penyakit, sebagaimana biasanya kulit putih akan tercipta dari dua kulit putih dan kulit hitam akan tercipta dari dua kulit hitam. Meskipun Allah ﷻ mampu menciptakan kulit putih dari kulit hitam. Jadi bukannya penyakit itu sendiri yang menular."

Adapun berkenaan dengan sabda Nabi ﷺ, لَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ "*Tidak ada burung hantu dan tidak ada Shafar*," maksudnya adalah bahwa orang-orang Jahiliyyah biasa berkata, "Apabila seseorang terbunuh dan tidak ada yang balas dendam terhadap pembunuhnya, maka akan keluar dari kepalanya seekor burung yang berteriak dengan berkata, 'Berilah aku minum dengan darah pembunuhku'." Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Adapun berkenaan dengan bulan Shafar, orang-orang Jahiliyyah biasa berkata, "Di dalam perut ada binatang yang bernama Shafar. Apabila ia bergerak maka seseorang akan merasa lapar. Ia lebih menular dari kudis menurut orang-orang Arab." Ada pula yang berkata, "Maksudnya adalah menunda kemuliaan bulan Muharram sampai Shafar." Maka Nabi ﷺ menepis semua anggapan tersebut.

Imam Asy-Syafi'i telah mengupas panjang lebar masalah ini dalam hukum-hukum cacat. Dia berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, karena menganggapnya cantik, masih muda, kaya, fisiknya sempurna dan masih perawan, tapi ternyata perempuan tersebut sudah nenek-nenek, jelek, miskin, anggota tubuhnya ada yang cacat, janda, buta atau ada penyakitnya, tapi

selain empat cacat yang menyebabkan adanya *khiyar* –yakni kusta, lepra, *rataq* dan gila-, maka laki-laki tersebut tidak berhak memilih. Orang yang mensyaratkan demikian telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."

Dia berkata lebih lanjut, "Nikah itu tidak seperti jual beli sehingga tidak ada *khiyar* dalam pernikahan karena adanya cacat pada tubuh si perempuan. Menurut kami tidak ada *khiyar* dalam pernikahan selain empat cacat yang telah kami sebutkan. Misalnya di lubang vaginanya ada tulang yang menyebabkannya tidak bisa disetubuhi, maka ini secara umum bisa menghalangi tujuan pernikahannya. Apabila si perempuan menderita *rataq*, tapi suaminya masih bisa menyetubuhinya, maka tidak ada *khiyar* bagi sang suami; atau sang istri sedang menjalani pengobatan (untuk mengobati penyakit *rataq*-nya) agar dia bisa disetubuhi, maka tidak ada *khiyar* bagi sang suami. Sedangkan bila si perempuan tidak melakukan pengobatan terhadap penyakitnya, maka sang suami boleh memilih bila dia tidak menyetubuhi istrinya. Apabila sang suami meminta kepadanya untuk membukanya dengan besi atau alat yang serupa (agar vaginanya bisa berlubang sehingga bisa disetubuhi) dan memaksanya demikian, maka menurutku sang suami tidak boleh melakukannya dan dia boleh memilih (apakah akan tetap dengan istrinya atau cerai).

Apabila sang istri melakukannya sehingga dia bisa disetubuhi, maka tidak ada *khiyar* bagi suami. Akan tetapi bila *qaran* menyebabkan istri tidak bisa disetubuhi, maka ia seperti *rataq*. Atau bila sang istri menderita kusta atau lepra atau gila, maka sang suami boleh memilih. Akan tetapi tidak ada *khiyar* untuk penyakit kusta sampai diketahui jelas penyakitnya.

Adapun alis rontok atau cacat-cacat lainnya yang kemungkinan merupakan kusta atau bukan, maka tidak ada *khiyar*

dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa gila itu ada dua: Gila yang temporal. Untuk gila sang suami boleh memilih baik sedikit maupun banyak. Sedangkan gila yang mendominasi akal tanpa ada sakit sebelumnya, maka sang suami boleh memilih dalam dua kondisi tersebut. Kasus ini lebih banyak dari kasus gila yang temporal.

Sebagian ulama Hanabilah berpendapat seperti yang dikatakan sahabat-sahabat kami.

Hanya saja mereka menganggap bahwa *khiyar* karena cacat bisa dilakukan pelan-pelan, dan tidak gugur kecuali bila ada indikasi yang menunjukkan keridhaan, baik berupa ucapan atau persetubuhan, atau pemaksaan dalam kondisi diketahui ada cacat tersebut, atau keridhaannya diungkapkan dengan jelas. Apabila dia mengklaim tidak tahu masalah memilih, dan orang yang sama dengannya juga tidak tahu, maka pendapat yang paling kuat adalah bahwa berlaku pembatalan nikah. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah.

Dalam *Syarah Ats-Tsulatsiyyat*, Al Allamah As-Safarini Al Hanbali berkata, "Untuk keabsahan pembatalan pernikahan karena adanya salah satu dari cacat-cacat tersebut harus dengan keputusan hakim." Pendapat ini berbeda dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Daud Azh-Zhahiri, Ibnu Hazm dan orang-orang yang sependapat dengan keduanya berkata, "Tidak batal karena adanya cacat."

As-Safarini berkata: Imam Ibnul Qayyim, salah seorang ulama kami berkata, "Pembatalan nikah berlaku karena adanya cacat yang menyebabkan pembatalannya, seperti kasus pembatalan pembelian budak perempuan, karena adanya cacat

padanya seperti buta, bisu, tuli, kedua tangannya putus atau kedua kakinya putus, atau yang putus salah satunya. Begitulah pembatalan pembelian budak laki-laki karena adanya cacat-cacat tersebut. Karena cacat-cacat tersebut sangat tidak disukai dan bila didiamkan (tidak dijelaskan), maka merupakan tindakan penipuan terburuk yang menafikan ajaran agama. Jadi semuanya harus selamat, tidak ada cacatnya. Inilah hal-hal yang disyaratkan secara umum."

Dia berkata lebih lanjut, "Qiyasnya adalah bahwa setiap cacat yang menyebabkan salah satu pasangan suami-istri lari dari pasangannya dan tidak bisa merealisasikan tujuan nikah, yaitu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut mewajibkan adanya *Khiyar*. Dan kasus ini lebih utama dari jual beli, sebagaimana syarat-syarat dalam nikah lebih patut dipenuhi daripada syarat-syarat dalam jual beli."

Cabang: Apabila masing-masing dari pasangan suami-istri sama-sama mendapati cacat pada pasangannya, apabila dua cacat tersebut dari dua jenis, misalnya salah satunya menderita kusta, sementara pasangannya menderita lepra, maka masing-masing dari keduanya boleh memilih, karena tabiat seseorang akan merasa jijik dengan penyakit orang lain. Sedangkan bila dua cacat tersebut dari satu jenis, misalnya keduanya sama-sama menderita lepra atau kusta, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Masing-masing dari keduanya tidak boleh memilih, karena keduanya sama-sama memiliki kekurangan (cacat). Jadi kasusnya sama seperti bila seorang budak laki-laki

menikahi perempuan dan ternyata perempuan tersebut seorang budak perempuan.

Kedua: Masing-masing dari keduanya boleh memilih, karena tabiat manusia itu merasa jijik dengan cacat yang diderita orang lain, meskipun dia sendiri menderita cacat yang sama.

Apabila seorang laki-laki mendapati istrinya menderita *qaran* atau *rataq*, atau seorang perempuan mendapati suaminya menderita impoten atau penisnya buntung, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Masing-masing dari keduanya boleh memilih karena adanya cacat yang menyebabkan adanya hak pilih (*Khiyar*).

Kedua: Masing-masing dari keduanya tidak boleh memilih, karena *rataq* dan *qaran* menyebabkan perempuan tidak bisa disetubuhi, sementara penis buntung dan impotensi juga menyebabkan penderitanya tidak bisa bersetubuh, sehingga tidak berlaku *khiyar* di dalamnya.

Pendapat ini adalah berkaitan dengan cacat-cacat yang ditemukan saat akad yang tidak diketahui pasangannya. Adapun bila cacat-cacat tersebut terjadi pada salah satu pasangan setelah akad, maka harus dilihat dulu; Apabila cacatnya terjadi pada suami dan semua cacat ada selain impoten, maka tidak bisa diasumsikan bahwa dia tidak impoten sebelumnya, lalu menjadi impoten setelahnya. Apabila terjadi salah satu dari cacat-cacat tersebut, maka sang istri boleh memilih; karena setiap cacat yang menyebabkan hak pilih apabila ia ada saat akad, maka hak pilih berlaku karenanya apabila ia terjadi setelah akad, seperti ketidakmampuan memberi nafkah dan mahar.

Sedangkan bila cacatnya ada pada istri, maka ada kemungkinan adanya lima cacat tersebut. Apabila terdapat salah

satu dari lima cacat tersebut, apakah suami boleh membatalkan nikahnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Dia berkata dalam *Qaul Qadim*-nya, "Pembatalan nikahnya tidak sah." pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik ﷺ, karena si perempuan tidak menipu sang suami, dan disamping itu sang suami itu bisa melepaskannya dengan thalak.

Sedangkan menurut *Qaul Jadid*-nya dia berkata, "Sang suami boleh memilih untuk membatalkan nikahnya." Inilah pendapat yang benar.

Berkaitan dengan kebenaran pendapat ini sahabat-sahabat kami berargumen dengan hadits tentang pernikahan Nabi ﷺ dengan perempuan Bani Ghifar, yang mana beliau membatalkan nikahnya ketika melihat penyakit kusta pada punggung perempuan tersebut. Disamping itu setiap cacat yang bisa menyebabkan pembatalan nikah apabila ia ada saat akad, maka ia juga berlaku karena adanya cacat, seperti cacat yang ada pada suami. Adapun berkenaan dengan pendapat pertama, maka sang suami bisa menthalak, dimana pernikahan bisa dibatalkan, karena adanya cacat saat akad dan dia bisa menthalaknya. Meski demikian pembatalan tetap berlaku hukumnya.

Cabang: Dalam *Al Imla'* dikatakan, "Apabila cacat diketahui saat akad, maka tidak ada hak pilih bagi suami; karena ia merupakan cacat yang diridhainya sehingga dia tidak membatalkan nikahnya. Seperti halnya bila seorang laki-laki membeli barang yang ada cacatnya, padahal dia mengetahui ada cacatnya. Apabila salah satu dari dua pasangan suami istri sama-sama mendapatkan cacat pada pasangannya dan dia ridha terhadapnya, maka hak pembatalan nikah gugur darinya. Sedangkan bila yang menemukan cacat adalah salah satu pasangan setelah itu, maka

berlaku pembatalan nikah baginya, karena dia tidak ridha dengannya.

Apabila cacat yang dilihatnya bertambah dan dia ridha terhadapnya, maka harus dilihat dulu; Apabila ia terjadi di tempat lain, misalnya dia melihat kusta dan lepra pada bagian tubuh tertentu dan dia ridha terhadapnya, lalu terdapat kusta di bagian tubuh lain, maka dia boleh memilih untuk membatalkan nikahnya, karena cacat yang kedua tidak diridhainya.

Sedangkan bila cacat pada bagian tubuh tertentu yang dia ridhai melebar, maka tidak berlaku hak pilih baginya, karena keridhaannya terhadapnya seperti keridhaan terhadap sesuatu yang muncul darinya."

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Hak pilih karena adanya cacat-cacat tersebut bisa dilakukan dengan segera, karena ia merupakan hak pilih yang berlaku karena adanya cacat sehingga boleh dilakukan dengan segera, seperti hak pilih untuk membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli. Akan tetapi pembatalan nikah tidak boleh dilakukan, kecuali di hadapan hakim, karena hal tersebut masih diperselisihkan.

Pasal: Apabila pembatalan nikah dilakukan sebelum terjadi persetubuhan, maka maharnya gugur, karena bila perempuan dibatalkan nikahnya, maka perpisahan terjadi karenanya sehingga maharnya gugur. Meskipun sang suami yang membatalkan nikah, tapi dia membatalkan karena sesuatu yang terjadi pada sang istri, yaitu adanya penipuan cacat tersebut

sehingga hukumnya seakan-akan si istri yang memilih pembatalan nikah.

Sedangkan bila pembatalan nikah terjadi setelah persetubuhan, maka mahar *musamma*-nya gugur dan wajib membayar mahar *mitsl*, karena pembatalan tersebut disandarkan pada sebab sebelum akad sehingga persetubuhan seperti terjadi dalam pernikahan yang rusak sehingga menyebabkan wajibnya membayar mahar *mitsl*. Lalu apakah mahar tersebut bisa ditagih kepada orang yang menipunya?.

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut *Qaul Qadim*-nya mahar tersebut bisa ditagih dari orang yang menipunya, karena orang tersebut menipunya sampai dia masuk dalam akad. Sedangkan menurut *Qaul Jadid*-nya, mahar tersebut tidak bisa ditagih, karena penipuan tersebut terjadi setelah persetubuhan.

Apabila kami katakan bahwa mahar tersebut bisa ditagih, apabila ia ditagih pada sang wali, maka mahar tersebut bisa ditagih semuanya. Sedangkan bila ia ditagih pada sang istri, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Mahar tersebut bisa ditagih semuanya, seperti halnya bila ia ditagih pada sang wali.

Kedua: Harus disisakan dari mahar tersebut agar persetubuhan tidak kosong dari kompensasi.

Apabila sang suami menthalak istrinya sebelum terjadi persetubuhan, lalu dia mengetahui bahwa sang istri memiliki cacat, maka dia tidak bisa menagih

separuh mahar tersebut, karena dia telah rela menghilangkan miliknya dan mewajibkan separuh mahar sehingga tidak bisa menagihnya.

Pasal: Wali perempuan merdeka, majikan budak perempuan dan wali anak kecil tidak boleh menikahkan orang yang diurusnya bila orang tersebut memiliki cacat, karena hal tersebut akan merugikannya. Apabila dia bandel dan tetap menikahkannya, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah kami uraikan berkenaan dengan orang yang menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

Apabila si perempuan minta kepada walinya agar menikahkannya dengan laki-laki gila, maka sang wali tidak boleh menikahkannya karena akan menimbulkan aib padanya. Apabila si perempuan minta dinikahkan dengan laki-laki yang penisnya buntung atau impoten, maka sang wali tidak boleh melarangnya, karena tidak ada bahaya baginya dalam hal tersebut.

Sedangkan bila si perempuan minta dinikahkan dengan laki-laki penderita kusta atau lepra, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Sang wali boleh melarangnya, karena akan menimbulkan aib padanya.

Kedua: Sang wali tidak boleh melarangnya, karena yang akan rugi si perempuan, bukan walinya.

Pasal: Apabila terjadi cacat pada suami dan sang istri ridha terhadapnya, maka sang wali tidak boleh memaksanya untuk membatalkan pernikahan, karena hak wali itu hanya ada pada awal akad dan tidak

selamanya. Oleh karena itulah bila seorang perempuan minta dinikahkan dengan seorang budak laki-laki, maka sang wali boleh melarangnya.

Apabila ada perempuan yang merdeka ketika menjadi istri budak laki-laki, lalu memilih tetap bersamanya maka sang wali tidak boleh memaksanya membatalkan pernikahan.

Penjelasan: Setiap kondisi yang kami katakan bahwa salah satu dari pasangan suami-istri bisa membatalkan nikah disebabkan adanya cacat, maka *khiyar* berlaku baginya dengan segera, bukan secara pelan-pelan, karena *khiyar* tersebut disebabkan karena cacat yang tidak memerlukan pandangan dan renungan lagi sehingga harus dilakukan dengan segera, sebagaimana bila seseorang membeli barang, lalu mendapatinya cacat.

Adapun berkenaan dengan perkataan kami, "*Khiyar* karena cacat," adalah pengecualian dari *khiyar* (hak pilih) ayah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya dan *khiyar* wali untuk melakukan qishash atau memaafkan.

Adapun berkenaan dengan perkataan kami "Yang tidak memerlukan pandangan dan renungan," adalah pengecualian dari perempuan yang menjadi orang merdeka ketika statusnya sebagai istri budak laki-laki. Apabila kami katakan bahwa *khiyar* si perempuan secara pelan-pelan, sementara kami tidak menginginkan pembatalan nikah, maka *khiyar* tersebut berlaku dengan segera. Bahkan kami menginginkan penuntutan, yaitu apabila salah satu dari pasangan suami-istri mengetahui adanya cacat pada pasangannya, maka hal tersebut bisa diadukan kepada

hakim, kemudian hakim bisa memanggil yang bersangkutan dan menanyakan kepadanya. Apabila yang bersangkutan mengakui atau cacat tersebut terlihat jelas, maka hakim bisa membatalkan pernikahan antara keduanya. Sedangkan bila yang bersangkutan mengingkari sementara cacat tersebut tersembunyi, maka bagi yang menuduh harus memiliki bukti. Apabila buktinya ada, maka hakim bisa membatalkan pernikahan antara keduanya.

Para sahabat Ahmad berkata, "*Khiyar* karena adanya cacat berlaku secara perlahan-lahan dan tidak gugur selama tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan keridhaan pasangan baik berupa ucapan dan cumbu rayu suami, atau rayuan istri." Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Khiraqi dalam pendapatnya yang kuat.

Al Qadhi dari kalangan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *khiyar* tersebut berlaku dengan segera, sebagaimana menurut pendapat ulama Hanabilah yang kuat pembatalan nikah harus dilakukan oleh hakim karena hal ini termasuk masalah yang membutuhkan ijtihad. Akan tetapi As-Safarini dari golongan ulama Hanabilah mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa pembatalan nikah tidak membutuhkan ijtihad hakim, seperti halnya menolak jual beli karena adanya cacat.

Aku pernah melihat dalam kitab *Al Bayan* karya Al Imrani, salah seorang ulama Syafi'iyyah (manuskrip Dar Al Kutub Al 'Arabiyyah, footnote juz 7) dituliskan sebagai berikut, "Ada pendapat fuqaha Syafi'iyyah, yaitu bahwa masing-masing dari pasangan suami-istri memiliki hak pembatalan nikah tanpa perlu melapor kepada hakim, seperti pembatalan jual beli karena adanya cacat yang bisa dilakukan oleh masing-masing dari dua orang yang bertransaksi jual beli."

Qadhi Khan, salah seorang pengikut Abu Hanifah berkata, "Apabila suami impoten, sementara istrinya menderita *rataq*, maka sang istri tidak berhak meminta cerai, karena ada penghalang dari dirinya." Demikianlah yang diuraikan dalam *Hasyiyah Jalabi*.

Dalam *Multaqa Al Abhur* disebutkan bahwa apabila suami mengaku bahwa dia impoten, maka hakim bisa memberi waktu satu tahun Qamariyyah. Akan tetapi waktu sakitnya sang suami dan sakitnya sang istri tidak termasuk dalam hitungan tahun tersebut, sedangkan bulan Ramadhan dan masa haidh istri masuk dalam hitungan tahun tersebut.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Salah seorang dari pasangan suami-istri tidak boleh mengurus sendiri pembatalan nikahnya."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila kasusnya dilaporkan kepada hakim, maka hakimlah yang lebih layak memutuskannya. Dan sang suami boleh memilih; kalau dia mau dia bisa membatalkan sendiri, dan kalau mau, dia juga bisa menyuruh sang istri untuk membatalkannya."

Al Qaffal berkata, "Apabila kasus tersebut dilaporkan kepada hakim dan terbukti ada cacat pada suami, maka sang istri boleh memilih apakah akan membatalkan sendiri pernikahannya atau dibatalkan oleh hakim dengan permintaannya."

Cabang: Apabila salah satu dari pasangan suami-istri menemukan cacat pada pasangannya lalu dia membatalkan nikahnya, maka harus dilihat dulu; Apabila pembatalannya dilakukan sebelum terjadi persetubuhan. Jika demikian, maka seluruh maharnya gugur, karena apabila si perempuan yang membatalkan pernikahan, maka itu disebabkan olehnya. Sedangkan bila yang membatalkan adalah suami maka itu juga

disebabkan oleh si perempuan, yaitu sikapnya yang menyembunyikan cacat, sehingga hukumnya sama seperti bila dia membatalkan sendiri. Adapun bila pembatalannya dilakukan setelah terjadinya persetubuhan, apabila pembatalan tersebut disebabkan, karena adanya cacat yang ditemukan saat akad, maka menurut madzhab kami yang terkenal adalah bahwa sang suami wajib membayar mahar *mitsl*, baik cacatnya ada pada suami atau istri, karena pembatalan itu disandarkan kepada cacat yang ada pada saat akad, sehingga hukumnya sama seandainya nikah tersebut rusak.

Al Mas'udi meriwayatkan pendapat lain, yaitu bahwa sang suami wajib membayar mahar *musamma*, karena pembatalan nikah adalah menghilangkan akad dalam suatu kondisi dan bukan dari aslinya. Akan tetapi pendapat ini bukan apa-apa.

Apabila pembatalan nikah dilakukan, karena adanya cacat yang terjadi setelah akad, baik pada suami atau istri, maka berdasarkan *Qaul Jadid* ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Si perempuan wajib mendapat mahar *musamma*, karena dia memang wajib mendapatkannya dengan akadnya, sehingga hukumnya tidak berubah dengan sesuatu yang terjadi sesudahnya karena adanya cacat.

Kedua: Si perempuan wajib mendapat mahar *mitsl*. Apabila cacatnya terjadi setelah persetubuhan, maka dia wajib mendapat mahar *musamma*; karena bila cacatnya terjadi sebelum persetubuhan maka ia terjadi sebelum berlakunya mahar *musamma*. Apabila akadnya dibatalkan, maka hilanglah mahar tersebut dari asalnya, sehingga hukumnya sama seandainya si suami menyetubuhi istrinya karena adanya syubhat. Apabila cacatnya terjadi setelah persetubuhan, maka ia terjadi setelah

berlakunya mahar *musamma* disebabkan adanya persetubuhan sehingga hukumnya tidak berubah dengan sesuatu yang terjadi setelahnya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang memiliki cacat tanpa diketahui oleh si perempuan hingga sang suami menyetubuhinya, lalu setelah itu cacat tersebut diketahui, maka nikahnya batal. Kami katakan bahwa si perempuan wajib mendapat mahar *mitsl* dalam kasus ini. Lalu apakah suami bisa menagihnya kepada sang wali?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut *Qaul Qadim*-nya, dia bisa menagihnya kepada sang wali. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik ﷺ, berdasarkan riwayat bahwa Umar ﷺ berkata, "Siapa saja perempuan yang menikahi perempuan gila atau menderita kusta atau lepra lalu dia menyetubuhinya, maka si perempuan berhak mendapat mahar dan sang suami bisa meminta ganti rugi kepada walinya."

Disamping itu wali adalah orang yang merusak mahar suami, karena dialah yang mengakadkan pernikahan hingga suami wajib membayar mahar *mitsl* karenanya, oleh karena itulah sang wali wajib membayar ganti rugi (kepada suami); seperti saksi-saksi yang memberikan kesaksian atas kasus pembunuhan atau lainnya, lalu mereka menarik kesaksiannya.

Sedangkan menurut *Qaul Jadid*-nya, dia tidak berhak menagihnya kepada sang wali. Pendapat ini dinyatakan oleh Ali ﷺ dan juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Inilah pendapat yang paling benar, karena dia telah menjamin sesuatu yang merupakan kompensasi atas sesuatu yaitu persetubuhan, sehingga dia tidak bisa menagih kembali kepada orang lain (wali), seperti halnya bila barang yang dijual memiliki cacat, lalu dirusak.

Apabila kami mengatakan ini, maka kami juga berpendapat demikian dan tidak ada percabangan di dalamnya. Sedangkan bila kami mengatakan seperti pendapat pertama, apabila sang wali termasuk orang yang boleh memberikan pandangan kepada orang yang dikuasainya, seperti ayah atau kakek atau paman dari jalur ayah, maka suami boleh menagih kepadanya, baik sang wali mengetahui adanya cacat atau tidak, karena sang wali telah ceroboh dengan tidak memberitahukan cacat tersebut.

Dan lagi pula secara zhahir sang wali pasti mengetahui adanya cacat tersebut. Sedangkan bila sang wali termasuk orang yang tidak bisa memberikan pandangan kepada orang yang dikuasainya, seperti putra paman dan hakim, apabila dia mengetahui cacat si perempuan, maka sang suami bisa menagih kepadanya. Sementara bila dia tidak mengetahui cacat tersebut, maka sang suami tidak bisa menagih kepadanya. Dan dalam kasus ini sang suami bisa menagih kepada istrinya karena dialah yang mengetahuinya.

Apabila suami menuduh sang wali mengetahui cacat tersebut tapi sang wali mengingkarinya, apabila suami bisa mendatangkan bukti agar sang wali mengakuinya, maka dia bisa menagih kepadanya. Sedangkan bila dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka sang wali harus bersumpah bahwa dia tidak mengetahui cacat tersebut, kemudian sang suami bisa menagih kepada istrinya.

Apabila si perempuan memiliki beberapa wali dalam satu tingkatan akan tetapi mereka tidak layak memberi pertimbangan kepadanya, maka suami bisa menagih kepada mereka bila mereka mengetahui cacat tersebut. Apabila yang mengetahui cacat tersebut hanya sebagian saja sementara sebagian lainnya tidak

tahu, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Al 'Uddah*.

Pertama; sang suami bisa menagih mahar tersebut kepada wali yang mengetahui cacat tersebut, karena wali tersebutlah yang menipunya.

Kedua; Dia bisa menagih kepada seluruh wali, karena jaminan terhadap kondisi tidak berbeda baik karena ketidaksengajaan maupun karena kesengajaan. Demikianlah yang dikutip oleh Al Baghdadi.

Cabang: Al Mas'udi berkata: Apabila sang wali bukan mahram istri, apakah suami bisa menagih kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Dan setiap tempat yang kami katakan bahwa suami bisa menagih kepada wali, maka dia bisa menagih seluruh mahar *mitsl* kepadanya. Sedangkan setiap tempat yang kami katakan bahwa suami bisa menagih kepada istri, berapakah yang ditagih kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Dia tidak boleh menagih seluruh mahar *mitsl* kepadanya, akan tetapi harus disisakan sedikit, karena bisa jadi sang wali benar, agar persetubuhan yang telah dilakukannya tidak kosong dari kompensasi.

Kedua: Dia boleh menagih seluruh mahar *mitsl* kepadanya, karena si perempuan telah mendapatkan kompensasi persetubuhan, yaitu mahar. Dan sang suami menagihnya kepadanya dikarenakan sebab lain, sehingga hukumnya seperti seandainya si perempuan menghibahkan kepadanya.

Pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama. Akan tetapi Al Mas'udi meriwayatkan bahwa dua pendapat tersebut adalah berkenaan dengan wali. Pendapat yang terkenal adalah bahwa suami boleh menagih seluruh mahar sebagai satu pendapat.

Cabang: Dalam *Al Umm* dikatakan, "Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, lalu menthalaknya sebelum menyetubuhinya dan dia mengetahui bahwa istrinya tersebut memiliki cacat yang bisa menyebabkan *khiyar* fasakh, maka dia wajib memberi separuh mahar, karena dia telah rela menghilangkan kepemilikan dan mewajibkan separuh mahar dengan thalak, sehingga dia tidak boleh menagihnya."

Cabang: Apabila seorang perempuan meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki gila, maka sang wali boleh menolaknya karena akan menimbulkan aib padanya bila perempuan yang diurusnya menikah dengan orang gila, karena orang tersebut tidak bisa bersaksi dan tidak bisa menghadiri shalat Jum'at dan shalat Jamaah.

Sedangkan bila sang wali meminta kepada perempuan yang diurusnya agar mau dinikahkan dengan laki-laki gila atau laki-laki yang dikebiri, maka si perempuan boleh menolaknya, karena hal tersebut akan menimbulkan aib padanya dan akan merugikannya.

Sedangkan bila si perempuan meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki penderita kusta dan lepra, apakah sang wali boleh menolaknya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Sang wali tidak boleh menolaknya, karena *khiyar* (hak pilih) hanya berlaku bagi si perempuan dalam nikah, mengingat jiwa seseorang akan merasa jijik bersentuhan dengan penderita penyakit tersebut, dan juga akan menimbulkan aib padanya –bukan menimbulkan aib pada wali-, seperti halnya bila dia menikah dengan laki-laki yang penisnya buntung dan laki-laki yang dikebiri.

Kedua: Sang wali boleh menolaknya, karena hal tersebut akan menimbulkan aib pada sang wali. Bahkan bisa jadi penyakit tersebut akan menular pada sang istri atau tertular pada anaknya sehingga akan menimbulkan aib pada nasab si perempuan.

Apabila sang wali meminta kepada seorang perempuan agar dia mau dinikahkan dengan laki-laki penderita kusta dan lepra, maka si perempuan boleh menolaknya, karena hal tersebut akan menimbulkan aib padanya.

Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki normal yang tidak memiliki cacat, kemudian laki-laki tersebut mengalami cacat yang menimbulkan adanya *Khiyar*, apabila si perempuan membatalkan nikahnya, maka walinya tidak boleh menghalanginya. Sementara bila si perempuan memilih tetap bersamanya, maka hukumnya dibolehkan dan sang wali tidak boleh menghalanginya. Karena hak wali hanya ada pada permulaan akad dan tidak berlaku seterusnya. Oleh karena itulah seandainya seorang perempuan merdeka meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan budak laki-laki, sang wali tidak wajib meresponnya.

Apabila ada seorang perempuan yang menjadi merdeka ketika statusnya menjadi istri budak laki-laki dan dia memilih tetap

bersamanya, maka walinya tidak boleh memaksanya untuk membatalkan pernikahan. *Wallahu A'lam*

Syaikh Asy-Syirazi ✽ berkata: Pasal: Apabila seorang perempuan menuduh suaminya impoten tapi sang suami mengingkarinya, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya. Apabila suami menarik sumpahnya, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada istri (maksudnya, yang bersumpah istri). Akan tetapi menurut Abu Sa'id Al Ishthakhri, penarikan sumpahnya dianggap berlaku dan si istri tidak perlu bersumpah, karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diketahuinya.

Adapun pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama, karena sumpah tersebut merupakan hak, tapi ditarik oleh orang yang menuduh sehingga dikembalikan kepada yang dituduh, seperti halnya hak-hak lain. Adapun berkenaan dengan perkataan, "Yang tidak diketahuinya (oleh istri)," maksudnya adalah bahwa ia batal dengan adanya sumpah dalam *kinayah thalak* dan *kinayah qadzaf* (menuduh zina). Apabila seorang perempuan bersumpah atau sang suami mengaku, maka hakim bisa memberinya waktu satu tahun, berdasarkan riwayat Sa'id bin Al Musayyab bahwa Umar ✽ memberi tempo satu tahun untuk laki-laki impoten. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ali, Abdullah bin Mas'ud dan Al Mughirah bin Syu'bah ✽. Dan lagi pula ketidakmampuan bersetubuh bisa jadi disebabkan karena impoten atau karena faktor cuaca panas atau

cuaca dingin, suasana lembab atau kering. Apabila telah berlalu empat musim dan cuaca berbeda-beda, tapi laki-laki tersebut tetap impoten, maka itu menunjukkan bahwa dia memang impoten dan temponya tidak lagi berlaku kecuali dengan keputusan hakim, karena hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan masa *Ila'*.

Apabila sang suami telah menyetubuhi istrinya pada vaginanya, maka temponya gugur. Minimal adalah dia memasukkan pucuk penisnya ke dalam vagina, karena hukum persetubuhan berkaitan dengannya dan tidak berkaitan dengan lainnya. Apabila sebagian penis buntung, maka hal tersebut tidak mengeluarkannya dari status impoten kecuali dengan memasukkan seluruh bagian penis yang tersisa.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata, "Apabila suami memasukkan penisnya yang tersisa, yang ukurannya seperti pucuk penis, maka dia keluar dari hukum impoten, karena yang tersisa kedudukannya menggantikan penis (yang normal)." Akan tetapi pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama; karena bila penisnya utuh, maka ada batas yang dianggap berlaku yaitu pucuk penis, sedangkan bila penisnya bunting, maka tidak ada batas yang bisa dianggap. Jadi yang dianggap berlaku adalah bila penisnya utuh.

Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya lewat anus, maka hal ini tidak mengeluarkannya dari status impoten, karena anus bukan tempat bersetubuh. Oleh karena itulah bila terjadi persetubuhan lewat anus,

maka sang istri tidak sah untuk suami pertamanya (dalam nikah *Tahlil*). Sedangkan bila dia menyetubuhinya lewat vagina disaat sang istri sedang haidh, maka gugurlah jangka waktunya, karena vagina memang tempat untuk bersetubuh.

Apabila suami mengklaim telah menyetubuhi istrinya, bila sang istri adalah janda, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena memang hal tersebut tidak bisa dibuktikan dengan bukti. Sedangkan bila sang istri masih perawan, maka yang berlaku adalah ucapan sang istri, karena secara zhahir suami belum menyetubuhinya. Apabila sang suami berkata, "Aku telah menyetubuhinya, akan tetapi dia kembali perawan lagi," maka sang istri harus bersumpah, karena bisa saja keperawanannya hilang, lalu kembali lagi.

Pasal: Apabila seorang perempuan memilih tetap bersama suaminya sebelum habis temponya (jangka waktu satu tahun), maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah.

Pertama, dia tidak bisa memilih, karena dia telah rela dengan cacat pada suaminya dan meridhainya.

Kedua, dia bisa memilih (tidak gugur hak pilihnya), karena hal tersebut merupakan pengguguran hak sebelum hukumnya tetap, sehingga hukumnya tidak sah, seperti memaafkan *syuf'ah* sebelum jual beli. Sedangkan bila dia memilih tetap bersamanya setelah temponya habis, maka haknya gugur, karena ia merupakan pengguguran hak setelah hukumnya tetap

(berlaku). Apabila setelah itu dia hendak kembali dan menuntut pembatalan nikah, maka hal tersebut tidak bisa dilakukannya, karena *khiyar* tersebut berlaku karena adanya cacat dan telah digugurkannya sehingga dia tidak boleh kembali.

Apabila sang suami belum menyetubuhinya sampai temponya habis dan sang istri meminta pembatalan nikah, maka yang memisahkan keduanya adalah hakim, karena kasus ini masih diperselisihkan. Dan pemisahan tersebut hukumnya adalah pembatalan nikah, karena perpisahan tersebut tidak bergantung pada keputusan suami atau wakilnya sehingga menjadi pembatalan nikah, seperti halnya pemisahan suami-istri karena kasus susuan.

Apabila sang suami menikah dengan perempuan lalu menyetubuhinya, lalu setelah itu dia impoten, maka jangka waktu (yang satu tahun) tidak diterapkan, karena masalahnya sudah yakin (jelas) sehingga tidak membutuhkan ijtihad.

Penjelasan: *Atsar* Umar ﷺ diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanadnya dari Umar. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Al Mughirah bin Syu'bah. Dan dalam masalah ini tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka.

Abu Hafsh meriwayatkan dari Ali ﷺ, "Adapun laki-laki impoten, dia adalah laki-laki yang tidak mampu bersetubuh. Terkadang dia ingin bersetubuh tapi tidak bisa melakukannya."

Kata *'Innin* (العِنِّين) merupakan kata jadian dari *'Anna Asy-Syai'u,* apabila seseorang menolak dari salah satu dari dua sisi. Sedangkan kata *'Annah* atau *'Unnah,* maksudnya adalah mencegah kelebihan. Kalimat *'Anna Asy-Syai'u* juga masuk dalam bab *Dharaba* (Yadhribu), apabila seseorang berpaling dan pergi. Sedangkan kalimat عِنَانُ الفَرَسِ yang jamaknya adalah أَعِنَّة, maka ini telah dijelaskan sebagiannya dalam pembahasan *Syirkah 'Inan.* Adapun yang dimaksud disini adalah عَنَّ ذَكَرُهُ, apabila penis seseorang menolak sisi kanan vagina dan sisi kirinya dan tidak bisa memasukinya. Ada pula yang mengatakan bahwa kalimat ini berasal dari عِنَانُ الدَّابَّةِ *(tali kekang binatang),* yakni mirip binatang dalam hal kelemahannya.

Apabila hal ini telah jelas, maka impotensi pada laki-laki adalah cacat yang menyebabkan adanya hak pilih (*Khiyar*) pada istri untuk membatalkan pernikahan, karena hal tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama.

Akan tetapi menurut Al Hakam bin Uyainah, Daud dan Ahlu Zhahir, impotensi bukan cacat (sehingga tidak menyebabkan adanya hak pilih pada istri).

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ

"*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Allah ﷻ memberi opsi kepada para suami untuk tetap mempertahankan istri dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik.

Mempertahankan dengan cara yang baik bukanlah dengan selain bersetubuh, karena persetubuhan adalah tujuan (utama) dari pernikahan. Apabila suami tidak bisa mempertahankan pernikahan dengan baik dari sisi ini, maka dia bisa menceraikan dengan cara yang baik, karena orang yang diberi opsi dua hal, apabila tidak bisa melakukan salah satunya maka berlaku yang satunya lagi.

Para sahabat sepakat bahwa tenggang waktu (tempo) untuk laki-laki impoten adalah satu tahun. Apabila selama masa tersebut suami bisa menyetubuhi istrinya (maka pernikahan tetap berlaku). Sedangkan bila tidak bisa, maka keduanya dipisahkan. Pendapat ini diriwayatkan dari para sahabat dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka. Disamping itu Allah ﷻ mewajibkan laki-laki yang melakukan *Ila'* untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya ketika sang istri tidak mau disetubuhi. Dan bahaya yang dialami istri laki-laki impoten lebih besar dari bahaya yang dialami istri laki-laki yang melakukan *Ila'*, karena laki-laki yang melakukan *Ila'* terkadang menyetubuhinya. Apabila berlaku pembatalan nikah untuk istri laki-laki yang melakukan *Ila'*, maka tentunya ia lebih berlaku lagi untuk istri laki-laki impoten.

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seorang perempuan mendatangi hakim untuk mengadu kepadanya bahwa suaminya impoten, atau tidak bisa menyetubuhinya, maka hakim harus memanggil sang suami dan menanyakan kepadanya. Apabila sang suami mengaku bahwa dia impoten atau tidak bisa menyetubuhinya, maka hukumnya berlaku bahwa dia impoten. Sedangkan bila dia mengingkarinya dengan berkata, "Aku tidak impoten," apabila sang istri memiliki bukti, maka dia bisa mengatakan "Dia impoten," seraya menunjukkan buktinya.

Bila hal tersebut telah dilakukan sang istri, maka hukumnya berlaku bahwa sang suami impoten. Sedangkan bila sang istri tidak

memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya bahwa dia tidak impoten. Apabila sang suami telah bersumpah, maka gugurlah tuduhan sang istri. Apabila terbukti bahwa sang suami bisa menyetubuhinya, apakah hakim bisa memaksanya untuk menyetubuhi istrinya agar mahamya tetap berlaku?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi. Apabila sang suami menarik sumpahnya, maka sang istri harus bersumpah bahwa suaminya impoten. Dan dalam kasus ini tidak boleh diputuskan bahwa sang suami impoten kecuali dengan adanya sumpah.

Syaikh Abu Ishaq meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Ishthakhri bahwa apabila suami menarik sumpahnya, maka bisa diputuskan bahwa suami impoten tanpa perlu adanya sumpah dari sang istri, karena hal tersebut tidak diketahui istri. Akan tetapi pendapat ini tidak berlaku. Karena hal ini berkaitan dengan hak yang mana orang yang dituduh menarik sumpahnya sehingga yang bersumpah adalah orang yang dituduh, sebagaimana yang berlaku dalam hak-hak lainnya.

Adapun berkenaan dengan redaksi, "Yang tidak diketahuinya (oleh istri)," yakni bahwa ia batal dengan adanya sumpah dalam *kinayah thalak* dan *kinayah qadzaf* (menuduh zina). Apabila telah jelas bahwa sang suami impoten dengan pengakuannya atau sumpah sang istri setelah sang suami menarik sumpahnya, maka hakim bisa memberi waktu satu tahun, baik sang suami laki-laki merdeka atau budak. Akan tetapi ada riwayat dari Malik bahwa dia berkata, "Budak laki-laki bisa diberi waktu setengah tahun."

Adapun dalil kami adalah *atsar* yang kami riwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Al Mughirah dan Ali. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Atha', Amr bin Dinar, An-Nakha'i, Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman. Pendapat ini juga merupakan fatwa para fuqaha dari berbagai negeri, seperti Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Ubaid. Dalam hal ini mereka tidak membedakan antara yang budak dengan laki-laki merdeka. Disamping itu ketidakmampuan bersetubuh bisa jadi karena merupakan pembawaan sejak lahir atau karena sebab tertentu.

Apabila telah berlalu satu tahun dimana cuaca berubah-rubah, tentunya bila dia telah merasakan musim panas, maka dia akan merasakan musim dingin; bila dia merasakan musim lembab tentunya dia akan merasakan musim kemarau yang panas. Apabila tabiatnya cenderung kepada cuaca yang sedang, maka dia bisa melakukannya pada dua musim terakhir. Apabila telah berlalu satu tahun, tapi dia tetap tidak bisa bersetubuh, maka itu menunjukkan bahwa ketidakmampuannya memang pembawaan sejak lahir (alamiah). Disamping itu sebagian ulama berkata, "Penyakit tidak akan bertahan dalam tubuh lebih dari satu tahun. Apabila telah berlalu satu tahun maka ia akan hilang."

Adapun berkenaan dengan penetapan batas waktu, maka ini tidak boleh ditetapkan kecuali oleh hakim, karena Umar ﷺ memberi waktu satu tahun untuk laki-laki impoten. Disamping itu sebagian ulama memang ada yang mengatakan bahwa harus ada penetapan batas waktu untuk laki-laki impoten. Selain itu kondisi kejiwaan dan rasa malas yang menyebabkan seorang laki-laki tidak bisa ereksi memerlukan waktu tertentu untuk membuktikan apakah impotensinya hilang atau tidak.

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa tidak perlu ditetapkan batas waktu untuk laki-laki impoten. Dan setiap hukum yang masih diperselisihkan maka keputusannya ada di tangan hakim, seperti pembatalan karena adanya cacat dan ketidakmampuan memberi nafkah. Dan seorang hakim tidak boleh menetapkan batas waktu kecuali sejak kedua pasangan suami-istri mengadukan kasus keduanya kepadanya setelah terbukti bahwa sang suami impoten. Adapun bila suami mengaku impoten dalam waktu lama, maka hakim tidak perlu memutuskan pemberian tempo; karena Umar ﷺ memberi tempo pada laki-laki impoten selama satu tahun. Pendapat yang kuat adalah bahwa penetapan batas waktu tersebut sejak kasus tersebut diadukan kepada hakim.

Cabang: Apabila ditetapkan jangka waktu satu tahun untuk laki-laki impoten, lalu dia menyetubuhi istrinya sebelum habisnya iddah atau setelahnya, dan sebelum terjadi pembatalan nikah, maka hak istri untuk membatalkan nikah gugur, karena telah terbukti bahwa suami bisa menyetubuhinya. Apabila penisnya utuh, maka dia keluar dari status impoten bila dia memasukkan pucuk penis ke dalam vagina. Sedangkan bila ujung penisnya tidak dimasukkan, maka statusnya tetap dianggap impoten. Dan tidak wajib baginya memasukan lebih dari itu, karena hukum-hukum persetubuhan seperti wajibnya mandi, *had*, iddah dan berlakunya mahar berkaitan dengan hal tersebut.

Apabila sebagian penisnya buntung, tapi masih ada bagian yang tersisa yang bisa digunakan untuk bersetubuh, apabila dia memasukkan semuanya ke dalam vagina, maka dia tidak dianggap impoten. Apabila yang dia masukkan kurang dari pucuk penis, maka dia tidak keluar dari status impoten, karena seandainya penisnya utuh dan dia memasukkan bagian tersebut maka dia

keluar dari status impoten. Maka begitu pula, dia tidak keluar dari status impoten dengan memasukkan bagian tersebut. Begitu pula bila sebagian penisnya buntung.

Kedua –dan inilah teks yang kuat-, bahwa dia tidak keluar dari status impoten kecuali dengan memasukkan penis yang tersisa ke dalam vagina. Dan lagi pula seandainya penisnya utuh, maka ada batas standarnya yaitu pucuk penis. Sedangkan bila sebagiannya buntung, maka tidak ada batas standarnya sehingga yang dianggap adalah keseluruhannya. Adapun menurut pendapatku, mandi dan seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan persetubuhan berdasarkan dua pendapat ini.

Apabila suami menyetubuhi istrinya di tempat yang dilarang, maka hal tersebut tidak mengeluarkannya dari status impoten, karena tempat tersebut bukan tempat persetubuhan menurut syariat. Oleh karena itulah hal tersebut tidak menjadikan istri halal bagi suami pertama (dalam nikah *Tahlil*). Adapun bila dia menyetubuhinya pada vagina ketika sang istri sedang haidh atau nifas atau berpuasa wajib, atau sedang ihram, maka dia keluar dari status impoten, karena vagina adalah tempat persetubuhan menurut syariat, dan yang diharamkan hanyalah persetubuhan karena adanya halangan.

Cabang: Apabila suami mengklaim telah menyetubuhi istrinya, tapi sang istri mengingkarinya; apabila sang istri berstatus janda, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena tidak mungkin baginya menetapkannya dengan bukti. Sedangkan bila sang istri masih gadis, maka sang istri harus dihadapkan pada empat dukun beranak. Apabila mereka mengatakan bahwa keperawanannya telah hilang, maka

yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena secara zhahir keperawanan tidak akan hilang kecuali dengan persetubuhan. Sedangkan bila mereka mengatakan bahwa keperawanannya masih tetap utuh, apabila suami berkata, "Aku menyetubuhinya disaat statusnya sudah janda," maka ucapannya tidak berlaku, karena hal tersebut merupakan penghinaan terhadap bukti, sehingga yang berlaku adalah bahwa sang suami dianggap tidak mampu.

Sedangkan bila sang suami berkata, "Memang benar; aku telah menyetubuhinya hingga keperawanannya hilang, tapi keperawanannya kembali lagi," maka yang berlaku adalah ucapan istri, karena secara zhahir keperawanan tidak akan kembali.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Istri harus bersumpah atas hal tersebut, karena apa yang diklaim suami bisa saja terjadi, mengingat para pakar berkata, "Apabila seorang laki-laki menyetubuhi gadis tanpa berlebihan, maka keperawanan bisa hilang, tapi bisa kembali lagi." Oleh karena itu dalam kasus ini si perempuan harus bersumpah. Demikianlah madzhab kami.

Al Auza'i berkata, "Suami harus dibiarkan bersama istrinya, kemudian dua perempuan duduk di belakang tirai di dekat keduanya. Apabila suami menyetubuhinya, maka keduanya harus segera melihat vagina sang istri. Apabila keduanya melihat ada air, maka bisa disimpulkan bahwa suami telah menyetubuhinya. Sedangkan bila keduanya tidak melihat adanya air, maka bisa disimpulkan bahwa sang suami belum menyetubuhinya (sampai hilang keperawanannya)."

Malik berkata, "Boleh melakukan demikian, akan tetapi cukup seorang perempuan saja."

Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang menuduh suaminya impoten, lalu Samurah bin Jundub ﷺ menulis surat kepada Muawiyah ﷺ untuk mengadukan hal tersebut. Maka Muawiyah membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa hendaknya laki-laki tersebut dinikahkan dengan perempuan cantik yang baik dan maharnya diberikan kepadanya dengan menggunakan dana dari Baitul Mal untuk menguji kondisi laki-laki tersebut. Apabila laki-laki tersebut bisa menyetubuhinya, maka istrinya yang menuduhnya impoten telah dusta. Sedangkan bila dia tidak bisa menyetubuhinya, maka istrinya tersebut benar.

Maka Samurah pun melaksanakan instruksi Muawiyah, lalu dia menanyakan kepada perempuan tersebut (yang dinikahkan) dan si perempuan menjawab, "Tidak ada apa-apa padaku." Samurah bertanya, "Dia tidak mendekatimu dan tidak ereksi?" Dia menjawab, "Ya; dia mendekat dan bisa ereksi, tapi dia ejakulasi dini sebelum penisnya dimasukkan." Demikianlah riwayat Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami.

Adapun menurut riwayat Abu Ubaid, disebutkan bahwa Muawiyah ﷺ menulis surat kepadanya dengan berkata, "Belikanlah dia budak perempuan dengan menggunakan dana dari Baitul Mal dan suruhlah dia masuk menemuinya pada malam hari, lalu tanyakanlah kepada budak perempuan tersebut." Maka Samurah ﷺ melakukannya. Pada keesokan harinya dia bertanya kepada laki-laki yang dituduh impoten, "Apa yang telah kamu lakukan?" Dia menjawab, "Aku telah melakukannya dengan sekuat tenaga." Lalu Samurah bertanya kepada budak perempuan tersebut, tapi si budak menjawab, "Dia tidak melakukan apa-apa." Maka Samurah berkata (kepada laki-laki yang dituduh impoten tersebut), "Lepaskan budak perempuan tersebut! Ternyata kamu

tidak bisa bergoyang." Yang dimaksud *Hash-hashah* adalah gerakan sesuatu hingga tetap.

Adapun yang dinyatakan oleh Al Auza'i dan Malik adalah tidak benar, karena laki-laki impoten terkadang bisa keluar sperma (ejakulasi) tanpa memasukkan penisnya, dan terkadang dia memasukkan penisnya tanpa ejakulasi. Dan yang dikatakan Muawiyah juga tidak benar, karena seorang laki-laki terkadang bisa impoten terhadap seorang perempuan, tapi tidak impoten terhadap perempuan lain. Terkadang dia bisa impoten terhadap perempuan cantik, tapi tidak impoten terhadap perempuan jelek. Karena sebagian orang ada yang kikuk dengan perempuan cantik hingga membuatnya grogi dan merasa dirinya tidak mampu, dan terkadang pula ketidakmampuan ereksi disebabkan karena faktor-faktor batin yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dideteksi hakikatnya. Dan memang Allah menciptakan makhluk-Nya dengan beragam sifat dan watak.

Masalah: Apabila telah berlalu satu tahun, sementara sang suami tetap tidak mampu menyetubuhi istrinya, maka sang istri boleh memilih, apakah dia akan tetap bersamanya atau membatalkan pernikahannya. Apabila dia memilih tetap tinggal bersama suaminya, maka haknya untuk membatalkan nikah gugur karena dia telah membatalkannya. Apabila setelah itu dia ingin menarik kembali keputusannya dan meminta pembatalan nikah, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena aib yang ada pada suaminya telah diridhainya. Hal ini sama saja seandainya dia mendapati suaminya menderita kusta atau lepra dan dia ridha terhadapnya, lalu setelah itu dia ingin membatalkan nikahnya. Apabila dia memilih pembatalan nikah, maka hukumnya tidak sah

kecuali dengan keputusan hakim, karena hakimlah yang berijtihad untuk memutuskannya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Hakim bisa membatalkan nikahnya dan memberi kewenangan kepada istri untuk memilih pembatalan nikah."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Si perempuan tidak boleh melakukan sendiri pembatalan nikahnya, karena para sahabat berkata, 'Jika suami bisa menyetubuhinya (maka hukumnya berlaku). Tapi jika dia tidak bisa, maka keduanya dipisahkan'. Riwayat ini menjelaskan bahwa perempuan tidak bisa melakukan sendiri hal tersebut. Dengan demikian maka ia adalah pembatalan nikah dan bukan thalak."

Malik, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Hukumnya adalah satu thalak *ba'in*."

Adapun dalil kami adalah bahwa hal tersebut merupakan pembatalan nikah karena adanya cacat, sebagaimana pembatalan pembelian oleh pembeli karena adanya cacat pada barang yang dijual, dan juga seperti kasus budak perempuan yang menjadi merdeka ketika statusnya menjadi istri budak laki-laki, lalu dia memilih pembatalan nikah. Apabila sang istri rela tinggal bersama suaminya sebelum ditetapkan jangka waktu tersebut, maka berkenaan dengannya penetapan haknya ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah, sementara menurut riwayat Ibnu Ash-Shabbagh ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Hak sang istri berupa pembatalan nikah gugur, karena dia telah rela dengan cacat yang dimiliki suaminya. Jadi kasusnya sama seandainya dia rela terhadap cacat tersebut setelah habisnya waktu yang ditetapkan.

Kedua: Haknya berupa pembatalan nikah tidak gugur. Inilah pendapat yang paling benar, karena dia telah menggugurkan haknya berupa pembatalan nikah sebelum dibolehkan sehingga haknya tidak gugur, seperti orang yang melakukan *syuf'ah* yang menggugurkan hak *syuf'ah*-nya sebelum pembelian.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan lalu menyetubuhinya, lalu setelah itu dia tidak mampu lagi menyetubuhinya, maka tidak berlaku *khiyar* bagi sang istri dan sang suami tidak divonis impoten.

Adapun menurut Abu Tsaur, dia berkata, "Harus diberi tempo untuk sang istri dan dia boleh memilih. Seperti halnya bila sang suami bisa menyetubuhinya, lalu setelah itu penisnya buntung."

Adapun argumentasi kami adalah bahwa impotensi bisa dibuktikan dengan test. Apabila terbukti bahwa sang suami bisa bersetubuh, maka ketetapan tersebut tidak bisa ditarik dengan berlalunya waktu, karena hal tersebut merupakan penarikan dari sesuatu yang meyakinkan kepada sesuatu yang bersifat dugaan. Hal ini berbeda bila suami telah menyetubuhinya, lalu penisnya buntung, karena penis buntung bisa dilihat dengan pasti, sehingga klaim bisa bersetubuh bisa ditolak dengan sesuatu yang pasti.

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, lalu menyetubuhinya, kemudian setelah itu dia menthalaknya, lalu setelah itu dia menikahinya lagi dan sang istri menuduhnya impoten, maka tuduhan sang istri boleh didengarkan. Apabila sang suami mengakuinya, maka harus diberi jangka waktu untuknya, karena setiap pernikahan memiliki hukumnya sendiri. Bisa saja ia ditetapkan dalam suatu pernikahan tapi tidak ditetapkan dalam

pernikahan lain, sebagaimana ia bisa ditetapkan oleh seorang perempuan tapi tidak ditetapkan oleh perempuan lain.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dan si perempuan mengetahui bahwa laki-laki tersebut impoten karena sudah diberitahu oleh si laki-laki, atau si laki-laki menikahinya, lalu dia impoten sehingga pernikahan dibatalkan, lalu dia menikah lagi dengannya untuk kedua kalinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam *Al Umm* Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak berlaku *khiyar* bagi si perempuan, karena dia menikahinya dalam kondisi mengetahui kondisinya sehingga tidak berlaku pembatalan nikah baginya; seperti halnya bila seseorang membeli barang dan dia mengetahui bahwa barang tersebut cacat." Adapun menurut pendapat barunya (*Qaul Jadid*), "Pembatalan nikah berlaku bagi si perempuan, karena setiap pernikahan memiliki hukumnya sendiri. Disamping itu impotensinya hanya terbukti pada pernikahan pertamanya, dan bisa saja dia impoten dalam suatu pernikahan, tapi tidak impoten dalam pernikahan lain."

Masalah: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila suami menceraikan istrinya setelah itu, lalu dia merujuknya, lalu sang istri meminta tenggang waktu maka hal tersebut tidak berlaku." Penjelasannya adalah, bahwa apabila seorang perempuan mendapati suaminya impoten, lalu ditetapkan jangka waktu untuk suami (untuk membuktikan apakah dia benar-benar impoten atau tidak) dan sang istri rela tinggal bersamanya, lalu setelah itu sang suami menceraikannya, akan tetapi sang istri tetap kembali kepadanya, maka harus dilihat dulu permasalahannya. Apabila

suaminya menthalaknya dengan thalak *raj'i*, lalu dia merujuknya, sementara sang istri menginginkan agar ditetapkan jangka waktu untuk sang suami untuk kedua kalinya, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena thalak *raj'i* adalah dalam rangka memperbaiki pernikahan pertama dan bukan memperbarui akad nikah. Dalam kasus ini sang istri rela tinggal bersama suaminya dalam pernikahan tersebut sehingga dia tidak berhak menuntut penetapan jangka waktu.

Akan tetapi Al Muzani membantah pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan berkata, "Perempuan yang dithalak *raj'i* tidak boleh berkumpul dengan laki-laki impoten, karena bila sang suami telah menyetubuhinya dalam pernikahan tersebut, maka tidak berlaku penetapan jangka waktu untuknya, karena meskipun dia tidak menyetubuhinya di dalamnya, tetap saja tidak ada iddah bagi sang istri dan tidak ada rujuk."

Para sahabat kami berkata, "Kemungkinan Imam Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan demikian berdasarkan pendapat lamanya bahwa *khalwat* menyebabkan adanya iddah, seakan-akan dia mewajibkannya bagi laki-laki yang telah melakukan khalwat dengan istrinya dan tidak menyetubuhinya karena impoten, kemudian ditetapkan jangka waktu untuknya dan sang istri memilih tetap tinggal bersamanya, lalu setelah itu sang suami menthalaknya, tapi bukan thalak *ba'in*. Maka dalam kondisi seperti ini sang suami bisa merujuk istrinya, karena *khalwat* itu seperti persetubuhan yang menyebabkan adanya mahar, iddah dan rujuk. Dan bisa pula beliau menyatakan demikian berdasarkan pendapat barunya, yaitu apabila suami telah menyetubuhinya tanpa memasukkan pucuk penis ke dalam vagina, tapi dia ejakulasi dan spermanya masuk tanpa persetubuhan, maka dalam kondisi

demikian sang istri wajib menjalani iddah dan sang suami berhak merujuknya."

Menurut Syaikh Abu Hamid, pendapat ini lebih benar, karena Imam Asy-Syafi'i menjelaskannya dalam *Al Umm*, yang mana dia mengatakan dalam *Al Umm*, "Sesungguhnya *khalwat* tidak menyebabkan adanya mahar dan tidak mewajibkan iddah."

Al Mas'udi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i adalah bila sang suami menyetubuhi istrinya pada anusnya. Apabila thalaknya merupakan thalak *ba'in,* lalu sang suami menikahinya pada masa iddah, maka sang istri telah menikah dengannya dalam kondisi mengetahui cacatnya. Lalu apakah sang istri memiliki hak pilih? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya."

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi dua perempuan dan dia mengalami impotensi dengan salah satunya tapi tidak impoten dengan perempuan satunya lagi, maka harus diberi jangka waktu untuk perempuan yang tidak bisa disetubuhi olehnya karena impoten, karena untuk masing-masing berlaku hukum impoten sehingga hukumnya harus sendiri-sendiri.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang perempuan mendapati suaminya memiliki penis buntung, maka berlaku *khiyar* untuknya seketika itu juga, karena ketidakmampuan suaminya sudah terbukti dengan jelas. Apabila yang buntung adalah sebagiannya dan ada yang tersisa, yang masih bisa digunakan untuk bersetubuh, lalu sang istri berkata, "Tidak bisa bersetubuh dengannya," sementara sang

suami berkata, "Aku bisa bersetubuh dengannya," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami, karena masih ada bagian penisnya yang bisa digunakan untuk bersetubuh, sehingga ucapannya diterima, seperti halnya bila keduanya berselisih pendapat dan dia memiliki penis pendek.

Kedua: Yang berlaku adalah ucapan sang istri, karena yang kuat adalah ucapannya. Disamping itu apabila penis sebagiannya buntung, maka ia menjadi lemah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq.

Apabila keduanya berselisih pendapat tentang bagian yang tersisa, apakah ia bisa digunakan untuk bersetubuh? Maka yang berlaku adalah ucapan istri, karena hukum asalnya adalah bahwa ia tidak bisa digunakan untuk bersetubuh.

Pasal: Apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dengan sifat tertentu tapi ternyata sifatnya tidak sesuai yang diharapkan, atau menikah dengannya sesuai nasab tertentu tapi ternyata nasabnya tidak sesuai yang diharapkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Akadnya batal, karena sifat tersebut adalah yang dimaksud, seperti halnya barang yang apabila berbeda dengan yang diharapkan maka akadnya batal. Maka begitu pula bila sifatnya berbeda. Disamping itu perempuan tersebut tidak rela menikah dengan laki-laki tersebut sehingga tidak sah. Seperti

halnya bila dia mengizinkan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki sifat tertentu, tapi ternyata dia dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki sifat tidak sesuai yang diharapkan.

Kedua: Akadnya sah. Inilah pendapat yang benar, karena sesuatu yang tidak perlu disebutkan saat akad apabila disebutkan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan tidak membatalkan akad, seperti halnya mahar. Berdasarkan hal ini, apabila sifat yang diharapkan lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka tidak berlaku *khiyar* bagi si perempuan, karena *khiyar* hanya berlaku ketika ada kekurangan, bukan ketika ada kelebihan. Apabila sifat yang diharapkan dibawah kriteria, apabila hal tersebut bisa menimbulkan aib, misalnya si perempuan menginginkan laki-laki merdeka tapi ternyata yang datang budak laki-laki, atau yang diharapkan laki-laki tampan tapi ternyata yang datang laki-laki jelek, atau yang diharapkan laki-laki Arab, tapi ternyata yang datang laki-laki non Arab, maka berlaku *khiyar* bagi si perempuan, karena hal tersebut merupakan aib yang tidak diridhainya. Sedangkan bila kriteria yang tidak diharapkan tidak menimbulkan aib padanya, misalnya dia menginginkan laki-laki Arab tapi ternyata yang datang laki-laki Ajam dan dia sendiri perempuan Ajam, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Si perempuan boleh memilih, karena dia tidak rela bila calon suaminya seperti dirinya.

***Kedua*: Tidak ada hak pilih padanya, karena hal tersebut tidak menimbulkan aib padanya, baik dalam hak maupun *Kafa'ah*.**

Penjelasan: Apabila seorang perempuan mendapati suaminya memiliki penis buntung, apabila buntungnya dari pangkalnya maka dia boleh memilih saat itu juga, karena ketidakmampuan sang suami sudah terbukti. Sedangkan bila masih tersisa sebagiannya, apabila yang tersisa tersebut tidak bisa digunakan untuk bersetubuh, maka hukumnya sama seperti seandainya tidak tersisa sedikit pun darinya, karena adanya yang tersisa sama seperti tidakadaannya.

Sedangkan bila yang tersisa masih bisa digunakan untuk bersetubuh, apabila keduanya sepakat bahwa sang suami masih bisa bersetubuh, maka tidak ada hak pilih bagi si perempuan. Sedangkan bila keduanya berselisih pendapat, dimana sang istri berkata, "Dia tidak bisa bersetubuh," tapi sang suami berkata, "Aku masih bisa bersetubuh," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya, seperti halnya bila penisnya utuh.

Kedua: Yang berlaku adalah ucapan istri dengan sumpahnya, karena secara zhahir laki-laki yang penisnya buntung tidak bisa bersetubuh. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq.

Apabila ketidakmampuan bersetubuh berdasarkan pengakuan sang suami atau sumpahnya, maka berkenaan dengan hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh:

Pertama: Diriwayatkan dari Syaikh Abu Hamid bahwa hak pilih berlaku bagi sang istri saat itu juga, karena ketidakmampuan suami telah terbukti.

Kedua: Harus diberi jangka waktu untuk suami seperti tenggang waktu untuk laki-laki impoten, karena ketidakmampuannya belum terbukti, karena dia masih bersetubuh dengannya sehingga seperti laki-laki impoten. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan aku tidak menemukan pendapat lainnya.

Apabila keduanya berselisih pendapat tentang bagian yang masih tersisa, yang masih bisa digunakan untuk bersetubuh dan yang tidak bisa digunakan untuk bersetubuh, maka menurut Syaikh Abu Hamid, Syaikh Abu Ishaq Al Marwazi dan Al Muhamili, yang berlaku adalah ucapan istri, karena hukum asalnya adalah bahwa suami tidak bisa bersetubuh. Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat fuqaha Syafi'iyyah.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Sebaiknya tidak menanyakan hal tersebut kepada sang istri, tapi hendaknya ditanyakan kepada orang yang mengetahui kecil atau besarnya. Seperti halnya bila sang istri menuduh penis suaminya buntung tapi sang suami mengingkarinya."

Apabila seorang perempuan mendapati suaminya dikebiri atau banci yang telah hilang statusnya *musykil*-nya, apabila kami katakan bahwa dia boleh memilih, maka dia boleh memilih saat itu juga, baik sang suami bisa bersetubuh atau tidak, karena alasannya adalah bahwa jiwa seseorang merasa jijik bersentuhan dengannya. Sedangkan bila kami katakan bahwa dia tidak bisa memilih dan dia menuduh suaminya tidak mampu bersetubuh dan sang suami

mengakuinya, maka harus ditetapkan jangka waktu orang impoten, yaitu satu tahun.

Cabang: Al Muzani meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, "Apabila si perempuan tidak disetubuhi oleh suami yang masih kecil, maka harus diberi jangka waktu untuknya." Al Muzani berkata, "Artinya menurutku adalah anak kecil laki-laki yang telah bisa bersetubuh seperti anak-anak seusianya."

Para sahabat kami berkata: Al Muzani salah dalam mengutip dan mentakwil. Adapun berkenaan dengan kesalahan kutipan, karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Qaul Qadim*-nya, "Apabila laki-laki yang dikebiri tidak menyetubuhi istrinya, maka dia harus diberi waktu." Kemudian Asy-Syafi'i mengiringi dengan perkataannya, "Apabila kami katakan bahwa tidak ada hak pilih bagi istri untuk laki-laki yang dikebiri dan sang istri menuduhnya tidak bisa bersetubuh, maka dia harus diberi waktu." Jadi Al Muzani keliru karena mengatakan 'Anak kecil laki-laki' sebagai ganti dari 'Laki-laki yang dikebiri'.

Adapun kesalahan takwilnya adalah, karena anak kecil belum bisa dikatakan impoten untuk anak seusianya, karena impoten itu tidak bisa dibuktikan kecuali dengan pengakuannya atau keengganannya bersumpah dan keengganan istri bersumpah, dan hal ini sulit dilakukan untuk anak kecil yang belum baligh, karena tuduhan istri tidak bisa didengarkan sebelum anak tersebut baligh.

Apabila istri laki-laki gila menuduh suaminya impoten, maka tuduhannya tidak perlu didengarkan, karena tidak mungkin mendengar jawaban suaminya tersebut (yang gila). Apabila terbukti bahwa sang suami impoten sebelum dia gila, lalu ditetapkan jangka

waktu untuknya dan waktu tersebut sudah habis, akan tetapi kondisinya saat itu gila, maka hakim tidak boleh membatalkan pernikahan keduanya, karena bila sang suami masih berakal, dia bisa saja mengklaim benar, lalu bersumpah bila istrinya sudah janda, akan tetapi hal ini sulit dilakukan mengingat kondisinya gila.

Sedangkan bila istrinya masih gadis, bisa saja dia telah menyetubuhinya hingga keperawanannya hilang, lalu keperawanannya kembali lagi seperti semula, atau bisa jadi sang istri menolak disetubuhi sehingga dalam kasus ini tidak boleh diputuskan sebelum sang suami sembuh.

Cabang: Apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut memiliki sifat tertentu, tapi ternyata sifatnya berbeda dengan yang diharapkan, atau mensyaratkan agar suaminya memiliki nasab tertentu tapi ternyata nasabnya tidak sesuai yang diharapkan, baik syarat yang diinginkan lebih tinggi atau lebih rendah, maka hukumnya sama. Misalnya dia mau menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut tinggi, tapi ternyata laki-laki tersebut pendek, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut pendek tapi ternyata laki-laki tersebut tinggi, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut hitam tapi ternyata laki-laki tersebut putih, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut putih tapi ternyata laki-laki tersebut hitam, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut kaya tapi ternyata laki-laki tersebut miskin, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut miskin tapi ternyata laki-laki tersebut kaya, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut orang Quraisy tapi ternyata laki-laki tersebut orang non Quraisy, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut bukan Quraisy tapi ternyata laki-laki tersebut dari Quraisy, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut merdeka tapi ternyata laki-laki

tersebut budak yang diizinkan majikannya untuk menikah, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut budak tapi ternyata laki-laki tersebut orang merdeka, sementara syarat tersebut diajukan saat akad, apakah akadnya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Nikahnya batal, karena yang jadi acuan dalam nikah itu sifat dan nama, sebagaimana yang jadi acuan dalam jual beli itu melihat (barang yang akan diperjualbelikan). Alasannya adalah bahwa seandainya seorang wali perempuan berkata, "Aku nikahkan engkau dengan saudara perempuan atau anak perempuanku," maka hukumnya sah, meskipun calon suami belum melihat calon istrinya. Sebagaimana bila seseorang menjual barang yang dilihatnya, maka hukumnya sah.

Kemudian perbedaan barang itu bisa menyebabkan batalnya nikah dan jual beli, karena seandainya seorang wali perempuan berkata, "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, wahai Zaid," lalu calon suami menerimanya (melakukan qabul) padahal dia Amr, atau seseorang mengatakan, "Aku menjual budak laki-lakiku ini kepadamu," lalu si pembeli berkata, "Aku terima penjualan untuk budak perempuan," maka nikah dan jual belinya tidak sah. Jadi perbedaan sifat bisa menyebabkan batalnya akad.

Berdasarkan hal ini, maka keduanya harus dipisahkan. Apabila sang suami belum menyetubuhinya, maka tidak ada kewajiban apapun padanya. Sedangkan bila dia telah menyetubuhinya maka dia wajib membayar mahar *mitsl.*

Kedua: Nikahnya sah. Inilah pendapat yang benar dan inilah pendapat yang dinyatakan oleh Abu Hanifah, karena syarat-syarat tersebut tidak perlu disebutkan dalam akad. Seandainya ia

disebutkan dan ternyata sesuai yang disyaratkan, maka akadnya sah. Dan seandainya ia disebutkan tapi tidak sesuai dengan yang disyaratkan, maka akadnya tidak batal, seperti halnya mahar.

Apabila kami mengatakan seperti ini, maka harus dilihat dulu. Apabila syaratnya dalam sifat, apabila ternyata calon suami memiliki kriteria di atas sifat yang disyaratkan, misalnya disyaratkan agar dia miskin tapi ternyata dia kaya, atau disyaratkan agar dia kakek-kakek tapi ternyata dia masih muda, maka sang istri tidak memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk membatalkan nikah, karena hak pilih hanya berlaku untuk sesuatu yang kurang, sedang dalam kasus ini adalah lebih dan bukan kurang. Sedangkan bila kriteria yang diharapkan lebih rendah dari yang disyaratkan maka berlaku hak pilih bagi sang istri untuk membatalkan nikah, karena kriteria yang diharapkan dibawah kriteria yang disyaratkan.

Adapun bila kriteria yang disyaratkan berkaitan dengan nasab, maka harus dilihat dulu. Apabila yang disyaratkan adalah laki-laki merdeka tapi ternyata laki-laki tersebut budak, padahal calon istri seorang perempuan merdeka, maka berlaku hak pilih untuk sang istri untuk membatalkan nikah. Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena budak laki-laki itu tidak selevel dengan perempuan merdeka. Begitu pula bila disyaratkan agar calon suami orang Arab tapi ternyata dia orang Ajam, yaitu berasal dari dua orang tua Ajam, sementara calon istri orang Arab, maka si perempuan boleh memilih, karena calon suaminya tersebut tidak selevel dengannya.

Sedangkan bila nasab calon suami lebih tinggi dari nasab calon istri, misalnya calon istri mensyaratkan agar calon suaminya bukan Quraisy tapi ternyata calon suaminya tersebut orang Quraisy, maka tidak ada hak pilih bagi si perempuan, karena nasab calon suaminya lebih tinggi darinya. Sedangkan bila nasab

calon suaminya bukan nasab yang dia bernisbat kepadanya dan di bawah nasab calon istri, maka berlaku hak pilih untuk calon istri.

Adapun bila nasab calon suami sama seperti nasab calon istri atau lebih tinggi darinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama, sang istri boleh memilih, karena dia tidak mau dengan laki-laki yang tidak selevel dengannya.

Kedua, sang istri tidak boleh memilih, karena laki-laki tersebut selevel dengannya tidak menimbulkan aib padanya. Pendapat inilah yang disebutkan dalam *Al Umm*.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila yang menipu pihak perempuan, maka harus dilihat dulu. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena menganggap bahwa perempuan tersebut merdeka, tapi ternyata perempuan tersebut budak, sementara si laki-laki termasuk orang yang boleh menikahi budak perempuan, maka berkenaan dengan keabsahan nikahnya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila kami katakan bahwa nikahnya batal, lalu sang suami menyetubuhinya, maka dia wajib memberikan mahar *mitsl* kepadanya. Lalu apakah sang suami bisa menagihnya kepada orang yang menipunya?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Petama*, dia tidak bisa menagihnya, karena mahar tersebut telah diperoleh sebagai ganti dari persetubuhan yang dilakukan sang suami.

Kedua, dia bisa menagihnya, karena orang yang menipunya sehingga terjadi demikian. Apabila yang menipu adalah selain istri, maka dia bisa menagihnya. Sedangkan bila yang menipu adalah istri, maka dia bisa menagihnya ketika istrinya tersebut telah merdeka. Apabila yang menipunya adalah wakil majikan maka dia bisa menagihnya kepadanya. Apabila perempuan tersebut hamil dan wakil sang majikan menanggung harga anaknya, maka sang suami bisa menagihnya kepada orang yang menipunya.

Apabila kami katakan bahwa nikahnya sah, apakah berlaku hak pilih bagi sang suami?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak ada hak pilih padanya, karena dia bisa menthalaknya.

Kedua: Ada hak pilih padanya. Inilah pendapat yang benar, karena *khiyar* yang berlaku bagi perempuan juga berlaku bagi laki-laki, seperti halnya dalam masalah gila.

Abu Ishaq berkata, "Apabila sang suami seorang budak, maka tidak ada hak pilih padanya. Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena sang suami sama dengan istri."

Pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada bedanya antara laki-laki merdeka dengan budak laki-laki, karena semuanya akan merugikannya sementara dia tidak menyukainya, karena anak yang lahir nanti akan menjadi budak. Dan disamping itu dia tidak bisa menyetubuhinya di siang hari. Apabila terjadi

pembatalan nikah, maka hukum pada si perempuan seperti hukum pada si laki-laki, yaitu bila kami katakan bahwa hukumnya batal.

Apabila kami katakan bahwa tidak ada hak pilih untuk sang suami, atau ada hak pilih, tapi dia tidak membatalkan nikahnya, maka hukumnya seperti pernikahan yang sah. Apabila dia menyetubuhi istrinya sebelum dia mengetahui bahwa istrinya tersebut budak, maka anak yang lahir merupakan orang merdeka, karena sang suami tidak rela dengan status budaknya. Sedangkan bila dia menyetubuhinya dalam kondisi mengetahui bahwa istrinya seorang budak, maka anak yang lahir menjadi budak, karena dia rela dengan status budaknya.

Apabila sang istri menipunya dengan sifat selain budak, maka berkenaan dengan keabsahan nikahnya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila kami katakan bahwa hukumnya batal, tapi sang suami telah menyetubuhinya, maka dia wajib membayar mahar *mitsl*. Lalu apakah dia bisa menagihnya kepada orang yang menipunya?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila kami katakan bahwa dia bisa menagihnya, sementara yang menipunya adalah selain istrinya, maka dia bisa menagih seluruh mahar tersebut. Sedangkan bila yang menipunya adalah sang istri, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia bisa menagih seluruhnya, sebagaimana dia menagihnya kepada selain istrinya.

Kedua: Harus disisakan sedikit darinya agar persetubuhan tidak kosong dari kompensasi. Apabila kami katakan bahwa hukumnya sah, apabila penipuan berkaitan dengan nasab, lalu ternyata nasab si perempuan lebih tinggi dari sang suami, maka tidak berlaku *khiyar* baginya. Sedangkan bila nasab si perempuan di bawah nasab sang suami sama seperti nasabnya atau lebih tinggi darinya, maka tidak berlaku *khiyar* baginya. Sementara bila nasab sang istri di bawah nasab sang suami, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Sang suami boleh memilih, karena dia tidak rela bila istrinya di bawahnya.

Kedua: Dia tidak bisa memilih, karena bukan aib, bila seorang istri di bawah suami dalam *Kafa'ah*.

Apabila kami katakan bahwa sang suami boleh memilih lalu dia memilih pembatalan nikah, maka hukum yang berlaku padanya adalah seperti hukum ketika kami mengatakan bahwa hukumnya batal. Apabila sang suami memilih tetap bersama istrinya, maka hukumnya adalah seperti bila kami mengatakan bahwa hukumnya sah. Dan masalah ini telah kami jelaskan sebelumnya.

Penjelasan: Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena menganggapnya perempuan merdeka, tapi ternyata perempuan tersebut budak, apakah nikahnya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya. Adapun

berkenaan dengan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka diharuskan ada empat syarat:

Pertama: Suami termasuk orang yang halal menikah dengan budak perempuan.

Kedua: Syaratnya pada saat akad. Adapun syarat sebelum atau sesudah akad, maka tidak berpengaruh.

Ketiga: Penipuan dilakukan pihak budak perempuan atau wakil majikan. Adapun bila penipuannya dilakukan majikan, maka si budak perempuan menjadi merdeka.

Keempat: Pernikahan tersebut dilakukan atas izin majikan.

Apabila hal ini telah jelas, jika kami katakan bahwa nikahnya batal, apabila sang suami belum menyetubuhinya maka keduanya harus dipisahkan dan sang suami tidak berhak memberikan apa-apa. Sedangkan bila sang suami telah menyetubuhinya, maka dia wajib membayar mahar *mitsl* untuk majikan si budak perempuan. Apabila sang suami telah menanggungnya, apakah dia boleh menagihnya kepada orang yang menipunya?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila si budak perempuan melahirkan anak dalam keadaan hidup, maka anak tersebut menjadi merdeka karena adanya syubhat, baik sang suami orang merdeka atau budak, dan dia wajib membayar nilainya kepada majikan si perempuan. Perkataan pengarang tentang status anak tersebut yang menjadi budak dan adanya penipuan dalam masalah perbudakan adalah berdasarkan pendapat ini.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan syarat memiliki sifat tertentu, tapi ternyata sifatnya berbeda dengan yang diharapkannya, atau menikahinya dengan syarat memiliki nasab tertentu tapi ternyata nasabnya berbeda dengan yang diharapkannya, sementara syarat tersebut diajukan pada saat akad, apakah nikahnya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, baik perempuan tersebut memiliki kriteria yang lebih tinggi dari yang disyaratkan atau di bawahnya. Apabila kami katakan bahwa nikahnya batal, apabila sang suami belum menyetubuhinya, maka keduanya harus dipisahkan dan sang suami tidak wajib memberikan apa-apa. Sedangkan bila sang suami telah menyetubuhinya, maka sang istri berhak mendapatkan mahar *mitsl*. Lalu apakah sang suami boleh menagihnya kepada orang yang menipunya?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila kami katakan bahwa dia tidak bisa menagihnya, maka tidak perlu dibahas lagi. Sedangkan bila kami katakan bahwa dia boleh menagihnya kepada orang yang menipunya, lalu orang yang menipu menanggungnya, apabila yang menipu adalah wali si perempuan sedang dia hanya satu orang, maka sang suami boleh menagih semuanya. Sedangkan bila walinya berjumlah banyak, apabila mereka menipunya dalam hal nasab, maka sang suami bisa menagih seluruh mahar tersebut kepada semuanya secara sama rata, karena nasab si perempuan tidak samar lagi bagi mereka. Apabila mereka menipunya dalam sifat selain nasab, apabila mereka semua mengetahui hal tersebut atau semuanya tidak mengetahuinya, maka dia bisa menagih kepada semuanya secara sama rata, karena tidak ada keistimewaan, atau sebagian mereka dengan sebagian lainnya.

Sedangkan bila sebagian mereka mengetahui kondisi si perempuan sementara sebagian lainnya tidak mengetahuinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid:

Pertama: Sang suami bisa menagihnya kepada seluruh wali, karena para wali yang mengetahui kondisi si perempuan adalah yang menikahkannya, sementara hak-hak harta itu tidak gugur dengan adanya kesalahan.

Kedua: Dia hanya bisa menagih kepada wali yang mengetahui kondisi si perempuan dan tidak bisa menagih kepada wali yang tidak mengetahui kondisinya, karena wali yang mengetahui kondisinya adalah orang yang menipunya.

Adapun bila yang menipunya adalah sang istri, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia bisa menagih seluruh mahar tersebut kepadanya, sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan para wali.

Kedua: Dia tidak bisa menagih seluruhnya, akan tetapi harus disisakan sedikit untuknya agar persetubuhan tidak kosong dari kompensasi. Apabila kami katakan bahwa sang suami bisa menagih seluruhnya, apabila sang istri telah menerimanya darinya, maka dia harus mengembalikannya kepadanya. Sedangkan bila dia tidak menerimanya dari sang suami, maka sang suami tidak boleh mengambilnya, akan tetapi salah satunya harus menggugurkannya dari yang lainnya. Adapun bila kami katakan bahwa sang suami tidak bisa menagih seluruhnya, apabila sang istri telah menerima seluruhnya, maka sang suami bisa menagihnya darinya dengan menyisakan sebagiannya untuknya. Sedangkan bila sang istri tidak

menerimanya darinya, maka dia bisa memintanya untuk memberikannya kepadanya dan sisanya gugur darinya.

Adapun bila kami katakan bahwa nikahnya sah, karena pernikahan tersebut tidak membuat aib pada suami, apabila sang istri menipu sang suami dalam sifat, lalu ternyata sifatnya lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka tidak ada hak pilih bagi sang suami, karena hal tersebut tidak menimbulkan aib padanya.

Sedangkan bila nasab si perempuan bukan nasab yang disyaratkan dan bukan nasab suami, atau penipuannya dalam sifat dan ternyata sifatnya dibawah sifat yang disyaratkan, apakah sang suami boleh memilih untuk membatalkan nikah?

Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Sang suami boleh memilih, karena hal tersebut adalah sesuatu yang seandainya disyaratkan berkenaan dengan dirinya sendiri, lalu ternyata yang terjadi berbeda dengan yang disyaratkan, maka sang istri boleh memilih. Oleh karena itulah suami memiliki hak pilih, seperti halnya yang berlaku dalam cacat.

Kedua: Tidak berlaku hak pilih baginya, karena dia bisa menthalaknya. Disamping itu seorang suami tidak akan mendapat aib bila nasab istrinya di bawah nasabnya dan sifatnya. Berbeda dengan istri.

Apabila kami katakan bahwa suami boleh memilih, lalu dia memilih membatalkan pernikahan, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah kami katakan bahwa hukumnya batal. Sedangkan bila kami katakan bahwa dia tidak boleh memilih, atau dia boleh memilih tapi memilih tetap mempertahankan istrinya, maka berlaku baginya hukum-hukum akad yang sah.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa syarat dan dia menduganya perempuan merdeka, tapi ternyata perempuan tersebut budak, maka nikahnya sah. Akan tetapi pendapat yang berlaku adalah bahwa tidak ada *khiyar* bagi si laki-laki tersebut. Imam Asy-Syafi'i mengatakan berkaitan dengan laki-laki yang menikahi perempuan merdeka yang diduga perempuan muslimah tapi ternyata dia perempuan Ahlul Kitab, bahwa sang suami boleh memilih.

Salah seorang sahabat kami ada yang mengutip jawaban Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan masing-masing dari dua masalah yang dijadikan sebagai dua pendapat beliau, yaitu:

Pertama: Sang suami boleh memilih, karena perempuan Ahlul Kitab yang statusnya merdeka lebih baik daripada budak perempuan, karena anak yang lahir akan menjadi orang merdeka, dan disamping itu persetubuhan dengannya dapat dilakukan dengan sempurna. Apabila ada hak pilih untuk budak perempuan, maka anak yang lahir akan menjadi budak dan persetubuhan dengannya tidak bisa dilakukan dengan sempurna.

Kedua: Dia tidak bisa memilih, karena akadnya bersifat mutlak. Kasus ini seperti kasus orang yang membeli sesuatu yang diduga memiliki sifat tertentu, tapi ternyata sifatnya tidak sesuai yang diinginkan dan tidak berlaku hak pilih padanya. Maka begitu pula yang berlaku dalam kasus ini. Apabila tidak ada hak pilih

pada budak perempuan, maka tentunya untuk perempuan Ahlul Kitab lebih tidak bisa lagi.

Ada pula sebagian ulama Syafi'iyyah yang menafsirkannya berdasarkan nash yang zhahir dengan mengatakan bahwa sang suami boleh memilih untuk perempuan Ahlul Kitab, sementara untuk budak perempuan tidak ada hak pilih. Karena untuk perempuan Ahlul Kitab tidak ada tindakan ceroboh dari pihak suami, mengingat secara zhahir perempuan tersebut bisa diganti dengan perempuan muslimah. Tindakan ceroboh adalah dari pihak wali yang tidak memberikan ganti. Sementara untuk kasus budak perempuan tindakan ceroboh adalah dari pihak suami, karena tidak mau bertanya.

Pasal: Apabila seorang budak perempuan menjadi perempuan merdeka sementara status suaminya seorang laki-laki merdeka, maka tidak ada hak pilih untuk perempuan tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah ﷺ bahwa dia berkata, "Barirah menjadi perempuan merdeka, lalu Rasulullah ﷺ memberi opsi kepada suaminya yang berstatus budak laki-laki, lalu Barirah memilih dirinya sendiri." Seandainya suaminya orang merdeka tentunya Rasulullah ﷺ tidak akan memberikan opsi kepadanya, dan disamping itu tidak akan merugikan istri bila dia merdeka sementara suaminya orang merdeka. Oleh karena itulah tidak berlaku *khiyar* baginya sejak awal nikah, sehingga *khiyar* juga tidak berlaku baginya untuk seterusnya.

Adapun bila si perempuan menjadi orang merdeka ketika statusnya menjadi istri budak laki-laki,

maka dia boleh memilih. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah ﵂. Disamping itu hal tersebut akan menimbulkan aib bagi si perempuan dan akan merugikannya bila dia menjadi istri budak. Oleh karena itulah pada awal nikah berlaku *khiyar* baginya, sehingga *khiyar* juga berlaku baginya untuk seterusnya. Si perempuan juga bisa membatalkan sendiri pernikahannya, karena *khiyar* tersebut berlaku karena adanya nash sehingga tidak memerlukan keputusan hakim.

Adapun berkenaan dengan waktu *khiyar* (waktu memilih), dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Bisa dilakukan dengan segera, karena *khiyar* tersebut karena suatu kekurangan sehingga bisa dilakukan dengan segera, seperti *khiyar* karena adanya cacat dalam jual beli.

Kedua: *Khiyar* tersebut bisa dilakukan secara perlahan-lahan, karena bila kita mengharuskannya dengan segera, maka bisa jadi si perempuan memilih tetap bersama suaminya atau melakukan pembatalan nikah, lalu dia menyesal. Berdasarkan hal ini, maka berkaitan dengan waktunya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Waktunya tiga hari, karena ia merupakan batas waktu untuk mengetahui hasil dari memilih dalam jual beli.

Kedua: Si perempuan boleh memilih sampai suami bisa menyetubuhinya, karena ada riwayat

berkenaan dengan hal ini dari Ibnu Umar dan Hafshah binti Umar ﷺ. Ini adalah pendapat tujuh fuqaha, yaitu Sa'id bin Al Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Al Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan Sulaiman bin Yasar.

Apabila si perempuan menjadi orang merdeka, tapi dia tidak memilih pembatalan nikah sampai sang suami menyetubuhinya, lalu dia mengklaim tidak mengetahui status merdekanya tersebut, apabila kasusnya terjadi di tempat yang dibolehkan menyembunyikan status merdekanya, maka yang berlaku adalah ucapan sang istri dengan sumpahnya, karena secara zhahir dia tidak mengetahuinya. Sedangkan bila kasusnya terjadi di tempat yang tidak dibolehkan menyembunyikan status budaknya, maka ucapannya tidak diterima, karena pengakuannya tersebut bertentangan dengan zhahirnya.

Apabila dia telah mengetahui statusnya yang merdeka tapi dia mengaku tidak mengetahui adanya hak pilih, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak ada hak pilih padanya, seperti halnya bila seseorang membeli barang yang ada cacatnya, lalu dia mengklaim tidak mengetahui adanya hak pilih.

Kedua: Dia memiliki hak pilih (*khiyar*), karena hak pilih berkenaan dengan status merdeka tidak diketahui

kecuali oleh para ulama. Apabila sang istri menjadi orang merdeka ketika dia masih kecil, maka berlaku hak pilih baginya ketika dia sudah baligh. Sedangkan bila dia merdeka saat gila, maka hak pilih berlaku baginya ketika dia sudah sembuh. Dan dalam hal ini sang wali tidak boleh memilih, karena ini merupakan hal yang berurusan dengan syahwat sehingga tidak bisa digantikan oleh wali, seperti halnya thalak.

Apabila sang istri menjadi orang merdeka tapi dia tidak memilih sampai sang suami merdeka, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Hak pilih sang istri tidak gugur, karena hak tersebut berlaku saat dia masih budak sehingga tidak berubah ketika dia sudah merdeka, seperti halnya bila dia wajib dihukum *had* lalu dia merdeka.

Kedua: Hak pilihnya gugur, karena ia berlaku ketika ada kekurangan dan kekurangan tersebut telah hilang.

Apabila sang istri menjadi merdeka saat dia sedang menjalani iddah dari thalak *raj'i*, maka dia bisa meninggalkan pembatalan nikah untuk menunggu statusnya dengan habisnya iddah, dan setelah itu dia boleh membatalkan nikah, karena bila dia tidak melakukan pembatalan nikah barangkali sang suami merujuknya ketika telah dekat habisnya masa iddah. Apabila sang istri telah melakukan pembatalan nikah, maka dia perlu memulai lagi masa iddah. Apabila dia memilih tetap bersama suaminya pada masa iddah maka hak pilihnya tidak gugur karena ia berlaku sampai

masa iddahnya habis. Oleh karena itu tidak sah memilih tetap tinggal bila ada hal yang menafikannya.

Apabila sang istri menjadi orang merdeka ketika statusnya menjadi istri budak laki-laki, lalu suaminya menthalaknya sebelum dia memilih pembatalan nikah, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Thalaknya berlaku, karena ia selaras dengan kepemilikan.

Kedua: Thalaknya tidak berlaku, karena haknya berupa pembatalan nikah gugur. Berdasarkan hal ini, apabila dia melakukan pembatalan nikah maka tidak jatuh thalak. Sedangkan bila dia tidak melakukan pembatalan nikah, maka kami nyatakan bahwa thalak berlaku sejak sang suami menthalak.

Pasal: Apabila seorang istri menjadi orang merdeka, lalu dia melakukan pembatalan nikah, apabila hal tersebut dilakukan sebelum terjadi persetubuhan, maka maharnya gugur, karena perpisahan dari pihak istri. Sedangkan bila hal tersebut dilakukan setelah terjadi persetubuhan, maka harus dilihat dulu. Apabila status merdekanya setelah terjadi persetubuhan, maka berlaku mahar *musamma*. Sedangkan bila status merdekanya sebelum terjadi persetubuhan lalu sang suami menyetubuhinya dan sang istri tidak mengetahui bahwa dia telah merdeka, maka gugurlah mahar *musamma* dan wajib mengeluarkan mahar *mitsl*, karena status merdeka telah ada sebelum terjadi persetubuhan sehingga hukumnya sama seperti halnya bila terjadi pembatalan nikah sebelum terjadi persetubuhan.

Kemudian mahar wajib diberikan kepada majikan, karena ia wajib diberikan dengan adanya akad saat si perempuan menjadi miliknya.

Apabila si perempuan merupakan orang yang menyerahkan dirinya, lalu dia merdeka dan dia memilih sang suami, sementara ada mahar yang wajib diberikan kepadanya setelah dia merdeka, maka berkenaan dengan mahar ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila kami katakan bahwa ia wajib dengan adanya akad, maka ia menjadi milik sang majikan, karena ia wajib diberikan sebelum si perempuan merdeka. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia wajib sebagai suatu kewajiban, maka mahar tersebut menjadi milik si perempuan, karena ia wajib setelah dia merdeka.

Pasal: Apabila seorang budak laki-laki musyrik menikah dengan perempuan merdeka yang musyrik, lalu keduanya sama-sama masuk Islam, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak ada hak pilih bagi sang istri, karena dia menjalani akad ketika dia mengetahui bahwa dia merdeka.

Kedua: Dia boleh membatalkan pernikahannya, karena status budak bukan kekurangan (aib) dalam kekafiran, tapi hanya kekurangan dalam Islam, sehingga ia menjadi semacam kekurangan yang terjadi pada suami. Inilah pendapat yang sesuai nash. Oleh karena itu berlaku hak pilih untuk sang istri.

Apabila seorang budak laki-laki musyrik menikah dengan budak perempuan, lalu menyetubuhinya, lalu si

budak perempuan masuk Islam, sedangkan si budak laki-laki tidak masuk Islam, kemudian si budak perempuan menjadi orang merdeka, maka berlaku hak pilih baginya, karena dia menjadi merdeka ketika statusnya menjadi istri budak. Sedangkan bila si budak laki-laki masuk Islam sementara si perempuan tidak masuk Islam, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak berlaku hak pilih bagi si perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ath-Thayyib bin Salamah dan juga dikutip oleh Al Muzani. Perbedaan antara statusnya dengan status sebelumnya adalah bahwa kasus tersebut berkaitan dengan masuk Islamnya sang suami.

Apabila si perempuan tidak membatalkan pernikahannya, maka tidak ada jaminan bahwa sang suami tidak masuk Islam sampai mendekati habisnya masa iddah, lalu dia masuk Islam dan si perempuan melakukan pembatalan nikah sehingga iddahnya berlangsung lama. Sementara statusnya disini adalah bahwa hal tersebut berkaitan dengan keislamannya. Pada waktu kapan saja dia bisa masuk Islam dan nikahnya berlaku sehingga tidak berlaku pembatalan nikah baginya.

Kedua: Berlaku hak pilih bagi si perempuan, seperti pada masalah sebelumnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq, dan dia mengingkari pendapat yang dikutip oleh Al Muzani.

Pasal: Apabila seseorang memiliki uang 100 dinar dan seorang budak perempuan seharga 100 dinar, lalu dia menikahkan budak tersebut dengan budak laki-laki yang harganya 100 dinar, lalu dia berwasiat agar budak perempuan tersebut dimerdekakan, kemudian si budak perempuan merdeka sebelum disetubuhi, maka tidak berlaku *khiyar* baginya. Karena bila dia melakukan pembatalan nikah, maka maharnya gugur, dan apabila maharnya gugur, maka sulit untuk memerdekakannya. Oleh karena itu tidak berlaku *khiyar* baginya, karena bila ia ditetapkan maka akan menggugurkan mahar.

Pasal: Apabila seorang budak laki-laki menjadi orang merdeka sementara dia memiliki istri seorang budak perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Berlaku *khiyar* baginya, sebagaimana ia juga berlaku bagi si budak perempuan (yang menjadi orang merdeka) ketika dia memiliki suami seorang budak laki-laki.

Kedua: Tidak berlaku *khiyar* baginya, karena status budaknya tidak menetapkan adanya *khiyar* sejak awal nikah sehingga *khiyar* tidak berlaku untuk seterusnya.

Penjelasan: Hadits Barirah dengan redaksi yang disebutkan oleh pengarang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi –dan telah di-*shahih*-kan olehnya- dari jalur Urwah dari Aisyah.

Ibnul Qayyim berkata dalam *Al Hadyi*, "Hadits Aisyah diriwayatkan oleh tiga orang: Al Aswad, Urwah dan Al Qasim. Hadits ini menjelaskan bahwa suami Barirah seorang budak laki-laki." Akan tetapi riwayat-riwayat yang *shahih* yang ada pada kami menyelisihi pendapat Ibnul Qayyim.

Para ulama berselisih pendapat apabila seorang suami menjadi orang merdeka, apakah ada hak pilih bagi sang istri atau tidak? Menurut jumhur ulama, tidak berlaku hak pilih baginya. Menurut mereka alasan dilakukan pembatalan nikah adalah karena tidak adanya *Kafa'ah*, karena apabila seorang budak perempuan menjadi orang merdeka sementara suaminya seorang budak laki-laki, maka sang suami tidak lagi selevel dengannya. Hal ini diperkuat dengan perkataan Aisyah dalam hadits yang berkaitan dengan masalah ini. Apabila sang suami merdeka, maka dia tidak perlu menyuruh istrinya untuk memilih. Akan tetapi pendapat tersebut masih dikritik, karena tambahan tersebut merupakan sisipan yang berasal dari perkataan Urwah, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya dan juga dijelaskan oleh Abu Daud dalam riwayat Malik. Kalaupun seandainya perkataan tersebut merupakan perkataan Aisyah, maka ia hanya sekedar ijtihad dan bukan dalil.

Adapun menurut Al Atarah, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan ulama Hanafiyyah, hak pilih (*khiyar*) berlaku bagi si perempuan, meskipun suaminya telah menjadi orang merdeka. Dalil pertama yang mereka jadikan acuan adalah bahwa riwayat tersebut menjelaskan bahwa suami Barirah merupakan orang merdeka. Akan tetapi telah diketahui bahwa dalil yang dijadikan acuan ini tidak benar.

Adapun berkenaan dengan cabang-cabang permasalahan dalam pasal ini, maka hukumnya seperti pendapat tadi bila

disimpulkan secara global. Kami tidak perlu membahasnya disini karena ia berdasarkan asas perbudakan yang tidak lagi diterapkan pada masa sekarang, dan juga karena perbedaan dalam masalah *Kafa'ah* di antara mereka sekarang tinggal sedikit saja.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Bab Pernikahan Laki-Laki Musyrik.

Apabila pasangan suami-istri yang asalnya musyrik berdasarkan sifat tertentu masuk Islam – seandainya tidak dilakukan pernikahan oleh keduanya, maka keduanya boleh melakukan akad nikah-, maka pernikahan tersebut diakui, meskipun tanpa wali dan saksi, karena pada masa Rasulullah ﷺ ada banyak orang yang masuk Islam dan pernikahan mereka diakui oleh beliau tanpa menanyakan kepada mereka tentang syarat-syaratnya.

Apabila keduanya masuk Islam sementara si perempuan merupakan orang yang tidak halal dinikahi seperti ibu dan saudara perempuan, maka pernikahan tersebut tidak diakui, karena pernikahan tersebut tidak dibolehkan sejak awal sehingga tidak boleh mengakui pernikahan tersebut.

Apabila pasangan suami-istri yang musyrik atau penganut Majusi salah satunya masuk Islam, atau si perempuan masuk Islam, sementara suaminya seorang penganut Yahudi atau Nashrani, apabila keislaman tersebut sebelum terjadi persetubuhan, maka perceraian harus segera dilakukan. Sedangkan bila keislamannya setelah terjadi persetubuhan, maka perceraiannya

dilakukan setelah selesai iddah. Apabila suami masuk Islam sebelum iddah si perempuan habis, maka pernikahan tersebut tetap berlaku. Sedangkan bila sang suami tidak masuk Islam sampai iddah si perempuan habis, maka keduanya dipisahkan.

Abu Tsaur berkata, "Apabila suami masuk Islam sebelum istri, maka perceraian berlaku." Akan tetapi pendapatnya ini salah, berdasarkan riwayat Abdullah bin Syubrumah, "Bahwa pada masa Rasulullah ﷺ, di kalangan masyarakat ada laki-laki yang masuk Islam sebelum perempuan dan ada perempuan yang masuk Islam sebelum laki-laki. Siapa saja yang masuk Islam sebelum iddah si perempuan habis, maka perempuan tersebut menjadi istrinya, sedangkan bila yang masuk Islam laki-laki setelah iddah si perempuan habis, maka tidak ada pernikahan di antara keduanya. Perceraian yang terjadi karena perbedaan agama adalah pembatalan nikah, karena perceraian tersebut tidak menggunakan kata 'Thalak' dan niatnya sehingga menjadi pembatalan nikah, seperti halnya pembatalan-pembatalan lainnya."

Penjelasan: Hadits Abdullah bin Syubrumah adalah hadits *mursal*, karena Abdullah bin Syubrumah merupakan tabi'in tingkatan kelima. Oleh karena itulah pengarang perlu dikritik karena menampilkannya, mengingat masih banyak riwayat-riwayat *marfu'* dengan banyak jalur periwayatan. Di antaranya adalah hadits riwayat Al Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ ada dua golongan kaum musyrikin yang memiliki sikap terhadap beliau dan orang-orang beriman. Orang-

orang musyrik yang memerangi beliau diperangi oleh beliau dan mereka pun memeranginya, sedangkan orang-orang musyrik Ahlul Kitab tidak diperangi oleh beliau dan mereka juga tidak memeranginya. Apabila ada perempuan dari golongan musyrikin musuh yang berhijrah, dia tidak dilamar sampai dia menjalani haidh dan bersuci. Apabila dia telah suci maka dia boleh dinikahi. Apabila suaminya datang sebelum dia menikah, maka pernikahannya dibatalkan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan di-*shahih*-kan oleh Al Hakim dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi ﷺ mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al Ash bin Ar-Rabi' berdasarkan pernikahan pertama tanpa melakukan apa-apa."

Dalam redaksi lain disebutkan, "Nabi ﷺ mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al Ash berdasarkan pernikahannya yang pertama setelah dua tahun tanpa memberlakukan mahar lagi." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.

Dalam redaksi lain disebutkan, "Nabi ﷺ mengembalikan putrinya, Zainab kepada Abu Al Ash berdasarkan pernikahannya yang pertama tanpa mendatangkan saksi dan mewajibkan mahar. Padahal Zainab enam tahun lebih dulu masuk Islam sebelum Abu Al Ash masuk Islam." Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam redaksi riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "Tanpa mengadakan nikah (baru) lagi," lalu dia berkata, "Sanadnya *la ba`sa bih* (tidak apa-apa)."

Diriwayatkan dengan sanad *dha'if* dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya "Bahwa Nabi ﷺ mengembalikan kepada Abu Al Ash dengan mahar baru dan pernikahan baru." At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya bermasalah." Ahmad berkata, "Hadits ini

dha'if." Adapun hadits yang *shahih* adalah bahwa Nabi ﷺ mengakui pernikahan keduanya berdasarkan pernikahan pertama. Ad-Darauquthni berkata, "Hadits ini tidak *shahih.* Yang benar adalah hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mengembalikan pernikahannya berdasarkan pernikahan pertama." Al Khaththabi berkata, "Hadits Ibnu Abbas lebih *shahih* dari hadits Amr bin Syu'aib."

Ibnu Katsir berkata dalam *Al Irsyad,* "Hadits tersebut bagus lagi kuat. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas."

Akan tetapi hadits Daud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas divonis *dha'if* oleh Ali bin Al Madini, karena Ibnu Ishaq adalah periwayat *dha'if* sebagaimana telah diketahui.

Adapun hadits Amr bin Syu'aib, ia juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah, seorang yang terkenal sebagai *Mudallis* dan dia tidak mendengarnya dari Amr bin Syu'aib, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid. Dia disamakan dengan Al Azrami, padahal Al Azrami juga seorang periwayat *dha'if.* Hadits ini divonis *dha'if* oleh segolongan ulama.

Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa'* dari Ibnu Syihab bahwa dia mendengar informasi bahwa putri Al Walid bin Al Mughirah menjadi istri Shafwan bin Umayyah, lalu dia masuk Islam pada hari penaklukan Makkah, sementara Shafwan tidak mau masuk Islam. Lalu Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepadanya untuk memberi jaminan aman kepadanya. Shafwan ikut perang Hunain dan Tha'if tapi dia tetap kafir, sementara istrinya sudah masuk Islam, akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak memisahkan keduanya sampai Shafwan masuk Islam, dan beliau mengakui

pernikahan tersebut. Ibnu Syihab berkata, "Jarak waktu antara Islanya Shafwan dengan Islamnya istrinya adalah satu bulan."

Diriwayatkan dalam *Al Muwaththa'* dari Ibnu Syihab, "Bahwa Ummu Hakim, ibunda Al Harits bin Hisyam masuk Islam pada hari penaklukan Makkah, akan tetapi suaminya, Ikrimah bin Abu Jahal tidak mau masuk Islam dan melarikan diri ke Yaman. Lalu Ummu Hakim menyusulnya ke Yaman dan mengajaknya masuk Islam, lalu dia (Ikrimah) masuk Islam. Kemudian Ikrimah menemui Rasulullah ﷺ dan membai'atnya. Maka Rasulullah ﷺ mengakui pernikahan keduanya."

Ibnu Syihab berkata, "Berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kami, apabila ada perempuan yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya sementara suaminya tetap kafir dan menetap di negeri kafir, maka keduanya dipisahkan. Kecuali bila sang suami datang kepadanya untuk berhijrah sebelum iddahnya habis. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perempuan yang dipisahkan dengan suaminya bila sang suami datang kepadanya saat dia sedang menjalani iddah."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dari segolongan ulama Quraisy, ulama ahli sejarah perang dan lainnya dari beberapa ulama yang seperti mereka, "Bahwa Abu Sufyan masuk Islam di Marr Azh-Zhahran, sementara Hindun binti Utbah tetap kafir dan tinggal di Makkah. Saat itu Makkah berstatus sebagai negara kafir. Begitu pula Hakim bin Hizam. Kemudian dua perempuan tersebut masuk Islam setelah itu. Ternyata Nabi ﷺ mengakui pernikahan keduanya."

Sebagian ulama hadits dan fikih kesulitan memahami riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang redaksinya "Setelah dua tahun," kemudian dalam riwayat kedua disebutkan "Enam tahun," lalu

dalam riwayat lain disebutkan "Setelah tiga tahun." Ibnu Hajar menjelaskan hal ini dalam *Al Fath*, "Yang dimaksud enam tahun adalah sejak hijrahnya Zainab dan keislaman Abu Al Ash. Sedangkan yang dimaksud dua tahun atau tiga tahun adalah sejak turunnya ayat '*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu*,' dan kedatangan Abu Al Ash untuk masuk Islam, karena jarak antara keduanya adalah dua tahun dan beberapa bulan."

At-Tirmidzi mengatakan berkenaan dengan hadits Ibnu Abbas, "Jalurnya tidak diketahui."

Al Hafizh berkata, "Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengembalikan Zainab kepada Abu Al Ash setelah enam tahun atau dua tahun atau tiga tahun sulit dipahami, karena tidak mungkin Zainab menjalani iddah dalam masa tersebut."

Dia berkata lebih lanjut, "Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa seorang muslimah boleh tetap menjadi istri laki-laki musyrik apabila laki-laki tersebut masuk Islam belakangan setelah perempuan tersebut sampai iddahnya habis. Di antara ulama yang mengutip adanya ijma dalam masalah ini adalah Ibnu Abdil Barr. Dia juga menyatakan bahwa sebagian golongan Azh-Zhahiriyyah membolehkan hal tersebut. Akan tetapi ijma ulama membantah pendapat golongan ini. Perselisihan pendapat dalam hal ini memang sudah sejak lama. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Ali dan Ibrahim An-Nakha'i dengan jalur-jalur yang kuat dan juga difatwakan oleh Hammad, gurunya Abu Hanifah. Al Khaththabi menjawab pendapat yang menyatakan bahwa riwayat-riwayat tersebut sulit. Dia mengatakan bahwa berlakunya iddah selama masa tersebut mungkin saja terjadi, meskipun secara tradisi tidak ada iddah yang lamanya demikian, lebih-lebih bila masanya dua tahun dan beberapa bulan. Karena terkadang haidh bisa terlambat dari masa suci, karena adanya

penyebab tertentu. Jawaban yang sama juga dinyatakan oleh Al Baihaqi." Al Hafizh berkata lebih lanjut, "Pendapat ini lebih layak dijadikan acuan."

As-Suhaili berkata dalam *Syarah As-Sirah*, "Hadits yang diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib, meskipun hadits Ibnu Abbas lebih *shahih* sanadnya, akan tetapi tidak ada fuqaha yang menjadikannya sebagai sumber acuan, karena Islam telah memisahkan keduanya. Allah ﷻ berfirman,

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Siapa saja yang menggabungkan dua hadits ini maka dia akan berkata, "Arti hadits Ibnu Abbas adalah bahwa Nabi ﷺ mengembalikan Zainab sesuai pernikahan pertama dalam hal pemberian mahar tanpa menambah yang lainnya baik syarat maupun lain-lainnya."

Penggabungan ini juga diuraikan oleh Ibnu Abdil Barr. Dikatakan bahwa ketika Zainab masuk Islam dan suaminya tetap kafir, Nabi ﷺ tidak memisahkan keduanya, karena saat itu belum turun ayat yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. Kemudian setelah turun ayat "*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu,*" maka Nabi ﷺ menyuruh putrinya untuk menjalani iddah, lalu Abu Al Ash datang memeluk Islam sebelum iddahnya habis. Maka Nabi pun mengakui pernikahan pertamanya. Dengan demikian maka masalah yang sulit ini terjawab sudah.

Adapun hadits Amr bin Syu'aib, ia diperkuat dengan kaidah-kaidah pokok. Di dalamnya disebutkan bahwa ada akad

baru lagi. Akan tetapi mengambil riwayat yang jelas adalah lebih utama daripada mengambil riwayat yang masih bersifat spekulasi. Hal ini diperkuat dengan riwayat lain dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan riwayatnya, sebagaimana diriwayatkan darinya oleh Al Bukhari.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Metode terbaik dalam menetapkan dua hadits ini adalah penguatan terhadap hadits Ibnu Abbas sebagaimana yang dilakukan para imam. Penafsiran dari riwayat tersebut adalah lamanya iddah antara turunnya ayat yang mengharamkan dengan keislaman Abu Al Ash. Dan hal ini tidaklah terlarang. Akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat nyeleneh dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa perkataan 'Nabi ﷺ mengembalikan Zainab kepada Abu Al Ash setelah ini' maksudnya adalah penggabungan antara keduanya. Kalau tidak demikian, maka masuk Islamnya Abu Al Ash adalah sebelum perjanjian Hudaibiyyah, yaitu sebelum turunnya ayat yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Demikianlah yang diklaimnya."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Pendapatnya (Ibnu Hazm) tersebut bertentangan dengan riwayat ulama ahli sejarah perang yang menyatakan bahwa keislaman Abu Al Ash setelah turunnya ayat yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik."

Ibnul Qayyim berkata dalam *Al Hadyi* yang intinya sebagai berikut, "Masalah iddah dalam hal ini tidak diketahui dalam hadits-hadits. Nabi ﷺ tidak menanyakan kepada seorang perempuan apakah iddahnya sudah habis atau tidak? Seandainya Islam hanya sekedar menceraikan, tentunya hanya ada thalak *ba'in* yang tidak ada rujuknya, sehingga suami tidak lebih berhak terhadapnya bila dia masuk Islam. Keputusan hukum Nabi ﷺ menunjukkan bahwa

pernikahan tersebut menggantung. Apabila suami masuk Islam sebelum iddah si perempuan habis, maka perempuan tersebut adalah istrinya. Sedangkan bila iddah si perempuan habis, maka dia bisa menikah dengan siapapun yang dikehendakinya. Apabila dia suka, maka dia bisa menunggu suaminya. Apabila sang suami masuk Islam maka dia tetap menjadi istrinya tanpa perlu pembaruan nikah."

Dia berkata lebih lanjut, "Sejauh yang kami ketahui tidak ada yang memperbarui nikahnya setelah masuk Islam. Justru yang ada adalah memilih salah satu dari dua opsi, yaitu keduanya bercerai lalu si perempuan menikah dengan laki-laki lain, atau keduanya tetap mempertahankan pernikahan sesuai pernikahan pertama bila sang suami masuk Islam. Adapun melaksanakan perpisahan atau memperhatikan iddah, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan salah satu dari keduanya padahal banyak yang masuk Islam pada masanya." Pendapatnya ini sangat bagus dan kuat.

Dia berkata lebih lanjut, "Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Khallal, Abu Bakar –temannya-, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hazm. Inilah madzhab Al Hasan, Thawus, Ikrimah, Qatadah dan Al Hakam."

Ibnu Hazm berkata, "Pendapat tersebut juga dinyatakan oleh Umar bin Khaththab, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas." Lalu dia menyebut nama-nama lainnya. Dia berpendapat bahwa apabila seorang perempuan masuk Islam sebelum suaminya, maka perempuan tersebut tidak perlu dilamar sampai iddahnya habis dan menjalani masa suci. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Atha', Thawus, Ats-Tsauri, fuqaha Kufah. Abu Tsaur juga sependapat dengan mereka, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir dan Al Bukhari. Ulama Kufah dan kelompok yang

pro dengan mereka mensyaratkan bila sang suami ditawari masuk Islam pada masa-masa tersebut tapi dia tidak mau, apabila keduanya sama-sama tinggal di negara Islam. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa perpisahan berlaku hanya dengan sekedar masuk Islam tanpa bergantung pada selesainya iddah sebagaimana sebab-sebab perceraian lainnya seperti menyusui, Khulu' atau thalak.

Dalam *Al Bahr Az-Zakhir* disebutkan, "Apabila salah satu dari keduanya masuk Islam, sementara yang lainnya tidak, maka nikahnya menjadi batal menurut ijma ulama." Kemudian dia berkata lagi, "Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Yusuf adalah bahwa perpisahan karena salah satunya masuk Islam adalah pembatalan nikah, bukan thalak; karena alasannya adalah perbedaan agama, seperti halnya kemurtadan. Sementara menurut Abu Al Abbas, Abu Hanifah dan Muhammad, hukumnya adalah thalak apabila sang istri masuk Islam, tapi suaminya enggan masuk Islam. Jadi keengganan sang suami adalah seperti thalak." Kami katakan, "Justru seperti kemurtadan."

Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pernikahan orang-orang musyrik sah dan thalak mereka juga sah. Berdasarkan hal ini, apabila seorang laki-laki musyrik menikah dengan perempuan musyrik, lalu sang suami menthalaknya tiga kali, maka perempuan tersebut tidak halal baginya kecuali setelah dia menikah lagi (dengan laki-laki lain). Apabila seorang laki-laki muslim menikahi perempuan *Dzimmi*, lalu dia menthalaknya tiga kali, kemudian si perempuan dinikahi oleh laki-laki *Dzimmi* dan disetubuhi, lalu suami *Dzimmi* tersebut menthalaknya, maka perempuan tersebut halal bagi suami pertamanya yang muslim yang telah menthalaknya, setelah habis masa iddahnya. Jadi pernikahan mereka berkaitan dengan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pernikahan kaum muslimin. Pendapat ini

dinyatakan oleh Az-Zuhri, Al Auza'i, Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Adapun menurut Malik, pernikahan orang musyrik hukumnya batal sehingga tidak berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan yang sah. Sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Khurasan juga meriwayatkan pendapat lain Imam Asy-Syafi'i.

Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ, وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ "*Dan berkatalah istri Fir'aun,*" dan firman-Nya, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ "*Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.....Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.*" (Qs. Al Masad [111]: 1-4). Dalam dua ayat ini kedua istri tersebut disandarkan kepada suaminya (Fir'aun dan Abu Lahab). Dan hakikat penyandaran adalah menunjukkan kepemilikan. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ "*Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinaan.*" Dan sebagaimana diketahui bahwa Nabi ﷺ lahir pada masa syirik (Jahiliyyah).

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila pasangan suami-istri yang musyrik masuk Islam sekaligus, apabila ketika keduanya masuk Islam dibolehkan memulai nikah lagi, maka pernikahan pertama keduanya diakui, meskipun keduanya diakad tanpa wali dan saksi. Karena pada masa Nabi ﷺ banyak orang yang masuk Islam dan pernikahan mereka diakui oleh beliau, dan beliau tidak menanyakan kepada mereka tentang syarat-syaratnya. Sedangkan bila keduanya tidak dibolehkan memulai pernikahan, apabila si perempuan diharamkan bagi sang suami, karena nasab atau

susuan atau hubungan perbesanan atau karena sedang menjalani iddah, sehingga keduanya tidak boleh memulai nikah, maka pernikahan keduanya tidak diakui.

Para sahabat kami berkata, "Apabila seorang suami masuk Islam sementara istrinya seorang perempuan Ahlul Kitab, maka pernikahan keduanya diakui, karena sejak awal seorang muslim dibolehkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab sehingga diakui. Apabila salah satu dari pasangan suami-istri penyembah berhala atau pasangan Majusi masuk Islam, atau yang masuk Islam suami, sementara sang istri tidak mau masuk Islam, apabila keislaman tersebut sebelum terjadi persetubuhan, maka pernikahannya batal. Sedangkan bila keislamannya setelah terjadi persetubuhan, maka status nikahnya berhenti (menggantung). Apabila yang kafir dari keduanya masuk Islam sebelum iddah sang istri habis, maka pernikahan keduanya diakui. Sedangkan bila yang kafir dari keduanya tidak masuk Islam sampai iddah sang istri habis, maka sang istri terthalak *ba'in* sejak waktu keislaman sang suami. Dan tidak ada bedanya apakah hal tersebut terjadi di negeri Islam atau di negeri musuh (negeri kafir)." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Ahmad.

Adapun menurut Malik, apabila yang masuk Islam adalah sang istri, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami paparkan. Sedangkan bila yang masuk Islam adalah suami, maka dia bisa menawarkan istri untuk masuk Islam saat itu juga. Apabila sang istri mau masuk Islam (maka pernikahannya berlaku). Adapun bila sang istri tidak mau masuk Islam, maka pernikahannya menjadi batal. Abu Bakar ﷺ berkata, "Apabila suami masuk Islam sebelum istri, maka perpisahan berlaku dengan segala kondisinya."

Abu Hanifah berkata, "Apabila peristiwa tersebut terjadi di negeri musuh (negara kafir) setelah terjadinya persetubuhan, maka

nikahnya tergantung pada habisnya iddah, sebagaimana pendapat kami yang telah diuraikan. Sedangkan bila peristiwanya terjadi di negeri Islam, maka baik sebelum terjadi persetubuhan atau sesudahnya pernikahannya tidak batal. Bahkan yang sudah masuk Islam harus menawarkan kepada yang belum masuk Islam agar masuk Islam. Apabila yang terakhir mau masuk Islam, maka pernikahan keduanya berlaku. Sedangkan bila dia tidak mau masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan dengan satu thalak. Apabila yang terakhir tidak diajak masuk Islam, lalu keduanya tetap menjalankan hubungan pernikahan dalam waktu lama, maka keduanya tetap dalam pernikahan."

Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami riwayatkan yang menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah ﷺ orang-orang banyak yang masuk Islam, yang mana ada laki-laki yang lebih dulu masuk Islam dari perempuan dan ada perempuan yang lebih dulu masuk Islam dari laki-laki. Siapa saja laki-laki yang masuk Islam sebelum iddah si perempuan habis, maka perempuan tersebut adalah istrinya, sementara bila laki-laki tersebut masuk Islam setelah iddah si perempuan habis, maka tidak ada pernikahan di antara keduanya.

Iddah itu tidak berlaku kecuali setelah terjadi persetubuhan. Tidak ada bedanya apakah yang masuk Islam lebih dulu sang suami atau sang istri, dan juga tidak ada bedanya baik hal tersebut terjadi di negeri Islam atau di negeri musuh. Apabila pasangan suami-istri masuk Islam dalam satu kondisi sebelum terjadi persetubuhan maka pernikahan keduanya tidak batal, karena salah satunya tidak mendahului yang lainnya.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki merdeka masuk Islam sedang dia memiliki istri lebih dari empat dan mereka semua masuk Islam bersamanya, maka dia harus memilih empat perempuan dari mereka. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ "Bahwa Ghailan masuk Islam dan saat itu dia memiliki 10 istri. Maka Nabi ﷺ menyuruhnya memilih empat dari mereka." Disamping itu beristri lebih dari empat tidak dibolehkan bagi seorang muslim.

Apabila dia tidak mau, maka dia harus dipaksa dengan ditahan dan dihukum ta'zir, karena hal tersebut merupakan haknya yang tidak bisa digantikan sehingga dia harus dipaksa. Apabila dia mengalami epilepsi saat ditahan, maka dia boleh dilepaskan sampai sadar, karena pada saat itu dia bukan orang yang memiliki hak pilih sehingga harus dilepaskan, sebagaimana orang yang memiliki utang harus dilepaskan bila dia tidak mampu membayar utangnya (bangkrut).

Apabila dia telah sadar, maka dia harus kembali ditahan dan dihukum ta'zir sampai dia mau memilih. Dan nafkah untuk seluruh istrinya harus diambil darinya sampai dia mau memilih, karena mereka tertahan karenanya disebabkan adanya hukum nikah. Adapun bentuk memilih adalah dengan berkata, "Aku memilih menikahi empat perempuan dari mereka." Bila ini telah dilakukan pernikahan perempuan lainnya menjadi batal. Atau dengan berkata, "Aku memilih menceraikan mereka (yang lebih dari empat)." Dengan demikian, maka pernikahan dengan empat perempuan yang tersisa tetap berlaku.

Apabila dia menthalak salah seorang dari mereka, maka hal tersebut merupakan pilihan untuk menikahinya, karena thalak itu tidak dilakukan kecuali pada istri. Apabila dia melakukan *zhihar* atau melakukan *ila'*, maka itu bukan pilihan, karena bisa saja ia dilakukan oleh selain suami.

Apabila dia menyetubuhi salah seorang dari mereka, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hal tersebut adalah pilihan, karena persetubuhan tidak boleh dilakukan kecuali terhadap perempuan miliknya. Jadi ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan pilihan, seperti halnya bila penjual menyetubuhi budak perempuan yang dijual dengan syarat memilih.

Kedua: Itu bukan pilihan, karena pilihan tersebut adalah untuk nikah, sehingga tidak boleh bila dilakukan persetubuhan, seperti halnya rujuk. Inilah pendapat yang benar.

Apabila dia berkata, "Setiap kali salah seorang dari kalian masuk Islam, maka aku memilih untuk menikahinya," maka hukumnya tidak sah, karena memilih itu seperti nikah sehingga tidak boleh digantungkan dengan sifat atau pada sesuatu yang tidak tertentu.

Apabila dia berkata, "Setiap kali salah seorang dari kalian masuk Islam, maka aku memilih untuk membatalkan nikahnya," maka hukumnya juga tidak sah, karena pembatalan nikah tidak boleh digantungkan

pada sifat. Disamping itu pembatalan nikah hanya boleh dilakukan untuk istri yang lebih dari empat. Bisa jadi selain empat perempuan tersebut tidak masuk Islam sehingga tidak boleh membatalkan nikah dengan empat perempuan tersebut.

Apabila dia berkata, "Setiap kali seorang salah seorang dari istriku masuk Islam, maka dia kuceraikan," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah. Inilah pendapat yang kuat; karena dikatakan: Apabila dia berkata, "Setiap kali salah seorang dari kalian masuk Islam, maka aku memilih pembatalan nikah." Dan perkataan ini tidak ada maksud lain selain thalak. Jadi ini menunjukkan bahwa apabila yang dimaksud thalak, maka hukumnya sah. Alasannya adalah bahwa thalak itu sah bila digantungkan dengan sifat.

Kedua: Hukumnya tidak sah. Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, karena thalak disini mengandung pilihan terhadap hubungan suami istri, sementara memilih itu tidak boleh digantungkan pada sifat.

Adapun berkenaan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, maka maksudnya adalah untuk orang yang masuk Islam sementara dia memiliki empat istri yang musyrik. Apabila yang dimaksud dengan perkataan ini adalah thalak maka hukumnya sah, karena ia tidak mengandung pilihan sehingga boleh digantungkan pada sifat. Apabila dia masuk Islam, lalu murtad maka

pilihannya tidak sah, karena pilihan itu seperti nikah sehingga tidak sah bila dia murtad. Apabila dia masuk Islam lalu berihram, maka menurut pendapat yang berlaku adalah bahwa pilihannya sah. Akan tetapi sebagian dari sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan bahwa ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini:

Pertama: Hukumnya tidak sah, sebagaimana nikahnya tidak sah.

Kedua: Hukumnya sah, sebagaimana rujuknya juga sah.

Ada pula ulama Syafi'iyyah yang berkata, "Apabila dia masuk Islam, lalu dia berihram, lalu mereka (istri-istrinya) masuk Islam, maka dia tidak boleh memilih. Demikianlah menurut satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena nikah tidak boleh dilakukan ketika dia sedang ihram sehingga dia tidak boleh memilihnya." Adapun redaksi yang ada adalah ditafsirkan seperti ini. Apabila dia masuk Islam lalu mereka masuk Islam, kemudian setelah itu dia berihram, maka dia boleh memilih, karena ihram terjadi setelah tetapnya hak memilih.

Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Ahmad menambahkan dalam suatu riwayat, "Pada masa Umar, dia menthalak istri-istrinya dan membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya. Ketika hal tersebut terdengar oleh Umar, Umar pun berkata, 'Aku menduga syetan pencuri berita (dari

langit) telah mendengar info tentang kematianmu lalu ia membisikkannya ke dalam hatimu. Mungkin engkau tidak akan hidup lagi kecuali sebentar saja. Demi Allah, hendaknya engkau merujuk istri-istrimu dan menarik kembali hartamu, atau akulah yang mewariskan kepada mereka darimu, dan akan kusuruh kuburanmu dirajam sebagaimana kuburan Abu Righal dirajam'." Kata Righal adalah seperti kata Kitab.

Diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud* dan *Dala'il An-Nubuwwah* dari Ibnu Umar (dengan redaksi), "Ketika kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ menuju Tsaqif, kami melewati sebuah kuburan. Maka beliau bersabda,

هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ وَكَانَ مِنْ ثَمُودَ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يُدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهُ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ.

'Ini adalah kuburan Abu Righal, nenek moyang Tsaqif. Dia berasal dari Tsamud. Di tanah Haram inilah dia dilindung (dari azab). Ketika dia keluar dari tanah Haram dia terkena azab sebagaimana azab yang menimpa kaumnya di tempat ini, lalu dia dikubur di sini'."

Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*, An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ghailan bin Umayyah Ats-Tsaqafi yang masuk Islam dan memiliki 10 istri, "Pilihlah empat di antara mereka dan ceraikan yang lainnya."

Diriwayatkan kitab *Sunan Abi Daud* dari Al Harits bin Qais bahwa dia berkata, "Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki 8 istri, lalu kuberitahukan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda, *'Pilihlah empat dari mereka'*."

Muqatil berkata, "Qais bin Al Harits memiliki 8 istri yang semuanya perempuan merdeka. Ketika turun ayat ini, Rasulullah ﷺ menyuruhnya menceraikan empat dari mereka dan mempertahankan yang empatnya lagi." Begitulah yang dikatakannya "Qais bin Al Harits." Yang benar adalah "Harits bin Qais Al Asadi" sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Muhammad bin Al Hasan juga meriwayatkan dalam kitab *As-Sair Al Kabir* bahwa namanya adalah Harits bin Qais. Dia adalah seorang yang terkenal di kalangan fuqaha.

Adapun perkataan Al Jauhari bahwa Harits bin Qais merupakan penunjuk jalan orang-orang Habsyah ketika mereka berangkat ke Makkah, lalu dia wafat di jalan, maka perkataannya ini tidak berlaku. Adapun menurut Ibnu Sayyidih dalam *Al Mukhashshash*, dia adalah seorang budak laki-laki milik Syu'aib yang suka memungut pungutan liar sampai sepuluh persen dan termasuk orang yang zhalim. Kami telah membahas sanad hadits ini bahwa Ma'mar keliru dan menyendiri dalam meriwayatkannya, dan disamping itu ada pula cacat-cacat lain yang terdapat di dalamnya.

Hukum-Hukum: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki lebih dari empat istri lalu mereka semua masuk Islam bersamanya pada masa iddah, atau mereka perempuan Ahlul Kitab, maka dia harus memilih empat di antara mereka dan menceraikan yang lainnya, baik dia menikahi mereka dengan satu

akad atau beberapa akad, baik dia memilih menikahi di awal atau di akhir. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Muhammad bin Al Hasan. Sementara menurut Az-Zuhri, Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak sah baginya memilih dalam kondisi apapun. Bahkan bila dia menikahi mereka dengan satu akad, maka pernikahannya dengan semua perempuan tersebut batal dan tidak ada yang halal baginya kecuali dengan melakukan akad baru lagi. Apabila dia menikahi mereka dengan beberapa akad, maka yang berlaku adalah pernikahan dengan empat perempuan pertama, sementara pernikahan dengan perempuan-perempuan selanjutnya batal.

Adapun dalil kami adalah hadits tentang Ghailan bin Salamah yang masuk Islam sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki masuk Islam sementara dia memiliki lebih dari empat istri yang masuk Islam bersamanya, maka telah kami uraikan sebelumnya bahwa dia wajib memilih empat dari mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ghailan, *"Pilihlah empat dari mereka!"* Ini adalah perintah, sedang perintah itu menunjukkan wajib. Apabila dia tidak mau memilih, maka hakim harus memaksanya untuk memilih, karena dia tidak boleh memiliki istri lebih dari empat. Dan dalam hal ini hakim juga bisa menahannya agar dia mau memilih. Apabila dia tidak mau memilih, hakim bisa mengeluarkannya dari tahanan, lalu menghukumnya dengan hukuman cambuk dibawah standar minimal hukuman. Apabila dia tetap tidak mau memilih, maka dia harus ditahan (dipenjara) lagi. Apabila dia tetap tidak mau, maka dia harus ditahan lagi untuk kedua kalinya. Demikianlah, penahanan dan hukuman cambuk terus dilakukan berulang-ulang sampai dia mau memilih. Karena masalah memilih merupakan hak

yang berkaitan dengannya, seperti halnya bila dia memiliki utang sementara dia memiliki harta yang disembunyikan, maka dia harus ditahan dan dihukum ta'zir sampai dia mau menunjukkan harta tersebut dan digunakan untuk membayar utangnya. Dalam kondisi tersebut dia tetap wajib memberikan nafkah kepada seluruh istrinya sampai dia memilih, karena mereka tertahan karenanya.

Apabila dia menjadi gila pada saat ditahan, maka dia harus dibebaskan, karena dia bukan lagi orang yang wajib memilih. Apabila dia telah sembuh, maka dia harus kembali ditahan dan dihukum ta'zir. Dan hakim tidak boleh menggantikannya untuk memilih, karena pilihan tersebut berkaitan dengan syahwat sehingga tidak bisa digantikan oleh hakim.

Apabila dia mengatakan kepada empat istri dari mereka, "Aku memilih kalian!" atau "Aku memilih menikahi kalian!" atau "Aku memilih menahan kalian," atau "Aku mempertahankan kalian," atau "Aku mempertahankan pernikahan dengan kalian," atau "Aku tetap mengukuhkan pernikahan dengan kalian," atau "Aku tetap mengukuhkan akad nikah dengan kalian," maka pernikahan dengan mereka berlaku, sementara pernikahan dengan istri-istri lain yang lebih dari empat menjadi batal.

Apabila dia berkata kepada salah seorang dari mereka atau kepada istri setelah istri keempat (istri kelima dan seterusnya misalnya), "Aku batalkan pernikahan dengan kalian," maka pernikahan mereka batal, sementara pernikahan dengan empat perempuan masih tersisa tetap berlaku.

Apabila dia menthalak seorang istri atau empat istri, maka thalak tersebut berlaku dan hal tersebut merupakan pilihannya berkaitan dengan hubungan pernikahannya, karena ia

mengandung pilihan, mengingat thalak itu tidak jatuh kecuali kepada istri.

Apabila dia berkata kepada salah seorang dari istrinya, "Aku thalak kamu," atau "Aku memilih menceraikanmu," maka menurut dua syaikh yaitu Abu Hamid dan Abu Ishaq, hal tersebut merupakan pilihan untuk membatalkan pernikahannya. Sementara menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, hal tersebut merupakan pilihan untuk istri tersebut berkenaan dengan hubungan pernikahan, sehingga yang terjadi adalah perpisahan dan dia dihitung dari empat istri. Hal ini karena perpisahan jelas dalam thalak. Apabila thalak berlaku untuk salah satu dari mereka sebagai pilihan, maka begitu pula kata thalak bersifat jelas dalam thalak. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Meskipun dilandaskan pada hal ini, akan tetapi ia bertentangan dengan Sunnah, karena Nabi ﷺ bersabda kepada Ghailan, *"Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya."* Begitu pula dalam hadits Naufal bin Muawiyah dimana Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Tahanlah empat istri dan ceraikan yang lainnya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, akan tetapi dalam sanadnya terdapat periwayat yang *majhul*, karena Asy-Syafi'i berkata, "Salah seorang teman kami menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Abdul Majid bin Sahl, dari 'Auf bin Al Harits, dari Naufal bin Muawiyah."

Lalu apakah kalimat thalaknya sah? Sebagaimana telah kami katakan bahwa kalimat tersebut jelas untuk thalak sehingga jelas pula untuk thalak dan pembatalan nikah, karena ia merupakan hakikat dalam keduanya dan khusus untuk tempat yang berlaku di dalamnya. Apabila dia melakukan zhihar terhadap salah seorang dari mereka atau melakukan *ila'* terhadap salah seorang dari mereka, maka hal tersebut bukan pilihan untuk mereka, karena ia bisa diucapkan kepada selain istri.

Adapun bila dia menyetubuhi salah seorang dari mereka, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Hal tersebut merupakan pilihan untuk pernikahan, karena secara zhahir dia tidak menyetubuhi kecuali perempuan yang dipilihnya untuk pernikahan, sebagaimana telah kami katakan berkenaan dengan penjual yang menyetubuhi budak perempuan yang dijual pada saat memilih, maka hal tersebut merupakan pembatalan jual beli.

Kedua: Hal tersebut bukan pilihan untuk pernikahan, karena sesuatu yang berhubungan dengan istilah nikah tidak dilakukan dengan persetubuhan, seperti dalam masalah rujuk. Apabila kami katakan bahwa hal tersebut merupakan pilihan untuk pernikahan, lalu dia menyetubuhi empat istri dari mereka, maka dia wajib menikahi mereka dan batallah pernikahan dengan perempuan-perempuan lainnya.

Sedangkan bila kami katakan bahwa hal tersebut bukan pilihan untuk pernikahan, maka kami katakan bahwa dia harus memilih empat istri dari mereka. Apabila dia memilih perempuan yang telah disetubuhi, maka tidak ada kewajiban apapun padanya. Sedangkan bila dia memilih empat istri dari mereka selain perempuan yang telah disetubuhi, maka dia wajib memberikan mahar *mitsl* kepada perempuan yang telah disetubuhi.

Cabang: Apabila suami berkata, "Apabila aku memilih salah seorang dari kalian, maka aku telah memilih untuk menikahinya," maka perkataannya ini tidak sah, karena memilih itu seperti permulaan akad sehingga tidak boleh menggantungkannya dengan sifat.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Ucapan, 'Apabila salah seorang dari kalian (para istri) masuk Islam maka aku telah memilih membatalkan nikahnya' adalah tidak berarti apa-apa, kecuali bila dia meniatkannya sebagai thalak." Penjelasannya adalah bahwa apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki istri lebih dari empat, lalu dia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian masuk Islam maka aku telah memilih untuk membatalkan nikahnya," apabila yang dimaksud adalah pembatalan nikah, maka hukumnya tidak sah, karena pembatalan nikah tidak sah digantungkan dengan sifat. Hal ini sama saja bila dia masuk Islam lalu dia mengatakan kepada setiap istrinya, "Apabila matahari terbit maka kubatalkan pernikahan denganmu."

Sedangkan bila yang diniatkannya adalah thalak, atau dia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian masuk Islam maka dia aku thalak," maka sahabat-sahabat kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan sesuai pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kuat, dengan mengatakan "Hukumnya sah, karena thalak itu sah digantungkan dengan sifat. Apabila empat istri dari istri-istri tersebut masuk Islam, maka thalak jatuh atas mereka, dan hal tersebut merupakan pilihan (tindakan sukarela) untuk istri-istri tersebut." Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah dan tidak berkaitan dengan hukum akibat perkataan tersebut.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Pendapat inilah yang berlaku dalam madzhab kami, karena ia mengandung pilihan (kehendak) istri." Dan pilihan itu tidak sah digantungkan dengan sifat.

Siapa saja yang berpendapat seperti ini, maka dia telah menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i menjadi tiga penafsiran:

Pertama: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia hanya memiliki empat istri, yang semuanya perempuan merdeka, akan tetapi mereka terlambat masuk Islam, lalu dia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian masuk Islam maka aku telah memilih untuk membatalkan pernikahannya," apabila yang dimaksud adalah pembatalan nikah, maka hukumnya tidak sah, karena pembatalan nikah tidak sah kecuali bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat. Sedangkan bila yang dimaksud adalah thalak, maka hukumnya sah, karena dia memang wajib menikahi mereka semua, sedang thalak itu sah digantungkan dengan sifat.

Kedua: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki istri lebih dari empat, lalu setiap kali ada salah seorang dari mereka yang masuk Islam dia mengatakan kepadanya, "Aku batalkan pernikahan denganmu," dengan meniatkan thalak, maka hukumnya sah dan menjadi thalak dan merupakan kehendak dari sang istri. Jadi syaratnya merupakan perkataan Imam Asy-Syafi'i dan bukan perkataan suami.

Ketiga: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki delapan istri, lalu empat dari delapan istri tersebut masuk Islam, kemudian dia memilih menikahi mereka, maka dia wajib menikahi mereka. Kemudian setelah itu dia mengatakan kepada empat istri lainnya, "Apabila salah seorang dari kalian masuk Islam, maka aku memilih membatalkan pernikahan dengan salah seorang istriku yang aku pilih untuk menikahinya." Apabila yang dimaksud olehnya adalah pembatalan nikah, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan bila yang dimaksud adalah thalak, maka hukumnya sah. Jadi bila salah seorang dari empat istri yang tersisa masuk Islam, maka salah satu dari istri-istrinya dithalak.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Riwayat pertama lebih kuat, akan tetapi penafsirannya lebih jauh, karena thalak itu sah digantungkan dengan sifat, sementara kehendak itu hanya mengikuti."

Cabang: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan istri-istrinya masuk Islam, lalu dia murtad, maka pilihannya tidak sah. Begitu pula bila istri-istrinya murtad, maka pilihan mereka atau pilihan salah seorang dari mereka tidak sah, karena kemurtadan menafikan permulaan nikah, dan begitu pula dengan pilihan. Apabila dia masuk Islam dan berihram, maka menurut pendapat yang berlaku adalah bahwa pilihannya sah sebagaimana rujuknya juga sah.

Ada pula yang berkata, "Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan berihram," maka menurut pendapat yang tertulis dalam *Al Umm* adalah bahwa pilihannya sah.

Ada pula salah seorang teman kami (fuqaha Syafi'iyyah) yang mengatakan: Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Pilihannya tidak sah, sebagaimana nikahnya tidak sah.

Kedua: Pilihannya sah sebagaimana rujuknya juga sah.

Ada pula yang berkata, "Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan berihram, lalu istri-istrinya masuk Islam, maka pilihannya tidak sah sebagaimana nikahnya juga tidak sah. Sedangkan bila dia masuk Islam dan istri-istrinya masuk Islam, lalu setelah itu dia berihram, maka pilihannya sah, karena ihram tersebut terjadi setelah tetapnya pilihan."

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila suami wafat sebelum dia memilih, maka ahli warisnya tidak bisa menggantikan kedudukannya, karena pilihan dalam hal ini berkaitan dengan syahwat, sehingga tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan dalam hal ini seluruh istrinya wajib menjalani iddah, karena setiap orang dari mereka boleh menjadi istri. Bagi istri yang hamil, maka dia harus menjalani iddah sampai melahirkan, sedangkan bagi istri yang sedang haidh, dia harus menjalani iddah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi istri yang sedang dalam keadaan suci, dia harus menjalani iddah dengan waktu yang paling lama dari dua tempo dari tiga masa suci atau empat bulan sepuluh hari, agar kewajibannya gugur secara meyakinkan, dan warisan untuk empat istri tersebut harus ditunda sampai mereka berdamai, karena kita tahu bahwa di antara mereka ada empat istri.

Apabila istri-istrinya berjumlah delapan, lalu empat istri datang untuk meminta warisan, maka tidak boleh diberikan apapun kepada mereka, karena bisa jadi istri-istrinya adalah selain mereka. Apabila datang lima perempuan, maka yang diberikan kepada mereka adalah seperempat harta yang ditunda, karena di antara mereka ada satu istri secara meyakinkan. Dan harta tersebut tidak boleh diberikan kepada mereka kecuali dengan syarat bahwa tidak tersisa hak bagi mereka, agar sisanya bisa diberikan kepada ahli waris lain. Apabila yang datang enam perempuan maka yang diberikan kepada mereka adalah setengah dari harta yang ditunda, karena di antara mereka ada dua istri

secara meyakinkan. Berdasarkan qiyas ini, apabila di antara mereka ada empat perempuan Ahlul Kitab, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Harta tersebut tidak boleh ditunda (pemberiannya), karena tidak boleh menunda kecuali sesuatu yang berhak dimiliki, akan tetapi pemiliknya belum diketahui. Sedang di sini harta tersebut belum berhak dimiliki karena bisa saja istri-istri tersebut merupakan perempuan Ahlul Kitab sehingga tidak mendapat warisan.

Kedua: Boleh ditunda, karena tidak boleh memberikan kepada ahli waris lainnya kecuali sesuatu yang benar-benar menjadi hak mereka. Dan bisa jadi yang menjadi istrinya adalah perempuan-perempuan muslimah sehingga seluruhnya tidak untuk ahli waris yang tersisa.

Penjelasan Hukum: Apabila seorang laki-laki merdeka masuk Islam dan dia memiliki istri perempuan merdeka lebih dari empat dan mereka ikut masuk Islam bersamanya, lalu dia wafat sebelum memilih empat (dari istri-istrinya), maka ahli warisnya tidak boleh menggantikan kedudukannya dalam memilih, karena pilihan ini berhubungan dengan syahwat sehingga ahli waris tidak boleh menggantikannya. Kemudian para istri tersebut wajib menjalani iddah.

Apabila mereka sedang hamil, maka iddah mereka tidak habis kecuali dengan melahirkan, karena istri yang ditinggal mati suaminya (bila dia sedang hamil) harus menjalani iddah sampai dia

melahirkan. Sedangkan bila mereka tidak hamil –apabila dia sedang haidh- maka mereka harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, karena setiap istri yang ada syubhat telah disetubuhi harus menjalani iddah selama tiga bulan, sementara istri-istri lainnya iddahnya tidak berkurang sehingga mereka wajib menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari agar kewajibannya gugur dengan yakin. Adapun bila mereka sedang suci dari haidh, maka iddah mereka adalah yang paling lama dari dua masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari atau tiga kali datang bulan, karena iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, sementara iddah perempuan yang ada syubhat telah disetubuhi adalah tiga kali masa suci.

Apabila iddahnya dijalani sampai waktu sebelum empat bulan sepuluh hari, maka dia wajib menyempurnakannya menjadi empat bulan sepuluh hari agar kewajiban menjadi gugur dengan meyakinkan. Sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan orang yang lupa salah satu shalat dari shalat lima waktu, yang mana dia tidak mengetahuinya dengan jelas.

Adapun bila sebagian istri sedang hamil sementara sebagian lainnya sedang haidh dan sebagian lainnya dalam masa suci, maka bagi mereka berlaku hukum masing-masing sebagaimana yang telah kami jelaskan, kemudian harta warisan untuk empat istri yaitu seperempat harus ditunda dulu, dengan syarat tidak ada anak, atau seperdelapan dengan syarat ada anak, karena di antara mereka ada empat istri secara meyakinkan meskipun belum diketahui secara pasti. Apabila mereka telah berdamai, bila mereka ada delapan perempuan maka masing-masing dari mereka mengambil seperdelapan dari harta yang ditunda atau saling

berbeda sesuai keridhaan mereka. Pendapat ini *shahih* dari Imam Asy-Syafi'i ﷺ.

Apabila di antara mereka ada perempuan yang ditangani walinya baik karena masih kecil atau gila, maka walinya tidak boleh berdamai untuknya dengan nilai yang lebih kecil dari seperdelapan harta yang ditunda, karena si perempuan berhak mendapatkannya secara zhahir sehingga tidak boleh berdamai untuknya dengan nilai yang lebih kecil darinya.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *Al Umm*, "Apabila salah seorang dari mereka datang kepada hakim untuk menuntut haknya berupa warisannya, maka hakim tidak boleh memberikannya kepadanya, karena bisa jadi ia adalah istri (yang sah). Begitu pula bila dua perempuan atau tiga perempuan atau empat perempuan datang kepadanya. Apabila yang datang lima perempuan, maka hakim boleh memberikan kepada mereka seperempat dari harta yang ditunda, karena kita yakin bahwa dari lima tersebut ada satu istri (yang sah)."

Mayoritas sahabat-sahabat kami berkata, "Hanya saja hakim tidak memberikannya kepada mereka kecuali dengan syarat bahwa tidak tersisa untuk mereka hak dalam harta yang tersisa, agar harta yang tersisa tersebut bisa diberikan kepada tiga perempuan lainnya bila mereka memintanya. Karena bila dia tidak mensyaratkan demikian kepada mereka, maka hak mereka berkaitan dengannya sehingga menyebabkan mereka mengambil bagian istri (yang sah) secara meyakinkan dan juga bagian mereka pada yang tersisa."

Begitu pula bila yang datang enam perempuan, maka yang harus diberikan kepada mereka adalah separuh dari harta yang ditunda dengan syarat tersebut, lalu sisanya diberikan kepada dua

perempuan terakhir bila keduanya menuntutnya. Adapun bila yang datang tujuh perempuan, maka yang diberikan kepada mereka adalah tiga-perempat harta yang ditunda dengan syarat tersebut, lalu sisanya diberikan kepada perempuan kedelapan bila dia memintanya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Pendapat tersebut perlu diteliti lagi, karena orang yang telah diberi warisan yang meyakinkan tidak gugur haknya dalam sesuatu yang boleh menjadi haknya. Seperti halnya seseorang meninggalkan istri yang sedang hamil, maka kami akan memberikan bagian istri yang yakin (sah), sementara yang lainnya kami tunda dulu, akan tetapi haknya tidak gugur karena penundaan tersebut."

Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki empat istri perempuan Ahlul Kitab dan empat istri penganut agama berhala, lalu istri-istri penganut agama berhala masuk Islam bersamanya, lalu sang suami wafat sebelum dia memilih, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Harta peninggalannya tidak ditunda, akan tetapi diberikan semua kepada seluruh ahli warisnya yang masih hidup, karena tidak boleh menunda harta kecuali untuk sesuatu yang secara meyakinkan telah menjadi hak ahli waris yang lain tetapi belum diketahui orangnya, sedangkan disini bisa jadi istri-istri (yang meyakinkan) tersebut adalah perempuan-perempuan Ahlul Kitab.

Kedua: Bisa jadi istri-istri (yang sah [meyakinkan]) adalah perempuan-perempuan muslimah.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki dua istri yang merupakan dua saudara perempuan atau seorang

perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu, dan keduanya masuk Islam bersamanya, maka dia harus memilih salah satu dari keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Ad-Dailami masuk Islam sedang dia memiliki dua istri yang merupakan dua saudara perempuan. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Pilihlah yang kamu suka dari keduanya dan ceraikan yang satunya lagi."* Apabila dia masuk Islam sedang dia memiliki istri seorang ibu dan putrinya yang masuk Islam bersamanya, maka bisa jadi dia belum menyetubuhi salah seorang dari keduanya atau telah menyetubuhi keduanya, atau hanya menyetubuhi ibunya sementara putrinya tidak, atau hanya menyetubuhi putrinya sementara ibunya tidak. Apabila dia belum menyetubuhi salah seorang dari keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Dia bisa mempertahankan sang putri (anak perempuan) dan ibunya haram baginya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Muzani. Karena pernikahan dalam syirik sama seperti pernikahan yang sah, dengan alasan bahwa Nabi ﷺ mengakuinya. Dan seorang ibu menjadi haram bila putrinya telah dinikahi. Apabila telah terjadi akad, maka anak perempuan tidak haram kecuali bila ibunya telah disetubuhi, sementara dalam kasus ini sang ibu belum disetubuhi.

Kedua: Dia boleh memilih yang disukainya dari keduanya, karena akad syirik hukumnya sah bila dilakukan dengan kehendak sendiri. Apabila tidak dilakukan dengan kehendak sendiri, maka sama saja

tidak ada akad. Inilah pendapat yang benar. Oleh karena itulah bila seorang laki-laki masuk Islam sedang dia memiliki dua istri yang merupakan dua saudara perempuan, lalu dia memilih salah satu dari keduanya, maka dia dianggap telah menikahinya dan tidak menikahi yang lainnya. Apabila dia memilih ibu, maka seakan-akan dia hanya menikah dengannya dan tidak menikah dengan putrinya. Sedangkan bila dia memilih sang putri, maka seakan-akan dia hanya menikahinya dan tidak menikahi ibunya. Berdasarkan hal ini, apabila dia memilih sang putri, maka sang ibu haram baginya selamanya, karena dia ibu dari istri. Sedangkan bila dia memilih sang ibu, maka sang putri haram baginya, karena keharaman penggabungan dua perempuan, karena dia putri dari perempuan yang belum disetubuhi.

Sementara bila dia telah menyetubuhinya, maka sang putri haram baginya, karena dia telah menyetubuhi ibunya. Adapun berkaitan dengan ibu, apabila kami katakan bahwa dia haram dinikahi disebabkan putrinya telah dinikahi, maka dia menjadi haram karena dua alasan, karena putrinya telah dinikahi dan karena dia telah disetubuhi. Sedangkan bila kami katakan bahwa dia tidak haram disebabkan putrinya telah dinikahi, maka dia haram karena alasan lain yaitu karena telah disetubuhi.

Apabila sang ibu telah disetubuhi sementara putrinya belum, apabila kami katakan bahwa dia menjadi haram, karena sang putri telah dinikahi, maka sang ibu haram karena sang putri telah dinikahi, sementara sang putri haram karena sang ibu telah

disetubuhi. Sedangkan bila kami katakan bahwa sang ibu tidak haram meskipun sang putri telah dinikahi, maka sang putri haram, karena sang ibu telah disetubuhi dan pernikahan sang ibu sah.

Adapun bila sang putri telah disetubuhi sementara ibunya belum, maka pernikahan sang putri berlaku sementara pernikahan sang ibu menjadi batal. Dan dia menjadi haram karena telah dinikahi dan disetubuhi menurut salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat lainnya dia haram karena telah disetubuhi.

Penjelasan: Hadits riwayat Ibnu Ad-Dailami yang kemungkinan adalah Fairuz dalam riwayat putranya, Adh-Dhahhak diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Daraquthni –yang dinilai *hasan* olehnya- dan Ibnu Hibban –yang di-*shahih*-kan olehnya- dari Adh-Dhahhak dari ayahnya bahwa dia berkata, "Aku masuk Islam dan ketika itu aku memiliki dua istri yang merupakan dua saudara perempuan, lalu Nabi ﷺ menyuruhku menthalak salah satunya." Dalam redaksi riwayat At-Tirmidzi disebutkan, اِخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ "*Pilihlah yang kamu suka dari keduanya.*"

Apabila seorang laki-laki masuk Islam sedang dia memiliki dua saudara perempuan, dia bisa memilih salah satu dari keduanya dan menceraikan yang satunya. Begitu pula bila dia masuk Islam sedang dia memiliki dua istri yaitu seorang perempuan dan bibinya dari jalur ayah, atau seorang perempuan dan bibinya dari jalur ibu, lalu keduanya masuk Islam, maka dia bisa memilih salah satu dari keduanya, karena dia tidak boleh memadu keduanya mengingat keduanya seperti dua saudara perempuan.

Penjelasannya adalah bahwa apabila seorang laki-laki menikah dengan dua saudara perempuan dan menyetubuhi keduanya, lalu dia masuk Islam dan keduanya ikut masuk Islam bersamanya, lalu dia memilih salah satunya, maka dia tidak boleh menyetubuhinya sampai iddah saudara perempuannya habis, agar dia tidak menyetubuhi salah satu dari dua saudara perempuan ketika saudara perempuannya sedang menjalani masa iddah. Begitu pula bila dia masuk Islam dan memiliki istri lebih dari empat yang telah disetubuhi semua, lalu mereka masuk Islam bersamanya dan mereka berjumlah delapan. Masalah ini telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki dua istri yang merupakan dua saudara perempuan, maka dia harus memilih salah satu dari keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Adapun menurut Abu Hanifah, pendapatnya dalam masalah ini adalah seperti pendapatnya tentang laki-laki yang menikahi beberapa perempuan dengan satu akad.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Adh-Dhahhak bin Fairuz dari ayahnya bahwa dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam dan aku memiliki dua istri yang merupakan dua saudara perempuan." Nabi ﷺ bersabda, *"Ceraikan salah satunya yang kamu kehendaki."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya.

Disamping itu pernikahan orang-orang kafir adalah sah. Yang mengharamkan penggabungan adalah Islam. Apabila ia telah dihilangkan (oleh Islam) maka hukumnya sah (pada masa kafir). Seperti halnya bila seorang laki-laki menthalak salah satu dari kedua istrinya sebelum dia masuk Islam, lalu dia masuk Islam

sementara istri yang lainnya masih dalam ikatan dengannya. Begitu pula hukum berkenaan dengan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu, karena yang dimaksud penggabungan disini adalah sama.

Cabang: Apabila kedua perempuan tersebut adalah seorang ibu dan putrinya dan keduanya masuk Islam sama-sama sebelum disetubuhi, maka pembahasan masalah ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Apabila mereka semua masuk Islam sebelum disetubuhi, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

1. Pernikahan ibu batal, sementara pernikahan anak perempuan sah. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani.

2. Sang suami boleh memilih yang dikehendakinya darinya keduanya. Inilah pendapat yang paling kuat. Karena akad syirik hanya sah bila ada pilihan (kehendak pribadi) di dalamnya. Apabila dia memilih ibu, maka seakan-akan dia tidak menikahi putrinya, sedangkan bila dia memilih sang putri maka seakan-akan dia tidak menikahi ibunya.

Imam Ahmad dan para sahabatnya berkata, "Apabila kedua istri tersebut adalah ibu dan putrinya, lalu sang suami masuk Islam dan keduanya ikut masuk Islam bersamanya sebelum terjadi persetubuhan, maka pernikahan dengan ibu batal. Sedangkan bila sang ibu telah disetubuhi, maka pernikahan keduanya batal, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ *'Ibu-ibu istrimu (mertua)'*. Sang ibu adalah ibu dari istrinya, sehingga masuk dalam keumuman ayat ini. Disamping itu dia adalah ibu istrinya sehingga

haram dinikahi, sebagaimana bila seseorang menthalak istrinya pada saat masih syirik. Selain itu bila si laki-laki menikahi putrinya saja, lalu menthalaknya maka ibunya tetap haram baginya bila dia masuk Islam. Maka tentunya lebih haram lagi bila dia tetap mempertahankannya dan berpegang dengan pernikahan dengannya (sang putri)."

Adapun perkataan mereka bahwa akad hanya sah bila ada pilihan, maka perkataan ini tidak benar, karena pernikahan orang-orang kafir hukumnya sah dan berlaku hukum keabsahan di dalamnya. Mereka berkata, "Begitu pula bila pernikahan tersebut dilakukan sendiri-sendiri, hukumnya juga sah dan berlaku tanpa perlu pilihan. Oleh karena itulah pilihan diserahkan kepada sang suami dalam kasus ini. Dan tidak sah bila dia memilih perempuan yang nikahnya tidak sah.

Adapun berkenaan dengan ibu yang nikahnya batal, sebabnya adalah karena dia menjadi haram selamanya bila putrinya telah dinikahi sehingga tidak mungkin memilihnya, sementara anak perempuan itu tidak haram bila ibunya belum disetubuhi, sehingga nikah berlaku padanya, berbeda dengan dua saudara perempuan.

Kedua: Apabila sang suami telah menyetubuhi keduanya, maka keduanya haram baginya selamanya. Sang ibu menjadi haram karena dia ibu istrinya, dan sang putri juga menjadi haram karena dia putri tirinya dari istri yang telah disetubuhinya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Seluruh ulama yang kami hapal telah menyepakati akan hal ini. Ini adalah pendapat Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Malik, ulama Hijaz, Ats-Tsauri, ulama Irak, Ahmad, Asy-Syafi'i dan lainnya."

Apabila suami hanya menyetubuhi sang ibu saja, maka putrinya juga menjadi anak tirinya, karena ibunya telah disetubuhi. Dan ibu itu menjadi haram karena putrinya telah dinikahi. Apabila dia hanya menyetubuhi sang putri saja, maka pernikahan dengannya sah dan pernikahan dengan sang ibu batal, sebagaimana bila dia tidak menyetubuhinya. Apabila yang masuk Islam hanya satu dari keduanya, maka hukumnya adalah seperti bila keduanya masuk Islam bersamanya. Apabila yang masuk Islam adalah ibu, maka sang putri menjadi haram bagi sang suami. Sedangkan bila yang masuk Islam adalah sang putri sementara sang suami belum menyetubuhi ibunya, maka pernikahannya sah. Sementara bila sang suami telah menyetubuhi ibunya, maka dia menjadi haram selamanya.

Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki dua budak perempuan yang salah satunya merupakan ibu bagi yang lainnya dan dia telah menyetubuhi keduanya, maka keduanya menjadi haram baginya selamanya. Apabila dia telah menyetubuhi salah seorang dari keduanya, maka yang lainnya menjadi haram baginya selamanya, sementara yang telah disetubuhi tidak haram baginya. Adapun bila dia belum menyetubuhi salah satunya maka dia boleh menyetubuhi siapa saja yang dikehendakinya. Apabila dia telah menyetubuhinya maka yang lainnya menjadi haram baginya selamanya.

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki empat budak perempuan, lalu mereka masuk Islam bersamanya, apabila dia termasuk orang yang boleh menikahi budak, maka dia boleh memilih salah satu dari mereka, karena dia boleh menikahinya sejak awal

sehingga boleh memilihnya, seperti halnya yang berlaku pada perempuan merdeka. Sedangkan bila dia termasuk orang yang tidak boleh menikahi budak perempuan, maka dia tidak boleh mempertahankan salah seorang dari mereka.

Abu Tsaur berkata, "Hukumnya boleh, karena ia bukan awal nikah sehingga tidak berlaku di dalamnya tidak-adanya biaya nikah dan kekhwatiran berbuat dosa (zina), seperti halnya rujuk." Akan tetapi pendapatnya ini salah, karena bila sejak awal tidak boleh menikahinya, maka tidak boleh memilihnya, seperti kasus ibu dan putrinya. Hal ini berbeda dengan rujuk, karena rujuk itu untuk menutupi retaknya pernikahan. Dan pilihan itu merupakan penetapan nikah bagi perempuan sehingga seperti memulai akad.

Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki beberapa budak perempuan sedang dia kaya, akan tetapi mereka tidak mau masuk Islam sampai dia jatuh miskin, lalu setelah itu mereka masuk Islam, maka dia boleh memilih salah satu dari mereka, karena waktu memilih adalah ketika dia dan mereka sama-sama dalam keadaan Islam, dan dia dalam kondisi tersebut termasuk orang yang boleh menikahi budak perempuan sehingga dia boleh memilihnya.

Adapun bila sebagian mereka masuk Islam ketika dia kaya, lalu sebagian lainnya masuk Islam ketika dia jatuh miskin, maka dia harus memilih perempuan yang masuk Islam bersamanya ketika dia miskin, dan tidak boleh memilih perempuan yang masuk Islam

bersamanya saat dia kaya, karena melihat waktu pemilihan.

Pasal: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki empat budak perempuan, lalu salah seorang dari mereka masuk Islam, sedang dalam kondisi tersebut dia termasuk orang yang boleh menikahi budak perempuan, maka dia harus memilih budak perempuan yang masuk Islam, dan dia boleh menunggu keislaman budak-budak lainnya agar dia bisa memilih yang disukainya dari mereka. Apabila dia memilih membatalkan pernikahan dengan budak perempuan yang masuk Islam, maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena pembatalan hanya dibolehkan terhadap perempuan selain yang wajib dinikahi, sedang disini tidak demikian halnya.

Apabila dia membangkang dan tetap membatalkan pernikahan dengannya, sementara budak-budak perempuan lainnya tidak masuk Islam, maka dia tetap wajib menikahi perempuan yang masuk Islam, dan pembatalan nikahnya hukumnya batal. Apabila mereka masuk Islam, maka dia boleh memilih satu orang dari mereka. Apabila dia memilih menikahi perempuan yang masuk Islam yang telah dia pilih untuk dibatalkan pernikahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Dia tidak boleh melakukannya, karena kami melarang pembatalan nikah terhadapnya, mengingat perempuan tersebut bukan sisa perempuan yang wajib dinikahi. Apabila perempuan lainnya masuk Islam, maka dia termasuk perempuan yang merupakan

sisa dari perempuan yang wajib dinikahi sehingga berlaku pembatalan nikah padanya.

Kedua: Dia boleh memilih untuk menikahinya, karena pilihan untuk membatalkan nikah terjadi sebelum waktunya sehingga adanya pembatalan nikah sama seperti tidak-adanya pembatalan nikah. Sebagaimana bila seseorang memilih menikahi perempuan musyrik sebelum masuk Islam. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami.

Pasal: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki istri seorang perempuan merdeka dan seorang budak perempuan yang masuk Islam bersamanya, maka pernikahan yang berlaku adalah pernikahan dengan perempuan merdeka, sementara pernikahan dengan budak perempuan menjadi batal, karena dia tidak boleh menikahi budak perempuan sejak awal bila ada perempuan merdeka. Oleh karena itulah dia tidak boleh memilihnya. Apabila dia masuk Islam dan budak perempuan masuk Islam bersamanya, sementara perempuan merdeka masuk Islam belakangan. Apabila si perempuan merdeka masuk Islam sebelum iddahnya habis, maka pernikahannya tetap berlaku dan pernikahan dengan budak perempuan batal, sebagaimaan bila keduanya sama-sama masuk Islam.

Apabila iddahnya habis dan dia tidak masuk Islam, maka dia terthalak *ba'in* karena adanya perbedaan agama. Apabila si laki-laki termasuk orang yang boleh menikahi budak perempuan, maka dia boleh mempertahankannya.

Pasal: Apabila seorang budak laki-laki masuk Islam dan dia memiliki empat istri yang masuk Islam bersamanya, maka dia wajib memilih dua di antara mereka. Apabila dia menjadi orang merdeka setelah masuk Islam dan setelah mereka masuk Islam, maka dia tidak boleh memilih lebih dari dua perempuan, karena pilihan berlaku baginya saat dia masih budak. Sedangkan bila dia masuk Islam, lalu merdeka dan kemudian mereka ikut masuk Islam, atau mereka masuk Islam lalu dia merdeka dan kemudian dia masuk Islam, dia wajib menikahi empat perempuan tersebut, karena waktu memilihnya terjadi saat dia dalam kondisi boleh menikahi empat perempuan.

Penjelasan: Tentang redaksi سَدُّ الثُّلْمَةِ artinya adalah menutupi kerusakan. Dikatakan ثَلَمْتُهُ أَثْلِمُهُ. Ia termasuk bab ضَرَبَ. Adapun untuk pedang adalah *Tsalima*, dan untuk bejana juga *Tsalima*, apabila bibir bejana tersebut retak.

Hukum-Hukum: Apabila seorang laki-laki merdeka masuk Islam dan dia memiliki empat istri budak perempuan dan mereka ikut masuk Islam bersamanya, apabila dia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka dan takut berbuat zina, maka dia harus memilih salah satu dari mereka. Sedangkan bila dia memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka atau tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dia tidak boleh memilih salah seorang dari mereka. Sedangkan menurut Abu Tsaur, dia boleh memilih salah seorang dari mereka dalam kondisi apapun, karena pilihan tersebut bukan pada awal pernikahan

sehingga seperti rujuk. Akan tetapi pendapatnya ini tidak benar, karena dia tidak dibolehkan menikahi budak perempuan sehingga dia tidak boleh memilih menikahinya, seperti halnya perempuan yang sedang menjalani iddah.

Apabila hal ini telah jelas, apabila dia masuk Islam ketika kondisinya sedang kaya, sementara mereka tidak masuk Islam bersamanya sampai dia jatuh miskin, maka dia boleh memilih salah seorang dari mereka, karena melihat waktu keislamannya dan keislaman mereka. Sedangkan bila dia masuk Islam ketika kondisinya miskin dan mereka tidak masuk Islam sampai dia kaya, maka dia tidak boleh memilih salah seorang dari mereka. Apabila dia masuk Islam dan sebagian mereka masuk Islam ketika kondisinya sedang kaya, dan dia juga masuk Islam bersama sebagian mereka ketika kondisinya sedang miskin, maka dia harus memilih perempuan yang masuk Islam bersamanya ketika kondisinya sedang miskin dan tidak boleh memilih perempuan yang masuk Islam ketika kondisinya sedang kaya.

Apabila dia masuk Islam dan salah seorang dari mereka masuk Islam, sementara tiga perempuan lainnya tidak masuk Islam dan tetap dalam kesyirikan, maka dia harus memilih perempuan yang masuk Islam dan harus menunggu keislaman tiga perempuan lainnya, karena bisa jadi ada tujuannya dalam hal tersebut. Apabila dia memilih menikahi perempuan yang masuk Islam, maka dia wajib menikahinya. Apabila perempuan lainnya tidak masuk Islam sampai iddah mereka habis, maka pernikahan mereka batal sejak waktu keislaman mereka, dan permulaan iddah mereka adalah sejak waktu tersebut. Apabila mereka masuk Islam sebelum iddah mereka habis, maka pernikahan mereka batal sejak waktu memilih yang pertama, dan permulaan iddah mereka adalah sejak waktu tersebut. Apabila perempuan yang masuk Islam wafat setelah sang

suami memilih menikahinya, maka sang suami tidak boleh memilih salah satu dari perempuan-perempuan lainnya. Apabila dia tidak memilih perempuan yang masuk Islam pertama, maka harus dilihat dulu. Apabila perempuan-perempuan lainnya tidak masuk Islam sampai iddah mereka habis, maka dia wajib menikahi perempuan yang masuk Islam dan pernikahan dengan perempuan-perempuan lainnya batal sejak waktu keislamannya. Adapun permulaan iddah mereka adalah sejak waktu tersebut.

Begitu pula bila dia masuk Islam dan dia memiliki delapan istri yang telah disetubuhi dan yang masuk Islam bersamanya empat orang, sementara empat lainnya tidak masuk Islam; maka dia harus memilih untuk menikahi empat perempuan yang masuk Islam. Dan dia juga harus menunggu keislaman perempuan-perempuan lainnya. Apabila dia memilih, maka hukumnya adalah sejak waktu pembatalan nikah, sedang waktu iddahnya adalah seperti yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Apabila dia menthalak budak perempuan yang masuk Islam lebih dulu atau menthalak empat perempuan merdeka yang masuk Islam sebelum istri-istri yang lain masuk Islam, maka thalaknya sah, dan hal tersebut merupakan pilihan terhadap orang yang dithalak. Apabila dia hendak membatalkan nikah dengan perempuan yang masuk Islam pertama atau empat perempuan yang masuk Islam sebelum perempuan-perempuan lainnya masuk Islam, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan olehnya. Apabila dia membangkang dan tetap melakukan pembatalan nikah dengan perempuan yang masuk Islam, maka harus dilihat dulu; apabila perempuan-perempuan lainnya tidak masuk Islam, maka pembatalan nikahnya tidak sah dan dia wajib menikahi perempuan yang nikahnya dibatalkan. Sedangkan bila perempuan-perempuan lainnya masuk Islam, maka harus dilihat dulu; apabila dia memilih

menikahi salah satu dari tiga perempuan budak atau empat perempuan merdeka, maka dia wajib menikahi perempuan yang dia pilih untuk dinikahi, sementara pernikahan dengan perempuan-perempuan lainnya batal.

Apabila dia memilih menikahi lebih dulu budak perempuan muslimah atau empat perempuan merdeka, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Pilihannya sah, karena pembatalannya yang pertama tidak sah.

Kedua: Tidak sah, karena kami katakan bahwa pembatalannya tidak sah dikarenakan perempuan tersebut bukan perempuan yang merupakan sisa dari perempuan yang wajib dinikahi. Dengan masuk Islamnya perempuan-perempuan yang tersisa, maka perempuan yang nikahnya dibatalkan merupakan sisa. Akan tetapi pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama.

Cabang: Apabila seorang laki-laki merdeka menikahi delapan perempuan merdeka saat masih musyrik, lalu dia masuk Islam dan empat istrinya (dari delapan istri) masuk Islam, sementara empat istri lainnya tidak masuk Islam, lalu empat perempuan yang masuk Islam atau sebagiannya wafat, lalu empat perempuan lainnya masuk Islam sebelum iddah mereka habis, maka dia harus memilih empat perempuan yang wafat, karena pilihan tersebut bukanlah permulaan akad. Dan yang berlaku adalah perempuan yang menjadi istri. Disamping itu yang dianggap adalah pilihan saat berlakunya pilihan tersebut, sedang mereka masih hidup saat itu.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan penyembah berhala, lalu perempuan tersebut masuk Islam sementara dia (sang suami) tetap dalam kesyirikan, kemudian dia menikahi saudara perempuannya, apabila dia masuk Islam sebelum iddah istri pertama habis, maka pernikahan dengan istri pertama tersebut batal dan pernikahan dengan istri kedua sah bila perempuan tersebut masuk Islam bersamanya sebelum habis iddahnya. Apabila sang suami masuk Islam sebelum iddah istri pertama habis, dan istri kedua masuk Islam bersamanya, maka dia boleh memilih yang disukai di antara keduanya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki delapan istri, lalu dia masuk Islam dan mereka masuk Islam bersamanya, maka kami katakan bahwa apabila dia menthalak salah seorang dari mereka, maka hal tersebut adalah pilihan hubungannya dengannya. Apabila dia melakukan zhihar terhadap salah seorang dari mereka atau melakukan *Ila'* terhadapnya atau meng-*qadzaf*-nya (menuduhnya berbuat zina), maka itu bukan pilihan terhadapnya, karena perbuatan tersebut bisa diucapkan kepada selain istri sehingga hukumnya masih menggantung. Apabila dia tidak memilih istri yang telah di-*zhihar* atau di-*ila'*, maka zhihar dan *ila'*-nya tidak sah. Apabila dia memilih nikah, maka jelaslah bahwa *zhihar* dan *ila'*-nya sah.

Adapun berkenaan dengan istri yang di-*qadzaf*, apabila sang suami tidak memilihnya untuk dinikahi, maka dia wajib dihukum *had* karena perbuatan *qadzaf*-nya dan hukuman tersebut tidak gugur darinya kecuali dengan adanya bukti. Sedangkan bila dia memilihnya untuk dinikahi, maka jelaslah bahwa perempuan tersebut telah menjadi istrinya dan dia harus menggugurkan hukuman *qadzaf*-nya dengan bukti atau dengan *li'an*. Apabila dia

masuk Islam sementara istri-istrinya tetap dalam kesyirikan, lalu dia menthalak salah seorang dari mereka atau melakukan *zhihar* atau melakukan *ila'* terhadapnya (maka hukumnya berlaku demikian). Apabila mereka tidak masuk Islam sampai iddah mereka habis, maka thalak dan zhihar serta *ila'*-nya tidak ada hukumnya, dan dia wajib dihukum ta'zir karena telah melakukan *qadzaf.*

Apabila mereka masuk Islam sebelum iddah mereka habis, maka menurut Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini, "Apabila dia memilih perempuan yang dithalak atau di-*zhihar* atau di-*Ila'*, maka thalak dan *zhihar* serta *Ila'*-nya berlaku." Dan dia wajib dihukum ta'zir karena telah melakukan *qadzaf.* Akan tetapi dia boleh menggugurkannya dengan bukti atau *Li'an.* Apabila dia tidak memilihnya, maka perempuan tersebut menjadi perempuan lain (bukan istri) sehingga tidak berlaku thalak dan *zhihar* serta *Ila'* terhadapnya. Dan dia wajib dihukum ta'zir karena telah melakukan *qadzaf*, dimana hukuman tersebut tidak gugur darinya kecuali dengan adanya bukti.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Menurutku pendapat ini perlu dikaji ulang lagi. Justru bila perempuan yang dithalak masuk Islam harus jatuh thalak padanya dan hal tersebut merupakan pilihan untuknya, karena bila thalak jatuh atasnya dengan pilihan suami maka ia juga jatuh dengan keislaman perempuan tersebut."

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang menjalani iddah dari laki-laki lain, lalu keduanya masuk Islam, apabila keislaman tersebut sebelum habisnya iddah maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena sejak awal dia tidak boleh menikahinya sehingga

pernikahannya tidak diakui. Sedangkan bila keislaman tersebut setelah habisnya iddah, maka pernikahan keduanya diakui, karena dibolehkan memulai menikahinya. Apabila keduanya masuk Islam sedang keduanya melakukan nikah *mut'ah,* maka pernikahan tersebut tidak diakui, karena kalau masanya telah habis maka tidak ada lagi pernikahan. Sementara bila masanya belum habis keduanya tidak meyakini kelanggengannya, padahal nikah adalah akad yang sifatnya langgeng.

Apabila keduanya masuk Islam di atas pernikahan yang disyaratkan ada pilihan di dalamnya baik untuk keduanya atau salah satunya kapan saja, maka keduanya tidak diakui, karena mereka tidak meyakini kelazimannya, padahal nikah adalah akad yang lazim. Apabila keduanya masuk Islam di atas pernikahan yang disyaratkan di dalamnya ada *khiyar* selama tiga hari, apabila hal tersebut sebelum habisnya iddah, maka keduanya tidak diakui, karena keduanya tidak meyakini kelazimannya, sedangkan bila hal tersebut setelah habisnya iddah, maka keduanya diakui karena keduanya meyakini kelazimannya.

Apabila seorang laki-laki musyrik menthalak istrinya tiga kali, lalu dia menikahinya lagi sebelum sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu keduanya masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena sang istri tidak halal baginya sebelum dia menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga keduanya tidak diakui, seperti halnya bila bersamanya masuk

Islam perempuan yang memiliki hubungan rahim dan semahram dengannya.

Apabila seorang laki-laki kafir *Harbi* memaksa (memperkosa) perempuan kafir *Harbi,* lalu keduanya masuk Islam, apabila keduanya meyakininya sebagai nikah maka pernikahan keduanya diakui, karena pernikahan tersebut dilakukan oleh laki-laki yang boleh memulai pernikahan dengannya sehingga hukumnya diakui, seperti halnya pernikahan tanpa wali dan saksi. Adapun bila keduanya tidak meyakininya sebagai pernikahan maka keduanya tidak diakui karena bukan nikah.

Pasal: Apabila pasangan suami-istri murtad atau salah satunya murtad, apabila hal tersebut sebelum terjadi persetubuhan, maka berlaku perpisahan. Sedangkan bila hal tersebut terjadi setelah persetubuhan, maka perpisahan berlaku bila iddah sang istri habis. Apabila keduanya berkumpul kembali dalam Islam sebelum iddah sang istri habis, maka pernikahan keduanya tetap berlaku. Sedangkan bila keduanya tidak berkumpul dalam Islam, maka perpisahan keduanya berlaku, karena kasus ini adalah perpindahan dari suatu agama ke agama lain yang menghalangi permulaan nikah, sehingga hukumnya adalah sebagaimana yang telah kami uraikan, sebagaimana bila salah satu dari dua pasangan suami-istri penganut agama berhala masuk Islam.

Pasal: Apabila laki-laki Ahlul Kitab berpindah agama yang tidak diakui keluarganya, maka dia tidak diakui; karena kalau dia asli menganut agama tersebut

dia tetap tidak diakui. Maka begitu pula bila dia berpindah ke agama lain. Lalu agama apakah yang diterima darinya? Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama: Agama yang diterima adalah Islam atau agamanya semula atau agama yang diakui keluarganya, karena agama-agama tersebut termasuk yang boleh diakui.

Kedua: Agama yang diterima adalah Islam, karena Islam adalah agama yang benar, atau agamanya semula, karena ia adalah agama yang kami akui.

Ketiga: Agama yang diterima hanyalah agama Islam saja. Inilah pendapat yang benar, karena dia mengakui kebatilan semua agama selain agamanya, lalu dia berpindah agama. Dengan berpindahnya dia ke agama lain maka dia telah mengakui kebatilan agamanya tersebut. Maka tidak ada lagi selain agama Islam (yang diakui).

Adapun bila seorang laki-laki Ahlul Kitab berpindah agama yang diakui keluarganya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Agamanya tersebut diakui, karena ia adalah agama yang diakui keluarganya sehingga hukumnya diakui, sebagaimana agama Islam.

Kedua: Agamanya tersebut tidak diakui, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85).

Berdasarkan hal ini, maka berkenaan dengan agamanya yang diterima ada dua pendapat:

Pertama: Yang diterima adalah agama Islam atau agamanya semula.

Kedua: Yang diterima hanyalah agama Islam, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Siapa saja orang kafir yang berpindah agama yang tidak diakui, maka hukum berkenaan dengan batalnya pernikahannya adalah hukum orang Islam yang murtad.

Pasal: Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab menikahi perempuan Ahlul Kitab, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Pernikahannya tidak diakui, karena setiap pernikahan yang tidak diakui muslim, maka ia juga tidak diakui orang kafir *Dzimmi*, seperti halnya menikahi perempuan murtad. Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri.

Kedua: Pernikahannya diakui, karena setiap pernikahan yang diakui setelah Islam, maka ia juga diakui sebelumnya, seperti pernikahan perempuan Ahlul Kitab. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami.

Penjelasan: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang menjalani iddah dari laki-laki lain, apabila keduanya masuk Islam sebelum iddah sang istri dari suami pertama habis, maka pernikahan tersebut tidak diakui, karena dia tidak boleh memulai pernikahan dengannya sehingga tidak dibolehkan mengakuinya, seperti ketidakbolehan menikahi perempuan-perempuan semahram.

Sedangkan bila keduanya masuk Islam setelah iddah sang istri dari suami pertama habis, maka pernikahan keduanya diakui, karena dia tidak boleh memulai pernikahan dengannya sehingga hukumnya diakui.

Cabang: Apabila seorang laki-laki musyrik melakukan nikah *mut'ah* dengan perempuan musyrik, lalu keduanya masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena bila keduanya masuk Islam sebelum masa yang disyaratkan habis, maka keduanya tidak meyakini kelazimannya sekarang setelah habisnya iddah. Sedangkan bila keduanya masuk Islam setelah iddahnya habis, keduanya juga tidak meyakini kelazimannya.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila pernikahan keduanya batal setelah melakukan akad *mut'ah* dan menjadikan akad bersifat mutlak, maka hal tersebut tidak berpengaruh, karena ketika keduanya melakukan akad, keduanya tidak meyakini bahwa hubungan tersebut akan langgeng sehingga hukumnya tidak berubah dengan syarat yang datang tiba-tiba. Begitu pula bila dia menikahinya dengan ketentuan bahwa keduanya atau salah satunya bisa memilih untuk membatalkan nikah kapan saja, lalu dia masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena keduanya tidak meyakini kelazimannya. Apabila keduanya sepakat

untuk menggugurkan syaratnya, maka hal tersebut tidak berpengaruh dan tidak diakui, sebagaimana yang telah kami uraikan. Apabila keduanya mensyaratkan memilih selama tiga hari, jika keduanya masuk Islam sebelum tiga hari, maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena keduanya tidak meyakini kelazimannya. Apabila keduanya masuk Islam setelah tiga hari, maka pernikahan keduanya diakui, karena keduanya meyakini kelazimannya."

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila laki-laki kafir *Harbi* memperkosa perempuan kafir *Harbi* atau si perempuan merayunya hingga si laki-laki menyetubuhinya, lalu keduanya masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui bila keduanya tidak meyakininya sebagai pernikahan."

Para sahabat kami berkata, "Apabila keduanya meyakininya sebagai pernikahan, lalu keduanya masuk Islam, maka pernikahan tersebut diakui, karena sesama kafir *Dzimmi* tidak boleh memaksa satu sama lainnya, mengingat penguasa wajib melindungi mereka."

Cabang: Pendapat para ulama.

Madzhab kami adalah, bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, apabila hal tersebut terjadi sebelum persetubuhan, maka pernikahan keduanya batal. Akan tetapi menurut Daud, pernikahan tersebut tidak batal.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ, وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Disamping itu dalam kasus

ini ada perbedaan agama yang menghalangi terjadinya persetubuhan sehingga pernikahan menjadi batal. Seperti halnya bila perempuan kafir *Dzimmi* masuk Islam ketika dia menjadi istri laki-laki kafir.

Apabila salah satu dari keduanya murtad setelah terjadi persetubuhan, maka batalnya pernikahan berlaku ketika iddah sang istri habis. Apabila salah satunya ada yang kembali masuk Islam sebelum iddah sang istri habis, maka pernikahan keduanya berlaku. Apabila iddah sang istri habis sebelum yang murtad kembali masuk Islam, maka sang istri terthalak *ba'in* karena kemurtadan salah satu dari keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Adapun menurut Abu Hanifah, pernikahan keduanya batal saat itu juga. Pendapat ini juga merupakan riwayat lain dari Malik.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa kasus ini merupakan perbedaan agama setelah terjadinya persetubuhan sehingga tidak menyebabkan pembatalan nikah saat itu juga. Seperti halnya bila perempuan kafir *Harbi* masuk Islam ketika dia menjadi istri laki-laki kafir *Harbi*. Apabila keduanya murtad sekaligus, apabila hal tersebut terjadi sebelum persetubuhan maka pernikahan keduanya batal. Sedangkan bila hal tersebut terjadi setelah persetubuhan, maka pembatalan nikahnya berlaku setelah iddah sang istri habis.

Apabila keduanya kembali kepada Islam sebelum iddah sang istri habis, maka pernikahan keduanya berlaku, sedangkan bila iddah sang istri habis sebelum keduanya masuk Islam, maka sang istri terthalak *ba'in,* karena sebab kemurtadan. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah, akad nikahnya tidak batal, karena dianggap masih layak.

Adapun argumentasi kami adalah, bahwa kemurtadan tersebut terjadi dalam status pernikahan sehingga pembatalan nikah berhubungan dengannya, sebagaimana bila salah satunya murtad.

Cabang: Apabila sang istri murtad setelah disetubuhi lalu sang suami menthalaknya tiga kali, apabila iddahnya habis sebelum dia kembali kepada Islam, maka dia terthalak *ba'in,* karena sebab kemurtadan dan thalak (*raj'i*) tidak jatuh atasnya. Sedangkan bila dia kembali kepada Islam sebelum masa iddahnya habis, maka dia tetap menjadi istri pada saat thalak dan ia jatuh atasnya.

Apabila dia menikahi saudara perempuan mantan istrinya atau bibinya dari jalur ayahnya atau bibinya dari jalur ibunya setelah thalak, maka hukumnya sah, karena mantan istri bisa menjadi tertalak *ba'in* karena sebab kemurtadan atau karena sebab thalak. Apabila dia menikahi saudara perempuan mantan istri atau bibinya dari jalur ayahnya atau bibinya dari jalur ibunya setelah terjadi kemurtadan dan sebelum jatuh thalak pada masa iddah, maka hukumnya tidak sah, karena bisa jadi sang mantan istri kembali kepada Islam dan statusnya tetap menjadi istri.

Cabang: Apabila istri seorang laki-laki murtad setelah disetubuhi sedang dia memiliki perempuan kecil yang disusui ibu perempuan yang murtad sebelum iddahnya habis sebanyak lima kali susuan secara terpisah, apabila perempuan yang murtad kembali kepada Islam sebelum iddahnya habis, maka pernikahan dengan perempuan yang masih kecil batal.

Sedangkan berkenaan dengan perempuan yang sudah dewasa ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila dia tidak kembali kepada Islam, maka dia terthalak *ba'in,* karena sebab

kemurtadan, akan tetapi pernikahan dengan perempuan yang masih kecil tidak batal. Apabila dia disusui oleh perempuan yang sudah dewasa atau putrinya, maka pernikahan perempuan yang masih kecil batal.

Cabang: Apabila laki-laki Yahudi atau laki-laki Nashrani berpindah agama yang tidak diakui keluarganya maka pernikahannya tidak diakui. Lalu apakah agama yang diterima? Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama: Yang diterima adalah Islam atau agamanya semula atau agama yang diakui keluarganya, karena setiap agama tersebut diakui keluarganya.

Kedua: Yang diterima agama Islam, karena ia merupakan agama yang benar, atau agamanya semula, karena kami telah mengakuinya.

Ketiga: Yang diterima hanya agama Islam. Inilah pendapat yang paling benar. Alasanya adalah karena dia telah mengakui kebatilan setiap agama sehingga yang diterima hanya Islam.

Apabila dia berpindah agama yang diakui keluarganya, apakah dia diakui? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila kami katakan bahwa pernikahannya tidak diakui, apakah agamanya semula diterima atau yang diterima hanya Islam? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila dalam setiap kondisi kami katakan bahwa agama barunya tidak diterima, maka hukumnya berkenaan dengan pernikahan adalah seperti hukum laki-laki murtad dan sudah kami uraikan sebelumnya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab menikahi perempuan Ahlul Kitab, maka pernikahan keduanya diakui sebelum keduanya masuk Islam dan setelah keduanya masuk Islam. Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab menikahi perempuan penganut agama berhala atau perempuan Majusi, apabila keduanya masuk Islam, maka pernikahan keduanya diakui dan tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Karena Ghailan bin Salamah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh istri, lalu mereka masuk Islam bersamanya. Maka Nabi ﷺ menyuruhnya memilih empat dari mereka tanpa menanyakan kepadanya apakah istri-istrinya perempuan Ahlul Kitab atau bukan perempuan Ahlul Kitab. Ini merupakan dalil bahwa hukumnya tidak berbeda.

Adapun bila dia mengadukan masalahnya kepada kami sebelum dia masuk Islam, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Pernikahannya tidak diakui, karena setiap pernikahan yang tidak diakui pada seorang muslim, maka dia juga tidak diakui pada laki-laki Ahlul Kitab, seperti halnya orang murtad.

Kedua: Pernikahannya diakui. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. Karena setiap pernikahan yang diakui ketika keduanya masuk Islam, maka ia juga diakui ketika keduanya bukan orang Islam, seperti pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab. Hal ini berbeda dengan laki-laki muslim, karena orang kafir itu lebih rendah kedudukannya dari orang Islam sehingga pernikahannya dengan perempuan Majusi dan perempuan penyembah berhala bisa tetap berlaku –meskipun hal ini tidak dibolehkan bagi seorang muslim-. Sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan budak laki-laki bahwa dia boleh menikahi budak perempuan dan tidak berlaku di dalamnya

kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan zina dan ketidakmampuan mengeluarkan biaya nikah. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila dua pasangan suami-istri penganut agama berhala masuk Islam sebelum terjadi persetubuhan, lalu keduanya berselisih, yang mana sang istri berkata, "Salah seorang dari kami lebih dulu masuk Islam sebelum yang lainnya sehingga pernikahan kami batal," sementara sang suami berkata, "Justru kami masuk Islam bersamaan sehingga pernikahan kami tetap berlaku," maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

***Pertama*, yang berlaku adalah ucapan suami. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan.**

***Kedua*, yang berlaku adalah ucapan istri, karena yang kuat adalah ucapannya, karena keislaman keduanya secara bersamaan dimana salah satunya tidak mendahului yang lain sangat sulit.**

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila suami bisa mendatangkan bukti bahwa keduanya masuk Islam saat matahari terbit atau saat matahari terbenam, maka pernikahan keduanya tidak batal karena keislaman keduanya bersamaan dalam satu waktu, yaitu ketika matahari terbit atau terbenam dengan sempurna. Apabila bukti menunjukkan bahwa keduanya masuk Islam saat matahari terbit atau saat matahari terbenam, maka pernikahan keduanya batal, karena kondisi terbit dan terbenam adalah sejak mulai

terbit dan terbenam sampai sempurna, dan hal ini tidak diketahui."

Apabila dua pasangan suami-istri penganut agama berhala masuk Islam setelah terjadi persetubuhan, lalu keduanya berselisih, yang mana sang suami berkata, "Aku telah masuk Islam sebelum iddahmu habis, jadi pernikahan kita tetap berlaku," sementara sang istri berkata, "Justru aku telah masuk Islam setelah iddahku habis, jadi tidak ada pernikahan di antara kita," maka menurut Imam Asy-Syafi'i yang berlaku adalah ucapan suami. Sedangkan berkenaan dengan dua permasalahan dia mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan istri. Yang pertama adalah ketika suami mengatakan kepada perempuan yang dithalak *raj'i,* "Aku merujukmu sebelum iddahmu habis sehingga pernikahan kita tetap berlaku," sementara sang istri berkata, "Justru engkau merujukku setelah iddahku habis." Maka dalam kasus ini yang berlaku adalah ucapan istri. Yang kedua adalah ketika suami murtad setelah terjadi persetubuhan, lalu dia masuk Islam, lalu dia berkata, "Aku masuk Islam sebelum iddahmu habis sehinggga pernikahan kita tetap berlaku," sementara sang istri berkata, "Justru aku masuk Islam setelah iddahku habis," maka dalam kasus ini yang berlaku adalah ucapan istri.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang mengutip jawaban sebagiannya kepada sebagian lainnya dan menetapkan dua pendapat dalam seluruh permasalahan.

Pertama, yang berlaku adalah ucapan suami, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan.

Kedua, yang berlaku adalah ucapan istri, karena hukum asalnya adalah belum masuk Islam dan belum ada rujuk.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah tergantung perbedaan dua kondisi. Bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan suami, maka maksudnya adalah apabila dia yang pertama mengklaim. Sedangkan bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan istri, maka maksudnya adalah bila dia yang pertama mengklaim, karena ucapan masing-masing dari keduanya, yang diterima adalah yang lebih dulu mengklaim. Oleh karena itu ia tidak bisa dibatalkan dengan ucapan orang lain.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang berlalu adalah tergantung perbedaan dua kondisi, akan tetapi menurut pendapat lain. Bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan suami, maka yang dimaksud adalah ketika keduanya sepakat akan kebenarannya pada saat dia mengklaim untuk dirinya sendiri, misalnya dua mengatakan "Aku masuk Islam dan rujuk pada bulan Ramadhan," lalu sang istri berkata, "Kamu benar, akan tetapi iddahku habis pada bulan Sya'ban," maka dalam kasus ini yang berlaku adalah ucapan suami bahwa keduanya sama-sama masuk Islam dan rujuk pada bulan Ramadhan, hanya saja keduanya berselisih pendapat tentang habisnya masa iddah.

Sedangkan bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan istri, maka yang dimaksud adalah ketika keduanya sepakat akan kebenaran sang istri pada saat dia mengklaim untuk dirinya sendiri. Misalnya dia mengatakan "Iddahku habis pada bulan Ramadhan," akan tetapi sang suami berkata, "Akan tetapi aku rujuk atau masuk Islam pada bulan Sya'ban," maka yang berlaku dalam kasus ini adalah ucapan istri, karena keduanya sama-sama sepakat bahwa iddah sang istri habis pada bulan Ramadhan, hanya saja keduanya berselisih pendapat tentang masalah rujuk dan masuk Islamnya.

Penjelasan: Apabila suami masuk Islam setelah terjadi persetubuhan tapi sang istri terlambat masuk Islam, maka tidak ada kewajiban nafkah untuk sang istri. Sedangkan bila sang istri masuk Islam, tapi sang suami tidak masuk Islam, maka sang suami wajib memberi nafkah kepadanya.

Apabila keduanya berselisih, misalnya sang istri berkata, "Aku masuk Islam tapi engkau tetap musyrik sehingga aku berhak mendapatkan nafkah darimu," lalu sang suami berkata, "Justru aku masuk Islam dan engkau tidak masuk Islam, sehingga aku tidak wajib memberi nafkah kepadamu," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Yang berlaku adalah ucapan istri, karena dia memang berhak mendapat nafkah disebabkan adanya hubungan suami-istri, dan hukum asalnya adalah bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku.

Kedua: Yang berlaku adalah ucapan suami, karena nafkah setiap hari wajib diberikan pada hari tersebut, dan hukum asalnya adalah tidak wajib.

Cabang: Apabila seorang suami masuk Islam sebelum istri dan sebelum terjadi persetubuhan, maka dia wajib memberi separuh mahar *musamma* bila dia menyebutnya sebagai mahar yang sah. Sedangkan bila dia menyebutnya sebagai mahar yang batil dan belum diterima sang istri saat masih musyrik, maka sang istri wajib mendapat separuh mahar *mitsl.* Apabila sang istri wafat sebelum suami dan sebelum terjadi persetubuhan, maka dia tidak wajib menerima apa-apa.

Apabila hal ini telah jelas, apabila keduanya sepakat bahwa keduanya masuk Islam sebelum terjadi persetubuhan dan berkata, "Kami tidak tahu siapa di antara kami yang lebih dulu masuk Islam," maka pernikahan keduanya batal, karena kondisinya tidak berbeda dalam batalnya nikah. Adapun berkenaan dengan mahar, apabila ia ada di tangan suami, maka sang istri tidak wajib menerimanya, karena bila sang istri masuk Islam lebih dulu, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa, sedangkan bila sang suami masuk Islam lebih dulu, maka sang istri berhak mendapat separuhnya.

Apabila sang istri tidak mengetahui mana yang lebih dulu, maka dia tidak yakin bahwa dia berhak mendapat mahar. Apabila maharnya sudah di tangan istri, maka sang suami tidak mengambilnya darinya kecuali separuh, karena dia tidak yakin bahwa dia bahwa berhak mendapatkannya kecuali demikian.

Apabila keduanya berselisih, dimana sang istri berkata, "Engkau lebih dulu masuk Islam sehingga aku berhak

mendapatkan separuh mahar," sementara sang suami berkata, "Justru kamu yang masuk Islam lebih dulu sehingga engkau tidak berhak mendapatkan mahar," maka yang berlaku adalah ucapan istri dengan sumpahnya, karena kami yakin bahwa sang istri berhak mendapat separuh mahar dan hal tersebut tetap berlaku sesuai hukum asalnya.

Apabila keduanya berselisih tentang batalnya pernikahan, dimana sang istri berkata, "Salah seorang dari kita lebih dulu masuk Islam sebelum lainnya, sebelum terjadi persetubuhan sehingga pernikahan kita batal," lalu sang suami berkata, "Justru kita masuk Islam sama-sama dalam kondisi yang sama," maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani dan Abu Ishaq Al Marwazi.

Kedua: Yang berlaku adalah ucapan istri dengan sumpahnya, karena secara zhahir dia tidak masuk Islam bersama suami dalam satu kondisi kecuali jarang sekali terjadi.

Apabila sang suami berkata, "Salah seorang dari kita lebih dulu masuk Islam," sementara sang istri berkata, "Justru kita masuk Islam sama-sama dalam satu kondisi," maka berdasarkan ucapan suami ini pernikahan keduanya batal, karena dia mengakuinya.

Adapun berkenaan dengan mahar, maka hukumnya adalah seperti dua pendapat tadi seperti yang pertama. Apabila sang suami bisa mendatangkan bukti bahwa keduanya masuk Islam sebelum terjadi persetubuhan saat matahari terbit atau saat tergelincir, atau saat terbenam, maka pernikahan tersebut tidak batal. Sedangkan bila keduanya berkata, "Kita masuk Islam sama-

sama bersamaan dengan matahari terbit atau bersamaan dengan matahari tergelincir atau bersamaan dengan matahari terbenam," maka keislaman keduanya tidak sah sehingga pernikahan keduanya batal.

Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa saat matahari terbit atau saat tergelincir atau saat terbenam adalah saat ia terbit atau tergelincir atau terbenam secara sempurna, sehingga bisa jadi salah satunya lebih dulu masuk Islam dari yang lainnya.

Cabang: Apabila istri masuk Islam setelah terjadi persetubuhan lalu sang suami masuk Islam setelahnya, lalu keduanya berselisih, yang mana sang suami berkata, "Aku masuk Islam sebelum iddahmu habis," sementara sang istri berkata, "Justru engkau masuk Islam setelah iddahku habis," maka menurut Imam Asy-Syafi'i ﷺ yang berlaku adalah ucapan suami.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila suami menthalak istrinya dengan thalak *raj'i,* lalu dia merujuknya, lalu sang suami mengatakan 'Aku merujukmu sebelum iddahmu habis', sementara sang istri mengatakan 'Justru engkau merujukku setelah iddahku habis', maka yang berlaku adalah ucapan istri."

Dia berkata lebih lanjut, "Apabila suami murtad setelah terjadi persetubuhan, lalu dia masuk Islam, lalu sang istri mengatakan 'Engkau masuk Islam setelah iddahku habis', sementara sang suami mengatakan 'Aku masuk Islam sebelum iddahmu habis', maka yang berlaku adalah ucapan istri."

Para sahabat kami (fuqaha Syafi'iyyah) berselisih pendapat tentang masalah ini menjadi tiga riwayat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan.

Kedua: Yang berlaku adalah ucapan istri, karena hukum asalnya adalah belum masuk Islam dan belum rujuk.

Ada pula yang berkata, "Hukumnya sesuai dua kondisi. Bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan istri, maka maksudnya adalah bila dia lebih dulu mengaku, karena ucapan keduanya yang diterima adalah yang lebih kuat dan lebih dulu."

Ada pula yang mengatakan bahwa dalam masalah ini hukumnya sesuai dua kondisi lain. Bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan suami, maksudnya adalah bila keduanya sepakat akan waktu keislaman suami atau waktu rujuknya, akan tetapi keduanya berselisih tentang waktu habisnya iddah sang istri. Misalnya sang suami mengatakan "Aku masuk Islam atau rujuk pada bulan Sya'ban," lalu sang istri berkata, "Kamu benar, akan tetapi iddahku habis pada bulan Rajab." Sedangkan bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan istri, maka maksudnya adalah bila keduanya sepakat akan waktu habisnya iddah sang istri, tapi keduanya berselisih pendapat tentang waktu keislaman suami dan waktu rujuknya. Misalnya sang istri berkata, "Iddahku habis pada bulan Sya'ban," lalu sang suami berkata, "Kamu benar, akan tetapi aku masuk Islam atau rujuk pada bulan Rajab." Hal ini karena hukum asalnya adalah tetapnya iddah sampai bulan Sya'ban dan sang suami belum masuk Islam atau belum rujuk pada bulan Rajab.

Cabang: Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab menikahi perempuan Ahlul Kitab yang masih kecil, lalu salah satu dari kedua

orang tua si perempuan masuk Islam sebelum terjadi persetubuhan, maka pernikahannya batal, karena sang istri menjadi muslimah mengikuti salah satu orang tuanya yang masuk Islam sebelum terjadinya persetubuhan. Seperti halnya bila seseorang berkata, "Kamu (sang istri) masuk Islam sebelum baligh dan sebelum disetubuhi." Lalu apakah sang istri wajib mendapatkan mahar? Menurut Ibnu Al Haddad seluruh maharnya gugur, karena perpisahan terjadi sebelum persetubuhan dan suami belum melakukan apa-apa sehingga maharnya gugur. Seperti halnya bila sang istri membeli suaminya (yang bersatus budak) sebelum terjadi persetubuhan. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang membenarkannya dan ada pula yang menyalahkannya. Dia berkata, "Sang istri wajib mendapatkan mahar, karena perpisahan tersebut tidak disebabkan olehnya. Jadi kasusnya seperti halnya bila sang istri disusui oleh ibu suami."

Apabila kami mengatakan berdasarkan hal ini, maka sang suami tidak boleh menagih apa-apa kepada salah satu dari kedua orang tua istrinya yang masuk Islam, dan dia harus menagihnya kepada perempuan yang menyusui. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Islam itu wajib sehingga perbuatan orang tua istri bukan tindak pidana, akan tetapi tidak demikian halnya dalam masalah menyusui, karena ia tidak wajib. Hanya saja bila perempuan yang menyusui mendapati istri yang masih kecil tersebut haus dan hampir mati, sementara tidak ada perempuan lain yang bisa menyusuinya atau memberinya air susu, dan sang istri tidak bisa hidup kecuali dengan disusui, maka wajib bagi perempuan tersebut untuk menyusuinya.

Apabila perempuan tersebut telah menyusuinya, maka batallah pernikahan keduanya dan sang istri tidak berhak

mendapatkan apa-apa dari sang suami. Demikianlah yang dinyatakan oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib. *Wallahu A'lam.*

كِتَابُ النِّكَاحِ

KITAB *SHADAQ* (MASKAWIN)

Asy-Syirazi berkata: Dianjurkan perkawinan tidak diakadkan kecuali dengan menyebutkan maskawin. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sahl ﷺ, "Bahwa seorang perempuan berkata: Aku serahkan diriku padamu wahai Rasulullah, semoga rahmat agung Allah terlimpah kepadamu, aku memohon pandanganmu mengenai diriku'. Lalu seorang lelaki berkata, 'Kawinkanlah aku dengannya'.

Rasulullah ﷺ bersabda, '*Carilah (maskawin) walaupun hanya cincin besi*'. Lalu lelaki itupun pergi, namun dia tidak membawa apa pun. Nabi ﷺ bertanya: Apakah kamu mempunyai hafalan ayat Al Qur`an?' Dia mengiyakannya. Lalu Nabi mengawinkannya dengan maskawin ayat Al Qur`an yang dihafalnya." Alasan lain, pemberian maskawin itu dapat memutus perselisihan.

Perkawinan boleh dilangsungkan tanpa maskawin. Sesuai firman Allah ﷻ, لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236). Jadi, Allah ﷻ menetapkan perceraian itu tanpa disertai maskawin.

Uqbah bin Amir رضي الله عنه meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ bertanya pada seorang lelaki, '(Apakah kamu mau) *Aku kawinkan kamu dengan si fulanah?* Dia mengiyakannya.

Nabi ﷺ bertanya pada seorang perempuan: A*pakah kamu rela aku kawinkan kamu dengan si fulan?* Dia menjawab, 'Ya'. Lalu Rasulullah ﷺ mengawinkan salah seorang dari laki-laki dan perempuan tersebut dengan pasangannya. Lalu dia mencampurinya, namun dia tidak pernah menentukan maskawin untuknya dalam perkawinan tersebut.

Tatkala kematian hampir menjemputnya, lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengawinkanku dengan si fulanah, namun aku belum menentukan maskawin untuknya, dan aku belum menyerahkan apa pun kepadanya. Dan sesungguhnya aku benar-benar menyerahkan kepadanya sebagai maskawinnya bagian rampasan perangku yang ada di tanah Khaibar.

Lantas si fulanah itu menerima bagian rampasan milik lelaki tersebut, lalu dia menjualnya senilai seratus ribu." Alasan lain, tujuan utama perkawinan itu adalah mempertemukan lawan jenis dan mencari kesenangan, bukan maskawin, sehingga perkawinan sah sekalipun tanpa disertai maskawin.

Pasal: Maskawin nilainya boleh dalam jumlah yang sedikit. Sesuai sabda Nabi ﷺ, "*Carilah (maskawin) walaupun hanya cincin besi.*" Alasan lain, maskawin itu adalah alat tukar dari manfaat yang dipunyai perempuan. Sehingga alat tukar yang diserahkan kepada perempuan itu diperkirakan seperti upah dari beragam manfaat yang dipunyai perempuan tersebut.

Maskawin nilainya boleh dalam jumlah yang besar. Sesuai firman Allah, "..., *Sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20).

Mu'adz ؓ berkata: Harta yang banyak (*Qinthaar*) adalah seribu dua ratus Auqiyah. Abu Sa'id Al Khudri ؓ berkata, "Emas yang jumlahnya sepenuh kulit sapi."

Dianjurkan maskawin itu tidak memberatkan (sedikit nilainya). Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً "*Kaum perempuan yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya.*"

Alasan lain, maskawin itu jika jumlahnya sangat besar, maka akan menghabiskan harta (suami), mendatangkan kesulitan (membayarnya), dan memicu kemarahan. Dianjurkan maskawin tidak melebihi lima ratus dirham. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Sesungguhnya maskawin Rasulullah yang diberikan kepada istri-istri beliau adalah dua belas Auqiyah dan separuh *Uqiyah* (*Nasya`an*). Tahukah kalian berapa *Nasya`* itu nilainya, (nilainya) adalah separuh Auqiyah, dan maskawin itu nilainya setara dengan lima ratus dirham."

Dianjurkan dalam maskawin ini mengikuti Nabi ﷺ dan mencari keberkahan dengan mengikuti jejak beliau.

Apabila maskawin disebutkan nilainya (dalam akad) secara diam-diam dan maskawin secara terang-terangan (terbuka), maka yang wajib adalah maskawin yang mana akad nikah itu terikat (dirangkaikan) dengan maskawin tersebut. Karena, maskawin itu wajib dibayar dengan adanya akad nikah tersebut, sehingga wajib membayar maskawin yang mana akad itu terikat (dirangkaikan) dengan maskawin tersebut.

Apabila wali berkata, "Aku kawinkan kamu dengan putriku dengan maskawin seribu", lalu (calon) suami menjawab, "Aku terima nikahnya dengan maskawin lima ratus", maka semua maskawin yang disebutkan itu dalam ijab dan qabul itu gugur, dan wajib membayar mahar *Mitsil*.

Penjelasan:

Hadits Sahl bin Sa'ad mengenai perempuan yang menyerahkan dirinya, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim. Telah disebutkan juga dalam lebih dari satu tempat.

Hadits Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim. Para ulama ahli hadits telah menjadikannya dalil pendukung untuk menilai ke-*shahih*-an hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi.

An-Nasa`i, Ibnu Majah, Al Hakim, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban menilai *shahih* hadits tersebut, "Bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mendatangi seorang perempuan yang telah dinikahi oleh seorang lelaki, kemudian lelaki itu mati meninggalkannya, dan dia belum menentukan maskawinnya, dan dia belum pernah mencampurinya.

Mereka melaporkan perselisihan tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia berkata: Menurut pendapatku dia berhak memperoleh maskawin yang nilainya sama seperti kaum perempuan dari golongan dirinya, dia berhak memperoleh warisan, dan dia wajib melakukan iddah wafat."

Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i mendukungnya dengan keterangan, "Bahwa Nabi ﷺ mengambil keputusan hukum dalam perkara Barwa' putri Wasyiq seperti keputusan hukum yang diambil Abdullah bin Mas'ud."

Asy-Syafi'i berkata: Aku tidak pernah menghafalnya dari jalur manapun kebenaran hadits semacam itu. Andaikan hadits Barwa' itu benar-benar terbukti diriwayatkan, tentunya aku berpendapat sesuai dengan hadits tersebut.

Ibnu Hazm berkata: Tidak ada kecacatan sama sekali dalam hadits ini untuk menyatakan *Shahih*-nya sanad hadits ini. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak* dari Harmalah bin Yahya, "Bahwa dia berkata: Aku pernah mendengar Asy-Syafi'i berkata: Jika benar hadits Barwa' binti Wasyiq ini *shahih* sanadnya, maka aku berpendapat sesuai dengan hadits ini."

Al Hakim berkata: Syaikhuna Abu Ubaidillah berkata: Andaikan aku hadir di hadapan Asy-Syafi'i, tentunya aku akan berdiri di hadapan orang banyak, dan aku akan berkata, "Hadits ini benar-benar *shahih*, maka berpendapatlah sesuai dengan hadits ini."

Hadits Aisyah ﷺ dengan redaksi yang telah diutarakan oleh Asy-Syirazi, diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* meriwayatkan dengan redaksi, "Kaum perempuan yang maskawin paling ringan adalah yang paling besar keberkahannya." Dalam urutan sanad hadits ini terdapat periwayat bernama Al Harts bin Syibl.

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan redaksi yang sama dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath*. Al Hakim dan Abu Daud meriwayatkan hadits yang sama dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً.

"*Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maskawinnya.*"

Adapun hadits Aisyah yang kedua, diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni, dari Abi Salamah, dia berkata, "Aku pernah bertanya

kepada Aisyah ﷺ berapa maskawin Rasulullah ﷺ? Dia menjawab: Maskawin Rasulullah yang diberikan kepada istri-istrinya adalah dua belas Auqiyah dan separuh Auqiyah (*Nasyaa`*); Aisyah bertanya: Tahukan kamu berapa *An-Nasy`* itu? Aku menjawab tidak. Aisyah berkata: Separuh Auqiyah; jadi maskawin Rasulullah itu jumlahnya lima ratus dirham."

Bahasa: Perkataan periwayat "*Fara*" kata "*Ra*" (aku memohon pendapatmu) adalah *fi'il* Amar (kata kerja perintah) dari *fi'il* Madhi "*Ra `aa*" yang dibuang hamzahnya di tengah-tengahnya, sama seperti pembuangan hamzah tengah-tengah dalam *fi'il* Madhi "*Sa `ala*", *fi'il* Amar-nya dibaca "*Sal.*" Alasan lain, "*Ra*" itu fiil amar yang huruf akhirnya berupa huruf *ilat*, jadi "Ra`" hukumnya *Mabni* dengan cara membuang huruf *ilat*, oleh sebab itu Hamzah dan Alif Maqshur dibuang, maka *fi'il* Amar-nya menjadi "*Ra*" dengan huruf *Raa`* yang hanya terbaca fathah.

Kata *Ash-Shadaaq* mempunyai beragam cara pengucapannya (dialek bahasa).

Pertama: Membaca fathah huruf *shad* (*Shadaaq*).

Kedua: Membaca kasrah huruf *shad* (*Shidaaq*), jamak taksirnya "*Shuduq*" dengan membaca dhammah dua huruf pertama.

Ketiga: Dialek Hijaz; membaca fathah huruf *shad*, dan membaca dhammah huruf *dal* (*Shaduqah*), jamaknya "*Shaduqaat*" seperti bentuk mufradnya. Dalam Al Qur`an disebutkan,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Keempat: Dialek Tamim; membaca dhammah shad dan membaca sukun dal (*Shudqah*), jamaknya "*shaduqaat*" seperti "*Ghurfatun ghurafaat*" dengan beragam cara mengucapkannya. Kelima *Shadqah*, jamaknya *shudaq* seperti *Qaryatun Quraa*. *Ashdaqtuha* maknanya *A'thaituhaa shadaaqahaa* (Aku memberi perempuan itu maskawinnya). *Ashdaqtuhaa* maknanya *Tazawwajtuhaa alaa shadaaqin* (Aku mengawininya dengan maskawin). *Syai`un shadaqa wazaana fals* maknanya *shaluba* (keras).

Hukum: Maskawin adalah harta yang berhak diterima seorang istri sebagai alat tukar karena perkawinan. Maskawin memiliki tujuh nama, yakni *shadaaq*, *Nihlah*, *Ujrah*, *Fariidhah*, *Mahar*, *Aliiqah*, dan *Al uqd*. Karena Allah ﷻ menyebut maskawin dengan istilah *shadaaq*, *Nihlah* dan *Faridhah*. Nabi ﷺ menyebutnya dengan istilah Mahar dan Aliqah, dan Umar bin Al Khathab ؓ menyebutnya dengan istilah *Uqd*.

Allah ﷻ berfirman:

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"*... Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban (Fariidhah); ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24).

Allah ﷻ berfirman:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ

"*Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya (fariidhah), maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu memaafkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila suami itu telah mencampuri-nya, maka istri itu berhak mendapatkan maskawinnya (Mahar)* sebab kemaluannya telah diserahkan (jadi halal)."

Nabi ﷺ bersabda, "*Bayarilah maskawin-maskawin itu (Alaa `iq)*", muncul pertanyaan: Apa itu *Alaa `iq?* Beliau menjelas-kan, "*Maskawin yang telah disepakati oleh keluarga.*"

Apabila timbul pertanyaan: Mengapa maskawin disebut *Nihlah*, padahal *Nihlah* itu maknanya adalah pemberian tanpa alat tukar, sedangkan mahar itu bukanlah pemberian secara Cuma-Cuma, tetapi alat tukar menikmati (mencampuri istrinya). Dalam masalah sebutan ini ada tiga interpretasi.

Pertama: Allah ﷻ tidak menghendaki makna *Nihlah* tersebut hanya sekedar pemberian secara Cuma-Cuma (*Athiyah*), tetapi Allah menghendaki makna Nihlah itu adalah *Al Inhaal*, yakni *At-Tadayyun* (kewajiban yang telah ditentukan), karena dapat diungkapkan, "*Intahala fulaanun madzhaba kadzaa*, maksudnya *daana bihi*" (madzhab itu dinisbatkan kepadanya, maksudnya dia memegangi madzhab tersebut). Jadi, seolah-olah Allah ﷻ berfirman, "*Berikanlah maskawin (mahar) (Shaduqatihinna Nihlah)*

kepada wanita (yang kamu nikahi)" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4), maksud *nihlah* itu adalah "*Tadayyun*" (kewajiban yang telah ditentukan sebagai utang).

Kedua: Mahar itu mirip pemberian (*Athiyah*). Karena perempuan itu merasakan kenikmatan (berhubungan intim) seperti yang dirasakan oleh suami dan bahkan lebih dari itu. Karena perempuan itu sangat pandai menutupi syahwatnya, sementara suami seorang diri memberikan mahar tersebut, sehingga seolah-olah perempuan itu menerima mahar itu tanpa disertai alat tukar.

Ketiga: Maskawin itu adalah pemberian dari Allah ﷻ dalam ajaran agama kita kepada kaum perempuan, karena dalam ajaran agama sebelum kita, mahar itu milik para wali. Karena itu dalam kisah Syu'aib, Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, ...*" (Qs. Al Qashash [28]: 27).

Apabila maskawin ini benar-benar disyariatkan, maka dianjurkan menyebutkan maskawin tersebut dalam akad nikah. Sesuai hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ, "Tidak pernah mengawini satu dari sekian banyak istrinya kecuali dengan maskawin yang beliau sebutkan dalam akad nikah."

Hadits seorang perempuan yang mendatangi Nabi ﷺ, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu,." Lalu Nabi ﷺ mengangkat pandangannnya ke atas, kemudian beliau menurunkan pandangannya, lalu beliau berkata, "*Aku sudah tidak lagi membutuhkan perempuan.*"

Seorang lelaki lalu berdiri, lantas dia berkata, "Kawinkan aku dengannya wahai Rasulullah." lalu beliau Bertanya, "*Apa*

maskawin yang akan kamu berikan?." Dia menjawab, "Kain sarungku." Beliau berkata, "*Apakah kamu hendak memberinya maskawin berupa kain sarungmu yang kau duduki, dan kamu sama sekali tidak memiliki sarung yang lain; carilah (maskawin) walaupun hanya cincin besi.*"

Lelaki itu lantas berusaha mencari maskawin, namun dia tidak mendapatkannya. Lalu Nabi ﷺ bertanya, "*Apakah kamu mempunyai hafalan ayat Al Qur`an?*' Dia menjawab, "Ya, surah ini dan surah itu." Lalu Nabi ﷺ berkata, "*Aku kawinkan kamu dengannya dengan maskawin hafalan ayat Al Qur`an yang kamu miliki.*" Alasan lain, jika beliau mengawinkannya dengan disertai maskawin, maka hal itu lebih memutus perselisihan.

Jika perkawinan itu dilakukan tanpa disertai maskawin, maka akad perkawinan itu tetap sah. Sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Jadi, Allah ﷻ menetapkan perceraian itu tanpa disertai kewajiban membayar mahar, dan perceraian itu tidak pernah terjadi kecuali dalam perkawinan yang sah.

Dan hadits "Seorang lelaki yang mengawini seorang perempuan, dan dia tidak pernah menentukan maskawinnya. Lalu tatkala kematiannnya hampir tiba, dia memberinya bagian rampasan perangnya yang ada di tanah Khaibar sebagai maskawinnya."

Karena tujuan utama dalam pernikahan itu adalah diri pribadi dari kedua pasangan suami istri tersebut bukan maskawin. Karena itu, wajib menyebutkan kedua calon mempelai itu dalam akad nikah.

Sedangkan alat tukar dalam akad nikah itu sifatnya hanya pelengkap. Lain halnya dengan jual beli, karena tujuan utama dalam jual beli itu adalah alat tukar tersebut. Karena itu tidak wajib menyebutkan penjual dan pembeli dalam akad jual beli tersebut jika akad itu dilakukan oleh kedua wakil mereka.

Cabang: Madzhab Ulama mengenai besaran maskawin. Menurut kami, maskawin tidak memiliki batasan minimum, bahkan setiap barang yang berharga –dan dapat digunakan alat bayar atau upah sewa—, dapat dijadikan maskawin.

Demikian Umar bin Al Khathab ﷺ, Ibnu Abbas, Ibnu Al Musayyab, Al Hasan, Rabi'ah, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq ﷺ. Al Qadhi Abu Al Qasim Ash-Shaimuri berkata: Tidaklah sah maskawin berupa kelungsu kurma, kulit bawang atau batok kelapa, kulit tebu atau kerikil. Ini adalah pendapat madzhab kami.

Malik dan Abu Hanifah berkata: Standar minimum maskawin adalah besaran harta yang mengakibatkan tangan pencurinya dijatuhi sanksi potong tangan.

Hanya saja menurut Malik, harta yang mengakibatkan tangan pencurinya dihukum potong tangan itu nilainya mencapai seperempat dinar atau tiga dirham, sedangkan menurut Abu Hanifah satu dinar atau beberapa dirham.

Jadi, apabila suami itu memberinya maskawin kurang dari sepuluh dirham, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Harus digenapkan menjadi sepuluh dirham. Az-Zufr berkata: Mahar yang disebutkan dalam akad gugur, dan wajib membayar mahar *Mitsil.*

Ibnu Syubramah berkata: Standar minimum maskawin adalah lima dirham. An-Nakha'i berkata: Standar minimum maskawin adalah empat puluh dirham. Sa'id bin Jubair berkata: Standar minimum maskawin adalah lima puluh dirham.

Dalil pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ

"*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Nabi ﷺ bersabda, "*Bayarilah maskawin-maskawin itu (Al Alaa `iq).*" Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "*Al Alaa `iq itu adalah maskawin yang disepakati keluarga.*"

Nabi ﷺ bersabda, "*Carilah maskawin. Carilah (maskawin) walaupun hanya cincin besi.*"

Semua dalil ini bersifat umum, yang mengandung arti sedikit dan banyak.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, "Bahwa dia pernah menemui Nabi ﷺ, dan pada dirinya terdapat tanda-tanda perkawinan, dia berkata: Aku telah mengawini seorang wanita Anshar.

Nabi ﷺ bertanya, '*Maskawin apa yang kau berikan kepadanya?* Dia menjawab, 'Emas sebesar biji kurma. Lalu Nabi ﷺ bersabda, '*Buatlah pesta perkawinan walaupun hanya seekor kambing'.*"

Dalam sebuah riwayat lain dalam selain *Al Musnad* terdapat penjelasan, "Sebiji kurma itu setara dengan lima dirham." Syaikhani meriwayatkannya dalam *An-Nikah*, Abu Daud dalam pembahasan: Makanan, Ibnu Majah dalam *An-Nikah*, dan Ahmad dalam *Musnad* miliknya (jld. 3 hlm. 172, 227).

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

"*Siapa yang mencari kehalalan (kemaluan perempuan) dengan maskawin satu dirham, maka jadi halal.*"

Abu Ya'la meriwayatkannya dari hadits Yahya bin Abdurrahman bin Abi Kabsyah Al Anmari, Yahya adalah periwayat yang *dha'if.*

Alasan lain, setiap perkara yang dapat dijadikan alat bayar (uang, barang, manfaat), maka dapat dijadikan mahar, seperti perkara yang telah disepakati para ulama (*Mujma' Alaih*).

Adapun maskawin maksimum, tidak memiliki batasan yang pasti. Yaitu Ijmak ulama sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا

"..., *Sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak (Qinthaara), ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20).

Jadi, Allah ﷻ menyampaikan pesan bahwa harta yang banyak (*Al Qinthaar*) itu dapat dijadikan maskawin. Ibnu Abbas menafsirkan, "*Al Qinthaar*" itu setara dengan tujuh puluh ribu mitsqal.

Abu Shalih menafsirkan: Seratus kati. Mu'adz menafsirkan: Seribu dua ratus *Auqiyah*. Abu Sa'id Al Khudri menafsirkan: *Al Qinthaar* itu emas yang banyaknya sepenuh kulit sapi (*Misk ats-tsaur*), Misk ats-tsaur maknanya *jilduhu* (kulit sapi).

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khathab ؓ, "Bahwa dia berkhutbah di hadapan sekelompok kaum muslimin, dia berkata: Wahai semua kaum muslimin, janganlah kamu memberi maskawin perempuan dalam jumlah yang sangat besar, demi Allah aku tidak menerima kabar tentang seseorang yang memberi mahar melebihi mahar istri-istri Rasulullah ﷺ kecuali, aku akan memasukkan kelebihan mahar itu ke dalam Baitulmal.

Lalu seorang perempuan Quraisy memperlihatkan dirinya kepada Umar, lantas berkata: Kitabullah lebih utama untuk diikuti, karena sesungguhnya Allah memberi kami dan sekaligus melarang kami, wahai Ibnu Al Khathab.

Lalu Umar bertanya: Mana ayatnya? Perempuan itu berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا

"*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20).

Lalu Umar berkata: Hendaklah seseorang mengurangi harta pemberiannya itu berapa pun dia menghendaki."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Setiap orang lebih mengerti fikih daripada Umar, lalu Umar menarik kembali pernyataannya tersebut." Abu Ya'la Al Maushili meriwayatkannya dalam *Al Jami' Al Kabir*, dalam urutan sanadnya terdapat periwayat bernama Mujalid bin Sa'id, dan dia mengandung kelemahan, namun dia dinilai orang yang jujur.

Diriwayatkan bahwa Umar ؓ menikahi Ummi Kultsum binti Ali, dan dia memberinya maskawin sebanyak empat ribu dirham.

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar, "Mengawinkan putri-putri saudara laki-lakinya yakni Ubaidillah dengan maskawin sepuluh ribu dirham." "Anas ؓ menikahi seorang perempuan dan dia memberi maskawinnya sebanyak sepuluh ribu dirham."

Al Hasan bin Ali cucu Nabi ﷺ menikahi seorang perempuan, dan sebagai maharnya dia mengirimkan kepada seratus budak perempuan muda, dan masing-masing dari budak perempuan muda itu membawa seribu dirham, kemudian dia

menceraikannya, dan seorang lelaki dari Bani Tamim menikahinya, lalu dia memberinya maskawin sebanyak seratus ribu dirham."

Dan "Mush'ab bin Az-Zubair menikahi Aisyah binti Thalhah, lalu dia memberinya maskawin seratus ribu dirham."

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Ukuran sedang (tidak besar tidak kecil) dalam hal maskawin itu lebih suka kubuat pegangan daripada memberi mahar yang sangat besar.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummil Mukminin ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling ringan maharnya.*"

Shuhaib bin Sinan meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa pun lelaki yang berjanji memberi maskawin kepada seorang perempuan, dan Allah mengetahui bahwa dia tidak berniat memberinya kepadanya, lalu dia menipunya dengan atas nama Allah, dan menghalalkan kemaluannya dengan cara batil, maka dia besok akan bertemu Allah pada hari kiamat, dan dia menyandang status orang yang berzina.*

Siapa pun lelaki yang meminjam uang satu dinar, dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah, dan dia menyandang status sebagai seorang pencuri."

Hadits riwayat Ahmad dan Ath-Thabarani.

Dalam rentetan sanad Ahmad ada seorang periwayat yang tidak dikenal namanya, sedang sisanya adalah para periwayat yang tepercaya. Sementara dalam urutan sanad Ath-Thabarani, Al Haisyami berkomentar: Ada sejumlah periwayat yang tidak kukenal.

Al Bazzar meriwayatkan hadits serupa dari hadits Abu Hurairah, di dalam urutan sanadnya ada periwayat bernama Muhammad bin Al Hushain Al Jazari. Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits yang sama dari Maimun Al Kurdi dari ayahnya, demikian Al Haisyami menjelaskan dalam *Majma' Az-Zawa'id.*

Dianjurkan maskawin itu tidak melebihi lima ratus dirham, yakni maskawin istri-istri Nabi ﷺ dan putri-putri beliau.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Maskawin istri-istri Rasulullah ﷺ sebanyak dua belas Auqiyah dan separuh Auqiyah (*Nasya'*), dia berkata: *Nasya'* itu setara dengan separuh Auqiyah, dan satu Auqiyah itu setara dengan empat puluh dirham."

Cabang: Kalau keluarga secara diam-diam membuat kesepakatan bahwa maskawin yang akan diberikan itu seratus dirham, dan bersepakat mereka memperlihatkannya di hadapan orang banyak menyebutkan seribu dirham sebagaimana yang lumrah terjadi pada masa kini.

Asy-Syafi'i sekali tempo berkata: Mahar yang harus diberikan itu adalah mahar yang disepakati secara diam-diam. Dalam kesempatan lain, dia berkata: Mahar yang harus diberikan itu adalah mahar yang disampaikan secara terbuka.

Para pengikut madzhab kami generasi pertama yakni kelompok ulama Baghdad berkata: Masalah tersebut tidak memiliki dua jawaban yang berbeda, tetapi dua kondisi yang berbeda.

Kondisi pertama yang mana Asy-Syafi'i berkata: Mahar yang harus diberikan itu adalah mahar yang disepakati secara diam-diam, yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah jika mereka mengadakan akad nikah pertama kali secara terbuka dengan maskawin seribu dirham, kemudian dia mengadakan akad nikah untuk kedua kalinya secara tertutup dengan maskawin seratus dirham.

Di antara para pengikut madzhab kami generasi pertama yakni kelompok ulama Khurasan ada yang berkata: Mengenai mahar tersebut ada dua jawaban yang berbeda. Jawaban pertama adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i.

Jadi, bila wali itu berkata, "Aku kawinkan kamu dengan putriku dengan maskawin seribu dirham," lalu calon suami menjawab, "Aku terima nikahnya dengan maskawin lima ratus dirham", maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar Mistil. Karena pernyataan ijab dan qabul tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai pemberian mahar yang sama.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Maskawin dapat berupa hutang dan uang tunai, yang sudah tiba masa pembayarannnya (telah jatuh tempo) maupun yang masih ditangguhkan hingga waktu tertentu. Karena akad nikah adalah akad manfaat. Sehingga akad nikah dapat diadakan dengan maskawin yang telah kami sebutkan, sama seperti ijarah.

Pasal: Maskawin dapat berupa manfaat (jasa) seperti bekerja, mengajar Al Qur`an dan lain sebagainya, yakni manfaat yang hukumnya mubah

untuk dilakukan. Sesuai dengan firman Allah: *"Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, ..."* (Qs. Al Qashash [28]: 27). Jadi, Nabi Syu'aib menjadikan pekerjaan menggembala ternak sebagai maskawin.

Dan "*Nabi ﷺ mengawinkan seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dikawinkan dengan seorang lelaki yang melamarnya dengan maskawin hafalan ayat Al Qur`an yang dimilikinya.*"

Maskawin tidak boleh berupa barang (manfaat) yang diharamkan, seperti khamer, mengajar Taurat, mengajar Al Qur`an pada perempuan kafir Dzimmi, yang tidak mempelajarinya karena mencintai Islam.

Maskawin tidak boleh berupa barang yang mengandung gharar (ketidakpastian), seperti barang yang tidak ada wujudnya dan barang yang tidak diketahui. Maskawin tidak boleh berupa barang yang kepemilikannya belum sempurna, seperti barang yang dijual sebelum diterima. Maskawin tidak boleh berupa barang yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang minggat dan burung yang lagi terbang.

Karena, maskawin itu merupakan alat tukar sewaktu akad, sehingga maskawin tidak boleh dengan perkara yang telah kami sebutkan, seperti alat tukar dalam jual beli dan ijarah.

Tetapi, bila seseorang menikah dengan maskawin satu dari sekian perkara yang telah

disebutkan itu, maka pernikahan itu tidak batal. Karena rusaknya maskawin itu kurang lebih sama dengan tidak adanya maskawin. Karena jika pernikahan itu sah tanpa disertai adanya maskawin, maka pernikahan itu sah disertai dengan rusaknya maskawin tersebut. Namun wajib membayar mahar Mitsil.

Karena perempuan itu tidak rela (memberikan manfaat itu) tanpa alat tukar, padahal alat tukar itu belum diserahkan kepadanya, dan kesulitan mengembalikan manfaat yang diimbangi dengan alat tukar tersebut, sehingga wajib mengembalikan alat tukarnya. Sebagaimana kasus kalau seseorang menjual barang dengan alat bayar barang yang diharamkan, dan barang itu rusak di tangan pembeli tersebut.

Penjelasan:

Maskawin dapat berupa hutang maupun uang tunai. Jika berupa hutang, maka dapat berupa hutang yang sudah jatuh tempo atau yang masih ditangguhkan masa pembayarannya hingga waktu tertentu. Apabila hutang itu dikemukakan secara mutlak, maka hutang itu berupa hutang yang telah jatuh tempo, sebagaimana telah kami sampaikan dalam pembahasan alat bayar (*Tsaman*).

Maskawin dapat berupa manfaat (jasa), yang dapat dijadikan objek akad ijarah, seperti manfaat (jasa) para budak, hewan ternak, tanah dan rumah. Karena perkawinan itu adalah akad manfaat, sehingga boleh dengan maskawin yang telah kami sebutkan sama seperti ijarah.

Cabang: Manfaat (jasa) orang merdeka dapat dijadikan maskawin, seperti pekerjaan menjahit, kerja bangunan, mengajar Al Qur`an dan manfaat serupa lainnya, yang dapat dijadikan sebagai objek ijarah. Demikian Malik ﷺ berpendapat. Hanya saja dia berkata: Maskawin berupa manfaat orang merdeka itu hukumnya makruh. Abu Hanifah berkata: Tidak dapat dijadikan maskawin.

Dalil pendapat kami adalah firman Allah ﷻ:

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ

"Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, ..." (Qs. Al Qashash [28]: 27).

Jadi, Allah ﷻ menyebutkan bahwa pekerjaan menggembala ternak itu dapat dijadikan maskawin dalam syariat umat sebelum kita, dan Allah tidak menindaklanjutinya dengan pernyataan yang bernada penolakan maskawin tersebut.

Juga hadits, "*Nabi ﷺ mengawinkan seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dikawinkan dengan seorang lelaki yang melamarnya dengan maskawin hafalan ayat Al Qur`an yang dimilikinya.*"

Perkiraan kata yang dibuang dari hadits itu adalah mengajari ayat Al Qur`an yang dia miliki; karena Al Qur`an tidak dapat dijadikan maskawin.

Alasan lain, setiap manfaat yang dapat dimiliki melalui akad ijarah, maka dapat dimiliki melalui akad nikah, seperti manfaat para budak dan tanah.

Cabang: Barang yang tidak dapat dijadikan objek jual beli, seperti anjing, babi, kotoran ternak, barang yang tidak diketahui, barang yang tidak ada wujudnya, barang yang belum sempurna kepemilikannya, dan beragam manfaat yang tidak dapat dijadikan objek ijarah, satu dari sekian perkara itu tidak dapat dijadikan maskawin.

Karena maskawin itu merupakan alat tukar sewaku akad nikah, sehingga tidak sah menyebutkannya dalam akad nikah tersebut, sama seperti jual beli dan ijarah.

Jika ketentuan maskawin ini diberlakukan seperti itu, maka bila akad nikah diadakan demi mendapatkan mahar yang batil (rusak) atau tidak diketahui barangnya, maka pernikahan itu tidak batal. Demikian Abu Hanifah dan mayoritas ulama berpendapat.

Malik berpendapat: Pernikahan itu hukumnya tidak sah. Al Masudi menceritakan bahwa pendapat Malik itu adalah jawaban Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim*, namun bukan jawaban yang unggul (*masyhur*) dari madzhab Asy-Syafi'i.

Dalil pendapat kami adalah sabda Nabi ﷺ,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"*Tidak ada nikah (yang sah) kecuali dengan wali yang cakap serta dua orang saksi laki-laki yang adil.*"

Nabi ﷺ tidak pernah memilah antara apakah mahar itu layak dijadikan mahar atau rusak.

Alasan lain akad tersebut adalah akad nikah, sehingga tidak batal sebab rusaknya mahar tersebut. Sebagaimana kalau seseorang menikahi seorang perempuan dengan maskawin beberapa dirham yang dighashab orang lain. Imam Malik sepakat dengan kami hukum ini.

Alasan lain, karena pernikahan itu jika memiliki kekuatan hukum mengikat (sah) tanpa menyebutkan maskawin, maka lebih-lebih perkawinan yang disertai penyebutan maskawin sekalipun rusak. Namun jika nikah itu diakadkan dengan mahar yang rusak, maka perempuan itu berhak memperoleh mahar Mitsil atau mahar yang telah disebutkan.

Dalil kami adalah bahwa perempuan itu mau terlibat dalam akad nikah itu didasari dengan janji bahwa dia akan mendapatkan mahar yang disebutkan dalam akad. Jika mahar itu belum diserahkan, dan perempuan itu sulit menerima kembali kemaluannya, maka dia berhak meminta pertimbangan kemaluannya tersebut.

Sebagaimana kalau seseorang membeli budak dengan pembelian yang batal, dan dia telah menerimanya dan mati di tangannya.

Apabila seseorang mengawini seorang perempuan dengan maskawin barang yang dijelaskan spesifikasinya yang dibayar dikemudian hari, maka suami itu wajib menyerahkan maskawin itu sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan itu.

Abu Hanifah dan Ahmad berkata: Jika suami menghendaki, maka dia boleh menyerahkan barang yang telah

dijelaskan spesifikasinya dalam akad, dan jika dia menghendaki, maka dia boleh memberikan perimbangannya.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah mengenai kain yang dijadikan maskawin ada dua riwayat.

Pertama: sama seperti pendapat Madzhab kami, suami boleh menyerahkan kain yang telah dijelaskan spesifikasinya dalam akad yang dibayarnya di kemudian hari.

Kedua: Dia boleh menyerahkan perimbangan kain tersebut.

Dalil kami adalah bahwa penyebutan mahar ini adalah penyebutan mahar yang sah, sehingga dia tidak memiliki kewenangan memilih antara menyerahkan maskawin yang disebutkan dalam akad dan menyerahkan perimbangannya, sama seperti penyebutan barang yang ditakar dan barang yang ditimbang.

Cabang: Jika seorang perempuan berkata pada walinya, "Kawinkan aku tanpa maskawin atau dengan maskawin yang lebih sedikit dibanding maskawin dari golongan perempuan seperti dirinya", para pengikut madzhab kami generasi pertama yakni kelompok ulama Baghdad meriwayatkan bahwa pernikahan itu hukum sah dalam semua masalah ini, dan perempuan itu berhak mendapatkan mahar *Mitsil*-nya.

Al Masudi berkata: Apakah pernikahan dalam semua masalah ini memiliki kekuatan hukum mengikat? Ada dua pendapat.

Al Masudi berkata: Di antara para pengikut madzhab Asy-Syafi'i generasi pertama ada yang berkata: Ulama sepakat pernikahan yang dilakukan oleh wakil wali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak sah), karena wakil tersebut mengawinkan dengan menggantikan posisi wali.

Pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i generasi pertama adalah riwayat yang pertama. Karena menurut kami pernikahan itu tidak rusak (batal) sebab rusaknya maskawin. Ini pendapat madzhab kami.

Abu Hanifah berkata: Jika seorang wali mengawinkan putrinya yang masih belum cukup umur untuk kawin dengan maskawin yang lebih sedikit dibanding mahar Mitsil-nya, dan mahar tersebut nilainya tidak kurang dari batas minimum maskawin, yakni sepuluh dirham, maka penyebutan mahar itu sah.

Dalil pendapat kami, bahwa anak perempuan jika dia mengizinkan pamannya untuk mengadakan akad nikah, lalu dia mengawinkannya dengan maskawin yang lebih sedikit dibanding mahar *Mitsil*-nya, tanpa seizinnya, maka dia berhak meminta mahar mitsilnya. Demikian pula ayah dan kakek.

Alasan lain, ayah dan kakek tidak memiliki kewenangan menjual harta anak perempuan yang belum cukup umur untuk kawin dengan harga yang lebih kurang dibanding alat bayar harta sejenisnya. Maka demikian pula keduanya tidak memiliki kewenangan mengawinkannya dengan maskawin lebih kurang daripada mahar mitsilnya.

Apabila seseorang mengawinkan seorang perempuan asuhannya dengan maskawin tanah, barang dagangan, atau dengan uang selain mata uang yang berlaku di negara tersebut,

apakah penyebutan maskawin itu sah? Sepengetahuanku tidak ada keterangan yang tegas mengenai masalah ini.

Dalam arti bahwa perempuan itu tinggal di Mesir dan suami memberi maskawinnya dengan mata uang dolar, mata uang Australia, dinar Irak, Lira Suriah, Riyal Tarizah, atau Riyal Saudi Arabia.

Tetapi, ketentuan hukum yang dikehendaki oleh Qiyas, jika wali tersebut ayah atau kakek, atau perempuan yang dinikahkan itu perempuan yang belum cukup umur untuk kawin, atau perempuan yang gila, maka penyebutan mahar itu sah, jika perimbangan mahar tersebut sama seperti mahar mitsilnya. Sebagaimana dia boleh membeli mahar itu untuknya dengan hartanya tersebut.

Apabila walinya tersebut selain ayah dan kakek, yakni ahli waris Ashabah, atau wali tersebut ayah atau kakek, sementara perempuan yang dinikahkan itu orang yang sudah cukup umur untuk kawin (*Balighah*) serta berakal, maka mahar tersebut tidak sah.

Terkecuali jika mahar tersebut berdasarkan seizin perempuan tersebut dan dia mengucapkannya secara lisan, karena dia tidak memiliki kewenangan mengurusi hartanya, tetapi dia hanya memiliki hak menjadi wali dalam akad nikahnya dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut.

Apabila perempuan yang hendak dinikahkan itu orang yang gila, dan bertindak selaku walinya adalah hakim, dan hakim melihat lebih baik mengawinkannya dengan maskawin berupa jenis barang dagangan –dan nilainya setara dengan mahar *Mitsil*-nya—,

mahar tersebut sah, karena dia memiliki kewenangan mengurus hartanya.

Jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan, dan dia memberinya maskawin berupa mengajari Al Qur`an selama waktu yang ditentukan, maka pernikahan tersebut sah, selama masa mengajar tersebut berkesinambungan dengan akad nikah tersebut, dan perempuan berhak menuntutnya mengajar Al Qur`an selama masa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan mengajar Al Qur`an. Dan perempuan tersebut berhak menuntutnya mengajari apa pun dari Al Qur`an yang dia kehendaki.

Apabila maskawin itu berupa jasa mengajar sebagian Al Qur`an, maka disyaratkan harus menyebutkan surah yang hendak dia ajarkan.

Apabila dia memberi maskawin berupa jasa mengajar dua puluh ayat dari surah ini (Al Baqarah misalnya), namun sepuluh-sepuluh ayat itu tidak dijelaskan secara konkrit, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Maskawin tersebut sah.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bertanya pada seorang lelaki yang melamar seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, "*Hafalan apa yang kamu miliki dari Al Qur`an?*" Dia menjawab: Al Baqarah dan surah setelahnya.

Lalu Rasulullah ﷺ mengucapkan ijab, "*Aku kawinkan kamu dengan maskawin hafalan Al Qur`an yang kamu miliki dengan mengajarinya sebanyak dua puluh ayat.*" dan beliau tidak menjelaskannya secara rinci.

Kedua: Tidak sah. Karena masing-masing dari sepuluh ayat itu berbeda-beda. Adapun hadits tersebut, periwayat hanya meriwayatkan bolehnya jasa mengajar Al Qur`an dijadikan sebagai maskawin, dan tidak meriwayatkan selain maskawin. Tidak boleh menyifati Rasulullah ﷺ menyertakan maskawin yang tidak diketahui dalam akad nikah.

Apakah disyaratkan harus menjelaskan bacaan yang hendak dia ajarkan, seperti bacaan Imam Nafi', Ibnu Katsir dan lain sebagainya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, keterangannya telah disampaikan dalam Ijarah.

Apabila dia memberinya maskawin berupa jasa mengajar sebuah surah, yang dia sendiri tidak hafal surah tersebut, —maka bila pemberian maskawin tersebut dengan syarat pengajaran surah tersebut harus berhasil diperolehnya (tidak peduli siapa yang mengajarinya), maka pemberian mahar tersebut sah- dan dia harus menyewa mahramnya atau perempuan yang mengajarinya, atau dia sendiri berjalar surah tersebut secara langsung, kemudian dia mengajarkannya.

Apabila pemberian maskawin itu dengan syarat harus diajarkan langsung oleh suami sendiri, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Maskawin tersebut sah. Sebagaimana kalau dia memberinya maskawin uang seribu dirham, yang akan dibayarnya dikemudian hari, padahal dia tidak memiliki apa pun.

Kedua: Tidak sah. Sebagaimana kalau dia memberinya maskawin berupa jasa pekerjaan budak, yang mana dia tidak memilikinya.

Apabila dia memberinya maskawin berupa jasa mengajar sebuah surah, lalu istri tersebut membawa perempuan lain selain perempuan yang disewa untuk mengajarinya, menggantikan posisi perempuan tersebut yang disewa suami, apakah suami itu tetap berkewajiban mengajarinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami tetap berkewajiban mengajarinya. Sebagaimana kalau istri tersebut menyewa hewan tunggangan (alat transportasi) yang diperoleh dari suami tersebut agar dia menaikinya menuju suatu negeri, lalu dia berkeinginan menaiki hewan tunggangan lain yang sama (sejenis).

Kedua: Suami tidak berkewajiban mengajarinya. Karena dia memiliki orentasi tersendiri dalam mengajarinya. Karena pengajaran perempuan yang disewanya lebih menentramkan dirinya, karena dia sangat menikmati lantunan suara selain perempuan tersebut.

Alasan lain, dia memberinya maskawin berupa manfaat (jasa) perkara tertentu, sehingga dia tidak berkewajiban memberikan jasa selain perkara yang telah ditentukan tersebut. Sebagaimana kalau dia memberinya maskawin berupa jasa menjahit kain yang telah dia tentukan, lalu perempuan itu datang membawa kain lain agar dia menjahitnya, maka dia tidak berkewajiban menjahit kain yang dibawanya tersebut.

Apabila suami itu telah mengajarinya, lalu dia sudah hafal, kemudian dia lupa, Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Masalah tersebut harus dilihat, jika dia mengajarinya kurang dari seayat, lalu dia melupakannya, maka pengajaran itu dianggap belum dilakukan sebab lupa tersebut.

Berapakah standar ayat yang jika dia telah mengajarkannya kepadanya, dia telah keluar dari tanggungan kewajiban mengajar? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Minimal satu ayat. Karena perkataan mengajar itu dapat ditujukan pada mengajar satu ayat. Jadi, bila berpedoman pada pendapat ini, maka jika dia telah mengajarinya satu ayat, lalu istrinya itu melupakannya, maka dia tidak berkewajiban mengajarinya untuk kedua kalinya mengenai ayat tersebut.

Kedua: Minimal satu surah. Karena kurang dari satu surah, menurut adat yang berlaku bukanlah disebut mengajar. Ibnu Ash-Shabbagh menuturkan bahwa jika dia telah mengajarinya sebanyak tiga ayat, maka ulama syafi'iyah sepakat mengenai gugurnya tanggungan kewajiban mengajar dari suami tersebut. Apakah mengajar satu atau dua ayat menggugurkan tanggungan mengajar darinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila lelaki kafir menikahi perempuan kafir dengan maskawin berupa barang yang diharamkan untuk dikonsumsi, seperti khamer dan babi, kemudian keduanya masuk Islam, atau keduanya menyerahkan keputusan hukum kepada kita sebelum Islam, maka aku perlu meneliti ulang masalah tersebut.

Jika peristiwa tersebut terjadi sebelum serah terima maskawin, maka maskawin yang disebutkan

dalam akad nikah gugur, dan wajib membayar mahar mitsil. Karena tidak mungkin memaksanya menyerahkan maskawin berupa barang yang diharamkan tersebut.

Sedang jika peristiwa itu terjadi setelah serah terima maskawin, tanggungannya dari maskawin yang wajib dibayarnya dikemudian hari telah bebas. Sebagaimana kalau kedua pihak mengadakan akad jual beli dengan jual beli yang fasid, dan keduanya sudah melakukan serah terima.

Jika sebagian maskawin telah diterima, tanggungannya dari maskawin yang telah diserahkan itu sudah bebas, dan wajib membayar sebagian yang tersisa sesuai standar mahar mitsilnya. Jadi, bila maskawin itu sepuluh botol khamer, lalu lima dari sepuluh botol itu sudah diterima, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Yang dijadikan bahan pertimbangan adalah jumlah maskawin, sehingga dia terbabas dari separuh maskawin, dan perempuan tersebut berhak memperoleh separuh dari mahar mitsilnya. Karena sepuluh botol khamer itu tidak berharga, sehingga semua botol itu sama dengan satu botol khamer, sehingga separuh maskawin gugur, dan wajib membayar separuh mahar mitsil.

Kedua: Yang dijadikan bahan pertimbangan adalah takaran maskawin, karena takaran lebih terukur. Apabila dia memberi maskawin sepuluh ekor babi, dan

lima dari sepuluh ekor babi itu sudah diterima, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Yang dijadikan bahan pertimbangan adalah jumlah maskawin yang telah diserahkan, sehingga dia bebas dari separuh maskawin, dan perempuan itu berhak memperoleh separuh mahar mitsilnya. Karena, sepuluh ekor babi itu tidak berharga, sehingga semuanya sama dengan satu.

Kedua: Yang dijadikan bahan pertimbangan adalah hartanya yang berharga, yakni kambing. Sehingga diasumsikan, kalau sepuluh ekor babi itu diasumsikan kambing, maka berapa harga kambing yang telah diterima dari kesepuluh ekor kambing itu, maka dia bebas dari maskawin tersebut sesuai dengan kadar maskawin yang telah diserahkan, dan wajib membayar sisa maskawin sesuai dengan porsi mahar mitsilnya yang tersisa.

Karena tatkala maskawin itu tidak berharga, maka yang dijadikan pertimbangan adalah hartanya yang berharga. Sebagaimana orang merdeka disesuaikan budak dalam hal jinayat yang dendanya tidak memiliki standar pasti.

Pasal: Apabila seseorang memerdekakan budak perempuannya secara bersyarat, yakni dia mau menikah dengannya, dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maskawinnya, dan budak perempuan itu menerimanya, maka budak perempuan itu tidak terikat kewajiban menikah dengan lelaki yang memerdekakannya tersebut. Karena, kemerdekaannya

itu mendahului akad nikah tersebut, sehingga akad nikah itu tidak mengikat.

Sebagaimana kalau seseorang berkata pendapat seorang perempuan, silahkan ambil uang seribu ini dengan syarat kamu mau menikah denganku. Budak perempuan itu merdeka, karena dia memerdekakannya dengan syarat yang batal, sehingga syarat itu gugur dengan sendirinya, dan kemerdekaan itu tetap berlaku.

Sebagaimana kalau dia berkata pada budaknya, "Bila kamu menanggung khamerku, maka kamu merdeka", lalu budak tersebut menanggung khamernya.

Lelaki tersebut berhak menuntut perimbangan harga budak perempuan tersebut, karena dia tidak merelakan kemerdekaannya kecuali dengan alat tukar, padahal alat tukar itu tidak diserahkan padanya, dan dia kesulitan untuk mengembalikan status budak perempuan tersebut, sehingga dia berhak menuntut perimbangan harga budak perempuan tersebut.

Sebagaimana kalau seseorang menjual budak dengan alat tukar berupa barang yang diharamkan, dan budak tersebut meninggal di tangan pembeli tersebut.

Apabila lelaki tersebut mengawininya setelah kemerdekaan budak perempuan tersebut dengan maskawin perimbangan harganya, dan keduanya sama-sama tidak mengetahui standar harganya, maka mahar tersebut adalah mahar yang fasid (tidak sah).

Abu Ali bin Khairan berkata: Mahar tersebut sah. Sebagaimana kalau dia menikahi budak

perempuan tersebut dengan mahar berupa budak laki-laki, yang mana keduanya sama-sama tidak mengetahui berapa harganya budak laki-laki tersebut.

Ini pendapat yang keliru, karena mahar dalam kasus tersebut adalah budak laki-laki, dan mahar tersebut barang yang diketahui wujudnya, sedangkan mahar dalam kasus ini adalah harga budak perempuan tersebut, dan harga tersebut tidak diketahui nilainya, sehingga menikahi budak perempuan dengan mahar harga budak perempuan tersebut tidak boleh.

Apabila seseorang berniat melakukan *hailah* (cara yang cerdas yang mengalihkan sesuatu dari fakta yang sebenarnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu), agar kemerdekaannya terjadi dan dia menikah dengannya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Yakni pendapat Abi Ali bin Khairan, keinginan *hailah* itu mungkin sekali dia lakukan, misalnya dia mengatakan, "Bila menurut sepengetahuan Allah bahwa aku jika memerdekakanmu, maka menikahlah kamu denganku, maka kamu adalah perempuan yang merdeka."

Jadi, bila budak perempuan itu menikah dengannya, maka kita mengetahui bahwa syarat kemerdekaan itu telah terpenuhi, sedangkan jika budak perempuan itu tidak menikah dengannya, maka kami mengetahui bahwa syarat kemerdekaan itu tidak terpenuhi.

Kedua: Keinginan *hailah* tersebut tidak boleh, kemerdekaan itu tidak terjadi, dan pernikahan tersebut tidak sah. Karena faktor yang menghalangi pernikahan budak perempuan tersebut, yang mana kami meragukan status perempuan yang dinikahi tersebut apakah dia perempuan merdeka atau berstatus budak, pernikahan disertai keraguan status itu tidak sah.

Jadi, jika pernikahan itu tidak sah, maka budak perempuan tersebut belum merdeka, karena syarat kemerdekaannya itu tidak terpenuhi.

Apabila seorang perempuan memerdekakan budak laki-laki dengan syarat dia menikah dengannya, dan budak laki-laki itu menerima syarat tersebut, maka dia merdeka, dan dia tidak terikat kewajiban menikah dengannya, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah budak perempuan.

Dan dia tidak dikenai kewajiban membayar perimbangan harganya, karena pernikahan itu adalah hak budak laki-laki tersebut, sehingga kasus tersebut seperti kalau perempuan tersebut memerdekakannya dengan syarat perempuan tersebut memberinya barang yang lain di samping kemerdekaannya tersebut.

Budak laki-laki berbeda dengan budak perempuan, karena pernikahan budak perempuan itu adalah hak orang yang memerdekakannya. Jadi, jika hak tersebut tidak pernah diserahkan kepada orang yang telah memerdekakannya, maka orang yang telah memerdekakannya itu berhak menuntut perimbangan harganya kepada budak perempuan tersebut.

Apabila seseorang berkata pada orang lain, "Merdekakan budakmu mewakili diriku, dengan syarat aku akan mengawinkanmu dengan putriku", lalu dia memerdekakannya, maka dia tidak terikat kewajiban menikahinya, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Apakah dia dikenai kewajiban membayar perimbangan harga budak tersebut? ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, sesuai dengan kedua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i (*Qaulaani*) dalam masalah orang yang berkata pada orang lain, "Merdekakan budakmu dari dirimu, dan aku berkawajiban menanggung harga seribu", lalu dia memerdekakannya.

Pertama: Dia tidak dikenai kewajiban membayar perimbangan harganya, sebagaimana kalau dia berkata, "Merdekakan budakmu mewakiliku, yang mana aku wajib menanggung harganya seribu." Kedua: Dia tidak dikenai kewajiban membayar perimbangan harganya, karena dia menyerahkan alat tukar atas sesuatu yang tidak mengandung manfaat baginya.

Penjelasan:

Jika dua orang kafir dzimmi melapor kepada hakim kaum muslimin, agar dia mengambil keputusan hukum di antara keduanya dalam memulai akad nikah, yang belum pernah diputuskan di antara kaum muslimin; maka jika perempuan yang dinikahkan itu statusnya masih gadis perawan, maka ayah dan

kakeknya boleh memaksanya (untuk mengawinkannya), sedang bila dia berstatus janda, maka mengawinkannya tidak sah kecuali dengan seizin darinya.

Apabila wali tersebut menolak mengawinkannya, maka hakim kaum muslimin dapat mengawinkannya, karena dia dapat menjadi wali hakim perempuan tersebut.

Apabila keduanya memohon keputusan hukum untuk tetap melanjutkan akad nikah tersebut, maka keputusan hakim mengesahkan akad nikah tersebut tidak diterima dengan alasan apa pun.

Tetapi masalah tersebut perlu diteliti ulang, bila perempuan yang dikawinkan itu termasuk orang yang mana lelaki itu sejak awal tidak boleh menikahinya dalam kondisi seperti ini, maka hakim memisahkan antara keduanya.

Apabila perempuan yang dikawinkan itu termasuk orang yang mana lelaki itu sejak awal boleh menikahinya, maka hakim boleh langsung memberikan keputusan hukum kepada keduanya mengenai sahnya pernikahan perempuan tersebut.

Walaupun akad nikahnya dilakukan oleh wali yang tidak cacat hukum, atau tanpa dihadiri saksi, karena akad nikah tersebut telah berlangsung ketika masih dalam dunia kemusyrikan, sehingga tidak boleh memeriksa ulang dan mengoreksi keabsahan akad nikah tersebut, karena hal itu hanya akan mendatangkan kesulitan, dan menjauhkan mereka untuk turut serta menaati peraturan kaum muslimin.

Mengenai makna ini, turun firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278).

Jadi, Allah ﷻ menyuruh mereka meninggalkan sisa riba yang ada pada diri mereka, dan memaafkan riba yang telah dipungut ketika masih dalam dunia kemusyrikan.

Apabila kedua kafir dzimmi itu memohon keputusan seputar maskawin, atau keduanya sudah masuk Islam dan memohon keputusan hukum, maka bila dia telah memberinya maskawin yang sah, maka maskawin itu dihukumi sah.

Apabila dia memberinya maskawin yang fasid, seperti khamer dan babi, maka bila perempuan yang dikawinkan itu telah menerima semua maskawin itu ketika masih dalam dunia kemusyrikan, maka semua maskawin itu gugur dari suami tersebut, dan tanggungannya untuk membayar maskawin sudah bebas.

Karena, maskawin yang telah diterima ketika masih dalam dunia kemusyrikan, (hakim) tidak boleh membatalkannya, sesuai dengan ayat yang telah kami sebutkan. Dan karena firman Allah ﷻ,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan*

mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38).

Apabila perempuan dzimmi itu belum menerima maskawin sedikitpun, maka hakim memutuskan batalnya maskawin yang disebutkan dalam akad tersebut, dan menetapkan bahwa perempuan dzimmi tersebut berhak memperoleh mahar mitsilnya yakni berupa mata uang negara tersebut.

Abu Hanifah berkata: Hakim tidak boleh memutuskan bagi perempuan dzimmi tersebut kecuali maskawin yang telah disebutkan untuk dirinya.

Dalil pendapat kami adalah bahwa Tidaklah mungkin hakim memutuskan hukum yang merugikan perempuan dzimmi tersebut dengan menyerahkan maskawin yang disebutkan dalam akad karena rusaknya maskawin tersebut, sehingga hakim harus memutuskan perempuan tersebut berhak memperoleh mahar yang sah.

Apabila perempuan dzimmi itu telah menerima sebagian maskawin ketika masih dalam dunia kemusyrikan, dan masih ada sisa sebagian yang belum diterima, maka sebagian dari maskawin itu gugur sesuai dengan menghitung porsi maskawin yang telah dia terima, yakni maskawin yang disebutkan dalam akad, dan dia berhak memperoleh mahar Mitsil dengan menghitung maskawin yang telah dia terima, yakni maskawin yang disebutkan dalam akad.

Karena, kalau dia telah menerima semua maskawin, maka dia diputuskan tidak berhak menerima apa pun. Dan kalau dia belum menerima apa pun, maka dia diputuskan berhak menerima mahar mitsilnya.

Jadi, jika dia telah menerima sebagian maskawin, dan masih tersisa sebagian maskawin yang belum diterima, maka mahar mitsil baik yang telah diterima maupun yang belum diterima gugur.

Jika ketentuannya benar seperti ini, maka bila kafir dzimmi itu telah memberinya maskawin sepuluh botol khamer, lalu perempuan dzimmi itu telah menerima sebagian dari sepuluh botol khamer tersebut, maka jika kesepuluh botol itu besarnya sama, tidak ada sebagian yang lebih besar dibanding sebagian yang lain, maka maskawin itu dibagi sesuai dengan jumlah khamer tersebut.

Jadi, bila dia telah menerima lima botol khamer, maka separuh maskawin gugur darinya, dan istri berhak mendapatkan separuh mahar mitsilnya.

Apabila kesepuluh botol itu berlainan, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Yakni pendapat Abu Ishaq, maskawin itu gugur sesuai dengan jumlah khamer tersebut, karena khamer tersebut tidak berharga, sehingga kecil maupun besar hukumnya sama.

Kedua: Maskawin gugur sesuai dengan takaran khamer tersebut. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih mendekati Qiyas. Karena, tidak mungkin memperhitungkan takaran khamer tersebut.

Apabila dia memberinya maskawin sepuluh ekor babi atau sepuluh ekor anjing, dan perempuan dzimmi itu telah menerima lima ekor, maka ada tiga pendapat yang berbeda.

Pertama: Abu Ishaq berkata: Maskawin dihitung sesuai dengan jumlah maskawin, baik dalam maskawin itu ada yang kecil maupun yang besar, sehingga separuh maskawin tersebut gugur, dan dia berhak mendapatkan separuh mahar mitsilnya; karena semua maskawin itu tidak berharga, sehingga semua maskawin babi itu sama (nilainya).

Kedua: Maskawin diperhitungkan sesuai dengan perbedaan fisik kesepuluh ekor babi tersebut, jadi dua ekor babi yang kecil digabung jadi satu, dan diletakkan sebagai penyeimbang yang besar atau yang kecil, dan keduanya diletakkan sebagai penyeimbang dua ekor yang sedang, dan maskawin itu gugur sesuai dengan perbedaan tersebut.

Ketiga: Yakni pendapat Abu Al Abbas bin Suraij, dianalogikan: kalau kesemua babi atau anjing ini diasumsikan termasuk batang yang boleh dijual, berapakah perimbangan harganya? Maka maskawin tersebut gugur sesuai dengan besaran harga tersebut. Karena tidak mungkin menghitungnya sesuai dengan jumlahnya.

Sehingga kesepuluh ekor babi atau anjing itu dihitung dengan selain jumlahnya. Sebagaimana penghitungan yang telah kami sampaikan dalam jinayat atas orang yang merdeka, yang tidak memiliki denda yang pasti, maka diasumsikan bahwa jinayat itu dihitung sesuai dengan jinayat atas budak.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Asy-Syaikh Abu Ishaq berkata: Bedasarkan pendapat Ibnu Suraij ini, maka diasumsikan kalau kesepuluh babi atau anjing itu adalah kambing, karena babi atau anjing itu lebih mendekati kambing (dalam segi fisiknya).

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Pendapat ini tidak benar, karena kambing itu bukan dari jenis babi maupun anjing, sehingga babi atau anjing itu dalam penghitungannya disesuaikan dengan kambing, lain halnya dengan orang merdeka dan budak.

Berdasarkan pendapat Ibnu Ash-Shabbagh ini, babi atau anjing itu harus ditentukan harganya sesuai dengan harga kambing yang mana orang-orang kafir dzimmi itu memperjualbelikannya di tengah-tengah mereka, agar harga itu dapat dijadikan standar ukuran, karena kambing tersebut barang berharga menurut syara', sebagaimana diasumsikan kalau babi atau anjing itu boleh diperjualbelikan.

Asy-Syirazi berkata: Di dalam maskawin berlaku khiyar pengembalian karena cacat. Karena tuntutan akad yang mutlak menghendaki selamatnya maskawin dari kecacatan tersebut. sehingga di dalam maskawin ini berlaku khiyar pengembalian tersebut, sama seperti alat tukar dalam jual beli.

Di dalam maskawin tidak berlaku khiyar syarat, dan tidak pula khiyar majlis, karena maskawin adalah salah satu dari kedua alat tukar dalam pernikahan, sehingga di dalam maskawin ini tidak berlaku khiyar syarat dan khiyar majlis, sama seperti kemaluan.

Alasan lain, khiyar syarat dan khiyar majlis diberlakukan guna menghindari kerugian, sedang maskawin tidak dibangun berdasarkan resiko kerugian yang harus ditanggung. Jadi, bila dalam maskawin ini

ditentukan persyaratan adanya khiyar syarat, Asy-Syafi'i berkata: Pernikahan batal.

Di antara ulama syafi'iyah ada yang meletakkan jawaban Asy-Syafi'i itu sebagai sebuah jawaban yang tersendiri, karena maskawin itu salah satu dari kedua alat tukar dalam pernikahan, sehingga pernikahan tersebut batal dengan adanya persyaratan khiyar syarat dalam maskawin tersebut, sama seperti kemaluan.

Sebagian mereka ada yang berkata: Pernikahan tidak batal. Yakni pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Sebagaimana pernikahan itu tidak batal tatkala mahar yang dijanjikan itu berupa khamer atau babi.

Komentar Asy-Syafi'i tersebut diarahkan pada kasus jika khiyar syarat itu dijadikan persyaratan dalam maskawin dan sekaligus pernikahan, dan wajib membayar mahar mitsil. Karena persyaratan khiyar syarat tersebut tidak ada kecuali dengan menambahi bagian atau mengurangi bagian.

Jadi, jika syarat tersebut gugur, maka wajib pula menggugurkan sesuatu yang menjadi perimbangannya, sehingga maskawin yang tersisa jumlahnya jadi tidak diketahui, sehingga wajib membayar mahar mitsil.

Apabila seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan maskawin uang seribu dirham, dengan syarat lelaki itu tidak mengambil budak perempuan sebagai gundik (wanita yang dipelihara

tanpa nikah), atau tidak menikahi budak perempuan tersebut, maka maskawin tersebut batal.

Karena syarat tersebut adalah syarat yang batal, yang dikaitkan pada maskawin tersebut, sehingga syarat tersebut membatalkan maskawin tersebut, dan wajib mahar mitsil, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam pembahasan syarat khiyar tersebut.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i berkata, "Jika pernikahan itu diikat dengan maskawin uang seribu dirham dengan syarat ayah perempuan yang dinikahkan itu berhak mendapatkan uang seribu dirham yang lain, maka mahar tersebut fasid."

Garis besar dari pernyataan Asy-Syafi'i itu adalah bahwa jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin uang seribu dirham, dengan syarat ayah atau pamannya berhak mendapatkan uang seribu dirham yang lain, maka pernikahan itu sah, sedangkan maskawin tersebut batal. Pernikahan itu dihukumi sah, karena sahnya pernikahan itu tidak memerlukan sahnya maskawin.

Sedang batalnya maskawin itu, karena pernyataan ijab dari wali, "Dengan syarat ayahnya berhak mendapatkan uang seribu dirham", jika yang dia maksud itu total dua ribu dirham itu sebagai maskawin perempuan tersebut, maka maskawin tidak ada yang berhak memilikinya kecuali istri. Jadi, jika syarat tersebut batal, maka gugur pula maskawin tersebut.

Perempuan tersebut telah mengurangi maskawinnya, guna menutupi syarat tersebut, dan jika syarat tersebut gugur, maka bagian maskawin yang telah dia kurangi karena syarat tersebut wajib dikembalikan pada maskawin tersebut, dan bagian maskawin yang berkurang itu tidak diketahui jumlahnya.

Sementara sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya bila digabungkan pada sesuatu yang diketahui jumlahnya, maka semuanya menjadi sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya.

Kalau seorang lelaki memberinya maskawin yang tidak diketahui jumlahnya, maka maskawin tersebut tidak sah, dan perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya berapa pun standar mahar mitsilnya.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin uang seribu dirham, dengan syarat ayahnya berhak mendapatkan uang sebesar seribu dirham, dan ibunya berhak pula mendapatkan uang sebesar seribu dirham, maka pernikahan tersebut hukumnya sah, dan dia berhak memiliki uang sebesar tiga ribu dirham. Demikian pula, Malik berpendapat.

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata: Jadi menurut pendapat *Al Qadim* ini, kesimpulannya bahwa dua ribu dalam masalah pertama jadi milik istri. Pendapat ini kontradiktif dengan pendapat yang diriwayatkan oleh Al Muzani.

Asy-Syafi'i telah menyebutkannya dalam *Al Umm* mengenai masalah sebelum masalah ini. Pendapat pertama pendapat yang lebih *shahih*, karena dia hanya memberinya maskawin uang sebesar seribu dirham tidak lebih, sedang uang yang disyaratkan berhak dimiliki ayahnya dan ibunya, keduanya

tidak berhak menerimanya, dan istri tidak pula berhak menerimanya, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah sebelum masalah ini.

Jika ketentuannya benar seperti ini, maka Al Muzani telah menyebutkan setelah menerangkan masalah pertama; kalau seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin uang sebesar seribu dirham, dan dengan syarat dia memberi ayah perempuan tersebut seribu yang lain sebagai pemberian secara Cuma-Cuma, dan perempuan tersebut berhak mencegahnya, dan mengambilnya dari ayahnya, karena seribu itu adalah hibah (pemberian) yang belum diterima atau *Wakalah*.

Ulama Syafi'iyah berkata: Al Muzani telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan. Tidak ada perbedaan antara masalah ini dengan masalah pertama, dan mahar tersebut dihukumi fasid. Sedang Al Muzani hanya meriwayatkan jawaban masalah yang ketiga: Asy-Syafi'i telah menyebutkannya dalam *Al Umm*.

Yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan maskawin uang sebesar dua ribu dirham, dengan syarat perempuan tersebut memberi ayahnya uang seribu dari dua ribu tersebut, maka maskawin tersebut boleh, karena dia telah memiliki dua ribu itu melalui akad nikah tersebut, sedang syarat yang disebutkan suaminya, yakni memberi ayahnya seribu dirham, tidak mengikatnya.

Karena, jika seribu itu hibah dari perempuan tersebut, maka hibah itu tidak mengikatnya sebelum diterima, atau melalui mekanisme *Wakalah* dari perempuan tersebut untuk ayahnya mengenai penerimaan seribu tersebut. Namun, mekanisme tersebut tetap tidak mengikatnya, dan jika mekanisme itu tidak

mengikatnya, maka mekanisme tersebut gugur, namun hal itu tidak mempengaruhi keabsahan maskawin.

Karena, perempuan tersebut tidak mengurangi maskawin-nya sedikitpun karena adanya syarat ini, dan suami tidak harus menambah maskawinnya agar dia memberi ayah perempuan yang dinikahinya tersebut, karena tidak ada manfaat apa pun baginya dalam pemberian tersebut.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Demikian juga, jika dia memberinya maskawin uang sebesar dua ribu dirham, dengan syarat (calon) suami itu memberi seribu dari dua ribu itu kepada ayahnya, maka syarat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan maskawin.

Karena seribu itu adalah pemberian (hibah) dari perempuan yang dinikahinya atau *Taukil* dalam menerima uang dua ribu dirham tersebut, dan menyerahkannya kepada perempuan tersebut. Suami tidak berhak melakukan hal tersebut.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Makna syarat ini menurutku adalah bahwa dia tidak menghendaki pernyataan tersebut sebagai syarat. Tetapi, dia menikahinya dengan maskawin uang sebesar dua ribu dirham.

Terkecuali jika perempuan yang dinikahinya itu boleh memberi ayahnya seribu, dan dia sendiri memberi ayah perempuan yang dinikahinya itu seribu, maka hukumnya seperti yang telah kami sebutkan.

Adapun jika dia mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai syarat, maka maskawin harus dihukumi fasid. Karena suami itu tidak pernah menyerahkan maskawin itu kepadanya dengan kepemilikan yang sempurna, sehingga maskawin itu batal.

Ash-Shaimuri meriwayatkan pendapat ini dari sebagian Ulama Syafi'iyah.

Kemudian Ash-Shaimuri berkata: Pendapat tersebut merupakan *Qiyas Tahqiq*, kalau pernikahan tersebut tergolong akad *Mu'awadhah*, dan tidak mengandung tujuan membebaskan diri (dari pembayaran maskawin). Adapun selain itu, maka maskawin tidak batal.

Cabang: Jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin uang sebesar seribu dengan syarat dia mencampurinya malam dan siang.

Atau dengan syarat dia menafkahinya, memberinya pakaian, dan mengajaknya pergi, dengan syarat perempuan tersebut tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin dirinya, maka pernikahan tersebut sah, dan syarat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan maskawin tersebut. Karena, syarat itu semua bagian dari tuntutan akad nikah.

Apabila suami menyebutkan syarat bahwa dia berhak menikahi budak perempuan atau mengambil budak perempuan sebagai gundik, maka pernikahan tersebut sah, dan syarat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan maskawin, karena tidak mereduksi tuntutan akad nikah tersebut.

Apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin uang sebesar seratus dirham, dengan syarat dia tidak akan menikahi budak perempuan atau tidak akan mengambilnya sebagai gundik, atau dengan syarat dia tidak akan mengajaknya berpergian, atau dengan syarat dia tidak akan berbicara dengan ayah dan ibunya.

Atau dengan syarat dia tidak akan memenuhi kebutuhan sandangnya dan tidak akan menafkahinya, atau dengan syarat perempuan yang dinikahinya itu boleh keluar dari rumahnya kapanpun dia menghendaki, maka pernikahan tersebut sah, sedang syarat dan maskawin tersebut fasid. Demikian pula, Malik dan Abu Hanifah berpendapat.

Ahmad berkata: Syarat tersebut sah, dan ketika suami itu tidak memenuhi syarat pada istrinya, maka berlaku khiyar baginya untuk merusak pernikahan tersebut. Keterangan tersebut diriwayatkan dari Umar ﷺ, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Syuraih, dan Abi Asy-Sya'tsa' ﷺ.

Dalil pendapat kami adalah sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Seluruh syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batil.*"

Syarat ini tidak terdapat dalam Kitabullah. Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya.

Karena dia mengabaikan bagian dari maskawin tersebut karena syarat tersebut. Jadi, jika syarat tersebut gugur (tidak dapat dipenuhi), maka wajib mengembalikan bagian maskawin (yang berkurang) tersebut, dan bagian tersebut nilainya tidak diketahui. Jika maskawin berubah menjadi sesuatu yang tidak diketahui (nilainya), maka dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya.

Abu Ali bin Khairan berkata: Perempuan tersebut berhak mendapatkan nilai minimum dari kedua perkara, yakni maskawin yang disebutkan dalam akad atau mahar mitsil. Pendapat yang

diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang pertama. Karena maskawin yang disebutkan dalam akad tidak lagi diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkan adalah mahar mitsil.

Apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin uang seribu dirham jika dia tidak membawa pergi perempuan tersebut keluar dari negaranya, dan dengan maskawin uang sebesar dua ribu dirham jika dia membawa perempuan tersebut keluar dari negaranya, maka maskawin tersebut hal yang fasid, dan perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya.

Abu Hanifah berkata: Apabila syarat pertama dipenuhi terhadap perempuan tersebut, maka perempuan berhak mendapatkan maskawin seribu, dan jika tidak dipenuhinya, maka dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Kedua syarat tersebut dapat dipenuhi. Dalil pendapat kami adalah bahwa lelaki tersebut mau terikat dalam akad nikah itu atas dasar pilihan antara dua alat tukar, sehingga alat tukar tersebut hal yang fasid, sebagaimana kalau penjual berkata: Aku menjual kepadamu seribu dirham tunai dan dua ribu dirham secara kredit.

Cabang: Jika (calon) istri mengajukan syarat pada (calon) suaminya tersebut di saat akad nikah, dia tidak mencampurinya atau dengan syarat dia boleh mencampurinya hanya pada malam hari tidak di siang hari, atau dengan syarat dia tidak mencampurinya selama satu tahun, maka pernikahan tersebut

batal. Karena, syarat tersebut merupakan syarat yang kontradiktif dengan tuntutan yang dikehendaki akad nikah tersebut.

Sebaliknya bila suami mengajukan syarat tersebut pada istrinya di dalam akad nikah, maka pernikahan tersebut tidak batal, karena syarat tersebut adalah hak, yang mana suami tidak boleh meninggalkannya, sehingga syaratnya tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut, dan dia tidak wajib memenuhi syarat tersebut.

Alasan lain karena sabda Nabi ﷺ, "*Seluruh syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batil.*"

Syarat tersebut tidak terdapat dalam Kitabullah, kesimpulannya syarat tersebut adalah hal yang batil.

Cabang: Jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin (uang seribu dirham misalnya) dan dia menyebutkan syarat khiyar majlis atau khiyar tiga hari di dalam akad nikah tersebut, maka pernikahan tersebut fasid, karena pernikahan itu tidak terwujud kecuali bersifat mengikat.

Jadi, jika dia mengajukan syarat khiyar tersebut di dalam akad nikah tersebut, maka syarat tersebut bertentangan dengan kehendak akad nikah itu sendiri, sehingga syarat tersebut membatalkan pernikahan tersebut.

Apabila dia mengajukan syarat khiyar tersebut di dalam soal maskawin, Asy-Syafi'i رحمه الله dalam *Al Mukhtashar* berkata: Maskawin tersebut hal yang fasid. Kesimpulan yang nampak dari pernyataan Asy-Syafi'i ini adalah, bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah.

Di dalam *Al Imla`*, Asy-Syafi'i berkata: Maskawin dan pernikahan itu kedua-duanya batal. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. sebagian ada yang berkata: Masalah tersebut memiliki dua kondisi.

Jadi, jikalau Asy-Syafi'i berkata, "Kedua-duanya batal", maka maksud Asy-Syafi'i adalah jika suami mengajukan syarat khiyar tersebut di dalam pernikahan tersebut dan sekaligus dalam soal maskawin, atau hanya di dalam pernikahan saja.

Jikalau Asy-Syafi'i berkata, "Pernikahan itu tidak batal", maka maksudnya adalah jika suami itu mengajukan syarat khiyar tersebut hanya dalam soal maskawin. Lalu apakah pernikahan itu sah hukumnya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Pernikahan itu hukumnya tidak sah. Karena, maskawin merupakan salah satu dari kedua alat tukar, sehingga dengan adanya syarat khiyar tersebut dalam soal maskawin tersebut, pernikahan tersebut batal, sebagaimana kalau dia mengajukan syarat khiyar tersebut dalam soal kemaluan.

Kedua: Pernikahan itu sah hukumnya. Yakni pendapat yang pendapat yang shahih dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Karena, kalau seseorang memberi maskawin berupa khamer atau babi, maka pernikahan itu tidak batal, lebih-lebih kalau maskawin itu fasid, jika dia mengajukan syarat khiyar tersebut dalam soal maskawin tersebut.

Bila kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat kedua, maka dalam soal maskawin dan khiyar tersebut ada tiga pendapat yang berbeda dari Ulama Syafi'iyah. Asy-Syaikh Abu Hamid telah menceritakannya.

Pertama: Maskawin dan khiyar tersebut sah; karena maskawin itu sama seperti alat bayar (*Tsaman*) dalam transaksi jual beli. Tatkala khiyar dapat diberlakukan dalam soal alat bayar, maka khiyar itu dapat diberlakukan pula dalam soal maskawin.

Kedua: Maskawin tersebut sah, sedang khiyar tersebut hal yang batil. Karena maksud (yang terkandung dalam syarat tersebut) adalah maskawin, sedang khiyar itu hanya pelengkap, sehingga maksud tersebut tersebut tetap berlaku, sementara hal yang bersifat pelengkap batal.

Ketiga: Maskawin dan khiyar tersebut kedua-duanya batal, —yakni pendapat yang dinyatakan secara tegas dalam *Al Umm*—. Karena, khiyar tersebut ketika tidak dapat diberlakukan dalam soal alat tukar, yakni kemaluan perempuan, maka tidak dapat diberlakukan pula dalam soal maskawin yang digunakan alat tukar kemaluan tersebut.

Jika khiyar tersebut gugur (tidak dapat diberlakukan), maka dia telah mengabaikan (mengurangi) bagian dari maskawin tersebut karena syarat khiyar tersebut, sehingga wajib mengembalikan bagian maskawin tersebut, namun bagian maskawin itu nilainya tidak diketahui. Jika maskawin itu nilainya tidak diketahui, maka wajib membayar mahar mitsil.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Kedua pendapat yang disebutkan pertama tidak sama periwayatannya.

Cabang: Di dalam soal maskawin dapat diberlakukan khiyar pengembalian karena cacat yang sangat berat maupun ringan, dan segala hal yang dianggap cacat dalam maskawin yang sejenis.

Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf berkata: Maskawin hanya dapat dikembalikan sebab kecacatan yang sangat berat bukan karena kecacatan yang ringan (sedikit). Dalil pendapat kami adalah, bahwa tuntutan kemutlakan akad nikah itu menghendaki bersihnya maskawin tersebut dari kecacatan, sehingga jika maskawin dapat dikembalikan sebab kecacatan yang berat, maka maskawin dapat pula dikembalikan karena kecacatan yang ringan, sama seperti jual beli.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Istri tersebut dapat memiliki maskawin yang disebutkan dalam akad nikah itu sebab adanya akad nikah tersebut, jika akad maskawin itu sah, dan mahar mitsil jika maskawin tersebut fasid.

Karena, akad nikah tersebut merupakan perikatan, yang mana kemaluan perempuan yang ditukar dalam akad tersebut dapat dimiliki dengan adanya akad nikah tersebut, sehingga alat tukar tersebut (maskawin) yang disebutkan dalam akad nikah itu dapat dimiliki sebab adanya akad tersebut, sama seperti jual beli.

Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang belum cukup umur untuk menikah (*Shaghirah*) atau yang tidak pandai (memelihara harta), maka maskawin diserahkan kepada orang yang merawat hartanya.

Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang sudah cukup umur untuk menikah (*Balighah*) serta pandai memelihara harta, maka wajib menyerahkannya

kepadanya. Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang mengeluarkan pendapat lain mengenai gadis perawan yang sudah cukup umur untuk menikah, bahwa maskawin dapat diserahkan kepadanya atau kepada ayah maupun kakeknya.

Karena boleh memaksanya agar menikah, sehingga wali dapat menerima maskawinnya tanpa seizinnya, sama seperti perempuan yang belum cukup umur untuk menikah.

Apabila suami tersebut berkata, "Aku tidak akan menyerahkan maskawin sampai istrinya sendiri yang menerima." Lalu istrinya tersebut berkata, "Aku tidak akan menyerahkan diriku sampai dengan aku menerima maskawin tersebut", maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Satu dari kedua pihak tersebut tidak dapat dipaksa, bahkan disampaikan: Siapa yang menyerahkan (maskawin atau dirinya) dari kalian berdua, maka kami akan memaksa yang lainnya.

Kedua: Suami disuruh menyerahkan maskawin tersebut kepada orang yang adil, dan istrinya tersebut disuruh menyerahkan dirinya. Lalu jika istrinya itu telah menyerahkan dirinya, maka orang adil itu disuruh menyerahkan maskawin kepadanya. Sama seperti dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dalam masalah orang yang menjual barang dengan alat bayar yang telah ditentukan. Kami telah menjelaskan argumen kedua pendapat tersebut dalam bab jual beli.

Apabila kita menjawab dengan memegangi pendapat yang pertama, maka istri tersebut tidak berhak menuntut nafkah di saat dia menolak menyerahkan dirinya, karena dia menolak menyerahkan dirinya tanpa alasan yang benar.

Apabila kita menjawab dengan memegangi pendapat kedua, istri tersebut berhak menuntut nafkah, karena dia menolak dengan alasan yang benar.

Apabila istri tersebut berbuat kebajikan dan menyerahkan dirinya, dan suami tersebut telah mencampurinya, maka suami tersebut dapat dipaksa agar menyerahkan maskawin tersebut, dan hak istri untuk menolak menyerahkan diri itu sudah gugur.

Karena dengan adanya percampuran tersebut, semua alat tukar sudah menjadi haknya yang bersifat tetap (tidak bisa diubah), sehingga hak menolak menyerahkan diri itu gugur, sama seperti penjual jika dia telah menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima alat bayar barang tersebut.

Penjelasan:

Hukum: Seorang istri dapat memiliki semua maskawin yang disebutkan dalam akad untuk dirinya sebab adanya akad nikah tersebut selama maskawin yang dia sebutkan itu sah.

Bila maskawin yang disebutkan dalam akad itu maskawin yang batal, maka dia berhak memperoleh mahar mitsil. Demikian Abu Hanifah dan Ahmad ﷺ berpendapat.

Malik berkata: Separuh maskawin yang disebutkan dalam akad dapat dimiliki sebab adanya akad nikah tersebut, sedang separuh maskawin yang tersisa adalah amanah yang berada di tangan istri tersebut, yang tetap jadi milik suami tersebut, lalu jika dia telah mencampurinya, maka kepemilikannya atas semua maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalil pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) (Shaduqatihinna Nihlah) kepada wanita (yang kamu nikahi)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Kalau saja mereka tidak dapat memiliki maskawin tersebut, tentunya Allah tidak akan menyuruh menyerahkan maskawin tersebut kepada mereka (wanita dinikahi).

Alasan lain, maskawin itu adalah alat tukar sebagai perimbangan kemaluan yang ditukar dengan maskawin, sehingga alat tukar tersebut (maskawin) dapat dimiliki pada waktu di mana suami menerima penyerahan kemaluan yang ditukar itu dengan alat tukar tersebut, sama seperti alat bayar dalam jual beli.

Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang belum cukup umur untuk menikah atau sudah cukup umur untuk menikah, orang yang gila atau orang yang lemah akalnya, maka ayah dan kakek boleh menerima maskawinnya, karena dia memiliki hak menjadi wali atas hartanya.

Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang sudah cukup umur untuk menikah, berakal serta pandai memelihara harta, maka maskawin diserahkan kepadanya atau kepada wakil

perempuan tersebut. Walinya tidak berhak menerimanya tanpa seizin darinya.

Di antara Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Orang yang mana ikatan pernikahan itu bergantung pada dirinya, yakni ayah dan kekek, boleh menerima maskawin itu tanpa seizinnya.

Karena, jika dia dapat memberi pengampunan dari pembayaran maskawin tersebut, maka lebih-lebih menerima maskawin tersebut. pendapat pertama pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*).

Karena, dia dapat memberi pengampunan berdasarkan pendapat ini hanya dari pembayaran maskawin wanita yang belum cukup umur untuk menikah atau orang yang gila. Sedangkan perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah serta berakal, dia tidak berhak memberi pengampunan dari pembayaran maskawinnya, tanpa ada perbedaan pendapat. Inilah madzhab kami (Syafi'iyah).

Abu Hanifah berkata: Bila perempuan yang dinikahi itu seorang janda, maka walinya tersebut tidak berhak menerima maskawinnya tanpa seizinnya; dan bila seorang gadis perawan, maka dia berhak menerima maskawinnya tanpa seizinnya, kecuali perempuan yang dinikahi itu melarang walinya untuk menerima maskawinnya tersebut.

Dalil pendapat kami adalah, bahwa perempuan tersebut adalah orang yang sudah cukup umur untuk menikah serta pandai memelihara harta, sehingga walinya tidak berhak menerima maskawinnya, sama seperti anak perempuan.

Cabang: Jika maskawin tersebut bersifat tunai, lalu istri tersebut meminta suaminya menyerahkan maskawin tersebut, lalu suami tersebut berkata, "Tidak", dan dia meminta penundaan pembayaran maskawin tersebut sampai dia dapat mengumpulkannya.

Sementara suami tersebut meminta istrinya menyerahkan dirinya kepadanya, maka istri tersebut tidak dapat dipaksa agar menyerahkan dirinya kepada suaminya tersebut sampai dia mengumpulkan maskawinnya dan menyerahkannya kepadanya.

Karena, maskawin itu posisinya sebagai perimbangan kemaluan dan alat tukar dari kemaluan, sehingga jika suami menolak menyerahkan alat tukar (maskawin) tersebut, maka wanita tersebut tidak dapat dipaksa agar menyerahkan kemaluan yang ditukar dengan maskawin tersebut. Sebagaimana penjual tidak dapat dipaksa agar menyerahkan barangnya jika pembeli tersebut menolak menyerahkan alat bayar barang tersebut.

Apabila suami tersebut berkata: Aku tidak akan menyerahkan maskawin sampai istrinya menyerahkan dirinya. Dan istrinya berkata: Aku tidak akan menyerahkan diriku sampai dia menyerahkan maskawin tersebut kepadaku, Asy-Syirazi telah menyebutkan dalam masalah orang yang membeli barang dengan alat bayar yang dibayar dikemudian hari.

Penjual berkata: Aku tidak akan menyerahkan barang tersebut sampai aku menerima alat bayar barang tersebut. Dan pembeli tersebut berkata: Aku tidak akan menyerahkan alat bayar itu sampai aku menerima barang tersebut, tiga pendapat yang berbeda yang unggul (*masyhur*) dari madzhab Asy-Syafi'i.

Al Imam Taqiyuddin As-Subuki telah menyampaikannya dalam Syarah *Al Muhadzdzab* ketika dia memulai menyempurnakan tulisan *Al Majmu'* ini.

Pertama: Satu dari keduanya tidak dapat dipaksa agar menyerahkan hak miliknya masing-masing. Bahkan siapa di antara keduanya yang berbuat kebajikan secara sukarela menyerahkan hak miliknya, maka pihak lain dapat dipaksa.

Kedua: Keduanya dapat dipaksa secara bersama-sama. Penjual dipaksa menyerahkan barang tersebut kepada orang adil, dan pembeli dipaksa menyerahkan alat bayar tersebut kepada orang adil, kemudian dia menyerahkan barang itu kepada pembeli, dan alat bayar itu kepada penjual tersebut, dan dengan siapa saja dia memulai menyerahkan hukumnya boleh.

Ketiga: Penjual tersebut dapat dipaksa agar menyerahkan barang itu kepada pembeli tersebut, kemudian pembeli tersebut dipaksa agar menyerahkan alat bayar itu kepada penjual tersebut.

Adapun dalam soal maskawin tidak ada kecuali, dua pendapat yang disebutkan pertama.

Pertama: Satu dari kedua pihak tersebut (suami istri) tidak dapat dipaksa agar menyerahkan hak miliknya masing-masing, bahwa dikatakan pada mereka: Siapa di antara kalian berdua yang secara suka rela menyerahkan hak miliknya, maka pihak yang lain dapat dipaksa agar menyerahkan hak miliknya pula.

Kedua: Suami dapat dipaksa agar menyerahkan maskawin tersebut kepada orang adil. Lalu jika maskawin itu sudah berada di tangan orang adil, maka istrinya tersebut dipaksa

agar menyerahkan dirinya kepada suaminya tersebut. Di dalam pendapat ini tidak ada paksaan agar istrinya tersebut menyerahkan dirinya kepada orang adil. Sebagaimana ketentuan yang kami sampaikan dalam soal penjual tersebut.

Karena maksud perkataan kami, "Menyerahkan dirinya" adalah "Suami mencampurinya", dan perbuatan ini tidak dapat terwujud dengan cara dia menyerahkan dirinya kepada orang adil. Di dalam kasus ini gugur pendapat ketiga dalam masalah jual beli, yaitu pendapat kami, "Pertama-tama penjual dipaksa agar menyerahkan barang tersebut kepada pembeli."

Karena, kami jika memutuskan dapat memaksa penjual agar menyerahkan barang tersebut, maka tentunya dia harus mau menyerahkan barang tersebut, dan menuntut alat bayar itu dari pembeli tersebut, jika pembeli itu orang yang hadir.

Apabila pembeli itu orang yang tidak hadir, maka kami menetapkan status cekal atas pembeli tersebut seputar barang tersebut dalam hal (membelanjakan) semua hartanya sampai dia menyerahkan alat bayar tersebut.

Istri dalam kasus ini maknanya sama dengan penjual barang; jadi kalau kami memaksanya agar menyerahkan dirinya, yakni dia memberi kesempatan kepada suaminya untuk mencampurinya, maka terkadang dia membelanjakan hartanya sampai habis setelah dia mencampurinya, atau dia jatuh pailit; padahal suami itu telah menghilangkan (manfaat) kemaluannya.

Karena pendapat yang telah kami sebutkan dalam masalah barang tersebut tidak mudah diberlakukan dalam (manfaat) kemaluan ini. Ulama Syafi'iyah yakni kelompok ulama Baghdad meriwayatkan keterangan ini.

Al Masudi berkata: Benar (hanya berlaku dua pendapat yang disebutkan pertama), tetapi khusus dalam soal maskawin juga ada tiga pendapat.

Pertama: Keduanya tidak dapat dipaksa (menyerahkan hak milik masing-masing).

Kedua: Keduanya dapat dipaksa. Misalnya maskawin diletakkan di bawah penguasaan orang adil, dan istri tersebut dipaksa agar memberi kekuasaan kepada suami untuk mencampurinya.

Ketiga: Suami tersebut dapat dipaksa (menyerahkan maskawin). Pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i.

Jadi, jika kita mengatakan: Keduanya tidak dapat dipaksa, maka istri tidak berhak menuntut nafkah di saat dia menolak menyerahkan diri. Karena tidak hanya suami yang menolak menyerahkan hak miliknya.

Apabila kita mengatakan: Suami dapat dipaksa sejak awal, maka istri tersebut berhak mendapatkan nafkah di saat dia menolak menyerahkan diri sebelum suami menyerahkan maskawin. Karena penolakan itu berawal dari pihak suami.

Apabila istri tersebut berbuat kebajikan, dan menyerahkan dirinya kepadanya, dan suami tersebut mencampurinya, maka sesudah penyerahan diri itu, istri tidak berhak menolak sampai dengan dia menerima maskawinnya.

Dalil pendapat kami adalah, bahwa penyerahan pertama itu merupakan penyerahan yang mengakibatkan maskawin yang disebutkan dalam akad memiliki kekuatan hukum tetap dengan

persetujuan istri tersebut, sehingga sesudah itu dia tidak berhak menolak menyerahkan dirinya. Sebagaimana kalau penjual telah menyerahkan barang sebelum menerima alat bayar barang tersebut, kemudian dia berkeinginan mengambilnya kembali.

Cabang: Apabila suami memaksanya agar menyerahkan diri, lalu dia mencampurinya, apakah sesudah itu, istri berhak menolak untuk menyerahkan diri sampai dengan dia menerima maskawin tersebut? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Penulis *Al Ibanah* meriwayatkannya dalam *Al Ibanah*.

Pertama: Istri berhak menolak untuk menyerahkan dirinya, sebagaimana kalau pembeli telah menerima (menguasai) barang yang dijual, dan dia memaksa penjual tersebut agar menyerahkan barang tersebut sebelum menerima alat bayar barang tersebut.

Kedua: Istri tidak berhak menolak untuk menyerahkan dirinya, karena dengan telah terjadinya percampuran tersebut, maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap (tidak dapat diubah), dan penjual jika menuntut pengembalian barang tersebut, maka maskawin yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu hilang.

Apabila maskawin itu bersifat jatuh tempo (dibayar hingga waktu yang dijanjikan). Lalu suami diminta menyerahkan maskawin tersebut kepadanya sebelum tibanya masa pembayaran, maka istri tersebut tidak berhak menolak untuk menyerahkan dirinya; apabila dia tetap menolak, maka dia dapat dipaksa.

Karena dia telah menyetujui penundaan pembayaran maskawinnya tersebut hingga masa pembayaran tersebut,

sehingga dia tidak berhak menolak untuk menyerahkan dirinya. Sebagaimana kalau penjual menjual barang dengan alat bayar yang ditunda pembayarannya hingga masa tertentu, maka penjual tidak berhak menolak untuk menyerahkannya sebelum tiba masa pembayaran alat bayar tersebut.

Apabila istri menunda penyerahan dirinya sampai dengan tiba masa pembayaran maskawin tersebut, apakah dia berhak menolak untuk menyerahkan dirinya sampai dengan dia menerima maskawin tersebut? ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Istri tidak berhak menolak, karena penyerahan diri itu hal yang sudah menjadi kewajibannya untuk diserahkan sebelum tiba masa pembayaran maskawin. Sehingga kewajiban yang dibebankan kepadanya tidak gugur sebab telah tibanya masa pembayaran utangnya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Istri berhak menolaknya. Al Muzani telah menyebutkan dalam *Al Mantsur*, Bahwa jika seseorang menjual barang dengan alat bayar yang ditangguhkan hingga masa tertentu, lalu pembeli belum menerima barang tersebut sampai tiba masa pembayaran alat bayar tersebut, maka penjual berhak menolak untuk menyerahkan barang tersebut sampai dengan dia menerima alat bayar tersebut.

Persamaannya dengan jual beli itu adalah bahwa istri berhak menuntut maskawin tersebut, sehingga dia berhak pula menolak menyerahkan diri, sebagaimana kalau maskawin itu bersifat tunai.

Apabila sebagian maskawin pembayaran ditangguhkan hingga masa tertentu, dan sebagian dibayar tunai, maka istri

berhak menolak untuk menyerahkan dirinya sampai dengan dia menerima maskawin yang ditangguhkan pembayarannya, sebagaimana kalau semua maskawin itu ditangguhkan pembayarannya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila maskawin berupa uang tunai (barang), maka istri tidak memiliki hak membelanjakannya sebelum diserahkan, sama seperti barang yang dijual.

Apabila maskawin itu berupa utang, maka seperti dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dalam masalah alat bayar (*Tsaman*).

Apabila maskawin itu berupa uang tunai (barang), lalu barang itu rusak (habis) sebelum diserahkan, maka kerusakan itu termasuk tanggungan suami tersebut. sebagaimana rusaknya barang yang dijual sebelum diserahkan termasuk tanggungan penjual tersebut.

Apakah istri berhak menuntut mahar mitsil atau pengganti barang tersebut? ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Istri berhak menuntut pengganti barang tersebut. Karena barang tersebut merupakan barang yang wajib diserahkan, yang mana hak penyerahan barang tersebut tidak gugur sebab rusaknya barang tersebut, sehingga berhak menuntut pengganti barang tersebut, sama seperti barang yang dighashab.

Berdasarkan pendapat *Al Qadim* ini, apabila maskawin itu termasuk jenis barang yang memiliki jenis

yang sama (sejenis), maka wajib memberikan maskawin yang sejenis. Dan apabila tidak memiliki jenis yang sama, maka harus membayar perimbangan maskawin tersebut, dengan harga maksimum terhitung sejak mulai akad nikah berlangsung sampai rusaknya maskawin tersebut, sama seperti barang yang dighashab.

Di antara Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Perimbangan harga maskawin itu dihitung pada saat rusaknya maskawin tersebut. Karena, waktu tersebut adalah waktu hilangnya maskawin tersebut. Pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i adalah yang pertama. Karena ketentuan ini dibatalkan oleh barang yang dighashab.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Istri berhak menuntut mahar mitsil. Karena maskawin itu merupakan alat tukar yang telah ditentukan yang rusak sebelum diserahkan, dan sulit sekali untuk mengembalikan (manfaat) barang yang ditukar dengan maskawin tersebut.

Sebagaimana kalau seseorang membeli kain dengan alat bayar berupa budak, lalu dia telah menerima kain tersebut, namun dia belum menyerahkan budak tersebut, dan budak tersebut mati di samping dirinya, maka wajib membayar perimbangan harga kain tersebut.

Apabila istri telah menerima maskawin, dan dia mendapati maskawin dalam kondisi cacat, lalu dia mengembalikannya, atau ternyata barang tersebut telah menjadi hak milik orang lain, maka menurut *Qaul Al*

Qadim istri berhak menuntut pengganti maskawin tersebut, sedang menurut *Qal Jadid*, dia berhak menuntut mahar mitsil.

Apabila maskawin itu berupa jasa mengajar Al Qur`an, lalu dia sudah belajar dari selain suaminya, atau dia enggan belajar Al Qur`an tersebut karena hafalannya yang buruk, maka jasa mengajar Al Qur`an itu sama seperi barang yang rusak, sehingga dia berhak menuntut ujrah mitsil menurut *Qaul Qadim*, dan mahar mitsil menurut *Qaul Jadid*.

Penjelasan:

Hukum: Jika maskawin itu berupa barang (uang tunai), lalu istri tersebut berkeinginan membelanjakannya dengan mengadakan jual beli, hibah dan tindakan serupa lainnya sebelum diterima, maka tindakan yang dilakukannya tidak sah. Sebagian ulama berkata: Tindakannya sah. Demikian Al Imrani menjelaskan.

Dalil pendapat kami adalah, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli barang yang belum diterima. Sementara maskawin ini belum diterima.

Apabila maskawin itu berupa utang yang dibayar di kemudian hari (*Dzimmah*), apakah istri boleh menjualnya sebelum maskawin itu diterima?, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda, sama seperti alat bayar yang dibayar di kemudian hari. Ulama Syafi'iyah yakni kelompok ulama Baghdad meriwayatkan keterangan ini.

Al Masudi berkata: Apabila suami berkeinginan menjual maskawin tersebut sebelum istri menerimanya, apakah istri boleh menjualnya karena adanya keinginan dari suaminya tersebut?, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Apabila kita mengatakan: Maskawin itu hal yang ditanggung di bawah pemilikan suami tersebut sebagai jaminan akad nikah, maka penjualan maskawin tidak boleh.

Sedangkan bila maskawin itu merupakan jaminan karena menguasai maskawin tersebut, penjualan tersebut hukumnya boleh. Al Masudi melalui pernyataannya itu ingin menerangkan jika maskawin itu berupa barang.

Cabang: Jika seorang suami memberi istrinya maskawin berupa barang yang telah ditentukan, misalnya berupa hewan, kain atau mobil, maka barang tersebut (maskawin) tetap menjadi tanggungan suaminya selama istrinya belum menerimanya.

Karena barang tersebut barang yang wajib ditanggung suaminya tersebut sebab adanya akad tukar menukar (*Mu'awadhah*), sehingga barang tersebut statusnya adalah barang tanggungan, sama seperti barang yang dijual.

Jadi, bila istri tersebut telah menerimanya, maka gugurlah tanggungan tersebut darinya, dan beralih menjadi tanggungan istri.

Sehingga bila istri tersebut merusak barang tersebut di tangan suami sebelum istri menerimanya, maka haknya mendapatkan barang tersebut gugur, karena dia telah merusak barang tersebut, dan pernikahan itu tidak batal, karena pernikahan itu telah mengikat (sah) tanpa maskawin.

Sehingga pernikahan itu tidak batal sebab hilangnya maskawin; dan suami wajib menanggung maskawin istrinya tersebut, karena kami telah menjelaskan bahwa maskawin itu tetap menjadi tanggungan suami sampai dengan istri tersebut menerimanya; sedangkan mengenai perkara yang wajib ditanggungnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Istri berhak menuntut suaminya agar membayar mahar mitsilnya. Ini adalah hasil ijtihad Al Muzani, Abu Ishaq Al Marwazi dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Karena maskawin itu berupa alat tukar yang telah ditentukan, yang hilang sebelum diserahkan, dan sangat sulit untuk mengembalikan (manfaat kemaluan) yang ditukar dengan maskawin tersebut, sehingga wajib mengembalikan pengganti (manfaat kemaluan) yang ditukar dengan maskawin tersebut, bukan (mengembalikan) pengganti alat tukar (maskawin) tersebut.

Sebagaimana kalau seseorang membeli seekor kuda dengan alat bayar berupa kain, dan dia telah menerima kuda tersebut sedangkan kain tersebut masih ada padanya; maka dia wajib membayar perimbangan kuda tersebut bukan perimbangan kain tersebut.

Perkataan kami, "Alat tukar yang telah ditentukan" mengecualikan alat tukar yang dibayar di kemudian hari (*Dzimmah*).

Perkataan kami, "Sulit sekali mengembalikan (manfaat kemaluan) yang ditukar dengan maskawin tersebut", karena syara' melarang istri untuk menarik kembali manfaat kemaluannya itu sebab hilangnya maskawin tersebut, sehingga dia berhak menuntut penggantinya.

Dalam pernyataan ini mengecualikan jual beli jika barang yang dijual rusak sebelum diserahkan, sedang alat bayar masih tetap utuh.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Istri berhak menuntut suaminya menanggung pengganti barang yang rusak tersebut. Yakni pendapat Abu Hanifah dan Ahmad ﷺ, dan hasil ijtihad Asy-Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh.

Karena, setiap barang yang wajib menyerahkannya, maka tanggungan barang tersebut tidaklah gugur sebab rusaknya barang tersebut. Jadi, bila barang itu rusak, maka barang tersebut wajib ditanggung dengan penggantinya, sama seperti barang yang dighashab.

Perkataan kami, "Barang yang wajib menyerahkannya" mengecualikan barang yang tidak wajib menyerahkannya, seperti barang yang dijual dan alat bayar sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Perkataan kami, "Tanggungan barang tersebut tidaklah gugur sebab rusaknya barang tersebut." mengecualikan barang yang dijual dan alat bayar yang sama-sama rusak sebelum diserahkan.

Jika kita menjawab dengan memegangi *Qaul Jadid* tersebut, maka bila barang itu rusak akibat bencana alam atau akibat perbuatan suami tersebut, maka istri tersebut berhak menuntut mahar mitsilnya.

Baik dia (istri) telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan dia menuntut suaminya menyerahkan barang tersebut lalu suami itu menolak menyerahkannya, atau istri tidak pernah

menuntutnya menyerahkan barang tersebut dan suami tidak pernah menolak menyerahkan barang tersebut.

Apabila istri tersebut telah memakainya sampai rusak, maka pemakaian barang itu adalah bentuk penerimaan maskawin oleh istri tersebut.

Apabila orang lain memakainya sampai rusak, maka kesimpulan yang nampak dari pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa istri berhak khiyar antara menuntut suami membayar mahar mitsil dan suami menuntut orang lain itu membayar pengganti maskawin yang mana dia telah memakainya sampai habis.

Cabang: Apabila maskawin berkurang (nilainya) di tangan suami karena bencana yang datang dari langit atau karena perbuatan suami, maka dia berhak menuntut mahar mitsilnya, baik dia menyerahkan dirinya kepadanya suaminya dan dia menuntut-nya menyerahkan maskawin tersebut, lalu suami itu menolak menyerahkannya, atau dia tidak pernah menuntutnya menyerah-kan maskawin, dan suami itu tidak pernah menolak menyerahkan maskawin.

Apabila istri tersebut telah memakainya sampai habis, maka pemakaian maskawin itu merupakan bentuk penerimaan maskawin oleh istri.

Apabila orang lain memakainya sampai habis, maka kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i ﷺ adalah bahwa istri tersebut berhak khiyar antara menuntut suami membayar mahar mitsil dan (atau) suami menuntut orang lain membayar pengganti maskawin yang mana dia telah memakainya sampai habis.

Apabila maskawin (nilainya) berkurang di tangan suami, karena bencana yang datang dari langit atau karena perbuatan suami, maka istri berhak khiyar antara menerima maskawin dalam kondisi kurang, dan dia tidak berhak menuntut apa pun, dan menuntut suami membayar mahar mitsilnya.

Apabila maskawin itu berkurang karena perbuatan orang lain, maka istri berhak khiyar antara menuntut suami membayar mahar mitsilnya serta suami itu menuntut orang lain membayar kekurangan tersebut, dan istri boleh menerima maskawin dan sekaligus pengganti kekurangan itu dari orang lain tersebut.

Apabila maskawin berkurang karena perbuatan istri tersebut, maka dia hanya memperoleh maskawin dalam kondisi kurang, dan dia tidak berhak menuntut kekurangan apa pun.

Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi *Qaul Qadim*, maka hukum maskawin di tangan suami itu sama seperti barang yang dighashab, hanya saja suami tidak berdosa selama dia tidak menghalanginya untuk mengambil maskawin tersebut.

Jadi, jika maskawin itu rusak di tangan suami karena bencana alam yang datang dari langit atau karena perbuatan suami tersebut, maka istri berhak menuntut suami membayar maskawin yang sama (sejenis), bila maskawin itu memiliki padanan, dan perimbangan harganya bila maskawin tidak memiliki padanan.

Kapan perimbangan harga itu mulai diperhitungkan? Di antara Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Sebagian mereka ada yang berkata: Dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pendapat yang dinyatakan secara tegas dan konkrit (*Al Manshush*) adalah bahwa perimbangan harga maskawin yang maksimum terhitung mulai waktu akad nikah sampai waktu rusaknya maskawin tersebut. Karena maskawin itu dalam semua kondisi ini adalah tanggungan suami, jadi maskawin itu sama seperti barang yang dighashab.

Kedua: Istri berhak menuntut suaminya membayar perimbangan harga maskawin pada waktu rusaknya maskawin tersebut. Pendapat pertama pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah.

Cabang: Apabila maskawin berkurang (nilainya) di tangan suami, maka kamu harus meninjau kembali masalah tersebut, —apabila kekurangan itu terjadi karena bencana yang turun dari langit—, maka istri berhak khiyar antara mengembalikan maskawin tersebut karena kekurangan tersebut serta menuntut penggantinya kepada suami, menerimanya dalam kondisi kurang, dan menuntutnya membayar pengganti kekurangan tersebut, karena suami itu sama seperti orang yang *Ghashab.*

Cabang: Apabila maskawin berkurang karena perbuatan suami, —maka jika istri tersebut memilih mengembalikannya dan menuntut penggantinya—, maka dia berhak memperoleh pengganti maskawin yang berkurang tersebut.

Apabila istri tersebut memilih menerima maskawin yang telah berkurang, —maka jika jinayat tidak memiliki pengganti kekurangan yang telah ditentukan—, maka dia berhak

mendapatkan maskawin tersebut berikut perimbangan harga maskawin yang berkurang.

Jika jinayat itu memiliki pengganti kekurangan yang ditentukan, misalnya maskawin itu berupa unta yang dipenggal punuknya, atau budak yang dipotong tangannya, maka dia berhak menuntut suami membayar perimbangan yang maksimum dari kedua perkara.

Yakni separuh perimbangan harga barang atau perimbangan harga barang yang berkurang sebab perbuatan suami tersebut; karena di dalam pengurangan maskawin itu terhimpun tanggungan karena menguasai barang, punuk dan jinayat.

Apabila maskawin berkurang (nilainya) karena perbuatan orang lain (selain suami), lalu istri tersebut memilih mengembalikanya kepada suami dan menuntut penggantinya dari suami tersebut, maka dia berhak memilih hal tersebut, karena adanya kekurangan maskawin tersebut, dan suami berhak menuntut pengganti kekurangan tersebut kepada orang lain tersebut.

Apabila istri tersebut memilih menerimanya, maka dia boleh menerima maskawin yang telah berkurang tersebut. Lalu bila pengganti kekurangan itu tidak memiliki ketentuan yang pasti, maka jika padanan pengganti kekurangan itu lebih banyak daripada pengganti kekurangan tersebut, -istri tersebut dituntut mengembalikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki.

Apabila pengganti yang ditentukan nilainya itu lebih sedikit daripada pengganti kekurangan maskawin tersebut, maka istri tersebut berhak khiyar antara menuntut pengganti kekurangan maskawin tersebut kepada suami dan atau menuntut pengganti kekurangan yang telah ditentukan nilainya kepada orang lain

tersebut, dan menuntut suami menggenapi pengganti kekurangan maskawin tersebut.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Maskawin memiliki kekuatan hukum tetap (tidak dapat diubah) karena menyetubuhi kemaluan istri. Sesuai firman Allah ﷻ, "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 21). Kata bergaul (bercampur; *al ifdhaa'*) ditafsirkan berhubungan intim (*jimaa'*).

Apakah berhubungan intim lewat lubang anus mengakibatkan maskawin memiliki kekuatan hukum tetap (tidak dapat diubah)? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Maskawin memiliki kekuatan hukum tetap (tidak dapat diubah). Karena lubang anus merupakan tempat dimana kalau seseorang memasukkan hasyafahnya ke dalam lubang tersebut, dia wajib dijatuhi hukuman (had), karena menyerupai lubang kemaluan perempuan.

Kedua: Maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena maskawin itu sebagai perimbangan manfaat kemaluan yang dimiliki melalui akad nikah, sedangkan hubungan intim melalui lubang anus tidak dapat dimiliki, sehingga maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab berhubungan intim lewat lubang anus tersebut.

Maskawin memiliki kekuatan hukum tetap sebab kematian sebelum bercampur (pertama kali sebagai pasangan suami istri). Abu Sa'id Al Isthakhri berkata: Apabila istri tersebut seorang budak perempuan, maka maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab kematiannya.

Karena budak perempuan sama seperti barang yang dijual dan dibeli. Sementara barang yang dijual jika mengalami kerusakan sebelum diserahterimakan, maka alat bayar barang tersebut gugur. Maka demikian pula jika budak perempuan tersebut mati, tentunya maskawin tersebut gugur.

Pendapat yang diunggulkan (Al Madzhab) di kalangan Ulama Syafi'iyah, maskawin tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, karena pernikahan itu berlangsung hingga kematian tiba.

Jadi, jika budak perempuan itu meninggal maka pernikahan itu telah habis masanya, sehingga pengganti pernikahan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, sama seperti ijarah jika masanya telah habis.

Pendapat Asy-Syafi'i mengenai *khalwat* (berduaan di tempat sepi tanpa berhubungan intim), Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Karena, akad nikah merupakan akad manfaat (kemaluan), sehingga pemberian kesempatan untuk melakukan akad nikah tersebut sama seperti kesiapan

(kesanggupan) menetapkan pengganti manfaat tersebut, sama seperti ijarah.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap (belum wajib dibayar), karena khalwat dalam pernikahan itu merupakan khalwat (berdua-duan di tempat sepi tanpa berhubungan intim), sehingga khalwat itu tidak menetapkan maskawin, sama seperti khalwat di luar nikah.

Pejelasan:

Hukum: Maskawin yang ditelah ditentukan (disebutkan dalam akad) untuk diberikan kepada istri memiliki kekuatan hukum tetap (tidak dapat diubah; wajib dibayar) karena hubungan intim lewat lubang kemaluan.

Sesuai firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"*Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya (fariidhah), Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Tatkala Allah ﷻ menetapkan bahwa suami itu berhak meminta kembali separuh maskawin tersebut sebab menceraikan istrinya sebelum bercampur dengannya, maka ketetapan itu

menunjukkan bahwa suami tidak berhak meminta kembali sesuatu (maskawin) yang telah ditentukan dari dirinya kepada istrinya sesudah bercampur dengannya.

Allah ﷻ dalam ayat lain berfirman,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

"*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 21).

Kata bergaul (bercampur; *al ifdhaa'*) ditafsirkan berhubungan intim (*jimaa'*).

Apabila suami bercampur dengan istrinya melalui lubang anus, apakah maskawin yang telah ditentukan itu memiliki kekuatan hukum tetap? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Maskawin yang telah ditentukan itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap menjadi milik istri tersebut, karena maskawin itu sebagai perimbangan manfaat yang dimiliki melalui akad nikah.

Sedangkan bercampur dengan istri lewat lubang anus itu tidak dimiliki dalam akad nikah, sehingga maskawin yang telah ditentukan itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab bercampur dengan istri lewat lubang anus.

Kedua: Yakni pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Bahwa maskawin yang telah ditentukan itu memiliki kekuatan hukum tetap. Penulis *Al Muhadzdzab* telah memastikan pendapat ini.

Alasannya, bercampur dengan istri dalam lubang anus itu tidak berbeda jauh dengan bercampur dengan istri dalam kemaluan, yang mengandung unsur menyempurnakan status hukum seseorang seperti *ihshaan* (status telah menikah; bukan lagi perjaka atau perawan) dan *tahlil* (menghalalkan suami pertama). Atau menetapkan unsur peringanan, seperti keluar dari hal yang menetapkan impoten dan sumpah *ilaa`*.

Alasan penetapan maskawin itu adalah bahwa penetapan maskawin itu mengandung unsur pemberatan dalam hal menyamakan bercampur dengan istri lewat anus dengan bercampur dengan istri lewat kemaluan, sebagaimana komentar kami mengenai faktor yang menetapkan kewajiban mandi besar selain mengeluarkan sperma dan membatalkan beragam ibadah.

Hukum menetapkan maskawin itu adalah keputusan yang mengandung pemberatan atas seorang lelaki sehingga kalau dia bercampur dengan seorang wanita lewat anusnya karena tersamar, maka wajib membayar maskawin, karena lubang anus adalah tempat dimana kalau seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus tersebut, maka dia wajib dijatuhi hukuman (had).

Sehingga maskawin itu memiliki kekuatan hukum tetap sebab bercampur dengan istri lewat anus, sebagaimana bercampur dengan istri lewat kemaluan.

Ulama Syafi'iyah berkata: Semua hukum yang berhubungan dengan percampuran lewat anus ada empat akibat hukum: Menghalalkan suami pertama (untuk menikahinya kembali), *ihshaan* (status telah menikah; bukan lagi perjaka atau perawan), hak budak perempuan harus dipenuhi secara sempurna, dan keluar dari impoten (lemah syahwat).

Apabila seseorang bercampur dengan wanita lain dalam lubang anusnya, maka dia berhak menuntut mahar mitsil. Apabila seseorang bersumpah tidak akan bercampur dengan istrinya, lalu dia mencampurinya dalam lubang anusnya, maka dia telah melanggar sumpahnya.

Ash-Shaimuri berkata: Apabila suami melakukan sumpah *ilaa`* terhadap istrinya lebih dari empat bulan, lalu dia mencampurinya dalam lubang anusnya, maka hak istri tidak gugur sebab percampuran lewat lubang anus tersebut; dan dia harus melanggar sumpahnya.

Apabila istrinya itu melahirkan anak yang dimungkinkan nasabnya mengikutinya, -dan dia tidak pernah mengakui telah mencampurinya—, apakah maskawin yang telah ditentukan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dibayarnya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena mengikutkan nasab anak tersebut dengannya memastikan adanya percampuran.

Kedua: Maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dibayarnya. Karena anak tersebut dipertemukan nasabnya dengannya berdasarkan kemungkinan, sedang maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap kecuali dengan adanya percampuran tersebut, dan hukum asalnya tidak ada percampuran tersebut.

Cabang: Apabila salah seorang dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum sempat menggaulinya, maka maskawin yang telah ditentukan untuknya memiliki kekuatan hukum tetap

(wajib dibayar). Yakni pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah.

Karena, ikatan nikah itu berlangsung sampai mati. Sehingga dengan kematian tersebut maskawin yang telah ditentukan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, sama halnya dengan ijarah yang masa sewanya telah habis.

Cabang: Apabila suami tersebut berkhalwat dengan istrinya, namun tidak mencampurinya, apakah hukum khalwat itu sama seperti bercampur dalam menetapkan maskawin yang telah ditentukan dan kewajiban menjalani iddah? Ulama berbeda pendapat mengenai masalah tersebut.

Madzhab Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* memilih berpendapat bahwa khalwat sama sekali tidak memiliki akibat hukum menetapkan maskawin tersebut dan tidak juga kewajiban menjalani iddah. Demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Masud ﷺ berpendapat, dari kalangan Tabi'in antara lain Asy-Syi'bi, Ibnu Sirin dan Thawus, dan dari kalangan fuqaha` antara lain Abu Tsaur.

Sekelompok ulama memilih berpendapat bahwa berkhalwat itu sama seperti bercampur dalam menetapkan maskawin dan kewajiban menjalani iddah. Ibnu Umar dan Ali bin Abi Thalib lebih memilih hukum ini. Seperti ini pula, Az-Zuhri, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut madzhabnya berpendapat.

Malik berkata: Apabila suami berkhalawat dengan istrinya dengan khalawat yang sempurna, misalnya dia berkhalawat dengannya di kamar tidurnya, bukan di kamar ayah atau ibu istrinya, maka pernyataan orang yang menyatakan telah terjadinya

hubungan intim yang dilakukan oleh mereka berdua lebih diunggulkan sebab adanya khalwat tersebut, ketika kedua berselisih mengenai terjadinya hubungan intim tersebut, namun khalawat tidak seperti bercampur dalam menetapkan maskawin dan kewajiban menjalani iddah.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Khalawat memiliki akibat hukum (menetapkan maskawin). Al Khiraqi dari *Hanabilah* (Ulama madzhab Ahmad bin Hanbal) berkata: Jika suami berkhalawat dengan istrinya sesudah akad nikah, lalu suami berkata: Aku belum pernah mencampurinya.

Maka pernyataan keduanya tidak perlu dipedulikan, dan hukum khalawat itu sama seperti hukum menggauli dalam semua ketentuan yang diperintahkan kepada mereka berdua kecuali dalam masalah rujuk (kembali) ke suami pertama yang telah menjatuhkan talak tiga kepadanya, atau dalam kasus perzinaan, karena keduanya harus dijatuhi hukuman cambuk atau hukuman rajam sampai mati.

Ibnu Qudamah berkata: Apabila suami menyepi dengan istrinya sesudah akad nikah yang sah, maka maskawinnya telah memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dibayarnya, dan karena khalwat tersebut istri wajib menjalani iddah, walaupun dia tidak pernah mencampurinya.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Khulafa` Ar-Rasyidin, Zaid dan Ibnu Umar. Demikian pula, Ali bin Al Husain, Urwah, Atha`, Az-Zuhri, Al Auza'i, Ishaq dan kalangan Rasionalis berpendapat. Pendapat adalah *Qaul Qadim* dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Syuraih, Asy-Syi'bi, Thawus, Ibnu Sirin dan Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap kecuali akibat adanya percampuran tersebut. pendapat tersebut telah diceritakan dari Ibnu Masud dan Ibnu Abbas; pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ahmad.

Ya'qub bin Bukhtan meriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia berkata: Apabila istri membenarkannya bahwa suaminya tidak pernah mencampurinya, maka dia tidak berhak memperoleh maskawin secara utuh, dan dia wajib menjalani iddah.

Pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Istri dalam kasus ini benar-benar diceraikan suaminya sebelum dia mencampurinya.

Allah ﷻ berfirman,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

"*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 21).

Kemudian Ahmad berkata: Kami memiliki ijmak sahabat ﷺ. Al Imam Ahmad dan Al Atsram meriwayatkan melalui sanad keduanya dari Zurarah bin Abi Aufa, dia berkata, "Khulafaa Ar-Rasyidun yang mendapat petunjuk telah memutuskan bahwa siapa yang mengunci pintu, atau menurunkan tirai penutup, maka wajib membayar maskawin, dan istri wajib menjalani iddah."

Ahmad juga meriwayatkan Ijmak sahabat tersebut dari Al Ahnaf dari Umar dan Ali, dari Sa'id bin Al Musayyab, dan dari Zaid bin Tsabit, "Istri wajib menjalani iddah, dan dia berhak mendapatkan maskawin yang sempurna." Beragam Keputusan hukum ini sangat populer di kalangan sahabat, dan tidak ada seorang pun sahabat yang hidup pada masanya yang menentang mereka, sehingga keputusan hukum itu menjadi ijmak sahabat.

Pendapat yang mereka riwayatkan dari Ibnu Abbas tidak *shahih*. Ahmad berkata: Laits meriwayatkan pendapat dari Ibnu Abbas, dan Laits bukan periwayat yang kuat, dan Hanzhalah meriwayatkannya yang berbeda dengan pendapat yang diriwayatkan oleh Laits, dan Hanzhalah lebih kuat daripada Laits. Hadits Ibnu Masud sanadnya *munqathi'* (terputus). Ibnu Mundzir telah menyampaikannya.

Menurut pendapatku: Tatkala Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat yang berbeda, yakni *Al Qadim* dan *Al Jadid*, maka sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Madzhab Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* mengenai khalawat sama seperti pendapat Malik dalam hal mengunggulkan pernyataan orang yang mengaku telah terjadinya hubungan intim sebab adanya khalawat tersebut, bukan pernyataan yang lain.

Terkecuali jika kesimpulan hukumnya seperti ini, menurut kami tidak ada perbedaan antara apakah khalawat dengan istrinya itu dilakukan di kamar suami atau di kamar ayah atau ibu istrinya.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Madzhab Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* sama seperti pendapat Abu Hanifah, —yakni pendapat yang dinash dalam *Al Qadim*—. Jadi, jika kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat ini, maka dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan, yakni bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang membuka kerudung (penutup) kepala seorang wanita, maka dia wajib membayar maskawin.*"

Telah diriwayatkan dari Umar رضي الله عنه, bahwa dia berkata, "Jika seorang suami mengunci pintu dan menurunkan tirai penutup, maka sesungguhnya maskawin itu wajib (dibayarnya), selama dia tidak menurunkan ujung kain bagian belakang para wanita, jika impoten (lemah syahwat) datang dari sisi kalian."

Alasan lain, akad nikah itu merupakan akad manfaat, sehingga pemberian kesempatan untuk mendapatkan manfaat tersebut, sama halnya dengan kesanggupan menetapkan alat tukar tersebut, sama seperti ijarah.

Jika kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi *Qaul Jadid* Asy-Syafi'i, Al Imrani dan mayoritas Ulama Syafi'iyah, yakni pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*), berkata:

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Allah ﷻ tidak membedakan antara apakah dia berkhalawat dengan istrinya atau tidak berkhalawat dengan istrinya. Alasan lain, khalawat itu kalau disamakan dengan berhubungan intim dalam hal menetapkan maskawin dan kewajiban menjalani iddah, tentunya khalawat sama seperti berhubungan intim dalam hal kewajiban membayar mahar mitsil dalam hal percampuran karena tersamar.

Adapun hadits tersebut, diarahkan pada makna bahwa beliau membuat kata *kinayah* (samaran) dengan membuka kerudung (penutup kepala) yang menunjukkan arti hubungan intim.

Hadits yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ؓ, kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Masud dengan keterangan yang berbeda hadits Umar tersebut.

Jadi, jika kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi *Qaul Jadid* Asy-Syafi'i, lalu dia mencampurinya di anggota badan selain kemaluan, lalu sperma tersebut terlanjur masuk ke dalam lubang kemaluannya, maka Ulama Syafi'iyah sepakat istri tersebut wajib menjalani iddah. Karena rahimnya telah terisi spermanya. Jika dia melahirkan anak karena percampuran tersebut, maka nasabnya mengikuti suaminya tersebut.

Apakah dengan percampuran model itu, maskawinnya memiliki kekuatan hukum tetap? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Maskawinnya memiliki kekuatan hukum tetap, karena rahimnya telah terisi spermanya, sehingga masuknya sperma ke lubang kemaluannya itu sama seperti kalau dia mencampurinya.

Kedua: Maskawin tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab percampuran model tersebut, karena percampuran yang sempurna tidak pernah terjadi, jadi percampuran itu sama seperti kalau spermanya tidak terlanjur masuk ke lubang kemaluan istrinya.

Kalau seorang wanita berusaha memasukkan sperma selain suaminya, dan dia menduga sperma itu adalah sperma suaminya, maka ketentuan hukum dari sekian banyak ketentuan hukum itu tidak berlaku bagi suami, karena persetubuhan secara tersamar itu ditentukan bagi laki-laki.

Masalah: Pada masa sekarang ini, Telah berkembang luas kebiasaan seorang wanita yang hendak menjalin akad nikah keluar dengan pasangannya untuk beriwisata ke tempat yang jauh, pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, dan mengendarai mobil, tanpa ada orang ketiga yang menemani mereka berdua.

Padahal mobil itu dianggap tempat yang sempurna untuk berkhalawat, dan mobil merupakan salah satu dari sekian banyak sarana untuk menyerahkan diri.

Pengadilan agama Iskandariah telah memutuskan bahwa pergi keluar bersama pasangannya dianggap telah berhubungan intim, dan pengadilan membatalkan gugatannya mengenai separuh maskawin tersebut, dan berdasarkan keputusan itu pula istri berhak mendapatkan maskawin yang sempurna.

Di kalangan sekelompok orang, berkembang pula meniru orang Prancis, setelah berkembanganya pembauran laki-laki dan perempuan di berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian lainnya, lalu mereka berusaha membolehkan ikatan maskawin antara pemudi dan pemuda, lalu pemudi itu pergi bersama pemuda itu keluar untuk melepaskan kepenatan dan berwisata ke tempat yang jauh, dengan dalih sudah terikat lamaran.

Sehingga akibat berkembangnya perbuatan yang tidak memiliki rasa malu ini, timbul sesuatu yang merusak kesucian diri dan sesuatu yang mana menghilangkan harumnya kehormatan diri. Kami memohon kepada Allah semoga memberi hidayah kepada kaum muslimin.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila perceraian terjadi setelah bercampur, maka sedikitpun dari maskawin itu tidak gugur (tidak mengurangi maskawin sedikitpun), karena maskawin tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga maskawin tidak gugur.

Jadi, bila suami memberinya maskawin sebuah surah dari Al Qur`an, dan dia menceraInya setelah bercampur dan sebelum dia mengajarinya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Dia boleh mengajarinya dari balik hijab, sebagaimana dia menerima (pengajaran) hadits Rasulullah ﷺ darinya.

Kedua: Dia tidak boleh mengajarinya. Karena dia tidak aman dari fitnah wanita yang telah diceraiinya. Mengajar Al Qur`an berbeda dengan hadits, karena hadits tidak ada gantinya. Jadi, kalau kita menghalanginya untuk mendengar hadits itu langsung dari wanita tersebut, maka hal itu dapat menyia-nyiakan hadits tersebut. Sadang dalam soal maskawin, pencegahan kita tidak dapat membatalkan maskawin tersebut.

Karena dalam *Qaul Jadid* Asy-Syafi'i istri boleh meuntut mahar mitsil, sedang dalam *Qaul Qadim* Asy-Syafi'i istri boleh menuntut upah mengajar Al Qur`an.

Apabila perceraian itu terjadi sebelum bercampur, maka kamu harus meninjau ulang masalah tersebut, jika perceraian itu karena suatu faktor dari pihak istri, misalnya wanita tersebut memeluk Islam, keluar dari agama Islam (murtad), atau menyusui orang yang mana pernikahan itu batal karena menyusuinya, maka maskawinnya gugur.

Karena dia telah menghilangkan (manfaat) yang ditukar dengan maskawin tersebut sebelum diserahkan. Sehingga alat tukarnya gugur, sebagaimana penjual yang memakai barang yang dijual sampai habis sebelum diserahkan.

Apabila perceraian itu karena faktor dari pihak suami, maka kamu harus meninjau ulang masalah tersebut, jika perpisahan itu karena talak, maka separuh maskawin yang telah ditentukan gugur.

Sesuai firman Allah ﷻ, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Apabila perpisahan itu karena keislaman suami atau karena kemurtadan suami, maka separuh maskawin yang telah ditentukan gugur, karena perpisahan itu adalah perpisahan yang faktornya dilakukan oleh suami secara sepihak sebelum bercampur. Sehingga maskawin tersebut dibagi dua sebab perpisahan tersebut, sama seperti talak.

Apabila perpisahan itu karena faktor dari kedua belah pihak (suami istri), maka kamu harus meninjau ulang masalah tersebut, jika perpisahan itu karena *khulu'* (perpisahan atas permintaan istri), maka separuh maskawin yang telah ditentukan gugur.

Karena yang dimenangkan dalam masalah *khulu'* ini adalah pihak suami, dengan bukti bahwa *khulu'* sah hanya dengan suami bukan dengan istri, yakni jika dia melakukan kesepakatan *khulu'* bersama orang lain, sehingga *khulu'* itu seperti kalau dia melakukannya secara sepihak.

Apabila perceraian itu karena kemurtadan dari kedua pihak, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: separuh maskawin yang telah ditentukan gugur. Karena status suami dalam pernikahan tersebut lebih kuat, sehingga separuh maskawin tersebut gugur, sebagaimana kalau suami itu murtad seorang diri.

Kedua: Semua maskawin yang telah ditentukan gugur. Karena yang dimenangkan dalam masalah maskawin tersebut adalah pihak istri, karena maskawin itu milik istri tersebut, sehingga semuanya gugur, sebagaimana kalau istri tersebut murtad seorang diri.

Apabila seorang wanita membeli suaminya (budak laki-laki yang menjadi suaminya), sebelum bercampur, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Separuh maskawin gugur. Karena jual beli itu telah sempurna dengan adanya istri tersebut dan pemilik budak tersebut, dan dia menggantikan posisi (budak) yang menjadi suaminya, sehingga jual beli itu seperti perpisahan yang terjadi karena *khulu'*.

Kedua: semua maskawin tersebut gugur. Karena jual beli itu sempurna dengan adanya istri tersebut bukan tanpa (budak) yang menjadi suaminya tersebut, sehingga semua maskawin gugur, sebagaimana kalau wanita itu menyusui orang laki-laki yang mana pernikahan batal karena menyusuinya.

Pasal: Apabila seorang istri bunuh diri, maka pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i maskawinnya tidak gugur. Asy-Syafi'i dalam masalah budak perempuan berkata: Jika budak perempuan bunuh diri, atau pemiliknya membunuhnya, maskawinnya gugur.

Abu Al Abbas memindahkan jawaban Asy-Syafi'i mengenai masing-masing dari kedua masalah tersebut ke masalah yang lain, dan menjadikan kedua jawaban Asy-Syafi'i menjadi dua jawaban yang berbeda.

Pertama: Maskawin tersebut gugur, karena perpisahan itu adalah perpisahan yang timbul dari pihak istri sebelum bercampur. Sehingga dengan adanya perpisahan itu, maskawin tersebut gugur, sebagaimana kalau istri tersebut murtad.

Kedua: Maskawin tidak gugur. Yakni pendapat hasil ijtihad Al Muzani. Yakni pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Karena perpisahan tersebut adalah perpisahan yang timbul karena habisnya masa pernikahan dan karena berakhirnya pernikahan tersebut, sehingga maskawin tersebut tidak gugur sebab perpisahan tersebut, sebagaimana kalau istri tersebut meninggal dunia.

Abu Ishaq: Maskawin wanita merdeka tidak gugur, sedang maskawin budak perempuan gugur seperti jawaban yang telah dinash oleh Asy-Syafi'i. Karena, wanita merdeka itu sama seperti wanita menyerahkan dirinya sebab akad nikah. Karena itu, suami memiliki kewenangan melarangnya untuk bepergian.

Sedangkan budak perempuan tidak seperti wanita yang menyerahkan dirinya sebab akad nikah, karena itu suaminya tidak memiliki kewenangan melarangnya untuk bepergian bersama pemiliknya.

Apabila suami tersebut membunuh istrinya, maka maskawinnya telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena pelenyapan nyawa oleh suami itu sama seperti menerima (manfaat), sebagaimana pelenyapan barang yang dijual oleh pembeli di tangan penjual, sama seperti menerima barang dalam hal menetapkan alat bayar barang tersebut.

Penjelasan:

Hukum: Jika seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, dan dia sudah mencampurinya, kemudian keduanya berpisah, maka wanita tersebut tidak wajib mengembalikan sedikitpun dari maskawin tersebut kepada suaminya tersebut. Baik perpisahan itu berawal dari pihak suami, dari pihak istri, dari kedua pihak atau dari pihak lain.

Karena, maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap sebab adanya percampuran tersebut, sehingga perpisahan tersebut tidak mempengaruhi kewajiban (membayar maskawin). Ketentuan hukum ini tidak terjadi silang pendapat di kalangan ulama.

Apabila suami memberinya maskawin berupa jasa mengajar sebuah surah dari Al Qur`an, dan dia telah bercampur dengannya, kemudian dia menceraínya sebelum dia mengajarinya, maka jika maskawin itu mewujudkan pengajaran tersebut, maka mewujudkan pengajaran itu tidak sulit sebab terjadinya perceraian

tersebut, bahkan suami harus menyewa jasa pengajar wanita atau mahramnya untuk mengajarinya.

Apabila maskawin itu dengan syarat dia harus mengajarinya sendiri, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Mengajar Al Qur`an itu tidak sulit direalisikan karena adanya perceraian tersebut, bahkan dia boleh mengajarinya dari balik hijab, sebagaimana boleh mendengar hadits-hadits Rasulullah ﷺ dari balik hijab.

Terbukti bahwa banyak sekali dari para wanita yang meriwayatkan hadits dan yang menghafal hadits, kaum lelaki yang bukan mahram mendengarnya dari mereka (para wanita) dari balik hijab.

Abu Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid kerap bertanya kepada Aisyah dari balik hijab. Dia bertanya kepada Aisyah tentang beragam kelakuan khusus yang dilakukan Nabi ﷺ sampai mengenai masalah bercampurnya Nabi.

Aisyah رضي الله عنها merasa malu hingga raut wajahnya memerah, sebagaimana diutarakan oleh Urwah. Aisyah berkata: Bertanyalah wahai putraku.

Di antara para periwayat hadits dari kalangan wanita misalnya Ummatul Wahid binti Yamin ibu dari Yahya bin Basyir, Umayah binti Abdullah, Yahsah Al Fazariyah dan Humaidah periwayat Ummi Salamah, Khairah ibu Al Hasan Al Bashri, Zainab binti Muawiyah istri Ibnu Masud, sekaligus periwayat hadits dari Ibnu Masud, Al Aliyah binti Suwaid, Tsiqah Al Ijli dan Amrah binti Qais dari Aisyah.

Ja'far bin Kaisan dalam *Shahih* Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Aisyah, Ummul Qalush dari Aisyah. Dan Al Mutawakkil bin Al Fadhl dalam Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Aisyah, mereka (para wanita yang meriwayatkan hadits) tak terhitung jumlahnya.

Kedua: Mengajarinya Al Qur`an sulit direalisasikannya (setelah terjadinya perceraian). Karena, ditakutkan akan menimbulkan fitnah yang menimpa mereka berdua. Mengajar Al Qur`an berbeda dengan mendengar hadits. Karena kalau kita tidak membolehkan hal tersebut, banyak hadits yang dimilikinya menjadi sia-sia.

Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat kedua ini, maka kasus tersebut seperti kalau maskawin itu rusak sebelum diterima. Maskawin itu dikembalikan kepada mahar mitsilnya menurut *Qaul Jadid* Asy-Syafi'i, dan upah jasa mengajar Al Qur`an menurut *Qaul Qadim* Asy-Syafi'i.

Apabila perpisahan di antara keduanya itu terjadi sebelum bercampur, maka kamu harus meninjau kembali masalah tersebut, jika perpisahan itu karena suatu faktor dari pihak istri, misalnya istri memeluk Islam, keluar dari Islam (murtad).

Atau dia pernah menyusuinya atau menyusui istri suaminya yang masih kecil, atau salah satunya menemukan kecacatan pada diri yang lainnya, lalu pernikahan itu rusak, maka semua maskawin yang telah ditentukan itu gugur. Karena (manfaat) kemaluan itu telah hilang sebelum bercampur karena suatu faktor dari pihak istri, sehingga perimbangannya gugur. Sama seperti barang yang dijual yang rusak sebelum diserahkan.

Apabila perpisahan itu karena suatu faktor dari pihak suami, misalnya dia menalaknya, maka separuh maskawin yang telah ditentukan gugur darinya, jika istri tersebut belum menerimanya, dan istrinya wajib mengembalikan separuhnya jika dia telah menerimanya.

Sesuai firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Demikian pula, apabila suaminya memeluk Islam atau keluar dari Islam (Murtad), maka hukumnya sama seperti hukum talak. Karena perpisahan itu timbul dari pihak suami, sehingga perpisahan itu sama seperti talak.

Apabila perpisahan itu karena suatu faktor dari kedua pihak (suami dan istri), maka kamu harus meninjau ulang masalah tersebut, maka jika perpisahan itu melalui prosedur *khulu'*, maka hukumnya seperti hukum talak, karena yang dimenangkan dalam masalah *khulu'* ini adalah pihak suami tersebut, dengan bukti bahwa khulunya sah bersama orang lain.

Apabila perpisahan itu terjadi karena kemurtadan dari kedua pihak, misalnya keduanya murtad bersama-sama dalam

kondisi yang sama, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Hukumnya seperti hukum talak, karena kedudukan suami dalam pernikahan tersebut jika dia melakukan *khulu'* dengan istrinya setelah bercampur dengannya, kemudian dia menikahinya kembali untuk kedua kalinya dalam masa iddah, kemudian dia menalaknya sebelum dia bercampur dengannya, maka maskawin yang telah ditentukan dibagi dua.

Abu Hanifah berkata: Maskawin yang telah ditentukan untuk istrinya tersebut tidak dibagi dua, bahkan hak istri mendapatkan semua maskawin itu tetap tidak berubah sebagaimana adanya.

Dalil pendapat kami adalah kesimpulan yang nampak dari ayat, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "..., *Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Alasan lain, percampuran yang terjadi dalam pernikahan pertama merupakan perimbangan maskawin yang pertama.

Jadi, kalau kami mengatakan: Maskawin dalam penikahan yang kedua itu tidak dibagi dua, tentunya percampuran tersebut memiliki akibat hukum yang sangat kuat dalam menetapkan dua maskawin sekaligus, dan penyerahan diri sekali tidak dapat ditukar dengan dua alat tukar.

Berdasarkan perbedaan pendapat ini, kalau ada seseorang mencampuri seorang wanita karena tersamar, atau memerdekakan *Ummu Walad* (budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungan intim dengan pemiliknya), dan menikahinya, kemudian dia menceraikannya, maka menurut kami maskawin yang telah ditentukan itu dibagi dua.

Sementara menurut Abu Hanifah tidak dibagi dua, dan memposisikan terus-menerusnya kesibukan rahim (dalam menampung sperma) seperti hubungan intim dalam hal menetapkan seluruh maskawin tersebut.

Masalah ini (hubungan intim karena tersamar) berbeda dengan masalah wanita yang memohon kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* (pencabutan ikatan pernikahan), dimana kami lebih memenangkan pihak suami, karena suami diilustrasikan dapat melakukan pencabutan ikatan pernikahan (*khulu'*) dari istrinya seorang diri, misalnya istri bersama orang lain menuntut *khulu'*.

Sedangkan istri tidak diilustrasikan dapat melakukan pencabutan ikatan pernikahan dari suaminya seorang diri. Sehingga pihak suami lebih dimenangkan. Di dalam kasus ini sama seperti dalam akad jual beli, kami lebih memenangkan salah satu dari kedua pihak berdasarkan pengakuan, sebagaimana dalam kasus wanita merdeka yang bunuh diri atau walinya membunuhnya sebelum bercampur, bahwa sebagian dari maskawin tidak gugur.

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai kedua masalah tersebut, Abu Al Abbas bin Suraij dan sebagian Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa di dalam kedua masalah tersebut terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Maskawinnya gugur, karena pernikahan tersebut rusak karena suatu faktor dari pihak istri, yakni sebagaimana kalau istri meninggalkan Islam (Murtad).

Kedua: Maskawin tidak gugur. Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Karena perpisahan tersebut merupakan perpisahan yang terjadi karena

habisnya masa pernikahan wanita tersebut, yakni sebagaimana kalau istri tersebut meninggal dunia.

Abu Ishaq Al Marwazi dan sebagian Ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa masalah tersebut dibangun berdasarkan dua jawaban yang berbeda dari Asy-Syafi'i, sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari kedua jawaban tersebut, sehingga dalam masalah budak perempuan, maskawin gugur, sedang dalam masalah wanita merdeka, maskawin tidak gugur.

Karena, wanita merdeka itu adalah orang yang menyerahkan dirinya dalam ikatan pernikahan tersebut. Karena itu, dia tidak boleh bepergian tanpa seizin suaminya. Sedangkan budak perempuan adalah orang yang tidak menyerahkan dirinya.

Karena itu, dia boleh bepergian tanpa seizin suaminya; karena suami wanita merdeka memperoleh warisannya, sehingga suami dapat menanggung maskawinnya, sedangkan suami budak perempuan tidak memperoleh warisannya, sehingga tidak dapat menanggung maskawinnya.

Jika kita mengatakan: Maskawin tersebut gugur sebab perpisahan tersebut, maka wanita merdeka maskawinnya tidak gugur kecuali jika dia bunuh diri sebelum bercampur. Sedangkan apabila dia dibunuh oleh walinya, suaminya atau orang lain, maka maskawinnya tidak gugur.

Adapun budak perempuan, jika dia bunuh diri sebelum bercampur, maka maskawinnya gugur. Sementara Apabila dia dibunuh oleh pemiliknya, maka maskawinnya gugur, karena maskawin tersebut milik pemiliknya.

Apabila budak perempuan tersebut dibunuh oleh suaminya atau orang lain sebelum bercampur, maka maskawin

tersebut tidak gugur. Berbeda dengan pendapat Abi Sa'id Al Ishthakhri yang berpendapat: Jika budak perempuan tersebut dibunuh oleh orang lain sebelum bercampur, maka maskawinnya gugur.

Karena, dia posisinya seperti barang yang dijual yang mana jika orang lain menghilangkannya sebelum diserahkan, maka jual beli tersebut batal dan alat bayar barang tersebut gugur.

Pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang pertama. Karena budak perempuan itu statusnya seperti barang itu jika dia dijual. Sedangkan dalam pernikahan, budak perempuan statusnya seperti wanita merdeka, sebagaimana telah kami terangkan dalam lebih dari satu pembahasan.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Ketika separuh maskawin harus dikembalikan, maka tidak lepas adakalanya maskawin tersebut telah rusak atau masih tetap utuh.

Jika maskawin itu telah rusak, maka bila maskawin itu termasuk barang yang memiliki padanan, maka suami berhak menuntut pengembalian separuh maskawin yang serupa (sejenis). Apabila maskawin tersebut tidak memiliki padanan, maka suami berhak menuntut pengembalian perimbangan harga separuh maskawin tersebut, yakni perimbangan harga minimum terhitung sejak masa akad nikah sampai masa penyerahan maskawin.

Karena, jika perimbangan harga separuh maskawin tersebut pada masa akad nikah itu lebih rendah, kemudian pertimbangan harga separuh maskawin itu bertambah, maka penambahan harga itu terjadi di bawah pemilikannya, sehingga dia tidak lagi berhak menuntut pengembalian separuh penambahan harga tersebut.

Apabila perimbangan harga maskawin tersebut pada masa akad nikah itu lebih tinggi, kemudian perimbangan harganya berkurang, maka pengurangan perimbangan harga maskawin itu menjadi tanggungan suami. Sehingga dia tidak lagi berhak menuntut tanggungannya tersebut.

Jika maskawin tersebut masih tetap utuh, maka tidak lepas adakalanya maskawin tersebut masih tetap utuh seperti kondisi semula, semakin bertambah atau berkurang, atau bertambah dari satu sisi dan berkurang dari sisi yang lain.

Jika maskawin tersebut tetap utuh seperti kondisi semula, maka suami berhak menuntut pengembalian separuh maskawin tersebut. Kapan suami dapat memilikinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Yakni pendapat Abu Ishaq. Separuh maskawin itu tidak dapat dimiliki kecuali dengan menentukan pilihan untuk menerima kembali sebagai miliknya, karena seseorang tidak dapat memiliki suatu barang tanpa menentukan pilihannya kecuali warisan. Maka berdasarkan pendapat ini, jika muncul tambahan

dari maskawin tersebut, maka tambahan maskawin jadi milik perempuan tersebut.

Kedua: Yakni pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i. Separuh maskawin itu dapat dimiliki kembali dengan adanya perpisahan itu sendiri.

Sesuai firman Allah ﷻ, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Jadi, Allah ﷻ menggantungkan kepemilikan separuh maskawin itu dengan adanya talak (perceraian).

Berdasarkan pendapat ini, maka jika muncul tambahan dari maskawin tersebut, maka tambahan itu jadi milik bersama di antara mereka berdua.

Apabila seorang suami menceraikan istrinya, dan maskawin tersebut mengalami penambahan, maka kamu harus meninjau kembali masalah tersebut, jika tambahan tersebut tambahan yang terpisah (dari barang pokoknya), seperti buah, anak ternak dan susu, maka suami berhak meminta kembali separuh barang pokok.

Sementara tambahan tersebut jadi milik perempuan tersebut. Karena tambahan tersebut adalah tambahan yang terpisah dari barang pokok (maskawin), yang muncul di bawah pemilikannya. Sehingga tidak mengikuti barang pokok tersebut dalam pengembalian

tersebut. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam masalah pengembalian karena cacat dalam jual beli.

Apabila tambahan tersebut tidak dapat dipisahkan (dari barang pokoknya), seperti kegemukan dan mengajar suatu pekerjaan, maka perempuan tersebut boleh memilih antara menyerahkan separuh maskawin berikut tambahannya, dan atau menyerahkan perimbangan harga separuh maskawin tersebut.

Apabila istri tersebut telah menyerahkan separuh maskawin tersebut, maka suami dapat dipaksa agar menerimanya. Karena separuh maskawin itu adalah separuh dari maskawin yang telah ditentukan disertai tambahan yang tidak dapat dipisahkan.

Apabila istri tersebut memilih menyerahkan perimbangan harga separuh maskawin tersebut, maka suami tersebut dapat dipaksa agar menerimanya, karena haknya berhubungan dengan kepemilikan separuh dari maskawin yang telah ditentukan, dan tambahan yang tidak ditentukan, sehingga wajib menerima pengganti tersebut.

Apabila istri tersebut wanita yang jatuh pailit (bangkrut), maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Yakni pendapat Abu Ishaq. Suami boleh meminta kembali separuh barang yang dibuat maskawin tersebut berserta tambahannya. Karena dia tidak dapat menerima haknya yakni pengganti separuh maskawin, sehingga dia boleh meminta kembali barang

tersebut berikut tambahannya, sebagaimana penjual boleh meminta kembali barang yang dijual berikut tambahannya ketika pembeli mengalami pailit.

Kedua: Yakni pendapat mayoritas Ulama Syafi'iyah. Bahwa suami tidak boleh meminta kembali separuh maskawin beserta tambahannya, karena tidak ada unsur kecerobohan (*Tafrith*) dari pihak istri tersebut, sehingga maskawin yang mengalami penambahan di bawah pemilikannya tidak dapat diambil paksa darinya tanpa persetujuannya.

Pailit yang dialami istri tersebut berbeda dengan masalah jika pembeli tersebut jatuh pailit, karena pembeli tersebut telah bertindak ceroboh dalam menahan alat bayar barang yang dijual tersebut sampai akhirnya dia jatuh pailit, sehingga penjual boleh meminta kembali barang tersebut berikut tambahannya.

Apabila maskawin itu berupa pohon kurma, dan di atasnya terdapat mayang kurma yang tidak dikawinkan, lalu istri tersebut menyerahkan separuh pohon kurma tersebut berikut mayangnya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami tidak dapat dipaksa agar menerimanya. Karena separuh pohon kurma berikut mayangnya itu adalah hibah, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar menerima hibah tersebut.

Kedua: Suami dapat dipaksa agar menerimanya. Yakni pendapat yang telah dinash oleh Asy-Syafi'i. Karena mayang itu adalah hasil (perkembangan) yang

tidak dapat dipisahkan, sehingga suami dapat dipaksa agar menerimanya, sama seperti kegemukan.

Apabila istri tersebut menyerahkan separuh pohon kurma tanpa disertai buahnya, maka Suami tidak dapat dipaksa agar menerimanya.

Al Muzani berkata: Suami tetap berhak meminta kembali separuh pohon kurma berikut buahnya, dan dia harus membiarkan buah tersebut sampai masa panen. Sebagaimana pembeli wajib membiarkan buah hingga masa panen.

Pendapat Al Muzani ini tidak tepat. Karena hak suami itu telah beralih pada perimbangan harga barang tersebut, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar menerima barang tersebut. Alasan lain, dia menanggung kerugian dalam membiarkan buah tersebut tetap di atas pohon kurma miliknya, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar menerimanya.

Suami berbeda dengan pembeli. Karena pembeli itu terlibat dalam akad jual beli itu atas dasar prinsip suka sama suka, sehingga keduanya harus tetap mengikuti kesepakatan yang telah disetujui mereka.

Apabila suami meminta kembali separuh pohon kurma dan membiarkan buahnya tersebut sampai masa panen, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Istri tersebut tidak dapat dipaksa agar memenuhi permintaannya, karena haknya telah beralih

pada perimbangan harga pohon kurma berikut buahnya tersebut.

Kedua: Istri tersebut dapat dipaksa agar memenuhi permintaannya. Karena kerugian tersebut hilang darinya, dan suami rela menerima kerugian yang akan datang menimpa dirinya.

Apabila suami menceraikan istrinya, sementara maskawin tersebut telah berkurang (cacat), misalnya maskawin tersebut berupa budak, lalu dia buta atau menderita sakit, maka suami berhak memilih antara meminta kembali separuh maskawin dalam kondisi berkurang (cacat), dan atau memilih mengambil perimbangan harga dari separuh maskawin tersebut.

Apabila suami meminta kembali separuh maskawin tersebut, maka istri tersebut dapat dipaksa agar menyerahkannya. Karena suami setuju menerima haknya dalam kondisi berkurang.

Apabila suami memilih meminta perimbangan harga dari separuh maskawin tersebut, maka istri tersebut dapat dipaksa agar menyerahkannya, karena kekurangan itu bukanlah haknya.

Apabila suami menceraikan istrinya, sementara maskawin itu bertambah dari satu sisi dan berkurang dari satu sisi yang lain, misalnya maskawin tersebut berupa budak, lalu dia mempelajari suatu pekerjaan, dan menderita sakit, maka bila keduanya sepakat mengambil separuhnya, maka kesepakatan itu dapat

dilakukan, karena hak (maskawin) tersebut milik mereka berdua.

Apabila suami menolak menerimanya, maka dia tidak dapat dipaksa agar menerimanya, karena berkurangnya maskawin tersebut. Apabila istri tersebut menolak menyerahkannya, maka dia tidak dapat dipaksa agar menyerahkannya, karena maskawin tersebut mengalami penambahan.

Apabila maskawin tersebut berupa budak perempuan, lalu dia hamil, maka statusnya sama seperti budak laki-laki yang mempelajari suatu pekerjaan dan menderita sakit. Karena kehamilan itu merupakan nilai tambah dari satu sisi dan kekurangan dari satu sisi yang lain. Karena akibat kehamilan itu keselamatan dirinya terancam. Jadi, hukumnya sama seperti hukum budak tersebut.

Apabila maskawin itu berupa hewan ternak, lalu ia mengandung, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Istri tersebut berhak memilih antara menyerahkan separuh maskawin tersebut beserta kandungan tersebut, dan atau memilih menyerahkan perimbangan harga separuh maskawin berikut kandungan tersebut.

Karena, kandungan itu adalah nilai tambah tanpa disertai kekurangan. Karena kandungan tersebut tidak mengakibatkan keselamatan ternak tersebut terancam.

Kedua: Yakni kesimpulan yang nampak dari nash Asy-Syafi'i. Bahwa maskawin hewan ternak itu sama seperti budak perempuan. Karena kandungan itu adalah nilai tambah dari satu sisi, dan kekurangan dari satu sisi yang lain.

Sebab adanya kandungan itu membuat daging berkurang dalam hewan ternak yang dikonsumsi dagingnya, dan kehamilan mencegahnya untuk membebaninya dengan muatan dalam ternak yang dibuat alat pengangkut muatan. Jadi, maskawin ternak tersebut sama seperti budak perempuan.

Apabila istri tersebut telah menjual maskawin tersebut, kemudian maskawin tersebut kembali kepadanya, kemudian suaminya menceraikannya, maka suami berhak meminta kembali separuh maskawin tersebut. Karena masih ada kemungkinan meminta kembali barang yang menjadi kekayaannya sendiri, sehingga dia tidak meminta perimbangan harga dari separuh maskawin tersebut.

Apabila istri tersebut telah mewasiatkannya atau menghibahkannya, namun maskawin tersebut belum diserahkan, kemudian suaminya menceraikannya, maka dia berhak meminta kembali separuh maskawin tersebut, karena maskawin tersebut masih tetap di bawah pemilikannya dan pengaturannya.

Apabila istri tersebut mengadakan akad kitabah dengan maskawin tersebut (budak yang dibuat maskawin) atau menghibahkannya, dan dia telah menyerahkan kepemilikannya, kemudian suaminya

menceraikannya, maka suami berhak meminta kembali perimbangan harga dari separuh maskawin tersebut. karena pada maskawin tersebut masih melekat hak orang lain.

Apabila maskawin tersebut berupa budak laki-laki, kemudian istri tersebut menjanjikan kemerdekaanya setelah kematian dirinya, kemudian suaminya menceraikannya, maka Al Muzani meriwayatkan bahwa suami berhak meminta kembali separuh maskawin tersebut.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Suami berhak meminta kembali separuh maskawin tersebut. Karena maskawin tersebut tetap di bawah pemilikannya. Dan Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Dalam masalah ini ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i (*Qaulaani*).

Apabila kita mengatakan: Janji kemerdekaan setelah kematian pemiliknya (Tadbir) itu adalah wasiat, maka suami berhak meminta kembali separuh maskawin tersebut. Apabila kita mengatakan: *Tadbir* itu adalah kemerdekaan dengan sifat tertentu, maka dia berhak meminta kembali separuh dari perimbangan harga maskawin tersebut.

Penjelasan:

Hukum: Jika suami menceraikan istrinya sebelum bercampur, dan istri tersebut telah menerima maskawin tersebut,

maka kami telah menyebutkan bahwa suami tersebut berhak meminta kembali separuh maskawin tersebut kepadanya.

Apabila maskawin tersebut telah rusak di tangan istri tersebut, maka jika maskawin tersebut memiliki padanan, maka suami berhak meminta kembali separuh maskawin yang sama (sejenis) kepadanya. Karena maskawin yang sejenis itu hampir sama dengan maskawin yang telah diterima.

Apabila maskawin tersebut tidak memiliki padanan, maka suami berhak meminta kembali separuh dari perimbangan harganya kepadanya, karena barang yang tidak memiliki padanan ditanggung dengan perimbangan harga barang tersebut.

Apabila perimbangan harganya mengalami fuluktuatif, sejak masa berlangsungnya akad nikah sampai masa penerimaanya, maka suami berhak meminta kembali separuh perimbangan harganya, yakni harga minimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah tersebut sampai masa penerimaan maskawin tersebut.

Karena, perimbangan harganya jika pada masa akad nikah itu sangat rendah, kemudian mengalami kenaikan, maka penambahan harga tersebut muncul di bawah pemilikannya, sehingga istri tersebut tidak wajib menanggung penambahan tersebut.

Apabila perimbangan harganya pada waktu akad nikah itu sangat tinggi, kemudian berkurang (mengalami penurunan harga), maka kekurangan harga jadi tanggungan suami yang wajib diberikan kepada istrinya, karena istri tidak menanggung kekuarangan tersebut pada suaminya.

Apabila maskawin tersebut masih ada di tangannya, maka tidak lepas adakalanya maskawin semakin bertambah dari semua sisi melebihi kondisinya saat istri menerimanya, atau bertambah dari satu sisi dan berkurang dari satu sisi yang lain.

Misalnya maskawin tersebut berupa budak perempuan muda yang gemuk, lalu tubuhnya berubah jadi kurus, menderita sakit atau kekurangan serupa lainnya, maka suami berhak memilih antara meminta kembali separuh maskawin tersebut dalam kondisi berkurang, dan tidak berhak meminta kembali selain itu.

Dan (atau) dia meminta kembali kepadanya perimbangan harga seperdua dari maskawin tersebut, yakni harga minimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah sampai masa penerimaan maskawin tersebut.

Karena Allah ﷻ berfirman,

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"*..., Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Apabila maskawin tersebut berkurang dari semua sisi. Misalnya maskawin tersebut berupa hewan ternak yang gemuk, lalu berubah jadi kurus atau sakit, maka suami berhak memilih antara meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut dalam kondisi berkurang, dan dia tidak berhak selain itu.

Dan (atau) memilih meminta kembali kepadanya seperdua dari perimbangan harga maskawin tersebut, yakni harga minimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah sampai masa penerimaan maskawin tersebut.

Karena Allah ﷻ berfirman,

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"..., *Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Jika maskawin itu telah berkurang, maka maskawin itu bukan lagi maskawin yang telah ditentukan.

Apabila maskawin tersebut telah bertambah dari segala sisi, maka penambahan itu tidak lepas adakalanya penambahan itu dapat dipisahkan (dari barang pokoknya).

Misalnya suami memberinya maskawin berupa hewan ternak yang kosong (tidak lagi hamil), lalu hamil, dan melahirkan, kemudian dia menceraikannya, atau maskawin tersebut berupa sebatang pohon yang tak berbuah, lalu pohon itu berbuah, dan buahnya benar-benar ada, kemudian suaminya menceraikannya, maka suami berhak meminta kembali kepada seperdua dari maskawin tersebut tanpa disertai hasil pohon.

Karena, hasil pohon itu adalah hasil yang mucul dalam hak miliknya dan terpisah (dari barang pokok yang dibuat maskawin), sehingga suami tidak memiliki hak di dalamnya.

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam masalah pembeli yang mana perkembangan yang terpisah tiba-tiba muncul dalam miliknya, kemudian dia menemukan kecacatan pada barang yang dijual tersebut, lalu dia mengembalikannya.

Apabila penambahan itu tidak dapat dipisahkan, contohnya seperti kegemukan, mengajar Al Qur`an, ilmu pengetahuan dan pekerjaan (pertukangan), maka jika istri tersebut

memilih menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut, maka suami dapat dipaksa agar menerimanya.

Karena, dia mendapatkan pengembalian seperdua maskawin yang lebih sempurna daripada maskawin yang telah dia serahkan kepada istrinya.

Apabila istri tersebut tidak pernah menentukan pilihan menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut, maka suami tidak dapat dipaksa agar menerimanya. Demikian Abu Hanifah berpendapat.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Istri tersebut dapat dipaksa agar menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut berikut penambahan maskawin yang menyatu dengan barang pokoknya.

Dalil pendapat kami adalah bahwa penambahan ini adalah penambahan yang muncul dalam miliknya, sehingga istri tidak berkewajiban menyerahkan tambahan tersebut, sebagaimana kalau tambahan itu dapat dipisahkan, dan istri berkewajiban mengembalikan seperdua dari perimbangan harga maskawin tersebut, yakni harga minimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah tersebut sampai masa penerimaan maskawin.

Apabila istri memiliki banyak utang, lalu dia jatuh pailit, dan menyandang status cekal (untuk membelanjakan hartanya), apakah suami berhak meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya yang menyatu dengan maskawin tersebut? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Abu Ishaq berkata: Suami berhak meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya yang menyatu dengan maskawin tersebut.

Karena, kami tidak menetapkan hak meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya itu dengan syarat jika istri tersebut bukan wanita yang jatuh pailit, karena kawajiban yang ditanggungnya tetap berlanjut, sehingga suami dapat memperoleh kembali haknya, yakni perimbangan harga tersebut.

Sedangkan jika dia wanita yang jatuh pailit, maka kewajiban yang harus ditanggungnya telah rusak, sehingga suami tidak mungkin memperoleh kembali haknya dengan perimbangan harga tersebut, maka suami tidak berhak meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut.

Mayoritas Ulama Syafi'iyah berkata: Suami tersebut tidak berhak meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya yang menyatu.

Sesuai firman Allah ﷻ,

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"..., *Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Tambahan itu bukanlah maskawin yang ditentukan. Dan Allah tidak membedakan antara wanita yang jatuh pailit dan yang tidak jatuh pailit.

Apabila maskawin tersebut telah bertambah dari satu sisi serta berkurang dari satu sisi yang lain; misalnya maskawin

tersebut berupa budak laki-laki, lalu dia belajar pertukangan sampai pandai, dan menderita sakit, jika keduanya telah bersepakat bahwa suami boleh mengambil seperdua dari maskawin tersebut, maka boleh. Karena hak tersebut (maskawin) milik mereka berdua.

Apabila suami tersebut meminta seperdua dari maskawin tersebut, lalu istri tersebut menolak memenuhi permintaannya tersebut, maka istri tidak dapat dipaksa agar memenuhi permintaannya itu, karena memandang tambahan maskawin tersebut.

Apabila istri tersebut menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut, dan suami tersebut menolak menerimanya, maka suami tidak dapat dipaksa agar menerimanya, karena berkurangnya maskawin tersebut, dan dia boleh meminta kembali seperdua dari perimbangan harga maskawin tersebut, yakni harga minimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah tersebut sampai masa penerimaan maskawin.

Apabila suami menceraikan istrinya, dan maskawin tersebut telah berada dalam genggaman istrinya, —maka jika maskawin tersebut seperti kondisi semula, tidak bertambah dan tidak pula berkurang—, maka istri berhak mendapat seperdua dari maskawin tersebut.

Apabila maskawin tersebut telah berkurang dari segala sisi. Misalnya maskawin (budak) tersebut menderita sakit di tangannya atau mengalami kebutaan, maka istri tersebut berhak memilih antara mengambil seperdua dari maskawin tersebut dalam kondisi telah berkurang, dan dia tidak berhak apa pun (selain itu), sama seperti barang yang dijual, yang berkurang di tangan penjual.

Dan atau memilih membatalkan maskawin tersebut karena berkurangnya maskawin tersebut.

Jika istri tersebut membatalkan maskawin tersebut, maka pernikahan itu tidak batal. Jika pernikahan itu tidak batal, maka apakah maskawin yang dikembalikan? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Qaul Jadid Asy-Syafi'i: Dikembalikan pada seperdua dari mahar mitsil. Sedang *Qaul Qadim* Asy-Syafi'i: Dikembalikan ke pengganti seperdua dari maskawin yang telah ditentukan tersebut.

Apabila maskawin tersebut telah bertambah, maka kamu harus meninjau kembali masalah tersebut, —jika tambahan itu dapat dipisahkan, contohnya seperti anak, susu dan buah—, maka istri berhak mendapatkan seperdua dari pokok maskawin tersebut berikut semua tambahan tersebut.

Al Masudi menceritakan bahwa Abu Hanifah ﷺ berkata: Suami tersebut berhak memiliki seperdua dari tambahan yang terpisah, yang muncul di bawah pemilikannya.

Dalil pendapat kami adalah bahwa tambahan tersebut merupakan tambahan yang muncul dalam milik istri tersebut, sehingga suami tidak memiliki hak dalam tambahan tersebut, sebagaimana kalau tambahan itu muncul di bawah pemilikannya.

Apabila tambahan tersebut tidak dapat dipisahkan, contohnya seperti kegemukan dan pewarna kain, maka istri tersebut berhak memilih antara mengambil seperdua dari maskawin tersebut dan menyerahkan kepada suami itu seperduanya berikut tambahannya, sehingga suami itu dapat dipaksa agar menerimanya.

Dan (atau) memilih mengambil semua maskawin tersebut dan menyerahkan pada suami itu seperdua dari perimbangan harganya, yakni harga minimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah sampai masa penyerahan maskawin.

Apabila maskawin tersebut telah bertambah dari satu sisi serta berkurang dari satu sisi yang lain, misalnya maskawin tersebut berupa budak perempuan muda, yang belajar suatu pekerjaan dan melupakan pekerjaan yang lain, maka istri tersebut berhak memilih antara mengambil seperdua dari maskawin tersebut dan menyerahkan kepada suami tersebut seperdua maskawin yang lain.

Jadi, suami dapat dipaksa agar menerima seperdua maskawin tersebut. Karena kekurangan yang timbul di bawah pemilikan suami tersebut adalah resiko yang harus ditanggung suami. Dan atau memilih membatalkan maskawin tersebut, karena adanya kekurangan tersebut.

Jika istri tersebut membatalkan maskawin tersebut, maka dia berhak menuntut seperdua mahar mitsil kepada suami tersebut menurut *Qaul Jadid* Asy-Syafi'i. Dan atau seperdua pengganti maskawin yang telah ditentukan, menurut *Qaul Qadim* Asy-Syafi'i.

Cabang: Setiap kasus yang terjadi, kami mengatakan: Seperdua dari maskawin yang telah ditentukan harus dikembalikan kepada suami sebab perceraian sebelum bercampur. Kapan suami itu memiliki kembali seperdua tersebut? ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Abu Ishaq berkata: Suami tidak memiliki kembali seperdua maskawin tersebut kecuali sebab perceraian tersebut dan

menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya. Yakni pendapat Abu Hanifah ﷺ. Karena hak milik tanpa menentukan pilihan itu tidak terjadi kecuali melalui prosedur waris. Dan hak milik ini bukanlah warisan.

Kedua: Dengan pendapat ini pula, Zufri berpendapat. Yakni pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i. Bahwa seperdua dari maskawin itu dapat dimiliki kembali sebab adanya talak itu sendiri, sekalipun dia tidak menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya.

Sesuai firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ

"*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Allah ﷻ tidak membedakan antara apakah suami menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya atau tidak menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya.

Komentar yang disebutkan oleh pendapat pertama, bahwa seseorang tidak dapat memiliki suatu perkara selain warisan kecuali dilandasi keinginan menerimanya kembali sebagai miliknya, tidak diterima, karena kalau seseorang menangkap binatang buruan karena hendak melihatnya, bukan untuk menjadikannya sebagai miliknya, maka dia sudah memiliki binatang buruan tersebut dengan adanya penangkapan tersebut tanpa ada keinginan untuk menjadikannya sebagai miliknya.

Apabila maskawin tersebut telah bertambah setelah perceraian tersebut dan sebelum menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya, maka jika kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat Abu Ishaq, maka tambahan maskawin jadi milik istri seorang.

Apabila kita menjawab dengan memegangi pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i, maka tambahan itu dibagi dua di antara mereka berdua.

Apabila maskawin tersebut berkurang di bawah pemilikan istri tersebut setelah perceraian tersebut dan sebelum menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya, maka jika kita menjawab dengan memegangi pendapat Abu Ishaq, maka istri tidak wajib menanggung resiko kekurangan tersebut.

Sementara jika kita menjawab dengan memegangi pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i, maka istri wajib menanggung resiko kekurangan tersebut.

Jika pengembalian seperdua maskawin ini tetap diberlakukan, maka Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Ketentuan ini seluruh-nya selama hakim tidak memutuskan pengembalian seperdua maskawin tersebut, sehingga jika demikian istri adalah orang yang beresiko menanggung kekurangan yang menimpa maskawin ketika berada dalam kekuasaannya.

Ash-Shaimuri berkata: Apakah disyaratkan harus ada putusan hakim mengenai penerimaan kembali hak milik seperdua dari maskawin oleh suami tersebut? ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Kesimpulan yang nampak dari pernyataan Asy-Syafi'i, bahwa putusan hakim itu adalah syarat.

Kedua: Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah, putusan hakim tersebut tidak menjadi syarat.

Semua Ulama Syafi'iyah berkata: Tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah bahwa putusan hakim itu tidak menjadi syarat, karena pengembalian seperdua dari maskawin telah diberlakukan berdasarkan nash Al Qur`an dan ijmak ulama.

Sehingga dalam masalah pengembalian seperdua maskawin ini tidak disyaratkan harus ada putusan hakim. Berdasarkan argumentasi ini, Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai interpretasi komentar Asy-Syafi'i tersebut.

Sebagian mereka ada yang berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak (suami istri) mengenai waktu pemilikan suami tersebut, misalnya suami berkata, "Aku telah menyerahkan maskawin itu sejak dua bulan yang lalu, kemudian berkurang setelah aku menyerahkannya, maka kamu (istri) wajib menanggung resiko kekurangan tersebut."

Sementara istri berkata, "Bahkan kamu menyerahkannya sejak satu bulan yang lalu, dan maskawin telah berkurang sebelum aku memilikinya, sehingga aku tidak wajib menanggung resiko kekurangan tersebut."

Jadi, kedua pihak itu sama-sama mengadukan perkaranya kepada hakim. Lalu jika hakim telah memutuskannya mengenai pemilikan maskawin tersebut sejak waktu tertentu, maka istri adalah orang yang menanggung resiko kekurangan yang timbul setelah pemilikan maskawin tersebut.

Abu Ishaq dan mayoritas Ulama Syafi'iyah berkata: Asy-Syafi'i mengathafkan (menyambung) dengan pernyataannya ini

pernyataan, "Jika suami menceraikan istrinya sebelum bercampur dan sebelum berkurang di bawah pemilikan istri dalam segala sisi."

Maka suami berhak memilih antara meminta kembali seperdua dari maskawin dalam kondisi berkurang, dan tidak berhak mendapatkan pengganti kekurangan tersebut. Dan atau memilih meminta kembali perimbangan harga seperdua dari maskawin tersebut.

Kapan suami memiliki kembali seperdua dari maskawin tersebut? Berdasarkan pendapat Abu Ishaq, suami dapat memilikinya kembali sebab talak dan keinginan memilikinya kembali. Sedang berdasarkan pendapat yang dinash Asy-Syafi'i, suami dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin itu sebab talak dan tidak perlu putusan hakim.

Asy-Syafi'i mengungkapkannya dengan kata-kata, "Waktu pemilikan maskawin melalui putusan hakim", karena waktu adalah bukti yang paling konkrit untuk mengetahui kembalinya seperdua dari maskawin tersebut.

Ketika waktu kembalinya seperdua dari maskawin kepada suami itu telah diketahui, kemudian sesudah itu maskawin berkurang, maka istri wajib menanggung resiko kekurangan tersebut, karena dia telah menerima maskawin tersebut melalui akad tukar menukar, dan ternyata tukar-menukar itu benar-benar batal, maka istri wajib menanggung resiko maskawin yang berkurang ketika berada di bawah pemilikannya.

Sebagaimana kalau seseorang membeli barang, lalu dia menemukan kecacatan pada barang tersebut, lalu dia membatalkan jual beli tersebut, kemudian barang berkurang ketika

berada di bawah pemilikannya, maka dia wajib menanggung resiko kekurangan tersebut."

Asy-Syafi'i telah menyatakan secara tegas dalam *Al Umm*: Jika suami menceraikan istrinya sebelum bercampur, dan maskawin itu telah berada dalam genggaman istrinya, lalu istrinya meolak menyerahkannya kepadanya, maka istri tersebut wajib menanggung resiko kekurangan yang terjadi pada maskawin tersebut.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang menafsirkan sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari nash Asy-Syafi'i ini, dan istri tersebut jika tidak pernah menolak menyerahkannya, maka dia tidak wajib menanggung resiko kekurangan tersebut. Bahkan maskawin itu adalah amanah yang berada di bawah penguasaan istri tersebut. Karena kekurangan itu terjadi dalam penguasaan istri tersebut tanpa disertai unsur kecerobohan.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang menafsirkan: Istri wajib menanggung resiko kekurangan yang terjadi ketika berada dalam genggamannya, baik dia menolak atau tidak menolak menyerahkannya. Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah.

Sebagaimana kami telah menyampaikannya dalam kasus seseorang yang membeli suatu barang, lalu dia menemukan kecacatan pada barang tersebut, lalu dia membatalkan jual beli tersebut, kemudian barang itu berkurang ketika berada dalam genggamannya, maka dia wajib menanggung resiko kekurangan tersebut dengan alasan apa pun.

Mereka menafsirkan komentar Asy-Syafi'i ﷺ dalam *Al Umm*, Bahwa Asy-Syafi'i ingin menjelaskan resiko yang harus

ditanggung akibat ghashab. Karena resiko yang harus ditanggung akibat ghashab itu timbul atas dasar kekurangan yang harus ditanggung berdasarkan perimbangan harga, sama seperti barang pinjaman, yang mana pemilik barang pinjaman itu menolaknya.

Abu Al Abbas berkata: Bahkan Asy-Syafi'i ﷺ meng-*athaf*-kan (menyambung) dengan pernyataan ini, "Jika maskawin itu telah bertambah ketika berada dalam genggaman istri dari segala sisi", maka kami mengatakan bahwa tambahan maskawin itu seluruhnya jadi milik istri tersebut, lalu Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Selama hakim tidak memutuskan pengembalian seperdua maskawin tersebut", yakni selama hakim yang bermadzhab Maliki memutuskan pengembalian seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya terhadap suami tersebut.

Karena, Imam Malik berkata, "Seperdua maskawin itu tetap jadi milik suami sampai dengan dia bercampur dengan istrinya." Jadi, jika hakim yang bermadzhab Maliki memutuskan pengembalian seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya terhadap suami tersebut, maka maskawin itu dibagi dua di antara mereka berdua, dan keputusannya itu tidak dapat dibatalkan, karena pengembalian seperdua maskawin berikut tambahannya itu adalah ruang ijtihad.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Ini adalah interpretasi yang baik, namun Asy-Syafi'i setelah pernyataannya itu berkata, "Jadi, jika demikian, maka istri itu adalah orang yang menanggung resiko kekurangan yang menimpa maskawin tersebut ketika berada dalam genggamannya. Dan tidaklah mungkin pernyataannya itu diarahkan sesuai madzhab Malik ﷺ.

Karena Asy-Syafi'i berkata: Maskawin itu adalah amanah yang berada di tangan istri, yang mana istri itu tidak wajib

menanggung seperdua maskawin tersebut dan tidak pula tambahannya.

Masalah: Jika suami memberi istrinya maskawin berupa pohon kurma yang tidak terdapat buah, lalu pohon kurma itu berbuah ketika dalam pemilikannya, kemudian suami itu menceraikannya sebelum bercampur, maka dalam masalah tersebut ada enam masalah.

Pertama: Jika suami itu berkeinginan meminta kembali seperdua pohon kurma itu ditukar dengan seperdua dari buah pohon kurma tersebut, lalu istri tersebut menolak untuk menyerahkannya, maka istri tidak dapat dipaksa agar menyerahkannya.

Karena, buah kurma itu apabila tidak dikawinkan, maka buah itu merupakan tambahan yang menyatu dengan pohon kurma tersebut, dan bila buah itu telah dikawinkan, maka buah itu seperti tambahan yang terpisah, padahal kami telah menjelaskan bahwa semua buah kurma itu jadi milik istri tersebut.

Kedua: Jika istri tersebut menyerahkan seperdua dari pohon kurma tersebut berikut seperdua dari buah tersebut, apakah suami itu dapat dipaksa agar menerimanya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami itu tidak dapat dipaksa agar menerimanya. Karena tambahan buah ini adalah milik istrinya, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar menerimanya, sebagaimana kalau istri memberi hibah sesuatu padanya, maka suami tidak dapat dipaksa agar menerimanya.

Kedua: Yakni pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah, Bahwa suami itu dapat dipaksa agar menerimanya, karena buah itu merupakan tambahan yang menyatu dengan maskawin tersebut, sehingga suami tersebut dapat dipaksa agar menerima tambahan tersebut.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda itu hanya berlaku dalam buah yang dikawinkan. Sedangkan buah yang tidak pernah dikawinkan, Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa suami tersebut dapat dipaksa agar menerima tambahan buah yang tidak dikawinkan tersebut.

Namun Asy-Syirazi telah menyebutkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda tersebut dalam buah yang tidak dikawinkan, dan tidak pernah menyebutkan buah yang dikawinkan.

Jadi, jika kita mengatakan: Suami itu dapat dipaksa agar menerimanya, maka dia dapat dipaksa agar menerimanya kecuali, bila pohon kurma itu sudah tinggi, dan sudah berusia tua, yakni pohon kurma yang sudah jarang pelepah daunnya dan akarnya sudah rapuh, maka suami itu dapat dipaksa agar menerimanya. Karena kekurangan yang terdapat dalam pohon kurma tersebut sebab kondisi pohon kurma tersebut.

Ketiga: Jika suami berkata pada istrinya, "Potonglah buah kurma tersebut, karena aku hendak meminta kembali seperdua dari pohon kurma tanpa buah sama sekali", maka wanita tersebut tidak dapat dipaksa agar menerima permintaannya tersebut. Karena dalam pemotongan buah sebelum tiba masa pemotongannya mendatangkan kerugian pada wanita tersebut, padahal Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada hak (membiarkan buah) bagi batang pohon milik orang zhalim.*"

Sementara istri ini bukanlah wanita yang zhalim.

Keempat: Istri tersebut berkata pada suaminya, "Bersabarlah untuk meminta kembali (seperdua dari maskawin) sampai dengan buah kurma tersebut keluar, lalu dipanen, kemudian kamu boleh meminta kembali seperdua dari pohon kurma tersebut", maka suami tersebut tidak dapat dipaksa agar menerima penundaan pengembalian tersebut, karena haknya meminta kembali seperdua pohon kurma itu bersifat segera, dan dia benar-benar menuntut segera memperoleh perimbangan harga seperdua maskawin tersebut, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar menerima penundaan pengembalian tersebut.

Alasan lain, dia tidak aman dari kerusakan pohon kurma tersebut, sehingga meminta kembali seperdua pohon kurma itu tidak dapat dia lakukan.

Apabila dia bersabar karena keinginannya sendiri, sampai buah kurma tersebut dipanen, atau wanita tersebut memotong buah kurma tersebut sebelum tiba masa memanennya, maka suami tidak memiliki hak kecuali seperdua dari pohon kurma tersebut, muncul kekurangan yang menimpa pohon kurma tersebut, maka dia tidak dapat dipaksa agar menerima seperdua dari pohon kurma tersebut.

Kelima: Suami berkata, "Aku bersabar sampai buah kurma tersebut keluar, lalu dipanen, kemudian akan meminta kembali seperdua dari pohon kurma tersebut", maka istri tersebut tidak dapat dipaksa agar menerima permintaannya tersebut setelah seperdua dari pohon kurma itu telah dikembalikan kepadanya, karena seperdua dari pohon kurma itu akan menjadi resiko yang harus ditanggungnya, sehingga kerugian tersebut harus

ditanggungnya sebab memasukkan seperdua dari pohon kurma itu ke dalam tanggungannya.

Alasan lain, pohon kurma itu semakin bertambah, sehingga jika suami itu meminta kembali seperdua dari pohon kurma setelah mengalami penambahan tersebut, maka dia berhak meminta kembali seperdua dari pohon kurma itu berikut seperdua dari tambahan yang menyatu (dengan maskawin).

Alasan lain, pohon kurma itu semakin bertambah. Jadi, jika suami meminta kembali seperdua dari pohon kurma tersebut setelah mengalami penambahan tersebut, maka dia berhak meminta seperdua dari pohon kurma dan seperdua dari tambahan yang menyatu, yang muncul di tangan istrinya. Alasan lain, hak suami itu berhubungan dengan perimbangan harga seperdua dari pohon kurma tersebut, sehingga hak tersebut tidak dapat beralih kecuali dengan persetujuan istrinya tersebut.

Keenam: Jika suami itu berkata, "Aku meminta kembali seperdua dari pohon kurma tersebut saat ini juga dengan bagian yang masih umum." Dia meninggalkan buah itu untuknya sampai buah itu dipanen, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Abu Ishaq berkata: Dia berhak melakukan hal tersebut, dan istri dapat dipaksa agar menerima hal itu. Karena tidak ada kerugian yang diderita istri tersebut sebab permintaan suami tersebut.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Istri tidak dapat dipaksa agar menerima permintaan suami tersebut, karena haknya telah ditukar dengan perimbangan harga dari seperdua dari

pohon kurma tersebut, sehingga istri tidak dapat dipaksa agar menyerahkan seperdua dari pohon kurma tersebut.

Cabang: Jika suami memberi istrinya maskawin berupa lahan tanah, lalu dia menanaminya (dengan tanaman), kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka bila istri tersebut telah menyerahkan padanya seperdua dari lahan tanah tersebut, maka dia dapat dipaksa agar menerima seperdua dari lahan tanah tersebut, karena tanaman itu nilai tambah dari kekurangan (lahan tanah yang gundul).

Apabila istri tersebut menolak menyerahkan seperdua dari lahan tanah tersebut, maka istri tidak dapat dipaksa agar menyerahkannya, dan suami berhak mendapatkan pengembalian seperdua dari perimbangan harga lahan tanah tersebut, karena lahan tanah itu telah bertambah (nilai jualnya) di tangan istri tersebut.

Apabila istri telah menanami (dengan tanaman ladang) atau menanaminya (dengan pohon-pohonan), dan dia menceraikannya sebelum bercampur, sedangkan ladang dan tanaman pohon itu berada di lahan tanah tersebut, maka jika istri menyerahkan padanya seperdua dari lahan tanah tersebut, berikut seperdua dari tanaman ladang dan seperdua dari tanaman pohon tersebut, dan perimbangan harga lahan tanah sebelum ditanami ladang dan pohon itu sama dengan perimbangan harga lahan tanah setelah ditanami ladang dan pohon tersebut, Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Suami dapat dipaksa agar menerima haknya tersebut, menurut pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Sebagaimana telah kami sampaikan

dalam masalah pohon kurma dan buahnya dan dalam lahan tanah yang ditanami tanaman (sawah).

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Suami tidak dapat dipaksa agar menerimanya, karena pohon kurma tidak berkurang sebab adanya buah kurma tersebut, sedangkan lahan tanah itu (nilai jualnya) dapat berkurang dan naik berlipat sebab adanya tanaman tersebut.

Alasan lain, buah kurma yang muncul dari pohon kurma tersebut, sifatnya pelengkap (mengikuti) pohon kurma tersebut, sedangkan tanaman ladang dan pohon adalah milik istri tersebut, dia sengaja menaruhnya di lahan tanah tersebut, sehingga suami tidak dapat dipaksa agar menerima tanaman tersebut.

Apabila perimbangan harga lahan tanah berkurang sebab adanya tanaman ladang dan pohon-pohonan tersebut, maka suami tersebut tidak dapat dipaksa agar menerima seperdua dari lahan tanah tersebut.

Apabila suami menceraikan istrinya, dan tanaman itu sudah masuk waktu panen, namun dia tidak memanennya setelah memasuki waktu panen tersebut, lalu istri tersebut berkata, "Aku akan memanennya, dan aku akan menyerahkan seperdua lahan tanah dalam keadaan kosong", maka suami tersebut dapat dipaksa agar menerima penyerahan haknya tersebut, kecuali muncul kekurangan pada lahan tanah tersebut.

Apabila istri telah memanen tanaman ladang tersebut, kemudian suaminya menceraikannya, atau dia menceraikannya kemudian istri memanen tanaman ladang tersebut, maka dia tetap berhak meminta kembali seperdua dari lahan tanah tersebut, kecuali lahan tanah tersebut (nilai jualnya) berkurang sebab adanya

tanaman ladang tersebut, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar menerima lahan tanah tersebut. Karena, penghalang untuk meminta kembali lahan tanah itu adalah tanaman ladang tersebut, dan tanaman itu benar-benar sudah hilang.

Masalah: Jika suami memberi istrinya maskawin berupa balok kayu, lalu istrinya tersebut memproduksinya menjadi beberapa buah pintu, lalu perimbangan harganya naik sebab hasil akhir proses produksi itu, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka istri tersebut tidak dapat dipaksa agar menyerahkan seperdua dari balok kayu tersebut, karena perimbangan harganya telah bertambah naik sebab adanya proses produksi tersebut.

Apabila istri tersebut menyerahkan padanya seperdua dari balok kayu tersebut berikut tambahannya, maka suami tersebut tidak dapat dipaksa agar menerimanya, karena balok kayu itu, saat masih berupa bahan baku berupa balok kayu, layak untuk dibuat barang apa pun, yang mana balok kayu itu tidak layak untuk saat ini (setelah berubah menjadi pintu).

Apabila suami memberi istrinya maskawin berupa lempengan perak atau emas, lalu istri mengubahnya menjadi perkakas rumah tangga (gelas, piring), lalu perimbangan harganya naik, sebab hasil akhir dari proses tersebut, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka istri tersebut tidak dapat dipaksa agar menyerahkan seperdua dari perak atau emas tersebut karena nilai jualnya telah naik.

Apabila istri tersebut menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya, maka suami tersebut

dapat dipaksa agar menerimanya, karena perak atau emas itu, saat dalam kondisi telah dibuat perkakas, masih layak untuk dibuat barang apa pun, yang mana perak atau emas itu layak untuk dibuat barang tersebut sebelum diproses menjadi perkakas rumah tangga tersebut. Demikian Ath-Thabari menyebutkan dalam *Al Uddah*.

Menurutku, jika kita mengatakan: Tidak boleh membuat perkakas rumah tangga dari bahan baku emas dan perak, istri tersebut dapat dipaksa agar menyerahkan seperdua dari emas dan perak tersebut, sekalipun perimbangan harganya telah naik, karena proses pembuatan perkakas rumah tangga dari bahan baku emas dan perak itu tidak berharga.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila maskawin itu uang tunai (berupa barang), lalu istri tersebut menghibahkannya kepada suaminya tersebut, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka dalam masalah ini ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i (*Qaulaani*).

Pertama: Suami tersebut tidak boleh memintanya kembali kepada istrinya. Yakni pendapat hasil ijtihad Al Muzani. Karena, seperdua dari maskawin tersebut segera beralih kepemilikannya padanya melalui hibah tersebut.

Kedua: Suami berhak meminta kembali (seperdua maskawin tersebut), karena seperdua maskawin itu kembali kepadanya tanpa didahului perceraian tersebut, sehingga haknya yakni seperdua

dari maskawin tersebut sebab perceraian itu belum gugur. Sebagaimana kalau istri tersebut telah menghibahkannya pada orang lain, kemudian orang lain itu mengibahkannya kepada orang lain yakni suaminya.

Apabila maskawin itu berbentuk utang, lalu istri tersebut membebaskannya dari utang tersebut, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka kalau kita mengatakan: Suami tidak boleh meminta kembali haknya dalam hibah tersebut, maka dia tidak berhak meminta kembali dalam kasus pembebasan utang tersebut.

Apabila kita mengatakan: Suami berhak meminta kembali haknya dalam kasus tersebut, maka dalam kasus pembebasan utang itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami berhak meminta kembali haknya sebagaimana dia berhak meminta kembali haknya dalam kasus hibah tersebut.

Kedua: Suami tidak berhak meminta kembali haknya, karena tindakan membebaskan utang itu adalah bentuk penghilangan tanggungan yang tidak perlu ada pernyataan qabul dari penerima pembebasan utang tersebut. Sedangkan hibah penyerahan hak milik yang perlu ada pernyataan qabul dari pihak penerima.

Jadi, bila suami memberi istrinya maskawin berupa uang tunai (barang), lalu dia menghibahkannya kepada suaminya, kemudian istri tersebut murtad

sebelum bercampur, apakah suami tersebut berhak meminta kembali semua maskawin tersebut? Dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Karena permintaan kembali semua maskawin dalam kasus kemurtadan tersebut, sama seperti permintaan kembali seperdua dari maskawin dalam kasus perceraian.

Apabila seseorang membeli suatu barang dengan alat bayar tertentu (misalnya uang), dan dia telah menyerahkan alat bayar tersebut, dan penjual tersebut menghibahkan alat bayar tersebut kepadanya, kemudian dia menemukan kecacatan pada barang tersebut, maka dalam hal pengembalian barang tersebut dan permintaan kembali alat bayar barang tersebut ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Sesuai dengan kedua pendapat Asy-Syafi'i yang telah disebutkan.

Apabila pembeli menemukan kecacatan pada barang tersebut, dan kecacatan yang lain ditemukan pada barang tersebut ketika berada di sisinya, apakah dia berhak menuntut pengganti kecacatan tersebut? ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda sesuai dengan kedua pendapat Asy-Syafi'i yang telah disebutkan.

Apabila seseorang membeli suatu barang, dan menghibahkannya kepada penjual tersebut, kemudian pembeli tersebut jatuh pailit, ulama sepakat penjual tersebut berhak diikutsertakan memperoleh alat bayar tersebut bersama orang-orang yang berpiutang lainnya.

Karena haknya masih tetap berkaitan dengan alat bayar barang tersebut, dan alat bayar itu belum dikembalikan kepadanya.

Penjelasan:

Hukum: Asy-Syafi'i berkata: Kalau istri menghibahkan maskawinnya pada suaminya sebelum atau sesudah maskawin itu diterima, kemudian dia menceraikannya sebelum dia mencampurinya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i tersebut adalah, jika suami memberi istrinya maskawin berupa uang tunai (barang), kemudian dia menghibahkanya kepada suaminya, dan dia telah menyerahterimakan kepemilikan barang tersebut kepada suaminya tersebut, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami tidak berhak meminta pengembalian apa pun kepada istrinya, karena barang yang akan dimilikinya kembali sebab perceraian tersebut segera beralih padanya sebelum tiba masanya, sehingga dia tidak lagi berhak memilikinya ketika masanya telah tiba. Sebagaimana kalau dia segera melunasi utangnya yang ditangguhkan pembayarannya sebelum jatuh tempo pembayarannya. Kemudian waktu jatuh tempo pembayaran utang itu tiba.

Kedua: Suami berhak meminta pengembalian seperdua dari maskawin yang sejenis kepadanya, jika maskawin itu memiliki jenis yang sama, atau seperdua dari perimbangan harga maskawin tersebut jika tidak memiliki jenis yang sama. Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Karena,

maskawin tersebut kembali kepada suaminya itu melalui akad tertentu (hibah), sehingga akad tersebut tidak menghalangi (mencegah) permintaan kembali pengganti dari seperdua dari maskawin tersebut. Sebagaimana kalau membelinya dari istrinya tersebut atau istrinya menghibahkannya kepada orang lain, (lalu orang lain itu menghibahkannya kepada orang lain lagi yakni suaminya).

Al Mahamili dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Baik istri tersebut telah menerima atau belum menerima maskawin tersebut.

Apabila maskawin tersebut berbentuk utang, maka bila suami tersebut menentukan utangnya dalam pembelian barang tertentu (emas), dan dia telah menyerahkannya kepada istrinya, kemudian istrinya tersebut menghibahkannya kepada suaminya, maka masalah ini seperti masalah pertama.

Apabila istri tersebut membebaskannya dari utangnya tersebut, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka bila kita mengatakan: Suami tidak berhak meminta kembali apa pun kepada istrinya jika maskawin itu berupa uang tunai (barang tunai), lalu dia menghibahkannya kepada suaminya tersebut, maka lebih-lebih dalam kasus ini, dia tidak berhak meminta kembali apa pun kepada suaminya.

Apabila kita mengatakan: Suami berhak meminta kembali barang tersebut kepadanya, maka apakah suami berhak meminta kembali utang tersebut kepadanya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Kedua jawaban itu adalah dua pendapat yang berbeda dari Ulama Syafi'iyah.

Pertama: Suami berhak meminta kembali seperdua dari utang tersebut kepada istrinya, karena istrinya tersebut benar-benar telah memiliki maskawin tersebut melalui akad nikah, jadi utang tersebut seperti uang tunai (barang tunai).

Kedua: Suami tidak berhak meminta kembali apa pun kepadanya. Yakni pendapat yang shahih dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Perbedaan antara kedua bentuk maskawin itu (uang tunai dan utang) adalah bahwa maskawin itu jika berbentuk uang tunai (barang tunai), maka istri tersebut benar-benar menanggung resikonya sebab adanya penerimaan (penguasaan barang tersebut). Sedangkan dalam maskawin yang berbentuk utang, istri tidak pernah beresiko menanggungnya sebab adanya penerimaan utang tersebut. Sehingga dia tidak berhak meminta apa pun kepadanya.

Tahukah kamu bahwa maskawin itu kalau berkurang di tangan suaminya, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka bila kita mengatakan: Suami tersebut berhak meminta kembali kepadanya jika istri telah menghibahkan semua maskawin tersebut, maka suami juga berhak meminta kembali kepadanya dalam kasus ini seperdua dari maskawin tersebut.

Apabila kita mengatakan: Istri menghibahkannya seperdua dari maskawin, maka Suami berhak meminta kembali dalam maskawin yang berbentuk uang tunai (barang tunai) kepadanya, maka dalam maskawin yang berbentuk utang ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Perbedaan antara kedua bentuk maskawin tersebut, bahwa dalam kasus tersebut maskawin itu kembali kepada suami melalui akad yang baru, lain halnya dengan kasus ini.

Apabila istri telah menerima seperdua dari maskawin tersebut kemudian dia menghibahkan kepada suaminya seperdua maskawin yang tersisa, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka bila kita mengatakan: Suami berhak meminta kembali maskawin kepadanya jika dia menghibahkan semua maskawin tersebut, maka dalam kasus ini dia juga berhak meminta kembali seperdua maskawin.

Apabila kita mengatakan dalam kasus tersebut: Dia tidak berhak meminta kembali apa pun kepadanya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Pertama: Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Suami tidak berhak meminta kembali apa pun kepadanya, karena dia hanya berhak meminta kembali kepadanya, padahal kepemilikan seperdua dari maskawin itu segera beralih padanya, sehingga dia tidak berhak meminta kembali apa pun kepadanya.

Kedua: Asy-Syafi'i dalam *Al Imla* ' berkata: Suami berhak meminta kembali kepadanya, karena istrinya kalau menghibahkan maskawin itu semuanya, maka dia tidak berhak meminta kembali apa pun kepadanya. Jadi, jika dia hanya menghibahkan maskawin itu seperduanya, maka maskawin tersebut berhubungan dengan hak istri dan hak suaminya, karena hak keduanya bagiannya masih umum dalam kesemua maskawin tersebut.

Jika kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat kedua ini, maka dalam bentuk pengembaliannya ada tiga cara yang berbeda:

Pertama: Suami berhak meminta kembali kepadanya seperdua dari maskawin yang tersisa. Karena dia berhak menuntut

pengembalian seperdua dari maskawin tersebut kepadanya, dan dia benar-benar menemukannya.

Kedua: Suami berhak meminta kembali kepadanya seperdua dari seperdua maskawin yang tersisa dan perimbangan harganya sama dengan seperdua dari maskawin yang telah dihibahkan, karena hak keduanya masih umum dalam kesemua maskawin tersebut, sehingga maskawin yang telah dihibahkankan itu sama seperti barang yang rusak.

Ketiga: Suami berhak memilih antara meminta kembali seperdua maskawin yang tersisa dan atau meminta kembali seperdua dari seperdua yang tersisa, dan seperdua dari pertimbangan harga maskawin yang telah dihibahkan. Karena dia boleh membagi dua haknya yang merugikan dirinya.

Cabang: Apabila istrinya telah menghibahkan kepadanya maskawin tersebut atau dia telah membebaskannya dari maskawin tersebut, kemudian istrinya tersebut murtad sebelum bercampur, maka ketentuan hukum permintaan kembali semua maskawin tersebut kepadanya sama seperti ketentuan hukum dalam permintaan kembali kepadanya seperdua dari maskawin tersebut ketika bercerai. Karena suami berhak menuntut pengembalian semua maskawin tersebut kepadanya ketika istrinya murtad. Sebagaimana suami berhak menuntut pengembalian kepada istrinya seperdua dari maskawin ketika bercerai. *Wallahua'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seorang istri dicerai sebelum bercampur, dan dia berhak mendapatkan seperdua dari maskawin tersebut, maka

bagi orang yang memegang ikatan nikah boleh memaafkan seperdua dari maskawin tersebut.

Sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Mengenai orang yang memegangi ikatan nikah itu ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Dia adalah wali, sehingga dia boleh memaafkan seperdua dari maskawin yang menjadi hak istri tersebut. Karena Allah ﷻ mengajak bicara para suami tersebut, "..., *padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Kalau orang yang memegangi ikatan nikah itu adalah suami, tentunya Allah ﷻ berfirman, "*kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau kamu memaafkan, ...*", karena sebelumnya telah disinggung soal para suami tersebut, dan Allah mengajak bicara mereka dengan kata ganti orang kedua. Ketika Allah mengalihkan pembicaraan mereka (dari orang kedua ke orang ketiga), maka pengalihan pembicaraan itu

menunjukkan bahwa orang yang memegangi ikatan nikah itu adalah selain suami tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang memegangi ikatan nikah yang dimaksud ayat tersebut adalah wali perempuan tersebut.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Orang yang memegangi ikatan nikah itu adalah suami, sehingga dia boleh memaafkan seperdua dari maskawin yang berhak dia terima kembali sebab adanya perceraian tersebut.

Adapun wali perempuan tersebut tidak memiliki hak memaafkan, karena maskawin tersebut adalah hak milik wanita tersebut, sehingga wali tidak memiliki hak memaafkan seperdua dari maskawin tersebut, sama seperti seluruh piutang miliknya yang lain.

Jadi, ayat tersebut mempunyai kemungkinan bahwa yang dikehendaki dengan orang yang memegangi ikatan nikah itu adalah para suami, lalu Allah mengajak bicara mereka dengan pembicaraan kata ganti orang kedua (*hadhir*), kemudian Allah mengajak bicara mereka dengan pembicaraan kata ganti orang ketiga (*ghaib*), sebagaimana Allah ﷻ berfirman, "*..., sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, ...*" (Qs. Yunus [10]: 22).

Jika kita mengatakan: Bahwasanya orang yang memegangi ikatan nikah itu adalah wali, maka pemaafan dari maskawin itu tidak sah kecuali dengan lima persyaratan.

Pertama: Wali itu harus ayah atau kakek, karena kedua tidak dicurigai memiliki pandangan yang buruk mengenai bagian milik anaknya, sedangkan selain keduanya dicurigai memiliki pandangan buruk tersebut.

Kedua: Wanita yang dinikahkan harus masih gadis. Adapun wanita yang sudah janda, tidak boleh memaafkan hartanya, karena wali tersebut tidak memiliki hak mengawinkannya.

Ketiga: Pemaafan itu harus dilakukan setelah perceraian. Sedangkan sebelum perceraian, tidak boleh memaafkan maskawin tersebut, karena istri tidak memiliki bagian yang perlu dimaafkan sebelum perceraian tersebut, karena kemaluan itu hal yang dihadapkan pada kerusakan, sehingga jika wali memaafkan, maka ada kemungkinan suami telah mencampurinya, sehingga manfaat kemaluan itu hilang (rusak) tanpa pengganti.

Keempat: Pemaafan maskawin dilakukan sebelum bercampur. Sedangkan bila sesudah bercampur, maka suami telah menghilangkan manfaat kemaluannya tersebut, sehingga tidak boleh menggugurkan penggantinya.

Kelima: Wanita yang dinikahkan adalah anak yang belum cukup umur untuk kawin atau wanita gila. Adapun wanita yang sudah cukup umur untuk kawin serta cakap memelihara hartanya, maka wali tidak memiliki hak memaafkan maskawinnya, karena dia tidak memiliki hak mengurusi hartanya atas nama wanita tersebut.

Penjelasan:

Bahasan: Firman Allah ﷻ, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً "..., *padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 237), adalah *Jumlah haliyah* (susunan kalimat yang menjelaskan kondisi) dari *fa'il* (pelaku) dari *fi'il* "*Thallaqtumuhunna*" (*kamu menceraikan Isteri-isterimu*) atau dari *mafuu'l*-nya (istri-istrimu). Sedangkan kata kerja "*Al fardh*" (menentukan) terbuat dari *Mabni Fa'il* atau *Mafu'uul*, jika *maf'uul* (objek penderita; istri-istrimu) tidak terpisah saat talak dijatuhkan, tetapi orang yang menceraikan (*Muthalliq*) menyandang sifat *Al Faaridhiyyah* (yang menentukan maskawin) dalam keterangan sebelumnya termasuk dalil yang tidak meragukan mengenai menyertainya objek penderita pada saat talak dijatuhkan. Demikian juga kondisi di mana wanita yang diceraikan menyandang sifat wanita yang ditentukan maskawin (*Al Mafruudh*) dalam keterangan sebelumnya.

Firman Allah ﷻ: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "..., *kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan, ..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237), adalah *Istitsna' mufarra'* (pengecualian yang mengkhususkan) dari segala kondisi yang lebih umum. Maksudnya istri-istrimu berhak mendapatkan seperdua dari maskawin yang telah ditentukan dalam semua kondisi kecuali kondisi dimana mereka (istri-istrimu) memaafkan, maksudnya istri-istri yang telah diceraikan yang telah disebutkan itu. Jadi, seperdua maskawin yang telah ditentukan itu gugur pada saat mereka memaafkan setelah seperdua dari maskawin itu wajib dibayar.

Redaksi *Illaa an ya'fauna* ada dua kemungkinan berbentuk *Mudzakkar* (laki-laki) dan *muannats* (perempuan). Namun

perbedaan tersebut bisa terlihat melalui ungkapan yang disampaikan.

Karena huruf *Wawu* dalam kata *Mudzakkar* adalah kata ganti orang ketiga jamak (*dhamir*) dan *Nuun* adalah tanda *i'irab Rafa'*, sedangkan dalam kata *Muannats* huruf Wawu adalah *Lam fi'il*, dan *Nuun* adalah kata ganti orang ketiga jamak yang menunjukkan perempuan, dan *fi'il* hukumnya *Mabni* (tidak berubah-ubah dalam kondisi apa pun).

Karena itu, huruf *An* (*Amil Nashib*) dalam kata *Muannats* ini tidak mempengaruhinya, padahal *An* adalah *Amil Nashib* bukan *Anna* yang diringankan bacaannya terbukti kata yang terbaca nashab diathafkan pada kata tersebut, yakni firman Allah ﷻ: أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى "*atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Hukum: Asy-Syafi'i berkata: Kalau istri meminta suaminya mencabut ikatan nikah (*khulu'*) dengan mengembalikan sebagian dari maskawin yang wajib dibayarnya, maka maskawin yang tersisa (jadi milik istri), sehingga suami hanya wajib membayar seperdua dari maskawin tersebut.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu adalah, jika suami mau mencabut ikatan nikah dengan istrinya dengan mengembalikan sebagian dari maskawin yang wajib dibayarnya, maka maskawin yang tersisa (jadi milik istrinya), sehingga dia hanya wajib membayar seperduanya.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu adalah, jika suami mau mencabut ikatan nikah dengan istrinya dengan

mengembalikan seperdua dari maskawin tersebut sebelum bercampur, maka masalah tersebut harus ditinjau kembali, jika maskawin itu berbentuk uang tunai (barang tunai), lalu suami mencabut ikatan nikah dengan istrinya dengan mengembalikan seperdua dari maskawin tersebut, maka jika kita mengatakan: Bahwa suami itu memiliki kembali seperdua dari maskawin sebab perceraian (talak), maka *khulu'* (pencabutan ikatan nikah atas permintaan istri) dengan mengembalikan seperdua dari maskawin yang telah dia sebutkan (tentukan) dalam pernyataan *khulu'* tersebut tidak sah. Karena *khulu'* itu posisinya sama dengan talak yang hendak dijatuhkan suami sejak awal. Sehingga pencabutan ikatan nikah dengan istri dengan mengembalikan seperdua yang juga milik suami itu hukumnya tidak sah.

Apakah *khulu'* itu hukumnya sah dalam seperdua dari maskawin yang telah dia tentukan dalam pernyataan *khulu*? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda sesuai dengan kedua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i dalam masalah pemisahan akad.

Kerusakan maskawin yang ditentukan dalam pernyataan *khulu'* itu, apakah suami berhak menuntut istrinya mengembalikan penggantinya atau mahar mitsil? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda, sebagaimana telah kami sampaikan mengenai kerusakan maskawin jika maskawin itu rusak sebelum diterima istri.

Apabila kita mengatakan: Suami tidak memiliki kembali seperdua dari maskawin itu kecuali diawali dengan adanya perceraian dan keinginannya memiliki kembali, maka *khulu'* dengan mengembalikan seperdua yang ditentukan dalam pernyataan *khulu'* tersebut hukumnya sah, dan suami berhak

meminta kembali seperdua dari maskawin yang telah ditentukan itu kepada istrinya.

Apakah suami tersebut berhak meminta kembali semua seperdua dari maskawin yang tersisa dalam pemilikannya, seperdua dari maskawin tersebut atau seperdua perimbangan harganya? Jawabannya sesuai dengan tiga pendapat yang telah disebutkan sebelum masalah ini.

Apabila maskawin itu berupa uang seribu dalam bentuk tanggungan, lalu suami mau mencabut ikatan nikah dengannya dengan mengembalikan lima ratus dari maskawin tersebut sebelum bercampur, Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Bila kita mengatakan suami berhak memiliki kembali seperdua dari maskawin tersebut sebab perceraian tersebut, maka penentuan seperdua dari lima ratus dalam pernyataan *khulu'* tersebut tidak rusak (batal), dan separuh dari lima ratus itu tidak dapat dibebankan pada bagiannya yakni seribu setelah perceraian, karena waktu penentuan seperdua dari lima ratus itu dalam pernyataan *khulu'* tersebut, posisi istri tersebut adalah pemilik semua maskawin tersebut (seribu), sehingga mahar yang telah ditentukan istrinya dalam pernyataan *khulu'* tersebut bagian dari total jumlah maskawin tersebut.

Apakah penentuan seperdua dari maskawin yang tersisa (dalam pernyataan *khulu*) itu batal? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Apakah suami itu berhak meminta kembali penggantinya atau mahar mitsilnya kepadanya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Apabila kita mengatakan: Suami tidak dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin tersebut kecuali didahului dengan

adanya perceraian dan keinginan memilikinya kembali, maka *khulu'* dengan mengembalikan mahar yang ditentukan dalam pernyataan *khulu'* tersebut hukumnya sah; maskawin yang tersisa gugur dari tanggungan suami sebab keinginan memilikinya kembali.

Jika ketentuan *khulu'* ini berlaku seperti ini, maka Asy-Syafi'i berkata: Maskawin yang tersisa, suami wajib menanggung seperduanya.

Kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i ini adalah, bahwa *khulu'* hukumnya sah dengan mengembalikan lima ratus, dan dari lima ratus yang tersisa itu, dua ratus limapuluh gugur dari tanggungannya.

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai interpretasi komentar Asy-Syafi'i ini. Abu Ali bin Khairan berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan jika suami dan istrinya sepakat melakukan pencabutan ikatan nikah (*khulu*) dengan mengembalikan lima ratus dari seribu tersebut, dan keduanya sama-sama mengetahui bahwa *khulu'* itu tidak sah kecuali dengan mengembalikan dua ratus limapuluh dari lima ratus tersebut, karena seperdua dari seribu itu gugur dari suami tersebut sebab perceraian sebelum bercampur, maka jika kami mengetahui kedudukan *khulu'* tersebut tidak sah kecuali dengan mengembalikan dua ratus lima puluh, maka keduanya telah menyetujui alat tukar *khulu'* tersebut sebesar dua ratus lima puluh tidak lebih tidak kurang.

Apabila suami masih memiliki tanggungan maskawin sebesar lima ratus, maka seperduanya gugur darinya sebab perceraian sebelum bercampur.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan jika istri tersebut berkata, "Cabutlah ikatan nikahku dengan membayar kompensasi yang telah ditentukan kepadanya, yakni lima ratus", lalu keduanya mengucapkan pernyataan *khulu'* tersebut secara konkrit dan tegas.

Abu Ishaq berkata: Interpretasi masalah tersebut adalah, bahwa akad *khulu'* itu disepakati dengan mengembalikan semua lima ratus tersebut, karena lima ratus itu milik istri tersebut.

Adapun maskawin yang seperdua dari lima ratus tersebut kembali jadi milik suami setelah perceraian tersebut, —jika *khulu'* tersebut telah selesai—, maka seperduanya itu kembali kepada suami tersebut, sehingga seperdua ini seperti barang yang rusak sebelum diserahkan, sehingga suami berhak menuntut pengganti seperdua ini, menurut *Qaul Qadim*, dan pengganti beberapa dirham, sehingga suami berhak menuntut istrinya mengembalikan tanggungannya yakni pengganti dua ratus lima puluh yang mana istri berhak memilikinya sebab perceraian tersebut, dan tersisa lima ratus yang menjadi tanggungan istri, lalu seperdua dari lima ratus itu gugur dari suami sebab perceraian tersebut, dan sisanya yakni dua ratus lima puluh jadi milik istri yang menjadi tanggungan suami.

Sehingga kedua tanggungan suami istri impas (sama-sama lunas). Jadi, makna komentar Asy-Syafi'i, "Maskawin yang tersisa yang wajib ditanggung suami adalah seperdua dari maskawin tersebut", yakni lima ratus yang mana *khulu'* tidak disepakati dengan mengembalikan lima ratus tersebut. Karena, Asy-Syafi'i menyebutkan maskawin yang tersisa yang jadi milik istri yang menjadi tanggungan suami. Dan Asy-Syafi'i tidak menyebutkan maskawin milik suami yang wajib ditanggung istrinya, dan tidak

pula menyebutkan impas (*Muqaashshah*; sama-sama lunas; bebas dari tanggungan).

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Ini adalah metode interpretasi yang baik. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Komentar yang telah disampaikan oleh Asy-Syafi'i tersebut, dia menyampaikan komentar itu dengan catatan suami tidak memiliki kembali (seperdua maskawin) sebab perceraian tersebut, tetapi dia dapat memiliki kembali sebab perceraian tersebut serta keinginan kembali memilikinya. Sehingga *khulu'* dengan lima ratus itu hukumnya sah, dan suami berhak menuntut istri mengembalikan seperdua dari maskawin yang tersisa dan perimbangan harga maskawin yang mana suami mau mencabut ikatan nikah dengannya dengan harga tersebut. Hanya saja Asy-Syafi'i tidak menyebutkan perimbangan harga mahar yang mana suami mau mencabut ikatan nikahnya (*khulu'*) dengan mahar tersebut.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Tidak mungkin mengarahkan komentar Asy-Syafi'i tersebut pada makna ini, karena dia berkata, "Lalu maskawin yang tersisa, suami wajib menanggung seperduanya."

Kalau Asy-Syafi'i ingin menjelaskan bahwa suami tidak dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin itu kecuali disertai keinginan untuk memilikinya kembali, tentunya Asy-Syafi'i berkata: Suami wajib menanggung semua maskawin yang tersisa kecuali dia berkeinginan memiliki kembali seperduanya.

Ulama Syafi'iyah berkata: Apabila istri tersebut ingin bebas dari tanggungan, maka dia harus meminta pencabutan ikatan nikah kepada suaminya dengan lima ratus yang menjadi tanggungannya, dan lima ratus dari seribu itu gugur dari suaminya, dan sisa tanggungan suami pada istrinya sebesar lima ratus,

sehingga kedua tanggungan itu impas (sama-sama lunas), dan istri harus mengucapkan, "Cabutlah ikatan nikahku dengan mahar (kompensasi) yang telah diserahkan padaku yakni seribu, atau dengan catatan tidak ada lagi hubungan dan tidak pula tuntutan di antara kita."

Masalah: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"*..., Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Makna garis besar dari firman Allah itu adalah bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum bercampur, istri tersebut boleh memaafkan seperdua dari maskawin yang berhak dia terima. Sesuai firman Allah ﷻ, "*..., Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dikehendaki dengan firman Allah ﷻ ini adalah istri-istri (yang dicerai).

Dan suami boleh memaafkan seperdua yang mana dia berhak memintanya kembali, sesuai firman Allah ﷻ, "*..., dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dikehendaki dengan firman Allah ﷻ ini adalah para suami.

Sedangkan mengenai, "*..., orang yang memegang ikatan nikah, ...*", ada dua penafsiran yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Yang dikehendaki dengan "orang yang memegang ikatan nikah" adalah wali perempuan. Demikian Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, Az-Zuhri, Thawus, Rabi'ah, Malik dan Ahmad menafsirkan.

Dengan demikian kepastian ayat tersebut berdasarkan penafsiran ini, "*..., Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237), yakni istri-istri (memaafkan) seperdua yang berhak mereka terima. Jadi, semua maskawin tersebut adalah milik suami. Atau wali memaafkan bagian milik istri, sehingga semuanya milik suami tersebut.

Firman Allah ﷻ, "*..., dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237), yakni para suami, sehingga semua maskawin itu adalah milik istri; karena Allah ﷻ berfirman, "*..., atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Dan firman Allah ﷻ ini menjelaskan pemaafan maskawin setelah perceraian.

Orang yang memegang ikatan nikah atas wanita tersebut adalah wali tersebut bukan suami. Alasan lain, kata kiasan (orang yang memegangi ikatan nikah) kembali pada kata terdekat yang telah disebutkan sebelumnya, dan kata terdekat yang telah disebutkan sebelum kata kiasan ini adalah seperdua milik istri tersebut.

Alasan lain, Allah ﷻ menyebutkan "*memaafkan*" dalam ayat tersebut dalam tiga tempat, sehingga jika "*Orang yang memegang ikatan nikah*" itu diarahkan pada wali ini, maka setiap pemaafan itu memiliki arti tersendiri. Jika kata kiasan "*orang yang memegang ikatan nikah*" itu diarahkan pada selain wali perempuan, maka salah satu dari kedua pemaafan itu merupakan bentuk pengulangan.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata, "*Orang yang memegang ikatan nikah*" adalah suami. Demikian Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Math'am, Ibnu Al Musayyab, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Syuraih, Ahli Kufah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya menafsirkan.

Dengan demikian kepastian ayat, "*..., Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237), yakni istri-istri atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, yakni suami, "*dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa*", yakni pemaafan para suami itu lebih utama daripada pemaafan istri-istri yang diceraikan, sesuai firman Allah ﷻ, "*atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*"

Al Allamah Shiddiq Khan dalam kitab karyanya *Nailul Maram* berkata: Makna "*atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*" menurut sebuah riwayat dia adalah suami (yang menceraikan istrinya).

Kemudian sekelompok ulama yakni orang-orang yang mengomentari pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid*, sampai komentarnya, "Penafsiran ini mengandung kekuatan dan kelemahan."

Adapun kekuatannya, karena orang yang memegang ikatan nikah itu hakikatnya adalah suami, karena suami adalah orang yang mana pencabutan ikatan nikah itu melalui talak itu diserahkan kepadanya.

Adapun kelemahannya, karena pemaafan dari suami itu tidak masuk akal. Penafsiran yang telah mereka sampaikan, yakni bahwa yang dikehendaki dengan pemaafan suami itu adalah

memberikan maskawin secara utuh kepada istrinya, tidak jelas, karena pemaafan itu tidak diletakkan untuk tambahan maskawin.

Menurut sebuah riwayat, yang dikehendaki dengan firman Allah ﷻ, "*Atau dimaafkan, ...*" adalah wali perempuan tersebut; sampai komentarnya: Penafsiran ini juga mengandung kekuatan dan kelemahan.

Adapun kekuatannya, karena makna pemaafan dalam penafsiran ini masuk akal. Adapun kelemahannya, karena posisi ikatan nikah itu dipegang suami, bukan dipegang oleh wali perempuan tersebut.

Di antara yang menambah sisi kelemahan penafsiran ini adalah, bahwa wali perempuan tidak berhak memaafkan suami dari maskawin yang mana wali itu tidak memilikinya. Padahal Al Qurthubi telah menceritakan ijmak ulama yang menegaskan bahwa wali perempuan itu tidak memiliki apa pun dari harta perempuan tersebut, dan maskawin itu adalah harta miliknya.

Jadi, yang lebih diunggulkan adalah penafsiran yang telah disampaikan oleh ulama generasi pertama, karena dua alasan.

Pertama: Suami itu adalah orang yang memegang ikatan nikah secara hakiki.

Kedua: Pemaafan suami dengan menggenapkan maskawin tersebut adalah sikap yang keluar dari pemilik yang bebas melakukan pengaturan apa pun (terkait hartanya), lain halnya dengan wali.

Penentuan tambahan maskawin sebagai pemaafan, sekalipun bertentangan dengan kenyataan yang ada, tetapi tatkala hal yang lebih dominan itu bahwa mereka (para suami) membawa

maskawin itu secara utuh ketika akad nikah berlangsung, maka pemaafan itu hal yang masuk akal. Karena suami membiarkan istrinya memilikinya, dan dia tidak pernah menuntut pengembalian seperdua dari maskawin tersebut.

Kondisi yang lebih dominan terjadi ini tidak perlu dikatakan: Bahwa hal itu termasuk kategori *Musyaakalah* (pemberian perimbangan yang sama), sebagaimana pemaafan dalam (menuntut balas) salah satu dari anggota badan, karena pemaafan tersebut adalah pemaafan yang sebenarnya; maksudnya mengabaikan apa yang berhak dituntut memenuhinya.

Kecuali bila dikatakan: Bahwa pemaafan itu adalah bentuk perimbangan yang sama atau lebih memenangkan dalam hal suami memenuhi pembayaran maskawin tersebut sebelum suami tersebut membawanya.

Jadi, jika kita mengatakan: Bahwa orang yang memegang ikatan nikah itu adalah wali perempuan tersebut, maka tidak sah kecuali dengan terpenuhinya lima persyaratan, yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi.

Cabang: Jika maskawin itu berbentuk utang dalam tanggungan suami tersebut, dan dia menceraikan istrinya sebelum bercampur, dan istri tersebut berkeinginan memaafkan seperdua dari maskawin yang jadi miliknya, maka pemaafan istri itu sah dengan salah satu dari enam pernyataan, misalnya istri tersebut berkata, "Aku membebaskanmu dari utang ini", "Aku memberikan seperdua dari maskawin itu sebagai hibah kepadamu", "Aku serahkan hak milik (seperdua dari maskawin) kepadamu", "Aku meninggalkan (seperdua dari maskawin) untukmu", "Aku

menggugurkan (tanggungan seperdua dari maskawin) darimu", atau "Aku memaafkan hartaku yang berada dalam tanggunganmu."

Apakah diperlukan pernyataan qabul dari suami tersebut? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda yang telah disebutkan. Pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i (Al Manshush): Tidak diperlukan pernyataan qabul dari suami tersebut.

Apabila suami tersebut berkeinginan memaafkan seperdua dari maskawin yang kembali kepadanya sebab perceraian tersebut, maka kalau kita mengatakan: Suami itu tidak dapat memiliki kembali seperdua maskawin itu kecuali akibat perceraian tersebut dan keinginan menerimanya kembali sebagai miliknya, dan dia tidak pernah berkeinginan memilikinya kembali setelah perceraian tersebut, maka suami berhak menggugurkan haknya.

Apabila kita mengatakan: Suami itu dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin itu akibat perceraian tersebut, maka pemaafan istri tersebut dari seperdua maskawin itu tidak sah. Karena suami telah merusak milik istrinya dan di tangan istrinya.

Apabila suami berkeinginan memaafkan istrinya, maka jika kita mengatakan: Bahwa suami itu tidak dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin kecuali akibat perceraian dan keinginan menerima kembali maskawin itu sebagai miliknya.

Maka pemaafannya sah sebelum dia menentukan pilihan (menerima kembali seperdua dari maskawin itu sebagai miliknya) dengan setiap pernyataan yang mengandung unsur menggugurkan haknya, seperti kata "Pemaafan", "Menggugurkan" dan "Meninggalkan", sebagaimana pernyataan yang telah kami

sampaikan dalam masalah orang yang mempunyai hak syufah, lalu dia menggugurkannya.

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa pemaafan suami itu tidak diperlukan pernyataan qabul dari istrinya.

Apabila menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i (Al Manshush), dan suami dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin tersebut sebab perceraian tersebut, maka pemaafan tanggungan istrinya oleh suami tersebut hukumnya sah dengan salah satu dari enam pernyataan: Hibah, pemaafan, membebaskan tanggungan (*Ibraa'*), penyerahan hak milik (*Tamlik*), menggugurkan hak (*Isqaath*), dan meninggalkan (mengabaikan) hak.

Apakah pemaafan suami itu dibutuhkan pernyataan qabul dari istrinya? Jawabannya sesuai dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda yang telah disebutkan.

Apabila maskawin itu berbentuk uang tunai (barang tunai) yang berada di tangan suami tersebut, dan istrinya berkeinginan memaafkan seperdua dari maskawin yang jadi miliknya, maka pemaafan istri tersebut sah dengan pernyataan hibah atau penyerahan hak milik, dan wajib ada pernyataan qabul dari suami tersebut, dan harus telah melewati masa penerimaan maskawin tersebut.

Apakah penerimaan kembali maskawin itu diperlukan izin istri? Ada dua riwayat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda yang telah disebutkan dalam masalah *Rahn* (gadai). Pemaafan istri tidak sah menggunakan pernyataan "Membebaskan (tanggungan)" dan "Menggugurkan hak", karena pernyataan itu hanya sah untuk

memaafkan hak yang berada dalam tanggungan yang wajib dibayar di kemudian hari.

Apakah pemaafan istri tersebut sah menggunakan pernyataan "Pemaafan"? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, Asy-Syaikh Abu Hamid telah menyampaikannya dalam *At-Ta'liq*. Pendapat yang shahih dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah.

Apabila suami berkeinginan memaafkan seperdua dari maskawin yang jadi miliknya, maka jika kita menjawab dengan memegangi pendapat Abu Ishaq, yakni suami tidak dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin tersebut kecuali didahului adanya perceraian dan keinginan menerima kembali seperdua itu sebagai miliknya, dan dia tidak pernah menentukan pilihan untuk menerimanya kembali setelah perceraian tersebut, maka pemaafan suami itu hukumnya sah dengan menggunakan setiap pernyataan yang mengandung unsur menggugurkan pilihan tersebut.

Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah, yakni suami tersebut dapat memiliki kembali akibat perceraian itu sendiri, maka pemaafan suami itu membutuhkan tiga persyaratan: Hibah, yakni pernyataan ijab dan qabul, izin menerima kembali hak milik tersebut, dan menerima kembali hak milik.

Apabila maskawin itu berbentuk uang tunai (barang tunai) yang berada dalam pegangan istri tersebut, lalu istri tersebut berkeinginan memaafkan seperdua dari maskawin tersebut, maka pemaafan istri tersebut memerlukan beberapa persyaratan hibah.

Apabila suami tersebut berkeinginan memaafkan tanggungan istrinya, maka jika kita mengatakan: Suami dapat memiliki kembali (seperdua dari maskawin) sebab perceraian itu sendiri, lalu dia memberikan sesuatu yang berada dalam pegangan istrinya sebagai hibah kepadanya, maka dalam pemaafan suami ini harus ada pernyataan ijab dan qabul dan telah melewati masa penerimaan maskawin tersebut.

Cabang: Jika seseorang menikahi seorang wanita dengan maskawin berupa barang haram atau barang yang tidak diketahui (jumlahnya), maka dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya.

Apabila istri tersebut membebaskannya dari suami tersebut, dan dia mengetahui estimasi dari maskawin tersebut, maka pembebasan maskawin tersebut hukumnya sah.

Apabila istri tersebut tidak mengetahui estimasi dari maskawin tersebut, maka pembebasan maskawin tersebut tidak sah. Abu Hanifah berkata: Pembebasan maskawin tersebut tidak sah.

Dalil pendapat kami adalah, suami tersebut memiliki kembali haknya dengan menggunakan pernyataan "menghilangkan hak" yang tidak dapat beralih ke yang lain, sehingga pembebasan hak milik istri itu tidak sah disertai ketidaktahuan estimasinya, sama seperti jual beli. Namun dalam masalah pembebasan hak ini mengesampingkan kemerdekaan. Jika benar terbukti bahwa pembebasan dalam semua maskawin itu tidak sah, apakah pembebasan estimasi dari maskawin yang diketahui secara konkrit hukumnya sah?

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Pendapat yang populer menyatakan pembebasan estimasi dari maskawin yang diketahui secara konkrit hukumnya tidak sah. Abu Ishaq berkata: Pembebasan estimasi dari maskawin yang diketahui secara konkrit hukumnya sah. Karena, kami menolak mengesahkan pembebasan seluruh maskawin itu hanya semata-mata karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian jumlah maskawin). Dan *gharar* ini tidak ditemukan dalam maskawin yang diketahui secara konkrit bahwa maskawin itu milik istri.

Apabila istri tersebut mengetahui bahwa maskawin itu melebihi seratus dirham, dan tidak mencapai angka seribu dirham, lalu dia berkata, "Aku membebaskanmu mulai dari seratus sampai seribu", maka pembebasan tersebut hukumnya sah, karena *gharar* tersebut benar-benar hilang. *Wallahua'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila istri tersebut menyerahkan (*Tafwiidh*) kemaluannya, misalnya dia menikah dan berdiam (diri) (tidak menyinggung) soal maskawin tersebut, atau dia menikah dengan syarat tidak ada maskawin sama sekali yang berhak dia miliki, maka ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Pertama: Wanita tersebut tidak berhak mendapatkan maskawin karena ikatan nikah tersebut. Yakni pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i.

Karena, kalau dia berhak mendapatkan maskawin tersebut karena ikatan nikah, tentunya

maskawin itu harus dikembalikan seperdua sebab perceraian.

Kedua: Dia berhak mendapatkan maskawin tersebut. Karena, kalau dia tidak berhak mendapatkan maskawin tersebut, maka maskawin itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap (tidak bisa diubah) sebab bercampur, padahal istri tersebut berhak menuntut maskawin yang telah ditentukan. Karena mengosongkan ikatan nikah dari maskawin itu adalah hal yang murni milik pribadi Rasulullah ﷺ.

Apabila kita mengatakan: Istri berhak mendapatkan Maskawin sebab ikatan nikah, maka mahar mitsil ditentukan untuk dirinya, karena kemaluan itu hal yang dihadapkan pada kerusakan, sehingga harus dijamin dengan perimbangannya, sama seperti barang yang rusak dalam genggaman pembeli melalui transaksi jual beli yang fasid.

Apabila kita mengatakan: Istri tersebut tidak berhak mendapatkan maskawin sebab ikatan nikah tersebut, maka penentuan maskawinnya ditentukan sesuai kesepakatan di antara keduanya. Karena maskawin itu adalah awal kewajiban yang ditetapkan, sehingga penentuannya diserahkan kepada mereka berdua, sama seperti penentuan maskawin dalam ikatan nikah.

Ketika mahar mitsil atau maskawin yang telah disepakati mereka berdua itu telah ditentukan untuknya, maka statusnya sama seperti maskawin yang telah disebutkan (telah ditentukan) dalam akad nikah dalam

hal memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar) sebab bercampur, kematian dan dikembalikan seperdua sebab perceraian. Karena maskawin adalah maskawin yang telah ditentukan. Sehingga status maskawin tersebut sama seperi maskawin yang telah ditentukan dalam ikatan nikah.

Apabila maskawinnya belum juga ditentukan sampai dengan suaminya menceraikannya, maka dia tidak berhak mendapatkan sedikitpun dari maskawin tersebut. Sesuai firman Allah ﷻ, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Firman Allah ﷻ tersebut menegaskan bahwa jika suami belum menentukan maskawin, maka tidak wajib membayar seperdua dari maskawin tersebut.

Apabila suami tersebut belum juga menentukan maskawinnya sampai dengan dia bercampur dengannya, mahar mitsilnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar suaminya). Karena bercampur dalam ikatan nikah tanpa pembayaran maskawin itu adalah hal yang murni milik pribadi Rasulullah ﷺ.

Apabila keduanya atau salah satunya meninggal dunia sebelum penentuan maskawin, maka ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Pertama: Istri tersebut tidak berhak mendapatkan maskawin tersebut. Karena dia adalah wanita yang menyerahkan (kemaluannya), yang berpisah meninggalkan suaminya sebelum penentuan maskawin dan bercampur, sehingga dia tidak berhak mendapatkan maskawin tersebut, sebagaimana kalau dia diceraikan suaminya.

Kedua: Dia berhak mendapatkan maskawin tersebut. Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Alqamah, dia berkata, "Abdullah menemui seorang lelaki yang telah menikahi seorang wanita, lalu dia meninggal dunia mendahului istrinya, dan dia belum menentukan maskawinnya, dan belum pernah bercampur dengannya. Lalu Abdullah berkata: Aku akan menjawab masalah wanita tersebut sesuai dengan pemikiranku, dia berhak mendapatkan maskawin yang sama dengan kaum perempuan dari golongan dirinya, dia wajib menjalani iddah, dan dia berhak mendapatkan warisan.

Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i lalu berkata: Rasulullah ﷺ telah mengambil keputusan hukum mengenai perkawinan putri Wasiq dengan keputusan yang sama seperti yang tuan putuskan. Lalu Abdullah senang mendengar komentar Ma'qil tersebut."

Alasan lain, kematian itu adalah alasan (faktor) yang mana maskawin yang telah ditentukan dalam akad nikah itu memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar), sehingga maskawin istri yang menyerahkan

kemaluannya itu, telah memiliki kekuatan hukum tetap sebab kematian tersebut, sama seperti bercampur.

Apabila istri menikah dengan syarat dia tidak berhak mendapatkan maskawin dalam bercampur saat itu juga dan tidak pula bercampur yang kedua, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Nikah tersebut batal, karena nikah tanpa maskawin tidak ada kecuali milik pribadi Rasulullah ﷺ, sehingga masalah pernikahan tersebut sama seperti masalah kalau lelaki itu menikah dengan pernikahan yang mana dia tidak berhak (tidak patut) melakukannya.

Kedua: Nikah tersebut sah. Karena ucapan wanita tersebut, yakni "Tidak ada maskawin yang berhak kumiliki dalam (bercampur) yang kedua" dapat diabaikan, karena ucapan tersebut merupakan syarat yang batal yang berkaitan dengan maskawin tersebut, sehingga syarat tersebut gugur, dan ikatan nikah tetap sah. Berdasarkan jawaban kedua ini, maka hukum pernikahan itu sama seperti hukum sumpah sebelum menikah.

Penjelasan:

Bahasa: Penulis *Al Bayan* dalam kitabnya berkata: *At-Tafwiidh* (menyerahkan kemaluan) secara etimologi artinya Mendelegasikan kewenangan (urusan) seseorang kepada orang lain.

Ibnu Bathal Ar-Rukba berkata, "*Al Mufawwidhah*" adalah wanita yang menikah tanpa maskawin, diambil dari pernyataan orang arab, "*Fawwadhtu al amra ilaa fulaanin ai radadtuhu*" (Aku mendelegasikan suatu urusan kepada si fulan; maksudnya aku mengembalikannya) sampai komentarnya: *At-Tafwiidh* adalah seorang wanita menyerahkan (mengembalikan) urusannya (maskawin) kepada suaminya tersebut, jadi dia tidak menentukan besaran maskawin bersama suaminya tersebut.

Menurut sebuah pendapat: *At-Tafwiidh* adalah *Al Ihmaal* (mengabaikan; meniadakan maskawin), seolah-olah wanita tersebut mengabaikan urusan maskawin tersebut, jadi dia tidak menyebut-kannya.

Dapat diungkapkan, "*Al Mar`atu Mufawwidhatun*" dengan membaca kasrah *Wawu*, karena tindakannya menyerahkan kemaluannya, karena dia mengizinkan. Dan dengan membaca fathah *Wawu*, karena walinya menyerahkan mengembalikan urusan ikatan nikah dengan suaminya tersebut kepadanya.

Hukum: *At-Tafwiidh* menurut istilah syara' adalah Tindakan menyerahkan kemaluan dalam suatu pernikahan. Dapat diungkapkan: *Imra`atun mufawwidhatun* (wanita yang menyerahkan kemaluan) dengan membaca kasrah *Wawu*, Jika urusan menyerahkan kemaluan itu disandarkan kepada wanita tersebut, dan *mufawwadhatun* (yang diserahkan urusannya) dengan membaca fathah *Wawu*, jika tindakan menyerahkan kemaluan itu disandarkan kepada selain dirinya.

At-Tafwiidh (menyerahkan urusan wanita) itu ada dua kategori, menyerahkan urusan maskawin dan menyerahkan urusan kemaluan.

Adapun menyerahkan urusan maskawin, contohnya seperti pernyataan suami, "Aku kawin denganmu dengan apa pun maskawin yang kamu (perempuan) kehendaki, aku kehendaki atau kami kehendaki", nikah tersebut hukumnya sah, dan istri tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya dalam ikatan nikah tersebut.

Adapun hal menyerahkan urusan kemaluan, misalnya seperti pernyataan wali perempuan yang dinikahkan, "Aku kawinkan kamu dengannya", sedang wanita tersebut tidak menyinggung (menyebutkan) urusan maskawin tersebut, atau "Aku kawinkan kamu dengannya tanpa maskawin yang dibayar seketika (tunai)", dan pernikahan itu harus dengan seizin wanita tersebut pada walinya, dan dia termasuk orang yang cakap memberikan izin, maka pernikahan tersebut mengikat (sah).

Adapun soal maskawin tersebut, Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Ulama sepakat bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapatkan maskawin ketika akad nikah tersebut berlangsung.

Tetapi, dia memiliki hak menerima maskawin tersebut sebab adanya ikatan nikah tersebut, karena dia berhak menuntut maskawin yang ditentukannya. Jadi, wanita tersebut posisinya seperti orang yang mempunyai hak syufah yang memiliki hak untuk memiliki sebagian dari lahan tanah.

Atau manakah maskawin yang mana dia memiliki hak menerimanya sebagai miliknya, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Mahar mitsil, sedang maskawin yang telah ditentukan sebagai pengganti mahar mitsil.

Kedua: Maskawin yang mereka sepakati. Abu Hanifah berkata: Istri berhak mendapatkan mahar mitsil sebab akad nikah tersebut. Asy-Syaikh Abu Ishaq menceritakan bahwa pendapat Abu Hanifah itu adalah salah satu dari dua pendapat madzhab kami. Karena, kalau mahar mitsil itu tidak berhak dia dapatkan sebab akad nikah tersebut, tentunya dia tidak berhak menuntut mahar mitsil tersebut, dan tentunya mahar mitsil itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar suami) sebab bercampur dengannya.

Dalil kami yang menegaskan tidak berhak mendapatkan mahar mitsilnya sebab akad nikah tersebut adalah, kalau istri tersebut berhak mendapatkan mahar mitsil tersebut sebab akad nikah tersebut, tentunya mahar mitsil tersebut dibagi seperdua sebab perceraian tersebut, sama seperti maskawin yang ditentukan dalam akad nikah tersebut.

Jadi, jika kita mengatakan: Bahwa istri tersebut memiliki hak menerima mahar mitsil sebagai hak miliknya, dan maskawin yang telah ditentukan itu diposisikan sebagai penggantinya, maka karena jika nikah itu telah mengikatnya, maka kemaluannya benar-benar dihadapkan pada kerusakan, sehingga dia berhak mendapatkan penggantinya, dan penggantinya itu adalah mahar mitsil. Jika kita mengatakan: Istri tersebut memiliki hak menerima maskawin apa pun sebagai miliknya, namun menerima maskawin tersebut sebagai hak miliknya dengan menentukannya dalam akad sulit direalisasikan.

Abu Ishaq berkata: Pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling kuat di antara kedua pendapat tersebut. Alasan lain,

maskawin yang mana wanita tersebut menerimanya sebagai miliknya sebab akad nikah tersebut adalah dua jenis maskawin, yakni maskawin yang mana dia menerimanya sebagai hak miliknya karena disebutkan dalam akad, dan maskawin yang mana dia menerimanya sebagai hak miliknya karena ditentukan (oleh suami).

Kemudian ternyata maskawin yang mana dia menerimanya sebagai hak miliknya karena disebutkan dalam akad itu –tidak dapat ditentukan besarannya kecuali dengan menyebutkannya—, demikian pula maskawin yang mana dia menerimanya sebagai hak miliknya karena ditentukan (oleh suami) tidak dapat ditentukan kecuali dengan penentuan maskawin tersebut; karena Asy-Syafi'i ﷺ telah menyatakan secara tegas bahwa mereka berdua jika telah menentukan maskawin yang lebih banyak daripada mahar mitsilnya, maka semua maskawin itu berhak dia miliki. Kalau sisa kelebihan mahar mitsil itu diposisikan sebagai hibah, semua maskawin itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab adanya penentuan maskawin tersebut, tetapi semua maskawin itu memiliki kekuatan hukum tetap dengan adanya penyerahan hak kepemilikan maskawin tersebut.

Cabang: Wanita yang menyerahkan (urusan maskawinnya kepada suaminya), berhak menuntut maskawin yang telah ditentukan, karena meniadakan ikatan nikah dari maskawin itu adalah hal khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi ﷺ.

Jadi, apabila suami istri itu melaporkan (perkara maskawinnya) kepada hakim, maka hakim harus menentukan mahar mitsilnya yang berhak dimiliki oleh istri tersebut, karena maskawin yang jumlahnya melebihi mahar mitsilnya tersebut cenderung memberatkan suami tersebut, dan maskawin yang

jumlahnya kurang dari mahar mitsilnya cenderung meninggalkan (keberpihakan kepada) istri tersebut.

Penentuan maskawin oleh hakim tidak sah kecuali setelah dia mengetahui estimasi mahar mitsilnya. Karena hakim tidak memiliki kewenangan menentukan maskawin tersebut kecuali dengan mengetahui estimasi mahar mitsil tersebut.

Apabila terjadi kesepakatan di antara suami istri tersebut, lalu mereka berdua menentukan maskawin tersebut di antara mereka berdua, —maka jika keduanya orang yang sama-sama mengetahui estimasi mahar mitsilnya—, maka penentuan maskawin oleh keduanya hukumnya sah.

Apabila keduanya menentukan mahar mitsilnya, maka penentuan mahar mitsil oleh mereka berdua itu hukumnya sah. Apabila mereka berdua menentukan maskawin lebih banyak dari mahar mitsilnya, maka penentuan maskawin tersebut hukumnya sah dan bersifat mengikat, dan suami tersebut benar-benar memberinya karena kedermawanannya.

Apabila keduanya menentukan maskawin lebih kecil daripada mahar mitsilnya, maka penentuan maskawin tersebut hukumnya sah dan suami tidak terikat kewajiban membayar lebih daripada maskawin yang telah ditentukan tersebut. karena istri benar-benar menerimanya karena kedermawanannya.

Apabila keduanya atau salah satunya adalah orang yang tidak mengetahui estimasi mahar mitsilnya, maka jika kita mengatakan: Bahwa dengan adanya ikatan nikah itu, istri memiliki hak menerima mahar mitsil sebagai miliknya, maka penentuan maskawin oleh mereka berdua itu hukumnya tidak sah. Kerena maskawin yang telah ditentukan itu adalah pengganti mahar mitsil.

Sehingga diharuskan adanya mahar mitsil yang diganti itu harus diketahui jumlahnya oleh mereka berdua.

Apabila kita mengatakan: Dengan adanya ikatan nikah itu, istri memiliki hak menerima maskawin apa pun sebagai miliknya, maka penentuan maskawin oleh mereka berdua hukumnya sah.

Jika hakim menentukan maskawinnya, maka hakim tidak boleh menentukan maskawinnya kecuali dengan mata uang yang berlaku di negara tempat dia berdomisili. Karena maskawin itu merupakan pengganti (manfaat) kemaluannya yang rusak (hilang). Jadi, masalah penentuan maskawin oleh hakim itu seperti kasus kalau suami menghabiskan uang tunai dari kekayaan istrinya atas nama istrinya.

Apabila suami istri tersebut menentukan maskawinnya di antara mereka berdua, maka boleh mereka menentukan maskawinnya berupa mata uang atau barang yang penyebutannya boleh ditentukan dalam akad nikah tersebut, dan tidak mengikat kecuali maskawin yang telah mereka sepakati bersama, yakni uang atau barang tersebut.

Jika maskawinnya yang sah telah ditentukan, maka maskawinnya yang telah ditentukan tersebut sama seperti maskawin yang telah disebutkan dalam akad nikah, yang memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar suami) akibat bercampur atau akibat kematian, dan dibagi seperdua akibat perceraian sebelum bercampur dengannya.

Abu Hanifah berkata: Jika suami menceraikan istrinya sebelum bercampur, maka maskawin yang telah ditentukan (oleh suami) gugur, dan dia berhak mendapatkan *Mut'ah* (harta pemberian suami kepada istrinya sebagai tambahan maskawin

untuk menutupi kegelisahannya yang menyedihkan perasaannya karena sakitnya perpisahan).

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

"*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Alasan lain, maskawin yang telah ditentukan itu adalah maskawin yang wajib dibayar sebelum perceraian terjadi, sehingga maskawin yang telah ditentukan itu harus dibagi seperdua karena perceraian tersebut, sama seperti maskawinnya yang telah disebutkan dalam akad nikah.

Cabang: Dianjurkan suami tidak bercampur dengan istrinya sampai dengan dia menentukan maskawinnya, agar tidak terjadi keserupaan dengan wanita yang menyerahkan (kemaluan-nya).

Jadi, jika suami belum menentukan maskawinnya sampai dengan dia bercampur dengannya, maka mahar mitsil telah memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dibayarnya, karena bercampur dalam ikatan nikah tanpa maskawin itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Nabi ﷺ.

Apabila suami menceraikan istrinya sebelum menyerahkan hak kepemilikan maskawin tersebut dan (sebelum) bercampur, maka dia tidak berhak mendapatkan maskawin tersebut. Sesuai firman Allah ﷻ,

فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ

"*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Suami dalam kasus ini belum menentukan maskawin apa pun.

Apabila salah satunya meninggal dunia sebelum menyerahkan hak kepemilikan maskawin tersebut dan (sebelum) bercampur, maka keduanya saling mewaris, dan istrinya wajib menjalani iddah wafat, jika suami meninggal lebih dahulu sebelum istrinya, tanpa ada perbedaan pendapat. Karena ikatan suami istri itu tetap terjalin di antara keduanya sampai kematian tersebut.

Apakah istri berhak mendapatkan mahar mitsil? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. **Pertama:** Istri tersebut (yang ditinggal mati suaminya) berhak mendapatkan mahar mitsilnya. Demikian, Ibnu Masud, Ibnu Syubramah, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ahmad dan Ishaq berpendapat.

Hanya saja Abu Hanifah berkata: Istri tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya karena akad nikah tersebut. Argumentasi yang mendukung pendapat pertama ini adalah keterangan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, "Bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seorang lelaki yang belum menentukan maskawinnya, lalu dia meninggal dunia sebelum bercampur.

Abdullah berkata: Aku akan menjawab mengenai masalah tersebut berdasarkan pandangan akalku, jika jawabanku tepat dan benar, maka jawaban itu datang dari Allah, dan jika aku

memberikan jawaban yang salah dan keliru, maka itu dariku dan dari syaitan, Allah dan Rasul-Nya bersih (dari kesalahan tersebut). Wanita itu berhak mendapatkan warisan, dia wajib menjalani iddah (wafat), dan dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya, tidak kurang dan tidak lebih (dari mahar mitsil itu).

Ma'qil bin Sinan Al Asyjai lantas berdiri sambil menghadap pada Abdullah, dan dia berkata: Aku bersaksi sesungguhnya tuan telah mengambil keputusan seperti keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah ﷺ dalam masalah Barwa' binti Wasiq. Lalu Abdullah senang dengan kesaksian Ma'qil tersebut."

Alasan lain, kematian adalah faktor yang mengakibatkan maskawin yang telah disebutkan dalam akad nikah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga maskawin wanita yang menyerahkan (urusan maskawinnya kepada suaminya) memiliki kekuatan hukum tetap akibat kematian tersebut, sama seperti bercampur dengannya.

Kedua: Wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak berhak mendapatkan maskawin apa pun. Demikian, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, kelompok ulama Madinah, Az-Zuhri, Rabi'ah, Malik, dan Al Auza'i dari kelompok ulama Syam.

Alasan lain, kematian itu adalah perpisahan yang menimpa wanita yang menyerahkan urusan maskawinnya kepada suaminya sebelum penentuan maskawin dan bercampur, sehingga dia tidak berhak mendapatkan maskawin, sama seperti perceraian.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits yang kacau (*Mudhtharib*). Diriwayatkan "Bahwa sekelompok orang dari kabilah Asyja' berdiri menghadap Ibnu Mas'ud", dan diriwayatkan, "Bahwa seseorang dari kabilah Asyja' berdiri menghadap Ibnu

Mas'ud", diriwayatkan, "Bahwa Ma'qil bin Sinan berdiri menghadap Ibnu Mas'ud", diriwayatkan, "Bahwa Ma'qil bin Yasar berdiri menghadap Ibnu Mas'ud", dan diriwayatkan, "Bahwa Abu Sinan berdiri menghadap Ibnu Mas'ud", dan boleh jadi Barwa' adalah wanita yang menyerahkan urusan maskawinnya bukan yang menyerahkan kemaluannya.

Cabang: Apabila wali mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seizinnya, dan dia termasuk wanita yang cakap memberikan izin dengan syarat tidak ada maskawin yang berhak dimilikinya pada saat akad dan tidak juga pada waktu sesudahnya, apakah nikah tersebut sah? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Nikah tersebut tidak sah, karena wanita yang dikawinkan tersebut memiliki makna yang sama dengan wanita yang memberikan (kemaluannya) sebagai hibah kepada suaminya. Nikah semacam itu tidak sah kecuali bagi Nabi ﷺ.

Kedua: Nikah tersebut hukumnya sah, dan persyaratan tersebut batal. Karena nikah tersebut tidak dapat lepas dari maskawin. Jadi, jika disyaratkan tidak ada maskawin yang berhak dimilikinya dalam kondisi apa pun, maka persyaratan tersebut harus diabaikan, karena persyaratan tersebut batal. Sedangkan nikah tersebut tidak batal, karena nikah itu tidak batal karena batalnya maskawin tersebut.

Berdasarkan pendapat kedua ini, maka wanita itu diposisikan sebagai wanita yang menyerahkan kemaluannya. Dan ketentuan hukumnya telah disampaikan.

Jadi, apabila ayah atau kakek mengawinkan wanita yang belum cukup umur untuk kawin, atau wanita yang sudah cukup umur untuk kawin tapi yang gila, atau gadis perawan yang sudah cukup umur untuk kawin serta berakal, dan ayah atau kakek tersebut menyerahkan kemaluannya, atau wanita tersebut mengizinkan walinya untuk mengawinkannya, lalu dia menyerahkan kemaluannya tanpa seizinnya, maka dia bukanlah wanita yang menyerahkan kemaluannya (tanpa maskawin), tetapi dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya.

Karena *Tafwiidh* hanya dapat dijelaskan melalui izin dari wanita tersebut, jika dia termasuk wanita yang cakap memberikan izin. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i.

Abu Ali bin Abi Hurairah berkata: Jika kita mengatakan, bahwa orang yang memegang ikatan nikah itu adalah ayah dan kakek, maka tindakannya menyerahkan kemaluan wanita yang belum cukup umur untuk kawin dan wanita yang gila hukumnya sah. Sebagaimana sahnya pemaafan yang dilakukannya.

Pendapat pertama pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Karena pemaafan oleh ayah dan kakek itu hanya sah berdasarkan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i setelah perceraian terjadi. sedangkan bila disertai tetap terjalinnya ikatan nikah tersebut, pemaafannya tidak sah.

Cabang: Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Jika suami tersebut bercampur dengan wanita yang menyerahkan (urusan maskawinnya kepadanya) setelah beberapa tahun lamanya, dan ternyata sifatnya benar-benar berubah, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya, karena mempertimbangkan

kondisi pada saat akad nikah tersebut. Karena, faktor kewajiban membayar maskawin itu tiada lain hanya karena akad nikah tersebut, sehingga kondisi pada saat akad itu yang menjadi bahan pertimbangan pembayaran maskawin tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Maskawinnya ditentukan dengan maskawin maksimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah tersebut sampai masa bercampur. Karena wanita tersebut berhak menuntut suaminya menentukan maskawin tersebut setiap waktu dari jangka waktu tersebut.

Apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan nikah yang fasid, dan dia telah bercampur dengannya, maka (kewajiban membayar) maskawinnya ditentukan oleh bercampur dengannya.

Apabila wanita tersebut membebaskannya dari maskawinnya sebelum menentukan maskawin tersebut, maka pembebasan tersebut tidak sah. Apabila wanita tersebut menggugurkan haknya yakni menuntut maskawin tersebut, Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Menurutku tindakannya menggugurkan haknya itu tidak sah. Karena penetapan maskawin itu sejak awal adalah hak istrinya, yang mana hak Allah ﷻ berhubungan dengan hak istri tersebut; karena syara' melarangnya memberikan kemaluannya sebagai hibah kepada suaminya, hanya Nabi ﷺ yang memiliki hak istimewa ini. Karena alasan itulah, mengapa suami tidak boleh mencampuri istrinya tanpa pemberian alat tukar. *Wallahua'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Mahar mitsil (standarnya) ditentukan dengan maskawin kaum wanita dari ahli waris ashabahnya, sesuai dengan hadits

Alqamah dari Abdullah, "Mahar mitsilnya ditentukan dengan (maskawin) wanita yang paling dekat, lalu yang agak dekat dari kaum wanita dari kalangan ahli waris ashabah tersebut, dan wanita yang paling dekat dari kaum wanita dari ahli waris ashabah itu ialah saudari perempuan kandung, anak perempuan dari saudari perempuan kandung, bibi dari jalur ayah dan anak bibi dari jalur ayah."

Apabila dia tidak mendapati kaum wanita dari ahli waris ashabah, maka mahar mitsilnya ditentukan dengan (maskawin) wanita yang paling dekat kepadanya, yakni wanita dari garis ibu dan bibi dari jalur ibu, karena kesemua wanita itu adalah orang yang agak dekat kepadanya.

Apabila dia tidak memiliki kerabat wanita, maka standar mahar mitsilnya ditentukan oleh (maskawin) kaum wanita yang berdomisili di negera tempat dia tinggal, kemudian mahar mitsil ditentukan dengan (maskawin) kaum wanita yang memiliki kemiripan dengannya, dan (standar) mahar mitsilnya ditentukan dengan maskawin wanita yang dia memiliki sifat yang serupa dengannya dalam segi kecantikannya, kecerdasan akalnya, kesucian dirinya dan kekayaannya.

Karena, maskawin itu merupakan perimbangan manfaat yang dihilangkan, sehingga dalam penentuan perimbangannya itu ditentukan oleh sifat-sifat yang berbeda-beda yang mengakibatkan alat tukar dan maskawin menjadi berbeda berdasarkan sifat-sifat ini. mahar mitsil wajib berupa mata uang negara tempat dia

tinggal, sama seperti beragam perimbangan barang-barang yang dirusak.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i berkata: Ketika aku berkata wanita tersebut berhak mendapatkan maskawin yang sama dengan kaum wanita dari golongannya, maka maksudku adalah kaum wanita dari ahli waris ashabahnya, dan ibunya bukanlah termasuk dari golongan wanita dari ahli waris ashabahnya tersebut.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i tersebut, bahwa Ulama Syafi'iyah berkata: Wanita tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya dalam tujuh kasus:

Pertama: Wanita yang menyerahkan urusan maskawin-nya (kepada suaminya).

Kedua: Wanita yang menyerahkan kemaluannya, jika suami tersebut bercampur dengannya sebelum menentukan maskawin, atau dia meninggal dunia mendahului istrinya, menurut salah satu dari dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Ketiga: Jika wali menyerahkan kemaluannya tanpa seizinnya.

Keempat: Jika wanita menikah dengan maskawin yang fasid atau tidak diketahui (jumlahnya).

Kelima: Jika seorang lelaki menikahinya dengan nikah yang fasid dan dia sudah mencampurinya.

Keenam: Jika seorang lelaki bercampur dengan seorang wanita karena tersamar.

Ketujuh: Jika seorang lelaki memaksa seorang wanita berzina.

Setiap kasus (dari ketujuh kasus itu), wanita tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya, yang (standarnya) ditentukan dengan (maskawin) dari golongan wanita dari ahli waris ashabahnya, seperti saudari perempuan kandung, anak perempuan dari saudari kandung, bibi dari jalur ayah, dan anak perempuan dari bibi dari jalur ayah.

(Standar) Mahar mitsilnya tidak ditentukan dengan (maskawin) golongan wanita dari kalangan yang memiliki hubungan kerabat dengannya (*Dzawil Arham*) seperti ibunya dan bibi dari jalur ibunya, dan tidak pula ditentukan dengan maskawin golongan wanita yang tinggal di negaranya.

Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah berkata: Standar mahar mitsilnya ditentukan dengan (maskawin) golongan wanita dari ahli waris ashabahnya dan golongan wanita yang memiliki hubungan kerabat dengannya (*Dzawil Arham*).

Dalil kami ialah hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ membuat keputusan mengenai Barwa' binti Wasiq, bahwa dia berhak mendapatkan maskawin seperti golongan wanita dari kaumnya." Hadits ini memberi kepastian mengenai kaumnya yang mana garis keturunan binti Wasiq bersambung pada mereka.

Alasan lain, jika tidak ada kepastian untuk menentukan maskawinnya dengan (maskawin) golongan wanita selain golongan wanita dari kaumnya tersebut, maka menentukan standar maskawinnya dengan (maskawin) golongan wanita dari ahli waris ashabahnya lebih diprioritaskan.

Karena, golongan wanita dari ahli waris ashabahnya itu sama dengan golongan wanita dari kaumnya dalam hal garis keturunannya.

Mahar mitsil (standarnya) dapat ditentukan dengan (maskawin) wanita yang mana dia memiliki kondisi yang sama dengannya, yakni kecantikannya, kecerdasan akalnya, adab, usia, keperawanan, janda, keberagamaannya dan kejelasan garis keturunannya.

Kecantikan dipertimbangkan dalam menentukan standar mahar mitsil, karena kecantikan itu memiliki pengaruh yang kuat dalam bersenang-senang dengan istri (*istimta'*), dan itulah maksud yang diinginkan dari pernikahan tersebut.

Kecerdasan akal dan kesopanan (adab) dipertimbangkan dalam menentukan mahar mitsilnya, karena maskawin wanita yang cerdas akalnya serta memiliki kesopanan lebih tinggi daripada maskawin wanita yang tidak memiliki akal yang cerdas dan tidak pula kesopanan.

Demikian juga, maskawin wanita yang muda dan perawan lebih tinggi daripada maskawin wanita yang sudah lanjut usia dan sudah janda. Maskawin wanita yang selalu menjaga kesucian dirinya lebih tinggi daripada wanita yang fasik.

Asy-Syafi'i berkata: Dan kejelasan wanita tersebut (*sharaahatuhaa*) (menentukan mahar mitsilnya). Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan kefasihan tutur katanya (*Al Fashaahah fillisaani*).

Mayoritas mereka berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan "*Sharahaah an-nasabi*" (kejelasan garis keturunannya); karena orang arab lebih sempurna (nasabnya) daripada non arab.

Jadi, apabila wanita tersebut terlahir di tengah-tengah sepasang suami istri yang dua-duanya keturunan arab, maka mahar mitsilnya tidak ditentukan dengan (maskawin) wanita yang mana dia garis keturunannya ada di antara orang keturunan arab dan orang keturunan non arab (*Ajamiyah*). Karena anak yang terlahir di tengah-tengah ayah yang keturunan arab dan ibu yang non arab adalah keturunan campuran (*Hajiin*).

Sedangkan anak yang terlahir di tengah-tengah ibu yang keturunan arab dan ayah non arab disebut *Muqrif* dan *Mudri'*. Seorang penyair menuturkan mengenai *Muqrif*:

Tak ada Hindun kecuali maskawin wanita keturunan arab,

Anak perempuan yang dilahirkan dari ayah Persia, yang mana kendaraan bighal membuatnya jadi terhormat,

Jika dia melahirkan maskawin yang terhormat, maka itu lebih patut,

Jika anak yang terlahir itu campuran dari ibu yang keturunan arab dan ayah non arab (Aqraaf), lalu apa yang membuat lelaki itu kagum dikarunia anak yang istmewa.

Penyair menuturkan mengenai *Mudri'*:

Anak dari keturunan arab dan ayah non arab (al mudri') sesungguhnya (maskawin) bibi dari jalur ibunya tidaklah mencukupi,

Bagaikan bighal yang lemah untuk menempuh perjalanan ke berbagai tempat.

Mahar mitsil (standarnya) ditentukan dengan (maskawin) wanita yang paling dekat, lalu wanita yang agak dekat; jadi apabila di tengah-tengah saudari kandungnya tidak ditemukan sifat yang

sama dengannya, maka turun ke anak perempuan dari saudara kandungnya, kemudian ke bibinya dari jalur ayah, kemudian ke anak perempuan dari pamannya dari jalur ayah.

Apabila golongan wanita dari ahli waris ashabahnya yang berdomisili di negerinya (maskawinnya) sendiri-sendiri, dan maskawin di negeri tersebut (besarannya) juga berbeda satu sama lainnya, maskawin wanita tersebut ditentukan dengan (maskawin) yang sama dengan golongan wanita dari ahli waris ashabahnya dari penduduk negerinya. Karena wanita tersebut lebih dekat garis keturunannya pada mereka.

Apabila wanita tersebut tidak memiliki golongan wanita ahli waris ashabah, atau dia memiliki golongan wanita ahli waris ashabah, namun di tengah-tengah mereka itu tidak ditemukan sifat yang sama dengannya, maka maskawinnya ditentukan dengan (maskawin) yang sama dengan golongan wanita yang agak dekat garis keturunannya padanya, yakni wanita yang memiliki hubungan kerabat dengannya (*Dzawil Arhaam*), seperti ibu dan bibinya dari jalur ibu.

Apabila dia tidak memiliki wanita yang menyerupainya dari golongan wanita yang memiliki hubungan kerabat tersebut, maka maskawinnya ditentukan dengan (maskawin) yang sama dengan golongan wanita yang berdomisili di negerinya, kemudian dengan golongan wanita yang berdomisili di negeri yang paling dekat pada negerinya.

Cabang: Apabila adat kebiasaan mereka (penduduk suatu negeri), yang jika mengawinkan dengan lelaki yang masih tergolong keluarga dekatnya, maka mereka meringankan

maskawin tersebut, dan jika mereka mengawinkan dengan lelaki yang bukan dari keluarganya, mereka mengubah maskawin tersebut, maka urusan maskawin itu disesuaikan dengan adat kebiasaan mereka tersebut.

Jadi, apabila suami wanita tersebut masih tergolong keluarganya, maka maskawin tersebut diringankan, dan apabila suaminya itu dari luar keluarganya, maka maskawin tersebut berubah (menjadi mahal). Karena maskawin itu berbeda satu sama lainnya sebab pola kebiasaan seperti itu.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Penentuan maskawin seperti itu boleh disesuaikan dengan adat kebiasaan ini jika suami itu adalah orang yang terhormat, - dan adat kebiasaan tersebut meringankan maskawin orang yang terhormat, karena kehormatan suaminya.

Cabang: Mahar mitsil wajib dibayar secara tunai berupa mata uang yang berlaku di negara tersebut (tempat tinggal wanita tersebut). Ash-Shaimuri berkata: Apabila adat kebiasaan mereka di suatu kawasan memberikan maskawin berupa kain dan lain sebagainya, maka maskawinnya diputuskan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan mereka tersebut.

Pendapat yang dinash Asy-Syafi'i adalah pendapat pertama. Karena, maskawin itu merupakan pengganti (manfaat kemaluan) yang dihilangkan. Sehingga menyerupai seluruh barang yang dihilangkan lainnya.

Abu Ali Ath-Thabari berkata: Apabila adat kebiasaan golongan wanita dari ahli waris ashabahnya itu adalah menunda pembayaran maskawin hingga waktu tertentu, maka wanita

tersebut tidak harus menerima maskawin yang ditangguhkan pembayarannya hingga waktu tertentu, bahkan maskawinnya tersebut wajib dibayar tunai; dan penundaan pembayaran maskawin itu dapat mengurangi maskawinnya, karena adanya penundaan pembayaran tersebut, karena perimbangan harga itu seharusnya tidak ditangguhkan pembayarannya hingga waktu tertentu.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seorang suami kesulitan membayar maskawin tersebut, maka riwayat yang berbeda dari Ulama Syafi'iyah, sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Kalau kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, maka khiyar pembatalan nikah berlaku bagi wanita tersebut, karena nikah itu merupakan ikatan tukar menukar (*Mu'aawadhah*), yang mana pembatalan ikatan nikah dapat menyusulnya di kemudian hari. Sehingga pembatalan ikatan nikah itu boleh sebab terjadinya pailit (yang mengakibatkan kesulitan) membayar alat tukar tersebut (maskawin), sama seperti transaksi jual beli.

Apabila kesulitan membayar maskawin itu terjadi setelah bercampur, maka tidak boleh dilakukan pembatalan ikatan nikah, karena kemaluan tersebut telah berubah menjadi seperti barang yang rusak sebab menyenggamainya, sehingga wanita tersebut tidak boleh melakukan pembatalan ikatan nikah sebab jatuh pailit tersebut, sama seperti transaksi jual beli setelah terjadinya perusakan barang yang dijual tersebut.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Jika kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, maka pembatalan ikatan nikah dapat diberlakukan. Sedangkan jika setelah bercampur, ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i (*Qaulaani*).

Pertama: Pembatalan ikatan nikah tidak dapat diberlakukan bagi wanita tersebut, sesuai alasan yang telah kami sebutkan.

Kedua: Pembatalan ikatan nikah dapat diberlakukan bagi wanita tersebut. Yakni pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Karena (manfaat) kemaluan itu tidak hilang dengan sekali menyetubuhinya, sehingga boleh melakukan pembatalan ikatan nikah dan sekaligus menarik kembali manfaat kemaluan tersebut.

Pembatalan ikatan nikah tersebut tidak dapat dilakukan kecuali melalui hakim. Karena, pembatalan ikatan ini adalah masalah yang hukumnya masih diperselisihkan. sehingga memerlukan keputusan hakim, sama seperti pembatalan ikatan nikah akibat kecacatan.

Pasal: Jika seseorang mengawinkan anak laki-lakinya yang belum cukup umur untuk kawin, dan anak laki-laki itu orang yang tidak mampu, maka ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Maskawin tersebut wajib dibayar oleh ayah tersebut. Karena tatkala dia mengawinkannya serta mengetahui

kewajiban membayar maskawin dan kondisi tidak mampu tersebut, maka perbuatannya itu membuktikan kerelaan menanggung pembayaran maskawin tersebut.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Maskawin tersebut wajib dibayar oleh anak laki-laki tersebut. Yakni pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Karena, kemaluan tersebut miliknya, sehingga maskawin tersebut menjadi beban tanggungannya.

Pasal: Apabila budak laki-laki menikah dengan seizin pemiliknya, maka jika dia orang yang mempunyai penghasilan, maka maskawin dan biaya nafkah wajib dibebankan ke dalam penghasilannya, dan tidak dapat membebankan kewajiban itu kepada pemiliknya, karena pemiliknya tidak menanggung resiko tersebut, dan tidak pula dibebankan ke dalam diri budak laki-laki tersebut, karena wajib mendapatkan persetujuan pemilik hak tersebut.

Kewajiban itu tidak dapat dibebankan ke dalam tanggungannya yang wajib dibayar di kemudian hari, karena maskawin dan nafkah itu berfungsi menutupi perimbangan bersenang-senang dengan istrinya, sehingga tidak boleh menundanya setelah bersenang-senang dengan istrinya.

Jadi, tidak ada yang tersisa kecuali penghasilannya tersebut, sehingga kewajiban itu berhubungan erat dengan penghasilannya tersebut, dan kewajiban itu tidak berhubungan erat kecuali dengan penghasilan yang ada setelah akad nikah.

Jadi, apabila maskawin itu ditangguhkan pembayarannya hingga waktu tertentu, maka maskawin tersebut berhubungan erat dengan penghasilannya yang ada setelah jatuh tempo pembayaran maskawin tersebut. Karena, penghasilan yang diperolehnya sebelum jatuh tempo pembayaran maskawin tersebut adalah hak pemiliknya.

Pemilik budak laki-laki tersebut wajib memberinya kesempatan untuk bekerja siang hari dan bersenang-senang dengan istrinya pada malam hari. Karena izin menikah yang diberikannya menghendaki demikian.

Apabila budak laki-laki tersebut bukan orang yang mempunyai penghasilan, namun dia orang yang diizinkan untuk berdagang, Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Kewajiban membayar maskawin tersebut berhubungan dengan laba yang ada di tangannya.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang mengarahkan maksud komentar Asy-Syafi'i itu sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i tersebut. Karena, maskawin tersebut ialah utang yang wajib ditanggunganya karena akad nikah yang mana pemiliknya itu telah memberinya izin nikah tersebut. Sehingga maskawin itu pelunasannya diambil dari laba yang ada di tangannya, sama seperti utang dagang.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Maskawin tersebut berhubungan erat dengan hasil yang diperolehnya yakni kelebihan dari harta niaga tersebut, karena laba yang ada di tangannya itu hak pemiliknya,

jadi maskawin tersebut tidak berhubungan erat dengan laba yang ada di tangannya tersebut, sebagaimana maskawin itu tidak berhubungan erat dengan penghasilan yang ada di tangannya.

Maskawin tersebut hanya berhubungan erat dengan penghasilan yang ada (setelah akad nikah), dan komentar Asy-Syafi'i tersebut diarahkan pada maksud tersebut.

Apabila budak tersebut bukan orang yang mempunyai penghasilan dan bukan pula orang diizinkan berdagang, maka ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Pertama: Maskawin dan biaya nafkah itu berhubungan erat dengan tanggungannya yang wajib dibayarnya di kemudian hari jika pemiliknya memerdekakannya. Karena maskawin dan biaya nafkah tersebut adalah utang yang wajib ditanggungnya dengan persetujuan orang yang mempunyai hak tersebut.

Jadi, maskawin dan biaya nafkah itu berhubungan erat dengan tanggungannya yang wajib dibayar di kemudian hari, sama seperti utang dalam akad *Qardh*. Berdasarkan pendapat ini, wanita tersebut berhak membatalkan ikatan nikah tersebut jika dia menghendaki.

Kedua: Maskawin dan biaya nafkah itu wajib dibebankan ke dalam tanggungan pemiliknya, karena tatkala dia memberinya izin nikah tersebut serta mengetahui kondisi (budak tersebut), maka posisinya

berubah menjadi penjamin maskawin dan biaya nafkah tersebut.

Apabila budak laki-laki tersebut menikah tanpa seizin pemiliknya tersebut, dan dia telah bercampur dengannya, Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Maskawin dan biaya nafkah itu wajib dibebankan ke dalam tanggungannya yang wajib dibayarnya di kemudian hari jika pemiliknya memerdekakannya. Karena maskawin dan biaya nafkah itu merupakan hak (istri) yang wajib ditanggungnya dengan persetujuan orang yang mempunyai hak tersebut, sehingga maskawin dan biaya nafkah itu berhubungan erat dengan tanggungannya sama seperti utang dalam akad *Qardh*.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Maskawin dan biaya nafkah itu berhubungan erat dengan diri budak tersebut, karena menyetubuhi itu sama seperti *jinayat*.

Apabila pemiliknya memberinya izin menikah dengan nikah yang fasid, dan dia telah menyetubuhinya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Izin menikah tersebut memuat nikah yang sah dan fasid. Karena nikah yang fasid sama seperti nikah yang sah dalam hal wajib membayar maskawin, menjalani iddah dan garis keturunan. Berdasarkan pendapat ini, maka hukum nikah fasid sama seperti hukum nikah yang sah. Kami telah menjelaskannya.

Kedua: Yakni pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Bahwa izin menikah itu tidak memuat nikah yang fasid, karena izin menikah tersebut menghendaki akad yang mana budak tersebut memiliki hak (mencampurinya) karena akad tersebut.

Berdasarkan pendapat kedua ini, hukum nikah fasid ini sama seperti hukum nikah kalau budak tersebut menikah tanpa seizin pemiliknya. Kami telah menjelaskannya.

Penjelasan:

Jika seorang suami kesulitan (tidak mampu) membayar maskawin, apakah khiyar pembatalan ikatan nikah dapat diberlakukan bagi istrinya tersebut? Ada tiga aliran yang berbeda, Ibnu Ash-Shabbagh telah menceritakannya.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Ulama sepakat jika kesulitan membayar maskawin itu terjadi setelah bercampur, maka khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan bagi wanita tersebut.

Sedangkan jika kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, maka ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Pertama: Khiyar tersebut dapat diberlakukan bagi istrinya tersebut. Karena, menyerahkan alat tukar tersebut kepada istrinya sulit direalisasikan, dan manfaat kemaluan yang ditukar itu masih tetap utuh seperti kondisi semula, sehingga dia berhak menarik kembali manfaat kemaluan yang ditukar dengan alat tukar

tersebut. Sebagaimana kalau pembeli jatuh pailit (kesulitan) membayar alat bayar dan barang yang dijual tetap utuh seperti kondisi semula.

Kedua: Khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan baginya. Karena, penundaan pembayaran maskawin itu tidak mengandung kerugian yang konkrit. Karena penundaan pembayaran maskawin itu sama seperti penundaan pengeluaran biaya hidup pelayan jika suami tersebut kesulitan menutupi biaya pelayan tersebut.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Jika kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, ulama sepakat khiyar tersebut dapat diberlakukan baginya. Sedangkan jika setelah bercampur, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Sepakat khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan baginya. Karena objek akad (manfaat kemaluan) benar-benar telah hilang (rusak). Jadi, masalah tersebut seperti kasus kalau pembeli menghabiskan barang yang dijual di tangan pembeli tersebut, kemudian dia jatuh pailit.

Kedua: Khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan baginya. Yakni pendapat hasil ijtihad Asy-Syaikh Abu Ishaq. Karena istri tersebut wajib memberikan kesempatan untuk dicampuri dan semua kesempatan bercampur itu sebagai perimbangan maskawin tersebut. Dan dia baru menyerahkan sebagiannya. Sehingga dia berhak membatalkan kesempatan bercampur yang tersisa.

Jadi, masalah tersebut sama seperti kasus kalau penjual mendapati sebagian barang yang dijual di tangan pembeli yang jatuh pailit.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Jika kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, maka sepakat khiyar tersebut dapat diberlakukan baginya. Jika sebelum bercampur, maka sepakat khiyar tersebut tidak diberlakukan baginya. Karena, sebelum bercampur, manfaat kemaluan tidak hilang, sedang setelah bercampur, manfaat kemaluan benar-benar hilang. Karena, maskawin yang disebutkan dalam akad nikah memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar) sebab percampuran yang pertama kalinya. Sebagaimana alat bayar memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar) sebab menyerahkan semua barang yang dijual tersebut. Sedangkan sekian banyak percampuran yang tersisa hanya pelengkap percampuran yang pertama kalinya.

Jadi, jika seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, serta mengetahui kondisinya yang kesulitan membayar maskawin tersebut, dan kita mengatakan, "Dia berhak khiyar membatalkan ikatan nikah tersebut jika dia tidak mengetahui kondisi tersebut", apakah khiyar tersebut dalam kasus ini (mengetahui kondisinya) tetap dapat diberlakukan baginya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, Ibnu Ashh-Shabbagh telah menceritakannya.

Pertama: Khiyar pembatalan ikatan nikah itu tidak dapat diberlakukan baginya, karena dia rela dengan penundaan pembayaran maskawin tersebut. lain halnya dengan biaya nafkah. Biaya nafkah tidak wajib sebab ikatan nikah tersebut.

Alasan lain, suami yang tidak mampu (membayar maskawin) itu terkadang dapat menutupi biaya nafkah itu dengan penghasilannya. Sedangkan ijtihad syara' melarangnya memberikan kemaluannya sebagai hibah kepadanya. Pemberian

kemaluan sebagai hibah itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi ﷺ. Karena alasan itulah (pemberian biaya nafkah) berbeda dengan maskawin.

Kedua: Khiyar pembatalan ikatan nikah itu dapat diberlakukan baginya. Karena ada kemungkinan dia mampu membayar maskawin tersebut setelah akad nikah tersebut. Sehingga mengetahui kondisi kesulitannya membayar maskawin itu bukanlah bentuk persetujuan penundaan pembayaran maskawin tersebut, sama seperti biaya nafkah.

Apabila suami itu tidak mampu membayar maskawin tersebut, lalu istrinya itu suka tinggal bersama dengan suaminya tersebut, maka khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan baginya setelah itu. Karena hak memiliki maskawin itu tidak dapat diperbaharui. Lain halnya dengan biaya nafkah. Inilah skema jawaban yang disusun oleh kelompok ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Jika istri tersebut rela dengan kondisi ketidakmampuan suaminya membayar maskawin tersebut, kemudian istri tersebut menarik kembali (manfaat kemaluannya), maka jika ketidakmampuan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, maka istri berhak menolak (menyerahkan dirinya), dan jika setelah bercampur, maka dia tidak berhak menolak (menyerahkan dirinya).

Apabila istri suka tinggal bersama dengan suaminya setelah suami tidak mampu membayar maskawin, haknya yakni membatalkan ikatan nikah itu gugur, namun dia tidak wajib menyerahkan dirinya, bahkan dia berhak menolak menyerahkan dirinya sampai dengan dia menyerahkan maskawinnya tersebut.

Karena, kesukaannya tinggal bersama dengan suaminya itu hanya berakibat hukum menggugurkan pembatalan ikatan nikah tersebut bukan dalam hal menolak menyerahkan diri.

Pembatalan ikatan nikah karena ketidakmampuan membayar maskawin itu tidak sah kecuali dengan seizin hakim. Karena dia adalah seorang mujtahid dalam kasus ini, sama seperti pembatalan ikatan nikah karena kecacatan.